Imam Asy-Syafi'i

AL UMM

Tahqiq & Takhrij
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib

Pembahasan :
Silang Pendapat antara Ali dan Abdullah bin Mas'ud dan Perbedaan Pendapat Malik dan Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i
AL UMM
Tahqiq & Takhrij:
Dr. Rif'at Fauzi
Abdul Muththalib
14
Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Imam Asy-Syafi'i

Al Umm/Imam Asy-Syafi'i; penerjemah, Khatib, Amir Hamzah; editor, Abu Faiq.—
Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
768 hlm. ; 23 cm

Judul asli: *Al Umm*
ISBN 978-602-236-118-3 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-602-236-151-0 (jil.14)

1. Fiqih   I. Khatib   II. Amir Hamzah
III. Abu Faiq

297.13

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : -
Penerbit : **PUSTAKA AZZAM**
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
http://www.pustakaazzam.com

DAFTAR ISI

SILANG PENDAPAT ANTARA ALI DAN ABDULLAH BIN MAS'UD 178

PERBEDAAN PENDAPAT MALIK DAN ASY-SYAFI'I 421

PEMBAHASAN:
1. SILANG PENDAPAT ANTARA ALI DAN ABDULLAH BIN MAS'UD
2. PERBEDAAN PENDAPAT MALIK DAN ASY-SYAFI'I

21. Bab: Sumpah

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata kepada budaknya, "Jika aku menjualmu, maka engkau merdeka," kemudian dia menjualnya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa budak tersebut tidak merdeka, karena kemerdekaan itu terjadi pada budak tersebut setelah dia dijual, dan setelah dia keluar dari kepemilikan orang itu dan menjadi milik orang lain. Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pemberian kemerdekaan terjadi dari harta penjual, dan ia harus mengembalikan uang pembayaran budak tersebut kepada orang yang telah membelinya. Karena dia telah bersumpah untuk memerdekakan budak tersebut, sewaktu dia bersumpah, dan saat itu budak tersebut masih berada dalam kepemilikannya.

Demikian pula jika sang penjual berkata, "Jika aku berbicara dengan si fulan, maka engkau merdeka," kemudian dia menjual budak tersebut, kemudian dia berbicara dengan si fulan yang dimaksud tadi, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa budak tersebut tidak termerdekakan. Tidakkah engkau melihat bahwa budak tersebut telah keluar dari kepemilikan sang penjual yang bersumpah untuk memerdekakannya. Bagaimana pendapatmu jika sang pembeli budak tersebut kemudian memerdekakannya? Apakah pemberian kemerdekaan ini akan kembali kepada pihak penjual, padahal budak tersebut sudah menjadi budaknya si pembeli?

Bagaimana pendapatmu jika sang pembeli kemudian mengklaim dan mengakui bahwa budak tersebut adalah anaknya, kemudian hakim menetapkan nasabnya, padahal dia adalah orang

arab badui, dan hakim juga menetapkan budak tersebut sebagai anaknya. Kemudian, penjual berbicara dengan fulan yang disebutkan dalam sumpahnya bahwa ia tidak akan berbicara dengan si fulan itu. Apakah sumpah ini akan membatalkan klaim sebagai anak tersebut dan juga membatalkan penetapan nasabnya itu, dan hak wala pun kembali lagi kepada pihak pertama (penjual)?

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan dalam kasus ini bahwa hak *wala*` kembali kepada pihak pertama (penjual), dan penjual pun harus mengembalikan uang pembayaran budak tersebut, dan penetapan nasab pun batal.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata kepada budaknya, "Jika aku menjualmu, maka engkau merdeka," kemudian dia menjual budak tersebut dalam sebuah jual beli yang tidak menyertakan khiyar syarat, maka budak tersebut merdeka sejak transaksi jualbeli dilangsungkan.

Saya nyatakan bahwa budak tersebut merdeka, karena:

٣١٦٣- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

3163. Nabi ﷺ bersabda, "*Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli itu memiliki hak khiyar (hak untuk memilih meneruskan jual beli atau membatalkannya), selama keduanya belum berpisah.*"[1]

---

[1] Hadits tersebut sudah disebutkan pada no. 1435, pembahasan: Jual beli, bab: Jual Beli dengan Hak Khiyar, dan hadits tersebut telah disepakati ke-*shahih*-annya.

Perpisahan keduanya adalah dengan berpisahnya keduanya setelah mereka berdua meninggalkan tempat transaksi jual beli. Namun ketika sang pemilik budak itu menyatakan bahwa ia akan memerdekakan budak tersebut, maka dalam kondisi ini seolah-olah dia memperbolehkan terjadinya jual beli tapi juga menolak terjadinya jual beli, sehingga hak kepemilikannya pun atas budak tersebut tidak terputus atau hilang sepenuhnya. Seandainya pada saat ini ia memulai pemberian kemerdekaan terhadap budak tersebut, maka budaknya itu pasti merdeka. Dan dia merdeka karena pelanggaran sumpah tersebut (menjual budak tersebut).

Namun jika dia menjual budak tersebut dengan adanya khiyar syarat, maka menurut saya seperti itu juga (budak tersebut merdeka). Karena saya meyakini bahwa hak khiyar itu muncul setelah transaksi jual beli.

Sedangkan pihak-pihak yang mengklaim bahwa hak khiyar muncul seiring dengan transaksi jual beli, maka budak tersebut tidak merdeka. Karena transaksi jual beli tersebut sudah mengeluarkan budak tersebut dari kepemilikan orang itu (sang penjual) tanpa adanya hak khiyar. Sehingga, pemberian kemerdekaan terhadap budak itu pun terjadi setelah budak tersebut keluar dari kepemilikannya.

Asy-Syafi'i berkata: Seperti itu pula jika seseorang berkata kepada budaknya, "Engkau merdeka jika aku berbicara dengan si fulan atau masuk rumah," kemudian dia menjual budaknya itu dan berpisah dengan pembeli budak tersebut, kemudian dia berbicara dengan si fulan atau masuk rumah, maka budak tersebut tidak termerdekakan. Sebab pelanggaran sumpah tersebut terjadi setelah budak tersebut keluar dari kepemilikan orang itu.

Jika seorang mengatakan kepada istrinya, "Engkau tertalak jika aku berbicara dengan si fulan," kemudian orang itu menceraikan istrinya dengan talak satu tapi talak bain, atau dengan talak satu yang dapat dirujuk lagi, kemudian masa iddah perempuan itu habis, kemudian orang itu berbicara dengan si fulan yang dimaksud dalam sumpahnya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa talak yang diucapkan dalam sumpahnya tidak jatuh kepada perempuan tersebut, karena perempuan itu sudah keluar dari kepemilikannya. Tidakkah engkau melihat bahwa jika perempuan tersebut menikah lagi dengan pria lain, kemudian mantan suaminya itu berbicara dengan si fulan, sosok yang dimaksud oleh mantan suaminya dalam sumpahnya, maka talak yang diucapkan dalam sumpah mantan suaminya itu tidak jatuh kepada perempuan tersebut, saat perempuan tersebut sudah menjadi istri pria lain. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa talak (yang diucapkan dalam sumpahnya) itu jatuh, karena dia bersumpah demikian, saat perempuan tersebut masih berada dalam kepemilikannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak jika aku berbicara dengan si fulan," kemudian orang itu melakukan khulu terhadap istrinya, kemudian ia berbicara dengan si fulan yang dimaksud dalam sumpahnya, maka talak tersebut tidak jatuh kepada wanita tersebut, karena talak itu baru terjadi setelah perempuan tersebut berada di luar kepemilikannya.

Demikian pula jika orang itu menceraikan istrinya dengan talak satu, kemudian masa iddah istrinya berakhir, kemudian dia

berbicara dengan si fulan, maka talaknya tidak jatuh terhadap perempuan tersebut. Sebab talak itu hanya bisa dijatuhkan kepada istri, sementara perempuan itu sudah bukan istrinya lagi.

Seandainya dia kemudian menikahinya lagi dengan pernikahan baru, maka dia tidak melanggar sumpah hingga mengakibatkan jatuhnya talak (yang disebutkan dalam sumpah tersebut), meskipun dia berbicara kepada si fulan dengan pembicaraan baru. Karena pelanggaran sumpah itu hanya terjadi sekali, dan itu sudah terjadi saat perempuan tidak berada dalam kepemilikannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata, "Setiap wanita yang akan saya nikahi, maka ia tertalak tiga, selamanya," atau, "Setiap budak yang saya miliki, maka selamanya ia merdeka karena Allah," kemudian dia membeli budak dan menikahi seorang wanita, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pemberian kemerdekaan jatuh terhadap budak tersebut, dan talak pun jatuh terhadap wanita itu. Tidakkah engkau tahu bahwa dia menjatuhkan talak setelah memiliki wanita itu dan memberikan kemerdekaan setelah menguasai budak tersebut.

3164. Kami menerima riwayat dari Ali, bahwa dia berkata, "Tidak ada talak melainkan setelah pernikahan, dan tidak ada pemberian kemerdekaan melainkan setelah adanya kepemilikan."[2]

---

[2] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (I/291, no. 1030, pembahasan: Nikah, bab: Hadits tentang orang yang menjatuhkan talak sebelum menikah), dari Husyaim, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahak, dari An-Nizal Sabrah Al Hilali, dia berkata, "Aku mendengar Ali berkata, 'Tidak ada wishal, tidak ada menyusui setelah disapih, tidak ada yatim setelah baligh, dan ada diam sehari semalam, dan tidak ada talak melainkan setelah pernikahan'.".

Dengan demikian, berarti semua itu (talak dan pemberian kemerdekaan) baru terjadi setelah adanya kepemilikan. Tidakkah engkau melihat bahwa jika dia berkata, "Apabila aku telah menikahinya," atau "apabila aku sudah memilikinya, maka dia tertalak," maka wanita tersebut benar-benar tertalak. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Tidakkah engkau melihat bahwa jika seorang pria berkata kepada budak perempuannya, "Setiap anak yang engkau lahirkan, maka anak itu merdeka." Sepuluh tahun kemudian, budak perempuan tersebut melahirkan seorang anak, maka anaknya ini merdeka. Ini merupakan pemberian kemerdekaan atas sesuatu yang dimiliki.

Tidakkah engkau melihat bahwa apabila seseorang berkata kepada istrinya, "Jika aku menikahimu, maka engkau tertalak tiga." Kemudian, dia menceraikan istrinya itu dengan talak satu tapi talak ba`in, kemudian menikahinya lagi pada masa iddah atas setelah habis masa iddah, maka talak tersebut jatuh atas perempuan tersebut. Karena dia bersumpah saat dia telah memiliki perempuan itu, dan talak itu pun jatuh saat dia memiliki wanita itu.

Bagaimana pendapatmu jika orang itu berkata kepada budaknya yang laki-laki, "Jika aku membeli, maka engkau merdeka?" Kemudian dia menjual budak tersebut, lalu membelinya lagi, bukankah budak itu menjadi merdeka?

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pemberian kemerdekaan pada kasus tersebut tidak terjadi. Demikian pula dengan talak, talak ini pun tidak jatuh. Kecuali dia membatasinya dengan waktu. Jika dia memang membatasinya dengan waktu selama beberapa tahun tertentu, atau ia berkata: "Selama si fulan

atau fulanah masih hidup," atau dia membatasinya dengan wilayah atau kota tertentu, atau dengan kabilah tertentu, dimana dia tidak akan menikah (dengan perempuan pada semua pembatasan tersebut), atau dia tidak membeli budak (dari yang berasal dari pembatasan tersebut), maka menurut Ibnu Abi Laila, talak bisa jatuh karena hal ini.

Adapun perkataan Abu Hanifah, ia mengatakan bahwa talak itu jatuh, baik pada waktunya maupun di luar waktunya.

3165. Kami menerima riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia berkata, "Apabila orang itu menetapkan waktu, atau kabilah, atau selama si fulanah masih hidup, maka talak itu jatuh."[3]

Jika seorang pria berkata, "Jika aku menggauli si fulanah, maka dia merdeka." Kemudian dia membeli si fulanah dan menggaulinya, maka menurut Abu Hanifah, si fulanah tersebut tidak termerdekakan, karena pria tersebut bersumpah demikian

---

[3] Maksudnya, jika seseorang berkata, "Jika aku menikah dengan perempuan dari kabilah ini, atau pada tahun ini, maka wanita yang aku nikahi itu terceraikan."

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (I/295, pembahasan yang telah disebutkan), dari Hiban bin Ali, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahak, dia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Jika seorang pria berkata, 'Setiap wanita yang aku nikahi, maka ia terceraikan'." Ibnu Mas'ud berkata, "Ungkapan itu bukan apa-apa, kecuali jika dia menetapkan waktu (batasan)."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VI/420-421, pembahasan: Talak, bab: Talak Sebelum Menikah), dari Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Qais, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibrahim dan Asy-Sya'bi tentang talak sebelum menikah, lalu keduanya mengatakan bahwa Al Aswad pernah menyebutkan nama seorang perempuan, dan ia juga menetapkan bahwa jika dia menikahi perempuan tersebut, maka perempuan tersebut terceraikan. Lalu Al Aswad menanyakan perihal itu kepada Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud menjawab, "Wanita tersebut sudah terpisah darimu, maka lamarlah ia pada dirinya."

saat dia belum memiliki si fulanah. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa si fulanah tersebut termerdekakan.

Jika dia mengatakan (kepada si fulanah, "Jika aku membeli dirimu, kemudian menggaulimu, maka engkau merdeka" kemudian dia membeli si fulanah dan menggaulinya, maka si fulanah tersebut merdeka. Demikianlah menurut pendapat keduanya (Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila).

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i tidak memiliki tanggapan dalam masalah ini.

22. Bab: Barang Pinjaman dan Menikmati Hasilnya

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meminjamkan sebidang tanah kepada orang lain tanpa memberikan batasan waktu, lalu orang lain itu mendirikan bangunan di sana, kemudian orang lain itu mendapatkan kepastian bahwa dia harus mengusir orang lain itu dari tanah tersebut setelah orang lain itu mendirikan bangunan di atasnya, maka Abu Hanifah mengatakan, "Kami akan mengusir-nya, dan dikatakan kepada orang lain yang mendirikan bangunan tersebut, 'Robohkanlah bangunanmu'!" pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Orang yang meminjamkan tanah tersebut harus menanggung nilai bangunan tersebut, yang diberikan kepada pihak yang meminjam tanah itu." Seperti itulah riwayat yang kami terima dari Syuraih.

Namun jika orang yang meminjamkan tanah tersebut memberikan batasan waktu peminjaman, kemudian dia mengusir pihak yang meminjam tanah tersebut sebelum habis waktunya, maka orang yang meminjamkan tanah tersebut harus menanggung nilai bangunan tersebut. Demikianlah menurut pendapat keduanya (Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila).

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meminjamkan tanah kepada orang lain yang dapat didirikan bangunan di atasnya, kemudian orang lain itu mendirikan bangunan di atasnya, maka pemilik tanah tersebut tidak dapat mengusir pihak yang meminjam tanah tersebut dari bangunannya itu, hingga orang yang meminjamkan tanah tersebut memberinya nilai bangunan tersebut, sesuai dengan harga yang berlaku pada saat orang yang meminjamkan tanah itu mengusirnya.

Namun jika orang yang meminjamkan tanah tersebut memberikan batas waktu pinjaman, dan mengatakan, "Aku pinjamkan tanah ini padamu selama sepuluh tahun, dan aku izinkan engkau mendirikan bangunan secara mutlak," maka seperti itulah ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, jika orang yang meminjamkan tanah tersebut mengatakan, "Jika waktu sepuluh tahun tersebut sudah habis, maka engkau harus merobohkan bangunanmu," maka ketentuan tersebut wajib bagi pihak yang meminjam tanah itu. Karena orang yang meminjamkan tanah tersebut tidak diberi keuntungan apa

pun, akan tetapi pihak yang meminjam tanah itulah yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.

Jika seseorang dapat memberikan bukti-bukti atau saksi-saksi yang menyatakan bahwa kebun kurma atau sebidang tanah merupakan miliknya, dan orang yang menguasai kebun kurma atau tanah tersebut telah menikmati hasilnya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang menguasai tanah tersebut harus menanggung buah-buahan yang telah diambilnya dari tanah atau kebun kurma tersebut. Pendapat itulah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia tidak wajib menanggung hal itu.

Asy-Syafi'i berkata: Jika sebidang tanah atau kebun kurma dikuasai oleh seseorang, kemudian ada orang lain yang dapat mengemukakan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menunjukan bahwa tanah atau kebun kurma tersebut miliknya sejak sepuluh tahun yang lalu, dan orang yang menguasai tanah tersebut telah mengambil buah-buahan di tanah atau kebun tersebut, maka tanah atau kebun kurma tersebut harus dikeluarkan dari pihak yang menguasainya, dan pihak yang menguasainya harus menanggung buah-buahan yang telah diambilnya.

Demikian pula dengan apa pun yang diambilnya dari tanah tersebut. Semua itu kemudian diserahkan kepada pemilik tanah atau kebun kurma tersebut.

Jika tanah atau kebun tersebut dapat ditanami, kemudian pihak yang menguasai tanah atau kebun tersebut menanaminya, maka tanaman tersebut milik yang menanamnya. Dan pihak yang memiliki tanah tersebut berhak untuk mendapatkan sewa standar atas tanah atau kebun yang dapat ditanami tersebut.

Tapi jika tanah atau kebun tersebut tidak ditanami oleh pihak yang mendudukinya, maka pemilik tanah berhak mendapatkan sewa standar atas tanah atau kebun yang tidak ditanami.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menanami tanah tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa tanaman tersebut milik pihak yang menguasai tanah tersebut. Menurut Abu Hanifah, dia harus menanggung kerugian pada tanah tersebut yang terjadi akibat penggarapannya atas tanah tersebut, serta menyedekahkan hasilnya.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia tidak harus menyedekahkan apa pun, dan tidak harus menanggung apa pun.

Jika seseorang mengambil tanah orang lain melalui jalur sewa selama satu tahun, kemudian dia menggarapnya dan berada di sana selama dua tahun, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dia harus menanggung kerugian yang terjadi pada tanah tersebut pada tahun kedua (masa sewa). Dia juga harus menyedekahkan kelebihannya dan memberikan sewa tahun pertama. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia berhak mendapatkan upah standar pada tahun kedua.

Jika seseorang menyewa sebidang tanah untuk ditanami selama setahun, kemudian dia menanaminya selama dua tahun, maka dia harus mengeluarkan sewa tanah tersebut yang telah disepakati kedua belah pihak untuk tahun pertama, dan sewa yang sama untuk tahun kedua. Seandainya terjadi sesuatu yang merugikan tanah tersebut pada tahun kedua itu, maka dia harus menanggungnya. Seperti itu pula yang berlaku pada rumah, budak, hewan tunggangan, dan apa pun yang disewakan.

Jika seseorang menemukan harta karun yang terpendam di tanah atau lahan orang lain, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa harta tersebut milik pemilik lahan tersebut, dan dia harus mengeluarkan seperlimanya sebagai zakat. Dan pihak yang menemukannya tidak berhak mendapatkan apa pun.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa harta tersebut milik pihak yang menemukannya, dan dia harus mengeluarkan seperlimanya. Pemilik tanah atau lahan tersebut tidak berhak mendapatkan apa pun di sana. Pendapat inilah yang dia ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menemukan harta jahiliyah di lahan orang lain, maka harta tersebut milik pemilik lahan itu, dan dia harus mengeluarkan seperlimanya sebagai zakat.

Harta terpendam baru menjadi milik orang yang menemukannya, jika dia menemukannya di lahan tak bertuan. Tapi jika harta tersebut adalah harta Islam, dan harta tersebut tidak berada dalam kepemilikan seseorang, maka harta tersebut merupakan luqathah yang harus dipublikasikan penemuannya selama setahun, kemudian setelah itu barulah menjadi milik orang yang menemukannya.

23. Bab: Buruh dan Sewa-Menyewa

Asy-Syafi'i berkata: Jika buruh dan pihak yang mempekerjakannya berselisih tentang besaran upah, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa perkataan yang dijadikan patokan adalah

perkataan pihak yang mempekerjakannya, tapi harus disertai dengan sumpah apabila buruh tersebut mengerjakan suatu pekerjaan. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa perkataan yang dijadikan patokan adalah perkataan buruh terkait selisih antara upah yang diterimanya dan upah standar bagi orang seperti dirinya. Kecuali jika upah yang diklaim (buruh) itu lebih sedikit (daripada yang diklaim pihak yang mempekerjakannya), sehingga dia harus diberi tambahan.

Tapi jika buruh tersebut belum mengerjakan pekerjaan, maka terkait perselisihan upah ini kedua belah pihak harus saling bersumpah dan saling mengembalikan sewa-menyewa itu (saling membatalkan kontrak sewa-menyewa tenaga/jasa). Demikianlah menurut pendapat Abu Hanifah. Seperti itu pula menurut pendapat Ibnu Abi Laila.

Sedang Abu Yusuf berkata setelah itu, "Jika sesuatu yang diperselisihkan itu bedanya dekat, maka saya terima perkataan pihak yang mempekerjakan buruh, namun saya akan menyumpahnya. Tapi jika bedanya jauh, maka saya tidak akan menerima perkataannya. Saya akan memberikan buruh upah standar, jika dia berani bersumpah."

Jika seseorang mempekerjakan orang lain, kemudian keduanya membenarkan tentang hal itu, namun keduanya berselisih tentang berapa upahnya, maka apabila pihak yang dipekerjakan itu belum bekerja, maka kedua belah pihak saling bersumpah kemudian saling mengembalikan kontrak perburuhan tersebut (membatalkan kontrak).

Tapi apabila pihak yang dipekerjakan sudah bekerja, maka kedua belah pihak saling bersumpah dan saling mengembalikan upah standar, baik upah standar ini lebih banyak atau lebih sedikit daripada nilai yang diklaim oleh pihak yang dipekerjakan.

Apabila saya membatalkan akad tersebut, dan saya klaim bahwa akad tersebut bubar, maka tidak boleh menjadikan sesuatu yang sudah bubar itu sebagai argumentasi atas hal apa pun. Seandainya saya tetap menjadikannya sebagai argumentasi, maka saya tidak dapat memfungsikan yang sudah bubar maupun yang masih sah atas hal apa pun.

Jika seseorang menyewa rumah untuk ditempatinya selama satu bulan, kemudian dia menempatinya selama dua bulan, atau seseorang menyewa hewan tunggangan untuk ditungganginya menuju ke suatu tempat, kemudian dia menungganginya sampai melewati tempat tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa upah (sewa)nya adalah berdasarkan upah (sewa) yang sudah disebutkan, dan tidak ada upah atas sesuatu yang belum disebutkan. Karena sang penyewa telah melakukan penyimpangan, dan dia harus menanggung penyimpangan itu ketika dia melakukannya. Namun dia tidak wajib memberikan uang pertanggungan bersama upah (sewa) tersebut. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan menurut Ibnu Abi Laila, dia harus mengeluarkan sewa atas apa yang sudah disebutkan, juga atas penyimpangan yang terjadi, jika rumah atau hewan tunggangan tersebut baik-baik saja. Tapi jika rumah atau hewan tunggangan tersebut rusak atau binasa, maka dia harus memberikan pertanggungan terhadapnya.

Akan tetapi, kami tidak mewajibkannya membayar upah untuk penyimpangan tersebut, jika dia sudah memberikan pertanggungan.

Jika seseorang menyewa hewan tunggangan untuk dikendarai menuju sebuah tempat, kemudian dia melewati tempat tersebut hingga sampai tempat lainnya, maka dia harus mengeluarkan sewa untuk menuju tempat tujuan, juga harus mengeluarkan sewa untuk menuju tempat yang melewati tempat tujuan sampai kembali lagi ke tempat tujuan semula.

Jika hewan tunggangan tersebut kemudian cacat di tengah perjalanan, maka dia juga harus mengeluarkan sewa menuju tempat cacatnya tersebut, juga harus menanggung nilai hewan tunggangan tersebut. Semua ini sudah tertera pada pembahasan tentang sewa-menyewa.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menyewa hewan tunggangan untuk mengangkut sepuluh karung, kemudian hewan tunggangan tersebut digunakan untuk mengangkut lebih dari sepuluh karung, sehingga hewan tunggangan tersebut celaka, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang menyewa hewan tunggangan tersebut harus menanggung nilai hewan tersebut sepenuhnya, dan dia juga harus mengeluarkan sewa sepenuhnya, apabila hewan tersebut celaka setelah melewati tempat yang dituju. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pihak yang menyewa hewan tunggangan tersebut harus mengeluarkan nilai hewan tunggangan tersebut sepenuhnya, namun tidak wajib mengeluarkan sewa atas hewan tunggangan tersebut.

Jika seseorang menyewa hewan tunggangan untuk mengangkut sepuluh karung yang disebutkan dengan jelas, kemudian hewan tunggangan tersebut digunakan untuk mengangkut sebelas karung, sehingga hewan tunggangan itu pun celaka. Dalam hal ini, orang yang menyewa hewan tunggangan ini harus menanggung nominal hewan tunggangan ini sepenuhnya, dan dia juga harus mengeluarkan uang sewa untuk hewan tunggangan tersebut.

Sedangkan Abu Hanifah hanya mewajibkan dia memberikan pertanggungan sesuai dengan kelebihannya. Misalnya dia menyewa hewan tunggangan untuk mengangkut sepuluh karung, kemudian dia menggunakannya untuk mengangkut sebelas karung, sehingga harus memberikan pertanggungan berupa satu bagian dari bagian yang kesebelas tersebut, dan menetapkan bahwa yang kesebelas inilah yang telah mencelakakan hewan tunggangan tersebut.

Namun setelah itu Abu Hanifah mengklaim bahwa apabila dia menyewa hewan tunggangan untuk menempuh seratus mil, kemudian melewatinya sebanyak satu atau setengah mil, kemudian hewan tunggangan tersebut binasa, maka dia harus menanggung nilai hewan tunggangan tersebut seutuhnya.

Padahal, jika disesuaikan dengan pendapatnya di atas tadi, maka yang membunuh hewan tunggangan ini adalah kelebihan dari seratus mil, sehingga sang penyewa hanya wajib memberikan pertanggungan sesuai dengan kelebihan tersebut. Sebab dia mengklaim bahwa hewan tunggangan tersebut terjamin hingga melewati jarak seratus mil tersebut, hingga penyewa mengembalikan lagi hewan tunggangan itu, sekalipun sewa hewan tunggangan

tersebut untuk pulang-pergi, kemudian hewan tunggangan tersebut mati pada seratus mil tersebut.

Apabila perahu layar tenggelam hingga tenggelam pula segala sesuatu yang diangkutnya, padahal semua itu diangkut perahu itu dengan uang sewa; perahu tersebut tenggelam karena tindakan atau penanganan (pemiliknya), maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dia harus menanggung nominal dari semua yang diangkut perahu tersebut. Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia tidak harus menanggung semua itu khusus ketika masih berada di air saja.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia melakukan tindakan standar yang biasa dilakukan pada waktu tersebut, maka dia tidak harus memberikan pertanggungan. Tapi jika dia melakukan tindakan yang berlebihan, maka dia harus memberikan pertanggungan. *Wallahul Muwafiq.*

24. Bab: Pembagian

Jika sebuah lahan kecil dimiliki oleh dua orang, atau satu bagian kecil dari sebidang lahan yang tidak mungkin dibangun menjadi rumah dimiliki oleh dua orang, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa bilamana salah seorang dari keduanya meminta agar lahan tersebut dibagi, sementara temannya tidak setuju ada pembagian tersebut, maka bagian tersebut dibagikan kepadanya. Tidakkah engkau melihat bahwa pemilik bagian yang sedikit bisa

mendapat manfaat dari bagian pemilik bagian yang banyak. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa tidak perlu ada pembagian sedikit pun dari bagian yang kecil itu.

Jika sebuah lahan atau rumah dimiliki oleh beberapa orang yang bersekutu, kemudian salah seorang dari mereka meminta adanya pembagian, sedangkan yang lainnya tidak meminta demikian, maka jika pembagian itu bisa mendatangkan manfaat bagi yang memintanya, meski itu sedikit, maka pembagian tersebut harus dilakukan. Tapi jika pembagian tersebut tidak mendatangkan manfaat baginya dan juga yang lainnya, maka pembagian tersebut tidak perlu dilakukan.

25. Bab: Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mendatangi imam (yang sedang shalat) pada hari tasyriq, dan saat itu imam sudah mendahuluinya sebanyak satu rakaat, kemudian imam mengucapkan salam ketika selesai shalat, maka:

Abu Hanifah mengatakan, orang itu berdiri dan menyelesaikan shalatnya, namun dia tidak perlu bertakbir bersama imam (setelah menyelesaikan shalatnya). Karena takbir itu bukan bagian dari shalat, akan tetapi takbir itu (sunah) dikumandangkan setelah shalat. Pendapat inilah yang dia ambil. Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan, orang itu bertakbir (bersama imam), kemudian dia bangkit lagi dan menyelesaikan shalatnya.

Jika seorang pria atau seorang wanita mengerjakan shalat sendirian pada hari-hari tasyriq, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak perlu bertakbir, dan tidak perlu bertakbir pula orang yang shalat secara berjamaah namun bukan di masjid yang ada di perkotaan.

Demikian pula, tidak ada anjuran mengumandangkan takbir bagi orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa mereka dianjurkan untuk mengumandangkan takbir.

3166. Abu Yusuf meriwayatkan dari Ubaidah, dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Takbir itu atas mereka yang sedang musafir dan juga yang sedang mukim, atas orang yang shalat sendirian maupun yang shalat berjamaah, atas perempuan (dan juga laki-laki)." Pendapat inilah yang dia ambil.[4]

3167. Mujalid meriwayatkan dari Amir seperti atsar sebelum ini.[5]

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang tertinggal rakaat oleh imam pada shalat yang dilakukan pada hari-hari Tasyriq, kemudian imam mengucapkan salam dan mengumandangkan takbir, maka makmum masbuq tersebut tidak mengumandangkan takbir tersebut, walau sedikit pun. Dia hanya perlu menyelesaikan shalatnya.

---

[4] Saya belum pernah menemukan atsar ini.

[5] Saya juga belum pernah menemukan atsar ini.

Apabila dia sudah mengucapkan salam, barulah dia membaca takbir. Sebab, mengumandangkan takbir pada hari-hari tasyriq tersebut bukan termasuk bagian dari shalat, melainkan hanya sekedar anjuran setelah shalat. Dia hanya wajib mengikuti imam pada aktivitas yang termasuk bagian shalat, sedangkan takbir ini bukan termasuk aktivitas shalat.

Seorang wanita juga dianjurkan mengumandangkan takbir pada hari-hari tasyriq. Demikian pula dengan hamba sahaya, musafir, orang yang shalat sendirian maupun yang berjamaah, serta orang yang shalat dengan berdiri, duduk, berbaring maupun dengan kondisi lainnya.

3168. Jika seseorang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia bertakbir bersama imam, namun belum sempat dia melakukan ruku tapi imam sudah mengangkat kepalanya dari ruku, maka Abu Hanifah mengatakan, dia harus bersujud bersama imam, dan tidak menghitung rakaat tersebut (sebagai satu rakaat yang sudah dikerjakannya secara sempurna).[6]

Pendapat tersebut dikabarkan kepada kami dari Al Hasan, dari Al Hakam, dari Ibrahim. Pendapat itulah yang dia ambil.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia terus melakukan ruku, kemudian melakukan sujud. Dia dapat menghitung rakaat tersebut sebagai bagian dari shalatnya.

Abu Hanifah melarang pembacaan doa qunut pada shalat shubuh, dan inilah pendapat yang dia ambil. Untuk menguatkan pendapatnya itu, dia meriwayatkan hadits:

---

[6] Saya belum pernah menemukan atsar ini.

3169. Dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau tidak melakukan qunut kecuali satu bulan saja, ketika beliau memerangi sebagian dari kaum musyrikin. Beliau melakukan qunut untuk mendoakan keburukan bagi mereka.

Abu Bakar juga tidak pernah melakukan doa qunut hingga beliau menghadap Allah ﷻ (wafat). Demikian pula dengan Ibnu Mas'ud, dia juga tidak pernah melakukan qunut, baik ketika berada di perjalanan maupun pada saat mukim. Begitu juga dengan Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Abbas. Keduanya tidak pernah melakukan qunut.

Abdullah bin Umar pun tidak pernah melakukan qunut. Bahkan Abdullah bin Umar berkata, "Wahai orang-orang Irak, aku diberitahukan bahwa imam kalian berdiri namun tidak membaca Al Qur`an dan tidak pula ruku."

Maksud Abdullah bin Umar, imam mereka melakukan qunut.

Ali melakukan qunut ketika memerangi Muawiyah, dan darinyalah orang-orang Kufah mengambil dasar pelaksanaan qunut tersebut.

Di lain pihak, Muawiyah yang berada di Syam juga mendoakan keburukan bagi Ali (maksudnya, melakukan qunut untuk mendoakan keburukan bagi pihak Ali), dan darinyalah orang-orang Syam mengambil dasar pelaksanaan qunut. [7]

---

[7] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 2-72). Di sana, dia menyebutkan riwayat-riwayat dari Abu Hanifah:

1. Dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau tidak melakukan qunut pada shalat Shubuh kecuali hanya sebulan saja, yaitu ketika beliau memerangi sebagian dari kaum musyrikin. Beliau melakukan qunut untuk

Sementara Ibnu Abi Laila menilai adanya pembacaan doa qunut pada rakaat terakhir shalat Shubuh, setelah membaca (surah) dan sebelum melakukan ruku.

3170. Hal tersebut (pelaksanaan qunut) diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia melakukan qunut dengan dua surah (doa) berikut:

---

mendoakan keburukan bagi mereka. Beliau tidak pernah terlihat melakukan qunut sebelum maupun setelah itu. Riwayat ini mursal.

2. Dari Hammad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dari Nabi ﷺ, seperti riwayat sebelum ini.

3. Dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Abu Bakar belum pernah melakukan qunut, hingga beliau menghadap Allah ﷻ.

4. Dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Ali melakukan qunut untuk mendoakan keburukan bagi Muawiyah, ketika Ali memerangi Muawiyah, dan darinyalah penduduk Kufah mengambil dasar pelaksanaan qunut. Sementara Muawiyah juga melakukan qunut untuk mendoakan keburukan bagi Ali, dan darinyalah penduduk Syam mengambil dasar pelaksanaan qunut.

5. Dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Zaid bin Wahb, bahwa Umar biasa melakukan qunut ketika berperang, namun meninggalkan qunut ketika sedang tidak berperang.

6. Dari Hammad, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dia berkata, "Aku mendampingi Umar selama dua tahun, namun aku tidak pernah melihatnya melakukan qunut, baik dalam perjalanan maupun ketika mukim."

7. Dari Ash-Shalat bin Bahram, dari Hauth, dari Abu Asy-Sya'tsa, dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata kepada Abu Asy-Sya'tsa, "Aku diberitahukan bahwa imam kalian di Irak berdiri pada rakaat terakhir dari shalat Shubuh, namun dia tidak membaca Al Qur`an dan tidak pula melakukan ruku."

Lih. juga *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (hlm. 43-44, bab: Qunut di dalam Shalat). Di bagian ini terdapat beberapa riwayat dari Abu Hanifah tersebut.

Di sini juga terdapat riwayat dari Abu Hanifah dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Ibnu Mas'ud tidak pernah melakukan qunut, demikian pula tak seorang pun dari para sahabat ada yang melakukan qunut, hingga ia meninggal dunia. Maksudnya, melaksanakan qunut pada shalat Shubuh.

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، نَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

"Ya Allah, sungguh kami memohon bantuan dan ampunan-Mu, dan kami pun memanjatkan puji sanjung kepada-Mu atas segala kebaikan. Kami bersyukur kepada-Mu dan tidak kufur terhadap-Mu. Kami melepaskan diri dan meninggalkan orang-orang yang durhaka kepada-Mu.

Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, dan hanya kepada-Mu kami shalat dan bersujud. Hanya kepada-Mu pula kami berlari dan bergegas (melakukan ketaatan). Kami mengharap rahmat-Mu dan takut akan siksa-Mu. Sungguh, siksa-Mu pasti mengenai orang-orang yang kafir itu."[8]

---

[8] Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* (I/250, pembahasan: Shalat), dari Abu Bakrah, dari Wahb bin Jarir, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Abdullah bin Abbas, dari Umar, dengan redaksi yang sama dengan riwayat di atas.

Lih. juga *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (III/110-115, no 4972, pembahasan: Shalat, bab: Qunut), dari seorang pria yang meriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, bahwa Umar melakukan qunut pada shalat Shubuh dengan dua surah (dua doa).

Saya kira, teks riwayat tersebut adalah teks yang tertera pada riwayat Ath-Thahawi.

Diriwayatkan juga dari Ma'mar, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Abu Rafi', dia berkata, "Aku pernah shalat Shubuh di belakang Umar bin Al Khaththab, kemudian beliau melakukan qunut setelah ruku ...." Riwayat ini seperti riwayat sebelumnya.

Hanya saja, di dalam riwayat tersebut terdapat tambahan, yaitu:

اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ، وَأَلْقِ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَائَكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوْبِهِمُ الإِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّكَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوْفُوْا بِالْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ ! وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

"Ya Allah, timpakanlah adzab kepada orang-orang kafir, benamkanlah ketakutan ke dalam hati mereka, cerai-beraikanlah barisan mereka, serta timpakanlah hukuman dan siksaan-Mu kepada mereka. Ya Allah, timpakanlah adzab kepada orang-orang kafir Ahlul Kitab yang memalingkan (manusia) dari jalan-Mu, yang mendustakan para rasul-Mu, yang memerangi para kekasih-Mu. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin baik yang laki-laki maupun yang perempuan, juga orang-orang muslim baik yang laki-laki maupun perempuan, perbaikilah keadaan mereka, tautkanlah hati mereka, benamkankah ke dalam hati mereka keimanan dan hikmah, teguhkanlah mereka di atas agama Nabi-Mu, anugerahkanlah kepada mereka kemampuan untuk memenuhi janji yang telah Engkau berikan kepada mereka, dan bantulah mereka dalam menghadapi musuh-musuh-Mu dan juga musuh-musuh mereka, wahai Tuhan kebenaran, serta jadikanlah kami bagian dari mereka." (no. 4968).

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ubaid bin Umair meriwayatkan atsar dari Umar bin Al Khaththab tentang qunut, bahwa dia mengatakan .... Perawi kemudian menyebutkan atsar seperti atsar di atas.

Atha mengatakan, aku juga mendengar Ubaid bin Umair berkata, "Qunut itu sebelum ruku terakhir pada shalat Shubuh."

Dia juga menuturkan bahwa dirinya mendapat berita, bahwa kedua surah tersebut adalah dua surah yang terdapat dalam Al Qur`an versi *Mushhaf Ibnu Mas'ud*, dan Ibnu Mas'ud biasa melakukan shalat witir setiap malam dengan membaca dua surah tersebut.

Dia juga menuturkan bahwa Ibnu Mas'ud mengeraskan bacaan qunut pada shalat shubuh. Lih. no 4969.

Sanad ini merupakan sanad yang para perawinya merupakan orang-orang *tsiqah*, termasuk para perawi al-Bukhari dan Muslim. Di sini, Ibnu Juraij menegaskan periwayatan hadits dengan menggunakan kata *haddatsa*.

Ibnu Abi Laila juga menyebutkan hadits ini dari Ibnu Abbas, dari Umar. Dia juga meriwayatkan hadits dari Ali, bahwa Ali juga melakukan qunut.

Asy-Syafi'i berkata: Siapa saja yang menemukan imam sedang ruku, kemudian dia melakukan takbiratul ihram, namun belum sempat dia ruku ternyata si imam sudah keburu mengangkat kepalanya dari ruku, maka dia ikut sujud bersama imam dan tidak menghitung sujud tersebut (sebagai satu rakaat yang telah dilakukannya), karena dia tidak mendapatkan ruku pada rakaat tersebut.

Seandainya dia tetap melakukan ruku setelah imam mengangkat kepalanya dari rukunya, maka rakaat tersebut tidak dihitung sebagai rakaat yang telah dilakukannya. Karena dia tidak melakukan ruku tersebut bersama imam.

Dia juga tidak membaca bacaan untuk ruku tersebut. Akibatnya, dia menjadi orang yang shalat sendirian sehingga harus

---

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Ja'far bin Burqan, dari Maimun bin Mihran, dari Ubay bin Ka'b, bahwa dia berkata: .... Kemudian perawi menyebutkan riwayat seperti yang tertera di sini. Lih. no. 4970.

Namun Maimun bin Mihran tidak pernah mendengar hadits/tidak pernah menerima riwayat dari Ubay bin Ka'b.

Diriwayatkan juga dari Al Hasan bin Imarah, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abdurrahman bin Al Aswad Al Kahili, bahwa Ali biasa melakukan qunut dengan dua surah pada shalat Shubuh. Hanya saja, dia mendahulukan (bagian) terakhir (dari doa di atas) dan mengatakan .... kemudian perawi menyebutkan atsar seperti di atas.

Hanya saja, dia mendahulukan pembacaan bagian kedua dari doa di atas daripada bagian awalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Al Aswad Al Kahili.

Setelah itu, dia berkata: Al Hakam berkata: Thawus mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, "Umar melakukan qunut sebelum ruku dengan membaca dua surah ini, hanya saja dia mendahulukan bagian doa yang terakhir, dan mengakhirkan bagian doa yang pertama." Perkataan ini senada. Lih. no. 4978.

membaca bacaan, dan tidak shalat bersama imam pada bagian yang dia temukan bersama imam.

Dia membaca doa qunut pada shalat Shubuh setelah ruku rakaat kedua.

3171. Rasulullah ﷺ biasa melakukan qunut dan sepengetahuan kami, beliau tidak pernah meninggalkan qunut pada shalat Shubuh, sekalipun. Ketika menerima berita tentang pembunuhan penduduk Sumur Ma'unah, beliau memang melaksanakan qunut pada setiap shalat fardhu selama lima belas hari lima belas malam, untuk mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin. Namun setelah itu, beliau tidak pernah melaksanakan qunut lagi pada setiap shalat fardhu.

Adapun pada shalat Shubuh, saya tidak pernah mengetahui bahwa beliau tidak melaksanakan qunut. Sebaliknya, yang saya ketahui, beliau selalu melakukan qunut pada shalat Shubuh, baik sebelum maupun setelah pembunuhan penduduk Sumur Ma'unah.[9]

---

[9] Lih. ح dan م (III/162), pada *Musnad Anas bin Malik*, dari Abdurrazzaq, dari Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa melaksanakan qunut pada shalat Shubuh, hingga beliau meninggal dunia."

Lih. *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (III/110, bab: Qunut, dari Abu Ja'far. no. 4961).

Lih. *Syarh Ma'ani Al Atsar* dalam pembahasan shalat, dari jalur periwayatan Abu Nu'aim, dari Abu Ja'far, dari Ar-Rabi' bin Anas, dia berkata, "Aku pernah duduk di dekat Anas bin Malik, kemudian dikatakan kepadanya: 'Memangnya Rasulullah ﷺ melakukan qunut selama satu bulan'. Anas menjawab, 'Beliau ...'."

Lih. Ad-Daraquthni (II/30, pembahasan: Shalat), dari jalur periwayatan Ubaidullah bin Musa dan Abu Nu'aim, dari Abu Ja'far.

Ibnu Hajar berkata, "Hadits tersebut dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim pada pembahasan qunut." Lih. *At-Talkhish Al Habir* (I/244).

Ibnu Hajar juga berkata dalam *At-Talkhish Al Habir* (I/245), "Riwayat Abdurrazzaq lebih *shahih* daripada riwayat Ubaidullah bin Musa. Alasan mengenai hal itu sudah dijelaskan oleh Ishaq bin Rahwaih dalam Musnadnya. Redaksinya adalah: Dari Ar-Rabi' bin Anas, dia berkata: Seseorang berkata kepada Anas bin Malik, Apakah Rasulullah ﷺ melakukan qunut selama sebulan untuk mendoakan keburukan bagi salah satu penduduk wilayah Arab badui?' Mendengar pertanyaan itu, Anas menghardik sang penanya. Namun Anas kemudian berkata, 'Rasulullah ﷺ biasa melakukan qunut pada shalat Shubuh sampai beliau meninggalkan alam dunia'."

Saya katakan, Abu Ja'far Ar-Razi adalah sosok yang dianggap *tsiqah* oleh sebagian ahli hadits, namun sebagian lainnya menganggapnya sebagai orang yang sangat jujur tapi kadang suka keliru.

Hadits tersebut diperkuat dengan riwayat Abu Ma'mar dari Abdul Warits, dari Amr bin Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, dari Anas, dia berkata, "Aku selalu melaksanakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau senantiasa melakukan qunut setelah ruku pada shalat Shubuh, hingga aku berpisah dengan beliau. Aku juga melaksanakan shalat bersama Umar ...."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (II/40, pembahasan: Shalat).

Demikian pula, hadits tersebut juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan Quraisy bin Anas, dari Amr, dari Ubaid, dengan redaksi yang sama.

Juga diriwayatkan dari jalur Quraisy bin Anas, dari Ismail Al Makki dan Amr bin Ubaid, keduanya meriwayatkan dari Al Hasan, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan qunut, dan demikian pula dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman." Saya rasa, dia juga mengatakan: "Dan yang keempat, hingga mereka meninggal dunia."

Juga diriwayatkan dari jalur Quraisy bin Anas, dari keduanya, namun tidak menyebutkan: "'Utsman," dan tidak juga: "yang keempat." Dia berkata: Abu Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, "Amr bin Ubaid kadang berdusta terkait hadits."

Ibnu Hajar berkata dalam *At-Talkhish Al Habir* (I/245), "Amr bin Ubaid adalah pemimpin kelompok Qadariyah, dan haditsnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah."

Lih. juga *Syarh Ma'ani Al Atsar* karya Ath-Thahawi (I/234, pembahasan: Shalat), dari jalur Abu Ma'mar, dengan redaksi yang sama.

Ibnu Hajar berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan, dari Ja'far bin Mihran, dari Abdul Warits, dari Amr, dari Al Hasan, dari Anas, dia berkata, "Aku biasa shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau biasa melakukan qunut pada shalat Shubuh, hingga beliau meninggal dunia. Demikian pula dengan Abu Bakar yang menggantikan beliau. Demikian juga dengan Umar yang menggantikan Abu Bakar."

Ibnu Hajar berkata dalam *At-Talkhish Al Habir*, "Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam Shahihnya melalui jalur Sa'id, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ tidak pernah melakukan qunut kecuali jika beliau mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau mendoakan keburukan bagi suatu kaum."

Setelah itu, Ibnu Hajar berkata, "Hadits-hadits yang diriwayatkan dari Anas saling bertentangan dan berlawanan, dan tidak ada hadits yang bisa menjadi hujjah seperti hadits ini." *Lih. At-Talkhish Al Habir* (I/245).

Setelah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib juga melakukan qunut, dan mereka semua melakukannya setelah ruku. Demikian pula dengan Utsman pada sebagian masa pemerintahannya. Setelah itu, qunut didahulukan sebelum ruku.

Utsman berkata, "Agar orang yang terlambat datang bisa mendapatkan (hitungan) rakaat."[10]

---

[10] Lih. *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (III/109, pembahasan: Shalat, bab: Qunut), dari Abu Ja'far, dari Qatadah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan qunut pada shalat Shubuh, juga Abu Bakar dan Umar setelah ruku. Namun pada masa pemerintahan Utsman, ia melakukan qunut sebelum ruku. Agar orang-orang (yang terlambat) bisa mendapatkan satu rakaat."

Lih. juga *Mukhtashar Qiyam Al Lail* karya Al Marwazi (hlm. 138) dari Muhammad bin Yahya, dari Ibrahim bin Hamzah, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Humaid, dari Anas, dengan redaksi yang sama.

Sanad ini merupakan sanad yang *shahih*. Lih. *Al Irwa* (II/161)

HR. Al Bukhari. (I/315-316, no. 101, pembahasan: Witir, 7 bab Qunut Sebelum Ataupun Setelah Ruku), dari Musaddad, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad, dia berkata, "Anas ditanya: Apakah Nabi ﷺ melakukan qunut pada shalat Shubuh?' Anas menjawab, 'Ya, benar, beliau melakukannya'. Kemudian, Anas ditanya lagi, Apakah beliau melakukan qunut sebelum ruku?' Anas menjawab, 'Tidak lama setelah ruku'."

HR. Muslim (I/468, no. 298/677, pembahasan: Masjid dan tempat-tempat shalat, bab: Anjuran Melakukan Qunut), dari jalur Ismail bin Ayyub, dari Ayyub, dengan redaksi yang sama.

Al Baihaqi berkata dalam *Al Ma'rifah*, "Ini lebih baik daripada yang diriwayatkan dari Ashim Al Ahwal dari Anas, tentang qunut sebelum ruku, dan bahwa qunut setelah ruku hanya dilakukan selama sebulan."

Adapun riwayat dari Abdul Aziz bin Shuhaib, itu terkait sebagian dari makna ini. Karena Muhammad bin Sirin adalah orang yang paling hafal dan paling memahami periwayatan hadits tentang qunut.

Demikianlah, dan Al Bukhari sudah mengompromikan kedua hadits tersebut dengan membuat judul Bab: Qunut Sebelum Atau pun Setelah Ruku, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada takhrij belum lama di atas. *Wallahu A'lam.*

26. Bab: Shalat Khauf

3172-*mim.* Asy-Syafi'i berkata: Abu Hanifah mengatakan terkait pelaksanaan shalat khauf:

Imam berdiri dan sekelompok pasukan ikut berdiri bersamanya, lalu mereka bertakbir bersama imam sebanyak satu kali rakaat dan dua kali sujud, lalu mereka sujud bersama imam, kemudian mereka bubar tanpa berkata-kata, hingga mereka berdiri di arah musuh.

Kemudian, datanglah kelompok yang sebelumnya berada di arah musuh, lalu mereka pun menghadap takbir, kemudian imam shalat memimpin mereka melaksanakan shalat dengan satu kali ruku dan dua kali sujud. Kemudian, imam mengucapkan salam, lalu mereka pun bubar tanpa mengucapkan salam. Mereka juga tidak berbicara. Kemudian, mereka berdiri di arah datangnya musuh.

Lalu datanglah kelompok lain, kemudian mereka shalat sendiri, kemudian mereka mengucapkan salam. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ

"Dan hendaklah datang golongan lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu ...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)[11]

---

[11] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 75-76, bab: Shalat Khauf), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia berkata tentang shalat khauf,

"Sekelompok pasukan berdiri bersama imam, dan sekelompok lainnya berada di arah musuh. Kemudian, imam bertakbir bersama kelompok yang turut bersamanya,

Seperti itulah riwayat yang kami terima dari Abdullah bin Abbas dan Ibrahim An-Nakha'i.

---

dan shalat memimpin mereka satu rakaat. Setelah mereka selesai dari rakaat tersebut, mereka pergi hingga mereka berada di arah musuh, tanpa berbicara apa pun, sementara imam tetap berada di tempatnya. Lalu datanglah kelompok lain yang sebelumnya berada di arah musuh, kemudian imam shalat bersama mereka sebanyak satu rakaat lainnya.

Setelah imam selesai dari shalat tersebut, maka ia pun berpaling, dan mereka (yang turut shalat bersamanya) pun pergi tanpa berbicara apa pun, hingga mereka berada di arah musuh. Lalu datanglah kelompok lain, dan mereka menyelesaikan shalatnya secara sendirian, satu rakaat satu rakaat, kemudian mengucapkan salam. Itulah yang sesuai dengan firman Allah ﷻ:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا
سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ

"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabat-mu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu ra-kaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu ...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Diriwayatkan dari Abu Hind, bahwa Yazid bin Muawiyah atau khalifah lainnya menulis surat kepada penduduk Madinah, untuk bertanya kepada mereka perihal shalat Khauf. Lalu ditulislah perkataan Ibnu Abbas sebagai surat balasannya. Dan perkataan Ibnu Abbas tersebut seperti perkataan Ibrahim An-Nakha'i.

Lih. *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (hlm. 39-40), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dengan redaksi seperti riwayat sebelumnya.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, ia berkata: Al Harits bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abbas, dengan riwayat seperti riwayat di atas itu.

Muhammad berkata, "Semua ini merupakan pendapat yang kami ambil. Adapun kelompok pertama, mereka menyelesaikan rakaatnya tanpa membaca bacaan. Sebab, mereka telah menemukan awal shalat bersama imam. Sehingga, bacaan imam menjadi bacaan bagi mereka. Sedangkan kelompok kedua, mereka menyelesaikan rakaatnya dengan membaca bacaan. Karena mereka kehilangan rakaat bersama imam. Semua ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

3173. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa imam berdiri bersama kedua kelompok pasukan secara keseluruhan, apabila musuh berada di arah kiblat. Imam kemudian bertakbir dan mereka pun ikut bertakbir. Imam lantas ruku, dan mereka pun juga ruku, seluruhnya. Imam kemudian sujud bersama barisan pertama, sementara barisan lainnya menghadapi musuh.

Apabila imam mengangkat kepalanya (dari sujud), maka barisan pertama pun mengangkat kepalanya (dari sujud) dan berdiri. Sementara barisan belakang justru bersujud. Apabila mereka telah selesai bersujud, maka mereka pun berdiri.

Kemudian, barisan belakang maju, dan barisan pertama mundur. Lalu imam shalat memimpin mereka untuk rakaat berikutnya dengan cara seperti itu.

Ibnu Abi Laila meriwayatkan hadits tentang hal itu dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdillah, dari Rasulullah ﷺ.

Ibnu Abi Laila juga mengatakan, apabila musuh berada di arah yang berlawanan dengan arah kiblat, maka imam berdiri bersama barisan pasukan yang turut bersamanya dalam keadaan menghadap kiblat, sementara barisan lainnya menghadapi musuh.

Imam kemudian bertakbir, dan mereka juga bertakbir, seluruhnya. Imam kemudian ruku, dan mereka juga ruku, seluruhnya.

Kemudian, barisan yang bersama imam melakukan dua sujud, kemudian bubar dan menghadapi musuh. Sementara barisan lain (yang tadi menghadapi musuh) datang dan melakukan sujud. Imam juga memimpin mereka, seluruhnya, untuk melaksanakan rakaat kedua.

Mereka kemudian ruku, seluruhnya. Lalu imam sujud bersama pasukan yang turut bersamanya, kemudian pasukan tersebut bubar dan menghadapi musuh. Sementara pasukan lainnya (yang tadi menghadapi musuh) datang dan melakukan sujud, kemudian mereka selesai (dari shalatnya). Kemudian, imam mengucapkan salam bersama mereka semua.[12]

3174. Asy-Syafi'i berkata: Apabila imam melaksanakan shalat khauf dalam keadaan musafir, maka dia menempatkan sekelompok dari pengikutnya di antara dirinya dan musuh. Lalu, dia shalat bersama sekelompok pasukan sebanyak satu rakaat.

Kemudian, dia tegak berdiri seraya membaca surah, sementara mereka yang tadi melaksanakan shalat bersamanya justru kemudian melaksanakan shalat sendirian untuk rakaat yang masih tersisa atas mereka. Lalu mereka melakukan tasyahud dan mengucapkan salam, kemudian bubar dan berdiri di arah musuh.

Setelah itu datanglah kelompok yang tadi berada di arah musuh, lalu mereka pun bertakbir untuk diri mereka sendiri. Lalu imam shalat memimpin mereka pada rakaat yang masih tersisa atas mereka.

Apabila imam duduk tasyahud, maka mereka justru berdiri dan melaksanakan rakaat yang masih tersisa atas mereka. Lalu mereka pun duduk dan melakukan tasyahud. Setelah imam menilai

---

[12] HR. Muslim (I/574-575, pembahasan: Shalat Orang-Orang Musafir dan Mengqashar Shalat, bab: Shalat Khauf), dari jalur periwayatan Abdullah bin Numair, dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Atha bin Jabir, dengan redaksi yang sama. Lih. 307/840.

bahwa mereka sudah menyelesaikan tasyahudnya, maka dia pun mengucapkan salam dengan mereka.[13]

Cara seperti inilah yang dilaksanakan Nabi ﷺ dalam shalat khauf pada perang Dzaturriqa. Namun demikian, diriwayatkan juga dari beliau tatacara lainnya yang berbeda dengan tatacara ini. Semua ini dijelaskan pada pembahasan shalat.

3175. Asy-Syafi'i berkata: Apabila musuh berada di arah kiblat dan tidak ada penghalang atau pun *sutrah* di antara musuh itu dengan imam, namun jarak yang memisahkan tak mungkin bisa dijangkau anak panah, dan jumlah musuh pun tidaklah banyak sehingga masih bisa ditanggulangi, sementara pasukan si imam sendiri jumlahnya sangatlah banyak dan posisinya jauh dari musuh, dimana musuh tidak mungkin menyerang si imam ketika sujud sebelum pasukannya melompat ke atas hewan tunggangan untuk melindunginya, maka si imam dapat shalat dengan mengimami pasukannya, semuanya.

Apabila si imam ruku, maka mereka pun ikut ruku, semuanya. Apabila si imam bangkit, maka mereka pun ikut bangkit, semuanya. Apabila si imam sujud, maka mereka pun ikut sujud, semuanya. Kecuali satu barisan yang tetap berdiri dan berjaga-jaga di arah kepala si imam.

Apabila si imam mengangkat kepalanya setelah melakukan dua sujud, kemudian berdiri atau pun duduk dengan tegak pada

---

[13] Hadits tentang hal itu sudah disebutkan pada no. 477 pada pembahasan tentang shalat khauf, bagaimana cara melaksanakan shalat khauf, dan hadits tersebut merupakan hadits yang telah disepakati ke-*shahih*-annya, berasal dari hadits Malik yang ia riwayatkan dalam *Al Muwaththa'*.

rakaat kedua, barulah barisan yang tadi berdiri itu turun untuk bersujud, kemudian bangkit seiring dengan bangkitnya imam, atau duduk seiring dengan duduknya imam.

Seperti itulah tatacara shalat yang dipraktikan oleh Rasulullah ﷺ dalam perang Hudaibiyyah di Usfan. Saat itu, Khalid bin Al Walid berada di antara beliau dan kiblat (berjaga-jaga di hadapan beliau yang sedang shalat). Ketika itu, Khalid bersama dengan dua ratus prajurit berkuda memang terpisahkan dari rombongan Rasulullah ﷺ di dataran yang tandus itu, dimana tidak ada pegunungan dan tidak ada pula pepohonan di sana. Sementara rombongan Rasulullah ﷺ sendiri berjumlah seribu empat ratus orang.

Sepengetahuan kami, saat itu Khalid tidak ingin memerangi musuh, akan tetapi dia hanya memata-matai mereka saja.[14]

Asy-Syafi'i berkata: Apabila imam mengeraskan suara bacaannya di dalam shalat yang tidak boleh mengeraskan suara bacaan, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan, namun shalatnya tetap sempurna. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa si imam harus mengulangi shalatnya dengan mengimami mereka.

Apabila imam mengeraskan bacaannya pada shalat Zhuhur atau Ashar, atau menyamarkan bacaannya pada shalat Maghrib atau Isya, maka dia tidak harus mengulangi shalatnya kembali,

---

14 Hadits dan atsar tentang hal itu sudah disebutkan pada no. 480 dalam pembahasan shalat khauf, bahasan ketika musuh berada di arah kiblat.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadits tersebut merupakan hadits *shahih*.

namun dia telah melakukan kesalahan jika dia sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Apabila seseorang melakukan shalat malam sebanyak empat rakaat tanpa memisahnya dengan salam, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu tidak masalah. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Saya memakruhkan hal itu, hingga dia memberi salam setiap dua rakaat." Pendapat inilah yang dia ambil.

3176. Asy-Syafi'i berkata: Shalat (nafilah) malam dan shalat (nafilah) siang adalah termasuk jenis shalat nafilah, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Orang yang melakukan shalat nafilah memberi salam setiap selesai mengerjakan dua rakaat. Seperti itulah berita yang bersumber dari Nabi ﷺ terkait dengan shalat nafilah malam.[15]

3176. Dari beliau juga diriwayatkan berita yang seperti itu pula terkait dengan shalat nafilah siang. Dan berita tentang shalat nafilah siang ini telah dianggap kuat (shahih) oleh para ahli hadits.[16]

---

[15] HR. Al Bukhari (I/353, no. 1137, pembahasan: Tahajud, bab: Bagaimana Shalat Nabi), dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Seorang pria berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana cara melaksanakan shalat (nafilah) malam?' Beliau menjawab, '*Dua rakaat, dua rakaat'.* Jika engkau khawatir Shubuh tiba, maka lakukanlah shalat witir satu rakaat'."

HR. Muslim (I/516, no. 145/749, pembahasan: Shalat Kaum Musafir dan Mengqashar Shalat, bab: Shalat Malam itu Dua Rakaat Dua Rakaat), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, seperti hadits sebelumnya.

[16] HR. Abu Daud (II/193), pembahasan: Shalat, bab: Shalat Siang), dari Amr bin Marzuq, dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha, dari Ali bin Abdillah Al Bariqi, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, "*Shalat malam dan siang itu dua rakat dua rakaat.*"

Andai pun berita terkait shalat nafilah siang ini tidak dianggap kuat (*shahih*), maka makna yang dimaksud ketika Allah memerintahkan Rasulullah ﷺ agar mengucapkan salam setiap dua rakaat pada saat mengerjakan shalat malam adalah, Allah ﷻ hendak memberitahukan perbedaan antara shalat fardhu dan shalat sunah.

Shalat nafilah pada malam hari itu tidak berbeda dengan shalat nafilah pada siang hari, sebagaimana shalat fardhu pada malam hari tidak berbeda dengan shalat fardhu pada siang hari. Karena semuanya sambung-menyambung.

Asy-Syafi'i berkata: Seperti itu pula seyogianya pelaksanaan shalat nafilah malam dan shalat nafilah siang (dikerjakan dengan mengucapkan salam setiap rakaat).

HR. At-Tirmidzi (I/589-590, pembahasan: Shalat, bab: Shalat Malam dan Siang Itu Dua Rakaat Dua Rakaat), dari Muhammad bin Bisyar, dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dengan redaksi yang sama. Dan dia (At-Tirmidzi) berkata, "Terjadi silang pendapat di kalangan murid-murid Syu'bah tentang hadits Ibnu Umar, dimana sebagiannya meriwayatkannya secara marfu', dan sebagian lainnya meriwayatkannya secara mauquf."

Hadits tersebut juga diriwayatkan dari Abdullah Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, seperti hadits di atas ini.

Yang *shahih* adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat." Para perawi yang *tsiqah* juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi ﷺ, namun mereka tidak menyebutkan shalat siang.

Diriwayatkan dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia melaksanakan shalat malam sebanyak dua rakaat dua rakaat, dan shalat siang sebanyak empat rakaat.

Demikianlah. An-Nasa'i berkata, "Menurut saya, hadits ini keliru." Maksudnya, shalat malam dan shalat siang dua rakaat dua rakaat.

Lih. *As-Sunan* (III/227 setelah no. 1666) dan *Shahih Ibnu Hibban* (Al Ihsan VI/241, pembahasan: Shalat, bab: Shalat Nafilah), dari jalur periwayatan Ghundar, dari Syu'bah secara *marfu'* (no. 2494). Lih. juga no. 2453, 2482, dan 2483 dengan sanad yang sama.

Takbir pada shalat jenazah itu sebanyak empat kali. Saya tidak mengetahui seorang pun yang menghafal hadits dari Nabi melalui jalur yang shahih, melainkan dia akan menyatakan bahwa beliau bertakbir pada shalat jenazah sebanyak empat kali.

Abu Hanifah juga bertakbir pada shalat jenazah sebanyak empat kali. Sedangkan Ibnu Abi Laila bertakbir pada shalat jenazah sebanyak lima kali.

Seseorang mengeraskan bacaan *bismillahirrahmanirrahim* di dalam shalat, sebelum membaca Ummul Qur`an dan sebelum membaca surah setelah membaca Al Faatihah. Jika dia membaca beberapa surah dalam satu rakaat, maka dia mengeraskan bacaan *bismillahirrahmanirrahim* tersebut sebelum membaca surah yang akan dibaca. Sedangkan Abu Hanifah memakruhkan membaca basmalah dengan keras. Berbeda halnya dengan Ibnu Abi Laila yang mengatakan, jika bacaan basmalah tersebut dibaca dengan keras, maka itu baik. Namun apabila dibaca dengan samar, maka itu juga baik.

3178. Asy-Syafi'i berkata: Dituturkan dari Ibnu Abi Laila tentang seseorang yang berwudhu karena hadats dan dia mengusap sepasang *khuff*nya, setelah itu dia mencopot khuffnya. Ibnu Abi Laila berkata, "Dia boleh shalat dalam kondisi seperti itu." Hal itu diceritakan dari Al Hakam, dari Ibrahim.

Sedangkan Abu Hanifah menuturkan dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa orang itu tidak boleh shalat hingga membasuh kedua kakinya. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. [17]

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang melaksanakan shalat, dan sebelumnya dia mengusap sepasang khuffnya, kemudian dia mencopot khuffnya, maka saya lebih suka bila dia tidak melaksanakan shalat sampai memulai kembali wudhunya dari awal. Karena jika kesucian itu batal pada salah satu anggota wudhu, maka ada kemungkinan seluruh anggota wudhu mengalaminya.

Oleh karena itu, apabila dia tidak lebih dari sekadar diwajibkan membasuh kedua kakinya, maka membasuh kaki saja sudah cukup untuk keabsahan thaharahnya.

3179. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia berwudhu lalu keluar menuju pasar, kemudian dia diundang untuk menshalatkan jenazah. Maka dia pun hanya mengusap kedua khuffnya, kemudian melakukan shalat jenazah.[18]

---

[17] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 16, bab: Mengusap Kedua Khuff), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa ia berkata tentang seseorang yang berwudhu dan mengusap kedua khuff, kemudian dia mencabut salah satu khuffnya, bahwa orang itu harus membasuh kedua kakinya, baru kemudian shalat."

Lih. juga *Al Atsar* karya Muhammad (hlm. 3, bab: Mengusap Kedua Khuff), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dia berkata, "Apabila engkau mengusap khuff dan engkau mempunyai wudhu, kemudian engkau mencopot *khuff*-mu, maka basuhlah kedua kakimu." Muhammad berkata, "Dan pendapat itu merupakan pendapat Abu Hanifah, dan pendapat itu pula yang kami ambil."

[18] Lih. *Mushannaf* karya Abdurrazzaq (I/196-197, pembahasan: Bersuci, bab: Mengusap Dua Khuff, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku dari Salim bin Abdillah, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila seseorang memasukkan kedua kakinya ke dalam kedua khuff dalam keadaan suci, kemudian dia buang hajat, kemudian dia berwudhu untuk melaksanakan shalat, maka dia dapat

3180. Dituturkan pula dari Al Hakam dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Tidak masalah menghitung ayat di dalam shalat tersebut."[19]

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang tidak menghitung ayat di dalam shalat, maka itu lebih saya sukai. Jika dia menghitungnya dengan hitungan, namun dia tidak mengucapkan bilangannya dengan ucapan, maka tidak ada sesuatu pun atas dirinya. Tapi jika dia mengucapkan bilangannya dengan ucapan, misalnya dengan mengatakan: Satu, dua, sementara dia tetap mengingat shalatnya, maka batallah shalatnya, dan dia harus mengulanginya dari awal.

Jika seseorang melakukan sebagian aktivitas wudhunya kemudian dia tidak menyelesaikannya sampai anggota tubuh yang sudah dibasuhnya menjadi kering, maka:

Abu Hanifah mengatakan bahwa dia hanya perlu menyempurnakan aktivitas wudhu yang masih tersisa, dan tidak perlu mengulangi kembali aktivitas wudhu yang sudah dilakukannya. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa jika hal itu terjadi karena mencari air atau karena keperluan wudhu, maka dia cukup menyempurnakan aktivitas wudhu yang masih tersisa. Namun jika dia melakukan aktivitas lain selain wudhu, maka dia harus kembali membasuh anggota wudhu yang sudah kering tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Saya melihat kaum muslimin melakukan wudhu secara kontinu dan teratur sesuai dengan tatacara wudhu yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Maka, siapa saja yang

---

mengusap kedua khuffnya." Dia mengatakan, "Hal itulah yang diperintahkan Umar." Lih. no. 766.

[19] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 35, bab: Mengawali Shalat, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia memakruhkan menghitung ayat di dalam shalat.

melakukan wudhu dengan tata cara seperti itu, dan tidak memutus wudhunya karena udzur seperti habisnya air dan mencarinya lagi, maka dia cukup meneruskan wudhunya. Tapi jika dia memutus wudhunya tanpa udzur hingga berlangsung dalam waktu yang lama, berarti dia telah diketahui bahwa dia telah melakukan aktivitas lain selain wudhu. Oleh karena itulah saya lebih suka bila dia mengulangi wudhunya dari awal. Tapi jika dia hanya menyempurnakan aktivitas wudhu yang masih tersisa, maka itu pun sudah cukup (sah) baginya.

3181. Ibnu Abi Laila meriwayatkan dari Al Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Seseorang tidak mengusap debu dari wajahnya di dalam shalat, sebelum dia bertasyahud dan mengucapkan salam."

Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi Laila) ambil.[20]

3182. Abu Hanifah meriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia mengusap debu dari wajahnya di dalam shalat, sebelum dia mengucapkan salam. Abu Hanifah tidak menilai hal itu bermasalah. Dan pendapat inilah yang dia ambil.[21]

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya orang yang shalat tidak mengusap wajahnya dari debu (yang menempel) sebelum mengucapkan salam, maka itu lebih saya sukai.

---

[20] Saya tidak menemukan atas tersebut.

[21] Lih. *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (hlm. 23, bab: Mengusap debu dari Wajah sebelum selesai shalat, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dia berkata, "Saya melihat Ibrahim shalat di tempat yang banyak pasir dan debunya, kemudian dia mengusap wajahnya sebelum mengucapkan salam."

Ar-Rabi' berkata: Namun jika dia melakukan perbuatan tersebut, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya.

27. Bab: Zakat

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mempunyai hutang sebesar seribu dirham, dan dia juga mempunyai piutang di tangan orang lain sebesar seribu dirham, dan di tangannya ada uang seribu dirham, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak wajib mengeluarkan zakat atas harta yang ada di tangannya, hingga orang lain itu mengeluarkan piutangnya, kemudian dia menzakati hartanya. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia harus menzakati harta yang ada di tangannya.

Jika seseorang mempunyai hutang sebesar seribu dirham, dan dia juga mempunyai hutang seribu dirham, maka tidak ada zakat atasnya.

Jika permasalahannya sama, dan dia mempunyai piutang di tangan orang lain sebesar seribu dirham, dan dia mempercepat pembayaran zakatnya, maka itu lebih saya sukai. Tapi dia berhak untuk menangguhkannya sampai dia menerima piutangnya.

Jika dia telah memegang piutangnya, barulah dia menzakati harta yang ada di tangannya. Tapi jika harta yang ada di tangannya itu musnah, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat terakhir yang dikemukakan Asy-Syafi'i ialah, jika di tangan orang itu terdapat harta seribu

dirham, dan orang itu juga mempunyai hutang seribu dirham, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Alasannya adalah karena jika harta yang ada di tangannya itu musnah, maka itu merupakan ulah dari perbuatannya. Dan jika ingin, dia juga dapat menghibahkan uang yang ada di tangannya itu.

Atau, jika ingin, dia juga berhak untuk menyedekahkannya. Maka, tatkala pada semua hukum-hukum itu ada harta dari harta Allah, sementara Allah sudah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Berarti dia wajib mengeluarkan zakat pada harta tersebut.

3183. Ibnu Abi Laila berkata, "Zakat hutang itu ditanggung dan dikeluarkan oleh orang yang berutang."[22]

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, melainkan ditanggung dan dikeluarkan oleh pemberi piutang. Seperti itulah riwayat yang kami terima dari Ali bin Abi Thalib. Dan pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai piutang kepada orang lain, dan piutang itu sudah satu tahun berada di

[22] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (88) dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, tentang seorang pria yang memiliki piutang, kemudian Ibrahim berkata, "Dialah yang harus mengeluarkan zakatnya."

tangan orang lain itu atau bahkan lebih, maka jika dia mampu untuk mengambil piutang tersebut dari orang lain itu, namun dia tetap membiarkannya berada di tangan orang lain, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Karena piutang tersebut tak ubahnya harta yang dititipkan kepada orang lain, sehingga dia harus mengeluarkan zakatnya, jika dia mampu untuk mengambilnya.

Tapi jika dia tidak tahu nasib piutang tersebut, karena boleh jadi piutang tersebut tidak akan kembali ke tangannya atau piutang tersebut akan hilang (tidak dibayar), maka apabila piutang tersebut sudah ada, dia harus menagihnya dengan semaksimal mungkin. Jika piutang tersebut sudah berada di tangannya, maka dia harus mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lalu. Namun jika piutang tersebut lenyap sebelum kembali ke tangannya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian pula jika orang yang berutang kepadanya menghilang.

Jika tanah garapan adalah tanah *kharaj* (tanah yang dikeluarkan pajaknya), maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada kewajiban zakat 10% dari apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Sebab, pajak dan zakat 10% tidak ada menyatu pada lokasi yang sama. Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pada itu pun ada kewajiban zakat sebesar 10%, disamping kewajiban pajak.

Jika seseorang menggarap tanah kharaj, maka dia wajib mengeluarkan zakat 10 % dari tanaman yang dihasilkannya dari lahan tersebut, sebagaimana dia wajib mengeluarkan jumlah sebesar itu dari lahan yang disewanya dari seseorang, dan zakat tersebut untuk orang itu atau sedekah yang ditangguhkan.

Jika tanah tersebut adalah termasuk tanah kharaj, maka:

3184. Abu Hanifah mengatakan wajib mengeluarkan zakat 10% atau 5% dari hasilnya, seperti gandum, jelai, anggur kering, kurma, jagung maupun tumbuhan lainnya, baik banyak maupun sedikit. Tidak ada perbedaan dalam hal itu, baik banyak maupun sedikit, meskipun itu hanya seikat sayuran. Seperti itulah yang diriwayatkan kepada kami oleh Abu Hanifah dari Hammad, dari Ibrahim.[23]

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pada yang demikian itu tidak ada sedikit pun kewajiban zakat sebesar 10%, kecuali pada gandum, jelai, kurma kering, anggur kering.

Namun, kewajiban zakat sebesar 10% ini pun baru diwajibkan jika gandum sejenisnya itu sudah mencapai lima *wasaq* atau lebih. Satu *wasaq* menurut kami adalah enam puluh sha', dan satu sha' ditetapkan berdasarkan standar Hijaz, dan itu seperempat berdasarkan standar Bani Hasyim yang sudah dewasa. Satu sha' ini adalah delapan rithl. Sedangkan dua mud adalah dua *rithl.* Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi Laila) ambil.

---

[23] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf, (60) pembahasan: Zakat, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Pada setiap hasil bumi, baik banyak maupun sedikit, ada kewajiban zakat. Dan pada tumbuhan yang disirami dengan air hujan terdapat kewajiban zakat sebesar 10%. Sedangkan pada tanaman yang disirami dengan geriba atau ember terdapat kewajiban zakat 5%)."

Lih. juga *Al Atsar* karya Muhammad (hlm. 62, bab: Zakat Tumbuhan dan Zakat Sepuluh Persen, dari Hammad, dengan redaksi yang sama.

Setelah menyebutkan atsar tersebut, Muhamad berkata, "Pendapat inilah yang diambil oleh Abu Hanifah. Adapun pendapat kami, sayuran itu tidak wajib dizakati. Dan yang termasuk sayuran adalah sayuran itu sendiri, kurma matang, dan buah-buahan yang tidak bertahan lama, seperti semangka dan timun. Adapun gandum, jelai, kurma kering, anggur kering, dan sejenisnya, semua itu juga tidak wajib dizakati, sampai jumlahnya mencapai lima wasaq."

Muhamad melanjutkan, "Satu *wasaq* adalah enam puluh sha', satu sha' adalah satu qafiz hijazi dan seperempat menurut Bani Hasyim, dan satu qafiz adalah delapan *rithl.*"

Sementara Abu Yusuf mengatakan, "Pada sayur-mayur itu tidak ada kewajiban zakat sebesar 10%. Saya tidak menilai adanya kewajiban zakat sepuluh persen kecuali pada gandum, jelai dan biji-bijian, namun jika jumlahnya sudah mencapai lima *wasaq*."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menanam tanaman di tanah yang zakatnya sebesar sepuluh persen, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dari tanaman tersebut, sampai hasil dari tanaman tersebut mencapai lima *wasaq* dari setiap jenis yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan lima *wasaq* itu sebanyak tiga ratus sha' sesuai dengan sha' yang digunakan Nabi ﷺ.[24]

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-mayur. Zakat hanya diwajibkan pada makanan pokok yang kering dan dapat disimpan untuk waktu lama, seperti gandum, jagung, jelai, anggur kering dan biji-bijian yang sejenis ini dan ditanam manusia.

3185. Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai empat puluh satu ekor sapi betina, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila sudah *haul*, dia wajib mengeluarkan zakat untuk sapi tersebut sebanyak satu ekor sapi *musinnah* (sapi yang sudah genap berumur dua tahun dan memasuki usia tiga tahun) ditambah 2.5 persen dari (nilai) sapi *musinnah*. Adapun jumlah sapi yang lebih dari bilangan di atas, maka disesuaikan dengan ketentuan tersebut sampai menyentuh angka enam puluh

---

24 Menurut Madzhab Hanafi, satu sha' standar Nabi adalah 3296 gram. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, *Hanbali* dan Maliki adalah 2175 Gram gandum.

ekor. Saya kira, Abu Hanifah menyampaikan pendapat tersebut dari Hammad, dari Ibrahim.[25]

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa tidak ada kewajiban apa pun atas jumlah yang lebih dari empat puluh ekor hingga mencapai enam puluh ekor. Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi Laila) ambil.

3186. Kami (Ibnu Abi Laila) menerima riwayat dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada sesuatu pun pada waqsh.*" Menurut kami, *waqsh* adalah ketentuan yang ada di antara dua nishab zakat. Pendapat itulah yang dia ambil.[26]

---

[25] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 86, pembahasan: Zakat, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada sapi yang jumlahnya kurang dari tiga puluh ekor. Apabila sapi-sapi tersebut sudah mencapai tiga puluh ekor, maka padanya wajib dikeluarkan zakat berupa seekor sapi *tabi* (sapi yang berumur satu tahun), baik yang jantan ataupun yang betina, atau sapi *jadza* (anak sapi yang berumur satu tahun), baik yang jantan atau pun yang betina.

Adapun kelebihan dari jumlah tiga puluh itu, maka tidak ada kewajiban apa pun padanya, sampai jumlahnya menjadi empat puluh ekor. Jika sudah mencapai empat puluh ekor, maka wajib mengeluarkan zakat berupa satu ekor sapi *musinnah* (sapi yang sudah berumur dua tahun dan memasuki usia tiga tahun). Dan kelebihan dari itu, maka sesuai dengan ketentuan tersebut."

Lih. juga *Al Atsar* karya Muhammad (hlm. 65, bab: Zakat Sapi, dari Ibrahim, dengan riwayat seperti riwayat di atas.

Setelah itu, Muhammad berkata, "Semua ini merupakan pendapat yang diambil oleh Abu Hanifah. Adapun pendapat, kelebihan dari empat puluh ekor itu tidak wajib dizakati sampai jumlahnya menjadi enam puluh ekor. Apabila jumlahnya sudah mencapai enam puluh ekor, maka padanya wajib mengeluarkan dua sapi tabi', baik jantan atau betina. Tabi' adalah anak sapi yang berumur satu tahun. Sedangkan Musinnah adalah yang berumur dua tahun atau lebih."

[26] Lih. *Mushannaf* karya Abdurrazzaq (IV/23, pembahasan: Zakat, bab: Sapi, dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Mu'adz, bahwa ia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang *waqsh* di antara tiga puluh sampai empat puluh, dan di antara empat puluh sampai lima puluh. Nabi kemudian menjawab, "Tidak ada sesuatu pun padanya." Riwayat tersebut merupakan riwayat yang mursal.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada kewajiban zakat pada sapi sampai jumlahnya mencapai tiga puluh ekor. Jika jumlahnya sudah mencapai tiga puluh ekor, maka padanya wajib mengeluarkan zakat berupa seekor sapi *tabi'*. Kemudian, tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihan dari jumlah tiga puluh itu, sampai jumlahnya menjadi empat puluh ekor.

Jika jumlahnya sudah mencapai empat puluh ekor, maka padanya wajib mengeluarkan zakat berupa satu ekor sapi *musinnah*. Kemudian, tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihan dari jumlah empat puluh itu, sampai jumlahnya menjadi enam puluh ekor.

Apabila jumlahnya sudah mencapai enam puluh ekor, maka padanya wajib mengeluarkan zakat berupa dua ekor sapi *tabi'*. Kemudian, tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihan dari jumlah enam puluh itu, sampai jumlahnya menjadi tujuh puluh ekor.

Apabila jumlahnya telah mencapai tujuh puluh ekor, maka padanya wajib mengeluarkan seekor sapi *tabi'* dan seekor sapi *musinnah*. Kemudian, tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihan

---

Lih. قط (II/99, pembahasan: Zakat), dari jalur Baqiyah, dari Al Mas'udi, dari Al Hakam, dari Thawus, dari Ibnu Abbas (lihat no. 22).

Lih. *Kasyful Astaar* (I/422-423, pembahasan: Zakat, bab: Zakat Sapi, dengan sanad Ad-Daruquthni. Dia berkata, "Para hafizh meriwayatkannya dari Al Hakam dari Thawus secara mursal. Namun para hafizh lainnya tidak meriwayatkan riwayat penguat untuk riwayat ini."

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Hasan bin Imarah, dari Al hakam, dari Thawus, dari Ibnu Abbas. Akan tetapi, Al Hasan itu haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah, jika dia hanya meriwayatkannya seorang diri.

Al Waqsh adalah batas di antara dua nishab dalam zakat. Lih. *Al Qamus*.

dari jumlah tujuh puluh itu, sampai jumlahnya menjadi delapan puluh ekor.

Apabila jumlahnya sudah mencapai delapan puluh ekor, maka padanya wajib mengeluarkan zakat berupa dua ekor sapi *musinnah.* Kemudian sesuai dengan ketentuan itulah zakat yang diperuntukkan bagi sapi dan semua hewan ternak lainnya.

Tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihan yang berada di antara dua nishab. Setiap kelebihan yang berada di atas nishab bawah namun belum mencapai nishab atas, maka kelebihan tersebut dianulir (tidak wajib dizakati), dan zakatnya hanyalah zakat yang diperuntukkan bagi nishab bawah.

Jika seseorang mempunyai emas sebanyak sepuluh *mitsqal* dan uang sebanyak seratus dirham, kemudian tiba haulnya, maka Abu Hanifah mengatakan tentang zakatnya, jenis yang paling sedikit digabungkan kepada jenis yang banyak, kemudian dikeluarkan zakatnya.

Jika uang dinar yang ada kurang dari sepuluh dirham dengan kekurangan sebanyak satu dinar, maka uang dirham tersebut dinominalkan pada uang dinar kemudian keduanya disatukan, sehingga jumlahnya lebih dari dua puluh *mitsqal* emas, kemudian dikeluarkan zakatnya.

Dari setiap dua puluh *mitsqal,* dikeluarkan zakat sebanyak setengah *mitsqal.* Sedangkan kelebihannya tidak ada kewajiban zakat sedikit pun padanya, sampai mencapai empat *mitsqal.* Dan pada empat *mitsqal* ini terdapat kewajiban zakat sepuluh persen dari status *mitsqal.*

Tapi jika uang dinar yang ada lebih dari sepuluh dengan kelebihan sebanyak satu dinar, maka uang dinar itu dinominalkan pada uang dirham, kemudian uang dinar tersebut digabungkan dengan uang dirham, sehingga jumlahnya lebih dari dua ratus dirham.

Pada setiap dua ratus dirham ada kewajiban zakat sebesar lima dirham. Namun tidak ada kewajiban zakat sedikit pun pada kelebihan dari dua ratus dirham, hingga jumlahnya mencapai empat puluh dirham (totalnya dua ratus empat puluh dirham).

Jika kelebihan uang dirham itu sudah mencapai empat puluh dirham, maka pada setiap empat puluh dirham wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu dirham, tapi ini setelah melewati dua ratus dirham (240 dirham wajib zakat enam dirham).

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat sedikit pun pada yang demikian itu, hingga emas tersebut mencapai dua puluh *mitsqal* dan perak tersebut mencapai dua ratus dirham. Satu sama lain tidak boleh digabungkan. Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa emas dan perak ini merupakan harta yang berbeda, sama dengan seseorang yang punya tiga puluh ekor kambing, dua puluh ekor sapi, dan empat ekor unta. Satu sama lain tidak boleh digabungkan.

3187. Ibnu Abi Laila berkata, "Kelebihan dari dua ratus dirham dan kelebihan dari dua puluh *mitsqal* disesuaikan dengan ketentuan tersebut, baik sedikit atau pun banyak."

Inilah pendapat yang diambilnya terkait kelebihan dari nishab yang sudah ditetapkan.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat sedikit pun pada kelebihan dari dua ratus dirham, hingga kelebihan tersebut mencapai empat puluh dirham. Seperti itulah riwayat yang kami terima dari Umar bin Al Khaththab.[27]

3188. Abu Yusuf berkata, "Emas dan perak tidak boleh dinominalkan, karena kewajiban zakat itu terletak pada beratnya. Demikianlah yang dinyatakan sunah. Oleh karena itu, jika seseorang mempunyai emas sebanyak lima belas *mitsqal*, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, meskipun nilai emas tersebut seribu dirham. Karena hadits hanya menetapkan kewajiban zakat pada dua puluh *mitsqal*. Tapi jika dia mempunyai empat puluh dirham disamping lima belas *mitsqal* emas tersebut, dia tetap tidak wajib menzakatinya, sampai uang dirham tersebut mencapai lima puluh dirham.

---

[27] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 88-89, pembahasan: Zakat, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada emas yang kurang dari dua puluh mitsqal. Apabila emas tersebut sudah mencapai dua puluh mitsqal, maka padanya ada kewajiban zakat sebesar setengah mitsqal. Adapun kelebihannya dari dua puluh mitsqal, disesuaikan dengan ketentuan tersebut."

Atsar yang sama diriwayatkan dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada dirham yang jumlahnya kurang dari dua ratus. Apabila jumlahnya sudah mencapai dua ratus dirham, maka padanya terdapat kewajiban zakat sebesar lima dirham. Adapun kelebihannya dari dua ratus dirham, disesuaikan dengan ketentuan tersebut."

Lih. *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (IV/88, pembahasan: Zakat, bab: Zakat Barang, dari Hisyam bin Hasan, dari Anas, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Anas bin Malik mengutusku ke Ailah, lalu aku berkata, 'Engkau mengutusku melaksanakan pekerjaanmu yang paling buruk'.

Anas kemudian mengeluarkan surat Umar bin Al Khaththab untukku, yang berisi: Ambillah dari kaum muslimin satu dirham pada setiap empat puluh dirham." Lih. no. 7072.

Atsar yang serupa dengan itu juga diriwayatkan dari Ats-Tsauri dan Ma'mar, dari Ayyub, dari Anas bin Sirin (lihat atsar no. 7073 di dalam *Mushannaf* tersebut).

Apabila emas yang dimiliki itu disempurnakan dengan jenis yang lain, maka saya mewajibkan zakat padanya. Demikian pula jika sebagiannya terdiri dari jenis tertentu, dan sebagian lainnya terdiri dari jenis yang lain, lalu satu sama lain digabungkan. Dia dapat mengeluarkan zakatnya dalam bentuk dirham atau pun dinar.

Namun jika dia menghendaki, maka dia dapat mengeluarkan zakat emas dalam bentuk emas, dan mengeluarkan zakat perak dalam bentuk perak. Mana pun yang dia lakukan dari yang demikian itu, maka itu sudah cukup baginya.

Seandainya dia mempunyai dua ratus dirham dan sepuluh *mitsqal* emas, maka dia menzakati yang dua ratus dirham itu dengan mengeluarkan lima dirham, dan menzakati yang sepuluh *mitsqal* itu dengan mengeluarkan seperempat *mitsqal*."[28]

---

[28] HR. Ibnu Majah (1/571, pembahasan: Zakat, bab: Zakat Perak dan Emas), dari jalur Ibrahim bin Ismail, dari Abdullah bin Waqid, dari Ibnu Umar dan Aisyah, bahwa Nabi ﷺ mengambil setengah dinar dari setiap dua puluh dinar atau lebih, dan satu dinar dari setiap empat puluh dinar.

Al Bushairi mengatakan, "Sanad ini merupakan sanad yang dha'if, karena dha'ifnya Ibrahim bin Ismail."

HR. Abu Daud (II/322-323, pembahasan: Zakat, bab: Zakat Hewan Ternak), dari jalur Ibnu Wahb, dari Jarir bin Hazim –dan ia juga menyebutkan nama perawi lainnya, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah dan Al Harits Al A'war, dari Ali, dari Nabi, beliau bersabda, "*Apabila engkau mempunyai dua ratus dirham dan tiba haulnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar lima dirham. Namun engkau tidak wajib mengeluarkan zakat sedikit pun,*" maksudnya pada emas, "Hingga engkau mempunyai sebanyak dua puluh dinar. Apabila engkau sudah mempunyai dua puluh dinar dan sudah tiba haulnya, maka engkau wajib mengeluarkan zakatnya sebesar setengah dinar." Adapun yang lebih dari itu, maka sesuai dengan ketentuan itu.

Perawi berkata, "Aku tidak tahu apakah Ali yang mengatakan: "Maka sesuai ketentuan itu," atau dia menisbatkannya secara marfu' kepada Nabi. (Lih. no. 1567—awamah).

Ibnu Hajar berkata dalam *Bulughul Maram*, "Hadits tersebut merupakan hadits hasan, namun terjadi silang pendapat mengenai status *marfu'*-nya." Lih. hlm. 204, no. 627.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mempunyai emas sepuluh *mitsqal* dan seratus dirham, kemudian tiba haulnya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Emas tidak boleh digabungkan dengan perak, karena berbeda jenisnya, dan menyebabkan adanya kelebihan pada sebagiannya atas sebagian yang lain ketika

---

Saya katakan, riwayat yang mauquf dalam hal ini hukumnya marfu'. *Wallahu a'lam.*

Namun demikian, Ibnu Hajar mengingatkan di dalam *At-Talkhish Al Habir*, bahwa Jarir ini tidak pernah mendengar dari Abu Ishaq. Karena di antara keduanya ada Al Hasan bin Imarah. Lih. *At-Talkhish Al Habir* (II/174).

Hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Awanah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku sudah menganulir dari kalian (zakat) kuda dan budak. Maka tunaikanlah zakat perak. Dari setiap empat puluh dirham, ada kewajiban zakat sebesar satu dirham. Namun tidak ada kewajiban zakat sedikit pun pada kepemilikan seratus sembilan puluh dirham. Apabila uang dirham itu sudah mencapai dua ratus dirham, baru ada kewajiban zakat sebesar empat dirham." Ar-Riqqah maksudnya perak.

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al A'masy dari Abu Ishaq – sebagaimana dikatakan oleh Abu Awanah, dan hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dan Ibrahim bin Thahman, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi seperti hadits di atas."

Lih. *Al Amwal* karya Ibnu Janzawaih (III/987, pembahasan: Zakat perhiasan), dari Al Azrami, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya—yang menisbatkannya kepada Nabi: "Tidak ada kewajiban zakat sedikit pun pada emas yang kurang dari dua puluh mitsqal. Sedangkan pada dua puluh mitsqal emas, ada kewajiban zakat sebesar setengah mitsqal."

HR. Muslim (II/673-675, pembahasan: Zakat –awal pembahasan), dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Yahya bin Imarah, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasq, tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak ada kewajiban zakat pada emas yang kurang dari lima uqiyah.*" (no. 1/979).

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb, dari Iyadh bin Abdillah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dari Rasulullah ﷺ: "*Tidak ada kewajiban zakat pada yang kurang dari lima uqiyah.*" Lih. VI/980.

Hadits-hadits tersebut saling menguatkan satu sama lain, sehingga semuanya layak untuk dijadikan hujjah, insya Allah.

Semua hadits itu menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan adanya kewajiban zakat pada emas dan perak berdasarkan beratnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yusuf.

ditukarkan secara tunai. Sebagaimana kurma kering tidak dicampurkan dengan anggur kering.

Tidak boleh mencampurkan kurma kering dengan anggur kering ini sangat identik dengan tidak boleh mencampurkan perak dengan emas. Dan harta emas dengan perak pun hampir berdekatan satu sama lain. Juga sebagaimana tidak boleh mencampurkan unta dengan sapi, atau sapi dengan kambing.

Seandainya seseorang mempunyai uang sebanyak dua ratus dirham dan emas sebanyak sepuluh *mitsqal*, maka menurut Abu Hanifah, apabila haulnya sudah tiba, maka satu sama lain disatukan, kemudian dikeluarkan zakatnya secara keseluruhan.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Ini ada jenis harta yang berbeda, dan zakat itu hanya wajib atas dirham tersebut, namun tidak wajib atas emas."

Abu Yusuf mengatakan, "Pada semua itu ada kewajiban mengeluarkan zakat. Tidakkah engkau melihat bahwa seorang pedagang yang memiliki berbagai macam komoditas yang berbeda jenisnya, kemudian dia menaksir nominal seluruhnya dan menggabungkannya satu sama lain, kemudian mengeluarkan zakatnya. Maka demikian pula dengan emas dan perak."

3189. Kami menerima riwayat dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia memerintahkan kepada seorang pedagang untuk menilai nominal seluruh barang dagangannya, kemudian mengeluarkan zakatnya.[29]

---

[29] Lih. *Mushannaf* karya Abdurrazzaq (IV/96, pembahasan: Zakat, bab: Zakat Barang Dagangan), dari Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdullah bin Abi Salamah, dari Abu Amr bin Hamas, dari Hammas, dia berkata, "Umar bertemu

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mempunyai dua ratus dirham dan sembilan belas *mitsqal*, maka dia hanya menzakati yang dua ratus saja, tapi tidak mengeluarkan zakat untuk yang sembilan belas *mitsqal*. Sebagaimana jika dia mempunyai lima wasq kurma kering dan lima *wasaq* anggur kering kurang satu sha'.

Dalam hal ini, dia hanya wajib mengeluarkan kurma kering saja, tapi tidak wajib menzakati anggur kering.

28. Bab: Puasa

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memakai celak mata pada bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan, padahal dia sedang puasa, maka menurut Abu Hanifah hal itu tidak masalah. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa hal itu dimakruhkan. Makruh pula meminyaki kumisnya dengan minyak yang dapat dia kecap rasanya, saat dia sedang berpuasa.

Tidak masalah orang yang berpuasa memakai celak dan hendak meminyaki kumis, rambut, wajah, kedua telapak kaki dan

---

denganku, lalu ia berkata, 'Tunaikanlah zakat hartamu!' Aku berkata, Aku tidak mempunyai harta yang harus dizakati kecuali pada khuff dan kulit (yang akan dijual)'. Umar berkata, 'Jika demikian, nilailah barang itu, lalu keluarkanlah zakatnya'."

Lih. *Mushanaf Ibnu Abi Syaibah* (III/183, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang mereka katakan tentang barang yang dimiliki seseorang, kemudian tiba haulnya), dari Ibnu Numair dan Yazid bin Harun serta Abdah, dari Yahya bin Sa'id dengan redaksi yang sama.

sekujur tubuhnya dengan minyak, apa pun minyak yang diinginkannya, apakah minyak yang mahal atau pun yang tidak mahal.

Jika seseorang berpuasa satu hari pada bulan Ramadhan, kemudian dia ragu bahwa hari itu termasuk bulan Ramadhan, kemudian dia tahu setelah itu bahwa hari tersebut memang termasuk bulan Ramadhan, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa puasanya pada hari itu sudah cukup baginya. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Sedangkan menurut Ibnu Abi Laila bahwa puasanya pada hari itu tidak cukup baginya, dan dia harus menggantinya dengan berpuasa pada hari yang lain.

Jika seseorang memasuki hari yang diragukan, apakah hari itu termasuk bulan Ramadhan ataukah bukan, sementara malamnya sudah berniat untuk berpuasa pada hari itu, atas dasar bahwa hari itu adalah bulan Ramadhan, maka ini merupakan niat yang sempurna. Dia harus melaksanakan puasa itu pada hari tersebut, jika hari itu termasuk bulan Ramadhan. Tapi jika tidak termasuk bulan Ramadhan, maka dia berbuka.

Ar-Rabi' berkata: Namun di tempat lain Asy-Syafi'i berkata: Puasa yang dilakukan oleh orang itu pada hari tersebut tidak cukup baginya, karena dia melakukannya pada hari yang diragukan.

Jika seorang wanita berbuka puasa pada siang hari bulan Ramadhan secara sengaja karena merasa ragu, kemudian di penghujung hari dia mengalami menstruasi, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita tersebut tidak perlu membayar kafarat, dan dia cukup mengqadha puasa tersebut. Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa wanita tersebut untuk membayar kafarat dan mengqadha puasa tersebut.

Jika seseorang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan, kemudian orang itu sakit di penghujung hari hilang akalnya, atau istri yang digauli tersebut haidh di penghujung hari itu, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa orang itu harus memerdekakan budak. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban apa pun yang dibebankan kepada dirinya.

Tapi jika dia kemudian musafir pada hari itu, maka dia tetap harus memerdekakan hamba sahaya. Pasalnya, safar adalah aktivitas yang dia perbuat, sehingga tidak bisa menggugurkan kewajiban yang sudah dibebankan kepada dirinya.

3190. Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang wajib berpuasa selama dua bulan sebagai kafarat berbuka pada bulan Ramadhan, maka Abu Hanifah mengatakan, "Itu adalah dua bulan berturut-turut. Ia tidak boleh melaksanakannya melainkan dengan berturut-turut."[30]

---

[30] Lih. no. 925 pada pembahasan: Puasa.

Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 175, pembahasan: Puasa) dari Abu Hanifah, dari Atha bin Rabah, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa seorang pria menghadap Nabi ﷺ, lalu mengatakan bahwa ia pernah berbuka pada siang hari bulan Ramadhan. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Apakah engkau mampu untuk memerdekakan budak?*' Orang itu menjawab, "Tidak."

Beliau bertanya lagi, "*Apakah engkau mampu untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut?*' Orang itu menjawab, "Tidak."

Beliau bertanya lagi, "*Apakah engkau mampu memberi makan enam puluh orang miskin.*" Orang itu menjawab, "Tidak."

Maka beliau pun membantu orang itu dengan memberikan karung yang berisi lima belas sha' kurma kering. Beliau bersabda kepada orang itu, "*Sedekahkanlah kurma kering ini.*"

Orang itu berkata, "Di antara dua batas kota Madinah, tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan daripada aku dan keluarga aku." Beliau bersabda, "*Jika demikian, makanlah, dan berilah keluargamu makanan dengan kurma kering itu.*"

Abu Hanifah menurutkan keterangan seperti itu dari Nabi ﷺ, dan itulah pendapat yang diambilnya. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dua bulan tersebut tidak harus berturut-turut.

Jika orang yang melakukan hubungan badan pada siang hari bulan Ramadhan tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, kemudian dia melakukan puasa, maka dia hanya boleh melakukannya selama dua bulan berturut-turut.

Kafarat untuk hal itu sama dengan kafarat zhihar. Tidak cukup/sah puasa dan sedekahnya, jika dia mampu untuk memerdekakan hamba sahaya.

Jika seseorang berwudhu untuk melaksanakan shalat fardhu, kemudian air masuk ke dalam kerongkongannya, padahal dia sedang berpuasa dan dia pun ingat akan puasa yang dilakukannya itu, maka:

3191. Abu Hanifah mengatakan, jika dia ingat akan puasanya ketika dia berwudhu, kemudian air masuk ke dalam kerongkonganya, maka dia harus mengqadha puasa tersebut. Tapi jika lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, maka dia tidak harus mengqadha puasa itu. Abu Hanifah menuturkan demikian dari Hammad, dari Ibrahim.[31]

---

[31] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 180, pembahasan: Puasa, no. 823), dari Abu Hanifah, dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Jika orang yang berpuasa berkumur, dan air itu masuk ke dalam kerongkongannya, sementara dia ingat akan puasanya, maka dia menyempurnakan puasanya. Tapi dia harus melakukan puasa untuk mengganti puasa pada hari itu. Namun jika air itu masuk ke dalam kerongkongannya, sementara dia lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, maka dia menyempurnakan puasanya, dan dia tidak perlu mengganti puasa tersebut."

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa orang itu tidak wajib mengqadha puasanya, jika dia berwudhu untuk melaksanakan shalat fardhu, meskipun dia ingat akan puasa yang dilakukannya.

3192. Hal tersebut juga diriwayatkan dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika seseorang berwudhu untuk melaksanakan shalat fardhu, dan saat itu dia berpuasa, kemudian air masuk ke dalam kerongkongannya, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya. Tapi jika dia berwudhu untuk melaksanakan shalat sunnah, maka dia harus mengqadha puasa tersebut."[32]

Lih. juga *Al Atsar* karya Muhammad (hlm. 58, bab: Apa yang Membatalkan Puasa), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia berkata tentang seorang pria yang berkumur dan menghirup air ke hidung saat berpuasa, kemudian air itu terlanjur masuk ke dalam kerongkongannya. Ia berkata tentang orang itu, "Dia menyempurnakan puasanya, namun harus mengggqadhanya."

Muhammad berkata, "Pendapat itulah yang kami ambil, jika dia ingat akan puasanya. Namun jika ia tidak ingat bahwa dirinya sedang berpuasa, maka dia tidak harus mengqadhanya. Pendapat tersebut merupakan pendapat Abu Hanifah."

[32] Lih. *Mushannaf* karya Abdurrazzaq (IV/175, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang Berkumur dan Menghirup Air Ke Hidung, Kemudian Air Masuk ke dalam Tubuhnya, yang diriwayatkan dari seseorang), dari Ibnu Abi Laila, dari Atha, dari Ibnu Abbas, tentang seorang pria yang berkumur-kumur dalam keadaan berpuasa, kemudian air masuk ke dalam tubuhnya.

Ibnu Abbas berkata, "Jika wudhu tersebut untuk shalat fardhu, maka itu bukanlah apa-apa. Tapi jika wudhu tersebut sunnah, maka dia harus mengqadhanya." Lih. no. 7381 dalam tersebut.

Diriwayatkan juga dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, riwayat yang seperti riwayat tersebut. Lih. no 7382.

Diriwayatkan juga dari Ats-tsauri, dari Abu Hasyim atau yang lainnya, dari Ibrahim tentang seorang pria yang berkumur dalam keadaan berpuasa .... kemudian dia menyebutkan atsar seperti atsar di atas.

Sufyan berkata, "Saya lebih suka mengqadha puasa tersebut, walau bagaimana pun keadaannya." Lih. no. 7380.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berwudhu untuk melaksanakan shalat, dan saat itu dia sedang berpuasa, kemudian dia berkumur dan air masuk ke dalam perutnya, tapi dia lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya.

Jika seseorang minum namun dia lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Tapi jika dia ingat bahwa dirinya sedang berpuasa, kemudian air itu masuk ke dalam perutnya, maka saya lebih suka bila dia mengqadha puasa tersebut, demi kehati-hatian.

Mengenai yang wajib baginya, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa tersebut, hingga dia benar-benar melakukan suatu pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan baginya, sampai membuat air itu masuk ke dalam perutnya.

Tapi jika dia hanya bermaksud untuk melakukan berkumur, kemudian air itu masuk ke dalam kerongkongannya tanpa ada unsur kesengajaan untuk memasukannya, karena dia hanya menghirup dan mengeluarkan nafas, maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Ini merupakan kesalahan yang tergolong ke dalam kategori lupa atau yang lebih ringan dari itu.

29. Bab: Haji

Asy-Syafi'i berkata: Abu Hanifah mengatakan bahwa hewan badanah tidak boleh diberi tanda. Dia juga mengatakan bahwa pemberian tanda itu merupakan pemutilasian.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa boleh memberikan tanda pada sisi kiri punuk, dan pendapat inilah yang dia ambil.

3193. Asy-Syafi'i berkata: Hewan badanah diberikan tanda pada punuknya, demikian pula dengan sapi yang diberi tanda pada punuknya atau bagian punuknya. Sedangkan kambing tidak boleh diberi tanda. Pemberian tanda itu dilakukan di sisi kanan. Seperti itulah Rasulullah ﷺ memberi tanda.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memberikan tanda[33] pada sisi kanan. Berdasarkan hal itulah kami meninggalkan pendapat yang mengatakan bahwa pemberian tanda tersebut dilakukan di sisi kiri.[34]

---

[33] Tanda yang dimaksud adalah melubangi atau melukai bagian sisi punuk unta badanah, agar darahnya mengalir, supaya diketahui bahwa hewan tersebut merupakan hewan hadyu.

[34] HR. Muslim (II/912 pembahasan: Haji, bab: Mengalungi dan Menandai Hewan Hadyu Ketika Berihram), dari jalur periwayatan Syu'bah dari Qatadah, dari Abu Hassan, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah, kemudian beliau meminta didatangkan untanya, lalu beliau menandainya pada sisi kanan punuknya, sampai darah pun mengalir. Beliau lantas mengalunginya dengan sepasang sandal. Setelah itu, beliau menaiki hewan tunggangannya. Setelah beliau duduk tegak (di atas hewan tunggangannya) di Baida, maka beliau pun bertalbiyah untuk berniat melakukan haji." Lih. no. 205/1243.

3194. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar memberikan tanda pada hewan badanahnya di sisi kiri punuknya.[35]

3195. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar tidak peduli di sisi mana dia menandai hewan *hadyu*-nya, baik di sisi kanan mapun di sisi kiri.[36]

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berniat untuk melakukan umrah, kemudian dia merusaknya, kemudian dia tiba di Makkah dan mengqadhanya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa cukup baginya untuk mengqadhanya dengan berihram dari Tan'im. Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa tidak cukup baginya untuk mengqadhanya kecuali dengan berihram dari miqat negerinya.

---

[35] HR. Ath-Thabarani (I/379, pembahasan: Haji, bab: Aktivitas Pada Hewan Hadyu Ketika Akan Digiring), dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa apabila dia membawa hewan hadyu dari Madinah, maka dia mengalungi dan menandainya di Dzul Hulaifah. Ia mengalunginya terlebih dahulu sebelum menandainya. Hal itu terjadi dalam satu tempat, dan dia menghadap kiblat. Dia mengalungi hewan itu dengan dua sandal dan menandainya di sisi kiri ...."

[36] HR. Al Bukhari (I/518, pembahasan: Haji, bab: Orang yang Menandai dan Mengalungi Hewannya di Dzul Hulaifah, Kemudian Berihram.

Al Bukhari berkata: Nafi' berkata, "Ibnu Umar apabila membawa hewan hadyu dari Madinah, maka ia mengalungi dan menandainya di Dzulhulaifah. Ia menusuk sisi kanan punuk hewan tersebut dengan belati, dan ia menghadapkan hewan tersebut ke arah kiblat dalam keadaan mendekam."

Lih. juga As-*Sunan Al Kubra* (V/232, pembahasan: Haji, bab: Pilihan untuk Mengalungi dan Menandai Hewan Hadyu), dari jalur Ibnu Wahb, dari Malik bin Anas dan Abdullah bin Umar, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar menandai sisi kiri hewan badanahnya, kecuali jika hewan tersebut sulit dan suka kabur. Apabila ia tidak bisa masuk di antara keduanya, maka ia menandai di sisi kanan hewan badanahnya.

Demikianlah kedua perkara itu diriwayatkan darinya secara *shahih*/tsabt, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imam Asy-Syafi'i.

3196. Asy-Syafi'i[37] berkata: Jika seseorang berniat untuk melakukan umrah dari miqatnya, kemudian dia merusaknya, maka tidak cukup baginya untuk mengqadhanya kecuali dengan berihram dari miqat umrah yang dirusaknya.

Kami tidak tahu qadha suatu amalan kecuali dengan melaksanakan yang serupa amalan tersebut. Adapun melakukan sesuatu yang kurang dari amalan tersebut, maka ini mengqadha sebagiannya dan bukan seluruhnya. Dan yang mencukupi adalah qadha keseluruhan, bukan qadha sebagian.

Adapun pihak-pihak yang mengatakan bahwa dia berhak untuk mengqadha umrah tersebut dengan memulai umrah dari luar tanah haram, maka itu termasuk berseberangan dengan qiyas yang telah kami jelaskan di atas, di samping bertentangan dengan atsar yang sudah disebutkan.

Menurut saya, yang berpendapat demikian melandasi pendapatnya dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah pernah berniat untuk melakukan umrah, padahal dia tidak mau melakukannya, kemudian Nabi memerintahkannya untuk mengqadha umrah tersebut dari Tan'im. Padahal ini tidaklah seperti yang diwayatkan itu. Karena yang benar adalah Nabi memeritahkan Aisyah untuk melakukan haji bersamaan dengan umrah, sehingga Aisyah menjadi orang yang melakukan haji secara qiran.

Umrah merupakan sesuatu yang disukai oleh Aisyah, sehingga Nabi ﷺ pun memerintahkannya untuk berumrah. Itulah

[37] Asy-Syafi'i memberikan penjelasan rinci tentang permasalahan tersebut pada pembahasan: Haji, bab: Apakah Umrah itu wajib Seperti Haji, dan ia mengemukakan dalil-dalil dalam bab ini. Lih. no. 989-993.

fakta yang sebenarnya. Jadi perintah beliau berumrah kepada Aisyah itu bukan untuk mengqadha umrah.

3197. Jika seseorang mendapatkan hewan buruan atau tangkapan laut selain ikan, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada kebaikan apa pun pada hewan buruan atau tangkapan laut selain ikan. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, tidak masalah mengonsumsi hewan buruan atau tangkapan laut, apa pun bentuknya.[38]

Asy-Syafi'i berkata: Tidak masalah orang berihram berburu atau menangkap sesuatu yang ada di air untuk menyambung kelangsungan hidupnya, baik berupa ikan maupun yang lainnya. Sebab Allah ﷻ berfirman,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَـٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu

---

[38] Lih. *Al Atsar* karya Muhammad (hlm. 179, bab: Apa yang Dimakan di Daratan dan Lautan), Abu Hanifah dari Hammad, dari Ibrahim, dia berkata, "Tidak ada kebaikan apa pun pada sesuatu yang ada di air selain ikan."

Muhammad mengatakan, "Pendapat inilah yang kami ambil." Pendapat tersebut merupakan pendapat Abu Hanifah.

(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram." (Qs. Al Maa`idah [6]: 96)

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa "makanan (yang berasal) dari laut" adalah segala sesuatu yang ada di laut. Penafsiran ini merupakan penafsiran paling representatif yang pernah dikemukakan, *Wallahu a'lam.*

3198. Abu Yusuf berkata, "Saya pernah bertanya kepada Abu Hanifah tentang rerumputan tanah haram, lalu Abu Hanifah menjawab, 'Aku memakruhkan untuk menggembalakan hewan di rerumputan tanah haram, atau padang rumputnya dijadikan tempat untuk mencari makan hewan'. Aku juga menanyakan hal itu kepada Ibnu Abi Laila, kemudian dia berkata, 'Tidak masalah bila rerumputannya diambil atau dijadikan sebagai tempat gembalaan'. Aku juga pernah menanyakan hal itu kepada Al Hajjaj bin Arthah, lalu dia mengabarkan kepadaku bahwa dia pernah menanyakan masalah itu kepada Atha` bin Abi Rabah, lalu Atha` menjawab, 'Tidak masalah bila dijadikan tempat gembalaan,' namun dia tidak suka bila rerumputannya diambil."[39]

Pendapat inilah yang dia (Abu Yusuf) ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak masalah jika tumbuhan, pepohonan dan padang gembalaan tanah haram dijadikan sebagai tempat untuk mengembalikan hewan gembalaan, akan tetapi tidak ada kebaikan bila rerumputannya diambil. Sebab, yang

---

[39] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (V/144-145 no. 9202-9203). dan *Akhbar Makkah* karya Al Fakihani (III/369 no. 2222-2224)

diharamkan Rasulullah ﷺ adalah mencabut pepohonannya, kecuali pohon *idzkhir* (sejenis lemon).

Al Ikhtila yang disebutkan dalam hadits artinya mengambil, baik dengan mencabut maupun menebang. Beliau juga melarang memotong pepohonannya, namun tidak mengharamkannya menjadi tempat gembalaan.

Abu Yusuf menceritakan kepada kami, dia mengatakan, "Aku pernah mengajukan pertanyaan kepada Abu Hanifah, kemudian Abu Hanifah menjawab, 'Tidak masalah mengeluarkan debu dan bebatuan tanah haram ke tanah halal'." Pendapat inilah yang dia ambil.

3199. Dia (Abu Yusuf) berkata, "Aku juga mendengar Ibnu Abi Laila menceritakan dari Atha` bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwa keduanya memakruhkan mengeluarkan debu dan bebatuan tanah haram ke tanah halal."[40]

Syaikh menceritakan kepada kami dari Razin *maula* Abdullah bin Abbas, bahwa Ali bin Abdillah bin Abbas menulis surat kepadanya agar dia mengirimkan lempengan batu dari Marwah untuk Ali, guna dijadikannya sebagai alas tempat sujud.

---

[40] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (IV/380-Darul Fikr, pembahasan: Haji, bab: Ihwal Debu Tanah Haram yang Dikeluarkan dari Tanah Haram), dari Waki', dari Ibnu Abi Laila, dari Atha, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwa keduanya memakruhkan mengeluarkan debu tanah haram ke tanah halal, atau memasukan debu tanah halal ke tanah haram.

Lih. *Akhbar Makkah* karya Al Fakihani (III/391) dari Muhammad bin Abi Umar, dari Sufyan, dari Razin maula Alul Abbas, dia berkata, "Ali bin Abdillah bin Abbas menulis surat untukku yang berisi: 'Kirimkanlah padaku lempengan batu dari Marwah untuk dijadikan sebagai alas sujudku'." (no. 227).

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada kebaikan dengan mengeluarkan bebatuan dan debu tanah haram ke tanah halal, karena tanah haram itu memiliki nilai sakral yang membuatnya berbeda dengan wilayah lainnya. Menurut saya, *wallahu a'lam*, tidak ada seorang pun yang dibolehkan untuk menghilangkan bebatuan tersebut dari tempat yang membuat tempat itu berbeda dari berbagai tempat lainnya, sehingga tempat tersebut menjadi sama dengan tempat lainnya.

3200. Asy-Syafi'i berkata: Abdurrahman bin Al Hasan bin Al Qasim Al Azraq juga mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdul A'la bin Abdillah bin Amir, dia berkata, "Aku datang bersama ibuku," atau dia berkata, "Bersama nenekku, ke Makkah. Ibu atau nenekku itu kemudian didatangi oleh Shafiyah binti Syaibah. Maka ibu atau nenekku pun menjamu dan menghormati nya.

Shafiyah berkata, 'Aku tidak tahu dengan apa memberikan balasan setimpal untuk kebaikan ini'.

Shafiyyah lantas mengirimkan bongkahan batu yang diambil dari sudut Ka'bah (maksudnya, Hajar Aswad). Lalu ibu atau nenekkupun keluar dari Makkah, lalu kami singgah di tempat persinggahan pertama. Setelah itu, dituturkanlah tentang penyakit dan wabah yang menyerang mereka semua (penduduk tempat persinggahan)."

Abdul A'la meneruskan, "Ibu atau nenekku lantas berkata, 'Menurutku, seharusnya kita datang tanpa mengeluarkan bongkahan batu dari tanah haram ini'. Ibu atau nenekku kemudian berkata kepadaku –dan saat itu aku menirukan keadaan mereka,

'Bawalah batu ini kepada Shafiyyah, dan kembalikanlah kepadanya. Katakanlah kepadanya bahwa Allah ﷻ telah meletakkannya sesuatu di tanah haram-Nya, dan tidak sepatutnya sesuatu itu dikeluarkan dari sana'."

Abdul A'la meneruskan, "Mereka berkata kepadaku, 'Itu tak lain melainkan sebagai apresiasi kami karena engkau telah masuk ke tanah Haram'. Mendengar perkataan itu, maka seolah-olah kami dilepaskan dari belenggu."[41]

Asy-Syafi'i berkata: Lebih dari satu Ahlul Ilmi mengatakan bahwa tidak sepatutnya mengeluarkan sesuatu dari tanah haram ke tempat lainnya.

Jika seseorang menangkap satu dari sekian banyak merpati di tanah haram, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa orang itu harus menanggung nilainya (mengganti dengan mengeluarkan nilainya), dan pendapat inilah yang dia pegang. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia harus menyembelih domba.

3201. Saya juga mendengar Ibnu Abi Laila mengatakan dari Atha` bin Abi Rabah tentang merpati tanah haram, "(Dia harus menyembelih) domba."[42]

3202. Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menangkap salah satu dari sekian banyak merpati yang ada di Makkah, maka dia harus menyembelih seekor domba, demi mengikuti tuntunan

---

[41] Saya belum pernah menemukan atsar tersebut.

[42] Riwayat tersebut telah dituturkan dari Atha pada no. 1263-1264, pembahasan: Haji, bab: Fidyah Menangkap Burung Merpati.

Umar, Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Nafi' bin Al Harits, Ashim bin Umar, Atha` bin Abi Rabah, Sa'id bin Al Musayyab dan yang lainnya —semoga Allah meridhai mereka semua—.[43]

Sedangkan pihak-pihak yang mengklaim bahwa yang diwajibkan dalam hal itu adalah mengganti dengan nilai merpati tersebut, mereka mengatakan bahwa pendapat tersebut tidak bertentangan dengan seorang pun dari para sahabat. Padahal ada empat orang yang bertentangan (dengan mereka) dalam masalah menangkap merpati Makkah tersebut.

Abu Hanifah pernah ditanya tentang seseorang yang berihram kemudian menangkap hewan buruan, lalu ditetapkan bahwa dia wajib membayar denda berupa anak kambing atau anak kambing betina yang berumur empat bulan, atau yang sejenis dengan itu.

Abu Hanifah kemudian mengatakan bahwa hewan *hadyu* tidak cukup untuk jadikan denda hewan buruan kecuali hewan *hadyu* yang cukup untuk dijadikan denda haji tamattu', yaitu anak domba jika tubuhnya besar, atau kambing, sapi atau unta *tsaniyah*, atau lebih dari itu.

Tidakkah engkau melihat firman Allah di dalam kitab-Nya terkait denda hewan buruan:

هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ

[43] Atsar tersebut sudah dijelaskan pada no. 1265 dan keterangan tentangnya pun sudah dikemukakan atasnya pada pembahasan: Haji, bab: Fidyah atau Tebusan Menangkap Burung Merpati.

"Sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Saya juga pernah bertanya tentang hal itu kepada Ibnu Abi Laila, kemudian dia mengatakan, "Hewan *hadyu* tersebut dikirimkan, meskipun berupa anak kambing atau janin."

Abu Yusuf berkata, "Saya berpegang pada atsar tentang anak kambing dan anak kambing betina yang berumur empat bulan. Sedangkan Abu Hanifah berkata tentang semua itu, 'Membayar denda dengan nilainya'. Pendapat inilah yang dia ambil."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menangkap hewan buruan kecil, maka dia menebusnya dengan domba kecil. Karena Allah ﷻ berfirman:

مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ

"Seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Seimbang yang dimaksud adalah seimbang dengan hewan buruan yang ditebus tersebut. Namun jika hewan yang dibunuh dan kemudian ditebus itu besar, maka hewan tebusannya juga besar.

Sepengetahuan saya, orang yang mengatakan bahwa tidak boleh menebus hewan buruan kecil dengan hewan tebusan besar, berarti orang tersebut telah menyalahi Al Qur`an, atsar, qiyas dan logika.

Jika dia mengklaim bahwa semua hewan buruan itu haram, sehingga dia mengklaim bahwa belalang pun harus ditebus dengan kurma kering atau yang lebih kecil daripada kurma kering, karena kecil ukuran belalang tersebut dan kecil pula nilainya, sementara sapi liar ditebus dengan sapi pula karena besarnya ukurannya, lalu mengapa dia tidak mengklaim bahwa hewan yang kecil boleh ditebus dengan hewan yang kecil pula, padahal beliau telah menebus hewan yang kecil dengan hewan yang kecil pula, dan hewan yang besar dengan hewan yang besar pula?

Padahal, Allah ﷻ juga telah berfirman,

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

"Maka denda seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Sungguh, tinggi atau rendahnya hewan tebusan tersebut bergantung pada tinggi atau rendahnya keseimbangan itu.

Jadi, bagaimana mungkin hewan tangkapan tersebut boleh ditebus dengan kurma kering, tapi tidak boleh ditebus dengan anak kambing? Memang apa beda antara hewan *udhhiyah*, hewan *hadyu* untuk menebus haji *tamattu'*, dan hewan yang dijadikan denda atas hewan buruan?

Apakah dia menilai itu sesuai dengan qiyas denda hewan buruan ketika orang yang berihram itu menangkap sapi betina, misalnya dengan mengatakan, "Cukup baginya seekor kambing, sebagaimana cukup bagi orang yang melakukan haji tamattu' atau berkurban?"

Atau, dia mengqiyaskan hal itu ketika orang yang berihram itu menangkap belalang, dengan mengatakan, "Tidak cukup bagi orang yang berihram kecuali seekor domba, sebagaimana tidak cukup bagi orang yang berkurban dan melakukan haji tamattu' kecuali dengan menyembelih kambing?"

Jika dia mengatakan, "Tidak," maka dikatakan (kepadanya), karena denda hewan buruan itu sebagaimana firman Allah ﷻ:

مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ

"Seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 95)

Padahal keseimbangan kecil atau besarnya itu bergantung pada hewan buruan yang ditangkap.

Namun jika dia mengatakan, "Benar demikian," maka dikatakan kepadanya, lalu apa yang menyesatkanmu dari anak kambing betina yang berumur empat bulan, jika anak kambing ini sebanding dengan hewan buruan yang ditangkap. Jika engkau hanya mengikuti Umar saja pada putusan yang tidak ada sedikit pun hujjah bagimu padanya kecuali dengan bersikap taklid kepadanya, maka mengapa engkau menyalahinya, padahal dia berlandaskan pada Al Qur`an, qiyas dan logika, dan demikian pula dengan para sahabat Nabi lainnya?

3203. Umar ﷺ menetapkan bahwa denda kelinci adalah anak kambing, dan denda yarbu adalah anak kambing betina yang

berumur empat bulan. Umar ﷺ juga menetapkan bahwa denda biawak adalah anak kambing umur satu tahun yang sudah dapat menghimpun (memakan) air dan pepohonan.[44]

3204. Ibnu Mas'ud ﷺ menetapkan bahwa denda Yarbu adalah anak kambing betina yang berumur empat bulan atau *jafirah.*[45]

3205. Utsman ﷺ menetapkan bahwa denda Ummu Huyain adalah dua kambing yang sedang bunting.[46]

3206. Dituturkan dari Hushaif Al Jazari, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia berkata tentang telur burung unta yang diambil oleh orang yang sedang berihram, "Dia harus mengganti dengan mengeluarkan harganya."[47]

3207. Daud bin Abi Hind juga meriwayatkan yang senada dengan itu dari Amir.[48]

---

[44] Lih. no. 1238 dan takhrijnya pada pembahasan: Haji, bab: Hewan Heyna.

[45] Atsar tersebut telah disebutkan pada no. 1252, pembahasan: Haji, bab: *Yarbu'*.

[46] Atsar tersebut telah dijelaskan berikut sanadnya pada no. 1260 pembahasan: Haji, bab: Ummu Huyain, dan takhrijnya juga sudah dijelaskan di sana.

[47] Atsar tersebut telah disebutkan pada no. 1233-1234, pembahasan: Haji, bab: Telur Burung Unta yang Diambil oleh Orang yang berihram.

Lih. juga *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 105, no. 502) dari Khushaif, dari Abdurrahman, dengan redaksi yang sama.

[48] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (IV/482, Darul Fikr, pembahasan: Haji, tentang orang berihram yang mengambil telur burung onta), dari Ibnu Fudhail, dari

3208. Aku mendengar Ibnu Abi Laila mengatakan dari Atha` bin Abi Rabah tentang telur, "Wajib menggantinya sebesar satu dirham." Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, "Mengganti nya dengan nilainya."[49]

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang yang sedang berihram mengambil telur burung unta, atau telur merpati, atau telur hewan buruan saat ihram, maka dendanya adalah menggantinya dengan mengeluarkan nilainya, karena dianalogikan pada belalang, dan kepada sesuatu yang tidak ada padanya dari burung unta.

Bagaimana kerugian dan pengurangan ini bisa terjadi?

30. Bab: Diyat

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membunuh orang lain secara sengaja, sementara pihak yang terbunuh mempunyai ahli waris yang masih kecil dan sudah dewasa, maka Abu Hanifah mengatakan, "Jika menghendaki, ahli waris yang sudah besar dapat membunuh sang pembunuh." Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Mereka tidak berhak membunuh sang pembunuh,

---

Daud, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Terkait telur burung unta, wajib mengganti dengan nilainya."

Sedangkan diriwayatkan dari Khalid Al Ahmar dari Daud, dari Asy-Sya'bi: Menggantinya dengan harganya.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (IV/421, pembahasan: Manasik, bab: Telur Burung Unta), dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Padanya wajib mengganti dengan nilainya." Lih. atsar dalam tersebut no. 8295.

[49] Saya belum pernah menemukan atsar tersebut.

hingga ahli waris yang kecil-kecil itu menjadi dewasa." Pendapat inilah yang dia pegang.

3209. Abu Yusuf menceritakan kepada kami dari seorang pria, dari Abu Ja'far, bahwa Al Hasan bin Ali membunuh Ibnu Muljim karena Ibnu Muljim membunuh Ali. Sedangkan Abu Yusuf mengatakan, "Dan saat itu, Ali mempunyai anak yang masih kecil-kecil."[50]

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membunuh orang lain secara sengaja, dan orang yang dibunuh itu mempunyai ahli waris yang masih kecil dan yang sudah dewasa, atau ahli waris sudah dewasa itu tidak ada di tempat, maka tak seorang pun dari mereka berhak untuk membunuh (sang pembunuh itu), sampai ahli waris yang masih kecil itu menjadi baligh, atau ahli waris yang tidak ada itu menjadi hadir, serta sepakatlah orang-orang yang memiliki bagian atas harta warisan dari pihak yang terbunuh —seperti istri atau ibu, atau nenek— untuk membunuh sang pembunuh tersebut.

---

[50] Saya tidak menemukan atsar tersebut. Lih. no. 1992, pembahasan: Kaum Pemberontak, bab: Sirah tentang Para Pemberontak, karena di dalamnya terdapat wasiat Ali, yakni apabila mereka membunuh pembunuhnya, maka mereka tidak boleh memutilasinya.

Lih. *Mushannaf* karya Abdurrazzaq (X/154-155, bab: Hadits tentang Kaum Haruri), dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim, dari Qutsam Maula Al Fadhl bin Abbas, bahwa Ali memangggil Husain dan Muhammad, kemudian berkata, "Demi kesungguhanku yang menganggap kalian berdua sebagai seorang pria, jika aku meninggal karena peristiwa itu, maka datangkanlah sang pembunuh itu lalu bunuhlah dia oleh kalian berdua. Namun jangan cincang orang itu."

Qutsam melanjutkan, "Maka Husain dan Muhammad pun memenggal orang itu (sang pembunuh Ali) dan membakarnya."

Qutsam melanjutkan lagi, "Namun Al Hasan melarang keduanya (melakukan pembakaran itu)."

Apabila mereka sepakat untuk melakukan itu, maka mereka berhak untuk membunuhnya. Namun apabila mereka belum sepakat, maka mereka belum berhak membunuhnya.

Jika demikian keadaannya, maka siapapun dari ahli waris yang sudah baligh dan hadir di tempat itu berhak untuk mengambil bagiannya dari diyat yang bersumber dari harta sang pembunuh, sesuai dengan kadar warisan yang berhak diterimanya dari pihak yang terbunuh.

Apabila dia telah melakukan itu, maka wali ahli waris yang tidak ada di tempat dan wali dari ahli waris yang masih kecil pun berhak untuk mengambil bagian mereka dari diyat tersebut. Karena pembunuhan telah terhalang dan sudah berubah menjadi harta (diyat).

Maka dari itu, tak sepatutnya wali dari ahli waris yang masih kecil untuk tidak mengambilnya, padahal harta itu sudah mungkin untuk mengambilnya.

Jika ada seseorang yang mengatakan, bagaimana mungkin anda berpendapat seperti itu dan tidak mengambil pendapat-pendapat lainnya, padahal sebagian ahlul ilmi bahwa apabila ada ahli waris yang hendak membunuh sang pembunuh, maka dia dapat melakukan itu, meskipun sebagian ahli waris lainnya memaafkan si pembunuh.

Dengan demikian, mereka menetapkannya pada posisi hukuman had. Sementara ahlul ilmi lainnya bahwa ahli waris yang sudah baligh tersebut dapat membunuh sang pembunuh, tanpa harus menunggu dewasa ahli waris yang masih kecil.

Lebih jauh, sebagian ahlul ilmi lainnya mengatakan bahwa anak dapat membunuh sang pembunuh ayahnya, tanpa harus menunggu izin dari sang ibu.

Jika ada yang mengatakan demikian, maka dikatakan kepadanya, kami berpendapat demikian karena itulah sunnah yang tidak bisa ditentang, atau karena itulah makna yang sesuai dengan pengertian sunnah. Sementara qiyas itu berdasarkan pada ijma'.

Jika ada yang mengatakan, mana sunnah yang terkait dengan hal itu? Dikatakan kepadanya:

٣٢١٠- قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ، إِنْ أَحَبُّوْا أَخَذُوْا الْقِصَاصَ، وَإِنْ أَحَبُّوْا فَالدِّيَةَ.

3210. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barang siapa dibunuh oleh seorang pembunuh, maka keluarga pihak yang terbunuh berada di antara dua pilihan. Jika ingin, mereka dapat mengambil qishah. Namun jika ingin yang lain, mereka dapat mengambil diyat.*"[51]

Ketika Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa ahli waris pihak terbunuh dapat mengambil qishash atau mengambil diyat, sementara kaum muslimin sepakat bahwa diyat adalah sesuatu yang diwariskan, maka tidak halal bagi ahli waris untuk tidak memberikan warisan (diyat) tersebut kepada ahli waris lain yang

---

[51] Sebagian dari hadits tersebut sudah dijelaskan pada no. 2650, pembahasan: Luka yang Disengaja, bab: Hukum terkait pembunuhan sengaja.

mewaris bersama dirinya, sampai dia sendiri mandiri menahan dirinya dari warisan (diyat) tersebut. Inilah pengertian yang terkandung di dalam Al Qur`an, pada firman Allah ﷻ:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ

"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Hal inilah yang sudah dijelaskan pada pembahasan tentang diyat.

Saya menemukan berbagai pendapat lainnya yang bertentangan dengan itu tidak mempunyai hujjah apa pun, karena alasan yang telah saya sampaikan tadi, yaitu bahwa pendapat-pendapat mereka itu bertentangan dengan sunnah.

Selain itu, saya juga menemukan pendapat mereka itu saling bertentangan satu sama lain. Sebab mereka mengklaim bahwa mereka melarang mengambil diyat dari pihak pembunuh, karena yang wajib bagi ahli waris pihak tersebut adalah menuntut qishash dan bukan mengambil diyat.

Namun mereka mengatakan bahwa jika salah seorang ahli waris dari pihak terbunuh memberikan maaf, maka qishash itu

berubah menjadi diyat. Tentu saja, mereka tidak menetapkan perkataan mereka itu dan justru meruntuhkannya.

Adapun pihak-pihak yang mengatakan bahwa hal itu seperti hukuman had yang dilaksanakan oleh siapapun dari kalangan ahli waris yang menghendakinya, tapi jika ada ahli waris lain yang memberikan maaf (maka boleh-boleh saja), maka itu berarti mereka telah mempertentangkan pembolehan pemberian maaf tersebut dengan hukuman had. Karena mereka mengklaim bahwa ahli waris dapat memaafkan pembunuhan, namun mereka mengklaim juga bahwa tidak ada maaf dari hukuman had.

Mereka juga mengklaim bahwa boleh berdamai dalam kasus pembunuhan dengan memilih diyat, namun mereka juga mengklaim bahwa ahli waris tidak boleh berdamai dalam urusan hukuman had dengan memilih mengambil harta.

Jika sekelompok orang melakukan baku hantam, kemudian mereka menyingkir meninggalkan seseorang yang terbunuh di antara mereka, namun dia diketahui siapakah yang telah membunuh orang itu, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa korban yang terbunuh ditanggung oleh *aqilah* atau penanggung-jawab kabilah, dimana si korban tersebut ditemukan di sana. Namun ini pun para wali orang yang terbunuh itu tidak menisbat-kan pembunuhan tersebut kepada orang lain.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa korban yang terbunuh ditanggung oleh *aqilah* atau penanggungjawab semua orang yang berbaku hantam di tempat itu, kecuali jika wali dari pihak yang terbunuh itu menisbatkan pembunuhan tersebut kepada selain mereka. Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi Laila) ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Jika sekelompok orang terlibat baku hantam, kemudian mereka menyingkir dari seseorang yang terbunuh di antara mereka, kemudian para wali si korban menisbatkan pembunuhan itu kepada sosok tertentu, atau kepada kelompok tertentu, atau mereka mengatakan, "Dia telah dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok itu, namun tidak diketahui kelompok manakah yang telah membunuhnya," maka dikatakan kepada mereka (wali orang yang terbunuh):

"Jika kalian mampu mendatangkan sesuatu yang mewajibkan penyumpahan atas salah satu dari dua kelompok tersebut, atau atas sebagian dari mereka, atau atas sosok tertentu, atau atas sejumlah orang yang lebih banyak dari itu, maka dikatakan kepada kalian: 'Sumpahlah seseorang!' Namun jika kalian tidak dapat mendatangkan itu, maka tidak ada diyat dan tidak ada pula qishash bagi kalian. Dan siapa saja yang kalian kehendaki untuk kami sumpah atas pembunuhan tersebut, maka kami akan menyumpahnya. Akan tetapi, siapa saja yang kami sumpah (kemudian tidak terbukti bahwa dia pembunuhnya), maka kami pasti membebaskannya."

Seperti itu pula jika ada seseorang yang terluka kemudian meninggal dunia, baik walinya itu menisbatkan pembunuhan tersebut kepada seseorang ataupun tidak. Sebab, jika saya tidak menerima dakwaannya pada sesuatu yang lebih rendah daripada urusan nyawa, maka saya juga tidak akan menerima dakwaannya pada sesuatu dalam urusan nyawa.

Saya juga tidak mengetahui dasar maupun cabang dari pendapat yang menyebutkan bahwa sumpah diwajibkan berdasarkan dakwaan orang yang telah meninggal dunia. Padahal

sumpah yang diputuskan oleh Rasulullah terkait Abdullah bin Sahl itu tidak lain melainkan berseberangan dengan apa yang dikatakan dakwaan, dan tidak ada bukti-bukti yang lemah dari bukti-bukti yang kuat.

Jika seseorang terluka (di tempat suatu kabilah), dan padanya terdapat luka, namun dia masih bisa menahannya, tapi dia terus-menerus sakit sampai meninggal dunia, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa diyatnya ditanggung oleh kabilah tempat dimana orang itu terluka di tengah mereka. Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa tidak ada kewajiban apa pun atas mereka

Abu Hanifah mengatakan bahwa qishash adalah hak setiap ahli waris. Pendapat inilah yang dia pegang. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa qishash adalah hak setiap ahli waris, kecuali suami dan istri.

Asy-Syafi'i berkata: Suami (laki-laki), istri (perempuan) yang merdeka, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan semua ahli waris lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua berhak mendapatkan hak untuk menerima qishash, juga berhak untuk mendapatkan diyat.

Apabila ada seorang yang terbunuh di suatu kabilah, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa *qasamah* (sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan pembunuhan) diwajibkan atas para pemilik tanah yang telah diberi batas-batasnya, dan mereka juga wajib untuk menanggung diyatnya. Namun tidak ada kewajiban apa pun atas para penduduk dan para pembeli (tanah tersebut). Pendapat inilah yang dia ambil.

Setelah itu, Abu Yusuf berkata, "Diwajibkan kepada para pembeli, para penduduk dan para pemilik tanah yang telah diberi batas-batasnya."

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Diyat ditanggung oleh para penduduk dan para pembeli (tanah tersebut), serta para pemilik tanah yang sudah diberi batas-batas itu.

Demikian pula jika orang yang terbunuh itu ditemukan di suatu perkampungan, maka dia menjadi tanggungan kabilah tersebut, yakni kabilah yang menjadi penduduk kampung tersebut. Ia juga menjadi tanggungan penduduk kampung tersebut. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abi Laila.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, dia menjadi tanggungan *aqilah* para pemilik rumah saja, meskipun mereka itu para pembeli (tanah tersebut). Adapun para penduduk, mereka tidak menanggungnya." Pendapat inilah yang dia ambil.

Abu Yusuf kemudian kembali kepada pendapat Ibnu Abi Laila.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah yang sudah masyhur adalah: Selama masih ada seseorang dari pemilik tanah yang sudah diberi batas-batas tersebut, maka tidak ada kewajiban apa pun atas pihak pembeli (tanah tersebut).

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang ditemukan terbunuh di tempat orang lain, atau (di tempat) para pemilik tanah yang sudah diberi batas-batasnya, atau (di tempat) penduduk tertentu, atau di padang pasir, atau di barak militer, maka mereka semua hukumnya sama, yaitu tidak ada diyat maupun denda (atas

mereka), kecuali berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, atau berdasarkan sesuatu yang mewajibkan adanya sumpah *qasamah*.

Dengan demikian, berarti para wali dari pihak yang terbunuh itu harus memberikan sumpah *qasamah*. Apabila para wali mendakwa seseorang, bahkan seribu orang, maka kami akan menyumpah mereka, dan membebaskan mereka. Karena Nabi ﷺ bersabda kepada kaum Anshar, "(Jika kalian tidak mau bersumpah lima puluh kali), maka dengan demikian kaum Yahudi akan membebaskan kalian (dari dugaan pembunuhan) dengan lima puluh sumpah."

Ketika mereka (para sahabat yang menuntut pembunuh Abdullah bin Sahl diadili) enggan menerima sumpah kaum Yahudi tersebut, Nabi ﷺ tetap tidak mewajibkan apa pun atas kaum Yahudi, padahal orang yang terbunuh itu ditemukan di tempat orang-orang Yahudi itu.

Namun demikian, Nabi ﷺ menghibur mereka (para sahabat yang menuntut pembunuh Abdullah bin Sahl diadili) dengan memberikan diyat kepada mereka, yang beliau keluarkan dari pribadi beliau secara suka rela.

Jika seorang suami memotong tangan istrinya, atau seorang istri memotong tangan suaminya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam permasalahan ini tidak ada qishash, karena tidak ada qishash antara suami dengan istrinya pada permasalahan yang bukan terkait nyawa.

3211. Demikian pula, tidak ada qishash antara orang merdeka dengan hamba sahaya pada permasalahan yang tidak

terkait urusan nyawa. Tidak ada qishash pula di antara anak-anak, baik pada permasalahan yang menyangkut nyawa maupun yang lainnya. Seperti itulah yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hanifah dari Hammad, dari Ibrahim. Dan pendapat inilah yang dia ambil.[52]

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dalam hal (nyawa) itu ada qishash di antara mereka, dan demikian pula pada setiap luka yang mungkin dilakukan qishash terhadapnya.

Asy-Syafi'i berkata: Qishash diberlakukan antara suami-istri, baik terkait luka maupun nyawa. Demikian pula, qishash juga diberlakukan antara sesama hamba sahaya, antara yang satu dengan lainnya. Karena, apabila mereka mengatakan bahwa qishash diberlakukan di antara orang-orang itu terkait nyawa, yang nota bene merupakan hal paling besar, maka tentunya qishash juga diberlakukan dalam perkara luka yang merupakan hal yang lebih kecil. Sebab Allah ﷻ menyebutkan nyawa dan luka di dalam kitab-Nya dalam satu alur pembicaraan.

Adapun anak-anak, tidak ada qishash di antara mereka.

Jika seseorang membunuh orang lain dengan menggunakan tongkat atau batu, dimana dia menghantam orang lain itu beberapa kali hingga orang lain itu meninggal karena hantaman

---

[52] Lih. *Mushannaf* karya Abdurrazzaq (IX/450-451, pembahasan: Diyat, bab: Istri Dibunuh Karena Membunuh Suaminya), dari Ats-Tsauri, dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Tidak ada qishash di antara suami-istri, kecuali terkait nyawa. Tidak ada qishash di antara orang merdeka dan hamba sahaya, kecuali terkait nyawa."

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (V/406, Dar An-Nataj, pembahasan: Diyat, Kriminal Anak Kecil, Yang Sengaja dan Yang Tidak Sengaja), dari Hafsh, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, Al Hakam dan Hammad, dari Ibrahim, dia berkata, "Kesengajaan anak kecil dan ketidaksengajaannya sama saja." Maksudnya, ia tidak boleh diqishash karena hal itu, dan hanya membayar diyat.

tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada qishash di antara mereka berdua. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa di antara mereka berdua ada qishash, dan pendapat inilah yang dia ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menebas orang lain dengan benda tajam atau sesuatu yang dapat memotong anggota tubuh dan mengeluarkan darah, kemudian benda atau sesuatu tersebut memotong tubuh orang lain itu seperti halnya pedang, sehingga orang lain yang ditebas itu pun meninggal dunia karena tebasan tersebut, maka dalam masalah ini terdapat qishash.

Apabila dia menghantam orang lain itu dengan tongkat atau batu, atau sesuatu yang tidak dapat memotong anggota tubuh dan tidak dapat mengeluarkan darah seperti halnya senjata, maka dalam masalah ini ada dua prinsip:

Pertama, jika dia menghantam orang lain dengan batu atau kayu besar, dimana jika seseorang dihantam dengan batu atau kayu besar ini maka orang itu tidak akan bertahan hidup, misalnya orang itu dihantam pada bagian kepalanya, atau dipukul pada bagian perutnya, atau dihajar pada bagian lainnya yang sangat mematikan, atau pukulan yang dilakukan itu lebih pelan daripada pukulan sebelumnya, hingga tidak biasanya seseorang yang dipukul dengan pukulan tersebut tidak mampu bertahan hidup, maka sang pelaku dibunuh (diqishash) karena melakukan perbuatan tersebut.

Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan sengaja membunuh, bahkan lebih mematikan daripada tebasan pedang yang tajam. Karena tebasan pedang yang tajam lebih cepat mendatangkan kematian.

Kedua, jika dia memukul orang lain itu dengan tongkat, cambuk atau baju dengan pukulan yang biasanya seseorang masih bisa bertahan hidup setelah menerimanya, maka ini merupakan ketidaksengajaan yang mirip dengan kesengajaan. Dalam hal ini hanya ada diyat, namun tidak ada qishash.

Jika seseorang menggigit tangan orang lain, kemudian orang lain itu menarik tangannya (dari mulut penggigitnya), sehingga penarikan itu merontokan salah satu gigi orang yang menggigitnya, maka Abu Hanifah, orang yang menarik tangannya itu tidak harus menanggung gigi yang rontok itu. Sebab sudah semestinya dia menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya. Pendapat inilah yang dia ambil.

٣٢١٢- وَقَدْ بَلَغْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِن فِيْهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضَّ الفَحْلِ.

3212. Kami menerima riwayat dari Rasulullah ﷺ, bahwa seseorang menggigit tangan orang lain, kemudian orang lain itu menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya, hingga hal itu mencabut gigi seri sang penggigit, maka Rasulullah pun membatalkan pertanggungan atas gigi seri tersebut, dan beliau

bersabda, "*Mungkinkah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya dengan gigitan seperti gigitan hewan pejantan.*"[53]

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa orang yang menarik tangannya itu harus menanggung diyat gigi yang copot itu. Namun keduanya sepakat dalam hal adanya pertanggungan untuk kasus selain itu dari kejahatan yang dilakukan terhadap fisik.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menggigit tangan, kaki atau salah satu anggota tubuh orang lain, kemudian orang yang digigit itu menarik anggota tubuhnya yang digigit dari mulut sang penggigit, sehingga tindakan itu merontokan sebagian atau seluruh gigi seri sang penggigit, maka tidak ada kewajiban apa pun atas orang yang menarik bagian tubuhnya itu.

Sebab, sudah pasti orang yang digigit itu akan menarik bagian tubuhnya yang digigit dari mulut sang penggigit, dan dia bukanlah orang yang melakukan pelanggaran ketika menarik bagian tubuhnya itu, sehingga harus memberikan pertanggungan.

Rasulullah ﷺ juga telah memberikan putusan pada kasus seperti ini (tidak ada pertanggungan apa pun bagi yang menarik bagian tubuhnya yang digigit, hingga merontokkan gigi sang penggigit).

---

[53] Hadits tersebut sudah disebutkan pada no. 2656, pembahasan: Luka karena perbuatan sengaja, bab: Sesuatu yang Menggugurkan Qishash Karena Perbuatan yang Sengaja Dilakukan.

٣٢١٣- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنِيَّتَاهُ، فَأَهْدَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ.

3213. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah, dari ayahnya, bahwa seorang pria menggigigit tangan pria lainnya, kemudian orang yang digigit itu menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya, hingga satu atau dua gigi seri orang yang menggigitnya rontok, maka Rasulullah ﷺ menyatakan tidak ada pertanggungan dalam kasus tersebut. Beliau bersabda, "*Mungkinkah dia membiarkan tangannya di dalam mulutmu untuk engkau gigit, seakan-akan tangannya itu berada di dalam mulut hewan pejantan.*"[54]

Jika hewan tunggangan (milik seseorang) menendang (orang lain) dengan kakinya saat sedang berjalan, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pemiliknya tidak wajib menanggung nya, karena:

---

[54] Lih. penjelasan sebelumnya.

٣٢١٤- بَلَغَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: الرِّجْلُ جُبَارٌ.

3214. Kami menerima riwayat dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*(Sepakan) kaki belakang (hewan tunggangan) itu tidak dikenakan denda.*"[55]

---

[55] HR. Abu Daud (V/178-Awamah, pembahasan: Diyat, bab: Hewan Tunggangan yang Menendang dengan Kakinya), dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Muhammad bin Yazid, dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Sepakan kaki belakang hewan tunggangan itu tidak ada dendanya. Dan jatuh ke lobang yang digali untuk mengeluarkan hasil tambang juga tidak ada dendanya.*"

HR. Ad-Daraquthni (III/152, pembahasan: Diyat dan Hukuman Had), dari jalur periwayatan Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dengan redaksi yang sama.

Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat Sufyan bin Husain yang menyebutkan: Sepakan kaki belakang hewan tunggangan itu tidak ada dendanya tidak diperkuat, dan perkataan tersebut merupakan kesalah pahaman. Sebab para ulama *tsiqah* yang haditsnya sudah kami kemukakan menyalahi riwayat tersebut, dan mereka pun tidak mengatakan demikian.

Demikian pula, hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Shalih As-Saman, Abdurrahman Al A'raj, Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Ziyad, dan yang lainnya dari Abu Hurairah, namun mereka tidak menyebutkan di dalamnya: "Sepakan kaki belakang hewan tunggangan itu tidak ada dendanya." Itulah riwayat yang terpelihara dari Abu Hurairah.

Yang layak untuk disebutkan di sini adalah bahwa hadits berikut ini merupakan hadits yang telah disepakati ke*shahih*annya, yaitu hadits:

"*Luka karena hewan peliharaan itu gratis (tidak ada dendanya), jatuh ke dalam sumur yang digali juga gratis (tidak ada dendanya), terperosok ke dalam lubang yang digali untuk mengeluarkan barang tambang juga gratis (tidak ada dendanya), namun pada penemuan harta terpendam terdapat zakat lima persen.*"

HR. Al Bukhari (465, pembahasan: Zakat, bab: Harta Rikaz itu Wajib Zakat Lima Persen), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab dan dari Salamah bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "...." Kemudian perawi menyebutkan hadits tersebut di atas. Lih. no. 1499. Penggalan hadits tersebut terdapat pada no. 2355, 6912 dan 6913.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dalam masalah ini, orang yang menunggang hewan tersebut harus memberikan pertanggungan terhadap apa yang dilakukan hewan tunggangannya itu.

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang menunggang, mengendarai dan menaiki hewan tunggangan tersebut harus menanggung apa yang diperbuat hewan tersebut dengan kaki depan, mulut, kaki belakang atau ekornya. Tidak juga diperkenankan selain ini. Namun dia tidak harus memberikan pertanggungan apa pun kecuali dia membawa hewan tunggangan tersebut untuk menginjak sesuatu sehingga dia pun harus menanggungnya. Karena injakan hewan tersebut merupakan perbuatan orang yang mengendarainya.

Dengan demikian, hewan tersebut tak ubahnya hanya seperti alat yang digunakannya untuk melakukan kejahatan.

Adapun jika kita mengatakan bahwa orang yang mengendarainya harus menanggung apa yang dilakukan hewan tersebut dengan kaki depannya, tapi tidak dengan kaki belakangnya, sejatinya ini merupakan sikap gegabah.

HR. Muslim (III/1334-1335, pembahasan: Hukuman Had, bab: Luka karena Hewan Peliharaan, atau jatuh ke dalam lobang yang digali untuk mengeluarkan barang tambang, atau jatuh ke dalam sumur yang digali tidak ada dendanya), dari Malik, dan Laits, dari Az-Zuhri, dengan redaksi yang sama. (no. 45/1710).

Kata *jubar* maksudnya adalah gratis, yakni tidak ada denda maupun diyatnya.

Riwayat ini, "Sepakan kaki belakang hewan tunggangan itu tidak ada dendanya ...," merupakan riwayat Abu Yusuf. Asy-Syafi'i mengkritik riwayat ini, sebagaimana yang akan disebutkan tak lama lagi, dimana Asy-Syafi'i mengatakan, "Adapun yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa sepakan kaki belakang hewan tunggangan itu tidak ada dendanya, itu –wallahu a'lam– merupakan sebuah kekeliruan. Karena para hafizh tidak menghafalnya seperti itu."

Jika ada yang mengatakan, itu karena sang penunggang hewan tersebut tidak melihat kaki belakang hewan itu, karena ketika berkendara dia juga tidak dapat melihat kaki depan hewan tunggangannya. Oleh karena itulah seyogianya dikatakan tentang pengendara tersebut, "Ia harus menanggung apa yang disebabkan oleh kaki belakang hewan tunggangannya, namun tidak harus menanggung apa yang dilakukan kaki depan hewan tunggangannya." Sebenarnya tidak seperti yang harus dikatakan.

Adapun yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa sepakan kaki belakang hewan tunggangan itu tidak ada denda atau diyatnya, sebenarnya —*wallahu a'lam*— itu merupakan kesalahan. Karena para hafizh tidak menghafal seperti itu.

Abu Hanifah mengatakan tentang seseorang yang membunuh budak laki-laki, "Diyatnya ditanggung oleh aqilah sang pembunuh." Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "*Aqilah*-nya tidak menanggungnya."

Abu Yusuf kemudian kembali dari pendapatnya dan berkata, "Itu adalah harta yang tidak ditanggung oleh aqilah, dan sang pembunuh harus menanggung diyatnya, seberapapun jumlahnya."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membunuh budak laki-laki secara tidak sengaja, maka aqilah-nya yang menanggung diyatnya. Karena dialah yang menanggung kejahatan orang merdeka terhadap jiwa yang diharamkan, dan ada qishash padanya.

Dalam hal itu juga ada kafarat, sebagaimana halnya pembunuhan terhadap orang merdeka, dalam keadaan bagaimana pun. Karena budak laki-laki tersebut lebih identik dengan jiwa manusia ketimbang harta. Dan dia tidak mengumpulkan harta dalam arti tertentu, kecuali diyatnya adalah nilainya.

Adapun selain itu, dia berbeda dengan harta pada mayoritas hukumnya. *Wallahu a'lam.*

31. Bab: Pencurian

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengaku melakukan pencurian sebanyak satu kali, dan pencurian yang dilakukan itu setara dengan sepuluh dirham atau lebih, maka Abu Hanifah mengatakan, "Aku akan memotong tangannya." Namun Abu Hanifah juga mengatakan, "Jika aku tidak memotong tangannya, maka aku jadikan apa yang dicurinya itu sebagai utangnya. Aku juga tidak akan memotong tangannya karena berutang."

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan, "Aku tidak akan memotong tangannya, hingga dia memberikan pengakuan sebanyak dua kali." Pendapat inilah yang dia ambil. Namun setelah itu dia kembali kepada pendapat Abu Hanifah.

Jika seseorang mengakui melakukan pencurian sebanyak satu kali, dan pengakuan tersebut dapat dipastikan keotentikan-nya, dan pencurian tersebut merupakan pencurian yang bisa membuat tangan dipotong karena melakukannya, maka orang itu dipotong tangannya.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah pengakuannya itu disampaikan hanya satu kali atau lebih dari itu.

Jika ada seseorang yang mengatakan, "Sebagaimana saya tidak akan memotong tangannya kecuali dengan kesaksian dua orang saksi, maka apabila ada dua orang saksi yang memberi kesaksian tentang pencuriannya, maka hakim harus memotong tangannya, dan tidak perlu memperhatikan penarikan pengakuannya, jika sebelumnya dia telah mengeluarkan pengakuan." Padahal, seandainya dia memberikan kesaksian di hadapan hakim sebanyak seratus kali, kemudian dia menarik pengakuannya itu, maka hakim tidak boleh memotong tangannya.

Jika ada seseorang yang mengatakan, "Seperti itu pula jika para saksi menarik kesaksiannya, yakni kami tidak akan memotong tangannya." Maka dikatakan kepada orang itu: Apabila para saksi menarik kembali kesaksiannya, kemudian mereka kembali memberikan kesaksian terkait apa yang sudah mereka tarik, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima.

Jika seseorang memberikan pengakuan (bahwa dirinya telah mencuri), kemudian dia menarik pengakuannya itu, kemudian dia memberikan pengakuan lagi, maka pengakuan tersebut diterima darinya. Dengan demikian, pengakuan tersebut berbeda dengan kesaksian pada awal dan akhirnya.

Jika pihak yang dicuri tidak ada di tempat, maka Abu Hanifah mengatakan, "Aku tidak akan memotong tangan sang pencuri." Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Aku akan memotong tangannya, jika dia menyampaikan pengakuan

sebanyak dua kali, meskipun pihak yang dicuri sedang tidak ada di tempat.

Asy-Syafi'i berkata: Jika pihak yang dicuri tidak ada di tempat, maka sang pencuri dipenjara, hingga pihak yang dicuri hadir. Sebab, mungkin saja pihak yang dicuri memberikan solusi yang dapat menghindarkannya dari hukuman potong tangan, dari menghindarkannya dari hukuman potong tangan dan kewajiban untuk memberikan pertanggungan (mengganti sesuatu yang dicuri).

Jika pencurian yang terjadi setara dengan nominal lima dirham, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada potong tangan dalam masalah ini. Sebab,

3215. Kami menerima riwayat dari Rasulullah ﷺ, juga dari Ali dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa mereka mengatakan, "Tangan tidak boleh dipotong kecuali pada pencurian senilai sepuluh dirham."[56]

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Tangan dapat dipotong pada pencurian senilai lima dirham, namun tidak dipotong jika kurang dari itu."

3216. Asy-Syafi'i berkata: Orang yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Umar bin Hafsh dan Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa

---

[56] Lih. komentar atsar no. 2738-2743, pembahasan: Hukuman had, bab: Sifat Penegasian.

Lih. *Nashbur Rayah* (III/355-360).

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hukuman potong tangan itu berlaku pada pencurian seperempat dinar atau lebih.*"[57]

Pendapat inilah yang kami ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Adapun riwayat yang disebutkan oleh Abu Hanifah, yang bertentangan dengan riwayat ini, sesungguhnya riwayat tersebut bukanlah riwayat yang *tsabat*, seandainya riwayat tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja.

Adapun riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud, maka perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan hujjah selain Nabi ﷺ.

Lebih dari itu, saya juga tidak mengetahui riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud tersebut diriwayatkan secara *tsabat* dari masing-masing dari keduanya secara *shahih*.

3217. Di lain sisi, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Humaidh Ath-Thawil, bahwa dia mendengar Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik tentang hukuman potong tangan, lalu Anas menjawab, "Aku pernah menghadiri Abu Bakar, ketika dia memotong tangan seorang pencuri, yang nilainya setara dengan tiga dirham." Atau, Anas bin Malik mengatakan, "Sesuatu yang menyenangkan aku, yaitu bahwa sesuatu itu senilai tiga dirham."[58]

---

[57] Atsar tersebut sudah disebutkan dalam pembahasan yang lalu (no. 2733), tepatnya pada awal pembahasan Hukuman had dan Sifat Penegasian.

[58] Atsar tersebut sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu (no. 2802), tepatnya pada awal pembahasan Hukuman had dan Sifat Penegasian, Hukuman Had untuk Kasus Pencurian.

3218. Diriwayatkan pula secara *tsabat* dari Aisyah, bahwa dia berkata, "Hukuman potong tangan itu pada pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih." Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang pencurian.[59]

Jika ada dua orang saksi yang memberikan kesaksian tentang pencurian, sementara pihak yang barangnya dicuri tidak ada di tempat, maka Abu Hanifah mengatakan, "Aku tidak akan menerima kesaksian yang disampaikan saat pihak yang barangnya dicuri sedang tidak berada di tempat. Tidakkah engkau melihat bagaimana seandainya orang itu mengatakan, 'Aku tidak kecurian apa pun, mungkinkah aku memotong tangan sang pencuri itu?" Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Aku akan menerima kesaksian tersebut, dan tetap akan memotong tangan sang pencuri."

Asy-Syafi'i berkata: Jika ada dua orang saksi yang memberikan kesaksian bahwa seorang pria telah melakukan pencurian, sementara pihak yang barangnya dicuri tidak berada di tempat (atau sedang musafir), maka aku akan tetap menerima kesaksian tersebut, mengajukan pertanyaan kepada para saksi, namun menangguhkan pemotongan tangan sampai pihak yang barang dicuri datang.

Jika seseorang mengakui pernah melakukan pencurian sebanyak dua kali, dan berzina sebanyak empat kali, kemudian setelah itu dia menampik telah melakukan perbuatan tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan, "Kami menolak menjatuhkan

---

[59] Atsar tersebut sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu (no. 2733), tepatnya pada awal pembahasan: Hukuman Had dan Sifat Penegasian.

hukuman had kepadanya pada dua pelanggaran tersebut, karena adanya syubhat. Namun kami akan mengharuskannya menanggung atau mengganti barang yang dicurinya.

3219. Kami menerima riwayat dari Rasulullah ﷺ, ketika Ma'iz bin Malik mengakui (pernah berzina) di hadapan beliau, dan beliau pun memerintahkan bahwa dia harus dirajam, kemudian dia melarikan diri saat terkena lemparan batu, dan saat itulah Rasulullah bersabda, 'Mengapa tidak kalian biarkan saja dia'."[60]

Hadits tersebut diceritakan kepada kami oleh Abu Hanifah, yang meriwayatkannya secara *marfu'* sampai kepada Nabi ﷺ, dan pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan, "Aku tidak akan menerima ralatnya pada kedua pelanggaran tersebut, dan aku akan menjatuhkan hukuman had kepadanya."

Jika seseorang mengakui pernah berzina, meminum khamer, atau melakukan pencurian, kemudian dia meralat pengakuannya, maka saya menerima ralatnya itu, baik sebelum maupun setelah sabetan cambuk, lontaran batu atau tebasan pedang mengenai tubuhnya, baik dia mengemukakan alasan maupun tidak, baik dia berubah atau pun tidak berubah, karena diqiyaskan atau dianalogikan pada:

---

[60] Hadits tersebut telah dijelaskan pada no. 3050, pembahasan: Dakwaan dan Kesaksian, bab: Hukuman Had.

3220. Petunjuk dari sabda Nabi ﷺ tentang Ma'iz, "*Mengapa kalian tidak melepaskannya.*"[61]

Demikianlah yang berlaku pada setiap hukuman had yang dilaksanakan untuk Allah.

Adapun yang terkait dengan hak antara sesama manusia, hukuman tersebut mengikat dirinya, dan ralatnya tidak berlaku dalam permasalahan yang telah diakuinya itu. Saya juga akan mendendanya untuk mengganti apa yang dia curi. Karena itu merupakan hak manusia.

Apabila seorang pria kafir harbi masuk ke wilayah kita dengan jaminan keamanan, kemudian dia melakukan pencurian, maka dia harus menanggung pencurian tersebut, namun dia tidak dipotong tangannya. Dikatakan kepadanya, "Kami akan membuang jaminan kemanan untukmu, dan kami akan mendeportasimu ke teman amanmu." Sebab, tempat ini tidak layak ditempati kecuali oleh orang yang tidak kebal hukum.

Ar-Rabi' berkata: Si kafir harbi tersebut tidak dipotong tangannya jika dia tidak tahu hukum Islam. Tapi apabila dia tahu hukum Islam, maka dia tetap dipotong tangannya.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak sepatutnya seseorang memberikan jaminan perlindungan kepada orang lain, sehingga hukum Islam tidak bisa mencakupnya, selagi orang lain itu berada di negeri Islam.

[61] Hadits tersebut telah dijelaskan pada no. 3050, dalam pembahasan: Dakwaan dan kesaksian, bab: Hukuman Had.

32. Bab: Pemberian Putusan

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang qadhi atau hakim menetap kan sebuah pengakuan dan kesaksian para saksi di dalam catatannya, kemudian perkara yang terkait dengan pengakuan dan kesaksian itu diajukan kepadanya, sementara dia belum menyebutkannya, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak sepatut nya dia memberitahukan hal itu kepada penggugat." Sementara Ibnu Abi Laila membolehkan hal itu, dan inilah pendapat yang dia ambil.

Abu Hanifah mengatakan, "Jika dia sudah menuturkan hal itu, padahal dia belum memutuskan hal tersebut di sisinya, berarti dia sudah membolehkannya." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, dia tidak boleh memberlakukan putusan itu, sebelum dia menetapkannya di sisinya, meskipun dia telah menyebutkannya.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila qadhi/hakim menemukan catatan di dalam bukunya yang tidak dia ragukan bahwa catatan itu merupakan catatannya, atau catatan paniteranya, yang berisi pengakuan seorang pria atas pria lainnya, atau penetapan hak atas pria pertama kepada pria kedua dengan alasan tertentu, maka hakim belum boleh memutuskan demikian sampai pengakuan tersebut disebutkan atau kesaksian tersebut dipersaksikan di hadapannya, sebagaimana dia juga tidak boleh —jika dia mengenal tulisannya tapi kesaksian belum disampaikan— untuk memberikan kesaksian tentang hal itu.

Jika seseorang datang dengan membawa surat dari seorang hakim kepada hakim lainnya, sementara hakim tersebut tidak mengenal tulisan hakim siapakah itu dan juga tidak mengenal stempelnya, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak sepatutnya hakim yang diberi surat tersebut menerima apa yang diputuskan di dalam surat tersebut, sebelum ada dua orang saksi adil yang memberikan kesaksian tentang stempel hakim yang ada di dalam surat tersebut, juga tentang seluruh isinya, ketika isinya dibacakan kepadanya, baik dia sudah mengenal surat dan stempelnya itu atau tidak mengenalnya. Ia tidak boleh menerimanya karena alasan yang sudah saya jelaskan. Sebab itu merupakan hak, dan itu seperti kesaksian di atas kesaksian."

Setelah itu, Abu Yusuf kembali dari pendapat tersebut dan berkata, "Ia tidak boleh menerima surat tersebut, sebelum ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa dia pernah membacakannya kepada mereka, dan dia juga memberikan salinannya kepada mereka, dan mereka dapat menghadirkan salinannya di hadapan hakim tersebut bersama surat dari hakim itu.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Apabila mereka memberikan kesaksian atas stempel hakim, maka hal tersebut dapat diterima dari mereka." Pendapat inilah yang dia ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila ada dua orang saksi yang memberikan kesaksian atas kitab hakim untuk hakim lainnya, baik hakim yang dituju itu mengetahui tulisan dan stempel hakim yang menulis surat tersebut atau pun tidak, maka itu semua hukumnya sama saja, dan surat tersebut tidak dapat diterima kecuali dengan adanya dua saksi adil yang memberikan kesaksian bahwa surat tersebut merupakan surat hakim fulan yang menjadi hakim di

negeri fulan, dan ditujukan kepada fulan yang menjadi hakim di negeri fulan.

Selain itu, kedua saksi tersebut juga harus memberikan kesaksian terkait isi surat tersebut, baik dengan menghapalnya atau pun dengan adanya salinannya yang dimiliki oleh mereka berdua, dimana naskah salinan ini sama isinya dengan naskah surat tersebut. Menurut saya, hakim yang dituju surat tersebut tidak boleh menerima isi surat tersebut, jika kedua saksi tersebut mengatakan, "Kami tidak mengetahui apa isi surat tersebut." Sebab stempel mungkin saja digandakan, lalu isi surat tersebut diubah, (kemudian stempel hasil duplikasi tersebut digunakan untuk menyetempel surat ubahan tersebut).

Apabila pihak tergugat berkata kepada hakim, "Saya tidak membenarkan hal itu dan tidak pula memungkirinya," maka Abu Hanifah mengatakan, "Aku tidak akan memaksanya atas hal itu" Akan tetapi, dia akan memanggil pihak penggugat berikut saksi—saksinya. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sementara Ibnu Abi Laila tidak akan membiarkan tergugat bersikap demikian, sampai dia mengakui atau mengingkari.

Abu Yusuf berpendapat bahwa ketika tergugat diam saja, maka dikatakan kepadanya, "Bersumpahlah." Perintah ini disampaikan berkali-kali. Apabila tergugat tidak mau bersumpah, maka hakim pun memberikan putusan yang memberatkannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dua orang pria berselisih, kemudian salah satunya mendakwa pihak lainnya dengan sebuah dakwaan, kemudian terdakwa mengatakan, "Saya tidak akan membenarkan atau mengingkari," maka dikatakan kepada pendakwa, "Jika engkau ingin kami menyumpah terdakwa, maka

kami akan menawarkan kepadanya untuk bersumpah. Jika terdakwa mau bersumpah, berarti dia bebas dari segala dakwaan, kecuali engkau dapat memberikan bukti-bukti yang menguatkan dakwaanmu. Namun jika terdakwa tidak mau bersumpah, maka akan kami katakan padamu, 'Bersumpahlah engkau untuk menguatkan dakwaanmu, dan ambillah hakmu'. Tapi jika engkau juga tidak mau bersumpah, maka kami tidak akan memberikan apa pun padamu, hanya karena keengganan terdakwa untuk bersumpah, tanpa diperkuat oleh sumpahmu yang mengiringi keengganannya itu."

Jika pihak tergugat mengingkari dakwaan, kemudian dia membersihkan saksi-saksi yang menunjukkan atas adanya pembayar-an dari pihaknya, maka Abu Hanifah mengatakan, "Aku dapat menerima kesaksian para saksi tersebut untuknya." Pendapat inilah yang dia pegang.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan, "Aku tidak akan menerima kesaksian para saksi itu untuknya, setelah dia melakukan pengingkaran terhadap pengeluaran/pembayaran."

Penjelasan mengenai masalah ini adalah terkait dengan seseorang yang mengklaim mempunyai hutang terhadap orang lain, kemudian dia berkata, "Orang itu tidak mempunyai hak apa pun atas diriku." Lalu, pihak yang menagih mengemukakan bukti yang menunjukkan atas haknya, sementara yang ditagih mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia sudah melunasi hutangnya kepada orang itu.

Abu Hanifah mengatakan, "Pihak yang ditagih itu benar pada apa yang dikatakannya, 'Tidak ada hak apa pun pada diriku'.

Perkataannya ini tidak serta merta mendustakan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa dia tidak punya hutang."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengaku mempunyai piutang pada orang lain, kemudian orang lain itu mengingkarinya, lalu pihak penggugat mengemukakan saksi-saksi yang menguatkan gugatannya, namun pihak tergugat juga mendatangkan seseorang yang telah melunasi hutangnya hingga dia bebas dari jerat tuntutan, maka aku dapat menerima semua itu dari tergugat, dan pengingkaran tergugat atas hutang tersebut bukanlah pendustaannya terhadap bukti-bukti/saksi-saksi yang diajukan pihak penggugat.

Dalam hal ini, tergugat adalah orang yang jujur, karena secara lahiriah dia memang tidak mempunyai tanggungan apa pun. Sebab dia telah mendatangkan seseorang yang sudah melunasi hutangnya. Boleh jadi awalnya dia hanya ingin menyingkat biaya saja (sehingga mengingkari punya hutang, yang sebenarnya memang sudah dibayar itu).

Apabila seorang pria mengajukan dakwaan terhadap pria lainnya, kemudian tergugat mengatakan, "Saya mempunyai jalan keluarnya," maka Abu Hanifah mengatakan, "Menurutku, itu bukanlah pengakuan. Karena dia hanya mengatakan, 'Aku mempunyai kebebasan dari apa yang didakwakan'. Mungkin saja dia memang mempunyai kebebasan dari hak dan dari kebatilan." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Ini merupakan sebuah pengakuan. Jika tergugat memang mengemukakan jalan keluar tersebut, maka dia bebas. Tapi jika tidak, maka dakwaan tersebut mengikatnya."

Abu Hanifah mengatakan, "Jika dia tidak mendatangkan jalan keluar tersebut, maka dakwaan tersebut tidak mengikatnya, kecuali dengan adanya bukti/saksi."

Jika seorang pria mengajukan dakwaan terkait sebuah hak atas orang lain, kemudian terdakwa mengatakan, "Aku mempunyai jalan keluar dari dakwaan tersebut," kemudian pihak penggugat meminta hakim untuk menjadikan ini sebagai pengakuan guna menghukum atau memberatkan si terdakwa, kecuali jika terdakwa dapat mengemukakan jalan keluar tersebut, maka ini bukanlah sebuah pengakuan. Sebab mungkin saja si terdakwa tersebut memang benar mempunyai jalan keluar dengan tidak mengakui dakwaan tersebut, sementara tidak ada bukti untuk menekannya. Penggugat tidak boleh melakukan tekanan kecuali dengan adanya bukti atau saksi yang menguatkan dakwaan atau gugatannya. Dia juga harus menerima jalan keluar dari pihak tergugat, meskipun ada kesaksian yang memberatkannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengakui sesuatu di hadapan hakim, kemudian hakim tidak memberikan putusan yang memberatkannya, dan tidak mencatat pengakuan tersebut dalam buku catatannya, kemudian setelah itu seseorang mengadukan sang pemberi pengakuan tersebut kepada si hakim terkait dengan apa yang disebutkan dalam pengakuan, maka Abu Hanifah mengatakan, "Jika hakim mengingat pengakuan tersebut, maka dia dapat memberlakukan putusan yang memberatkan sang pemberi pengakuan." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Hakim tidak dapat memberlakukan putusan yang memberatkan kepada sang pemberi

pengakuan, meskipun dia ingat akan pengakuan tersebut, sampai dia menetapkan pengakuan tersebut dalam catatannya."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan pengakuan di hadapan hakim, kemudian hakim menetapkan pengakuannya itu di dalam buku catatannya, atau hakim mengingat-ingat pengakuannya itu namun tidak mencatatnya dalam buku catatannya, maka itu sama saja. Jika dia termasuk orang yang bisa mengambil putusan berdasarkan pengakuan yang disampaikan di hadapannya, maka dia dapat mengambil putusan itu berdasarkan hal tersebut, dan makna catatan tersebut tak lain hanya sekedar untuk mengingatkannya. Apabila hakim sudah ingat, maka sama saja apakah yang diingatnya itu tertera dalam catatannya atau pun tidak.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i membolehkan penyampaian pengakuan di hadapan hakim, namun dia memakruhkan untuk mengatakan membolehkannya, karena kezhaliman yang dilakukan sejumlah hakim.

33. Bab: Fitnah, Kebohongan atau Tuduhan Tanpa Bukti

3221. Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata kepada seorang pria dari kalangan Arab badui, "Wahai nabathi (petani non Arab)," atau "Engkau bukan berasal dari bani fulan," maksudnya bani fulan nama suatu kabilah, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada hukuman had atas orang itu dalam kasus

tersebut. Karena perkataannya itu seperti perkataannya, "Wahai orang Kufah, wahai orang Bashrah, wahai orang Syam."

Abu Yusuf menceritakan kepada kami dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas, tentang hal itu.[62]

Adapun perkataannya, 'Engkau bukan berasal dari bani fulan,' dia benar pada perkataannya itu. Karena pria Arab badui tersebut memang bukanlah anak kandung si fulan, akan tetapi anak keturunan si fulan. Sesungguhnya tuduhan zina di sini hanya ditujukan kepada orang-orang musyrik yang ada pada masa jahiliyah." Pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Pada kedua perkataan tersebut, seluruhnya, terdapat hukuman had."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada seorang pria Arab badui, "Wahai nabathi," maka saya bersikap tawaquf terlebih dahulu.

Jika orang yang mengatakan perkataan tersebut berkata, "Maksudnya, orang nabathi dalam hal rumahnya," atau "Orang

---

[62] Saya tidak menemukan atsar tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Akan tetapi, atsar tersebut diriwayatkan dari Asy-Sya'bi.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VIII/427, pembahasan: Tuduhan berzina dan fitnah, bab: Mengatakan Fitnah yang Buruk), dari Ats-Tsauri, dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, bahwa ia ditanya tentang seseorang yang berkata kepada seorang pria Arab badui, "Wahai orang nabathi," lalu Asy-Sya'bi menjawab, "Kita semua adalah orang nabathi (non Arab). Tidak ada had gara-gara perkataan ini." (no. 13737).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (VI/580-darul fikr, pembahasan: Hukuman had, bab: Seorang Pria yang Menafikan Pria Lainnya dari Leluhurnya), dari Waki', dari Isra'il, dari Jabir, dari Amir, tentang seorang pria yang menafikan pria lainnya dari leluhurnya. Jabir berkata, "Pria tersebut tidak boleh dicambuk, kecuali jika ia menafikan pria lainnya dari ayahnya (pria tersebut tidak mengakui nasab pria lainnya itu dari ayahnya)."

nabathi dalam hal bahasanya," maka saya akan menyumpah orang yang mengatakan perkataan tersebut dengan nama Allah, bahwa dia tidak bermaksud untuk menafikan pria Arab tersebut (dari nasab Arabnya), dan bahwa dia tidak bermaksud untuk menisbatkannya kepada orang nabathi (non Arab).

Jika dia mau bersumpah demikian, maka saya akan melarangnya mengatakan perkataan seperti itu lagi, dan saya akan memberinya pelajaran yang menyakitkan.

Tapi jika dia tidak mau bersumpah, maka saya akan menyumpah pria Arab tersebut dengan mengatakan: "Sungguh, orang itu bermaksud untuk menafikan (nasab)mu." Jika pria Arab ini bersumpah, maka saya akan mengajukan pertanyaan kepada orang yang mengatakan perkataan tersebut, tentang siapa sebenar nya yang dia nafikan.

Jika dia menjawab, "Tidak, aku tidak menafikannya, dan aku pun tidak mengatakan apa yang dia katakan," maka aku akan menjadikan perkataan itu sebagai qadzaf atau tuduhan perzinaan yang diarahkan kepada ibunya si pria Arab badui tersebut.

Jika ibunya seorang wanita muslimah, maka saya akan menjatuhkan hukuman had kepada pria yang mengatakan perkataan tersebut, jika sang ibu ini meminta untuk dijatuhkan hukuman had. Tapi jika sang ibu memaafkan, maka tidak ada hukuman had. Namun jika ibunya sudah meninggal dunia, maka anaknyalah yang berhak melaksanakan hukuman had.

Tapi jika pria tersebut mengatakan, "Saya bermaksud melontarkan tuduhan zina kepada kakek moyang (pria Arab badui) yang ada pada masa jahiliyah," maka saya akan menyumpah pria tersebut bahwa dia tidak memaksudkan perkataannya itu kepada

seorang pun dari kaum muslimin. Saya juga akan menjatuhkan hukuman ta'zir kepadanya, tapi tidak akan menjatuhkan hukuman had terhadapnya.

Namun jika dia mengatakan, "Engkau bukan dari bani fulan," maksudnya kakek pria Arab badui tersebut, kemudian dia berkata lagi, "Maksudku, engkau bukanlah anak kandungnya, karena engkau adalah anak keturunannya, maka saya tidak dapat menerima alasan seperti itu dari orang itu. Saya akan menjadikan orang yang mengatakan perkataan tersebut sebagai orang yang menuduh berzina terhadap ibu pria Arab badui itu.

Jika sang ibu meminta dijatuhkan hukuman had kepada orang itu, dan sang ibu adalah wanita merdeka, maka dia berhak mendapat hukuman had atas pria tersebut.

Kecuali jika orang yang mengatakan perkataan tersebut menyatakan, "Aku menafikan kakek moyang yang ada pada masa jahiliyah." Jika ini yang dikatakannya, maka aku hanya akan menjatuhkan hukuman ta'zir kepadanya, dan tidak akan menjatuhkan hukuman had kepadanya. Sebab tuduhan zina tersebut ditujukan kepada wanita musyrik.

Jika seorang pria mengatakan kepada pria lainnya, "Engkau bukanlah anak si fulan," sementara ibu pria yang dikatakatai itu adalah seorang budak perempuan, atau seorang wanita Nashrani, dan ayahnya adalah seorang muslim, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada had atas yang menuduh zina tersebut. karena tuduhan zina di sini terlontar kepada ibu. Tidak ada hukuman had bagi yang menuduh sang ibu berzina." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dalam kasus tersebut ada hukuman had yang harus dijatuhkan kepada orang yang menuduh berzina itu.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menafikan nasab seseorang lainnya dari ayahnya, sedangkan ibu dari orang itu adalah wanita dzimmi atau budak perempuan, maka tidak ada hukuman had atas perbuatan tersebut. Karena tuduhan berzina dalam hal ini diarahkan kepada seseorang yang tidak ada kewajiban untuk melakukan hukuman had bagi kepentingannya. Namun demikian, penuduh perlu diberi pelajaran agar tidak menyakiti orang lain, yaitu dengan cara diberi hukuman ta'zir, namun bukan hukuman had.

Jika seseorang melontarkan tuduhan berzina kepada orang lain, dan dia mengatakan, "Wahai anak dua pezina," sementara kedua orangtua dari orang itu sudah meninggal dunia, maka Abu Hanifah mengatakan, "Hukuman had yang wajib dijatuhkan kepada sang penuduh hanya satu, karena perkataan tersebut adalah tuduhan yang satu. Pendapat inilah yang dia katakan."

Saya katakan, jika dia memisahkan perkataan tersebut atau menggabungkannya, maka hukumnya sama saja, yaitu dia hanya wajib dijatuhi satu hukuman had.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia harus dijatuhi dua hukuman had, dan kedua had tersebut dijatuhkan di tempat yang sama. Biasanya hal itu dilaksanakan di masjid.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada pria lainnya, "Wahai anak dua pezina," sementara kedua orangtua dari pria lainnya itu adalah dua orang merdeka yang memeluk agama

Islam, dan keduanya pun sudah meninggal dunia, maka sang penuduh zina harus dijatuhi dua hukuman had.

Namun kedua hukuman had ini tidak dilaksanakan di tempat yang sama. Akan tetapi, hukuman had pertama dijatuhkan di satu tempat, setelah itu sang penuduh dikurung sampai sembuh. Setelah kulitnya sembuh dari hukuman had pertama, barulah dia dijatuhi hukuman had yang kedua.

Seperti itu pula jika dia memisahkan atau tuduhan zina tersebut dalam satu atau beberapa ucapan, atau menuduh sekelompok orang melakukan perzinaan dengan satu ucapan atau dengan beberapa ucapan yang terpisah-pisah. Bagi masing-masing dari mereka yang dituduh berzina itu berhak mendapatkan hukuman had yang harus dijatuhkan kepada sang penuduh.

Tidakkah engkau melihat bahwa jika seorang pria menuduh tiga orang melakukan perzinaan, kemudian salah seorang dari mereka tidak menuntutnya dijatuhi hukuman had, sementara satu lainnya mengakui terjadinya perzinaan yang dituduhkan, maka hukuman had tetap dijatuhkan kepada sang penuduh untuk kemaslahatan orang ketiga yang dituduh berzina. Hukuman ini harus dilaksanakan dengan sempurna.

Seandainya mereka bersekutu dalam satu hukuman had, maka hukuman yang harus dijatuhkan kepada sang penuduh itu hanyalah sepertiga dari hukuman had. Karena orang pertama yang dituduh berzina telah memaafkan sang penuduh, orang kedua mengakui terjadinya perzinaan yang dituduhkan sang penuduh, dan hanya orang ketiga yang haknya perlu dipenuhi.

Di lain sisi, jika had merupakan hak seorang muslim, maka bagaimana mungkin haknya bisa digugurkan. Tidakkah Anda

melihat bahwa apabila seorang pria membunuh tiga atau sepuluh orang, bukankah masing-masing dari yang terbunuh itu berhak mendapatkan satu diyat jika pembunuhan yang dilakukan oleh orang itu merupakan pembunuhan keliru (tidak sengaja), dan berhak mendapatkan satu qishash jika pembunuhan yang dilakukannya adalah pembunuhan sengaja, atau berhak mendapat satu diyat bagi mereka yang tidak mengambil qishash atas orang itu, karena mereka tidak menemukan alasan untuk mendapat qishash.

Apabila seorang pria berkata kepada pria lainnya, "Wahai anak dua pezina," atau seorang wanita berkata kepada seorang pria, "Wahai anak dua pezina," sementara kedua orang pria dari pria lainnya itu masih hidup, maka Abu Hanifah mengatakan, "Jika kedua orangtuanya masih hidup dan tinggal di Kufah, maka sang penuduh zina terhadap keduanya tidak harus dijatuhi hukuman had, kecuali jika kedua orangtuanya datang dan menuntut dijatuhinya hukuman had atas tuduhan perzinaan. Seorang penuduh zina tidak boleh dijatuhi dua hukuman had sekaligus di tempat yang sama, meskipun hukuman ini harus dijatuhkan kepadanya." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Abu Hanifah juga mengatakan, "Dalam masalah ini, hanya satu hukuman had, selamanya."

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa sang penuduh dapat dijatuhi dua hukuman had sekaligus di tempat yang sama. Seorang wanita dipukul dan dijatuhi hukuman had dalam keadaan berdiri. Dua hukuman had juga dapat dilaksanakan gara-gara satu tuduhan zina. Hukuman had dilaksanakan di masjid.

Namun saya kira Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada hukuman atas orang yang melontarkan tuduhan zina dengan satu ucapan, atau dengan dua ucapan, atau terhadap sekelompok orang atau terhadap individu, melainkan satu hukuman had. Jika sebagian dari mereka menangkap sang penuduh kemudian menjatuhinya hukuman had, berarti hukuman itu untuk semua tuduhan zina yang dilontarkannya.

3222. Kami menerima riwayat tersebut dari Rasulullah ﷺ.[63]

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Hukuman had tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Tidak boleh menjatuhkan dua hukuman had yang sudah wajib kepada seseorang di tempat yang sama. Akan tetapi, hukuman had pertama dilaksanakan di suatu tempat, kemudian orang itu dikurung sampai sembuh. Setelah itu, barulah dia dijatuhi hukuman had yang lainnya. Hukuman had tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid.

Siapa saja yang menuduh zina ayah orang lain, dan ayah orang itu masih hidup, maka sang penuduh tidak dijatuhi hukuman had sampai ayah orang itulah yang meminta dilaksanakan hukuman had terhadapnya. Tapi apabila ayahnya sudah

---

[63] Maksudnya, hukuman had tidak dilaksanakan di dalam masjid.

HR. Abu Daud (V/126, pembahasan: Hukuman had, bab: Melaksanakan Hukuman Had di Masjid), dari Hisyam bin Ammar, dari Shadaqah bin Khalid, dari Asy-Syu'aitsi, dari Zufar bin Watsimah, dari Hakim bin Hizam, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang pelaksanaan hukuman qishash di dalam masjid, mendendangkan syair di dalamnya, dan melaksanakan hukuman had di dalamnya." (no. 4484).

meninggal, maka orang itu berhak untuk menjatuhkan hukuman had terhadap sang penuduh. Jika sang ayah mempunyai beberapa orang anak, maka anak mana saja yang dapat melaksanakan hukuman had terhadap sang penuduh, maka dia dapat menjatuhkan hukuman had terhadapnya.

Abu Hanifah mengatakan, "Kaum perempuan tidak boleh dipukul dalam rangka pelaksanaan hukuman had dalam keadaan berdiri. Akan tetapi mereka dipukul dalam keadaan duduk."

3222-*mim*. Kami menerima riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Kaum laki-laki dipukul dalam pelaksanaan hukuman had dalam kondisi berdiri, sementara kaum perempuan dalam keadaan duduk."[64]

Abu Hanifah mengatakan, "Seorang pria tidak boleh dijatuhi dua hukuman had secara sekaligus di tempat yang sama, meskipun dua hukuman ini wajib dijatuhkan atas dirinya secara bersama-sama. Akan tetapi, salah satu dari dua hukuman had tersebut dijatuhkan kepadanya, kemudian dia dikurung sampai kondisinya membaik, kemudian barulah hukuman had lainnya dijatuhkan kepada dirinya.

Dua hukuman had yang dimaksud yaitu hukuman had karena minum khamer dan menuduh berzina, atau karena berzina dan menuduh berzina, atau karena berzina dan minum khamer.

---

[64] Lih. *Mushannaf* karya Abdurrazzaq (VII/375, pembahasan: Tuduhan Berzina, Hukuman Rajam dan *Ihshan,* bab: Menghukum Perempuan), dari Al Hasan bin Imarah, dari Al Hakam, dari Yahya, dari Ali, dia berkata, "Wanita itu dipukul dalam pelaksanaan hukuman had sambil duduk, sedangkan pria sambil berdiri." (no. 13532).

Adapun karena menuduh berzina atau minum khamer berkali-kali, yang diwajibkan atas dirinya hanyalah satu kali hukuman had."

Asy-Syafi'i berkata: Jika dua orangtua yang dituduh berzina itu masih hidup, maka kedudukan keduanya menurut pendapat Ibnu Abi Laila sama dengan yang sudah wafat. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, anak tersebut tidak berhak untuk melaksanakan hukuman had terhadap sang penuduh, sampai kedua orangtuanya atau salah satu dari kedua orangtuanya datang dan meminta dijatuhkannya hukuman had kepada sang penuduh.

Dalam kasus, hanya ada satu hukuman had yang harus dijatuhkan kepada sang penuduh.

Kaum lelaki dipukul dalam keadaan berdiri, baik saat dijatuhi hukuman had maupun hukuman ta'zir. Tangan mereka dibiarkan bebas dan tidak terikat, agar dapat digunakan untuk melindungi tubuhnya.

Mereka juga tidak boleh dibentangkan. Sedangkan kaum perempuan dipukul dalam keadaan duduk, dan pakaiannya dilekatkan dan dieratkan pada tubuhnya, agar tidak tersingkap. Mereka sendiri yang mengikat pakaian mereka, atau diikatkan oleh seorang perempuan dari kalangan mereka.

Jika seseorang melontarkan tuduhan berzina kepada seseorang yang telah wafat, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada yang dapat mengambil hak mendapat hukuman had milik si mayit tersebut kecuali anaknya atau ayahnya." Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, saudara dan saudari si mayit juga dapat mengambil hak tersebut. Adapun selain dari mereka, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya.

Asy-Syafi'i berkata: Yang dapat mengambil hak untuk mendapat hukuman had milik si mayit tersebut adalah anaknya dan ashabahnya, siapa pun mereka.

Jika seseorang menuduh istrinya berzina, dan tuduhan itu dipersaksikan oleh para saksi, namun orang itu tetap menyangkal bahwa dia telah menuduh istrinya berzina, maka Abu Hanifah mengatakan, "Apabila perihal orang tersebut diadukan kepada imam, maka imam harus memenjarakannya, sampai kedua belah pihak (suami-istri) saling melaknat atau melakukan li'an." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Jika dia ingkar (bahwa dirinya sudah menuduh istrinya berzina), maka aku akan menjatuhkan hukuman had kepadanya, namun aku tidak akan memaksanya untuk melakukan li'an terhadap istrinya, ketika dia tetap ingkar."

Asy-Syafi'i berkata: Jika ada dua orang saksi yang memberikan kesaksian bahwa seseorang telah menuduh istrinya yang muslimah berzina, kemudian istrinya itu meminta agar dia dijatuhi hukuman had, akan tetapi dia mengingkari kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka dikatakan kepadanya, "Jika engkau melakukan lian terhadap istrimu, maka engkau akan terhindar dari hukuman had. Tapi jika engkau tidak melakukannya, maka kami akan menjatuhkan hukuman had padamu."

34. Bab: Nikah

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menikahi seorang wanita tanpa menyebutkan jumlah maharnya, kemudian dia menggauli wanita tersebut, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar standar yang diberikan kepada kaum perempuan dari kalangannya, tidak kurang dan tidak lebih.

Abu Hanifah mengatakan, "Kaum wanita dari kalangannya adalah saudari-saudarinya dan sepupu-sepupunya yang perempuan." Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, wanita dari kalangannya adalah ibunya dan bibi-bibinya dari pihak ibu.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menikahi seorang wanita tanpa (menyebutkan jumlah) maharnya, kemudian dia menggauli wanita itu, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar standar yang diberikan kepada kaum perempuan dari kalangannya.

Yang dimaksud dari "kaum perempuan dari kalangannya" adalah kaum perempuan dari ashabahnya, yaitu saudari-saudarinya, dan sepupu-sepupunya yang perempuan, bukan ibu maupun bibi-bibinya.

Jika tidak ada kaum perempuan dari kaum laki-laki ashabahnya, maka kaum perempuan yang dianggap sebagai kaum perempuan kalangannya adalah kaum perempuan yang seperti dirinya dalam hal kampung halamannya, usianya, kecantikannya, kekayaannya, kesantunannya, dan keterbukaannya. Karena mahar

itu berbeda-beda dari satu perempuan ke perempuan lainnya, berdasarkan hal-hal tersebut.

Jika seorang pria menikahkan putrinya yang masih kecil kepada anak saudaranya yang berstatus yatim dalam pengasuhannya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah, namun anak yang yatim tersebut mempunyai hak pilih apakah akan melanjutkan perkawinan atau tidak, jika dia sudah baligh.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak diperbolehkan, sampai anak yatim tersebut baligh.

Setelah itu, Abu Yusuf kembali dari pendapatnya dan berkata, "Apabila wali menikahkan, maka tidak ada hak khiyar, dan dia itu seperti ayah."

Asy-Syafi'i berkata: Tidak boleh menikahkan orang yang masih kecil, baik pria maupun wanita, kecuali yang menikahkan kaum perempuan yang masih kecil itu adalah ayah atau kakek mereka, jika sudah mereka tak lagi mempunyai ayah. Sebab kakek mereka itu kedudukannya sama dengan ayah mereka.

Jika seseorang selain dari ayah dan kakek mereka menikah, maka pernikahan tersebut bubar, dan suami-istri tidak saling mewaris karena pernikahan tersebut, meskipun keduanya sudah dewasa.

Jika sang suami menemui kemudian menggauli si istri, maka dia berhak mendapatkan mahar, namun keduanya tetap harus dipisahkan. Seandainya sang suami menceraikan si istri sebelum pernikahan dibubarkan, maka cerai atau talak yang dijatuhkannya itu tidak jatuh.

Demikian pula dengan zhihar maupun ila-nya. Sebab wanita tersebut sebenarnya tidak pernah menjadi istrinya.

3223. Jika seorang pria menikahi seorang wanita dan (mantan) istri dari ayah wanita tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan, "Pernikahan tersebut diperbolehkan. Kami menerima riwayat tentang hal itu dari Abdullah bin Ja'far, bahwa dia melakukan itu."[65]

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Abdullah bin Ja'far menikahi istri Ali dan juga putri Ali secara sekaligus.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Pernikahan tersebut tidak boleh (tidak sah)."

---

[65] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (I/286, pembahasan: Nikah, bab: Memadukan antara Putri Seorang Pria dan (mantan) Istrinya dalam Satu Ikatan Perkawinan), dari Husyaim, dari Mughirah, dari Qutsam maula Bani Hasyim, bahwa Abdullah bin Ja'far menyatukan antara putri Ali dan (mantan) istrinya, yaitu An-Nakhsyaliah, (dalam satu ikatan perkawinan). (no. 1010).

Diriwayatkan juga dari Jarir bin Abdil Hamid, dari Qutsam maula Alul Abbas, dia berkata, "Abdullah bin Ja'far menyatukan antara Laila binti Mas'ud An-Nahsyaliah, yang pernah menjadi istri Ali, dengan Ummu Kultsum putri Ali dari Fatimah puteri Rasulullah (dalam satu ikatan perkawinan), sehingga kedua perempuan itu menjadi istrinya." (no. 249).

Lih. juga *Al Ja'diyat* (II/339, no. 2841) dari Ali bin Al Ja'd, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Abdurrahman bin Mihran, bahwa Abdullah bin Ja'far memadukan antara Zainab binti Ali dengan (mantan) istri Ali, yaitu Laila binti Mas'ud At-Tamimi.

Ibnu Hajar menjelaskan dalam *Al Fath* (IX/155), "Tidak ada pertentangan di antara kedua riwayat terkait Zainab dan Ummu Kultsum tersebut. Sebab Abdullah bin Ja'far memang menikahi keduanya secara bergantian (maksudnya tidak dalam satu periode waktu yang sama), sementara Laila tetap sebagai istrinya."

HR. Al Bukhari (II6/364, pembahasan: Pernikahan, bab: Perempuan yang Diharamkan untuk Dinikahi dan Yang Dihalalkan), secara *muallaq*, dan perawi berkata, "Abdullah bin Ja'far memadukan antara putri Ali dengan (mantan) istrinya) dalam satu ikatan perkawinan."

Ibnu Abi Laila juga mengatakan, "Setiap dua perempuan yang jika salah satunya menjadi (menjadi istri) dari seorang pria maka tidak halal karena wanita tersebut untuk menikahi sahabat perempuannya, maka tidak sepantasnya pria tersebut juga tidak memadukan keduanya (dalam satu ikatan perkawinan)."

Asy-Syafi'i berkata: Tidak masalah seseorang memadukan antara (mantan) istri seseorang dengan anak orang itu dari istrinya yang lain.

Jika seseorang mengatakan, mengapa engkau mengklaim bahwa ayah boleh mengawinkan (anak yang masih) kecil, maka dikatakan kepadanya: Karena:

3224. Abu Bakar menikahkan Rasulullah ﷺ kepada Aisyah, saat Aisyah berusia enam atau tujuh tahun. Beliau juga mulai membangun rumah tangga dengan Aisyah, saat Aisyah berusia sembilan tahun. Pada kondisi dimana terjadinya pernikahan dan awal rumah tangga itu, saat itu Aisyah masih kecil dan termasuk orang yang belum bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Di lain pihak, banyak pula sahabat Rasulullah ﷺ yang menikahkan putrinya yang masih kecil.[66]

---

[66] Hadits tersebut sudah dijelaskan pada no. 2110 pembahasan: Nikah, bab: Hadits tentang pernikahan yang dilangsungkan ayah, perkawinan Aisyah saat dirinya masih kecil.

Lih. *Mushannaf* karya Abdurrazzaq (V/162-164, bab: Pernikahan Anak yang masih kecil), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dia berkata, "Nabi ﷺ menikahi Aisyah saat ia berusia enam tahun, dan Aisyah diserahkan kepada beliau, saat ia berusia sembilan tahun. Saat itu, Aisyah masih mengalir air liurnya. Ketika ditinggal wafat Rasulullah, Aisyah berusia delapan belas tahun." (no. 10349).

Ada yang mengatakan, bahwa jika Anda membolehkan hal itu bagi seorang ayah, sementara Anda tidak memperhatikan qiyas yang menyebutkan bahwa tidak boleh melangsungkan akad nikah untuk perempuan merdeka yang masih kecil, lalu wanita yang masih kecil itu diberikan hak untuk memilih (apakah akan meneruskan perkawinan atau membatalkannya), padahal dasar dalam pernikahan adalah tidak adanya hak pilih kecuali untuk budak perempuan; sehingga jika demikian keadaannya berarti keadaan mereka telah berubah, padahal wanita-wanita merdeka itu keadaannya tidak berubah-ubah, dan tidak boleh pula melangsungkan akad nikah untuk mereka, yang membuat mereka tidak bisa lepas darinya karena terikat dengannya, maka mengapa Anda tidak memberikan hak itu kepada para wali lainnya selain ayah, dengan mengqiyaskannya kepada ayah?

HR. Muslim (II/1038, pembahasan: Nikah, bab: Ayah Menikahkan Perawan yang Masih Kecil), dari jalur Hisyam, dari ayahnya, seperti atsar tersebut di atas. Juga diriwayatkan dari jalur Az-Zuhri, dari Urwah, dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan juga dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dengan redaksi yang sama (no. 10350). Juga dari Ma'mar, dari Ayyub dan yang lainnya, dari Ikrimah, bahwa Ali bin Abi Thalib, menikahkan putrinya saat putrinya itu berupa gadis kecil yang masih senang bermain bersama gadis-gadis lain sebayanya, dari Umar bin Al Khaththab (no. 10351).

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (I/204, pembahasan: Nikah, bab: Menikahkan Gadis yang Masih Kecil), dari Abu Muawiyah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, "Az-Zubair bin Al Awwam menemui Qudamah bin Mazh'un untuk menjenguknya. Lalu Zubair memberikan kabar gembira (kepadanya) dengan seorang gadis, saat Qudamah berada di dekatnya. Qudamah kemudian berkata kepada Zubair, "Nikahkah aku dengan gadis itu."

Mendengar perkataan tersebut, Zubair bin Al Awwam berkata kepadanya, "Apa yang akan engkau lakukan terhadap gadis kecil, sementara kondisimu sudah seperti ini?" Qudamah berkata, "Benar, memang inilah keadaannya. Jika aku hidup, maka dia tetap putri Az-Zubair. Tapi jika aku mati, maka aku ingin dia menjadi ahli warisku." (no. 639).

Dikatakan kepadanya, karena adanya perbedaan antara ayah dan para wali lainnya, sebab seorang ayah memiliki hak untuk melangsungkan akad nikah untuk anaknya, sementara para wali lainnya tidak memiliki hak itu.

Tidakkah engkau melihat bahwa ayah berhak untuk menikahkan putrinya yang perawan dan sudah dewasa, meskipun putrinya itu tidak suka. Sementara paman dan saudara atau pun wali yang lainnya tidak memiliki hak itu.

Jika seseorang mengatakan, kami tidak membolehkan seorang ayah melangsungkan akad nikah untuk anaknya yang perawan dan sudah dewasa, dan kami menjadikannya sama dengan wali lainnya terkait dengan hak menikahkan perawan dan janda!

Dikatakan kepadanya, jika demikian, mengapa engkau memberikan hak kepada ayah untuk menerima mahar si perawan, sementara engkau tidak memberikan hak itu kepada para wali yang lainnya, kecuali wali yang menerima wasiat terkait hartanya.

Mengapa engkau menjadikan akad yang dilangsungkan ayah sah, tanpa adanya hak pilih baginya, namun engkau memberikan hak pilih baginya jika pernikahannya dilangsungkan oleh para wali lainnya?

Seandainya ayah itu seperti para wali lainnya, tentu engkau tidak akan membedakannya dengan para wali lainnya.

Semua ini dijelaskan pada pembahasan tentang pernikahan

Jika seorang pria melihat kemaluan wanita karena syahwat, maka Abu Hanifah mengatakan, wanita tersebut haram (menikah)

dengan anak dan ayah pria tersebut, dan pria tersebut juga haram menikah dengan ibu dan putri wanita tersebut.

3224 *mim.* Kami menerima riwayat tersebut dari Ibrahim. Kami juga menerima riwayat dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia pernah berkhalwat dengan budak perempuannya, dan dia menelanjangi budak perempuannya itu. Beberapa waktu kemudian, putranya meminta budak perempuan tersebut kepadanya. Umar berkata kepada putranya, "Budak perempuan tersebut tidak halal bagimu." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.[67]

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, dia tidak diharamkan sama sekali, selama dia tidak menyentuh wanita itu.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria menyentuh (berhubungan badan dengan) seorang wanita, maka wanita ter-

---

[67] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (IV/163-166, pembahasan: Nikah, bab: Seorang Pria Yang Menelanjangi Seorang Wanita dan Menyentuhnya, Sehingga Wanita Tersebut Tidak Halal Dinikahi Anak Pria Tersebut), dari Isa bin Yunus, dari Al Auza'i, dari Makhul, bahwa Umar ﷺ menelanjangi budak perempuannya, kemudian salah seorang putranya meminta budak perempuannya itu kepadanya, namun ia berkata kepada anaknya itu, "Budak perempuan tersebut tidak halal bagimu."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Hajjaj, dari Makhul, dari Umar, dengan redaksi seperti itu. Juga pada bab: Seorang Pria yang Menggauli Ibu Istrinya atau Putri Istrinya, yang diriwayatkan dari Jarir, dari Mughirah, dari Ibrahim, mereka berkata,

"Apabila seorang pria melihat bagian yang tidak halal dilihatnya dari seorang wanita, atau menyentuhnya karena syahwat, maka kedua perempuan tersebut (anak dan ibu perempuan yang disentuh) haram bagi pria tersebut."

Lih. *Al Hujjah Ala Ahlil Madinah* (III/375-382), *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan, hlm. 94, no. 437-438.

Saya belum pernah menemukan perkataan Umar: "Terlaknat orang yang melihat kelamin istri (nya) dan ibu istrinya." *Wallahu a'lam.*

sebut diharamkan (untuk dinikahi) oleh ayah dan anak laki-laki pria tersebut, namun wanita tersebut tidak diharamkan hanya karena memandangnya, tanpa menyentuh (berhubungan badan dengan) nya.

Tidak ada masalah seorang pria mengawini putri seorang pria dan (mantan) istri pria tersebut, kemudian menyatukan kedua wanita tersebut dalam satu ikatan perkawinan. Karena Allah ﷻ hanya mengharamkan menyatukan dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan perkawinan.

Sedangkan kedua wanita tersebut (putri seorang pria dan mantan istrinya) bukanlah dua perempuan bersaudara. Allah ﷻ juga mengharamkan menikah ibu dan anak perempuan itu, salah satunya setelah yang lainnya. Sedangkan perempuan tersebut bukanlah ibu (kandung) dengan anak perempuannya.

3225. Abdullah bin Ja'far memadukan antara (mantan) istri Ali dengan anak perempuan Ali. Abdullah bin Shafwan juga memadukan antara (mantan) istri seorang pria dengan anak perempuan pria tersebut.[68]

Jika seorang pria melihat kemaluan budak wanitanya karena syahwat, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita tersebut tidak halal bagi ayah dan anak laki-laki (pria tersebut), dan

---

[68] Lih. no. 3223 pada bab ini.

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/286, pembahasan: Nikah, bab: Memadukan Antara Putri Seorang Pria dengan Mantan istrinya dalam Satu Ikatan Perkawinan), dari Ismail bin Ibrahim, dari Ayyub, dari Ikrimah bin Khalid, bahwa Abdullah bin Shafwan menikahi (mantan) istri seorang pria dari kabilah Tsaqif (dan memadukannya) dengan putri pria tersebut. (no. 1009).

pria tersebut juga tidak dihalalkan bagi ibu dan putri perempuan itu. Pendapat itulah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, wanita tersebut halal baginya (ayah dan putra pria tersebut), sampai dia menyentuh wanita itu.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria berzina dengan seorang wanita, maka wanita tersebut tidak diharamkan atas pria itu, jika pria itu hendak menikahinya.

Demikian pula dengan ibu dan putri dari wanita tersebut. Keduanya tidak diharamkan bagi pria itu. Karena Allah ﷻ hanya mengharamkan (menikahi kedua wanita tersebut) karena sebab yang halal, sementara perkara yang haram (perzinaan) bukanlah sesuatu yang halal.

Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang pernikahan yang diambil dari hukum-hukum Al Qur`an.

Apabila seorang pria menikahi seorang wanita dengan kesaksian dua orang saksi, namun tidak dinikahkan oleh wali wanita tersebut, dan suaminya sekufu dengan wanita tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan, "Pernikahan tersebut diperbolehkan (sah). Tidakkah engkau melihat bahwa seandainya wanita tersebut mengadukan permasalahannya kepada hakim, namun walinya tetap tidak mau menikahkannya dengan pria tersebut, maka hakim berhak untuk menikahkan wanita tersebut dengan pria tersebut.

Tidak ada hal lain yang dianggap cukup bagi si hakim selain melakukan tindakan itu, dan tidak sepatutnya hakim melakukan tindakan lainnya. Maka, bagaimana mungkin tindakan

'menikahkan' itu diperbolehkan dari hakim dan wali, sementara dari perempuan tersebut saja tidak diperbolehkan, padahal wanita tersebut telah menempatkan dirinya sekufu dengan suaminya?"

3225-*mim*. Kami menerima riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bahwa seorang wanita menikahkan putrinya (dengan seorang pria), kemudian para walinya datang dan mengadukan sang suami atau pria tersebut kepada Ali. Lalu Ali pun membolehkan atau mensahkan pernikahan tersebut.[69]

Sementara Ibnu Abi Laila tidak memperbolehkan pernikahan tersebut.

Abu Yusuf berkata, "Pernikahan tersebut *mauquf*. Namun jika persoalan tersebut diadukan kepada hakim, sedangkan suami dari wanita tersebut sekufu dengannya, maka saya akan memperbolehkan pernikahan tersebut. Dalam hal ini, seakan-akan hakim adalah wali yang menerima kabar bahwa putrinya sudah menikah, kemudian dia memperbolehkan pernikahan itu."

Asy-Syafi'i berkata: Setiap pernikahan tanpa wali adalah batil.

---

[69] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (I/579, pembahasan: Nikah, bab: Hadits tentang memberdayakan perawan dan Janda), dari Husyaim, dari Asy-Syaibani, dari Abu Qais, bahwa seorang wanita dari Aidzullah yang bernama Salamah binti Ubaid dinikahkan oleh ibu dan keluarganya dengan seorang pria, kemudian hal itu diadukan kepada Ali, lalu Ali pun berkata, "Bukankah suaminya sudah menggaulinya?"

Dengan demikian, pernikahan tersebut diperbolehkan. (no. 579).

Diriwayatkan dari Abu Muawiyah, dia berkata: Abu Ishaq Asy-Syaibani mengabarkan kepada kami dari Abu Qais Al Audi, dari seseorang yang mengabarkan kepadanya, dari Ali, bahwa ia membolehkan pernikahan seorang wanita yang dikawinkan oleh ibunya. (no. 580).

٣٢٢٦- لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثًا.

3226. Hal tersebut berdasarkan kepada sabda Nabi ﷺ, "*Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batil.*" Beliau mengatakan demikian tiga kali.[70]

Jika seorang pria menikahi seorang wanita dan mengumumkan mahar yang akan diberikannya, padahal sebelumnya dia menyebutkan secara rahasia mengenai jumlah mahar yang akan diberikannya dan mempersaksikan hal itu kepada para saksi, bahkan dia juga memberitahukan kepada para saksi bahwa mahar yang dinampakkannya adalah sekian dan sekian, dan itu semua dilakukannya semata-mata demi mengejar prestise terhadap kaumnya, padahal kadar mahar sebenarnya adalah sekian dan sekian yang disebutkannya secara rahasia, kemudian dia menikah dengan memublikasikan mahar yang dikatakannya itu, maka Abu Hanifah mengatakan, "Maharnya adalah yang pertama, yaitu mahar yang disebutkannya secara rahasia. Adapun mengenai sikap mengejar prestise yang dinampakkan terhadap kaumnya, itu semua batal." Pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Mahar yang disebutkan secara sum'ah adalah mahar yang harus diberikan, sedangkan mahar yang disebutkannya secara rahasia menjadi batil (tidak berlaku).

[70] Hadits tersebut sudah dijelaskan pada no. 3203, pembahasan: Pernikahan, bab: Pernikahan tanpa Wali.

3227. Abu Yusuf meriwayatkan dari Mutharif, dari Amir, dia berkata, "Apabila seorang pria menyebutkan mahar secara rahasia, kemudian memublikasikan jumlah mahar yang lebih banyak daripada yang disebutkan secara rahasia, maka yang menjadi patokan adalah yang dipublikasikan."

3228. Abu Yusuf meriwayatkan dari Al Hasan bin Imarah, dari Al Hakam, dari Syuraih dan Ibrahim dengan redaksi yang serupa.[71]

---

[71] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VI/187, pembahasan: Nikah, bab: Seorang Pria yang Menikah dengan Mahar yang Dirahasiakan, Kemudian Menyebutkan Mahar secara Terbuka di Hadapan Umum), dari Ats-Tsauri, dari Jabir dan lainnya, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Apabila seorang pria menikah dengan mahar yang dirahasiakan, kemudian menyebutkan mahar yang lebih banyak di hadapan masyarakat umum, maka mahar yang harus diberikan adalah yang disebutkan di hadapan umum."

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (I/247, pembahasan: Nikah, bab: Orang yang Memberikan Mahar secara Rahasia dan Memublikasin Mahar yang Lebih Banyak daripada itu), dari Khalid, dari Hushain, dari Amir Asy-Sya'bi, dia berkata, "Yang diambil adalah mahar yang disebutkan di hadapan khalayak ramai." (no. 1002).

Diriwayatkan juga dari Abu Muawiyah, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya`bi, dia berkata, "Yang diambil adalah mahar yang disebutkan di hadapan khalayak ramai."

Husyaim berkata, "Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa wali mengambil mahar yang disebutkan di depan khalayak ramai." (no. 1003).

Diriwayatkan dari Husyaim, dari Khalid, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, tentang seseorang yang memberikan mahar secara rahasia, dan mengumumkan mahar yang lebih banyak dari itu, bahwa ia mensahkan mahar yang disebutkan secara rahasia itu, dan membatalkan mahar yang disebutkan di hadapan orang banyak. Husyaim berkata, "Pendapat inilah yang kami anut."

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (III/291-Darul Fikr, pembahasan: Nikah, bab: Seorang Pria yang Menikahi Seorang Wanita, Kemudian Dia Menampakkan di Hadapan Masyarakat Umum Mahar yang Banyak, Padahal Dia Menyebutkan secara Rahasia Mahar yang Lebih Sedikit), dari Husyaim, dari Khalid, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, "Yang diambil adalah mahar yang disebutkan secara rahasia, dan batallah mahar yang disebutkan di hadapan masyarakat."

Diriwayatkan juga dari Abu Muawiyah, dari Abu Aun, dari Syuraih, dia berkata, "Yang diambil adalah yang pertama, [maksudnya mahar yang disebutkan secara rahasia)."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menikahi seorang wanita dengan mahar yang disebutkan di hadapan umum, padahal sebelumnya dia menyebutkan secara rahasia jumlah mahar yang lebih sedikit dari itu, maka mahar yang disebutkan di hadapan umum adalah mahar yang menjadikan sah akad nikah tersebut. Kecuali jika para saksi untuk kedua mahar tersebut orangnya sama, dan mereka menetapkan bahwa mahar yang menjadi patokan adalah mahar yang disebutkan secara rahasia, dan bahwa suami-istri tersebut melangsungkan akad nikah dengan berpatokan kepada mahar tersebut, namun dia akan menyebutkan dalam sambutannya mahar dalam jumlah berbeda.

Atau, para saksi tersebut menyaksikan bahwa perempuan itu menetapkan setelah akad, bahwa mahar yang mereka saksikan itu semata-mata demi mengejar prestise, dan bukan mahar yang sesungguhnya.

Asy-Syafi'i mengatakan, pernikahan tidak diperbolehkan (tidak sah) kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil, serta keridhaan dari wanita yang dinikahi dan lelaki yang menikahi, kecuali pada pernikahan budak perempuan. Karena tuannya berhak menikahkannya dengan orang yang disukainya.

Selain budak perempuan, juga perawan. Karena ayahnya berhak untuk menikahkannya dengan pria yang dikehendakinya.

Demikian pula dengan orang yang belum baligh. Sebab ayahnya berhak menikahkannya dengan orang yang disukainya. Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang pernikahan.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menikahkan putrinya yang sudah dewasa, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa jika putrinya yang sudah dewasa itu dipaksa untuk melakukan

pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut tidak diperbolehkan (tidak sah). Karena dia sudah dewasa dan menguasai kemaslahatan dirinya.

Oleh karena itulah dia tidak boleh dipaksa untuk melakukan pernikahan tersebut.

٣٢٢٩- بَلَغَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: البِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا.

3229. Kami menerima riwayat dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Perawan itu diajak musyawarah terkait dirinya, dan izinnya adalah sikap diamnya.*"[72]

Maka dari itu, seandainya dia tidak suka dan boleh dipaksa untuk melakukan pernikahan tersebut, tentu dia tidak perlu diajak musyawarah terkait dirinya. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan (sah), meskipun wanita tersebut terpaksa.

Asy-Syafi'i berkata: Pernikahan yang dilangsungkan ayah –secara khusus- terhadap putrinya yang masih perawan, baik yang

---

72 Lih. no. 2211 pada pembahasan: Nikah, bab: Hadits tentang Ayah yang Menikahkan Putrinya.

sudah baligh maupun yang belum baligh, hukumnya diperbolehkan. Dalil atas hal itu terdapat pada riwayat berikut:

٣٢٣٠- قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا من وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا.

3230. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan perawan perlu diajak musyawarah terkait dirinya.*"[73]

Rasulullah ﷺ membedakan antara janda dan perawan, dan beliau menetapkan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya. Beliau juga memerintahkan agar mengajak musyawarah terhadap perawan, dan hal ini dilakukan untuk mengetahui kerelaan dirinya.

٣٢٣١- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ.

3231. Karena diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Dan bermusyawarahlah kalian dengan istri-istri kalian terkait anak gadisnya.*"[74]

[73] Lih. no. 2211 pada pembahasan: Nikah, bab: Hadits tentang Ayah yang Menikahkan Putrinya.

Juga berdasarkan firman Allah ﷻ:

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Qs. Aali Imraan [3]: 159)

Seandainya prosedur yang harus dilakukan terhadap janda dan perawan sama, tentu beliau bersabda, "Janda dan perawan itu lebih berhak terhadap dirinya masing-masing." Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang pernikahan.

Jika seorang pria menikahi seorang wanita, kemudian keduanya berselisih tentang mahar, kemudian sang suami menggaulinya, sementara tidak ada saksi atau bukti di antara keduanya terkait besaran mahar tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan dalam hal itu, "Sang istri berhak mendapatkan mahar standar, kecuali mahar yang diklaimnya lebih sedikit daripada mahar standar, maka yang menjadi maharnya adalah mahar yang sesuai dengan klaimnya."

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Sang istri berhak mendapatkan mahar yang disebutkan suaminya, dan dia tidak berhak atas selain itu." Pendapat inilah yang dia ambil.

Abu Yusuf berkata setelah itu, "Apabila suami mengakui mahar standar atau yang hampir sama dengannya, maka mahar

---

74 HR. Abu Daud (III/25-awamah, pembahasan: Nikah, bab: Pemberdayaan), dari jalur periwayatan Sufyan, dari Ismail bin Umayah, dari orang yang *tsiqah*, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bermusyawarahlah kalian dengan istri-istri kalian terkait anak gadisnya.*" (no. 2088).

standar itu itu dapat diterima. Tapi jika dia, maka tidak dapat diterima."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menikahi seorang wanita, baik dia telah atau pun belum menggaulinya, kemudian keduanya berselisih mengenai besaran mahar, maka keduanya bersumpah, dan sang istri berhak untuk mendapatkan mahar standar, baik mahar standar ini lebih sedikit daripada yang diklaim istri atau lebih sedikit daripada yang ditetapkan suami, maupun lebih banyak daripada itu.

Pendapat yang berlaku dalam hal ini adalah pendapat yang berlaku pada jual-beli yang hilang (kepastian harganya). Hanya saja, kami tidak menolak akad nikah karena sebab yang membuat tertolaknya akad jual beli.

Untuk akad nikah ini, kami juga menetapkan hukum yang sama dengan jual beli yang hilang (kepastian harganya). Karena dalam jual beli yang hilang kepastian harganya perlu ditetapkan nominal harga, dan dalam akad nikah ini pun perlu ditetapkan nilainya. Yang menjadi nilai dalam pernikahan ini adalah mahar standar, sebagaimana yang berlaku pada jual beli adalah harga standar untuk barang yang diperjualbelikan.

Apabila seorang budak perempuan dimerdekakan, sementara suaminya sudah merdeka, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa budak perempuan yang telah merdeka tersebut diberikan hak pilih, apakah akan meneruskan perkawinan atau membatalkannya.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa tidak ada hak pilih bagi wanita tersebut. Salah satu hujjah Ibnu Abi Laila adalah

kisah Barirah, dimana Ibnu Abi Laila mengatakan, "Pada saat itu, suami Barirah masih berstatus budak."

Sedangkan hujjah Abu Hanifah adalah, bahwa budak perempuan tidak memiliki dirinya dan pernikahannya, sehingga ketika dia dimerdekakan maka dia diberi hak atas semua itu..

3232. Kami juga menerima riwayat dari Rasulullah ﷺ, beliau Rasulullah ﷺ memberikan hak pilih kepada Barirah, ketika dirinya dimerdekakan.[75]

3233. Kami juga menerima riwayat dari Aisyah, bahwa suami Barirah saat itu adalah seorang pria merdeka.[76]

---

[75] Hadits tersebut sudah dikemukakan berikut sanadnya pada no. 2359, pembahasan: Pembubaran Pernikahan antara Seorang Budak Perempuan (yang dimerdekakan) dengan Suaminya yang Berstatus Budak.

[76] Lih. komentar no. 2359, pembahasan: Pembubaran Pernikahan Antara Seeorang Budak Perempuan (yang dimerdekakan) dengan Suaminya yang Berstatus Budak.

Asy-Syafi'i mengatakan pada bab setelah bab: Pembubaran Pernikahan, yaitu bab "Silang pendapat mengenai hak pilih bagi budak perempuan (yang sudah dimerdekakan), "Sejumlah ulama berbeda pendapat dengan kami terkait hak pilih seorang budak (yang sudah dimerdekakan). Mereka mengatakan bahwa budak (yang telah dimerdekakan) tersebut diberikan hak pilih, meski menjadi istri dari pria merdeka, sebagaimana halnya dia diberi hak pilih ketika menjadi istri dari pria yang berstatus budak.

Mereka juga mengatakan: 'Kami menerima riwayat dari Aisyah, bahwa suami Barirah saat itu berstatus sebagai pria merdeka'. Saya katakan kepadanya, diriwayatkan oleh Urwah dari Al Qasim, dari Aisyah, bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Urwah dan Al Qasim adalah dua orang yang paling tahu tentang hadits Aisyah, daripada orang yang meriwayatkan hadits ini dari mereka berdua."

Setelah itu, Asy-syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Ababs dan Ibnu Umar, bahwa suami Barirah adalah seorang budak.

Sebagian ulama mengompromikan riwayat ini dengan riwayat lainnya, bahwa suami Barirah tersebut dimerdekakan sebelum Barirah diberi hak pilih. Namun sebagian sahabat tidak mengetahui pemberian kemerdekaan kepada suami Barirah

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang budak perempuan dimerdekakan, maka apabila dia masih menjadi istri dari seorang budak, berarti dia diberi hak pilih apakah akan meneruskan perkawinannya atau membubarkannya. Tapi apabila dia menjadi istri dari seorang merdeka, maka dia tidak diberi hak pilih tersebut. itu karena suami Barirah pada saat itu adalah seorang budak. Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang pernikahan.

Apabila seorang wanita menikah saat suaminya sedang tidak ada di tempat, dan saat itu telah diumumkan kepadanya bahwa suaminya sudah meninggal dunia, kemudian dia melahirkan anak dari suaminya yang kedua, kemudian datang suaminya yang pertama, maka:

Abu Hanifah mengatakan, "Anak tersebut milik suami pertama, karena dialah sang pemilik ranjang.

٣٢٣٤- وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

3234. Kami menerima riwayat dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Anak itu milik pemilik ranjang, dan bagi pezina hukuman rajam dengan dilempari batu.*"[77]

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa anak tersebut milik suami kedua, karena dia bukanlah pezina. Karena makna al

---

ini, sehinga mereka mengabarkan bahwa suami Barirah adalah seorang budak. *Wallahu a'lam.*

[77] Lih. no. 1167 dan no. 1758.

Ahir yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah pezina. Sebab, pria tersebut adalah pria menikah.

3235. Seperti itu pula riwayat yang kami terima dari Ali bin Abi Thalib.[78]

Pendapat itulah yang dia (Ibnu Abi Laila) ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang wanita menerima berita kematian suaminya, kemudian dia pun beriddah, kemudian dia menikah lagi dengan pria lain hingga melahirkan beberapa orang

---

[78] Maksudnya, yang kami terima dari Ali terkait wanita yang kematian suaminya diumumkan padanya, kemudian dia menikah lagi dengan pria lain, kemudian datanglah suaminya yang pertama, bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak bagi suami kedua, karena anak itu bukanlah hasil dari perzinaan.

Lih. As-*Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (VII/413-414, pembahasan: Li'an, bab: Wanita yang Melahirkan Anak di Atas Pembarian Suaminya Karena Syubhat, bahwa anak tersebut tidak mungkin dari suami pertama, tapi mungkin dari suami yang kedua), dari Sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari Asy-Syaibani, dari Imran bin Katsir An-Nakha'i, bahwa Ubaidullah bin Al Hurr menikahi seorang gadis dari kaumnya, yang bernama Ad-Darda. Ia dinikahkan dengan wanita tersebut oleh ayah wanita itu.

Ubaidullah kemudian pergi dan bergabung dengan Muawiyah. Kepergian Ubaidullah itu berlangsung dalam waktu yang lama, sampai ayah dari gadis tersebut meninggal dunia. Keluarga gadis tersebut kemudian menikahkannya dengan seorang pria dari kalangan mereka, yang bernama Ikrimah. Hal tersebut kemudian terdengar oleh Ubaidullah, sehingga ia pun datang dan memperkarakan mereka kepada Ali.

Maka Ali pun mengembalikan gadis tersebut kepada Ubaidullah. Saat itu, gadis tersebut sedang hamil dari pernikahannya dengan Ikrimah. Maka, Ali pun menitipkan gadis tersebut di tempat seorang yang adil. Namun wanita tersebut kemudian berkata, "Aku lebih berhak terhadap hartamu atau Ubaidullah bin Al Hurr?" Ali menjawab, "Justru engkau lebih berhak terhadap hal itu?" Maka wanita itu berkata, "Jika demikian, maka saya mempersaksikan kepada Anda, bahwa semua mahar pemberian Ikrimah menjadi haknya lagi."

Setelah wanita tersebut melahirkan janin yang ada dalam kandungannya, maka Ali pun mengembalikannya kepada Ubaidullah bin Al hurr, dan menisbatkan nasab anak tersebut kepada ayahnya. *Wallahu a'lam.*

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (I/179, no. 548, pembahasan: Pernikahan, bab: Orang yang Mengatakan, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali").

anak, kemudian datang suaminya yang pertama yang sudah diumumkan kematiannya itu, maka pernikahan dengan pria lain tersebut dibubarkan, dan dia pun beriddah dari pernikahan kedua itu.

Setelah itu, dia menjadi istri dari suaminya yang pertama, seperti sebelumnya. Dan anak-anak yang dilahirkannya dari suami kedua, mereka menjadi anak-anak dari suami kedua. Karena dia menikahinya dengan pernikahan yang halal, sehingga secara lahiriah hukumnya adalah hukum seorang pemilik ranjang.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menyentuh (berhubungan badan dengan) seorang wanita, maka wanita tersebut diharamkan untuk (dinikahi) ayah dan anak pria tersebut, namun wanita tersebut tidak diharamkan untuk (dinikahi) ayah dan anak pria tersebut, hanya karena pria tersebut pernah melihatnya tapi tidak menyentuhnya.

35. Bab: Talak

3236. Abu Yusuf mengatakan dari Al Asy'ats bin Sawwar, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata tentang (kalimat) pengharaman, "Jika orang yang mengatakan demikian berniat untuk bersumpah, maka kalimat itu merupakan sumpah. Namun jika dia berniat menjatuhkan cerai, maka kalimat

itu merupakan talak. Kalimat tersebut bergantung pada niatnya terkait semua itu."[79]

Jika seseorang mengatakan, "Semua yang halal adalah haram bagiku," maka Abu Hanifah mengatakan bahwa perkataan yang menjadi patokan adalah perkataan suami. Jika dia tidak bermaksud menjatuhkan cerai, maka kalimat tersebut bukanlah talak. Melainkan sumpah yang perlu ditebusnya atau dibayar kafaratnya. Tapi jika dia berniat menjatuhkan cerai, bahkan dia berniat menjatuhkan talak tiga, maka itu merupakan talak tiga.

Tapi jika dia berniat menjatuhkan talak satu, maka itu merupakan talak satu tapi talak ba`in. Jika dia berniat menjatuhkan talak saja, tanpa berniat berapa jumlahnya, maka itu merupakan talak satu tapi talak ba`in.

Demikian pula jika dia mengatakan perkataan berikut yang ditujukan untuk istrinya, "Dia haram bagiku." Begitu pula jika dia berkata kepada istrinya, "Engkau kosong," atau "Engkau bebas," atau "Engkau lepas."

---

[79] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VI/4401, bab pengharaman, dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Kalimat itu merupakan sumpah yang perlu ditebus (dibayar kaffaratnya)."

Abdurrazzaq berkata, "Adapun Ats-Tsauri, ia menuturkan atsar tersebut dari Asy'ats, dari Al Hakam, dari Ibrahim bahwa Ibnu Mas'ud berkata, 'Jika orang yang mengucapkan kalimat tersebut berniat menjatuhkan cerai, (maka kalimat itu merupakan talak). Tapi jika tidak, maka kalimat itu merupakan sumpah'." (no. 11366).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (IV/56-Darul Fikr, pembahasan: Talak, bab: Apa yang Mereka Katakan Tentang Kalimat Pengharaman), dari Hafsh bin Ghiyats, dari Asy'ats, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Abdullah, tentang kalimat pengharaman, "Jika orang yang mengucapkan kalimat tersebut berniat bersumpah, maka itu merupakan sumpah. Tapi jika dia berniat menjatuhkan cerai, maka itu bergantung pada niatnya."

Lih. juga *Sunan Ibnu Manshur* (I/383-389, no. 1698, pembahasan: Niat ... dan kalimat pengharaman), dari Husyaim, dari Asy'ats, dengan redaksi senada.

Maka perkataan yang dijadikan patokan adalah perkataan suami. Dan perkataan itu tergantung pada niatnya. Jika dia berniat menjatuhkan talak satu, maka itu merupakan talak satu tapi talak ba`in. Tapi jika dia berniat menjatuhkan talak tiga, maka itu merupakan talak tiga ba`in.

3237. Kami menerima riwayat tersebut dari Syuraih.[80]

Tapi jika dia berniat menjatuhkan talak dua, maka itu merupakan talak satu tapi talak ba`in. Jika dia tidak berniat menjatuhkan talak sama sekali, maka itu bukanlah talak.

Namun demikian, ungkapan itu menjadi sumpah baginya, karena dia tidak berniat menjatuhkan talak. Pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan pada semua perkataan yang saya kemukakan tadi, "Semua itu mengakibatkan jatuhnya talak tiga, kami tak sedikit pun menyerahkannya kepada suami, dan kami tak menjadikan perkataannya sebagai patokan dalam hal itu."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada istrinya, "Engkau haram bagiku," maka jika dia berniat menjatuhkan talak dengan perkataan tersebut, berarti perkataan tersebut merupakan kalimat talak. Dan mengenai jumlah talak yang dijatuhkan, itu bergantung pada kehendaknya. Perkataan yang menjadi patokan dalam hal ini adalah perkataannya, tapi harus disertai sumpahnya.

---

[80] Lih. takhrij no. 2355 pada bab: Perpisahan Antara Suami Istri Karena Talak maupun Fasakh.

Namun jika dia tidak berniat menjatuhkan talak dengan perkataan tersebut, maka perkataan tersebut bukanlah perkataan talak. Akan tetapi dia harus membayar kafarat sumpah, karena dia dianalogikan kepada orang yang mengharamkan budak perempuannya, sehingga harus membayar kafarat karena tindakan tersebut.

3237-*mim*. Sebab, ketika Rasulullah ﷺ mengharamkan budak perempuannya, maka Allah ﷻ menurunkan firmannya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ

"*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu?*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1)[81]

---

[81] Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* karya Ath-Thabarani (XI/86) yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Isra`il, dari Muslim, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah ﷻ, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu?*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1)

Ibnu Abbas berkata, "Beliau mengharamkan budak perempuannya."

As-Suyuthi berkata dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (VI/239), "Sanadnya hasan *shahih*."

Lih. *Kasyful Astar* (III/76-77, pembahasan: Tafsir surah At-Tahriim), dari Bisyr, dari Ibnu Raja, dari Israil, dari Muslim, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah ﷻ, "*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu?*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1)

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan terkait dengan budak perempuan beliau." Diriwayatkan dari Muhammad bin Musa Al Qaththan, dari Ashim bin Ali, dari Qais, dari Salim Al Ufhthus, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang senada.

Allah ﷻ menjadikan itu sebagai sumpah, Dia berfirman:

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ ج

"*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu ....*" (Qs. At-Tahriim [66]: 2)

Maka, jika seorang pria berkata kepada istrinya, "Urusanmu terserah dirimu," kemudian istrinya berkata, "Aku sudah menjatuhkan talak tiga kepada diriku" maka Abu Hanifah mengatakan, "Apabila suami berniat menjatuhkan talak tiga, maka itu merupakan talak tiga. Tapi jika dia berniat menjatuhkan talak satu, maka itu merupakan talak satu, tapi talak ba`in. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa semua ungkapan itu merupakan talak tiga, dan suami tidak perlu ditanya tentang apa pun.

Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawa`id* (VII/126), "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan dua sanad, dan juga Ath-Thabrani. Para perawi Al Bazzar adalah orang-orang yang meriwayatkan hadits *shahih* kecuali Bisyr bin Adam Al Ashghar. Namun demikian, Bisyr adalah seorang yang *tsiqah*."

Lih. *Al Mustadrak* (II/493, pembahasan: Tafsir Surah At-Tahriim), dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ mempunyai seorang budak perempuan yang digaulinya, namun Aisyah dan Hafshah terus menerus mengusik beliau terkait budak perempuan itu, hingga beliau menjadikan budak perempuan tersebut haram bagi beliau. Maka Allah pun menurunkan ayat ini:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ

"*Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu?*" (Qs. At-Tahriim [66]: 1)

Al Hakim berkata, "Hadits ini merupakan hadits *shahih* karena telah memenuhi syarat hadits *shahih* versi Muslim." Pendapat Al Hakim tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi.

3238. Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria memberikan hak pilih kepada istrinya, atau menjadikan istrinya menangani urusannya sendiri, kemudian istrinya menceraikan diri sendiri dengan talak satu, maka dia berhak untuk merujuk istrinya, sebagaimana dia memiliki hak untuk merujuk istrinya, seandainya dia sendiri yang menjatuhkan talak kepada istrinya.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan terkait pemberian pilihan tersebut, "Jika istrinya memilih menjatuhkan cerai kepada dirinya sendiri, maka itu merupakan talak satu tapi talak ba`in. Tapi jika dia memilih untuk tetap melangsungkan rumah tangga dengan suaminya, maka pemberian pilihan tersebut bukanlah apa-apa." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Jika istrinya memilih untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri, maka itu merupakan talak satu yang masih dapat untuk dirujuk kembali. Tapi jika istrinya memilih untuk tetap bersama suaminya, maka itu bukanlah apa-apa."

3239. Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada istrinya yang belum digaulinya, "Engkau diceraikan, engkau diceraikan, engkau diceraikan," maka istrinya itu mendapatkan talak ba`in darinya dengan ungkapan talak yang pertama, dan istrinya tidak wajib beriddah karena hal itu yang dapat mengakibatkan dia terikat oleh dua talak berikutnya.

Masing-masing dari talak tersebut hanya bisa menciptakan dampak pada istrinya, ketika istrinya telah bain dari sang suami dan halal untuk menikah lagi dengan pria lain.

Seperti itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam.[82]

Jika seorang pria berkata kepada istrinya yang belum digauli, "Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak," maka istrinya tertalak dengan ungkapan talak yang pertama, dan dua ungkapan talak sisanya tidak mengenai istrinya. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Kami menerima riwayat tentang hal itu dari Umar bin Al Khaththab, juga dari Ali, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan Ibrahim. Karena dengan ungkapan tersebut istrinya tidak lagi wajib beriddah, sebab istrinya telah ba`in darinya karena ungkapan talak yang pertama, dan wanita tersebut telah halal untuk menikah dengan pria lainnya.

Tidakkah engkau melihat bahwa seandainya istrinya menikah lagi dengan pria lain setelah dia mengungkapkan ungkapan talak yang pertama dan sebelum mengungkapkan ungkapan talak yang kedua, bukankah pernikahan istrinya dengan pria lain itu sah. Apalagi jika hal itu terjadi setelah ungkapan talak yang kedua dan ketiga dijatuhkan, dimana pada saat itu wanita tersebut sudah bukan lagi istrinya, karena dia telah menjadi istri orang lain. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.[83]

---

[82] Saya belum pernah menemukan riwayat tersebut berasal dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam.

[83] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VI/336-337, pembahasan: Talak, bab: Talak Terhadap Perawan), dari Abu Sulaiman, dari Al Hasan bin Shalih, dari Mutharif, dari Al Hakam, bahwa Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit mengatakan, apabila seorang pria menceraikan (istrinya yang masih) perawan (karena belum digauli) dengan talak tiga sekaligus, maka wanita tersebut tidak halal baginya sampai ia menikah lagi dengan pria lain.

Namun jika ia memisah-misah ungkapan talaknya itu, maka istrinya tersebut mendapat talak ba`in darinya karena ungkapan talak yang pertama, sementara dua

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa istrinya terkena talak tiga, jika talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tersebut bersumber dari orang itu di tempat yang sama. Hal ini sebagaimana yang telah saya (Asy-Syafi'i) jelaskan padamu di atas.

Apabila ada seorang saksi memberikan kesaksian bahwa seorang pria menceraikan istrinya dengan talak satu, sementara saksi lainnya memberikan kesaksian bahwa pria tersebut menceraikan istrinya dengan talak dua, maka Abu Hanifah mengatakan, "Kesaksian keduanya batil (tidak sah), karena masing-masing dari keduanya memberikan yang saling berlawanan."

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa kesaksian tersebut mengakibatkan jatuhnya talak, karena kedua saksi tersebut sepakat menyatakan tentang jatuhnya talak tersebut. Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi Laila) ambil.

---

ungkapan talak sisanya tidak berpengaruh apa pun. Lih. no. 18084. Namun riwayat ini *mu'dhal*.

Diriwayatkan lebih dari seorang, dari Mutharif, dari Al Hakam, dengan redaksi senada (no. 11085).

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Sa'id, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dia berkata tentang seorang pria yang menceraikan istrinya —yang masih perawan karena dia belum mengggaulinya— dengan talak tiga yang dijatuhkan secara sekaligus, "Perempuan tersebut tidak halal bagi pria itu sampai dia menikah dengan pria lain. Jika dia mengatakan (kepada istrinya), 'Engkau terceraikan, engkau terceraikan, engkau terceraikan,' maka istrinya telah mendapatkan talak ba`in darinya karena talak pertama tersebut, dan dia harus melamarnya lagi." (no. 11082).

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (I/304, pembahasan: Talak, bab: Melakukan Pelanggaran dalam Menjatuhkan Talak), dari Husyaim, dari Mutharif, dengan redaksi yang senada (no. 1080).

Atsar tersebut diriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dari Abu Hasyim, dari Ibrahim, dengan redaksi yang senada (no. 1078).

Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 131, no. 605) dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dengan redaksi yang senada.

Demikianlah, namun saya belum pernah menemukan riwayat tentang hal itu dari Ma'mar.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan kesaksian bahwa dirinya mendengar seorang pria berkata kepada istrinya, "Engkau diceraikan," sebanyak satu kali, sementara yang lainnya memberikan kesaksian bahwa dirinya mendengar pria tersebut mengatakan kepada istrinya, "Engkau diceraikan," sebanyak dua kali, maka ini merupakan kesaksian yang saling bertolak belakang, sehingga tidak diperkenankan untuk diterima.

Seandainya keduanya mengatakan, "Kami bersaksi bahwa pria tersebut telah menceraikan istrinya," kemudian salah satunya mengatakan, "Saya sudah menetapkan talak, namun saya tidak menetapkan jumlahnya," sementara yang lainnya mengatakan, "Saya sudah menetapkan talak, yaitu dua," maka talak yang jatuh adalah talak satu. Karena inilah yang disepakati oleh keduanya.

Apabila seorang pria menceraikan istrinya yang sudah digaulinya dengan talak tiga, maka Abu Hanifah berkata terkait hal itu, "Perempuan tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, hingga berakhir masa iddahnya." Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Perempuan tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal, namun dia tidak berhak mendapatkan nafkah."

Abu Hanifah berkata, "Mengapa demikian, padahal Allah sudah berfirman,

فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

'Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka salin ...'. (Qs. Ath-Thalaq [65]: 6)

3240. Kami menerima riwayat dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia menetapkan hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang diceraikan dengan talak tiga.[84]

---

[84] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 132, no. 608) dari Abu Hanifah, dari Ibrahim, dari umar, bahwa ia menetapkan hak untuk mendapat tempat tinggal dan nafkah bagi wanita yang diceraikan suaminya dengan talak tiga.

Terkait hal ini, Fatimah binti Qais menuturkan, "Suamiku menceraikanku dengan talak tiga, namun Rasulullah tidak menetapkan bagiku hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah."

Umar berkata, "Kami tidak akan mengambil perkataan perempuan yang tak kami ketahui apakah dia berkata jujur atau berdusta, dan (kami tidak akan) meninggalkan kitab Allah."

Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits dari Fatimah binti Qais itu dengan sanad yang lengkap pada no. 2247 dan 2333 pada pembahasan: Nikah, bab: Larangan Seseorang Melamar di Atas Lamaran Saudaranya, juga pada pembahasan: Kesepakatan Golongan Perempuan, yaitu pada silang pendapat mengenai nafkah perempuan.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim.

Selain itu, Muslim juga mencantumkan perkataan Umar tersebut setelah menyebutkan hadits Fatimah, dari jalur periwayatan Ammar bin Zuraiq, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku pernah duduk-duduk bersama Yazid di masjid agung, dan saat itu Asy-Sya'bi hadir bersama kami. Asy-Sya'bi kemudian menceritakan hadits Fatimah binti Qais, bahwa Rasulullah ﷺ tidak menetapkan untuknya hak mendapat tempat tinggal dan nafkah.

Mendengar itu, Al Aswad kemudian mengambil sekepal kerikil dan melemparkannya ke arah Asy-Sya'bi. Al Aswad berkata, 'Celaka engkau karena menceritakan hadits seperti ini, padahal Umar berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan kitab Allah dan Sunnah Nabi kami hanya karena perkataan seorang perempuan yang tidak kami ketahui boleh jadi sebenarnya ia ingat atau lupa bahwa ia mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ

'... *Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang'.*" (Qs. Ath-Thalaq [65]: 1)

Asy-Syaf'i berkata: Jika seorang pria menceraikan istrinya dengan talak tiga, dan istrinya tersebut tidak sedang hamil, maka wanita yang diceraikan tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak mendapatkan nafkah. Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang talak.

Jika seorang pria bersumpah terhadap istrinya, bahwa dia tidak mendekati isterinya selama satu, dua atau tiga bulan, maka hal itu tidak mengakibatkan jatuhnya *ila*\` atau talak darinya, karena sumpahnya hanya berlangsung untuk kurun waktu kurang dari empat bulan.

3241. Sa'id bin Arubah menceritakan kepada kami dari Amir Al Ahwal, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, dan pendapat inilah yang dia ambil.[85]

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia telah melakukan *ila*\` terhadap istrinya, jika dia meninggalkan istrinya selama empat bulan berarti istrinya telah mendapatkan talak ba\`in darinya. Sebab, *ila*\` adalah talak ba\`in.

---

85 Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 150, no. 686), dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Amir Al Ahwal, dari Atha, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Barang siapa yang bersumpah terhadap istrinya bahwa ia tidak akan mendekatinya selama sebulan, dua bulan atau tiga bulan, tapi kurang dari empat bulan, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya."

Abu Hanifah juga menuturkan atsar seperti ini dari Ibnu Abbas.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VI/450, pembahasan: *Ila*\`, bab: Sumpah yang Menghalangi Antara Dirinya dan Istrinya, Maka Itu Adalah *Ila*\`), dari Ats-Tsauri, dari ...lah seorang sahabatnya, dari Atha, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang sama. ...urrazzaq menuturkan atsar tersebut dari Amir Al Ahwal pada riwayat no. 11642.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama empat bulan atau kurang, maka hukum *ila* ` belum jatuh karenanya. Karena hukum *ila* ` baru bisa terwujud setelah berlalunya empat bulan. Maka, pada hari akan terbentuknya hukum ila, maka pada saat itulah sang suami tidak lagi memiliki sumpah. Dan apabila suami tidak mempunyai sumpah, maka tidak ada hukum *ila* ` atasnya. Seperti itulah yang tertera pada pembahasan tentang *ila* `.

Apabila seorang pria bersumpah tidak akan mendekati istrinya di dalam rumah ini selama empat bulan, kemudian dia meninggalkan istrinya selama empat bulan dan tidak mendekati istrinya baik di rumah tersebut maupun di tempat lainnya, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada *ila* ` atasnya dalam hal ini. Tidakkah engkau melihat bahwa pria tersebut dapat mendekati istrinya di selain rumah tersebut tanpa harus membayar kafarat. Sebab, *ila* ` adalah setiap sumpah yang menghalangi terjadinya hubungan intim dalam kurun waktu empat bulan, dimana suami tidak bisa mendekati istrinya kecuali dia membayar kafarat atas sumpah tersebut." Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Dalam kasus ini, dia adalah pelaku ila, jika dia meninggalkan istrinya selama empat bulan, maka istrinya tersebut telah mendapatkan talak ba`in darinya, karena *ila* ` adalah talak ba`in."

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria bersumpah tidak akan mendekati istrinya di rumah ini, atau di ruangan ini, atau ditempat yang dia sebutkan, maka ini bukanlah *ila* `. Karena dia adalah sumpah yang membuat seorang suami tidak bisa menggauli istrinya sama sekali kecuali dengan melanggar sumpah tersebut

Adapun sumpah yang masih memungkinkan suami untuk menggauli istrinya tanpa melanggarnya, maka tidak ada hukum *ila* ` atasnya.

Apabila seorang pria melakukan zhihar terhadap istrinya dengan mengatakan, "Engkau haram bagiku seperti punggung ibuku selama sehari," atau dia menentukan waktu yang lebih lama daripada itu, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dia telah melakukan zhihar terhadap istrinya, dan selama waktu yang disebutkan/ditetapkan itu, dia tidak boleh menggauli istrinya, sebelum dia membayar kafarat zhihar. Apabila waktu yang telah ditetapkan itu sudah berlalu, maka gugurlah kafarat darinya, dan dia berhak menggauli istrinya kembali, tanpa harus membayar kafarat. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia telah melakukan zhihar terhadap istrinya selamanya. Andai pun waktu yang ditetapkannya tersebut telah berlalu, dia tetap pelaku zhihar terhadap istrinya, sehingga dia tetap tidak boleh mendekati atau menggauli istrinya, sampai dia membayar kafarat zhihar.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria melakukan zhihar terhadap istrinya selama sehari, kemudian dia hendak menggauli istrinya pada hari tersebut, maka dia harus membayar kafarat zhihar. Tapi jika hari tersebut sudah berlalu dan dia tidak menggauli istrinya, maka dia tidak wajib membayar kafarat zhihar, sebagaimana yang telah kami kemukakan pada pembahasan tentang ila: apabila hukum *ila* ` gugur, maka gugur pula hukum sumpah tersebut. Dan zhihar juga merupakan sumpah, bukan talak.

Apabila seorang suami keluar dari agama Islam dan kafir, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa istrinya telah mendapatkan talak ba`in darinya, ketika dia murtad. Sebab tidak ada seorang pun muslimah yang menjadi istri dari orang kafir. Pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa istrinya tetap seperti semula, sampai dia disuruh bertobat dari kemurtadannya. Jika dia bertobat, maka wanita tersebut tetap menjadi istrinya. Tapi jika enggan bertobat, maka dia harus dibunuh, dan istrinya mendapatkan hak waris darinya.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang murtad meninggalkan agama Islam, maka pernikahan istrinya mauquf.. Jika dia kembali kepada agama Islam sebelum iddahnya habis, maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan pertama.

Tapi jika iddahnya keburu habis sebelum dia kembali kepada agama Islam, berarti istrinya telah ba`in darinya. Ba`in itu berarti pembubaran pernikahan tanpa adanya talak. Jika dia kembali kepada agama Islam, kemudian dia melamar mantan istrinya, maka perpisahan akibat murtadnya ini tidak dihitung sebagai talak. Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang orang yang murtad.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita muslimah murtad dan kembali musyrik, maka permasalahan ini dan permasalahan sebelumnya sama saja menurut pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila, hanya saja Abu Hanifah mengatakan bahwa ditawarkan kepada wanita tersebut untuk kembali memeluk agama Islam, dan jika dia kembali kepada agama Islam, maka dia

dibiarkan, tapi jika tidak maka dia dipenjara sampai bertobat, namun dia tidak boleh dibunuh.

3242. Kami menerima riwayat tersebut dari Ibnu Abbas.[86]

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, jika wanita tersebut tidak mau bertobat, maka dia dibunuh. Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi Laila) ambil. Setelah itu, dia kembali kepada pendapat Abu Hanifah.

Bagaimana mungkin dia dibunuh, karena dalam peperangan saja Rasulullah ﷺ membunuh kaum perempuan kafir, dan perempuan ini termasuk salah seorang dari mereka.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang wanita murtad dari agama Islam, maka tidak ada beda antara dia dengan seorang pria yang murtad. Ia harus diperintahkan untuk bertobat. Jika dia mau bertobat, maka dibiarkan. Tapi jika tidak, maka dia dibunuh, sebagaimana yang dilakukan kepada laki-laki yang murtad.

Dalam hal ini, kami berbeda pendapat dengan sejumlah ulama yang mengatakan, "Pria yang murtad dibunuh, sedangkan

---

[86] Maksudnya, wanita tersebut diperintahkan untuk bertaubat. Jika dia bertaubat dengan kembali memeluk agama Islam, maka dilepaskan. Tapi jika tidak, maka ia dipenjara, namun tidak boleh dibunuh.

Lih. *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (hlm. 128-129, bab: Murtadnya Seorang Wanita dari Agama Islam), dari Abu Hanifah, dari Ashim bin Abi An-Najud, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kaum perempuan tidak boleh dibunuh apabila mereka murtad meninggalkan agama Islam, dan mereka dipaksa kembali kepada Islam."

Muhammad berkata, "Pendapat inilah yang kami ambil. Akan tetapi, kami akan mengurung wanita yang murtad tersebut di dalam penjara, sampai dia meninggal dunia atau bertaubat."

Lih. no. 2839 pada pembahasan: Hukuman Had dan Penjelasan tentang Penegasan yang dijelaskan di sana.

wanita yang murtad tidak dibunuh." Mereka berargumentasi dengan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, namun sayangnya atsar seperti itu tidak dianggap *tsabat/shahih* oleh para ahli hadits.

3243. Diriwayatkan pula atsar —yang sanadnya mirip dengan sanad atsar tersebut— dari Abu Bakr Ash-Shiddiq, bahwa dia membunuh kaum perempuan yang murtad dari agama Islam.[87]

Namun demikian, saya tidak akan menjadikan atsar ini sebagai argumentasi, karena sanadnya tidak dipandang *tsabat/shahih* oleh para ahli hadits.

Sebagian pihak yang berbeda pendapat dengan kami mengatakan bahwa Nabi ﷺ melarang membunuh kaum perempuan (kafir) di medan perang. Mereka mengatakan, apabila Rasulullah ﷺ melarang membunuh wanita-wanita musyrik yang tidak beriman, maka wanita mukmin yang kemudian murtad tentunya lebih utama untuk tidak dibunuh.

Kepada sejumlah orang yang mengatakan demikian, dikatakan: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang membunuh budak yang sudah tua renta dan tak berpunya, dan beliau juga melarang membunuh budak bayaran. Diriwayatkan pula dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia melarang membunuh pendeta. Namun menurutmu, apakah jika seorang tua renta yang tak berpunya atau seorang bayaran melakukan perbuatan murtad,

---

[87] Atsar tersebut sudah dijelaskan pada no. 2840, pembahasan: Hukuman Had dan Sifat Penegasan.

apakah engkau tidak akan membunuh keduanya? Atau jika ada seorang rahib murtad, apakah engkau tidak akan membunuhnya?"

Mereka tentu menjawab, "Tentu saja tidak demikian."

Dikatakan lagi kepada mereka, "Mengapa bisa demikian, apakah itu karena hukuman pancung karena kemurtadan itu merupakan hukuman yang dijatuhkan sebagai had, sehingga wali (pemerintah) tidak bisa menganulirnya, dan berbeda dengan hukuman membunuh orang musyrik di zona perang?"

Mereka pasti menjawab, "Ya, benar, memang karena alasan demikian."

Saya katakan, bagaimana engkau bisa berargumentasi dengan hukum yang berlaku di zona perang dalam hal membunuh seorang wanita, namun engkau tidak menilainya sebagai hujjah dalam hal membunuh orang yang sudah tua dan tak berpunya, juga budak bayaran dan rahib?

Selanjutnya, saya katakan, kita memang berhak untuk membiarkan dan tidak membunuh Ahlul Harb (orang-orang kafir yang memerangi umat Islam) setelah mempunyai kemampuan untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan tetap hidup orang yang murtad. Bagaimana engkau bisa membeda-bedakan di antara keduanya, padahal wanita juga dibunuh sebagaimana halnya pria dibunuh dalam hukuman had zina dan hukuman had pembunuhan.

Jika seorang pria mengatakan, "Setiap wanita yang akan aku nikahi tertalak," maka Abu Hanifah mengatakan, "Masalah itu seperti yang dikatakannya. Wanita mana saja yang dinikahinya,

maka wanita tersebut tertalak dengan talak satu." Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Talak tidak jatuh karenanya, karena dia menggunakan kalimat yang sangat umum. Karena dia mengatakan, 'Setiap wanita yang akan aku nikahi'."

Namun apabila dia menyebutkan nama seorang perempuan, atau menyebutkan sebuah tempat secara spesifik, atau menetapkan jatuhnya talak itu sampai batas waktu tertentu, maka pendapat keduanya (Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila) sama saja, dan talak jatuh karena perkataan yang spesifik itu.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i tidak memiliki tanggapan terkait hal itu.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada seorang wanita, "Jika aku menikahimu, maka engkau tertalak." Atau pria tersebut mengatakan, "Jika aku menikahi seorang wanita sampai sekian dan sekian lama, maka wanita tersebut tertalak." Atau, dia mengatakan, "Semua wanita yang aku nikahi dari kampung anu dan anu, maka wanita tersebut tertalak." Atau "Semua wanita yang aku nikahi dari bani fulan, maka wanita tersebut tertalak."

Maka, keduanya (Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila) mengatakan, apabila pria tersebut menikahi wanita itu, maka wanita tersebut tertalak, meskipun pria tersebut sudah menggauli wanita itu.

Namun Abu Hanifah mengatakan, "Wanita tersebut berhak mendapatkan satu setengah kali mahar. Satu mahar karena hubungan badan, dan setengah mahar karena talak yang terjadi

padanya sebelum terjadinya hubungan badan. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan setengah mahar. Dan terjadi perbedaan di antara pendapat keduanya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menuduh istrinya berzina, padahal sebelum itu dia sudah menggauli istrinya itu dengan hubungan badan yang diharamkan, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada hukuman had atas pria tersebut, dan tidak ada pula li'an." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Pria tersebut wajib dijatuhi hukuman had."

Seandainya yang menuduh perempuan tersebut berzina bukan suaminya, maka menurut pendapat Abu Hanifah tidak ada hukuman had atas sang penuduh. Sedangkan menurut Ibnu Abi Laila, "Sang penuduh wajib dijatuhi hukuman had." Karena menurut Ibnu Abi Laila lian berada pada posisi hukuman had tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang wanita digauli dengan hubungan badan yang diharamkan tapi hukuman had tidak dapat dijatuhkan karena adanya syubhat, kemudian pria yang menggaulinya itu menuduhnya berzina, maka perlu dilakukan klarifikasi:

Jika pria tersebut menuduhnya berzina dalam keadaan dirinya sedang hamil, dan pria tersebut tidak mengakui nasab anak yang dikandungnya itu, maka dilakukan li'an di antara keduanya. Karena anak tersebut tidak bisa dihilangkan nasabnya kecuali dengan jalan li'an.

Tapi jika pria tersebut menuduhnya berzina dalam keadaan dirinya tidak sedang hamil karena hubungan badan yang pertama, atau karena perzinaan dengan pria lain, maka tidak ada hukuman had atas sang penuduh, tapi dia dijatuhi hukuman ta'zir.

Demikian pula jika pria tersebut menuduh wanita itu berzina dengan orang asing, kemudian pria tersebut berkata, "Maksudku, hubungan badan yang diharamkan itu." Maka, tidak ada hukuman had atas pria tersebut, namun dia harus dijatuhi hukuman ta'zir.

Apabila seorang pria berkata kepada istrinya, "Aku tidak membutuhkanmu," maka Abu Hanifah mengatakan, "Ini bukanlah talak, meskipun dia menghendakinya sebagai talak." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Abu Hanifah juga berkata, "Bagaimana mungkin ungkapan seperti ini menjadi sebuah ungkapan talak, sementara ungkapan ini sama saja dengan ungkapan: aku tak menginginkanmu, atau tak menghendakimu, aku tak selera padamu, atau aku tidak mencintaimu. Ungkapan seperti ini sama sekali bukanlah ungkapan talak."

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria berkata kepada istrinya, "Aku tidak membutuhkanmu," maka jika dia mengatakan, "Aku tidak bermaksud menjatuhkan talak," maka itu bukanlah ungkapan talak. Tapi jika dia mengatakan, "Aku bermaksud menjatuhkan talak," maka itu merupakan ungkapan talak. Dan talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak satu, kecuali jika dia menghendaki jumlah yang lebih banyak dari itu. Namun ungkapan tersebut tidak menjadi ungkapan talak, kecuali jika dia bermaksud untuk menjatuhkan talak. Tapi jika dia hanya mengatakan, "Aku tidak membutuhkanmu, dan aku akan menjatuhkan talak

padamu," maka tidak ada talak yang jatuh, sampai dia benar-benar menjatuhkan talak dengan ungkapan talak yang lain.

Apabila seorang pria yang berstatus budak menuduh zina terhadap istrinya yang berstatus merdeka, dan sebagian dari pria tersebut sebenarnya sudah dimerdekakan oleh salah satu dari dua orang yang bersekutu, dan pria tersebut sedang menjalani fase pelunasan sebagian nilai dirinya kepada pria yang tidak memerdekakannya, maka Abu Hanifah mengatakan, "Dia adalah budak yang masih berkewajiban untuk bekerja, dan dia harus dijatuhi hukuman had yang diperuntukan bagi seorang budak."

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pria tersebut adalah orang merdeka, dan dia harus melakukan li'an terhadap istrinya. Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi Laila) ambil.

Demikian pula jika pria tersebut memberikan sebuah kesaksian, maka Abu Hanifah membatalkan kesaksiannya, sedangkan Ibnu Abi Laila memperkenankan kesaksiannya.

Asy-Syafi'i berkata: Seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan, tetap dijatuhi hukuman had yang diperuntukkan bagi budak, baik laki-laki maupun perempuan, sampai kemerdekaan dirinya benar-benar sempurna. Walau pun ada pada dirinya hanya ada satu bagian dari status budak, maka tetaplah dia seorang budak."

Asy-Syafi'i berkata: demikian pula, dia tidak boleh dijatuhi hukuman had sampai kemerdekaannya benar-benar sempurna, dan tidak diberi qishash atas luka yang tercipta sampai kemerdekaannya benar-benar sempurna."

Jika seorang pria menuduh zina terhadap budak laki-laki yang sedang berusaha melunasi nilai dirinya yang belum temer-dekakan, maka menurut pendapat Abu Hanifah, sang penuduh tidak boleh dijatuhi hukuman had. Karena yang dituduh itu masih berstatus sebagai seorang budak. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abi Laila, sang penuduh dapat dijatuhi hukuman had. Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi Laila) ambil.

Jika budak laki-laki ini memotong tangan seorang pria secara sengaja, maka menurut pendapat Abu Hanifah dia tidak dapat dijatuhi hukuman qishash, dan pendapat inilah yang dia ambil. Karena dia adalah seorang budak. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abi Laila, dia dapat dijatuhi hukuman qishash, karena dia setara dengan orang merdeka, baik dalam hal kecil ataupun besar, baik terkait hukuman had atau pun kesaksian, atau hal lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, dia masih berstatus sebagai budak, selama masih ada satu dirham dari nominal dirinya yang belum temerdekakan.

Demikian pula ketentuan yang berlaku menurut pendapat keduanya jika ada satu bagian dari seratus bagian tubuhnya yang sudah dimerdekakan, atau sebaliknya, yakni ada satu bagian dari seratus bagian dari tubuhnya yang masih belum temerdekakan, insya Allah.

Jika seorang budak perempuan dimiliki oleh dua orang laki-laki, dan budak perempuan ini mempunyai suami yang berstatus budak, kemudian salah satu dari dua laki-laki tersebut memerdeka kan dirinya, juga menetapkan bahwa dia harus bekerja kepada yang lainnya untuk melunasi nilai dirinya yang belum temer dekakan, maka menurut pendapat Abu Hanifah, budak

perempuan tersebut belum memiliki hak pilih terkait pernikahannya (apakah dia akan bertahan dengan suaminya yang berstatus budak tersebut atau akan bercerai), sampai dia selesai dari pengabdiannya dan dimerdekakan. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abi Laila, dia sudah memiliki hak pilih terkait perkawinan-nya itu, ketika dia dimerdekakan (oleh salah satu dari dua tuannya itu). Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi Laila) ambil.

Jika budak perempuan tersebut diceraikan pada waktu itu, maka menurut Abu Hanifah iddah dan talaknya adalah iddah dan talak budak perempuan, sedangkan menurut Ibnu Abi Laila iddah dan talaknya adalah iddah dan talaknya wanita merdeka.

Jika budak wanita tersebut tidak mempunyai suami pada waktu itu, kemudian dia hendak menikah, maka dia tidak dapat melakukan itu sebelum meminta izin kepada tuan yang berhak mendapatkan pelayanannya. Dengan demikian, menurut Abu Hanifah, budak perempuan posisinya sama dengan budak perempuan lainnya. Sedangkan menurut Ibnu Abi Laila, posisinya sama dengan wanita merdeka.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang budak perempuan menjadi istri dari seorang budak laki-laki, maka budak perempuan tersebut belum memiliki hak pilih terkait perkawinannya itu, sampai kemerdekaannya benar-benar sempurna. Ketika kemerdekaannya sudah benar-benar sempurna, barulah dia memiliki hak pilih tersebut. Jika dia diceraikan dalam keadaan kemerdekaannya belum sempurna, maka iddahnya adalah iddah seorang budak perempuan, dan hukum untuknya adalah hukum yang diperuntukkan bagi budak perempuan dalam hal apa pun.

Jika seorang pria berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak jika si fulan yang sedang tidak ada menghendaki," sementara si fulan tersebut sedang tidak ada di tempat, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah wafat, atau si fulan tersebut sudah diketahui telah meninggal dunia, maka Abu Hanifah mengatakan talak tidak jatuh, dan inilah pendapat yang diambilnya. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa talak jatuh. Akan tetapi Abu Hanifah mengatakan, bagaimana mungkin talak tersebut bisa jatuh, sementara si fulan tidak menghendaki jatuhnya talak.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak jika si fulan menghendaki," sementara si fulan sudah meninggal dunia sebelum munculnya ucapan itu, atau si fulan meninggal dunia setelah munculnya ucapan itu namun sebelum si fulan menghendaki jatuhnya talak, maka wanita tersebut tidak pernah tertalak dengan ungkapan talak ini.

Sebab jika si fulan hadir dan masih hidup, kemudian dia tidak menghendaki jatuhnya talak, maka wanita tersebut tidak tertalak. Karena jatuhnya talak itu baru bisa terjadi bila ada kehendak darinya. Oleh karena itu, apabila si fulan sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum dia menghendaki jatuhnya talak, maka kita dapat mengetahui bahwa dia tidak menghendaki jatuhnya talak tersebut, baik sebelum maupun setelah dia meninggal dunia, sehingga budak tersebut terceraikan karenanya.

Apabila seorang pria menuduh istrinya berbuat zina, namun bukti-bukti justru membela istrinya, tapi pria tersebut mengingkari bukti-bukti tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pria tersebut harus melakukan lian. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pria tersebut tidak perlu melakukan lian, akan tetapi dia harus dijatuhi hukuman had.

Jika seorang budak laki-laki menikahi tanpa seizin tuannya, kemudian tuannya berkata kepadanya, "Lepaskanlah wanita itu," maka Abu Hanifah mengatakan bahwa ungkapan ini bukanlah pengakuan atas terjadinya pernikahan. Karena perintah sang tuan tersebut adalah agar budak laki-laki itu melepaskan wanita tersebut. Jadi, bagaimana mungkin ungkapan perintah ini menjadi sebuah pengakuan atas terjadinya pernikahan. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa ungkapan ini merupakan pengakuan atas terjadinya pernikahan.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang budak laki-laki menikah tanpa seizin tuannya, kemudian tuannya berkata kepadanya, "Ceraikanlah wanita itu," maka ungkapan ini bukanlah ungkapan pengakuan atas terjadinya pernikahan dari pihak tuannya.

Itu menurut pendapat mereka yang mengatakan bahwa apabila sang tuan memperbolehkan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut sah. Sedangkan menurut pendapat kami, andai pun sang tuan memang memperbolehkan pernikahan tersebut, tetap saja pernikahan tersebut tidak boleh (tetap tidak sah), karena dasar dari pendapat yang kami pegang adalah: Setiap akad nikah yang terjadi, namun hubungan badan tidak halal dalam pernikahan tersebut, atau tidak halal bagi seseorang untuk membubarkannya, maka akad nikah tersebut *fasid* dan tidak dapat kami nyatakan sah, kecuali jika akad nikah tersebut diperbarui (diulangi lagi dari awal).

Sedangkan pihak-pihak yang mensahkan akad nikah tersebut dengan izin dari seseorang setelahnya, maka apabila pernikahan tersebut tidak diperbolehkan oleh orang itu, berarti pernikahan tersebut bubar (batal), termasuk ketika seorang pria menikahi seorang wanita, maka pria tersebut memiliki hak pilih, dan wanita tersebut juga mempunyai hak pilih. Padahal hak khiyar tidak diperbolehkan oleh mereka dalam pernikahan, sebagaimana halnya diperbolehkan oleh mereka dalam jual beli.

Jika seorang pria menceraikan istrinya dengan talak ba`in, kemudian dia hendak menikahi wanita kelima saat wanita yang diceraikan tadi masih dalam masa iddahnya, maka Abu Hanifah mengatakan, "Saya tidak akan memperkenankan hal itu, dan saya memakruhkannya menikah dengan wanita kelima itu." Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pernikahan dengan wanita kelima tersebut diperbolehkan. Pendapat inilah yang dia ambil.

Apabila seorang pria menceraikan istrinya dengan khulu' atau fasakh nikah, maka dia berhak untuk menikah dengan wanita keempat, saat wanita yang diceraikan itu masih berada dalam masa iddahnya. Dan jika dia tidak mampu untuk menikah dengan wanita merdeka, tapi dia takut dirinya melakukan perbuatan zina, maka dia boleh menikahi seorang budak perempuan muslimah. Alasannya mengapa dibolehkan, karena wanita yang diceraikan dengan khulu' atau fasakh nikah tersebut tidak dapat dirujuk lagi, sehingga wanita tersebut sudah bukan berstatus sebagai istrinya lagi.

Jika seorang pria menceraikan istrinya dengan talak tiga, dan saat itu pria tersebut sedang sakit, maka Abu Hanifah mengatakan, "Jika pria tersebut meninggal dunia setelah habis

masa iddah, maka wanita tersebut tidak berhak mendapatkan warisan darinya." Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan warisan dari pria tersebut, selama dia belum menikah lagi dengan pria lain.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menceraikan istrinya dengan talak tiga, atau dengan talak satu tapi tidak ada talak lain bagi pria tersebut untuk dijatuhkan kepada wanita itu selain dari talak ini, dan saat itu pria tersebut sedang sakit, kemudian dia meninggal dunia setelah habis masa iddah wanita yang diceraikan itu, maka mayoritas sahabat kami mengatakan bahwa wanita tersebut berhak untuk mendapatkan warisan dari pria itu, selama wanita tersebut belum menikah lagi dengan pria lain.

Namun dalam masalah ini, ada sejumlah orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kami. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa wanita tersebut tidak berhak mendapat warisan dari pria itu, baik dia masih berada dalam masa iddahnya maupun setelah dia habis dari masa iddahnya. Pendapat ini merupakan pendapat Az-Zubair.

Sementara yang lainnya mengatakan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan warisan dari pria itu, selama masa iddahnya belum habis. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dengan sanad yang tidak dianggap kuat oleh para ulama hadits. Pendapat ini tertera pada pembahasan tentang talak.

Yang lainnya mengatakan bahwa wanita tersebut berhak untuk mendapat warisan dari pria tersebut, meskipun dia sudah menikah lagi dengan pria lain.

3244. Asy-Syafi'i berkata: Wanita yang diceraikan dengan talak ba`in tidak berhak menerima warisan dari (mantan suaminya), baik dia masih berada dalam masa iddah atau pun masa iddahnya sudah habis. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Az-Zubair: "Abdurrahman pernah menceraikan istrinya, insya Allah, dengan ketentuan wanita tersebut tidak menerima warisan."[88]

Kaum muslimin juga sepakat bahwa apabila pria tersebut menceraikan istrinya dengan talak tiga, kemudian dia melakukan *ila`* terhadap wanita itu, maka dia bukanlah pelaku ila, dan jika dia berbuat zhihar kepada wanita tersebut maka dia bukanlah pelaku zhihar. Bahkan jika dia menuduh wanita tersebut berzina, maka dia tidak perlu melakukan lian terhadap wanita itu. Namun dia bebas dari hukuman had. Tapi jika wanita tersebut meninggal dunia, maka dia tidak berhak menerima warisan dari wanita itu. Ketika mereka semua sepakat bahwa wanita tersebut sudah keluar dari makna istri, maka wanita tersebut tidak berhak menerima warisan dari pria itu.

Jika seorang pria yang masih sehat menceraikan istrinya dengan talak tiga, kemudian pria tersebut mengingkari jatuhnya talak tiga tersebut, sementara wanita tersebut mengaku jatuhnya talak tiga tersebut, kemudian pria tersebut meninggal dunia setelah hakim memintanya untuk bersumpah, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari pria itu. Pendapat inilah yang dia ambil.

---

[88] Lih. no. 2547, pembahasan: Iddah, bab: Iddah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan warisan, kecuali jika wanita tersebut mengakui setelah kematian pria tersebut, bahwa pria tersebut menceraikan dirinya dengan talak tiga.

Jika seorang wanita mengaku bahwa suaminya telah menceraikannya dengan talak tiga, kemudian hakim memerintahkan suaminya untuk bersumpah setelah sebelumnya sang suami mengingkari jatuhnya talak tiga tersebut dan mengembalikan wanita tersebut kepada sang suami, kemudian sang suami meninggal dunia, maka tidak halal bagi wanita tersebut untuk menerima warisan dari pria tersebut, walau sedikit pun, jika wanita tersebut mengetahui bahwa dirinya benar/jujur. Karena dia mengakui bahwa dirinya sudah bukan lagi istri pria tersebut.

Namun jika dia menyadari bahwa dirinya berdusta, maka dia halal –terkait apa yang ada antara dia dan Allah— untuk menerima warisan dari pria tersebut.

Jika seorang pria berkhalwat dengan istrinya yang sedang haidh atau sakit, kemudian dia menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan setengah dari mahar. Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar secara penuh.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Apabila aku menggabungkan wanita lain denganmu, maka engkau tertalak dengan talak tiga," kemudian dia menceraikan istrinya itu dan habislah masa iddah istrinya, kemudian dia menikah dengan wanita lain, kemudian setelah itu

dia menikah lagi dengan perempuan yang sudah diceraikannya itu dengan pernikahan baru, maka tidak ada talak atas wanita yang sudah diceraikan kemudian dinikahi lagi itu, karena pria tersebut tidak menggabungkan wanita lain dengannya. Sebab yang terjadi adalah pria tersebut menggabungkan wanita yang ditalak kemudian dinikahi lagi dengan wanita lain.

Jika seorang pria berkata, "Jika aku nikahi si fulanah, maka dia terceraikan," kemudian dia menikahi si fulanah dengan mahar yang disebutkan jumlahnya, kemudian menggaulinya, maka menurut Abu Hanifah, si fulanah itu tertalak dengan talak satu tapi talak ba`in, dan dia harus beriddah, dan berhak mendapatkan satu setengah mahar: Setengah mahar karena adanya talak, dan satu mahar karena terjadinya hubungan badan. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa wanita tersebut hanya berhak mendapatkan setengah mahar saja, yaitu karena adanya talak, dan tak ada apa pun baginya yang disebabkan oleh hubungan badan.

Salah satu alasan Ibnu Abi Laila adalah:

3245. Seorang pria pernah melakukan *ila`* terhadap istrinya, kemudian dia datang setelah empat bulan, kemudian dia menggauli istrinya, kemudian datanglah Ibnu Mas'ud yang kemudian memerintahkannya untuk melamar wanita tersebut, lalu dia pun melamar wanita tersebut dan memberinya mahar seperti mahar di muka. Dan kami tidak menerima kabar bahwa Ibnu

Mas'ud menetapkan adanya mahar pada hubungan badan tersebut.[89]

Sedangkan alasan Abu Hanifah adalah: "Perceraian tersebut telah terjadi sebelum adanya hubungan badan, sehingga wanita tersebut berhak mendapatkan setengah mahar. Kemudian pria tersebut menggauli wanita itu dengan adanya syubhat, sehingga dia harus memberikan mahar kepada wanita tersebut. Seandainya saya tidak mewajibkan pria tersebut memberikan mahar kepada wanita tersebut, maka saya harus menjatuhkan hukuman had kepada pria itu."

Abu Hanifah juga mengatakan, "Setiap hubungan badan yang hukuman had tidak boleh dijatuhkan dalam hubungan badan ini, maka dalam hubungan badan ini harus ada mahar yang

---

[89] Lih. *Al Atsar* karya Abu Yusuf (hlm. 147-148, no. 674, bab: *Ila`*), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Abdullah bin Unais melakukan ila terhadap istrinya, kemudian dia menghilang, kemudian dia kembali lagi lima bulan kemudian, kemudian dia menggauli istrinya, kemudian ia berangkat bersama para sahabatnya, dan saat itu rambutnya masih menitikkan air (sisa mandi junub). Para sahabatnya kemudian bertanya kepadanya, "Apakah engkau menggauli si fulanah?" Dia menjawab, "Ya, benar." Mereka berkata, "Bukankah engkau telah melakukan ila kepadanya?" Dia menjawab, "Ya, memang benar." Mereka berkata, "Menurut kami, wanita itu sudah terpisah darimu secara ba`in."

Mereka kemudian menghadap Alqamah, namun mereka tak menemukan jawaban apa pun padanya. Mereka lantas membawa Alqamah untuk menghadap Abdullah bin Mas'ud. Kepada Ibnu Mas'ud, mereka kemudian menceritakan perihal pria dan wanita itu. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, "Beritahukan pada wanita itu bahwa dia sudah terpisah darimu secara ba`in, dan lamarlah lagi wanita itu." Abdullah bin Unais kemudian melakukan hal itu dan memberi mahar kepada wanita itu beberapa *mitsqal* perak.

Lih. *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (hlm. 116-117 no 536, pembahasan: *Ila`*), dari Abu Hanifah, dengan redaksi yang senada.

Muhammad berkata, "Pendapat itulah yang kami ambil. Kami berpendapat bahwa pria tersebut harus memberikan mahar kepada wanita tersebut karena sudah menggaulinya sebelum pernikahan kedua. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakha'i, dan Hammad bin Abi Sulaiman."

diberikan. Sebab, apabila hukuman had tercegah, maka mahar wajib diberikan. Tapi jika saya tidak menetapkan adanya mahar, maka hukuman had harus dijatuhkan."

3246. Abu Yusuf berkata, "Seseorang menceritakan kepadaku dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia berkata dalam kasus tersebut, 'Wanita tersebut berhak mendapatkan satu setengah mahar, seperti pendapat Abu Hanifah'."[90]

Jika seorang pria berkata kepada istrinya, "Jika engkau masuk rumah, maka engkau tertalak, insya Allah." Istrinya kemudian masuk rumah, maka Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa talak tidak jatuh.

Tapi jika pria tersebut berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak, insya Allah," tanpa mengatakan, "Jika engkau masuk rumah," maka Abu Hanifah tetap mengatakan bahwa talak tidak

---

[90] Lih. *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (hlm. 110, no. 108, bab: Orang yang Mengatakan, "Jika aku menikahi si fulanah, maka ia tertalak,") dari Abu Hanifah, dari Muhammad bin Qais, dari Ibrahim dan Amir, dari Al Aswad bin Yazid, bahwa ia berkata ditujukan kepada seorang perempuan yang diceritakan kepadanya, "Jika aku menikahi wanita itu, maka ia tertalak."

Namun Al Aswad menilai perkataan itu bukan apa-apa. Para ulama Hijaz juga pernah ditanya tentang perkataan itu, dan mereka pun menilainya bukan apa-apa. Lalu Al Aswad pun menikahi wanita tersebut dan menggaulinya. Hal tersebut kemudian diceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud memerintahkannya untuk menyampaikan kepada wanita tersebut, bahwa wanita tersebut lebih memiliki dirinya sendiri.

Muhammad berkata, "Pendapat Abdullah bin Mas'ud itulah yang kami ambil. Kami juga menilai wanita tersebut berhak mendapatkan mahar: Setengah mahar karena pernikahannya dengan pria tersebut, dan satu mahar karena dia telah digauli oleh pria tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VI/420-421, pembahasan: Talak, bab: Talak sebelum Menikah, no. 11470).

jatuh. Abu Hanifah berkata, "Kasus ini dan kasus sebelumnya sama saja." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

3247. Abu Hanifah meriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia berkata tentang kasus tersebut, "Talak tidak jatuh. Demikian pula pemberian kemerdekaan."[91]

3248. Abdul Malik bin Abi Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Atha bin Abi Rabah, bahwa dia berkata, "Talak tidak jatuh." [92]

---

[91] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VI/389, pembahasan: Talak, bab: Tertalak Insya Allah), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dia berkata, "Jika seorang pria bersumpah dengan mengatakan bahwa apabila dia tidak melakukan ini dan itu maka istrinya tertalak, insya Allah, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka istrinya tidak tertalak ketika dia melakukan pengecualian tersebut. Pendapat itulah yang diambil oleh Abu Hanifah dan para ulama lainnya. Pendapat itu pula yang diambil oleh Abdurrazzaq (no. 11327).

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, dia berkata, "Jika seseorang berkata (kepada istrinya), 'Engkau tertalak, insya Allah,' maka apabila dia menghendaki, dia dapat mengembalikan istrinya itu tanpa harus melanggar sumpah. (no. 11332).

[92] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VI/389, pembahasan: Talak, bab: Tertalak Insya Allah), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dia berkata, "Jika seorang pria bersumpah dengan mengatakan bahwa apabila dia tidak melakukan ini dan itu maka istrinya tertalak, insya Allah, kemudian dia melanggar sumpahnya, maka istrinya tidak tertalak ketika dia melakukan pengecualian tersebut. Pendapat itulah yang diambil oleh Abu Hanifah dan para ulama lainnya. Pendapat itu pula yang diambil oleh Abdurrazzaq (no. 11327).

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, dia berkata, "Jika seseorang berkata (kepada istrinya), 'Engkau tertalak, insya Allah,' maka apabila dia menghendaki, dia dapat mengembalikan istrinya itu tanpa harus melanggar sumpah. (no. 11332).

3249. Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak, insya Allah," maka talak tidak jatuh. Demikian pula dengan pemberian kemerdekaan.

Apabila seorang pria menceraikan istrinya dengan talak satu, kemudian masa iddah istrinya selesai, kemudian wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain dan melakukan hubungan badan dengannya, kemudian dia diceraikan oleh suaminya yang kedua, kemudian dia menikah lagi dengan suami pertama, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan talak semuanya (maksudnya, talak yang pernah dijatuhkan pada masa lampau tidak dihitung). Sedangkan Ibnu Laila mengatakan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan talak sisanya (maksudnya, talak yang pernah dijatuhkan pada masa lampau dihitung).

3249-*mim*. Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menceraikan istrinya dengan talak satu atau talak dua, kemudian masa iddah istrinya habis, kemudian wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain dan melakukan hubungan badan dengannya, kemudian dia diceraikan atau ditinggal mati oleh suami kedua itu, kemudian masa iddahnya habis, kemudian dia menikah lagi dengan suami pertama, maka wanita tersebut menjadi istri bagi suaminya yang pertama itu dengan kepemilikan talak sisanya (talak yang pernah dijatuhkan pada masa lampau dihitung).

Dengan demikian, suami yang kedua itu hanya bisa menggugurkan talak tiga saja, tapi tidak bisa menggugurkan talak satu dan talak dua.

Pendapat kami ini merupakan pendapat Umar bin Al Khaththab dan beberapa Sahabat nabi yang senior.[93]

---

[93] Pada no. 2586 yang ada pada bab: Talak yang Dapat Digugurkan Suami (Baru) dan Yang Tidak, sudah disebutkan riwayat dari Umar.

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (I/398-399, pembahasan: Talak, bab: Orang yang Menceraikan Istrinya dengan Talak Satu Atau Talak Dua, Kemudian Kembali Menikah Dengan Wanita Tersebut Setelah Wanita Tersebut Menikah Lagi, Maka Berapakah Jumlah Talak yang Masih Dimiliki Perempuan Tersebut darinya), dari Hammad bin Zaid, dari Katsir bin Syinzhir, dari Al Hasan, bahwa Umar bin Al Khaththab, Ubay bin Ka'b, Zaid bin Tsabit, dan Imran bin Hushain mengatakan, "Wanita tersebut memiliki talak sisanya." (no. 1527).

Diriwayatkan dari Husyaim, dari Ibnu Abi Laila, dia mengatakan, "Aku mendengar Mazidah bin Jabir menceritakan dari ayahnya, dengan riwayat seperti itu." (no. 1528).

Diriwayatkan juga dari Husyaim, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Wanita tersebut memiliki talak sisanya."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VI/352-353, bab: Pernikahan Baru dan Talak Baru), dari Ibnu Juraij, dia menuturkan: Yahya bin Sa'id mengabarkan kepadaku dari Ibnu Al Musayyab, bahwa Abu Hurairah berada di Bahrain bersama Al Ala bin Al Hadhrami, kemudian seorang pria dari kabilah Abdul Qais mengajukan pertanyaan kepada Abu Hurairah. Pria tersebut telah menceraikan istrinya dengan talak satu atau talak dua, kemudian membiarkan dan tidak merujuk istrinya sampai habis masa iddahnya.

Setelah itu, wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain, lalu diceraikan atau ditinggal mati oleh pria lain itu. Selanjutnya, wanita tersebut menikah lagi dengan pria dari kabilah Abdul Qais itu, suaminya yang pertama, dan diceraikan kembali dengan talak dua. Pria dari kabilah Abdul Qais tersebut meminta fatwa Abu Hurairah terkait kasus itu.

Maka Abu Hurairah pun memberikan fatwa kepadanya, bahwa wanita tersebut telah terlepas darinya dan diharamkan baginya. Setelah itu, pria tersebut menghadap Umar, dan menceritakan peristiwa tersebut. Maka Umar pun berkata, "Fatwa apa yang diberikan kepadamu?" Lalu pria itu pun mengabarkan kepada Umar perihal fatwa yang diberikan kepadanya. Setelah menyimaknya, Umar berkata, "Engkau benar." Ali dan Ubay bin Ka'b juga mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat Umar.

Lih. *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (hlm. 100-101, no. 467), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, dia menuturkan, "Ketika aku duduk-duduk di dekat Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria Arab badui yang akan mengajukan pertanyaan kepadanya tentang seorang pria yang menceraikan istrinya dengan talak satu atau talak dua, kemudian iddah istrinya habis, kemudian wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain dan melakukan hubungan

3250. Namun sejumlah ulama memiliki pendapat yang berbeda dengan kami dalam masalah ini.[94]

Mereka mengatakan, jika suami (baru) bisa menggugurkan talak tiga, tentunya dia dapat menggugurkan talak satu dan talak

---

badan dengannya, kemudian dia ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya yang kedua, kemudian masa iddahnya habis, kemudian suaminya yang pertama hendak menikahinya lagi, maka berapa talak yang dimiliki wanita itu dari suaminya yang pertama?' Abdullah bin Utbah kemudian berkata kepadaku, 'Jawablah pertanyaannya!'

Setelah itu, Abdullah bin Utbah bertanya, Apa yang dikatakan Ibnu Abbas terkait wanita itu?' Aku katakan kepada Abdullah bin Utbah, 'Suami (yang baru) dapat menggugurkan talak satu, talak dua dan talak tiga'. Mendengar jawaban itu, Abdullah bin Utbah berkata, Apakah engkau pernah mendengar sesuatu dari Ibnu Umar terkait wanita tersebut?' Aku menjawab, 'Tidak'. Abdullah bin Utbah berkata, Apabila engkau bertemu dengan Ibnu Umar, bertanyalah kepadanya!' Aku kemudian bertemu dengan Ibnu Umar, lalu aku pun bertanya kepada tentang kasus wanita tersebut. Maka Ibnu Umar pun berkata tentang wanita itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas'."

Muhammad mengatakan, "Pendapat inilah yang diambil oleh Abu Hanifah. Adapun menurut pendapat kami, wanita tersebut memiliki talak sisanya dari suaminya yang pertama, jika masih ada sisanya. Pendapat ini merupakan pendapat Umar, Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Imran bin Al Husain, dan Abu Hurairah.

[94] Lih. takhrij sebelumnya dalam *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (VI/354-355, no. 11162, pembahasan yang telah disebutkan), dari Ma'mar, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pernikahan itu baru, dan talak pun baru."

Diriwayatkan juga dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, "Pernikahan itu baru, dan talak pun baru." (no. 11164).

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Hasan bin Muslim mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia ditanya tentang wanita tersebut, lalu dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang hal itu, lalu Ibnu Umar menjawab, "Talak tiga terhapus, sedangkan talak dua tidak terhapus." (no. 11165).

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr bin Dinar dan Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Pernikahan itu baru, dan talak juga baru." (no. 11165).

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya mengatakan, "Pernikahan (baru) itu tidak dapat menggugurkan talak." (no. 111167).

Diriwayatkan dari Ibnu At-Taimi, dari ayahnya, dari Ibnu Mijlaz, dari Ibnu Abbas dan Syuraih, keduanya berkata, "Pernikahan yang baru, dan talak baru." (no. 111169).

dua. Mereka berargumentasi dengan perkataan Ibnu umar dan Ibnu Abbas dalam masalah ini.

Mereka juga mengajukan pertanyaan kepada kami, "Darimana kalian mendapatkan keterangan bahwa suami (baru) dapat menggugurkan talak tiga, tapi tidak dapat menggugurkan talak di bawahnya? Kami katakan, kami mendasarkannya pada dalil yang tak seorang pun dapat menolaknya.

Mereka bertanya, "Apa itu?" Kami katakan, Allah telah mengharamkan wanita tersebut untuk dinikahi oleh pria yang telah menceraikannya dengan talak tiga, sampai wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain, (kemudian dia diceraikan oleh pria lain tersebut). Rasulullah ﷺ juga sudah menjelaskan melalui pemberitahuan dari Allah, bahwa pernikahan yang dapat menghalalkan wanita tersebut bagi pria yang telah menceraikannya dengan talak tiga adalah pernikahan dengan pria lain yang menyebabkan terjadinya hubungan badan antara dia dengan suaminya yang baru/kedua.

Sebelum terjadinya pernikahan dengan pria lain ini, wanita ini sudah diharamkan bagi pria yang telah menceraikannya dengan talak tiga, dan sama sekali tidak dihalalkan bagi pria tersebut kecuali setelah dia menikah lagi dengan pria lain atau suami kedua. Berdasarkan hal inilah suami kedua memiliki hukum dapat menggugurkan talak tiga.

Sedangkan pada perceraian dengan talak satu dan talak dua, wanita tersebut masih halal dinikahi oleh pria yang telah menceraikannya. Atas dasar itu, maka suami yang baru tidak memiliki hukum spesifik pada kasus perceraian talak satu dan talak dua ini.

Oleh karena itulah kami mengklaim bahwa suami (baru) hanya dapat menggugurkan talak yang menyebabkan wanita tersebut tidak halal bagi pria yang telah menceraikannya dengan talak tiga, dan hukum ini terus berlaku, tetapi suami kedua tidak dapat menggugurkan talak yang mana wanita tersebut masih halal bagi pria yang menceraikannya, dan dalam perceraian ini suami baru tidak mempunyai hukum khusus.

Ketika wanita itu menjadi halal bagi pria yang telah menceraikannya dengan talak tiga, —padahal logikanya seseorang tidak bisa mendapatkan penghalalan karena perbuatan orang lain, namun ketika Allah ﷻ memberikan penghalalan kepadanya karena perbuatan orang lain—, maka kami pun memberinya penghalalan karena perbuatan orang lain tersebut.

Akan tetapi, kita tidak bisa menganalogikan kasus lain yang berbeda dengannya.

Muhammad bin Al Hasan telah kembali kepada pendapat ini (suami baru hanya dapat menggugurkan talak tiga, tapi tidak dapat menggugurkan talak satu dan talak dua), setelah sebelumnya dia memiliki pendapat seperti pendapatnya Abu Hanifah, *wallahu a'lam.*

36. Bab: Hukuman Had

Asy-Syafi'i berkata: Apabila hukuman had sudah dijatuhkan kepada lajang, dan dia pun sudah didera seratus kali, maka Abu Hanifah mengatakan, "Aku tidak akan membuangnya, karena:

3251. Kami menerima riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia melarang pembuangan tersebut, dan berkata, "Cukuplah pembuangan itu sebagai fitnah." Pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) ambil.[95]

3252. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa sang lajang dibuang selama setahun ke negeri selain negeri tempatnya berbuat zina. Hal itulah yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, juga diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali.[96]

Asy-Syafi'i berkata: dua pelaku zina yang masih lajang (belum pernah menikah) dibuang/diasingkan dari tempatnya melakukan perzinaan ke negeri lain, setelah sebelumnya didera seratus kali.

3253. Nabi ﷺ pernah membuang/mengasingkan pelaku zina. Demikian pula dengan Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali, mereka juga pernah membuang/mengasingkan pelaku perbuatan zina.[97]

---

[95] Lih. *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (hlm. 134, no. 614, bab: Bujang Berzina dengan Lajang), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata tentang bujang yang berzina dengan lajang, bahwa keduanya didera dan dibuang/diasingkan selama setahun.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Membuang keduanya termasuk fitnah."

Muhammad berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan pendapat kami. Kami mengambil pendapat Ali bin Abi Thalib." (no. 615).

[96] Lih. Bab: Pembuangan dan Pemberitahuan Pelaku Zina, pembahasan: Hukuman had. Lih. pula hadits-hadits dan atsar-atsar yang ada di dalamnya (no. 2757-2764).

[97] Lih. Bab: Pembuangan dan Pemberitahuan Pelaku Zina, pembahasan: Hukuman had. Lih. hadits-hadits dan atsar-atsar yang ada di dalamnya (no. 2757-2764).

Namun sebagian pihak memiliki pendapat yang berseberangan dengan ketentuan ini, dan semua ini dijelaskan pada pembahasan tentang hukuman had berikut hujjah-hujjahnya.

3254. Jika dua orang musyrik melakukan perzinaan, dan keduanya pernah melangsungkan pernikahan, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa tak seorang pun dari keduanya wajib dijatuhi hukuman rajam. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa keduanya harus dijatuhi hukuman rajam. Pendapat tersebut diriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah ﷺ, bahwa dia pernah merajam laki-laki dan perempuan Yahudi. Pendapat inilah yang dia ambil.[98]

3255. Abu Yusuf: Abu Hanifah berkata, "Hukuman had tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid." Hal itulah yang pernah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa hukuman had boleh dilaksanakan di dalam masjid, karena hal ini pernah dilakukan.[99]

Asy-Syafi'i berkata: Apabila ahlul kitab berhukum kepada kita dan mereka pun ridha jika kita menghukumi mereka, kemudian mereka mengadukan kasus perzinaan dan mengakui terjadinya hal itu, maka kita merajam pezina ahlul kitab yang pernah melakukan pernikahan, dan mendera pezina ahlul kitab

---

[98] Telah dijelaskan pada atsar no. 1962, pembahasan: Jizyah, bab: Apa yang Diperbuat Mereka yang Melanggar Perjanjian.

[99] Telah dijelaskan pada takhrij riwayat no. 3222 dalam ini, bab: Fitnah.

yang masih lajang (belum pernah menikah) sebanyak seratus kali deraan, lalu membuang/mengasingkannya selama setahun.

3256. Sebab Rasulullah ﷺ pernah merajam dua orang Yahudi yang melakukan perzinaan[100], dan inilah makna dari kitab Allah. Karena Allah berfirman kepada Nabi-Nya:

فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ

"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka." (Qs. Al Ma`idah [5]: 42)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ

"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka." (Qs. Al Ma`idah [5]: 49)

Tidak boleh memberikan putusan kepada mereka dengan sesuatu dari aturan duniawi, kecuali dengan hukum kaum muslimin. Karena hukum Allah itu hanya satu, dan tidak berbeda-beda.

---

[100] Lih. no. 3254 dan penjelasan yang ada padanya.

Asy-Syafi'i berkata: Hukuman had tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid. Apabila seorang pria menggauli budak perempuan milik ibunya, kemudian dia beralasan, "Aku kira, budak perempuan tersebut halal bagiku," maka Abu Hanifah mengatakan, "Hukuman had tercegah atas dirinya. Jika dia mengakui hal tersebut di satu tempat sebanyak empat kali, maka dia tidak dijatuhi hukuman had." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Namun dia harus memberikan mahar kepada budak perempuan tersebut.

3257. Ibnu Abi Laila menuturkan —sementara saya (Asy-Syafi'i) hanya mendengarkan— bahwa pernah ada seorang yang memberikan pengakuan di hadapannya, bahwa pria itu menggauli budak perempuan milik ibunya. Ibnu Abi Laila kemudian bertanya kepada pria itu, "Apakah engkau menggauli budak perempuan tersebut?" Pria tersebut menjawab, "Ya."

Ibnu Abi Laila bertanya lagi, "Apakah engkau menggauli budak perempuan tersebut?" Pria tersebut menjawab, "Ya." Ibnu Abi Laila bertanya lagi, "Apakah engkau menggauli budak perempuan tersebut?" Pria tersebut menjawab, "Ya." Ibnu Abi Laila bertanya lagi untuk kali keempat, "Apakah engkau menggauli budak perempuan tersebut?"

Pria itu menjawab, "Ya."

Ibnu Abi Laila berkata, "Maka akupun memerintahkan agar orang itu didera sebagai hukuman had. Aku memerintahkan polisi

untuk menarik tangannya lalu mengusirnya melalui pintu Al Jisr untuk dibuang."[101]

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria menggauli budak perempuan milik ibunya, kemudian dia berkata, "Saya kira, budak perempuan tersebut halal bagiku," maka saya akan menyumpahnya bahwa dia menggauli budak perempuan tersebut karena menilainya halal baginya, kemudian hukuman had tercegah atasnya, namun dia harus memberikan mahar.

Tapi jika pria tersebut mengatakan, "Sebenarnya saya tahu bahwa budak perempuan tersebut haram bagiku sebelum aku menggaulinya, namun kemudian aku tetap menggaulinya," maka pria tersebut harus dijatuhi hukuman had.

Namun pengakuan tersebut tidak diterima kecuali dari orang yang memang mungkin bahwa dirinya tidak mengetahui hukum seperti ini. Adapun orang yang mengetahui hukum agama, pengakuan seperti ini darinya tidak dapat diterima.

Abu Hanifah berkata, "Tidak mesti seorang hakim mengajukan pertanyaan: 'Apakah engkau melakukan itu?' Dan kami juga tidak mewajibkan dijatuhkannya hukuman had terhadapnya bila dia memberikan pengakuan sebanyak empat kali di tempat yang sama."

Jika dia mengatakan, "Aku menggauli budak perempuan milik ibuku di empat tempat," maka hukuman had tidak wajib dijatuhkan kepadanya. Karena hubungan badan tersebut bisa jadi halal dan bisa jadi pula haram. Dan dia tidak mengakui terjadinya perzinaan. *Wallahu a'lam.*

---

[101] Saya tidak menemukan atsar tersebut pada selain riwayat Asy-Syafi'i.

SILANG PENDAPAT ANTARA ALI DAN ABDULLAH BIN MAS'UD

1. Bab: Wudhu, Mandi dan Tayamum

3258. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Zadzan, dia berkata, "Seorang pria bertanya kepada Ali tentang mandi. Maka Ali berkata, 'Mandilah engkau setiap hari, jika engkau menghendaki'. Pria tersebut kemudian berkata, 'Bukan itu maksudnya, tapi mandi yang merupakan mandi (dianjurkan)'. Ali berkata, '(Mandi) pada hari Jum'at, hari Arafah, hari penyembelihan, dan hari raya Idul Fithri. Namun mereka tidak menilai semua ini wajib'."[102]

---

[102] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/4, pembahasan: Jum'at, bab: Mandi Jum'at), dari Hajjaj, dari Urwah bin Murrah, dari Zadzan, dia berkata, "Ali ditanya tentang mandi pada hari Jum'at. Kemudian, ia berkata, 'Kami biasa mandi pada hari Jum'at, juga pada dua hari Raya, dan juga pada hari Arafah'."

3259. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Khalid, dari Abu Ishaq, bahwa Ali berkata tentang tayamum, "Satu tepukan untuk wajah, dan satu tepukan untuk kedua telapak tangan." Namun tidak seperti itu yang mereka katakan: Satu tepukan untuk wajah, dan satu tepukan untuk dua tangan sampai dua siku.[103]

2. Bab: Wudhu

3260. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu As-Sauda, dari Ibnu Abdikhair, dari ayahnya, dia berkata, "Ali berwudhu dan membasuh dua punggung telapak kakinya, lalu berkata, 'Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap dua punggung telapak kaki beliau, niscaya aku menduga bahwa bagian bawah dua telapak kaki lebih tepat untuk diusap."[104]

Lih. juga (II/86, pembahasan: Shalat Dua Hari Raya, bab: Mandi pada Dua Hari Raya), dari Waki' bin Syu'bah, dengan redaksi yang sama tentang hari raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri.

[103] Lih. *Mushanaf Abdurrazzaq* (I/19-20, pembahasan: Bersuci, bab: Berapa Tepukan Untuk Tayamum), dari Ibrahim bin Thahman, dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Al Bakhtari, bahwa Ali berkata, "Pada tayamum itu satu tepukan untuk wajah, dan satu tepukan untuk dua tangan sampai dua pergelangan tangan." Lihat riwayat no. 824.

[104] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I19-20, pembahasan: Bersuci, bab: Membasuh Dua Kaki, dari Ibnu Uyainah, dengan sanad ini. Redaksinya ialah: "Aku pernah melihat Ali berwudhu, dan dia membasuh punggung dua telapak kakinya. Lalu, dia berkata, 'Seandainya bukan karena aku pernah melihat Rasulullah membasuh punggung dua telapak kakinya, niscaya aku berpendapat bahwa bagian bawah telapak kaki lebih berhak untuk dibasuh daripada punggungnya'."

Lih. juga *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/30, pembahasan: Bersuci, bab: Mengusap Kedua Telapak Kaki), dari Waki', dari Al A'masy, dari Abd Khair, dari Ali, dia berkata, "Seandainya agama itu berdasarkan logika, niscaya bagian bawah telapak kaki lebih berhak untuk diusap daripada bagian punggungnya. Akan tetapi, aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap punggung dua telapak kaki'."

Asy-Syafi'i berkata terkait kesimpangsiuran hadits seputar mengusap dua telapak kaki, "Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ mengusap punggung dua telapak kakinya, dan diriwayatkan pula bahwa Rasulullah ﷺ menyipratkan air ke punggung dua telapak kaki. Salah satu dari dua hadits tersebut bersumber dari jalur yang baik sanadnya."

Setelah itu, Asy-Syafi'i berkata, "Salah satu dari dua hadits tersebut bukanlah hadits yang dianggap kuat oleh Ahlul Ilmi, seandainya hadits tersebut diriwayatkan secara sendirian (tanpa riwayat penguat). Adapun hadits lainnya, itu merupakan hadits yang hasan sanadnya. Seandainya hadits yang lain ini diriwayatkan sendirian (tanpa riwayat penguat), tetap saja hadits ini dipandang *tsabt* (kuat). Namun hadits yang berseberangan dengannya lebih kuat dan lebih banyak darinya.

Jika memang demikian keadaannya, maka hadits yang bertentangan dengannya lebih utama. Selain itu, sebagaimana yang telah saya sebutkan, hadits yang bertentangan dengannya pun diperkuat oleh lahiriah ayat Al Qur`an.

Inilah pendapat kalangan mayoritas awam. Lih. *Ikhtilaf Al Hadits,* bab: Perbedaan di kalangan orang-orang yang menemukan dalil tentang menggosok dan membasuh kedua mata kaki.

Terkait dengan perkataan Asy-Syafi'i di atas, Al Baihaqi menjelaskan, "Yang dimaksud dengan hadits pertama adalah hadits Abu As-Sauda ini ... Hadits ini diriwayatkan dari Ali hanya oleh Abd Khair Al Hamdani. Sedangkan menurut Al Bukhari dan Muslim, riwayat Abd Khair tidak dapat dijadikan hujjah.

Selain hal itu, terjadi pula silang pendapat mengenai matan hadits ini. Ada yang meriwayatkan dengan redaksi seperti yang telah disebutkan, tapi diriwayatkan pula darinya bahwa hadits ini berkenaan dengan mengusap kedua *khuff*."

Al Baihaqi melanjutkan, "Ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud dengan hadits pertama adalah hadits yang menafsirkan tentang hal ini. Namun diriwayatkan pula dari jalur yang lain dari Abd bin Khair, bahwa mengusap tersebut hanya berlaku pada wudhunya orang yang tidak berhadats.

Hal tersebut terdapat pada hadits tsabit yang diriwayatkan dari An-Nizal bin Sabrah, dari Ali, yang terkait dengan kisah ini.

An-Nizal berkata, Ali diberi sewadah air, kemudian dia mengambilnya seciduk dan menggunakannya untuk mengusap wajah, kedua tangan, kepala, serta kedua kakinya'. Ali menisbatkan ke-*marfu*-an hadits ini kepada Nabi, dan Ali berkata, 'Seperti itulah wudhu orang yang tidak berhadats'." Lih. *Al Ma'rifah* (1/169-170).

Al Baihaqi menjelaskan lagi, "Yang dimaksud dengan hadits kedua adalah hadits Ad-Darawardi dan yang lainnya dari zaid bin Aslam, dari Ibnu Abbas." Lih. *Al Ma'rifah* (I/170-171) atau *As-Sunan Al Kubra* (I/74).

3261. Abu Muawiyah meriwayatkan dari Al A'masy, dari Abu Zhabyan, dia berkata, "Aku pernah melihat Ali buang air kecil, kemudian berwudhu dan mengusap kedua sandalnya. Setelah itu, dia masuk masjid, melepas dua sandalnya, lalu melaksanakan shalat."[105]

3262. Ibnu Mahdi meriwayatkan dari Sufyan, dari Habib, dari Zaid bin Wahb, bahwa dia melihat Ali melakukan hal itu.[106]

3263. Ibnu Mahdi meriwayatkan dari Sufyan, dari Az-Zubair bin Adi, dari Aktal bin Suwaid Ibnu Ghaflah, bahwa Ali melakukan hal itu.[107]

---

[105] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/201-202, pembahasan: Bersuci, bab: Mengusap Sepasang Sandal), dari Ma'mar, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abu Zhabyan Al Janbi, dia berkata, "Aku pernah melihat Ali buang air kecil sambil berdiri sampai turun. Setelah itu, dia berwudhu dan mengusap sepasang sandalnya. Lalu, ia masuk ke dalam masjid, melepas sepasang sandalnya dan menempatkannya di dalam lengan bajunya, kemudian melaksanakan shalat."

[106] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/201-202, pembahasan: Bersuci, bab: Mengusap Sepasang Sandal), dari Ma'mar, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abu Zhabyan Al Janbi, dia berkata, "Aku pernah melihat Ali buang air kecil sambil berdiri sampai turun. Setelah itu, dia berwudhu dan mengusap sepasang sandalnya. Lalu, ia masuk ke dalam masjid, melepas sepasang sandalnya dan menempatkannya di dalam lengan bajunya, kemudian melaksanakan shalat."

[107] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/201-202, pembahasan: Bersuci, bab: Mengusap Sepasang Sandal), dari Ma'mar, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abu Zhabyan Al Janbi, dia berkata, "Aku pernah melihat Ali buang air kecil sambil berdiri sampai turun. Setelah itu, dia berwudhu dan mengusap sepasang sandalnya. Lalu, ia masuk ke dalam masjid, melepas sepasang sandalnya dan menempatkannya di dalam lengan bajunya, kemudian melaksanakan shalat."

3264. Muhammad bin Ubaid meriwayatkan dari Muhammad bin Ismail, dari Ma'qil Al Khats'ami, bahwa Ali melakukan hal itu.[108]

Asy-Syafi'i berkata: Baik kami maupun mereka, serta tak ada seorang pun mufti yang kami ketahui mengatakan hal ini.

3265. Khalid bin Abdillah Al Wasithi meriwayatkan dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Al Bakhtari, dari Ali, tentang tikus yang jatuh ke dalam sumur kemudian mati, dia berkata, "Tikus itu dibuang, sampai (bangkai) tikus mendominasi (air sumur) mereka."[109]

Asy-Syafi'i berkata: Baik kami maupun mereka, mengatakan pendapat ini.

3266. Adapun kami, kami berpendapat sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ,

---

[108] Takhrijnya sudah dikemukakan pada hlm. sebelumnya.

[109] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/187-Darul Fikr, pembahasan: Bersuci, bab: Tikus, Ayam Jantan dan Sejenisnya yang Tercebur ke Dalam Sumur), dari Waki', dari Hamzah Az-Zayyat, dari Atha bin As-Sa`ib, dari Zadzan, dari Ali, tentang tikus yang jatuh ke dalam sumur, dia berkata, "(Air) sumur itu dibuang sampai air itu memenuhi mereka."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/82, pembahasan: Bersuci, bab: Sumur yang Kejatuhan Hewan), dari Ibrahim bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali berkata, "Apabila tikus jatuh ke dalam sumur kemudian bangkainya tercabik-cabik, maka dibuanglah tujuh ember dari sumur tersebut. Tapi jika bangkai tikus tetap seperti awalnya (utuh), tidak tercabik-cabik, maka yang dibuang dari air sumur tersebut hanya satu atau dua ember. Jika tikus tersebut membusuk dan baunya lebih dari itu, maka air sumur tersebut dibuang hingga hilang bau busuk tersebut." (no. 273).

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.

"*Apabila air itu dua qullah, maka dia tidak mengandung najis.*"

Sedangkan mereka mengatakan, air sumur tersebut dibuang/dikuras sebanyak dua puluh atau tiga puluh ember.[110]

٣٢٦٧- عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ؟! قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ! فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا؟ قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِهِ! فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ!

3267. Amr bin Al Haitsam meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Najiyah bin Ka'b, dari Ali ﷺ, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, aku menebusmu engkau dengan ayah dan ibuku, sesungguhnya ayahnya telah meninggal dunia'. (Mendengar itu), Rasulullah ﷺ bersabda (kepadaku), '*Jika demikian, pergilah dan makamkanlah ia!*' Aku berkata, 'Sesungguhnya dia meninggal

[110] Takhrijnya sudah dikemukakan pada riwayat no. 5, pembahasan: Bersuci, bab: Air Menggenang.

dunia dalam keadaan musyrik'. Beliau bersabda, '*Pergilah engkau dan makamlah ia!* Aku kemudian memakamkan jenazah ayahku, lalu mendatangi beliau lagi. Beliau bersabda, '*Pergilah, mandilah'!*'[111]

Namun mereka tidak mengatakan demikian. Mereka mengklaim bahwa orang yang menyentuh jenazah orang musyrik tidak perlu mandi maupun berwudhu.

3268. Amr bin Al Haitsam meriwayatkan dari Al A'masy, dari Ibrahim bin Abi Ubaidah, dari Abdillah, dia berkata, "Mengecup itu termasuk dalam kategori menyentuh, dan karenanya harus berwudhu."[112]

---

[111] HR. حم (II/153-Ar-Risalah), dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dengan redaksi yang sama. Lih. juga riwayat no. 759, karena di sini terdapat penegasan Abu Ishaq mengenai penyimakannya terhadap hadits dari Najiyah bin Ka'ab.

Diriwayatkan juga dari Waki' dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dengan redaksi yang sama. (no. 1093, I/332).

Pada I/186 terdapat riwayat dari Ibrahim bin Abi Al Abbas, dari Al Hasan bin Yazid Al Asham, dia berkata: Aku mendengar As-Suddi Ismail bin Abdurrahman bin Abi Karimah menuturkannya dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, dengan redaksi yang senada.

Dua jalur periwayatan ini merupakan jalur yang lemah. Namun demikian, satu sama lain bisa saling menguatkan.

Hadits tersebut dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Al Jarud:

Lih. *Al Muntaqa* (hlm. 245) dari Muhammad bin Yahya, dari Wahb bin Jarir, dari Syu'bah, dengan redaksi yang senada (no. 550).

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud, namun ia tidak mengomentarinya.

HR. Abu Daud (IV/60-61, no. 3206, pembahasan: Jenazah, bab: Seseorang yang Kerabatnya Meninggal dalam Keadaan Musyrik), dari Musaddad, dari Yahya, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dengan redaksi yang senada.

Hadits tersebut juga dinyatakan *shahih* oleh Al Albani dari kalangan ulama kontemporer. Lih. *Al Irwa' Al Ghalil* (III/170-171, no. 717).

[112] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/133, pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu karena mengecup, menyentuh dan bersentuhan kulit), dari Ma'mar, dari Al A'masy,

3269. Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Mukhariq, dari Thariq, dari Abdullah, dengan redaksi senada. Namun mereka menyalahi hal ini. Mereka mengatakan, "Tidak ada wudhu karena mencium." Sedangkan kami mengambil pendapat yang menyatakan bahwa harus berwudhu setelah mencium.[113]

---

dari Ibrahim, dari Abu Ubaidah bin Mas'ud, dia berkata, "Seorang berwudhu karena bersentuhan kulit, menyentuh dengan tangan, dan mencium, setelah ia mencium istrinya." Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini, "*atau kamu telah menyentuh perempuan*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) bahwa maksudnya adalah, meraba dengan tangan.

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dia berkata: Aku mendengar Abu Ubaidah bin Abdillah berkata, "Ibnu Mas'ud berkata, 'Mengecup itu termasuk kategori menyentuh, dan karenanya harus berwudhu'."

Namun Abu Ubaidah tidak pernah mendengar riwayat dari Ibnu Mas'ud.

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/62, pembahasan: Bersuci, bab: Pihak yang Mengatakan Bahwa Mengecup Itu Harus Berwudhu), dari Hafsh dan Haisyam, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dengan redaksi yang sama.

Lih. juga *Ma'rifat Al Atsar* (I/214, pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu karena bersentuhan), dari jalur periwayatan Ibrahim bin Marzuq, dari Utsman bin Umar, dari Syu'bah, dari Mukhariq, dari Thariq bin Syihab, bahwa Abdullah mengemukakan sebuah penafsiran tentang firman Allah: "*atau kamu telah menyentuh perempuan.*" (Qs. Nisa [4]: 43) Maksudnya adalah, selain bersetubuh.

Al Baihaqi berkata, "Ini merupakan sanad yang maushul dan *shahih.*"

[113] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/133, pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu karena mengecup, menyentuh dan bersentuhan kulit), dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abu Ubaidah bin Mas'ud, dia berkata, "Seorang berwudhu karena bersentuhan kulit, menyentuh dengan tangan, dan mencium, setelah ia mencium istrinya." Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini: "*Atau kamu telah menyentuh perempuan*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) bahwa maksudnya adalah, meraba dengan tangan.

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dia berkata: Aku mendengar Abu Ubaidah bin Abdillah berkata, "Ibnu Mas'ud berkata, 'Mengecup itu termasuk kategori menyentuh, dan karenanya harus berwudhu'."

Namun Abu Ubaidah tidak pernah mendengar riwayat dari Ibnu Mas'ud.

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/62, pembahasan: Bersuci, bab: Pihak yang Mengatakan Bahwa Mengecup Itu Harus Berwudhu), dari Hafsh dan Haisyam, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dengan redaksi yang sama.

Lih. juga *Ma'rifatul Atsar* (I/214, pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu karena bersentuhan), dari jalur periwayatan Ibrahim bin Marzuq, dari Utsman bin Umar, dari Syu'bah, dari Mukhariq, dari Thariq bin Syihab, bahwa Abdullah mengemukakan sebuah penafsiran tentang firman Allah: "*Atau kamu telah menyentuh perempuan*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 43) bahwa maksudnya adalah, selain bersetubuh.

Al Baihaqi berkata, "Ini merupakan sanad yang maushul dan *shahih.*"

3270. Hal itu juga dikemukakan oleh Ibnu Umar dan yang lainnya.[114]

3271. Diriwayatkan dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abdullah, bahwa dia berkata, "Air itu bersumber karena air (kewajiban mandi besar itu karena keluarnya air mani)."[115]

Asy-Syafi'i berkata: Namun baik kami maupun mereka tidak berpendapat seperti ini. Kami justru berpendapat bahwa apabila kemaluan laki-laki menyentuh kemaluan perempuan, berarti wajiblah mandi. Pendapat (wajibnya mandi karena keluarnya air mani) ini pada awal-awal Islam, kemudian dihapuskan.

3272. Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah, dia berkata, "Orang yang

---

[114] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/132, no. 496, bab: Wudhu karena mencium, memegang dan bersentuhan kulit), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, bahwa Ibnu Umar berkata, "Barang siapa yang mencium istrinya, dan dia mempunyai wudhu, maka dia harus mengulangi wudhunya."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia ditanya perihal mencium, lalu dia menjawab, "Harus berwudhu karenanya, karena ia termasuk dalam ketegori menyentuh." (no. 497).

Lih. juga *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/62, pembahasan: Bersuci, bab: Pihak-Pihak yang Mengatakan Harus Berwudhu Karena Mencium), dari Abdah bin Sulaiman, dari Ubaidillah bin Umar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Umar, bahwa dia berpendapat bahwa mencium itu termasuk ke dalam kategori menyentuh, dan dia juga memerintahkan berwudhu karena melakukannya.

[115] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/112, pembahasan: Bersuci, bab: Pihak-Pihak yang Mengatakan Air Itu dari Air (kewajiban mandi besar itu karena keluarnya air mani), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dengan redaksi yang sama, baik sanad maupun matannya.

junub itu tidak bertayamum." Mereka juga tidak mengatakan pendapat seperti ini. Mereka mengatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengemukakan pendapat ini."[116]

3273. Kami menerima riwayat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memerintahkan orang yang junub untuk bertayamum.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Ulayyah dari Auf Al A'rabi, dari Abu Raja, dari Imran bin Hushain, dari Nabi ﷺ,

---

[116] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/241-242, pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang Kering dari Air Mani'), dari Yahya bin Al A'raj, dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Seandainya aku junub dan tidak menemukan air selama sebulan, pasti aku tidak shalat."

Sufyan berkata, "Pendapat tersebut tidak diambil." (no. 922).

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Abu Sinan, dari Adh-Dhahak, bahwa Ibnu Mas'ud menarik pendapatnya tentang orang junub, yaitu agar dia tidak shalat sampai dia berwudhu. (no. 923).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/183, pembahasan: Bersuci, bab: Pihak yang Mengatakan Bahwa Orang yang Junub Tidak Bertayamum Sampai Menemukan Air), dari Muhammad bin Fudhail, dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata, "Abdullah berkata, Apabila engkau berada dalam perjalanan, kemudian engkau junub, maka janganlah engkau shalat sampai engkau menemukan air. Tapi jika kamu berhadats, maka bertayamumlah, kemudian shalatlah'."

Diriwayatkan dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Syaqiq, dia berkata, "Aku pernah duduk-duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. Tiba-tiba Abu Musa berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana pendapatmu jika seorang pria junub, kemudian tidak menemukan air selama sebulan, apa yang dia lakukan untuk shalat?' Abdullah (Abu Abdurrahman) menjawab, 'Dia tidak boleh bertayamum, meskipun dia tidak menemukan air selama sebulan'. Mendengar jawaban seperti itu, Abu Musa berkata, 'Bagaimana engkau memahami ayat ini yang ada dalam surah Al Maa`idah ini: *"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih) ...."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) Abdullah menjawab, 'Seandainya mendapat diberikan keringanan pada ayat ini, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan bertayamum dengan tanah yang baik ketika air yang hendak mereka gunakan sangat dingin'."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Sinan, dari Adh-Dhahak, dia berkata, "Abdullah kemudian menarik pendapatnya tentang tayamum."

bahwa beliau memerintahkan seorang pria yang junub untuk melakukan tayamum, lalu shalat.[117]

3274. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Harits bin Al Azma', dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, 'Apabila orang yang junub membasuh kepalanya dengan *Al Khithmi* (daun pohon khithmi yang sering ditumbuk dan digunakan untuk membersihkan kepala serta melembutkan rambut), maka dia tidak perlu mengulangi mandinya'." [118]

---

[117] Takhrijnya sudah dikemukakan pada riwayat no. 100, pembahasan: Bersuci, bab: Alasan Pihak-Pihak yang Mewajibkan Mandi dan Wudhu, dan hadits tersebut telah disepakati ke-*shahih*-nya oleh Al Bukhari dan Muslim.

[118] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/263, pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang Membasuh kepalanya dengan Daun Bidara, dari Ma'mar), dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Barang siapa yang membasuh kepalanya dengan air, dan dia sedang junub, maka itu sudah cukup. Namun dia harus membasuh sekujur tubuhnya setelah itu."

Abu Ishaq berkata: Al Harits bin Al Azma mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, 'Orang junub mana saja yang membasuh kepalanya dengan Al Khitmi, maka itu sudah cukup." (no. 1007).

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dia mengatakan, "Aku bertemu dengan Al Harits bin Al Azma', kemudian dia berkata, 'Maukah engkau aku ceritakan padamu apa yang pernah aku dengar dari Abdullah? Aku mendengar dia mengatakan, "Orang junub mana saja yang membasuh kepalanya dengan Al Khathmi, maka itu sudah cukup'." (no. 1008).

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Abu Ishaq, dari Al Harits bin Al Azma riwayat seperti riwayat di atas. (no. 1009).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/91, pembahasan: Bersuci, bab: Seorang Pria yang Membasuh Kepalanya dengan Al Khathmi, Kemudian Membasuh Sekujur Tubuhnya), dari Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Al Harits bin Al Azma;, dari Abdullah, "Barang siapa yang membasuh kepalanya dengan Al Khithmi, dan dia sedang junub, berarti dia telah menyempurnakan mandinya."

Diriwayatkan dari Abdurrahim bin Sulaiman, dari Zakariya, dari Abu Ishaq, dari Al Harits bin Azma', dia berkata, "Aku mendengar Abdullah berkata, 'Siapa saja yang membasuh kepalanya dengan Al Khithmi, dan saat itu dia sedang junub, berarti dia telah menyempurnakan mandinya'."

Al Harits berkata, "Akan tetapi dia tidak harus mengulangi basuhan air terhadap daun *Al Khithmi* yang mengalir di kepalanya."

Namun mereka tidak mengatakan pendapat seperti ini. Mereka mengatakan, *khitmi* itu tidak suci, meskipun bercampur dengan air yang suci. Karena alat yang menyucikan itu hanya air saja. Maka dari itulah dia harus membasuh kepalanya dengan air setelah dibasuh *Al Khithmi* atau sebelumnya. Adapun hanya membasuh kepalanya dengan *Al Khitmi,* itu tidak membuatnya menjadi suci.

3. Bab: Shalat

٣٢٧٥- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

3275. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Muhammad bin Al Hanafiyah, dari Ali, dari Nabi ﷺ bersabda,

---

Al Khithmi adalah tumbuhan yang meluruskan, merapikan dan melembutkan rambut.

"Kunci (sahnya) shalat adalah wudhu, yang mengharamkannya (dari perbuatan-perbuatan halal sebelum melakukannya) adalah takbir, dan yang menghalalkannya (terhadap perbuatan-perbuatan tersebut) adalah salam."[119]

Pendapat inilah yang kami kemukakan. Tidak ada yang dapat mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal karena sedang melaksanakan shalat, melainkan dengan takbir.

Namun para sahabat mereka mengatakan bahwa selain takbir juga bisa mengharamkannya, yaitu dengan bertasbih. Sementara dua shalat Abu Hanifah merujuk pendapat kami. Kami juga berpendapat bahwa shalat tidak selesai kecuali dengan bacaan salam.

Jadi, siapa saja yang melakukan perbuatan yang merusak atau membatalkan shalat di antara takbiratul Ihram dan salam, berarti dia sudah merusak dan membatalkan shalat.

Sementara mereka mengatakan, kami menganggapnya rusak karena aktivitas perusak shalat yang dilakukan di antara takbiratul Ihram dan duduk untuk bertasyahud.

3276. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia berkata, "Apabila salah seorang dari kalian merasakan di dalam perutnya ada suara, atau (mengalami) muntah, atau mimisan, maka hendaklah dia berpaling (dari shalatnya) dan berwudhu. Jika dia berbicara, maka dia menghadap shalat (dari awal). Namun jika

---

[119] Telah dijelaskan pada no. 196 tentang pembahasan: Shalat, bab: Sesuatu yang Bisa Memasukan Seseorang Ke dalam Shalat, yaitu Takbir.

dia tidak berbicara, maka dihitunglah rakaat yang telah dilaksana kannya."[120]

Namun mereka tidak berpendapat seperti ini. Mereka mengatakan, dia berpaling dari shalatnya karena suara tersebut, maka menurut mereka shalatnya batal. Tapi jika dia berpaling dari shalatnya karena mimisan, maka shalatnya sempurna.

Akan tetapi, mereka berbeda dengan Ali pada sebagian perkataannya, dan sama dengannya pada sebagian lain dari perkataannnya. Jika mereka memang menetapkan riwayat ini, maka pendapat mereka tentang suara tersebut seharusnya sama dengan pendapat mereka tentang mimisan. Karena sepengetahuan saya, tidak ada orang lain dari kalangan sahabat Nabi yang berbeda pendapat dengan Ali dalam masalah suara itu.

3277. Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hushain, dia berkata: Abu Zhabyan menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ali keluar menghampiri kami, dan kami menyaksikan berlangsungnya shubuh. Kemudian, dia berkata, 'Mari shalat, mari shalat'. Setelah orang-orang berdiri, dia berkata, 'Sebaik-baik

---

[120] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (II/338-339, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Berhadats, Kemudian Ia Kembali Shalat sebelum Berbicara), dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Apabila salah seorang dari kalian mendapati suara atau mimisan atau muntah, maka hendaklah dia berpaling (dari shalatnya), dan meletakan tangannya di hidungnya. Kemudian dia berwudhu. Jika dia telah berbicara, maka dia menghadap shalatnya dari awal. Namun jika tidak, maka rakaat yang sudah dikerjakan dihitung." (no. 3606).

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Ashim, dengan riwayat yang senada dengan itu.

Az-Zir artinya suara yang nyaring di dalam perut.

waktu witir adalah sekarang ini'. Ketika matahari terbit, dia shalat dua rakaat, kemudian iqamah shalat shubuh dikumandangkan."[121]

3278. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Syabib bin Gharqadah, dari Hibban bin Al Harits, dia berkata, "Aku mendatangi Ali yang saat itu sedang berada di barak Dair Abu Musa, lalu aku mendapatinya sedang makan. Ia berkata, 'Mendekatkanlah, makanlah!' Maka aku pun berkata, 'Aku sedang ingin puasa'. Dia berkata, 'Aku juga ingin puasa'. Aku kemudian mendekat dan makan. Setelah dia selesai, dia berkata, 'Wahai Ibnu Tayyah, kumandangkanlah iqamah'."[122]

3279. Husyaim dan lainnya mengabarkan kepada kami dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya, dari Ali, dia berkata, "Tidak ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid." Kepada Ali, ditanyakan, "Siapa tetangga masjid?" Dia menjawab, "Orang yang mendengar suara azan."[123]

---

[121] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/187, pembahasan: Shalat Sunah dan Imamah, bab: Orang Yang Mengakhirkan Witirnya), dari Husyaim, dengan redaksi yang sama.

[122] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (IV/231, pembahasan: Puasa, bab: Mengakhirkan sahur), dari Ibnu Uyainah, dengan redaksi yang sama. Namun di dalamnya terdapat Hibban bin Al Harits."

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/427, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang Menganjurkan untuk Mengakhirkan Sahur), dari Jarir, dari Manshur, dari Syabib bin Gharqadah, dari Abu Uqail, dia berkata, "Aku makan sahur bersama Ali, kemudian ia memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan iqamah."

[123] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/497-498, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Mendengar Seruan Adzan), dari Ats-Tsauri, dan Ibnu Uyainah, dari Abu Hayyan, dengan redaksi yang sama.

Ats-Tsauri berkata dalam haditsnya: "Ditanyakan kepada Ali, 'Siapakah tetangga masjid itu?' Ali menjawab, 'Orang yang mendengar suara adzan'." (no. 1915).

Kami dan mereka berpendapat bahwa bagi orang yang tidak berhalangan wajib untuk tidak terlambat berangkat ke masjid. Namun jika dia melaksanakan shalat di rumah, maka shalatnya sah. Hanya saja, dia telah meninggalkan sesuatu yang utama.

3280. Waki' mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Amr bin Murrah, dari Zadzan, bahwa Ali mandi setelah berbekam. Namun, baik kami maupun mereka, tidak berpegang pada pendapat ini.[124]

3281. Syarik mengabarkan kepada kami dari Imran bin Zhabyan, dari Hukaim bin Sa'd, bahwa seorang pria dari kalangan Khawarij mengucapkan kepada Ali: *'Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu'.* (Qs. Az-Zumar [39]: 65) Ali berkata, '*Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu'.* (Qs. Ar-Ruum [30]: 60) Saat itu, Ali sedang ruku."[125]

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Barang siapa yang termasuk tetangga masjid mendengar suara azan, kemudian dia tidak mendatanginya, padahal dia dalam keadaan sehat tanpa adzan udzur, maka tidak ada shalat baginya'." (no. 1916).

[124] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/61, pembahasan: Bersuci, bab: Pihak yang mengatakan: Dia wajib mandi apabila berbekam), dari Al Muharibi, dari Laits, dari Mujahid, dari Ali tentang seorang pria yang berbekam atau mencukur bulu kemaluannya, atau mencabut bulu ketiaknya. Dia berkata, "Orang itu mandi."

[125] Lih. *Al Ja'diyat* (II/181, no. 2382), hadits-hadits Ali bin Al Ja'd dari Syarik, dari Abu Zhabyan, dari Abu Yahya, dia berkata, "Ali melaksanakan shalat Shubuh, kemudian salah seorang Khawarij berseru kepadanya, *'Jika kamu memersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi'.* (Qs. Az-Zumar [39]: 65)

Mereka mengatakan, barang siapa yang melakukan itu dengan maksud memberikan jawaban, maka shalatnya batal.

3282. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia berkata, "Apabila engkau ruku, dan engkau membaca:

اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ خَشَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ.

Ali kemudian menjawabnya, dan saat itu dia sedang melaksanakan shalat, '*Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu'.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 60)

Lih. *Al Mustadrak* (III/146, pembahasan: Pengenalan terhadap para sahabat), dari jalur periwayatan Yahya bin Abdil Humaid, dari Syarik, dengan redaksi yang sama. Al Hakim berkata, "Ini merupakan hadits-hadits *shahih*, namun sanadnya tidak lengkap. Oleh karena itulah saya menghukuminya sesuai dengan redaksinya."

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (VIII/731, Darul Fikr, pembahasan: Perang Jamal, bab: Kaum Khawarij), dari Yahya bin Adam, dari Abdurrahman bin Humaid Ar-Ruasi, dari Imran bin Zhabyan, dari Abu Yahya, dengan redaksi yang sama.

Di dalamnya disebutkan, "Kemudian Ali meninggalkan surat yang dibacanya, dan membaca: '*Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu'.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 60)

Lih. As-Sunan *Al Kubra* karya Al Baihaqi (I/245, pembahasan: Shalat, bab: Apa yang Diperbolehkan di dalam Shalat dari Bacaan Al Qur`an dan Dzikir yang dimaksudnya sebagai jawaban atau peringatan), dari jalur Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, dari Yahya bin Abdil Hamid, dengan redaksi yang sama.

Abu Yahya adalah Hakim bin Sa'd, sebagaimana yang dijelaskan pada riwayat Al Baihaqi ini.

'Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku sujud, kepada-Mu aku berislam, kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku bertawakal,' berarti sempurnalah rukumu."[126]

Menurut mereka, bacaan ini adalah bacaan yang dapat membatalkan shalat, dan mereka memakruhkan bacaan ini.

---

[126] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (II/163, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan Ketika Ruku dan Sujud), dari Al Hasan bin Imarah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia berkata, "Ali apabila ruku biasa membaca:

اَللّهُمَّ لَكَ خَشَعْتُ، وَلَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ، وَبَصَرِي، وَلَحْمِيْ، وَدَمِيْ، وَمُخِي، وَعِظَامِيْ، وَعَصَبِيْ، وَشَعْرِيْ، وَبَشَرِي، سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ.

'Ya Allah, kepada-Mulah aku khusyu, kepada-Mu-lah aku berserah diri, kepada-Mulah aku beriman, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada-Mulah aku bertawakal, dan kepada-mulah khusyu pendengaran, pelihatan, daging, darah, otak, tulang, urat, rambut dan kulitku. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah'.

Apabila dia telah mengucapakan: *Sami'allaahu liman hamidah (Allah Maha mendengar orang yang memuji-Nya),* dia membaca:

اَللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

'Ya Allah, Tuhan Kami, hanya bagi-Mulah segala pujian'.

Apabila dia bersujud, dia membaca:

اَللّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبِّيْ، سَجَدَ لَكَ سَمْعِيْ، وَبَصَرِيْ، وَلَحْمِيْ، وَدَمِيْ، وَعِظَامِيْ، وَعَصَبِيْ، وَشَعْرِي، وَبَشَرِيْ، سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ.

'Ya Allah, kepada-Mulah aku sujud, kepada-Mu-lah aku berserah diri, kepada-Mulah aku beriman, kepada-Mulah aku bertawakal, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada-Mulah bersujud pendengaran, penglihatan, daging, darah, tulang, urat, rambut dan kulitku. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah'."

Namun riwayat tersebut mengandung unsur kelemahan (*dha'if*).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/280, pembahasan: Shalat, bab: Doa yang Dibaca Seseorang Ketika Ruku dan Sujud), dari Abu Bakar bin Ayyas, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dia berkata, "Ali berkata, Apabila salah seorang dari kalian ruku, maka hendaklah dia membaca:

اَللّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

"*Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku khusyu, kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku bertawakkal. Maha suci Tuhanku yang Maha agung,*" sebanyak tiga kali.

Jika ia sedang tergesa-gesa karena suatu urusan, maka dia membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

"*Maha suci Tuhanku yang Maha agung,*" dan meninggalkan bacaaan tersebut, maka hal itu sah baginya.

Sedangkan menurutku, bacaan ini merupakan perkataan yang baik.

3283. Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ bacaan yang mirip dengan bacaan tersebut. Kami memerintahkan untuk mengucapkan bacaan tersebut, sementara mereka memakruhkannya.[127]

3284. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Khalid Al Khadza, dari Abdullah bin Al Harits, dari Al Harits Al Hamdani, dari Ali, bahwa dia membaca di antara dua sujud:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي.

"Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah petunjuk kepadaku, dan kuatkanlah aku."[128]

Ibnu Ulayyah menambahkan dari Syu'bah dari Ibnu Ishaq, namun dia lupa sanadnya. Akan tetapi, mereka tidak memakruhkan bacaan tersebut dan tidak pula mengatakannya.

---

[127] Hal itu sudah dijelaskan pada atsar no. 224, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan ketika ruku. Hal itu diriwayatkan oleh Muslim.

[128] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (I/182, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan di antara dua sujud), dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa dia membaca di antara dua sujud:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي

"Y*a Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, kuatkanlah aku, dan berikanlah rezeki kepadaku.*"

Dia berkata, "Itulah yang diambil oleh Abdurrazzaq."

3285. Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Abu Razin, bahwa Ali mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan, "*Salaamun alaikum (semoga keselamatan tercurah bagi kalian), salaamun alaikum (semoga keselamatan tercurah bagi kalian).*"[129]

3286. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Abu Razin, dari Ali, yang senada dengan riwayat tersebut, tanpa ada perbedaan. Namun demikian, mereka tidak mengambil atsar tersebut, dan mereka menambahkan, "*Warahmatullaahi wa barakaatuhu (serta rahmat dan keberkahaan Allah).*"[130]

3287. Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Abdullah bin Ma'qil, bahwa Ali melakukan doa qunut pada shalat Maghrib untuk mendoakan keburukan atas suatu kaum lengkap dengan menyebutkan nama

---

[129] *Ibid.* (I/219-220, pembahasan: Shalat, bab: Mengucapkan Salam), dari Ma'mar dan Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Abu Razin, dengan redaksi yang sama. (no. 3131).

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari seseorang, dari Ali, yang senada dengan atsar tersebut. lihat riwayat no. 3132.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Razin, dari Ali, yang senada dengan atsar tersebut. (no. 3133).

[130] *Ibid.* (I/219-220, pembahasan: Shalat, bab: Mengucapkan Salam), dari Ma'mar dan Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Abu Razin, dengan redaksi yang sama. (no. 3131).

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari seseorang, dari Ali, yang senada dengan atsar tersebut. (no. 3132).

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Razin, dari Ali, yang senada dengan atsar tersebut. (no. 3133).

dan golongannya, lalu kami berkata, "*Amin* (semoga Allah mengabulkan)."[131]

3287-*mim*. Husyaim meriwayatkan dari seseorang, dari Ibnu Ma'qil, bahwa Ali memimpin mereka melakukan doa qunut, dan dia mendoakan keburukan untuk suatu kaum. Dia berkata, "Ya Allah, laknatlah fulan orang badui itu, dan si fulan," hingga dia menyebutkan sejumlah orang.

Namun mereka menyatakan batalnya shalat seseorang yang mendoakan keburukan bagi seseorang yang disebutkan namanya, atau mendoakan keburukan atas seseorang, kemudian dia menyebutkan nama orang itu. Sedangkan kami tidak menganggap batal shalat orang yang mendoakan keburukan itu karena hal ini. Karena perbuatan tersebut identik dengan apa yang pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ kepada kami.

3288. Zaid bin Al Hubbab meriwayatkan dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa seorang pria berkata (kepada Ali), "Sungguh, saya pernah mengerjakan shalat tanpa membaca bacaan." Ali bertanya kepadanya, "Apakah engkau melakukan ruku dan sujud dengan sempurna?" Orang itu

---

[131] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (II/113-114, pembahasan: Shalat, bab: Qunut), dari Yahya, dari Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari Abdullah bin Ma'qil, bahwa Ali melakukan doa qunut pada shalat Maghrib, kemudian dia mendoakan keburukan bagi sekelompok orang, juga bagi golongan mereka. Dia melakukan doa qunut sebelum ruku. (no. 4976).

menjawab, "Ya, tentu saja." Ali berkata, "Berarti sempurnalah shalatmu."[132]

Namun mereka tidak mengatakan demikian (Sempurna shalat), dan mereka justru mengklaim bahwa orang itu harus mengulangi shalatnya.

3289. Husyaim meriwayatkan dari Manshur, dari Al Hasan, bahwa Ali berkata, "Bacalah bacaan pada bagian shalat yang engkau temukan bersama imam."[133]

Namun mereka tidak mengatakan pendapat ini. Mereka justru mengatakan, makmum membaca bacaan pada sesuatu yang harus dia qadha untuk dirinya sendiri. Adapun di belakang imam, dia tidak ada bacaan apa pun baginya. Sedangkan kami mengatakan bahwa semua shalat yang dilaksanakan di belakang

---

[132] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (II/122-123, pembahasan: Shalat, bab: Tidak Ada Shalat Kecuali dengan Membaca Bacaan), dari Isra`il, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa seorang pria mendatanginya ..., kemudian dia menyebutkan atsar tersebut. setelah itu, dia berkata, "Tidak setiap orang pandai membaca bacaan shalat."

Lih. juga *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/433, pembahasan: Shalat, bab: Apa yang Mereka Katakan Tentang Shalat, Apabila Seseorang Lupa Membaca Bacaan Shalat Sampai Selesai Shalat, Pihak yang Mengatakan Bahwa Shalatnya Sah).

Diriwayatkan juga dari Waki' dari Sufyan dengan redaksi yang senada.

Di dalamnya disebutkan: "Itu cukup (sah) bagimu." Sebagai ganti: "Berarti sempurnalah shalatmu."

Al Baihaqi berkata dalam *Sunan Al Kubra* (II/383), "Atsar ini, jika *shahih* maka dipahami dengan tidak mengeraskan bacaan shalat atau tidak membaca surat. Dalilnya adalah hadits-hadits yang telah disebutkan berikut sanadnya di atas, yang menunjukan tentang wajibnya membaca bacaan. Namun Al Harits bin Al A'war adalah perawi yang tidak dapat dijadikan hujjah."

[133] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/410, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Memberikan Keringanan untuk Tidak Membaca Bacaan di Belakang Imam), dari Hafsh bin Ghiyats, dari Asy'ats, dari Al Hakam dan Hammad, bahwa Ali memerintahkan untuk membaca bacaan di belakang imam.

imam, dan imam membaca bacaan namun tidak dapat didengar, maka makmum membaca bacaan.

3290. Husyaim dan Yazid meriwayatkan dari Hajjaj, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, tentang imam yang shalat tanpa mempunyai wudhu. Ali berkata, "Sang imam mengulangi shalatnya, sementara mereka (para makmum) tidak mengulangi shalatnya."[134]

---

[134] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/496, pembahasan: Shalat, bab: Seseorang yang Mengimami Suatu Kaum Tanpa Mempunyai Wudhu), dari Abi Khalid Al Ahmar, dari Hajjaj, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Orang yang junub pernah mengimami shalat suatu kaum, kemudian dia menyempurnakan shalat mereka itu, maka Ali memerintahkannya untuk mandi dan mengulangi shalatnya, namun Ali tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalatnya." (II/45 dari cetakan As-Salafiyah).

Diriwayatkan dari Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa dia mengimami mereka melakukan shalat shubuh, kemudian ia ingat bahwa dia shalat tanpa wudhu, maka dia pun mengulangi shalatnya, namun mereka tidak mengulangi shalatnya.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (II/248, bab: Orang yang mengimami Suatu Kaum dalam Keadaan Junub atau Tidak Punya Wudhu), dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah shalat mengimami orang-orang, dan saat itu dia dalam keadaan junub, maka dia pun mengulangi shalatnya, dan kami tidak menerima berita bahwa orang-orang mengulangi shalatnya. (no. 3648).

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Jabir, dari Al Qasim bin Abdurrahman, bahwa Umar bin Al Khaththab mengimami orang-orang, dan saat itu dia dalam keadaan junub atau tidak mempunyai wudhu, kemudian dia mengulangi shalatnya, sementara orang-orang yang ada di belakangnya tidak mengulangi shalat mereka. (no. 3649).

Diriwayatkan Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Salim, bahwa Ibnu Umar mengimami para sahabatnya ketika melaksanakan shalat Ashar, dan saat itu dia tidak mempunyai wudhu, maka dia pun mengulangi shalatnya, sementara para sahabatnya tidak mengulangi shalat mereka. (no. 3650).

Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (II/400, pembahasan: Shalat, bab: Kepemimpinan Shalat orang Yang Junub), dari jalur periwayatan Husyaim, dari Khalid bin Salamah, dari Muhammad bin Amr bin Al Harits bin Abi Dharar, bahwa Utsman bin Affan mengimami orang-orang melaksanakan shalat, dan saat itu dia sedang junub, lalu pagi harinya ia melihat (air mani kering) pada pakaiannya karena mimpi basah, maka dia berkata, "Demi Allah, aku telah melakukan sesuatu yang besar. Menurutku,

Inilah pendapat yang kami pegang, dan inilah yang sesuai dengan Sunnah, serta apa yang diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab, Utsman bin Affan dan Ibnu Umar.

٣٢٩١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ رَجَعَ وعلي جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ.

3291. Malik mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abi Hakim, dari Atha bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir pada shalat satu shalat, kemudian memberi isyarat kepada mereka, kemudian beliau kembali lagi, dan di kulitnya terdapat sisa-sisa air.[135]

---

aku junub tapi aku tidak menyadarinya." Setelah itu, dia mengulangi shalatnya, namun dia tidak memerintahkan orang-orang untuk mengulangi shalatnya.

[135] HR. Ath-Thabarani (I/48, pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang Junub mengulangi shalat dan basuhannya, Apabila Dia Telah Shalat Dalam Keadaan Tidak Ingat Bahwa Dirinya Junub, dan Dia Wajib Membasuh Pakaiannya, no. 79).

Hadits ini merupakan hadits *mursal.* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

Lih. *Shahih Al Bukhari* (I/107, pembahasan: Mandi, bab: Apabila Seseorang Ingat di dalam Masjid bahwa dirinya junub, maka Dia Keluar dari Dalam Masjid Sebagaimana Adanya, dan Tidak Bertayamum), dari Abdullah bin Muhammad, dari Utsman bin Umar, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Iqamah shalat sudah dikumandangkan, barisan-barisan sudah tegak diluruskan, lalu Rasulullah ﷺ menghampiri kami. Namun setelah beliau berdiri di tempat shalatnya, beliau ingat bahwa beliau junub. Maka beliau pun bersabda kepada kami, '*Tetaplah di tempat kalian!* Setelah itu, beliau kembali dan mandi. Lalu, beliau

3292. Waki' mengabarkan kepada kami dari Usamah bin Zaid, dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad bin Sufyan, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, seperti hadits sebelumnya.[136]

---

keluar lagi untuk menghampiri kami, dalam keadaan rambut kepalanya masih menitikkan air. Beliau kemudian bertakbir dan shalat bersama kami." (no. 275).

Sebagaimana hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah. (no. 639).

Juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Auza'i dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah. (no. 640).

Lih. juga *Shahih Muslim* (I/422-423, pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Kapan orang-orang bangkit untuk shalat), dari jalur periwayatan Yunus dengan redaksi yang sama. Juga dari jalur periwayatan Al Auza'i dengan redaksi yang sama. (no. 157-158/605). Demikianlah, namun dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim tidak dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ sudah masuk dalam pelaksanaan shalat, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat Malik dan yang lainnya, sebagaimana yang dijadikan syahid oleh imam Asy-Syafi'i.

Lih. *Shahih Abu Daud* (I/262-264-awamah, pembahasan: Bersuci, bab: Orang Junub yang Mengimami Shalat Orang-Orang, dan Dia Lupa Bahwa Dirinya Junub), dari Musa bin Ismail, dari Hammad, dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa Rasulullah ﷺ masuk dalam pelaksanaan shalat Shubuh, kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya dengan maksud, "Tetaplah di tempat kalian!" Kemudian, beliau datang lagi dalam keadaan rambut kepalanya masih menitikkan air, kemudian beliau shalat mengimami mereka.

Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad dan maknanya. Dia berkata pada bagian awal hadits: "Maka beliau bertakbir." Kemudian dia berkata pada bagian akhirnya: "Setelah beliau melaksanakan shalat, beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Dan tadi itu aku junub'."

Abu Daud berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ayyub dan Ibnu Aun serta Hisyam dari Muhammad, dari Nabi ﷺ. Dia (Muhammad) berkata, 'Maka beliau bertakbir, kemudian beliau memberi isyarat kepada orang-orang agar mereka duduk, lalu beliau pergi dan mandi'."

Jalur periwayatan Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari para perawi *tsiqah*, dari Usamah bin Zaid, pada pembahasan: Shalat, bagian kepemimpinan shalat orang yang junub. (no. 327). kami sudah menyebutkan takhrijnya di sana.

[136] HR. Ath-Thabarani (I/48, pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang Junub mengulangi shalat dan basuhannya, Apabila Dia Telah Shalat Dalam Keadaan Tidak Ingat Bahwa Dirinya Junub, dan Dia Wajib Membasuh Pakaiannya, no. 79).

Hadits ini merupakan hadits *mursal.* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

HR. Al Bukhari (I/107, pembahasan: Mandi, bab: Apabila Seseorang Ingat di dalam Masjid bahwa Dirinya Junub, Maka Dia Keluar dari Dalam Masjid Sebagaimana Adanya, dan Tidak Bertayamum), dari Abdullah bin Muhammad, dari Utsman bin Umar, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Iqamah shalat sudah dikumandangkan, barisan-barisan sudah tegak diluruskan, lalu Rasulullah ﷺ menghampiri kami. Namun setelah beliau berdiri di tempat shalatnya, beliau ingat bahwa beliau junub. Maka beliau pun bersabda kepada kami, '*Tetaplah di tempat kalian!* Setelah itu, beliau kembali dan mandi. Lalu, beliau keluar lagi untuk menghampiri kami, dalam keadaan rambut kepalanya masih menitikkan air. Beliau kemudian bertakbir dan shalat bersama kami." (no. 275).

Sebagaimana hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah. (no. 639).

Juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Auza'i dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah (no. 640).

HR. Muslim (I/422-423, pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Kapan Orang-Orang Bangkit Untuk Shalat), dari jalur periwayatan Yunus dengan redaksi yang sama. Juga dari jalur periwayatan Al Auza'i dengan redaksi yang sama. (no. 157-158/605).

Demikianlah, namun dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim tidak dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ sudah masuk dalam pelaksanaan shalat, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat Malik dan yang lainnya, sebagaimana yang dijadikan syahid oleh imam Asy-Syafi'i.

HR. Abu Daud (I/262-264-awamah, pembahasan: Bersuci, bab: Orang Junub yang Mengimami Shalat Orang-Orang, dan Dia Lupa Bahwa Dirinya Junub), dari Musa bin Ismail, dari Hammad, dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa Rasulullah ﷺ masuk dalam pelaksanaan shalat Shubuh, kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya dengan maksud: '*Tetaplah di tempat kalian!* Kemudian, beliau datang lagi dalam keadaan rambut kepalanya masih menitikkan air, kemudian beliau shalat mengimami mereka."

Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad dan maknanya. Dia berkata pada bagian awal hadits: "Maka beliau bertakbir." Kemudian dia berkata pada bagian akhirnya: "Setelah beliau melaksanakan shalat, beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Dan tadi itu aku junub'."

Abu Daud berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ayyub dan Ibnu Aun serta Hisyam dari Muhammad, dari Nabi ﷺ. Dia (Muhammad) berkata, 'Maka beliau bertakbir, kemudian beliau memberi isyarat kepada orang-orang agar mereka duduk, lalu beliau pergi dan mandi'."

Jalur periwayatan Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari para perawi *tsiqah,* dari Usamah bin Zaid, pada pembahasan:

3293. Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, dari Nabi ﷺ, seperti hadits sebelumnya.[137]

Shalat, bagian kepemimpinan shalat orang yang junub (no. 327). kami sudah menyebutkan takhrijnya di sana.

[137] HR. Ath-Thabarani (I/48, pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang Junub Mengulangi Shalat dan Basuhannya, Apabila Dia Telah Shalat Dalam Keadaan Tidak Ingat Bahwa Dirinya Junub, dan Dia Wajib Membasuh Pakaiannya, no. 79).

Hadits ini merupakan hadits *mursal.*

HR. Al Bukhari (I/107, pembahasan: Mandi, bab: Apabila Seseorang Ingat di dalam Masjid bahwa dirinya junub, Maka Dia Keluar dari Dalam Masjid Sebagaimana Adanya, dan Dia Tidak Bertayamum), dari Abdullah bin Muhammad, dari Utsman bin Umar, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Iqamah shalat sudah dikumandangkan, barisan-barisan sudah tegak diluruskan, lalu Rasulullah ﷺ menghampiri kami. Namun setelah beliau berdiri di tempat shalatnya, beliau ingat bahwa beliau junub. Maka beliau pun bersabda kepada kami, '*Tetaplah di tempat kalian!*'

Setelah itu, beliau kembali dan mandi. Lalu, beliau keluar lagi untuk menghampiri kami, dalam keadaan rambut kepalanya masih menitikkan air. Beliau kemudian bertakbir dan shalat bersama kami." (no. 275).

Sebagaimana hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah (no. 639).

Juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Auza'i dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah (no. 640).

HR. Muslim (I/422-423, pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Kapan Orang-Orang Bangkit Untuk Shalat), dari jalur periwayatan Yunus dengan redaksi yang sama. Juga dari jalur periwayatan Al Auza'i dengan redaksi yang sama. (no. 157-158/605).

Demikianlah, namun dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim tidak dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ sudah masuk dalam pelaksanaan shalat, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat Malik dan yang lainnya, sebagaimana yang dijadikan syahid oleh imam Asy-Syafi'i.

HR. Abu Daud (I/262-264-awamah, pembahasan: Bersuci, bab: Orang Junub yang Mengimami Shalat Orang-Orang, dan Dia Lupa Bahwa Dirinya Junub), dari Musa bin Ismail, dari Hammad, dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa Rasulullah ﷺ masuk dalam pelaksanaan shalat Shubuh, kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya dengan maksud: '*Tetaplah di tempat kalian!*' Kemudian, beliau datang lagi dalam keadaan rambut kepalanya masih menitikkan air, kemudian beliau shalat mengimami mereka.

Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad dan maknanya. Dia berkata pada bagian awal hadits:

٣٢٩٤- أَخْبَرَنَا بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيتُ.

3294. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, dari Nabi ﷺ, seperti hadits sebelumnya. Beliau bersabda, "*Aku pernah mengalami junub, dan aku lupa (bahwa diriku junub).*"[138]

"Maka beliau bertakbir." Kemudian dia berkata pada bagian akhirnya: "Setelah beliau melaksanakan shalat, beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Dan tadi itu aku junub'.*"

Abu Daud berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ayyub dan Ibnu Aun serta Hisyam dari Muhammad, dari Nabi ﷺ. Dia (Muhammad) berkata, 'Maka beliau bertakbir, kemudian beliau memberi isyarat kepada orang-orang agar mereka duduk, lalu beliau pergi dan mandi'."

Jalur periwayatan Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari para perawi *tsiqah*, dari Usamah bin Zaid, pada pembahasan: Shalat, bagian kepemimpinan shalat orang yang junub. (no. 327). kami sudah menyebutkan takhrijnya di sana.

[138] HR. Ath-Thabarani (I/48, pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang Junub Mengulangi Shalat Dan Basuhannya, Apabila Dia Telah Shalat Dalam Keadaan Tidak Ingat Bahwa Dirinya Junub, Dan Dia Wajib Membasuh Pakaiannya, no. 79).

Hadits ini merupakan hadits *mursal*. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

HR. Al Bukhari (I/107, pembahasan: Mandi, bab: Apabila Seseorang Ingat di dalam Masjid Bahwa Dirinya Junub, Maka Dia Keluar Dari Dalam Masjid Sebagaimana Adanya, Dan Dia Tidak Bertayamum), dari Abdullah bin Muhammad, dari Utsman bin Umar, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Iqamah shalat sudah dikumandangkan, barisan-barisan sudah tegak diluruskan, lalu Rasulullah ﷺ menghampiri kami. Namun setelah beliau berdiri di tempat shalatnya, beliau ingat bahwa beliau junub. Maka beliau pun bersabda kepada kami, '*Tetaplah di tempat kalian!* Setelah itu, beliau kembali dan mandi. Lalu, beliau keluar lagi untuk menghampiri kami, dalam keadaan rambut kepalanya masih menitikkan air. Beliau kemudian bertakbir dan shalat bersama kami." (no. 275).

3295. Waki' mengabarkan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia berkata, "Apabila seseorang berhadats di dalam shalat setelah sujud, berarti sempurnalah shalatnya."[139]

Sebagaimana hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah. (no. 639).

Juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Auza'i dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah. (no. 640).

HR. Muslim (I/422-423, pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Kapan Orang-Orang Bangkit Untuk Shalat), dari jalur periwayatan Yunus dengan redaksi yang sama. Juga dari jalur periwayatan Al Auza'i dengan redaksi yang sama. (no. 157-158/605).

Demikianlah, namun dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim tidak dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ sudah masuk dalam pelaksanaan shalat, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat Malik dan yang lainnya, sebagaimana yang dijadikan syahid oleh imam Asy-Syafi'i.

HR. Abu Daud (I/262-264-awamah, pembahasan: Bersuci, bab: Orang Junub yang Mengimami Shalat Orang-Orang, dan Dia Lupa Bahwa Dirinya Junub), dari Musa bin Ismail, dari Hammad, dari Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa Rasulullah ﷺ masuk dalam pelaksanaan shalat Shubuh, kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya dengan maksud: '*Tetaplah di tempat kalian!* Kemudian, beliau datang lagi dalam keadaan rambut kepalanya masih menitikkan air, kemudian beliau shalat mengimami mereka.

Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad dan maknanya. Dia berkata pada bagian awal hadits: "Maka beliau bertakbir." Kemudian dia berkata pada bagian akhirnya: "Setelah beliau melaksanakan shalat, beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Dan tadi itu aku junub'."

Abu Daud berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ayyub dan Ibnu Aun serta Hisyam dari Muhammad, dari Nabi ﷺ. Dia (Muhammad) berkata, 'Maka beliau bertakbir, kemudian beliau memberi isyarat kepada orang-orang agar mereka duduk, lalu beliau pergi dan mandi'."

Jalur periwayatan Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari para perawi *tsiqah*, dari Usamah bin Zaid, pada pembahasan: Shalat, bagian kepemimpinan shalat orang yang junub. (no. 327). kami sudah menyebutkan takhrinya di sana.

[139] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/373, pembahasan: Shalat Sunah dan Imamah, bab: Imam Yang Mengangkat Kepalanya Dari Rakaat Pertama, Kemudian Berhadats Sebelum Bertasyahud), dari Abu Muawiyah, dari Hajjaj, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Apabila imam duduk pada rakaat yang keempat,

Namun baik kami maupun mereka, tidak mengatakan pendapat ini. Sebab menurut kami, akhir shalat adalah dengan mengucapkan salam. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Rasulullah ﷺ. Sedangkan menurut mereka, setiap hadats itu membatalkan shalat, kecuali hadats yang muncul setelah tasyahud atau ketika duduk seukuran membaca tasyahud, maka hadats ini tidak membatalkan shalat.

3296. Husyaim mengabarkan kepada kami dari para sahabatnya, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Khalil, dari Ali, bahwa apabila mengawali shalat, dia membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

---

kemudian berhadats, berarti sempurnalah shalatnya, maka hendaklah dia bangkit sekiranya menghendaknya."

Diriwayatkan dari Husyaim, dari Abi Ishaq Al Kufi, dari Abu Sa'id, dari Ali, dia berkata, "Apabila seseorang mimisan di dalam shalat setelah sujud terakhir, berarti sempurnalah shalatnya."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (II/356, pembahasan: Shalat, bab: Imam Berhadats di dalam Shalat), dari Isra`il, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia berkata, "Apabila seorang pria bertasyahud dan takut berhadats sebelum imam mengucapkan salam, maka hendaklah dia mengucapkan salam terlebih dahulu, dengan begitu maka sempurlah shalatnya, meskipun terasa berat ketiga membaca tasyahud (maksudnya, meskipun terasa berat dari sujud untuk bertasyahud). (no. 3686 pada kitab tersebut.

رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

"Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, aku telah menzhalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi, dalam keadaan hanif (condong kepada kebenaran) dan aku bukanlah termasuk dari golongan kaum musyrikin. Sungguh, shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri."[140]

---

[140] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/263, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan untuk mengawali Shalat), dari Ubaidullah, dari Isra`il, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Abi Al Khalil, dari Ali, dia (Abdullah) berkata, "Aku mendengarnya (Ali) setelah bertakbir membaca:

لاَ إِلَهَ إلاَّ أنت سُبْحَانَك ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ.

'Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci engkau, aku telah menzhalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau'."

Diriwayatkan juga dari Waki', dari Sufyan dan Ali bin Shalih, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Khalil, dari Ali, dengan redaksi yang sama seperti atsar sebelumnya.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (II/79, pembahasan: Shalat), dari Al Hasan bin Imarah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dia berkata, "Apabila mengawali shalat, Ali membaca:

الله أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ ...

"Allah Maha besar, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau."

Kemudian dia menyebutkan atsar seperti atsar sebelumnya. Dia menambahkan:

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْك، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِي مَنْ هَدَيْتَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْك وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إلاَّ إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ.

"Aku penuhi panggilan-Mu dan aku mencari kebahagian dari-Mu, segala kebaikan berada di kedua tangan-Mu, segala keburukan tidak kembali padamu, yang

3297. Kami meriwayatkan pada hadits kami yang bersumber dari Ali, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau membaca bacaan berikut apabila beliau mengawali shalat.

Atas dasar inilah saya mengawali bacaan dengan mengucapkan:

وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ.

"*Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi.*"[141]

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Al Fudhail, dari Al A'raj, dari Ubaidullah bin Abi Rafi', dari Ali, dari Rasulullah, seperti hadits sebelumnya.

Namun mereka berseberangan dengannya dan mereka pun tidak mengatakannya satu huruf pun. Mereka mengatakan bahwa: *Subhaanakallaahumma wa bihamdika* (Maha Suci Allah, dan dengan memuji-Mu) adalah sebuah perkataan.

3298. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dari Waki' dari Al A'masy,

---

mendapat petunjuk adalah orang yang Engkau beri petunjuk, dan hamba-Mu berada di hadapan-Mu, berasal dari-Mu dan kembali pada-Mu, tidak ada tempat kembali dan tidak ada pula tempat mencari tempat berlindung dari hukuman-Mu kecuali dengan kembali kepada-Mu, Maha suci dan Maha Tinggi Engkau, Maha suci Engkau Tuhan semesta alam'."

[141] Telah dijelaskan pada atsar no. 203 pada pembahasan: Shalat, bab: Mengawali Shalat, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.

dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa apabila bertasyahud, dia membaca, "*Bismillaah wa billaah (dengan nama Allah, dan karena Allah).*"[142]

Namun mereka tidak mengatakan hal ini. Dari Ali juga diriwayatkan banyak bacaaan, namun mereka justru memakruhkan nya.

3299. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari As-Suddi, dari Abd Khair, bahwa Ali membaca surah Al A'laa pada shalat Shubuh, kemudian berkata, "Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi," namun mereka memakruhkan hal ini, sementara kami menganjur kannya. Dari Rasulullah ﷺ juga diriwayatkan keterangan yang senada dengan itu.[143]

3300. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim

---

[142] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/329, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Membaca Dalam Tasyahud: Bismillah (Dengan menyebut nama Allah), dari Waki', dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa dia membaca apabila bertasyahud:

بِسْمِ اللهِ، خَيْرُ الأَسْمَاءِ اِسْمُ اللهِ.

"*Dengan nama Allah, sebaik-baik nama adalah nama Allah.*"

[143] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/392, pembahasan: Shalat Sunah dan Imamah, bab: Orang yang Apabila Membaca Surah Al A'laa Maka Berkata, 'Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi,') dari Abdah, dari Waki, dari Sufyan, dengan redaksi yang senada.

mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hasan, dari Ali, bahwa dia memakruhkan shalat di kulit musang.[144]

Namun baik kami maupun mereka, tidak mengatakan pendapat ini. Sebaliknya, kami dan mereka mengatakan bahwa tidak masalah shalat di kulit musang, jika kulit ini sudah disamak.

3301. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ali tentang wanita yang mengalami istihadhah, "Ia mandi setiap kali hendak shalat."[145]

Namun baik kami maupun mereka tidak menganut pendapat ini, dan tidak ada seorang pun yang menganutnya, sepengetahuan saya.

---

[144] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/160, pembahasan: Shalat Sunah dan Imamah, bab: Shalat di Kulit Musang), dari Husyaim, dari Manshur, dengan redaksi yang senada.

Namun pada sanad atsar tersebut terdapat Manshur bin Al Hakam, dan itu merupakan sebuah kesalahan. Saya kira, yang tepat adalah Manshur dari Al Hasan, sebagaimana yang tertera di sini.

[145] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/152, pembahasan: Bersuci, bab: Apa yang Dilakukan Wanita Mustahadhah), dari Muhammad bin Yazid, dari Abu Al ala, dari Qatadah, bahwa Ali dan Ibnu Abbas mengatakan tentang wanita mustahadhah, "Dia mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat."

Diriwayatkan juga dari Waki, dari Al A'masy, dari Al Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Ketika aku sedang berada di dekat Ibnu Abbas, datanglah seorang wanita dengan membaca secarik surat. Aku kemudian membaca surat tersebut. Ternyata berisi: Aku adalah wanita yang biasa mengalami istihadhah. Dan Ali mengatakan bahwa wanita yang mustahadhah harus mandi setiap kali hendak melaksanakan shalat. Ibnu Abbas kemudian berkata, 'Saya tak menemukan jawaban lain selain apa yang dikatakan Ali'."

٣٣٠٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بْن مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ العَصْرِ إِلاَّ أَنْ تُصَلُّوْا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

3302. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Hilal, dari Wahb bin Al Ajda', dari Ali ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Janganlah kalian shalat setelah Ashar, kecuali jika saat kalian shalat matahari masih tinggi.*"[146]

---

[146] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/245, pembahasan: Shalat Tathawu', bab: Orang yang Mengatakan: Tidak Ada Shalat Setelah Shalat Shubuh), dari Jarir, dari Manshur, dari Hilal bin Yisaf, dari Wahb Al Ajda, dari Ali, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada shalat setelah shalat ashar, kecuali bila matahari masih putih bersih*'."

HR. Abu Daud (II/184-awamah, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Memberikan Keringanan pada Keduanya —maksudnya, dua rakaat setelah Ashar—, Jika Matahari Masih Tinggi), dari Muslim bin Ibrahim, dari Syu'bah, dari Manshur, dengan redaksi yang sama. (no. 1268).

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari* (II/63), "Berdasarkan sanadnya, hadits ini *shahih* dan kuat."

HR. An-Nasa'i (I/280, pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Keringanan Untuk Melaksanakan Shalat Setelah Ashar), dari jalur periwayatan jarir, dari Manshur dengan redaksi yang sama. (no. 573).

Namun, baik kami maupun mereka, juga seseorang yang kami kenal, tidak mengamalkan atsar ini. Sebaliknya, kami semua memakruhkan shalat nafilah setelah Ashar dan Shubuh.

٣٣٠٣- ابْنُ مَهْدِيٍّ عن سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ.

3303. Ibnu Mahdi meriwayatkan dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Ashim, dari Ali ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa melaksanakan shalat dua rakaat setelah melaksanakan shalat, kecuali setelah shalat Ashar dan Shubuh."[147]

Hadits ini bertolak belakang dengan riwayat pertama (3302).

3304. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi

---

[147] HR. Abu Daud (II/184, no. 1269) pada bagian yang sudah disebutkan, dari Muhammad bin Katsir, dari Sufyan, dengan redaksi yang sama..

Lih. *Sunan Al Kubra* (I/149, pembahasan: Shalat Pertama, bab: penjelasan Mengenai Silang Pendapat Tentang Shalat Setelah Zhuhur dan Sebelum Shalat Ashar), dari jalur Jarir, dari Mutharif, dari Abu Ishaq, dengan redaksi yang sama.

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/246, pembahasan yang telah disebutkan), dari Waki, dari Sufyan, dengan redaksi yang senada.

mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dia berkata, "Ketika kami menemani Ali dalam sebuah perjalanan, dia melaksanakan shalat Ashar, kemudian masuk ke dalam tendanya dan melaksanakan shalat dua rakaat."[148]

Hadits-hadits ini saling bertentangan satu sama lain. Apabila Ali meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau tidak melaksanakan shalat setelah shalat Ashar dan shalat Subuh, maka riwayat ini sangat tidak representatif bila menyebutkan bahwa Ali ؓ melakukan shalat dua rakaat setelah Ashar. Padahal dia sendiri meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat dua rakaat tersebut.

4. Bab: Jum'at dan Dua Hari Raya

3305. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku pernah melihat Ali berkhutbah pada tengah hari Jum'at."[149]

---

[148] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/248, pembahasan: Shalat Sunah dan Imamah, bab: Orang yang Memberikan Keringanan Untuk Melaksanakan Shalat Dua Rakaat Setelah Ashar), dari Waki', dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, bahwa dia shalat di tendanya pada perang Shiffin sebanyak dua rakaat setelah Ashar.

[149] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/17-18, pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang yang Mengatakan Bahwa Waktunya Shalat Jum'at Adalah Ketika Matahari Tergelincir yang Merupakan Waktu Shalat Zhuhur), dari Ali bin Mushir, dari Ismail bin

Namun, baik kami maupun mereka tidak mengatakan pendapat ini. Kami katakan bahwa khathib tidak boleh berkhutbah kecuali setelah matahari tergelincir (ke arah barat). Seperti itu pula yang kami riwayatkan dari Umar dan yang lainnya.

3306. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruasi mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Shalih, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku pernah melihat Ali berkhutbah pada hari Jum'at, kemudian dia tidak duduk sampai selesai berkhutbah."[150]

Namun, baik kami maupun mereka, tidak mengatakan pendapat ini. Kami mengatakan bahwa imam harus duduk di antara dua khutbah, dan kami juga mengatakan bahwa dia harus

---

Sami', dari Abu Razin, dia berkata, "Kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Ali, dan terkadang kami menemukan bayang-bayang, dan terkadang pula tidak."

Diriwayatkan pula dari Waki', dari Abu Al Qais Amr bin Marwan, dari ayahnya, dia berkata, "Kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Ali apabila matahari telah tergelincir."

[150] Lih. *Mushnannaf Abdurrazzaq* (III/189-190, pembahasan: Jum'at, bab: Khutbah Sambil Berdiri), dari Isra`il bin Yunus, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku keluar bersama ayahku untuk melaksanakan shalat Jum'at, dan saat itu aku masih kecil. Setelah Ali keluar, dia naik ke atas mimbar. Ayahku lantas berkata, 'Wahai Amr, berdirilah, lihatlah Amirul Mukminin'.

Maka aku pun berdiri. Ternyata Amirul Mukminin Ali berdiri di atas mimbar. Ternyata rambut dan jenggotnya berwarna putih. Dia mengenakan penutup tubuh bagian atas dan bagian bawah. Namun dia tidak mengenakan gamis. Aku tidak melihatnya duduk di atas mimbar, sampai dia turun dari mimbar.

Aku berkata kepada ayahku, Apakah dia melakukan qunut?' Ayahku menjawab, 'Tidak'." (no. 5267).

Lih. *Mushannaf ibnu Abi Syaibah* (II/22, pembahasan: Jum'at, bab: Orang Yang Berkhutbah Sambil Berdiri), dari Humaid bin Abdurrahman, dari Al Hasan, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku melihat Ali berkhutbah di atas mimbar, dan ia tidak duduk sampai selesai berkhutbah."

duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para imam sepeninggal beliau.

3307. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Syarik mengabarkan kepada kami dari Al Abbas bin Dzarih, dari Al Harits bin Tsuwab, bahwa Ali melaksanakan shalat Jum'at dua rakaat, kemudian menoleh ke arah orang-orang, lalu berkata, "Sempurnakanlah!"[151]

Namun, baik kami maupun mereka, tidak mengatakan hal ini (menyempurnakan jumlah dengan melakukan shalat dua rakaat lagi). Demikian pula, kami pun tak mengetahui ada seseorang yang melakukan itu. Saya juga tidak mengetahui alasan dari hal ini, kecuali jika Ali berpendapat bahwa Jum'at yang diwajibkan kepadanya adalah dua rakaat, karena dia melaksanakan khutbah, dan yang diwajibkan kepada mereka (para makmum) adalah empat rakaat, karena mereka tidak berkhutbah. Jika dia yang menjadi alasannya, maka tak ada seorang pun yang mengatakan pendapat seperti ini.

---

[151] Lih. *Al Ja'diyat* (II/188 no. 2412) dari Ali bin Al Ja'd, dari Syarik, dengan redaksi yang sama.

Ali bin Al Ja'd berkata, "Permintaan dari ucapan Ali ini muncul setelah melaksanakan shalat Jum'at."

Lih. *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Sa'd (VI/168) dari Al Fudhail bin Dukain, dari Syarik dengan redaksi yang sama.

Lih. *Al Mu'talaf wa Al Mukhtalaf* karya Ad-Daruquthni (I/336) dari jalur Waki', dari Syarik, dengan redaksi yang senada.

Namun pada semuanya terdapat Al Harits bin Tsaub, dan nama ini sudah benar.

3308. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Hushain, dari Abu Abdurrahman, bahwa Ali berkata, "Siapa saja di antara kalian yang hendak melaksanakan shalat setelah shalat Jum'at, maka hendaklah dia melakukannya sebanyak enam rakaat."

Namun, baik kami maupun mereka, tidak mengatakan pendapat ini. Adapun kami, kami mengatakan hendaklah dia shalat sebanyak empat rakaat.[152]

3309. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Minhal, dari

---

152 Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (III/247, pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat Sebelum dan Setelah Shalat Jum'at), dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ibnu Mas'ud melaksanakan shalat Sebelum Jum'at sebanyak empat rakaat, dan setelah Jum'at sebanyak empat rakaat."

Abu Ishaq berkata, "Ali biasa melaksanakan shalat setelah Jum'at sebanyak enam rakaat." Pendapat itulah yang diambil oleh Abdurrazzzaq.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, "Abdullah memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan shalat sebelum Jum'at sebanyak empat rakaat dan setelah Jum'at sebanyak empat rakaat. Hingga Ali mendatangi kami, kemudian dia memerintahkan kami untuk melaksanakan shalat Setelah Jum'at sebanyak dua rakaat, kemudian empat rakaat." (no. 5525).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/41, pembahasan: Jum'at, bab: Orang yang Shalat Dua Rakaat Setelah Shalat Jum'at), dari Husyaim, dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Abdurrahman, dia berkata, "Ibnu Mas'ud mendatangi kami dan dia memerintahkan kami untuk melaksanakan shalat setelah Jum'at sebanyak empat rakaat. Ketika Ali mendatangi kami, dia memerintahkan kami untuk melaksanakan shalat (setelah Jum'at) sebanyak enam rakaat. Maka kami pun mengambil perkataan Ali dan meninggalkan perkataan Ibnu Masud."

Diriwayatkan dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Habib, dia berkata, "Abdullah biasa melaksanakan shalat empat rakaat. Ketika Ali datang, ia melaksanakan shalat enam rakaat: Dua rakaat, kemudian empat rakaat."

Abbad bin Abdillah, bahwa Ali berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari batu bata, kemudian Al Asy'ats datang, dan saat itu masjid sudah penuh, karena mereka (jamaah) sudah mengambil tempat duduk mereka sendiri-sendiri.

Al Asy'ats kemudian melangkahi (orang-orang) hingga dekat (dengan Ali). Dia berkata, "Kami terhalang untuk mendatangi oleh si merah ini (para maula)." Maka Ali pun berkata, "Mengapa si *dhayathirah* ini membuat salah seorang dari kalian terhalang." Kemudian Ali mengatakan perkataan lainnya.[153]

Namun mereka memakruhkan imam berbicara di dalam khutbahnya. Mereka juga memakruhkan seseorang berbicara saat imam sedang berkhutbah, padahal Al Asy'ats telah berbicara, dan Ali tidak melarangnya. Bahkan Ali juga ikut bicara. Saya kira, mereka mengatakan: "Ali memulai kembali khutbahnya dari awal."

Menurut kami, tidak masalah berbicara ketika khutbah. Karena Rasulullah ﷺ juga pernah berbicara (saat khutbah, dan demikian pula dengan) Umar dan Utsman.

---

[153] Lih. *Ithaf As-Sadah Al Maharah* (II/513, no. 1768 dan 1769).

Penulis kitab tersebut menisbatkan riwayat tersebut kepada Ibnu Abi Syaibah dalam Musnadnya. Juga kepada Al Harits. Lalu, sang penulis berkata, "Para perawinya adalah orang-orang *tsiqah* menurut Al Harits."

Adh-Dhayathirah adalah jamak dari dhaithar, artinya orang yang besar bokongnya. Menurut satu pendapat, laki-laki yang besar fostumya.

Adapun ucapan Rasulullah ﷺ dalam khutbahnya, juga perkataan Umar dan Utsman, semua itu tertera di dalam *Mushannaf Abdurrazzaq*, pembahasan: Jum'at, bab: Imam Boleh Berbicara Selain Dzikir di Atas Mimbar pada Hari Jum'at, III/215-216, dan bab: Orang yang Datang Ketika Imam Sedang berkhutbah, III/244).

Sebagian lain dari hadits-hadits tentang hal itu tertera dalam *Ash-Shahih*.

3310. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin An-Nu'man, dari Abu Qais Al Audi, dari Hudzail, bahwa Ali memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami shalat orang yang lemah pada hari raya sebanyak empat rakaat di dalam masjid.[154]

3311. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad Al Kufi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Qais Al Audi, dari Hudzail, dari Ali, seperti riwayat sebelumnya.[155]

---

[154] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/89, pembahasan: Shalat Dua Hari Raya, bab: Kaum yang Melaksanakan Shalat di Masjid, Berapa Rakaat Mereka Melaksanakan Shalat Tersebut?)

Diriwayatkan pula dari Ibnu Idris, dari Laits, dari Al Hakam, dari Hanasy, dia berkata: Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya sekelompok dari sekian banyak orang-orang yang lemah tidak mampu keluar menuju tanah lapang." Maka Ali pun memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang itu sebanyak empat rakaat: Dua rakaat untuk shalat Id, dan dua rakaat untuk (menggantikan) keluarnya mereka menuju tanah lapang."

Diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Qais –saya kira, dia berasal dari Kabilah Hudzail, bahwa Ali memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang yang lemah pada hari raya sebanyak empat rakaat, seperti shalat tengah hari (Zhuhur).

Diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman, dari Hasan, dari Ibnu Abi Laila, bahwa Ali memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang di masjid Kufah sebanyak dua rakaat. Dia (Hasan) berkata, "Ibnu Abi Laila juga mengatakan, 'Pria itu shalat dua rakaat'. Seorang pria berkata kepada Ibnu Abi Laila, 'Pria itu shalat tanpa khutbah?' Ibnu Abi Laila menjawab, 'Ya, benar'."

[155] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/89, pembahasan: Shalat Dua Hari Raya, bab: Kaum yang Melaksanakan Shalat di Masjid, Berapa Rakaat Mereka Melaksanakan Shalat Tersebut?)

Diriwayatkan pula dari Ibnu Idris, dari Laits, dari Al Hakam, dari Hanasy, dia berkata: Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya sekelompok dari sekian banyak orang-orang yang lemah tidak mampu keluar menuju tanah lapang." Maka Ali

3312. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Al Hakam, dari Hanasy bin Al Mu'tamar, bahwa Ali berkata, "Shalatlah kalian pada Hari Raya di masjid sebanyak empat rakaat: dua rakaat untuk sunah, dan dua rakaat lagi untuk (menggantikan pergi) keluar (masjid)."[156]

---

pun memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang itu sebanyak empat rakaat: Dua rakaat untuk shalat Id, dan dua rakaat untuk (menggantikan) keluarnya mereka menuju tanah lapang."

Diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Qais –saya kira, dia berasal dari Kabilah Hudzail, bahwa Ali memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang yang lemah pada hari raya sebanyak empat rakaat, seperti shalat tengah hari (Zhuhur).

Diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman, dari Hasan, dari Ibnu Abi Laila, bahwa Ali memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang di masjid Kufah sebanyak dua rakaat.

Dia (Hasan) berkata, "Ibnu Abi Laila juga mengatakan, 'Pria itu shalat dua rakaat'. Seorang pria berkata kepada Ibnu Abi Laila, 'Pria itu shalat tanpa khutbah?' Ibnu Abi Laila menjawab, 'Ya, benar'."

[156] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/89, pembahasan: Shalat Dua Hari Raya, bab: Kaum yang Melaksanakan Shalat di Masjid, Berapa Rakaat Mereka Melaksanakan Shalat Tersebut?"

Diriwayatkan pula dari Ibnu Idris, dari Laits, dari Al Hakam, dari Hanasy, dia berkata: Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya sekelompok dari sekian banyak orang-orang yang lemah tidak mampu keluar menuju tanah lapang." Maka Ali pun memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang itu sebanyak empat rakaat: Dua rakaat untuk shalat Id, dan dua rakaat untuk (menggantikan) keluarnya mereka menuju tanah lapang."

Diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Qais –saya kira, dia berasal dari Kabilah Hudzail, bahwa Ali memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang yang lemah pada hari raya sebanyak empat rakaat, seperti shalat tengah hari (Zhuhur).

Diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman, dari Hasan, dari Ibnu Abi Laila, bahwa Ali memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang di masjid Kufah sebanyak dua rakaat. Dia (Hasan) berkata, "Ibnu Abi Laila juga mengatakan, 'Pria itu shalat dua rakaat'. Seorang pria berkata kepada Ibnu Abi Laila, 'Pria itu shalat tanpa khutbah?' Ibnu Abi Laila menjawab, 'Ya, benar'."

3313. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, bahwa Ali memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang yang lemah pada Hari Raya di masjid sebanyak dua rakaat.[157]

Dua hadits ini merupakan dua hadits yang saling bertentangan. Baik kami maupun mereka, tidak mengatakan salah satu dari keduanya.

Mereka mengatakan, shalat bersama imam maupun tidak berjamaah, tetap seperti adanya. Jika suatu kaum melaksanakan shalat (Id) secara berjamaah di suatu tempat, maka (shalat yang dilakukan sendirian) itu bukanlah shalat Id, dan tidak ada qadha untuknya. Ia (Shalat Id yang dilakukan secara sendiri) seperti shalat sunnah yang dikerjakan seseorang secara sukarela secara berjamaah.

---

[157] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/89, pembahasan: Shalat Dua Hari Raya, bab: Kaum yang Melaksanakan Shalat di Masjid, Berapa Rakaat Mereka Melaksanakan Shalat Tersebut?)

Diriwayatkan pula dari Ibnu Idris, dari Laits, dari Al Hakam, dari Hanasy, dia berkata: Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya sekelompok dari sekian banyak orang-orang yang lemah tidak mampu keluar menuju tanah lapang." Maka Ali pun memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang itu sebanyak empat rakaat: Dua rakaat untuk shalat Id, dan dua rakaat untuk (menggantikan) keluarnya mereka menuju tanah lapang."

Diriwayatkan dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Qais –saya kira, dia berasal dari Kabilah Hudzail, bahwa Ali memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang yang lemah pada hari raya sebanyak empat rakaat, seperti shalat tengah hari (Zhuhur).

Diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman, dari Hasan, dari Ibnu Abi Laila, bahwa Ali memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat orang-orang di masjid Kufah sebanyak dua rakaat. Dia (Hasan) berkata, "Ibnu Abi Laila juga mengatakan, 'Pria itu shalat dua rakaat'. Seorang pria berkata kepada Ibnu Abi Laila, 'Pria itu shalat tanpa khutbah?' Ibnu Abi Laila menjawab, 'Ya, benar'."

Sedangkan kami mengatakan bahwa apabila seseorang melaksanakannya, maka dia dapat melaksanakannya, membaca dan melakukan seperti yang dilakukan imam. Ia bertakbir pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali sebelum membaca surah, dan pada rakaat kedua sebanyak lima kali sebelum membaca surah.

3314. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ali, pada tentang Shalat Idul Fitri itu sebelas kali takbir, sedangkan pada shalat Idul Adha lima kali takbir, namun mereka tak mengambil atsar ini.[158]

5. Bab: Shalat Witir, Doa Qunut dan (Shalat Karena Munculnya) Tanda Kekuasaan Allah

3315. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Abdurrahim, dari Zadzan, bahwa Ali melakukan shalat witir

---

[158] Lih. *Mushanaf Ibnu Abi Syaibah* (II/78-79, pembahasan: Shalat Dua Hari Raya, bab: Takbir Shalat Dua Hari Raya dan Perbedaan Pendapat Mereka Mengenai Hal Itu), dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa ia bertakbir pada shalat Idul Fitri sebelas kali: enam pada rakaat pertama dan lima pada rakaat kedua, dia memulai bacaannya dari awal pada kedua rakaat itu; dan lima pada shalat Idul Adha: Tiga pada rakaat pertama, dan dua pada rakaat kedua, dia memulai bacaannya dari awal pada kedua rakaat itu.

sebanyak tiga rakaat. Pada setiap rakaat, dia membaca sembilan surah dari surah-surah Al Mufashshal.[159]

Namun mereka mengatakan bahwa (pada rakaat pertama) dia membaca *Sabbihisma rabbikal a'laa* (surah Al A'laa), pada rakaat kedua membaca *qul yaa ayyuhal kaafiruun* (surah Al Kaafiruun), dan pada rakaat ketiga membaca Fatihatul Kitab dan *qul huwallaahu ahad* (surah Al Ikhlaas).

Sedangkan kami mengatakan bahwa dia membaca *qul huwallaahu ahad* (Surah Al Ikhlaas), dan *qul a'uudzu birraabil falaq* (surah Al Falaq), serta *qul a'uudzu biraabinnaas* (surah An-Naas). Ia memisah antara yang dua rakaat dan yang satu rakaat dengan salam.

3316. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa Ali membaca doa qunut pada shalat witir setelah ruku, namun mereka tidak mengambil riwayat ini. Mereka mengatakan, dia membaca doa qunut sebelum ruku. Jika dia tidak membaca doa qunut sebelum ruku, maka dia tidak

---

[159] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/199, pembahasan: Shalat sunnah, (128) tentang shalat witir apa yang dibaca di dalamnya, dari Husyaim, dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Abdul Malik bin Umair, dia berkata, "Ibnu Mas'ud melakukan shalat witir dengan tiga rakaat. Dia membaca pada masing-masing rakaat tiga surah dari akhir surah-surah al mufashshal, yang disususn oleh Abdullah."

Diriwayatkan pula dari Husyaim dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Abu Abdurrahman, dari Zadzan, bahwa Ali juga melakukan demikian.

membaca doa qunut setelah ruku. Dan atas hal itu, dia melakukan dua sujud sahwi.[160]

3317. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Atha, dari Atha bin Abdurrahman, bahwa Ali melakukan qunut pada shalat Shubuh sebelum ruku.[161]

3318. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hushain, dari Ibnu Ma'qil, bahwa Ali melakukan qunut pada shalat Shubuh. [162]

---

[160] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/201, pembahasan: Shalat Sunah, bab: Qunut Sebelum Atau Setelah Ruku), dari Husyaim dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan juga dari Syarik, dari Atha bin As-Sa`ib, dari ayahnya, bahwa Ali .... Lalu dia menyebutkan atsar seperti atsar di atas.

[161] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (III/113, pembahasan: Shalat, bab: Qunut), dari Ja'far, dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abdullah bin Habib, bahwa Ali membaca qunut pada shalat shubuh sebelum ruku. (no. 4974).

Diriwayatkan pula dari Ats-Tsauri, dari Abdul A'la, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa Ali bertakbir ketika melakukan qunut pada shalat Shubuh, kemudian bertakbir ketika ruku. (no. 4960).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/213, pembahasan: Shalat Sunah, bab: Bacaan Doa Qunut dalam Shalat Shubuh), dari Husyaim, dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Abdurrahman dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Fudhail, dari Hajjaj, dari Ayyasy Al Amiri, dari Ibnu Mughaffal, bahwa Umar, Ali dan Abu Musa membaca doa qunut pada shalat Shubuh sebelum ruku

[162] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (III/113, pembahasan: Shalat, bab: Qunut), dari Ja'far, dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abdullah bin Habib, bahwa Ali membaca qunut pada shalat Shubuh sebelum ruku. (no. 4974).

Diriwayatkan pula dari Ats-Tsauri, dari Abdul A'la, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwa Ali bertakbir ketika melakukan qunut pada shalat Shubuh, kemudian bertakbir ketika ruku. (no. 4960.)

Namun mereka tidak berpendapat ada qunut pada shalat Shubuh.

Adapun kami, kami berpendapat ada doa qunut pada shalat Shubuh, berdasarkan Sunnah yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melakukan qunut pada shalat Shubuh.

3319. Hal tersebut dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ melakukan doa qunut pada shalat Shubuh, kemudian berdoa: "Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, dan Iyasy bin Rabi'ah ..." Perawi kemudian menyebutkan lanjutan hadits tersebut.[163]

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/213, pembahasan: Shalat Sunah, bab: Bacaan Doa Qunut pada Shalat Shubuh), dari Husyaim, dari Atha bin As-Sa`ib, dari Abu Abdurrahman dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Fudhail, dari Hajjaj, dari Ayyasy Al Amiri, dari Ibnu Mughaffal, bahwa Umar, Ali dan Abu Musa membaca doa qunut pada shalat Shubuh sebelum ruku.

[163] HR. Al Bukhari (I/317, pembahasan: Shalat Istisqa, bab: Doa Nabi ﷺ, "*Dan timpakanlah bencana itu kepada mereka selama bertahun-tahun seperti yang menimpa Yusuf.*"

Diriwayatkan dari Qutaibah, dari Mughirah bin Abdurrahman, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ apabila mengangkat kepalanya dari ruku terakhir, beliau berdoa ...." Kemudian dia menyebutkan hadits seperti hadits di atas. Dia menambahkan: "Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah, kuatkanlah hukuman-Mu atas kabilah Mudhar. Ya Allah, timpakanlah itu selama bertahun-tahun sebagaimana musibah bertahun-tahun yang menimpa Yusuf." Nabi ﷺ juga bersabda, "*Kabilah Ghifar, semoga Allah mengampuninya. Kabilah Aslam, semoga Allah menyelamatkannya.*"

Ibnu Abi Az-Zinad menuturkan dari ayahnya, "Semua ini tertera dalam *Ash-Shahih.*" (no. 1006).

HR. Muslim (I/466-467, no. 294/675, pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Anjuran Melakukan Qunut pada Semua Shalat Ketika Kaum Muslimin Tertimpa Bencana), dari jalur Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa keduanya

Kami katakan, siapa saja yang melakukan shalat witir pada awal malam, maka hendaknya dia melakukannya dua rakaat dua rakaat, hingga shubuh.

3320. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abu Harun Al Ghanawi, dari Hiththan bin Abdillah, dia berkata, "Ali berkata, 'Shalat witir itu ada tiga jenis: (1) Siapa saja yang hendak melakukan shalat witir pada awal malam, maka silakan dia melakukannya. Lalu, jika dia terjaga dari tidurnya dan hendak melaksanakan shalat dua rakaat, maka dia menggenapkan yang ganjil tersebut dengan melakukan satu rakaat lagi, hingga Shubuh. Setelah itu, barulah dia melakukan witir. (2) Jika dia menghendaki, maka dia shalat dua

---

mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ ketika selesai dari bacaan, takbir dan mengangkat kepalanya dari ruku pada shalat Shubuh, beliau mengucapkan: *Sami'allaahu liman hamidah* (Allah Maha mendengar orang yang memuji-Nya). Setelah itu, beliau berdoa sambil berdiri:

'Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah, kuatkanlah hukuman-Mu atas kabilah Mudhar. Dan timpakanlah itu kepada mereka selama bertahun seperti musibah yang menimpa Yusuf selama bertahun-tahun. Ya Allah, laknatlah kabilah Lihyan, Ri'l, Dzakwan dan Ushayyah, yang telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya'."

Kemudian, kami menerima riwayat bahwa beliau meninggalkan doa tersebut setelah turun ayat:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

"*Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 128)

rakaat dua rakaat, hingga pagi. (3) Namun jika dia menghendaki, maka dia melakukan witir pada penghujung malam'."[164]

Namun mereka mengangap makruh bila seseorang membatalkan witirnya. Mereka juga mengatakan, "Jika seseorang melakukan shalat witir, maka dia melakukannya dua rakaat dua rakaat."

3321. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ashim, dari Abu Abdurrahman, bahwa Ali keluar ketika muadzdzin mengumandangkan kalimat-kalimat *tatswib*, kemudian Ali bertanya, "Dimana orang yang bertanya tentang shalat witir? Sebaik-baik waktu witir adalah sekarang ini." Setelah itu, Ali membaca firman Allah, '*Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing*'." (Qs. At-Takwiir [81]: 1718)[165]

---

164 Lih. *Mushannaf Ibnu Abdurrazzaq* (III/30, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Melakukan Witir, kemudian dia terjaga dari tidurnya dan hendak melakukan shalat malam lagi, dari Ibnu At-Taimi, dari ayahnya, dari Ibnu Harun, dari Hathan Ar-Raqasyi dari Ali, dia berkata, "Jika engkau ingin, apabila engkau telah melakukan shalat witir, maka berdirilah, lalu genapkanlah shalat witir tersebut dengan melakukan satu rakaat lagi. Setelah itu, lakukanlah shalat witir lagi. Jika engkau ingin, shalatlah dua rakaat setelah witir. Dan jika engkau ingin, engkau akhirkan shalat witir sampai engkau melakukannya pada akhir malam." (no. 4684)

165 Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (III/18, pembahasan: Shalat, bab: Kapan Waktu Dianjurkan Melakukan Witir, dari Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Ibnu Abi An-Nujud, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, "Ali keluar saat Ibnu At-Tayyah mengumandangkan kalimat *tatswib*. Ali kemudian membaca firman Allah:

وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝١٧ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨

"*Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi Shubuh apabila fajarnya mulai menyingsing.*" (Qs. At-Takwiir [81]: 17-18)

Namun mereka tidak mengambil perkataan Ali ini. Mereka mengatakan, "Ini bukanlah waktu witir."

3322. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abbad mengabarkan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Qazz'ah, dari Ali, bahwa dia shalat ketika gempa sebanyak enam ruku dengan empat sujud, (atau) lima ruku dengan dua sujud dalam satu rakaat, dan satu ruku dengan dua sujud dalam satu rakaat.[166]

Namun kami tidak mengatakan atsar tersebut. Kami katakan, seseorang tidak shalat sedikit pun karena munculnya tanda kebesaran Allah, kecuali pada gerhana matahari dan gerhana bulan. Seandainya hal ini ditetapkan di dalam hadits yang ada pada kami, niscaya kami akan mengatakannya, dan mereka pun pasti menetapkannya. Mereka juga tidak mengambil atsar tersebut. Mereka mengatakan, seseorang shalat dua rakaat pada saat gempa, pada setiap rakaat hanya ada satu ruku.

Dia berkata, "Sebaik-baik waktu witir adalah sekarang. Dimanakah mereka yang bertanya tentang shalat witir." (no. 4630).

Diriwayatkan dari Al Hasan bin Imarah, dari Abu Ishaq, dari Abd Khair, dia berkata, "Ali keluar menghampiri kami ketika fajar menyingsing. Ia membaca firman Allah:

وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ ۞ وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞

"*Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi Shubuh apabila fajarnya mulai menyingsing.*" (Qs. At-Takwiir [81]: 17-18)

Lalu, dia berkata, "Sebaik-baik waktu witir adalah sekarang. Dimanakah mereka yang bertanya tentang shalat witir." (no. 4631).

166 Saya belum pernah menemukan atsar tersebut.

3323. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, bahwa Ali melaksanakan shalat gerhana matahari sebanyak lima ruku dengan empat sujud.[167]

Namun baik kami maupun mereka tidak berpegang pada atsar ini.

Adapun kami, kami mengatakan apa yang kami riwayatkan dari Rasulullah ﷺ: Empat ruku dan empat sujud.

3324. Hal tersebut dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Yahya, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat gerhana matahari sebanyak dua kali ruku dan dua kali sujud, pada setiap rakaat terdapat dua ruku.[168]

---

[167] Saya belum pernah menemukan atsar tersebut. Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ali riwayat yang berbeda dengan riwayat tersebut.

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (III/103, pembahasan: Shalat, bab: Tanda-tanda kekuasaan Allah), dari Ats-Tsauri, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Al Hakam, dari Hanasy, dari Ali, bahwa dia mengimami orang-orang di masjid untuk melakukan shalat gerhana matahari. Hanasy berkata, "Ia mempersiapkan bacaan, kemudian berdiri, kemudian membaca bacaan, kemudian ruku, kemudian berdiri dan berdoa, kemudian ruku empat kali dalam satu sujud, ia berdoa setiap kali selesai melakukan ruku tersebut, kemudian melakukan aktivitas yang sama dengan itu pada rakaat kedua." (no. 4936).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/354, pembahasan: Shalat Tathawu', bab: Shalat Gerhana Matahari Itu Berapa Rakaat?) dari Husyaim, dari Yunus, dari Al Hasan, bahwa Ali shalat gerhana sebanyak sepuluh rakaat dengan empat sujud.

Dapat dicermati bahwa sanad Ibnu Abi Syaibah sama dengan sanad Asy-Syafi'i.

[168] Atsar tersebut diriwayatkan secara lengkap oleh Asy-Syafi'i pada pembahasan: Shalat Gerhana Matahari, no. 556, 559 dan 560.

3325. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dengan redaksi seperti di atas.[169]

3326. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, dengan redaksi senada di atas.[170]

Sementara mereka mengatakan, orang yang melakukan shalat gerhana itu melakukan shalat dua rakaat sebagaimana melakukan shalat lainnya. Dia tidak perlu melakukan dua kali ruku pada setiap rakaat. Dengan demikian, mereka telah menyalahi Sunnah Rasulullah ﷺ, dan menyalahi apa yang mereka riwayatkan dari Ali.

6. Bab: Shalat Jenazah

3327. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi,

---

[169] Atsar tersebut diriwayatkan secara lengkap oleh Asy-Syafi'i pada pembahasan: Shalat Gerhana Matahari, no. 556, 559 dan 560.

[170] Atsar tersebut diriwayatkan secara lengkap oleh Asy-Syafi'i pada pembahasan: Shalat Gerhana Matahari, no. 556, 559 dan 560.

dari Abdullah bin Ma'qil, dia berkata, "Ali menyalatkan jenazah Sahl bin Hunaif, dan dia bertakbir sebanyak enam kali."[171]

3328. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibnu Abi Az-Zinad, dari Abdillah bin Ma'qil, bahwa Ali bertakbir untuk jenazah Sahl bin Hunaif sebanyak lima kali. Setelah itu, dia berpaling kepada kami dan berkata, "Sahl adalah veteran perang Badar."[172]

---

[171] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (III/480, pembahasan: Jenazah, bab: Takbir dalam Shalat Jenazah), dari Ibnu Uyainah, dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdullah bin Ma'qil, dia berkata, "Ali menshalatkan jenazah Sahl bin Hunaif, dan ia bertakbir sebanyak enam kali." (no. 6399).

Diriwayatkan juga dari Ibnu Uyainah dari Ismail dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Abdullah bin Ma'qil menceritakan kepadaku, bahwa Ali menshalatkan jenazah Sahl bin Hunaif, dan dia melakukan lima kali takbir di dalamnya. Setelah itu, dia menoleh kepada kami dan berkata, "Sahl adalah veteran perang Badar." (no. 6403 dalam tersebut.

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (II/188, pembahasan: Jenazah, bab: Orang yang Bertakbir Dalam Shalat Jenazah Sebanyak Tujuh dan Sembilan Kali), dari Husyaim, dari Hushain, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali menshalatkan jenazah Sahl bin Hunaif, lalu ia melakukan enam kali takbir di dalamnya.

Diriwayatkan dari Waki', dari Syu'bah, dari Ibnu Al Ashbahani, dari Abdullah bin Ma'qil, dari Ali, bahwa ia bertakbir untuk jenazah Sahl bin Hunaif sebanyak enam kali.

Diriwayatkan dari Waki, dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Ma'qil, bahwa Ali bertakbir untuk jenazah Sahl bin Hunaif sebanyak enam kali.

[172] Saya belum pernah menemukan atsar tersebut. Namun demikian, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad ini, bahwa Ali bertakbir untuk jenazah Sahl bin Hunaif sebanyak enam kali. Setelah itu, Ali melirik ke arah mereka dan berkata, "Sahl adalah veteran perang Badar." (Lih. *Al Mushannaf* III/185, pembahasan: Jenazah, bab: Apa yang Mereka Katakan Mengenai Takbir Dalam Shalat Jenazah, Orang yang Bertakbir Empat Kali).

Sementara Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Ali bertakbir dalam shalat jenazah sebanyak lima kali. (Lih. *Al Mushannaf* III/481, pembahasan: Jenazah, bab: Takbir atas Jenazah, no. 6400).

Hadits ini bertentangan dengan hadits sebelumnya. Namun demikian, baik terhadap hadits ini maupun terhadap hadits sebelumnya, kami atau pun mereka, tidak melakukan takbir dengan jumlah yang disebutkan. Karena takbir dalam shalat jenazah, baik menurut maupun mereka, adalah sebanyak empat kali. Inilah jumlah yang ditetapkan dari Rasulullah ﷺ.

3329. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Umair bin Sa'id, bahwa Ali bertakbir untuk jenazah Ibnu Mukfif sebanyak empat kali.[173]

Hadits ini berseberangan dengan dua hadits sebelumnya.

3330. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Qarazhah, bahwa Ali memerintahkannya untuk melakukan shalat di atas kuburan Sahl bin Hunaif.[174]

---

[173] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (III/480, pembahasan yang telah disebutkan), dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Umair bin Sa'id, dia berkata, "Ali bertakbir untuk jenazah Yazid bin Al Mukfif An-Nakha'i sebanyak empat kali."

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (III/183, pembahasan yang telah disebutkan, dari Hafsh, dari Hajjaj, dari Umair, dengan redaksi senada.

Diriwayatkan dari Abbad bin Al Awwam, dari Hajjaj, dari Umair, dari Ali, dengan redaksi yang senada.

[174] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (III/239, pembahasan: Jenazah, bab: Jenazah yang Dishalatkan Setelah Dimakamkan), dari Husyaim, dari Asy'Ats, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Qurazhah bin Ka'b datang bersama sekelompok orang Mesir, dan saat itu Ali sudah menshalatkan jenazah Ibnu Hunaif. Bahkan jenazah Ibnu Hunaif

Namun mereka tidak mengambil maupun berpegang pada atsar ini. Mereka mengatakan, "Tidak boleh shalat di atas kuburan. Adapun kami, kami mengambil atsar ini, karena sesuai dengan:

٣٣٣١- رَوَيْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ.

3331. Yang diriwayatkan kepada kami dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau shalat di atas kuburan.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahl, bahwa Nabi ﷺ shalat di atas kuburan seorang wanita.[175]

---

sudah dimakamkan. Maka Ali pun memerintahkan Qurazhah bersama para sahabatnya untuk shalat di atas kuburan, maka Qurazhah pun melakukan perintah tersebut."

[175] Telah dijelaskan pada no. 670 dan 680. Dikeluarkan pada no. pertama dalam pembahasan: Jenazaah, bab: Shalat Jenazah dan Takbir di dalamnya.

٣٣٣٢- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ.

3332. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Hakim, dari Kharijah bin Zaid, dari pamannya, yaitu Yazid bin Tsabit —dan dia lebih tua daripada Zaid bin Tsabit— Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ shalat di atas kuburan.[176]

---

[176] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (III/518, pembahasan: Jenazah, bab: Shalat Atas Jenazah yang Telah Dimakamkan), dari Ats-Tsauri, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Asy-Sya`bi, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ menshalatkan jenazah yang telah dimakamkan. (no. 6540).

HR. Al Bukhari (I/411, pembahasan: Jenazah, bab: Penguburan Pada Malam Hari), dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Jarir, dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya`bi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi ﷺ menshalatkan jenazah seorang pria yang dimakamkan semalam. Beliau berdiri bersama para sahabatnya, dan beliau bertanya tentang orang yang meninggal itu, "Siapa orang ini?" Lalu mereka menjawab, "Fulan. Ia dimakamkan semalam." Lalu mereka pun menshalatkannya. (no. 1340).

HR. Muslim (II/856, pembahasan: Jenazah, bab: Menshalatkan Jenazah Orang Lain), dari jalur Abdullah bin Idris, dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang senada. (68/954).

7. Bab: Sujud Al Qur`an atau Sujud Tilawah

3333. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Ashim, dari Zirr, dari Ali, ia berkata, *"Azaim as-sujud* (surah-surah yang mengandung ayat yang menekankan untuk sujud saat membacanya) adalah: surah As-Sajdah, surah Al Mu`min, surah An-Najm dan surah Al Alaq."[177]

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (III/239, pembahasan: Jenazah, bab: Jenazah yang Dishalatkan Setelah Dimakamkan), dari Husyaim, dari Utsman bin Hakim, dari Kharijah bin Zaid, dari pamannya yaitu Yazid bin Tsabit yang lebih tua daripada Zaid bin Tsabit, dia (Yazid) berkata,

"Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ, dan ketika kami sampai di Baqi, tiba-tiba beliau menemukan makam baru. Beliau kemudian bertanya tentang makam itu, lalu mereka menjawab, "Itu adalah makam fulanah," dan beliau mengenalinya. Beliau lantas mendatangi makam tersebut, membariskan kami di belakang beliau, lalu beliau pun bertakbir untuknya empat kali.

[177] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/336, pembahasan: Shalat, bab: Berapa ayat sajdah terdapat di dalam Al Qur`an), dari Ma'mar dan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali. Ats-Tsauri juga menyebutkan dari Ashim, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ali, ia berkata, "*Al 'Azaim* ada empat ..." lalu menyebutkan serupa itu.

Abdurrazzaq berkata, "Aku pun bersujud di semua *azaim.*"

Yang dimaksud dengan الْعَزَائِمُ (*al azaim*) adalah: عَزَمَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا "Sangat menekankan/menganjurkan kepadamu untuk bersujud padanya".

Abu Bakar –yakni Abdurrazzaq–, "Dan aku bersujud padanya, dan juga di semua sujud apabila aku sendirian."

Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al Ma'rifah* (2/150), "Diriwayatkan oleh Muslim bin Ibrahim dan jamaah dari Syu'bah, dari Ashim, dari Zirr, dari Abdullah bin Mas'ud."

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/470, pembahasan: Shalat, bab: Semua sujud Al Qur`an dan perbedaan mereka dalam hal itu), dari Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, dari Ali, ia berkata, "*Azaim as-sujud*; sujud Al Qur`an ..." serupa itu.

Sedangkan kami tidak berpendapat demikian, dan tidak juga mereka. Kami katakan: Di dalam Al Qur`an terdapat banyak sujud seperti ini.

3334. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Abu Abdullah Al Ju'fi, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, ia berkata, "Di dalam (surah) Al Hajj terdapat dua ayat sajdah."[178]

Demikian juga pendapat kami, dan ini juga pendapat umum sebelum kami. Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa mereka mengingkari sajdah yang akhir di

---

[178] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/463, pembahasan: Shalat –Orang yang mengatakan bahwa di dalam surah Al Hajj ada dua ayat sajdah, dan ia bersujud dua kali padanya–), dari Husyaim, dengan sanad ini.

Dari Husyaim, dari Manshur, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, dari Umar, bahwa ia bersujud dua kali padanya (pada surah ini), kemudian ia berkata, "Sesungguhnya surah ini diutamakan atas surah-surah lainnya dengan dua ayat sajdah."

Dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Sa'id bin Ibrahim, dari Tsa'labah bin Abdullah bin Al Ashghar, bahwa ia shalat bersama Umar bin Khaththab, lalu ia membaca surah Al Hajj, lalu ia sujud dua kali di dalamnya.

Dari Hafsh, dari Ashim, dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Di dalam surah Al Hajj terdapat dua ayat sajdah."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/341-342, pembahasan: Shalat, bab: Berapa ayat sajdah di dalam Al Qur`an), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', bahwa Umar dan Ibnu Umar sujud dua kali di dalam surah Al Hajj. Ia berkata, "Dan Ibnu Umar berkata, "Apabila aku bersujud satu kali di dalamnya, maka sujud yang terakhir lebih aku sukai." Ia berkata, "Ibnu Umar berkata, 'Sesungguhnya surah ini diutamakan dengan dua sujud'." (no. 5890).

Dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar sujud dua kali di dalam surah Al Hajj." (no. 5891).

Dari Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Surah Al Hajj diutamakan dengan dua sujud." (no. 5894).

dalam (surah) Al Hajj. Sedangkan hadits dari Ali ﷺ ini, mereka menyelisihinya.

3335. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Muhammad bin Qais, dari Abu Musa, bahwa dibawakan kepada Ali seorang yang kurang fisiknya, lalu ia menyungkur sujud.[179]

Kami mengatakan, tidak apa-apa bersujud syukur, dan kami menganjurkannya.

3336. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersujud itu (sujud syukur), juga (diriwayatkan) dari Abu Bakar dan Umar.[180]

---

[179] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/367, pembahasan: Shalat Tathawwu' dan Imamah, bab: Sujud Syukur), dari Waki', dari Sufyan, dengan sanad ini.

Diriwayatkan pula dari Syarik, dari Muhammad bin Qais, dengan sanad ini.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/358, pembahasan: Shalat, bab: Sujud Syukurnya Seseorang), dari Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Qais, dari Abu Musa Al Hamdzani, ia berkata, "Aku bersama Ali saat perang Nahrawan, lalu ia berkata, 'Carilah orang yang (ujung tangannya seperti) tetek'. Maka mereka pun mencarinya, namun mereka tidak menemukannya, maka Ali pun bercucur keringat dan berkata, 'Demi Allah, aku tidak berdusta dan aku tidak didustai'. Mereka mencarinya lagi. Lalu kami menemukannya di saluran atau got di bawah para korban, lalu dibawakan kepada Ali, maka ia pun langsung menyungkur sujud."

Ini telah dikatakan oleh As-Siraj Al Balqiyani di dalam perkataannya mengenai *atsar* ini, "Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami," "Demikian yang dicantumkan di dalam *Al Umm*, padahal Asy-Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Mahdi." *Wallahu a'lam.*

[180] HR. Abu Daud (3/247, pembahasan: Jihad, bab: Sujud Syukur), dari Makhlad bin Khalid, dari Abu Ashim, dari Abu Bakrah Bakkar bin Abdul Aziz, dari Abdul Aziz, dari Abu Bakrah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau itu apabila datang suatu perkara yang menggembirakan, atau merasa senang karenanya, maka beliau menyungkur sujud, bersyukur kepada Allah.

Sementara mereka mengingkarinya dan memakruhkannya. Adapun kami mengatakan, tidak apa-apa bersujud untuk Allah ﷻ dalam bersyukur.

8. Bab: Puasa

3337. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Ubaid

---

HR. At-Tirmidzi (3/234-235, terbitan Basysyar, pembahasan: Perjalanan Jihad, bab: Riwayat-Riwayat tentang Sujud Syukur), dari Muhammad Ibnu Al Mutsanna, dari Abu Ashim, dari Bakkar bin Abdul Aziz bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dari Abu Bakrah, bahwa Nabi ﷺ itu, apabila datang suatu perkara lalu beliau gembira karenanya, maka beliau menyungkur sujud kepada Allah.

At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits *hasan ghabir*, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini, dari hadits Bakkar bin Abdul Aziz."

Bakkar adalah seorang yang mendekatkan hadits.

Saya katakan: Sebagian kritikus menilainya *dha'if*, tapi hadits ini mempunyai *syahid-syahid* yang menguatkannya.

Karena itu dishahihkan oleh Al Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Lih. *Al Mustadrak* (4/291) dan *syahid*-nya di dalam *Irwa' Al Ghalil* (2/227-228).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/358, pembahasan: Shalat, bab: Sujud Syukurnya Seseorang, no. 5963), dari Ats-Tsauri, dari Abu Salamah, dari Abu Aun, ia berkata, "Abu Bakar bersujud ketika datang kepadanya berita penaklukan Yamamah."

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/367, pembahasan: Shalat Tathawwu', bab: Sujud Syukur), dari Mis'ar, dari Abu Aun Ats-Tsaqafi, dari Yahya bin Al Jazzar, bahwa Nabi ﷺ melewati seorang lelaki yang menderita penyakit kronis, lalu beliau serta Abu Bakar dan Umar bersujud.

Dari Mis'ar, dari Abu Aun Ats-Tsaqafi, dari Muhammad bin Abdullah, dari seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya, bahwa ketika Abu Bakar menaklukkan Yamamah, ia bersujud.

Dari Hafsh bin Ghiyats, dari Musa bin 'Ubaidah, dari Zaid bin Aslam, bahwa datang kepada Umar berita penaklukkan yang sebelum Yamamah, maka ia pun bersujud.

bin Amr, bahwa Ali ditanya mengenai ciuman bagi yang sedang berpuasa, ia pun berkata, "Tidak memaksudkan kepada bau mulutnya."[181]

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak juga mereka. Kami katakan: Tidak apa-apa mencium bagi yang sedang berpuasa.

3338. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari yang lainnya, dari Ismail, dari Abu As-Safar, dari Ali, bahwa ia shalat Subuh, kemudian berkata, "Ini adalah saat jelasnya perbedaan antara benang putih dari benang hitam."[182]

Adapun kami tidak berpendapat dengan, dan juga mereka, dan tidak seorang pun dari yang kami ketahui, yang berpendapat dengan ini. Karena sahur itu hanyalah sebelum terbitnya fajar, maka apabila fajar telah terbit maka telah diharamkan makanan dan minuman atas orang yang berpuasa.

---

[181] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/476, pembahasan: Puasa, bab: Orang yang Memakruhkan Ciuman bagi yang Sedang Berpuasa dan Tidak Memberi *Rukhshah* Padanya), dari Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Ubaid bin Amr, ia berkata, "Seorang lelaki berkata kepada Ali, 'Bolehkan seorang lelaki yang sedang berpuasa mencium istrinya?' Ali menjawab, Apa yang menghasratkanmu kepada bau mulut istrimu'?"

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/187, pembahasan: Puasa, bab: Ciuman bagi yang Sedang Berpuasa), dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Umar bin Sa'id, ia berkata, "Ali berkata mengenai ciuman bagi yang sedang berpuasa, Apa hasratnya kepada bau mulutnya'." (no. 8428).

[182] Saya tidak menemukannya selain pada Asy-Syafi'i.

9. Bab: Zakat dan Haji

3339. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Ibnu Abi Rafi', bahwa Ali menzakati harta mereka, sedangkan mereka adalah anak-anak yatim di dalam pengasuhannya.[183]

Kami berpedoman dengan ini, dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari Umar, Ibnu Umar dan Aisyah mengenai zakat anak-anak yatim. Sedangkan mereka menyelisihinya, yang mana mereka mengatakan, "Tidak ada zakat atas harta anak yatim."

3340. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, bahwa ia berkata, "Di dalam dua puluh lima ekor unta (zakatnya) lima ekor kambing."[184]

---

[183] Semua *takhrij*-nya telah dikemukakan pada no. 790-791, 795-799, bab: Zakat pada Harta Anak Yatim, dan Zakat Pada Harta Anak Yatim Bagian Kedua.

[184] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/5, pembahasan: Zakat, bab: Sedekah), dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, menyerupai ini di dalam hadits yang panjang, di dalamnya disebutkan, "Dan (zakat) pada dua puluh lima ekor adalan lima ekor kambing." (no. 6794).

HR. Abu Daud (2/320-321, pembahasan: Zakat, bab: Zakat Binatang Ternak), dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, dari Zuhair, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dan dari Al Harits Al A'war, dari Ali, dengan redaksi ini secara *marfu'*. (no. 1566).

Adapun kami tidak berpedoman dengan ini, tidak pula mereka, dan tidak seorang pun dari yang kami ketahui yang berpedoman dengan ini.

Yang valid menurut kami adalah dari hadits Rasulullah ﷺ, bahwa (zakat) di dalam dua puluh lima (ekor unta) adalah seekor *bintu makhadh*, apabila tidak ada *bintu makhadh*, maka seekor *ibnu labun* jantan.

3341. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abbad dan Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ibnu Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ menuliskan: "(Zakat) pada dua puluh lima ekor (unta) adalah seekor *bintu makhadh*. Apabila tidak terdapat *bintu makhadh* maka seekor *ibnu labun* jantan." Umar juga memerintahkan itu kepada para petugasnya.[185]

3342. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Kamil dan lainnya mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Tsumamah, dari Anas, ia berkata: Ayahku memberiku sebuah surat yang dituliskan oleh Abu Bakar untuknya, ia berkata, "Ini kewajiban dari Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ: (Zakat) di dalam

[185] Telah dikemukakan pada no. 761, pembahasan: Zakat, bab: Bagaimana Diwajibkannya Zakat.

dua puluh lima ekor (unta) adalah seekor *bintu makhadh*, apabila tidak terdapat *bintu makhadh* maka seekor *ibnu labun* jantan."[186]

3343. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syarik mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, ia berkata, "Apabila unta sudah lebih dari seratus dua puluh ekor, maka (zakat) setiap lima puluh ekornya adalah seekor *hiqqah*, dan setiap empat puluh ekornya adalah seekor *bintu labun*."[187]

3344. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Haitsam dan lainnya mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Ashim, dari Ali, seperti itu.[188]

Demikian juga pendapat kami, dan ini sesuai dengan As-Sunnah.

---

[186] Telah dikemukakan pada no. 758, pembahasan: Zakat, bab: Bagaimana Diwajibkannya Zakat. Tsumamah ini adalah Ibnu Abdullah bin Anas, seakan-akan yang berkata ini berkata, "Ayahku memberiku," yaitu Abdullah bin Anas. Demikianlah, sedangkan di dalam dua naskah manuskrip dicantumkan: Tsumamah bin Anas, yaitu dinisbatkan kepada kakeknya.

[187] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/6, pembahasan yang lalu, di dalam hadits yang panjang itu juga).

HR. Abu Daud pada pembahasan yang lalu, dengan sanad yang lalu juga, secara *marfu'*.

[188] *Ibid.*

٣٣٤٥- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ: فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.

3345. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abbad dan Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ menuliskan: "*Lalu apabila lebih dari seratus dua puluh ekor, maka (zakat) setiap lima puluh ekor adalah seekor hiqqah, dan setiap empat puluh ekor adalah seekor bintu labun.*"[189]

3346. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Kamil mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari

[189] Baru dikemukakan, yaitu pada (no. 3341), dan bisa dirujuk pada (no. 761, pembahasan: Zakat, bab: Bagaimana Diwajibkannya Zakat).

Tsumamah, dari Anas, dari Abu Bakar, bahwa dituliskan As-Sunnah untuknya, lalu disebutkan hal ini.[190]

Mereka tidak berpedoman dengan ini, dan mereka berkata, "Apabila lebih dari seratus dua puluh ekor maka yang awalnya kembali mengulang, yaitu pada setiap lima ekor zakatnya seekor kambing hingga mencapai seratus lima puluh ekor, kemudian pada setiap lima puluh ekor zakatnya seekor *hiqqah*." Ini pendapat yang kontradiktif, tanpa *atsar* dan tanpa *qiyas*, karena mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar. Yang valid dari Ali menurut mereka – hingga perkataan Ibrahim, dan sedikit yang membuat keliru dari Ali.

3347. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdurrahman bin Ziyad, dari Abdullah bin Al Harits, bahwa dihadiahkan burung kepada Utsman ketika ia sedang ihram, lalu orang-orang makan kecuali Ali, karena ia tidak suka itu.[191]

Kami dan mereka tidak berpendapat dengan ini.

---

[190] Telah dikemukakan pada (no. 758, pembahasan: Zakat, bab: Bagaimana Diwajibkankannya Zakat).

[191] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/395, pembahasan: Haji, bab: Orang yang Memakruhkan Binatang Halal yang Diburu untuk yang Sedang Berihram), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Al Harits, bahwa dihadiahkan burung kepada Utsman, saat itu ia sedang melaksanakan salah satu hajinya, dan ia sedang ihram, lalu ia memerintahkan kemudian burung itu dimasak, lalu dibuat bubur tsarid, kemudian dibawakan pada nampan, sementara kami sedang ihram, lalu mereka semua makan kecuali Ali.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/434, pembahasan: Manasik, bab: *Rukhshah* bagi yang Sedang Ihram untuk Memakan Hewan Buruan), dari Ma'mar dan Ibnu Uyainah, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdullah bin Al Harits, serupa itu. (no. 8347).

3348. Adapun kami, kami mengatakan dengan hadits Abu Qatadah, bahwa Nabi ﷺ menyuruh mereka untuk memakan daging buruan padahal mereka sedang ihram. Malik mengabarkan ini kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Qatadah.[192]

3349. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Sufyan

---

[192] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/350, pembahasan: Haji, bab: Apa yang Dibolehkan Bagi yang Sedang Ihram untuk Memakannya dari Binatang Buruan), dari Abu An-Nadhr *maula* Umar bin Ubaidullah At-Taimi, dari Nafi' *maula* Abu Qatadah Al Anshari, dari Abu Qatadah, bahwa ia bersama Rasulullah ﷺ, hingga ketika mereka berada di salah satu jalanan Makkah, ia ketinggalan bersama beberapa sahabatnya yang ihram, sedangkan ia sendiri tidak ihram. Lalu ia melihat seekor keledai liar, maka ia pun menunggangi kudanya, lalu ia meminta para sahabatnya untuk mengambilkan cambuknya, namun mereka menolaknya, maka ia meminta mereka mengambilkan tombaknya, namun mereka juga menolaknya, maka ia mengambilnya sendiri, kemudian mengejar keledai itu lalu membunuhnya. Lalu sebagian sahabat Rasulullah ﷺ makan darinya, dan sebagian lainnya menolak. Setelah mereka berjumpa dengan Rasulullah ﷺ, mereka menanyakan hal itu kepada beliau, beliau pun bersabda, إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ "*Sesungguhnya itu adalah makanan yang Allah berikan kepada kalian.*" (no. 76).

Diriwayatkan juga dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Qatadah, mengenai keledai liar, seperti hadits Abu An-Nadhr, hanya saja di dalam hadits Zaid bin Azlam disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ "*Apa kalian masih membawa sedikit dari dagingnya?*"

HR. Al Bukhari (2/336, pembahasan: Jihad, bab: Apa yang Dikatakan tentang Rombak), dari Malik, dari Abu An-Nadhr, dengan sanad ini. Diriwayatkan pula dari Zaid bin Aslam dengan sanad ini. (no. 2914). Ia juga meriwayatkannya demikian dalam pembahasan: Buruan, bab: Riwayat-riwayat tentang Perburuan, no. 5490-5491.

HR. Muslim (2/85-853, pembahasan: Haji, bab: Haramnya Berburu Bagi yang Sedang Ihram, no 57/1196), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dan dari Qutaibah, dari Malik, dari Abu An-Nadhr, dengan sanad ini.

Diriwayatkan pula dari Qutaibah, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dengan sanad ini. (no. 58/1196).

mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Kaisan, dari Abu Humammad, dari Abu Qatadah, serupa itu'."[193]

3350. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hasan, dari Ali ﷺ tentang orang yang mengambil telur burung unta, ia berkata, "Didenda dengan unta betina sekadar dengan itu." Dikatakan kepadanya, "Apabila ada yang tidak jadi unta darinya?" Ia berkata, "Karena di antara telur-telur itu ada yang rusak (menjadi air)."[194]

Kami tidak berpedoman dengan ini, tidak pula mereka, dan tidak seorang pun yang kami ketahui yang berpedoman dengannya. Kami katakan: Ia didenda sebesar harganya.

3351. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah

---

[193] HR. Al Bukhari (2/9, pembahasan: Denda Buruan, bab: Orang yang Sedang Ihram Tidak Boleh Membantu yang Sedang Halal dalam Membunuh Binatang Buruan, no. 1833), dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dengan sanad ini, menyerupai hadits Malik.

HR. Muslim (2/851-852, pada tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 56/1196), dari Qutaibah bin Sa'id, dari Sufyan, dengan sanad ini.

[194] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/422-425, pembahasan: Manasik, bab: Telur Burung Unta), dari Ma'mar, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Hamid bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ali memutuskan tentang telur burung unta yang diambil orang yang sedang ihram, 'Engkau lepaskan unta jantanmu kepada unta betinamu. Lalu apabila telah jelas pemijahannya, engkau sebutkan jumlah telur yang engkau ambil'. Maka aku berkata, Ini petunjuk'. 'Kemudian tidak ada tanggungan atasmu atas yang rusak'." (no. 8300).

Lih. no. 1335 dan *takhrij*-nya pada pembahasan: Haji, bab: Perbedaan Pendapat Mengenai Telur Burung Unta.

mengabarkan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Ali mengenai seseorang yang mewajibkan atas dirinya (bernadzar) berjalan kaki untuk Allah (berhaji), ia berkata, "Ia berjalan kaki. Apabila tidak mampu maka ia menunggang tunggangan dan menyembelih unta."[195] Adapun mereka mengatakan, "Ia berjalan kaki apabila mau dan mampu, tapi apabila tidak maka ia menunggang tunggangan dan berkurban kambing." Kami mengatakan, Tidak seorang pun yang boleh menuggang tunggangan apabila ia mampu berjalan kaki saat itu, dan apabila tidak mampu maka ia boleh menunggang tunggangan dan berkurban. Apabila telah sehat maka yang tadinya menunggang maka ia berjalan kaki, dan yang tadinya berjalan kaki maka ia boleh menunggang tunggangan hingga ia menunaikan sebagaimana yang ia nadzarkan.

Ar-Rabi' berkata, "Asy-Syafi'i juga telah mengatakan selain ini, ia berkata, 'Diwajibkan atasnya *kaffarah yamin* (tebusan sumpah)'."

3352. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali mengenai ayat ini, "*Dan*

---

[195] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/450, pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Orang yang Bernadzar Berjalan Kaki Kemudian Tidak Sanggup), dari Abdullah, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Ali, tentang orang yang bernadzar berjalan kaki ke Baitullah. Ia berkata, "Ia berjalan kaki, lalu apabila tidak kuat maka ia menunggang tunggangan dan menyembelih seekor unta." (no. 15869)

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/492, pembahasan: Sumpah, bab: Lelaki dan Perempuan yang Bersumpah Berjalan Kaki Namun Keduanya Tidak Sanggup), dari Abdurrahim bin Sulaiman, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Ali, "Ia harus berjalan, dan apabila mau ia boleh menunggang tunggangan dan berkurban."

sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah" (Qs. Al Baqarah [2]: 196), ia berkata, "Hendaknya seseorang berihram dari tempat tinggal keluarganya."[196]

Adapun mereka mengatakan, "Kami lebih menyukai untuk berihram dari *miqat*."

3353. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, seperti itu.[197]

Ini juga yang kami katakan, dan ini sesuai dengan As-Sunnah.

3354. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ali, "Dengan membunuh hyena adalah seekor domba."[198]

3355. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aban

---

[196] Lih. *Al Ja'diyat* (1/23-24), Syu'bah dari Amr bin Murrah, dari Ali bin Al Ja'd, dari Syubah, dengan sanad ini. (no. 64).

HR. Al Hakim *Al Mustadrak* (2/276, pembahasan: Tafsir), dari jalur Adam bin Abu Iyas, dari Syu'bah, dengan sanad ini. Dan ia berkata, " Ini hadits *shahih* berdasarkan syarat Asy-Syaikhani kendati keduanya tidak mengeluarkannya." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[197] *Ibid.*

[198] *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada no. 1242, bab: Hyena, pembahasan: Haji.

mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Simak, dari Ikrimah, bahwa Ali memutuskan denda seekor domba apabila membunuh seekor hyena.[199]

Demikian juga yang kami katakan, dan ini sesuai dengan apa yang kami sebutkan dari Umar dan dari para sahabat Rasulullah ﷺ lainnya. Sedangkan mereka mengatakan, "Ia didenda sesuai nilainya di lokasi ia mendapatkannya." Dalam hal ini mereka tidak menetapkan waktu tertentu.

10. Bab: Talak dan Nikah

3356. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, bahwa ia menemukan di dalam kitab ayahnya, dari Ali رضي الله عنه, bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali. Lalu apabila telah mentok maka *ashabah* lebih berhak.[200]

---

[199] *Ibid.*

[200] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/196-197, pembahasan: Nikah, bab: Nikah tanpa Wali), dari Qais bin Ar-Rabi', dari Ashim bin Bahdalah, dari Zirr, dari Ali, ia berkata, "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang mengizinkan." (no. 10476)

Dari Abu Syaibah, dari Abu Qais Al Audi, bahwa Ali berkata, "Apabila menikah tanpa izin wali, kemudian menggaulinya, maka keduanya tidak diceraikan, tapi apabila belum menggaulinya maka keduanya diceraikan." (no. 10477).

Dari Ma'mar, dari seorang lelaki warga Kufah, dari Ali, seperti itu. (no. 10478).

Dari Ats-Tsauri, dari Abu Qais, dari Huzail, bahwa seorang wanita dinikahkan oleh ibunya dan pamannya dari pihak ibunya, lalu Ali membolehkan pernikahannya. (no. 10479).

Demikian juga yang kami katakan, karena ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

"*Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh wali(nya) maka nikahnya bathil. Apabila mereka berselisih, maka sultan sebagai walinya orang yang tidak mempunyai wali.*"

3357. Az-Zanji mengabarkan itu kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah ﵂. Sedangkan mereka mengatakan, "Apabila sang suami sepadan dan si wanita menerima mahar standarnya, maka pernikahan itu boleh walaupun bukan wali."[201]

3358. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Simak bin Harb, dari

---

Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (7/111, pembahasan: Nikah, bab: Tidak Ada Nikah Kecuali dengan Wali), dari jalur Abu Usamah, dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari ayahnya, dari Ali, ia berkata, "Wanita mana pun yang menikah tanpa wali, maka pernikahannya bathil. Tidak ada pernikahan tanpa wali."

Al Baihaqi berkata, "Ini sanad *shahih*. Telah diriwayatkan juga dari Ali ﵁ dengan sanad-sanad lainnya, sudah cukup walaupun bersandar dengan sanad ini tanpa yang lainnya."

[201] *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada no. 2203, pembahasan: Nikah, bab: Tidak Ada Pernikahan Kecuali dengan Wali.

Hanasy, bahwa seorang lelaki menikahi seorang wanita, lalu ia berzina sebelum menggaulinya, lalu hal itu dilaporkan kepada Ali, maka ia pun menceraikan keduanya, dan mencambuk si laki-laki sebagai hadd, dan menyerahkan setengah mahar kepada si wanita.[202]

Kami tidak mengatakan ini, tidak juga mereka, dan tidak seorang pun yang kami ketahui.

3359. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari seorang lelaki, dari As-Sya'bi, dari Ali ﷺ, tentang seorang lelaki yang menikahi seorang wanita yang menderita kegilaan, atau lepra atau kusta, ia berkata, "Apabila ia belum menggaulinya, maka keduanya diceraikan, tapi apabila ia telah menggaulinya maka si wanita

---

[202] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/253, pembahasan: Nikah, bab: Riwayat-Riwayat tentang Lelaki yang Berzina Padahal Telah Menikahi Seorang Wanita Namun Belum Menggaulinya), dari Abu Al Ahwash, dari Simak bin Harb, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, ia berkata, "Seorang lelaki yang telah mengakui dirinya berzina dibawakan kepada Ali ﷺ, lalu Ali bertanya, Apakah engkau telah menikah?' Ia menjawab, 'Ya'. Ali berkata, 'Kalau begitu, engkau dirajam'. Lalu ia dibawa ke penjara, kemudian sore harinya ia dipanggil, dan ia pun menceritakan perihalnya kepada orang-orang. Lalu seorang lelaki berkata, 'Sesungguhnya ia telah menikahi seorang wanita namun belum menggaulinya'. Maka Ali pun gembira dengan itu, lalu ia memukulnya sebagai *hadd*, dan menceraikannya dari istrinya, serta memberikan setengah mahar kepada si istri." Demikian yang diriwayatkan Simak (no. 856).

Dari Abu Awanah, dari Simak bin Harb, serupa itu (no. 857).

Ini telah diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq sebagai dua riwayat pada bab ini dari jalur Ats-Tsauri dari Simak dengan sanad ini, dan dari jalur Israil dari Simak dengan sanad ini, tapi tidak menyebutkan perceraian antara keduanya. Lih. *Al Mushannaf* (7/305, pembahasan: Tuduhan, Rajam dan Ihshan, bab: Apakah Seseorang Menjadi Muhshan Padahal Ia Belum Bercampur, no. 13280-13281).

adalah istrinya, apabila mau ia boleh menceraikannya dan apabila mau ia boleh mempertahankannya."[203]

Sementara mereka mengatakan, "Wanita itu adalah istrinya, bagaimana pun ia, apabila mau ia boleh menceraikannya, dan apabila mau ia boleh mempertahankannya."

3360. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Ali ﷺ, mengenai lelaki Nashrani yang istrinya masuk Islam, ia berkata, "Lelaki itu lebih berhak terhadapnya selama ia tidak mengeluarkannya dari negeri hijrah."[204]

Kami tidak berpendapat dengan ini, tidak juga mereka, dan tidak seorang pun yang kami ketahui yang berpendapat dengan ini.

---

[203] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/245-246, pembahasan: Nikah, bab: Orang yang Menikahi Wanita Sopak Atau Gila), dari Sufyan, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Ali ﷺ berkata, 'Wanita mana pun menikah sedangkan ia menderita lepra atau kegilaan, atau sopak, atau kemaluannya tertutup, maka suaminya berhak memilih selama ia belum menggaulinya. Apabila mau ia boleh mempertahankannya, dan apabila mau ia boleh menalak. Tapi apabila ia telah mengaulinya maka si wanita berhak atas mahar karena apa yang dihalalkan dari kemaluannya." (no. 821).

[204] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/72, pembahasan: Talak, bab: Riwayat tentang Dua Nashrani yang Salah Satunya Memeluk Islam), dari Husyaim, dari Mutharrif dan Utsman Al Butti, dari Asy-Sya'bi, dari Ali ﷺ, bahwa ia berkata, "Ia (suami) lebih berhak terhadapnya selama tidak mengeluarkannya dari negeri hijrah." (no. 1978).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/175, bab: Dua Nashrani Dimana Si Wanita Memeluk Islam Sebelum Si Laki-Laki), dari Ibnu Uyainah, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali berkata, "Ia (suami) lebih berhak terhadapnya selama ia tidak mengeluarkannya dari kotanya." (no. 12661).

Juga dalam (6/84, pembahasan: Ahli kitab, bab: Dua Nashrani Dimana Si Wanita Memeluk Islam Sebelum Si Laki-Laki), dari Ibnu Uyainah, dengan sanad ini. (no. 10084).

3361. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Atha` bin As-Saib, dari Abdu Khair, dari Ali ﷺ, mengenai lelaki yang menikahi seorang wanita, kemudian lelaki itu meninggal sebelum menggaulinya dan belum menetapkan mahar, bahwa si wanita berhak atas warisan, dan ia harus menjalani iddah, namun tidak ada mahar baginya.[205]

Demikian juga yang kami katakan, kecuali apabila hadits Barwa' valid, dan telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit ﷺ, bahwa mereka menyelisihinya, dan mereka mengatakan, "Wanita itu berhak atas mahar seperti para wanita yang sepertinya."

3362. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abbad mengabarkan kepada kami dari Hammad Ibnu Salamah, dari Budail, dari Maisarah, dari Abu Al Wadhi, bahwa dua lelaki bersaudara menikahi dua wanita bersaudara, lalu masing-masing

[205] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/265-266, pembahasan: Nikah, bab: Lelaki yang Menikahi Wanita, Lalu Ia Menikah Sebelum Menetapkan Maharnya), dari Khalid bin Abdullah, dari Atha` bin As-Saib, dari Abdu Khair, dari Ali ﷺ, bahwa ia mengatakan tentang wanita yang ditinggal mati suaminya sebelum suami menetapkan maharnya, ia berkata, "Si wanita berhak atas warisan, namun tidak ada mahar untuknya." (no. 922).

Dari Khalid, dari Mutharrif, dari Al Hakam, dari Ali ﷺ, seperti itu (no. 923).

Dari Husyaim, dari Muhammad bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, bahwa ia berkata, "Ia (si wanita) berhak atas warisan, dan ia harus menjalani iddah, namun tidak ada mahar untuknya." (no. 924).

Hadits Barwa', *takhrij*-nya telah dikemukakan pada no. 2270, pembahasan: Mahar.

Riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit, serta dari Ali terdapat pada no. 2271-2273 pada bab yang sama.

dari kedua wanita itu diserahkan kepada saudara suaminya yang kemudian digaulinya, maka Ali ﷺ memutuskan bahwa masing-masing dari kedua wanita itu berhak atas mahar, dan ia menetapkan agar menuntutkannya kepada orang yang telah menipunya.[206]

Adapun mereka menyelisihinya, mereka mengatakan, "Tidak boleh menuntut mahar itu." Demikian juga yang dikatakan Asy-Syafi'i, "Tidak boleh menuntut mahar itu."

---

[206] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/103-104, pembahasan: Talak, bab: Dua Lelaki yang Menikahi Dua Wanita Bersaudara, Lalu Masing-Masing dari Kedua Lelaki Itu Bercampur dengan Istri yang Lain), dari Husyaim, dari Muhammad bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dari Ali ﷺ, mengenai dua lelaki bersaudara yang menikahi dua wanita bersaudara, lalu dimasukkan kepada masing-masing dari dua lelaki itu istri saudaranya, ia berkata, "Keduanya dipisahkan (diceraikan), dan masing-masing dari kedua wanita itu berhak atas mahar. Dan masing-masing dari kedua lelaki itu tidak boleh mendekati istrinya hingga habis iddah saudarinya. Dan kedua suami ini (kedua lelaki ini) berhak menuntut mahar itu kepada orang yang telah menipu mereka." (no. 2119).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/252, pembahasan: Nikah, bab: Lelaki yang Menikahi Seorang Wanita, Namun Diserahkan Kepadanya Wanita Lainnya), dari Ma'mar, dari Budail Al Uqaili, dari Abu Al Wadhi –ia sahabat Ali–, ia berkata, "Ali memutuskan tentang seorang lelaki yang menikahkan anak perempuannya, tapi kemudian menyerahkan saudara perempuan dari anak perempuan itu, yaitu menyerahkannya kepada suami si anak perempuan itu. Ali memutuskan bagi perempuan yang telah bercampur itu apa yang di rumahnya, demikian. Dan ayahnya harus menyiapkan yang lainnya dari sisinya, kemudian mengantarkannya kepada suaminya." (no. 10714).

Dari Israil, dari Simak, dari Shalih bin Abu Sulaiman, dari Ali, bahwa seorang lelaki mempunyai lima anak perempuan, lalu ia menikahkan salah satunya dengan seorang lelaki, lalu ia mengantarkan saudarinya untuk malam pertama kepada lelaki itu. Ali berkata, "Wanita itu berhak atas mahar karena apa yang dihalalkan dari kemaluannya. Dan ayahnya harus menanggung mahar wanita ini untuk suaminya, serta ia harus menyerahkan wanita itu (anak perempuannya yang dinikahkannya itu) kepadanya (kepada suaminya itu). Apabila ia menggaulinya dengan sengaja, maka ia dikenai *hadd*." (no. 10716).

3363. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari Isa bin Ashim Al Asadi, dari Zadzan, dari Ali ﷺ, ia mengatakan tentang hak pilih, "Apabila si wanita memilih suaminya maka itu satu talak, dan sang suami lebih berhak terhadapnya."[207]

---

[207] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/46. Terbitan Darul Fikr, pembahasan: Talak, bab: Apa yang Mereka Katakan Mengenai Lelaki yang Memberi Pilihan Kepada Istrinya, Lalu Si Istri Memilih Suaminya atau Memilih Dirinya Sendiri), dari Waki', dari Jarir bin Hazim, dari Isa bin Ashim, dari Zadzan, ia berkata, "Kami sedang duduk di hadapan Ali, lalu ia ditanya mengenai hak memilih, ia pun berkata, Amirul Mukminin Umar pernah menanyakan itu kepadaku, lalu aku berkata, 'Apabila si istri memilih dirinya, maka itu satu talak, dan apabila memilih suaminya maka itu juga satu talak, dan sang suami lebih berhak terhadapnya'. Umar berkata, Itu tidak sebagaimana yang engkau katakan. Apabila si istri memilih dirinya maka itu satu talak, dan apabila memilih suaminya maka tidak ada talak, dan suami lebih berhak terhadapnya'. Maka aku tidak memiliki jalan selain mengikuti Amirul Mukminin. Lalu setelah aku menjabat (sebagai khalifah), dan banyak muncul masalah ini, maka aku kembali kepada apa yang pernah aku ketahui'. Lalu dikatakan kepadanya, 'Pendapat kalian berdua di dalam jamaah lebih kami sukai daripada pendapatmu dalam perpecahan'. Maka Ali pun tertawa, lalu berkata, 'Mungkin sebaiknya aku mengirim utusan kepada Zaid bin Tsabit untuk bertanya kepadanya'. Lalu Zaid berkata, 'Apabila si istri memilih dirinya, maka itu adalah tiga talak, dan apabila memilih suaminya maka itu adalah satu talak bain'."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/9-10, pembahasan: Talak, bab: Hak Memilih), dari Ibnu At-Taimi, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali berkata, "Apabila si istri memilih dirinya sendiri maka itu adalah satu talak bain, dan apabila memilih suaminya maka itu satu talak, dan suami berhak merujuknya." Sementara Zaid bin Tsabit berkata, "Apabila ia memilih dirinya sendiri maka itu adalah tiga talak." Umar dan Abdullah bin Mas'ud berkata, "Apabila memilih suaminya maka tidak ada apa-apa, dan apabila memilih dirinya sendiri maka itu satu talak, dan suami berhak merujuknya." (no. 1197).

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/426, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang Menjadikan Perkara Istrinya di Tangan Istri), dari Husyaim, dari Mughirah, dari Ibrahim dan dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali berkata, "Apabila ia memilih dirinya sendiri maka itu adalah satu talak bain, dan apabila memilih suaminya maka itu satu talak, dan suami lebih berhak terhadapnya." (no. 1650).

Sedangkan kami tidak mengatakan pendapat ini dan tidak juga mereka. Adapun kami, kami mengatakan, bahwa apabila ia memilih suaminya maka tidak ada apa-apa.

٣٣٦٤- وَيُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا.

3364. Diriwayatkan dari Aisyah ﵂, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memberi kami pilihan, lalu kami memilih beliau, dan beliau tidak menganggap itu sebagai talak."[208]

3365. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam, dari Ibrahim, bahwa Ali ﵁ berkata mengenai *al khaliyyah*, *al bariyyah* dan *al haram*: masing-masing tiga.[209]

---

[208] *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada no. 2413, bab: Riwayat-riwayat tentang Perkara Rasulullah ﷺ dan Para Istrinya.

[209] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/433-434, pembahasan: Talak, bab: *Al battah, al bariyyah, al khaliyyah* dan *al haram*), dari Husyaim, dengan sanad ini. Lafazhnya: Mengenai *al haram, al battah, al khaliyyah* dan *al bariyyah* adalah tiga. (no. 1678).

Dari Husyaim, dari Ismail bin Abu Khalid dan Mutharrif, bahwa keduanya mendengar Asy-Sya'bi berkata, "Sesungguhnya orang-orang menyatakan bahwa Ali ﵁ berkata, 'Pada *al haram* adalah tiga'. Padahal tidak demikian, dan sungguh aku tahu apa yang ia katakan dari orang yang meriwayatkan itu darinya, sebenarnya ia mengatakan, Aku tidak mengharamkannya, dan tidak menghalalkannya. Apabila

Sedangkan kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak juga mereka. Adapun kami, kami mengatakan, apabila ia meniatkan talak maka itu sebagai talak yang diniatkannya, apabila itu satu talak maka itu satu, dan apabila memaksudkan dua maka itu dua, dan ia berhak merujuk. Sedangkan mereka mengatakan,

---

engkau mau maka silakan maju, dan apabila engkau mau maka silakan mundur'." (no. 1682).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/356-357, pembahasan: Talak, bab: *Al battah* dan *al khaliyyah*, no. 11176), dari Ats-Tsauri, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Umar, mengenai *al khaliyyah, al bariyyah, al battah* dan *al baainah*, ia berkata, "Itu adalah satu, dan suami lebih berhak terhadapnya." Sementara Ali berkata, "Itu adalah tiga." Syuraih berkata, "Sesuai niatnya. Apabila meniatkan tiga maka itu adalah tiga, dan apabila meniatkan satu maka itu adalah satu." Sufyan berkata, "Dan meminta ganti dengan kompensasi."

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/50-51, pembahasan: Talak, bab: Apa yang Mereka Katakan Mengenai Lelaki yang Menalak Tuntas Istrinya), dari Ibnu Fudhail, dari Atha` bin As-Saib, dari Al Hasan, dari Ali, ia berkata, "Itu adalah tiga."

Dari Idris, dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Abdullah bin Syaddad bersaksi di hadapan Urwah bin Mughirah, bahwa Umar menetapkannya satu, dan sang suami lebih berhak terhadapnya. Dan bahwa Al Waras bin Adi bersaksi mengenai Ali, bahwa ia menetapkannya tiga. Dan Bahwa Syuraih berkata, 'Tergantung niatnya'."

Di dalam (4/53, bab: Apa yang Mereka Katakan Mengenai *Al Khaliyyah*), dari Ibnu Fudhail, dari Atha` bin As-Saib, dari Al Hasan, dari Ali, ia berkata, "Itu adalah tiga."

Pada bab setelahnya, yaitu apa yang mereka katakan mengenai *al bariyyah*, apa itu? Dan apa yang mereka katakan mengenainya. Dari Ibnu Fudhail, dari Atha` bin As-Saib, dari Al Hasan, dari Ali, ia berkata, "Itu adalah tiga."

Di dalam (4/54, bab: Apa yang Mereka Katakan Tentang *Al Bain*), dari Ibnu Fudhail, dari Atha` bin As-Saib, dari Al Hasan bin Ali, ia berkata, "Itu adalah tiga."

Di dalam (4/55, bab: Lelaki yang Mengatakan kepada Istrinya, "Engkau Dosa Bagiku), dari Yazid bin Harun, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Khilas dan Abu Hassan, bahwa Ali berkata, "Itu adalah tiga talak."

Di dalam (68, bab: Apa yang Mereka Katakan Tentang *Al Haram*, Yaitu Orang yang Mengatakan Kepada Istrinya, "Engkau Haram Bagiku" Siapa yang Memandangnya Sebagai Talak), dari Hatim bin Ismail, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Ali, ia berkata, "Apabila seorang lelaki berkata kepada istrinya, "Engkau haram bagiku," maka itu adalah talak tiga.

Diriwayatkan dari Ibnu Fudhail, dari Atha` bin As-Saib, dari Al Hasan, dari Ali, ia berkata, "Tiga."

bahwa apabila ia meniatkan satu maka itu satu talak, dan apabila ia meniatkan dua talak maka tidak menjadi dua talak.

3366. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Ali ﷺ mengenai *al haram* adalah tiga.[210]

Sedangkan kami dan juga mereka tidak mengatakan ini.

3367. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid, Muhammad Ibnu Ubaid dan lainnya mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari Riyasy bin Adi Ath-Tha`i, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa Ali menjadikan talak tuntas adalah tiga."[211]

Sedangkan kami dan juga mereka tidak berpendapat dengan ini.

3368. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim dan Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Amr bin Salamah, bahwa Ali ﷺ yang meng-*ila* ` dihentikan.[212]

---

[210] *Ibid.*
[211] Opcit.
[212] *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada no. 2605-2611, pembahasan: *Ila* ` dan Perselisihan Antara Suami Istri Mengenai Persetubuhan.

3369. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Bukair bin Al Akhnas, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, bahwa Ali menghentikan orang yang meng-*ila* '.[213]

3370. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, dari Marwan, ia menyaksikan Ali menghentikan orang yang meng-*ila* '.[214]

Kami juga berpendapat seperti ini, dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari Umar, Ibnu Umar, Aisyah, Utsman, Zaid bin Tsabit dan belasan sahabat Rasulullah ﷺ lainnya, bahwa mereka meghentikan suami yang meng-*ila* '.

Sedangkan mereka menyelisihinya, dan mereka mengatakan, "Tidak dihentikan. Apabila telah berlalu empat bulan, maka menjadi *bain* darinya."

3371. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

---

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/55, pembahasan: *Ila* ', bab: Orang yang Berkata, "Yang Meng-*ila* ' Dihentikan Setelah Empat Bulan"), dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Amr bin Salamah, ia berkata, "Ali ؓ berkata, 'Apabila seorang lelaki meng-*ila* ' istrinya, maka ia dihentikan hingga menunaikan (kewajibannya) atau menalak." (no. 1906).

Saya tidak menemukan riwayat dari Umar dan Zaid selain riwayat Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

[213] *Ibid.*

[214] Opcit.

Ubaid mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali ﷺ memindahkan wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak menunggu (habisnya iddah)nya.[215]

3372. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Firas, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Ali ﷺ memindahkan Ummu Kultsum tujuh hari setelah terbunuhnya Umar."[216]

Sedangkan kami dan juga mereka tidak berpendapat dengan ini.

---

[215] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/360, pembahasan: Talak, bab: Istri yang Ditinggal Mati Suaminya, di Mana Ia Menjalani Iddah?), dari Husyaim, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa ia ditanya mengenai istri yang ditinggal mati suaminya, apakah ia boleh keluar di masa iddahnya? Ia berkata, "Para sahabat Abdullah adalah orang-orang yang sangat keras dalam hal itu, mereka mengatakan, Ia tidak boleh keluar'. Sedangkan Asy-Syaikh –yakni Ali ﷺ– memindahkannya." (no. 1351).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/30, pembahasan: Talak, bab: Dimana Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Menjalani Iddah?), dari Ats-Tsauri, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Ali memindahkan mereka." (no. 12056).

[216] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (pembasan dan bab yang lalu), dari Ma'mar, dari Ayyub atau lainnya, bahwa Ali memindahkan anak perempuannya, Ummu Kultsum, di masa iddahnya, setelah terbunuhnya Umar. (no. 12057).

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (pembahasan dan bab yang lalu), dari Husyaim, dari Yunus, dari Al Hasan, dari Ali ﷺ, bahwa Ummu Kultsum, anak perempuannya, pindah setelah meninggalnya Umar (suaminya), lalu ia memindahkannya di masa iddahnya. (no. 1350).

Lih. *Al Atsar* karya Muhammad bin Al Hasan (h. 110, no. 510, bab: Iddahnya Istri yang Ditalak dan yang Ditinggal Mati Suaminya), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ memindahkan Ummu Kultsum binti Ali –istrinya Umar bin Khaththab– ketika ia di masa iddahnya dari wafatnya Umar ﷺ, karena ia bertempat di kantor pemerintah.

3373. Kami mengatakan dengan hadits Furai'ah binti Malik, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar menetap di rumahnya hingga habis masa iddahnya. Kami mengatakan ini. Sedangkan mereka mengenai wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita yang telah ditalak *bain*, mereka meriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa ia memindahkan putrinya di masa iddahnya dari Umar.[217]

3374. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Asy'ats, dari Al Hakam, dari Abu Shadiq, dari Rabi'ah bin Najid, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Iddah dari sejak hari meninggalnya suami atau talak'."[218]

Demikian juga pendapat kami, dan mereka juga sependapat dengan kami.

[217] Telah dikemukakan pada no. 1783, pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat untuk istri, dan telah di-*takhrij* di sana, dan itu *shahih*. Sebagaimana juga telah dikemukakan pada no. 2548, pembahasan: Iddah, bab: Tempat Tinggal Istri yang Ditinggal Mati Suaminya Adalah di Rumahnya.

[218] Saya tidak menemukan ini pada selain riwayat Asy-Syafi'i.

Yang masyhur dari Ali ﷺ adalah yang menyelisihi ini, bahkan dengan sanad itu juga.

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/330, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang Meninggal di Suatu Negeri Asing dengan Meninggalkan Istri), dari Husyaim, dari Asy'ats, dari Al Hakam, dari Abu Shadiq, dari Rabi'ah bin Najid, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Iddah dari sejak hari datangnya berita." (yakni berita kematian suami). (no. 1210).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/329, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang Menalak Istrinya yang Sedang Berada di Negeri Lain, dari Sejak Hari Kapan Si Istri Ber-Iddah?), dari Ats-Tsauri, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, ia berkata, "Ia ber-iddah dari hari datangnya berita itu kepadanya." (no. 11051).

3375. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari orang yang mendengar Al Hakam menceritakan dari Abu Shadiq, dari Rabi'ah bin Najid, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya berhak atas nafkah dari semua harta."[219]

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, dan mereka mengingkari pendapat ini, mereka mengatakan, "Kami tidak mengatakan ini."

3376. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuha, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya ber-iddah dengan waktu terpanjang dari dua iddah."[220]

Sedangkan mereka tidak mengatakan pendapat ini.

3377. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdu Rabbihi bin Sa'id, dari Abu Salamah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu

---

[219] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/369, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat Nafkah Istri Hamil), dari Husyaim, dengan sanad ini. (no. 1386).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/39, pembahasan: Talak, bab: Nafkah Bagi Istri yang Ditinggal Mati Suami), dari Ats-Tsauri, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali dan Ibnu Mas'ud berkata, "Nafkah dari semua harta bagi istri hamil." (no. 12093).

[220] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/396-397, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat tentang Iddahnya Istri Hamil yang Ditinggal Mati Suaminya), dari Abu Awanah, dari Al A'masy, dari Muslim bin Shubaih, ia berkata, "Ali berkata, 'Waktu terlama dari dua masa iddah'." (no. 1516).

Hurairah mengenai wanita yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil?" Ibnu Abbas berkata, "Waktu terlama dari dua masa iddah." Sedangkan Abu Hurairah mengatakan, "Apabila telah melahirkan maka ia telah halal." Abu Salamah berkata, "Lalu aku menemui Ummu Salamah, lalu aku menanyakan ini kepadanya, ia pun berkata, 'Sabi'ah Al Aslamiyah lahir melahirkan setengah bulan setelah suaminya meninggal, lalu dua lelaki melamarnya, salah satunya seorang pemuda dan lainnya seorang tua, lalu ia cenderung kepada yang muda, maka yang tua berkata, 'Engkau belum halal'. Karena keluarganya sedang tidak ada, maka kedua lelaki ini berharap bahwa apabila keluarganya telah datang maka mereka lebih memilih untuknya. Lalu ia menemui Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, '*Engkau telah halal, maka menikahlah dengan siapa yang engkau mau*'."[221]

Demikian juga pendapat kami, dan mereka juga berpendapat dengan pendapat kami dalam hal ini. Mereka juga mengingkari apa yang diriwayatkan dari Ali dan menyelisihinya.

3378. Dari Shalih bin Muslim, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali ؓ mengatakan tentang wanita yang menikah di masa iddahnya, ia berkata, "Ia menyempurnakan sisa iddahnya dari suami pertamanya, lalu memulai iddah baru dari suami lainnya."[222]

Begitu juga pendapat kami, dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari Umar. Sedangkan mereka

---

[221] Telah dikemukakan pada no. 2541, pembahasan: Iddah, bab: Iddah Wafat, dan telah di-*takhrij* di sana. Telah diriwayatkan juga oleh Al Bukhari.

[222] Lihat no. 2556-2558, dan *takhrij*-nya telah dikemukakan dalam pembahasan: Iddah.

mengatakan, "Ia hanya menjalani satu iddah." Mereka juga mengingkari apa yang diriwayatkan dari Ali ﷺ dan mengingkarinya.

3379. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim, Abu Muawiyah dan Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa seorang lelaki menalak istrinya, lalu si istri menyebutkan bahwa ia telah haid tiga kali dalam satu bulan, maka Ali ﷺ berkata kepada Syuraih, "Katakanlah mengenainya." Ia pun berkata, "Apabila ada bukti dari pihak keluarganya yang memberi kesaksian maka ia dibenarkan." Ali pun berkata, "*Qaaluun.*" *Qaaluun* menurut bahasa Romawi artinya: engkau benar.[223]

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini dan mereka menyelisihinya. Sementara sebagian mereka mengatakan, "Iddah tidak habis dalam waktu kurang dari lima puluh empat hari."

---

[223] Lih. *Sunan Ad-Darimi* (1/148, pembahasan: Thaharah, bab: Minimal Masa Suci), dari Ya'la, dari Ismail, dari Amir, ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Ali menggugat suaminya yang menalaknya, wanita itu berkata, Aku telah haid tiga kali dalam sebulan ...'." Lalu disebutkan serupa itu. Di dalamnya disebutkan: Qaalun menurut bahasa Romawi artinya: engkau benar. (no. 855).

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/351, pembahasan: Talak, bab: Wanita yang Ditalak Satu Atau Dua, Lalu Haidnya Berhenti), dari Abu Syihab, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, serupa itu. Di dalamnya disebutkan: *Qaaluun* menurut bahasa Romawi artinya: Benar. (no. 1310).

HR. Al Bukhari (1/122, pembahasan: Haid, bab: Apabila Haid Tiga Kali Dalam Sebulan ...).

Al Bukhari berkata, "Dan diceritakan dari Ali dan Syuraih: Apabila seorang wanita dipersaksikan oleh saksi dari pihak keluarganya dari kalangan yang diridhai agamanya, yang menyatakan bahwa ia haid tiga kali dalam sebulan, maka si wanita dibenarkan."

Ar-Rabi' berkata, "Perkataan Asy-Syafi'i: 'Minimal habisnya iddah pada wanita yang masih haid adalah tiga puluh tiga hari'. Karena minimal masa haid adalah sehari semalam, dan minimal masa suci adalah lima belas hari. Sebagian mereka berkata, 'Minimal habisnya adalah tiga puluh sembilan hari'."

Adapun kami berpendapat dengan apa yang diriwayatkan dari Ali ﷺ, karena ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau tidak menetapkan waktu untuk haid.

Asy-Syafi'i berkata: Sesungguhnya iddahnya tidak habis dalam waktu yang kurang dari tiga puluh tiga hari.

3380. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Fathimah binti Jahsy berkata kepada Rasulullah ﷺ, 'Sesungguhnya aku tidak pernah suci, apakah aku harus meninggalkan shalat?' Nabi ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya itu adalah penyakit dan bukan haid. Karena itu apabila datang haid maka tinggalkanlah shalat, lalu apabila kadarnya telah berlalu maka cucilah darah darimu dan shalatlah*'."[224]

Nabi ﷺ tidak menetapkan waktu pada masa haid dengan mengatakan sekian dan sekian hari, tapi beliau mengatakan, 'Apabila tiba ..., dan apabila berlalu ..."

[224] Telah dikemukakan pada no. 133, pembahasan: Haid, bab: Wanita *Mustahadhah*.

3381. Diriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Ibnu Mas'ud mengenai *azl* (mengeluarkan sperma di luar kemaluan), ia berkata, "Itu adalah pembunuhan tersembunyi."[225]

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan mereka juga memandang bahwa *azl* tidak masalah.

3382. Diriwayatkan dari Amr bin Al Haitsam, dari Syu'bah, dari Ashim, dari Zirr, dari Ali ﷺ, bahwa ia memakruhkan *azl*.[226]

Mereka tidak mengambil pendapat ini, dan mereka memandang bahwa *azl* tidak masalah.

Kami juga meriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi ﷺ, bahwa mereka memberikan keringanan dalam hari, dan mereka memandang itu tidak masalah.

---

[225] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/128, pembahasan: Talak, bab: Serba-Serbi Talak), dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia mengatakan tentang *azl*, "Itu adalah pembunuhan kecil." (no. 2222).

Al Haitsami mengatakan di dalam *Majma' Az-Zawaid* (4/297), "Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya adalah para perawi *Ash-Shahih*."

Di dalamnya dicantumkan, "Itu adalah pembunuhan kecil yang tersembunyi."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/147, bab: *Azl*, no. 12580), dari Ibnu At-Taimi dengan sanad ini. Lafazhnya, "Itu adalah pembunuhan tersembunyi."

[226] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (pembahasan yang lalu, no. 12579), dari Israil bin Yunus, dari Abdul A'la, dari Muhammad Ibnu Al Hanafiyah, ia berkata, "Ali ditanya tentang *azl* istri, ia pun berkata, Itu adalah pembunuhan tersembunyi'."

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/128, pembahasan yang lalu, no. 2223), dari Hammad bin Zaid, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ali ﷺ, ia berkata mengenai *azl*, "Itu adalah pembunuhan tersembunyi."

Lih. *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (10/71), dari jalur Syu'bah dan Abu Awanah, dari Ashim, dengan sanad ini. Lafazh Abu Awanah seperti yang di sini, "Ia memakruhkan *azl*."

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ditanya mengenai itu, dan tidak disebutkan adanya larangan dari beliau.

3383. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Jabir, ia berkata, "Dulu kami melakukan *azl*, sedangkan Rasulullah ﷺ masih hidup di antara kami dan Al Qur`an masih diturunkan."[227]

---

[227] HR. Al Bukhari (3/390, pembahasan: Nikah, bab: *Azl*, no. 5208), dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dengan sanad ini.

Dari Amr, dari Atha`, dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan *azl* di masa Rasulullah ﷺ, sementara Al Qur`an masih diturunkan."

Dari Musaddad, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan *azl* di masa Rasulullah ﷺ." (no. 5207)

Dari Abdullah bin Muhammad bin Asma`, dari Juwairiyah, dari Malik bin Anas, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Muhairiz, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Kami mendapatkan tawanan, lalu kami melakukan *azl*, lalu kami bertanya kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun bersabda, أَوْ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ (*Kalian benar-benar melakukannya?*) tiga kali. مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ (*Tidak ada satu jiwa pun yang diciptakan hingga hari kiamat kecuali ia pasti jadi*)." (no. 5210).

HR. Muslim (2/1061-1065, pembahasan: Nikah, bab: Hukum *Azl*, no. 136/1440), dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Abu Ibrahim, keduanya dari Sufyan, dengan sanad ini.

Ishaq menambahkan, "Sufyan berkata, 'Seandainya ada sesuatu yang dilarang, niscaya Al Qur`an melarang kami melakukannya'."

Dari Salamah bin Syabib, dari Al Hasan bin A'yun, dari Ma'qil, dari Atha`, dari Jabir, ia berkata, "Sungguh kami melakukan *azl* di masa Rasulullah ﷺ." (no. 137/1440).

Dari Abu Ghassan Al Masma'i, dari Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Kami melakukan *azl* di masa Rasulullah ﷺ, lalu hal itu sampai kepada Nabiyyullah ﷺ, namun beliau tidak melarang kami." (no. 138/1440).

Lih. *Musnad Abi Ya'la* (2/316-317, no. 76/1050), dari jalur Ibrahim bin Sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah Ibnu Abdullah, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata,

3384. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Al Asy'ats, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali ﷺ, bahwa ia berkata, "Sembunyikan nikah dari anak-anak, karena setiap talak adalah sah kecuali talaknya orang idiot."[228]

"Umar dan Ibnu Umar memakruhkan *azl*, sementara Zaid dan Ibnu Mas'ud melakukan *azl*."

Al Haitsami mengatakan di dalam *Majma' Az-Zawaid* (4/298), "Para perawinya *tsiqah*."

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/129, pembahasan: Talak, bab: Serba-Serbi Talak), dari Husyaim, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Itu adalah tanamanmu, apabila engkau maksa maka siramilah ia, dan apabila engkau mau maka keringkanlah ia." (no. 2228).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/146-148, bab: *Azl*, no. 12573), dari Ats-Tsauri, dari Salamah bin Tamam, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Ibnu Abbas ditanya mengenai *azl*, ia pun berkata, Anak Adam tidak akan dapat membunuh suatu jiwa yang telah Allah tetapkan penciptaannya. Itu adalah tanamanmu, apabila engkau mau silakan engkau menyiraminya, dan apabila engkau mau maka silakan engkau keringkan'."

Dari Malik, dari Abu An-Nadhr, dari Abdurrahman bin Aflah, dari ummul walad milik Abu Ayyub Al Anshari, bahwa Abu Ayyub pernah melakukan *azl*. (no. 12573).

Abdurrazzaq berkata, "Ibnu Juraij menyebutkan dari Ziiyad bin Abu Az-Zinad, dari Kharijah bin Zaid, bahwa Abu Ayyub pernah melakukan *azl*. (no. 12574 dan no. 12583).

[228] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/28, pembahasan: Talak, bab: Apa yang Mereka Katakan Mengenai Anak Kecil), dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari orang yang mendengar Ali, ia berkata, "Sembunyikanlah nikah dari anak-anak."

Dari Yazid bin Harun, dari Asy'ats, dari Abu Ishaq, dari Ashim, dari Ali, menyerupai hadits Waki'.

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/310-311, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-Riwayat Tentang Talaknya Orang Mabuk), dari Husyaim, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abis bin Rabi'ah An-Nakha'i, ia berkata, "Aku mendengar Ali ﷺ berkata, 'Setiap talak adalah sah kecuali talaknya orang idiot'." (no. 1113).

Dari Husyaim, dari Asy'ats bin Siwar, dari Abdurrahman bin Abis, dari ayahnya, bahwa ia juga mendengar Ali ﷺ mengatakan itu. (no. 1114).

Dari Sufyan, Abu Awanah dan Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abis bin Rabi'ah, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Setiap talak adalah sah kecuali talaknya orang idiot." (no. 1115).

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan kami katakan: Tidak ada talak bagi anak kecil hingga ia baligh, dan kami tidak mensahkan talaknya orang idiot, orang yang gagap, dan tidak pula orang yang sedang tidur.

3385. Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al Hasan, bahwa Ali berkata, "Tidak ada talak bagi yang dipaksa."[229]

Sementara mereka menyelisihi ini, dan mereka berkata, "Talaknya orang yang dipaksa adalah sah."

3386. Dan Hammad dari Qatadah, dari Khilas: "Bahwa seorang lelaki menalak istrinya, lalu ia mempersaksikan penalakannya, lalu merujuknya dan mempersaksikan perujukannya, dan ia meminta para saksi diam hingga iddahnya habis, lalu hal itu diadukan kepada Ali ﷺ, maka ia pun menceraikan keduanya dan

---

Dari Abu Syihab, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abis bin Rabi'ah, dari Ali, ia berkata, "Barangsiapa menalak maka talaknya sah, kecuali talaknya orang idiot." (no. 1116).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/409, pembahasan: Talak, bab: Talak Paksa), dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abis bin Rabi'ah, dengan sanad ini. (no. 11415).

[229] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/38, pembahasan: Talak, bab: Orang yang Tidak Menanggap Talaknya Orang yang Dipaksa), dari Yazid bin Harun dan Waki', dari Humaid, dari Al Hasan, dari Ali, bahwa ia tidak menganggap talaknya orang yang dipaksa.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (pembahasan yang lalu, no. 11414), dari Hammad, dengan sanad ini. Abdurrazzaq berkata, "Abdul Wahhab mengabarkannya kepadaku, sedangkan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari orang yang mendengar Ali, ia berkata, 'Semua talak adalah sah, kecuali talaknya orang idiot'."

tidak memberikan hak rujuk kepadanya, serta men-*ta'zir* para saksi."[230]

Sedangkan mereka menyelisihi ini dan menetapkan adanya hak rujuk.

3387. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Daud, dari Simak, dari Abu Athiyyah Al Asadi, bahwa ia menikahi mantan istri saudaranya yang saat itu sedang menyusui anak saudaranya, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatinya hingga ia menyapihnya." Lalu ia menanyakan hal itu kepada Ali ﷺ, maka Ali berkata, "Jika engkau hanya menginginkan kebaikan bagimu dan anak saudaramu, maka tidak ada *ila'* atasmu, karena *ila'* hanya terjadi dalam kemarahan."[231]

---

[230] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/326, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang Menyembunyikan dari Istrinya Hak Merujukinya), dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahwa Ali memukul suaminya dan kedua saksinya karena menyembunyikannya, semestinya ia mengatakan: Talak, atau mengatakan: Rujuk. (no. 11037).

Dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Ali memutuskan tentang lelaki yang menalak istrinya dan memberitahukan talak kepadanya, kemudian merujuk dan mempersaksikan rujuknya serta menyuruh kedua saksi itu untuk menyembunyikan rujuk itu dari istrinya hingga berlalu masa iddahnya, maka Ali menghukum demikian kepada kedua saksi dan mendustakan mereka." (no. 11038).

[231] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/48, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-Riwayat tentang *Ila'*), dari Husyaim, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 1874).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/451-452, pembahasan: Talak, bab: Sumpah untuk Tidak Mendekati Istri Ketika Si Istri Sedang Masa Menyusui), dari Ats-Tsauri, dari Simak bin Harb, dengan sanad ini, menyerupainya, hanya saja di dalamnya disebutkan dengan redaksi, "hingga ia menyapih anaknya secara penuh." (no. 11632).

Dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa Sa'id bin Jubair mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa seorang lelaki berkata kepada Ali bin Abu Thalib, Aku bersumpah untuk tidak menyentuh istriku selama dua tahun'.

11. Bab: Mut'ah

3388. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Qais bin Abu Hazim, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, "Kami berperang bersama Nabi ﷺ, dan para istri tidak menyertai kami, maka kami hendak mengebiri, namun beliau melarang kami melakukan itu. Kemudian beliau memberi *rukhshah* kepada kami untuk menikahi wanita hingga waktu tertentu dengan memberikan sesuatu."[232]

Maka Ali menyuruhnya untuk menjauhi si istri. Lalu lelaki itu berkata, Itu hanya karena ia sedang menyusui'. Maka Ali pun membiarkannya dengan istrinya." (no. 11631).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/104, pembahasan: Talak, bab: Orang yang Mengatakan *Ila'* Dalam Keadaan Rela dan Marah, dan Orang yang Mengatakan Dalam Keadaan Marah), dari Abu Al Ahwash, dari Simak bin Harb, dari Umairah, dari Ummu Athiyyah, ia berkata, "Jubair berkata kepada istrinya ..." lalu disebutkan menyerupai yang di sini.

Dari Hafsh, dari Laits, dari Zubaid, dari orang yang menceritakannya dari Ali, ia berkata, "*Ila'* adalah pada saat marah."

[232] HR. Al Bukhari (3/356-358, pembahasan: Nikah, bab: Apa yang Dimakruhkan dari Membujang dan Mengebiri), dari Qutaibah bin Sa'id, dari Jarir, dari Ismail, dari Qais, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Kami pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ, sementara kami tidak mempunyai apa-apa, lalu kami berkata, Apa tidak sebaiknya kita mengebiri?' Namun beliau melarang itu, kemudian beliau memberikan *rukhshah* kepada kami untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian. Kemudian beliau membacakan kepada kami: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Maaidah [5]: 82)

HR. Muslim (2/1022, pembahasan: Talak, bab: Nikah Mut'ah dan Penjelasan Bahwa Itu Pernah Dibolehkan Kemudian Dihapus, Kemudian Dibolehkan Lagi Kemudian Dihapus Lagi, dan Keharamannya Telah Tetap Hingga Hari Kiamat, no. 11/1404), dari beberapa jalur dari Ismail, dengan sanad ini.

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, dan mereka menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Abdullah.

3389. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: Hasan dan Abdullah, keduanya ibnu Muhammad bin Ali, menceritakan kepadaku, dari ayah mereka, dari Ali ﷺ, bahwa ia berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah dan daging keledai peliharaan pada saat perang Khaibar'."[233]

3390. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan Al Hasan, keduanya ibnu Muhammad bin Ali, dari ayah mereka, dari Ali ﷺ, bahwa Nabi ﷺ melarang mut'ah wanita pada saat perang Khaibar.[234]

3391. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: Ar-Rabi' bin Samurah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah.[235]

Dengan ini Asy-Syafi'i berpendapat.

---

[233] Telah dikemukakan pada no. 2296-2298, pembahasan: Pernikahan Muhallil dan Nikah Mut'ah.

[234] *Ibid.*

[235] Opcit.

3392. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dari Abdullah, ia berkata, "Menjual budak perempuan adalah penalakannya."[236]

Sementara mereka menvalidkan riwayat *mursal* Ibrahim dari Abdullah, dan mereka meriwayatkan darinya, bahwa ia berkata, "Apabila aku berkata: 'Abdullah berkata,' maka sesungguhnya lebih dari satu orang sahabatnya yang menceritakan kepadaku."

Mereka tidak berpendapat dengan pendapatnya Abdullah ini, dan mereka mengatakan, "Penjualan budak perempuan bukan penalakannya." Demikian juga pendapat kami.

3393. Kami berdalih dengan hadits Burairah, "Bahwa Aisyah ﷺ membelinya, saat itu ia bersuami, kemudian Aisyah memerdekakannya, maka Nabi ﷺ memberinya hak untuk memilih."[237]

Seandainya penjualannya adalah penalakannya, maka tidak ada maknanya pemberian hak pilih itu, karena ia telah menjadi *bain* dari suaminya dengan pembelian itu.

---

[236] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/62, pembahasan: Talak, bab: Budak Perempuan Yang Dijual Sedangkan Ia Bersuami). Dan dari Husyaim, dari Mughirah, dengan sanad ini (no. 1942).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/280, bab: Budak Perempuan yang Dijual Sedangkan Ia Bersuami), dari Ma'mar, dari Hammad, dari Ibrahim, dengan sanad ini. (no. 13169).

[237] Telah dikemukakan pada no. 1756, 2276, 2359, dan telah di-*takhrij* pada no. pertamanya dan terakhirnya.

3394. Diriwayatkan kepada kami dari Utsman dan Abdurrahman bin Auf, bahwa keduanya tidak memandang penjualan budak perempuan sebagai penalakannya. Sufyan mengabarkan itu kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa Abdurrahman bin Auf membeli seorang budak perempuan dari Ashim bin Adi, lalu ia memberitahu bahwa budak itu memiliki suami, maka ia pun mengembalikannya.[238]

3395. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Haitsam mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud,

---

[238] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/64, pembahasan: Talak, bab: Budak Perempuan yang Dijual Sedangkan Ia Bersuami), dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, bahwa ayahnya membeli seorang budak perempuan dari Ashim bin Adi, lalu ia memberitahunya bahwa budak perempuan itu bersuami, maka ia pun mengembalikannya. (no. 1952).

Dari Abu Awanah, dari Umar bin Salamah, dari ayahnya, bahwa Abdurrahman bin Auf membeli seorang budak perempuan, lalu disebutkan bahwa budak perempuan itu bersuami, maka Abdurrahman mengirim utusan kepada suaminya dan memanggilnya, lalu berkata, "Wahai anakku, ceraikanlah dia." Ia berkata, "Tidak, demi Allah aku tidak akan menceraikannya." Abdurrahman pun berkata, "Ambillah budak perempuan kalian." Lalu ia pun mengembalikannya. (no. 1953).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/282, pembahasan dan bab yang sama dengan yang disebutkan sebelum ini), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abdurrahman bin Auf berkata kepada suami budak perempuannya, "Untukmu demikian dan demikian, ceraikanlah ia." Suaminya berkata, "Tidak." (no. 13177).

Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Abdullah bin Amir bin Kuraiz menghadiahkan seorang budak perempuan dari Bashrah kepada Utsman bin Affan, lalu ia diberitahu bahwa budak itu bersuami, maka Utsman pun mengembalikannya. (no. 13178).

mengenai lelaki yang berzina dengan seorang wanita kemudian menikahinya, ia berkata, "Keduanya masih berzina."[239]

3396. Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak juga mereka. Keduanya (si laki-laki dan si wanita tersebut) berdosa ketika mereka berzina, dan keduanya mendapatkan kehalalan setelah menikah, tidak lagi berzina. Umar dan Ibnu Abbas juga mengatakan serupa ini.[240]

---

[239] Lih. *Al Ja'diyat* (1/82, no. 168), dari Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dari Al Hakam dan Qatadah, dari Salim, dengan sanad ini.

Lihat tambahan *takhrij*-nya di dalam *Al Ja'diyat* yang kami tahqiq. Telah diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, Al Baihaqi dan Ibnu Hazm.

[240] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/258-259, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang Berbuat Durhaka dengan Seorang Wanita Kemudian Menikahinya, no. 885), dari Sufyan, dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dari ayahnya, bahwa seorang lelaki menikahi seorang wanita yang mempunyai anak perempuan, dan si laki-laki juga mempunyai anak lelaki dari selain wanita ini, lalu ia berbuat nista dengannya. Kemudian ketika Umar datang ke Mekkah, keduanya dilaporkan kepadanya, maka Umar pun menghukum hadd keduanya, dan hendak menghimpun keduanya, namun si anak menolak.

Dari Sufyan, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, ia berkata, "Aku tanyakan kepada Ibnu Abbas mengenai lelaki yang berbuat nista dengan seorang wanita lalu menikahinya? Ia berkata, 'Ya, itu saat ia mengenai yang halal'."

Dari Hammad bin Zaid, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dengan sanad ini, menyerupainya.

Dari Daud bin Abdurrahman, dari Ibnu Abi Najih, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dari Ibnu Abbas, "Yang pertama adalah perzinaan, sedangkan yang terakhir adalah pernikahan."

Dari Khalaf bin Khalifah, dari Abu Hisyam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, serupa itu.

Dari Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, menyerupai itu.

Dari Husyaim, dari Hushain, dari Sa'id bin Jubair, seperti itu.

Dari Husyaim, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Ibnu Abbas. Dan Abdul Malik dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Serta Daud bin Abu Hind dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, serupa itu.

3397. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syarik mengabarkan kepada kami dari Abu Hushain, dari Yahya bin Watstsab, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Apabila lelaki berkata kepada istrinya, 'Kembalilah engkau kepada keluargamu,' atau menyerahkannya kepada keluarganya lalu mereka menerimanya, maka itu adalah penalakan, dan si laki-laki lebih berhak terhadapnya."[241]

Dari Husyaim, dari Abu Nu'amah Adh-Dhabi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Yang pertamanya perzinaan, dan yang akhirnya adalah pernikahan, wanita itu telah halal untuknya dengan hartanya." (no. 886-893).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/202, bab: Lelaki yang Berzina dengan Seorang Wanita Kemudian Menikahinya), dari Ibnu Juraij, dari Atha', ia berkata, "Ibnu Abbas mengatakan tentang lelaki yang berzina dengan seorang wanita kemudian ingin menikahinya, ia berkata, Awalnya adalah perzinaan, dan akhirnya adalah pernikahan'." (no. 12785).

Ada riwayat-riwayat lainnya dari Ibnu Abbas, sebagiannya adalah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur pada no. 12787-12792.

Dari Ibnu Juraij, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, bahwa ia mendengar Siba' bin Tsabit Az-Zuhri berkata, "Sesungguhnya Mauhib bin Rabah menikahi seorang wanita, wanita itu mempunyai anak perempuan dari selain Mauhib, sementara Mauhib juga mempunyai anak laki-laki dari selain istrinya ini, lalu anaknya Mauhib menggauli anak perempuan dari wanita itu, lalu hal ini diadukan kepada Umar bin Khaththab, maka Umar bin Khaththab menghukum anaknya Mauhib sebagai hadd, dan menangguhkan hadd dari anak perempuan itu hingga melahirkan, kemudian menghukumnya sebagai hadd, lalu ia hendak menggabungkan (menikahkan) keduanya, namun anaknya Mauhib menolak." (no. 12793).

[241] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/414, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang Mengatakan kepada Istrinya, "Aku Telah Menyerahkanmu Kepada Keluargamu"), dari Husyaim, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Apabila mereka menerimanya maka itu adalah satu talak, dan apabila mereka tidak menerimanya maka itu bukan apa-apa." (no. 1599).

Dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Pernah dikatakan tentang wanita yang diserahkan kepada keluarganya, bahwa itu adalah satu talak." Manshur berkata, "Telah sampai kepadaku dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata, 'Apabila mereka menerimanya maka itu adalah satu talak, dan apabila mereka tidak menerimanya maka itu bukan apa-apa'." (no. 1599).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/371, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang Mengatakan kepada Istrinya, "Aku telah Menyerahkanmu kepada Keluargamu"), dari

Demikian juga pendapat kami apabila si laki-laki bermaksud talak. Sementara mereka menyelisihinya, dan mereka menyatakan bahwa itu adalah talak *bain.*

3398. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Musa mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Thalhah, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata, "Talak *bain* tidak terjadi kecuali *khulu'* atau *ila'*."[242]

Sementara mereka menyelisihinya pada semua talak, yaitu mereka menjadikannya *bain.* Sedangkan kami menjadikan talak miliknya, ia berhak merujuk, kecuali talak *khulu'.*

Qais bin Ar-Rabi', dari Abu Hushain, dari Yahya bin Wutsab, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Apabila mereka menerimanya maka itu adalah satu talak bain." (no. 11242).

Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (7/348, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat tentang Penyerahan Kepemilikan), dari jalur Abdullah bin Al Walid Al Adani, dari Sufyan, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, "Apabila mereka menerimanya maka itu adalah satu talak, dan suami lebih berhak terhadapnya, dan apabila mereka tidak menerimanya maka itu bukan apa-apa." Yaitu mengenai lelaki yang menyerahkan istrinya kepada keluarganya.

[242] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/84, pembahasan: Talak, bab: Apa yang Mereka Katakan Tentang Lelaki Apabila Meng-*Khulu'* Istrinya, Berapa Talak yang Terjadi?), dari Waki', Ibnu Uyainah dan Ali bin Hasyim, dari Ibnu Abi Laila, dari Thalhah, dari Ibrahim, dari Abdllah, ia berkata, "Tidak terjadi talak bain kecuali pada tebusan atau *ila'*."

Hanya saja Ali bin Hasyim berkata, "Dari Alqamah, dari Abdullah [yakni Ibrahim bin Alqamah]."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/481, pembahasan: Talak, bab: Tebusan), dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Laila, dari Thalhah bin Musharrif, dari Ibrahim, ia berkata, "Ibnu Mas'ud tidak memandang talak *bain* kecuali pada *khulu'* atau *ila'*." (no. 11753).

3399. Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan dari Umar megenai talak tuntas, bahwa itu adalah satu talak dimana suami berhak merujuk.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Pamanku, Muhammad bin Ali, mengabarkan kepada kami dari Abdullah Ibnu Ali bin As-Saib, dari Nafi' bin Ujair, dari Rukanah, bahwa ia menalak tuntas istrinya, Lalu Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "*Apa yang engkau maksudkan?*" Ia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak memaksudkan kecuali satu." Maka beliau beliau pun mengembalikan istrinya kepadanya.[243]

3400. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Abbad, dari Al Muththalib, ia berkata: Umar berkata kepadaku setelah aku menalak tuntas istriku, ia berkata, 'Tahanlah istrimu, karena sesungguhnya yang satu itu menuntaskan."[244]

3401. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit mengenai penguasaan kepada istri lalu si istri menalak dirinya, "Itu adalah satu talak, dan suami berhak merujuknya."[245]

---

[243] Telah dikemukakan pada no. 2350, pembahasan: Perceraian antara Suami-Istri Karena Talak dan *Faskh.*

[244] Telah dikemukakan pada no. 2351, pembahasan: Perceraian antara Suami-Istri Karena Talak dan *Faskh.*

[245] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/420, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang Menyerahkan Perkara Istrinya di Tangan Istri), dari Sufyan, dari Abu Az-Zinad, dari Al Qasim bin Muhammad dan yang lainnya, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Apabila

3402. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Abdullah, mengenai hak memilih, "Apabila ia memilih dirinya maka itu adalah satu talak, dan suami lebih berhak terhadapnya."[246] Demikian juga pendapat kami.

Sementara mereka menyelisihinya, dan memandang talak dalam hal itu adalah *bain.*

3403. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hafsh

---

seorang lelaki memberi hak pilih kepada istrinya, lalu si istri menalak dirinya, maka itu adalah satu talak." (no. 1621).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/521, pembahasan: Talak, bab: Istri yang Memegang Perkara Dirinya Lalu Mengembalikannya, Apakah Ia Diminta Bersumpah?), dari Ibnu Uyainah, dengan sanad ini. (no. 11917).

[246] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/425-426, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang Menjadikan Perkara Istrinya Di Tangan Istri), dari Husyaim, dari Mughirah, dari Ibrahim, bahwa Umar dan Ibnu Mas'ud mengatakan tentang lelaki yang memberi hak pilih kepada istrinya, lalu si istri memilih dirinya, maka itu adalah satu talak, dan suami lebih berhak terhadapnya. Dan apabila ia memilih suaminya maka tidak ada apa-apa (tidak terjadi talak). (no. 1649).

Dari Abu Awanah, dari Bayan, dari Amir, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Apabila ia memilih dirinya maka itu adalah satu talak, dan apabila memilih suaminya maka bukan apa-apa (tidak terjadi talak)." (no. 1648).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/8, pembahasan: Talak, bab: Hak Memilih), dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Apabila memilih suaminya maka bukan apa-apa (tidak terjadi talak), dan apabila memilih dirinya maka itu adalah satu talak, dan suami lebih berhak terhadapnya." (no. 11973).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/45, pembahasan: Talak, bab: Apa yang Mereka Katakan Mengenai Lelaki yang Memberi Hak Pilih kepada Istrinya, Lalu Si Istri Memilih Suaminya Atau Dirinya Sendiri), dari Hafsh bin Ghiyats, dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Apabila seorang lelaki memberi hak pilih kepada istrinya lalu si istri memilih dirinya sendiri maka itu adalah satu talak *bain,* dan apabila memilih suaminya maka itu bukan apa-apa'."

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim mengenai, "Silakan engkau pilih", dan "Perkaramu di tanganmu", bahwa itu adalah sama.[247]

Demikian juga pendapat kami. Sementara mereka menyelisihinya, karena mereka membedakan antara keduanya.

3404. Abu Muawiyah dan Ya'la dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Masruq, bahwa seorang wanita berkata kepada suaminya, "Seandainya perkara yang di tanganmu itu berada di tanganku, niscaya aku menalak diriku." Lalu sang suami berkata, "Aku telah menjadikan perkara itu kepadamu." Lalu si istri menalak tiga dirinya. Kemudian sang suami menanyakan itu kepada Umar, ia pun berkata, "Itu adalah satu." Sang suami lebih berhak terhadapnya. Lalu Umar berkata, "Aku pun berpendapat demikian."[248]

---

[247] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/8, bab: Memberi Hak Kepemilikan dan Hak Memilih Adalah Sama), dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Memberi hak kepemilikan dan memberi hak pilih adalah sama."

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/47, pembahasan: Talak, bab: Orang yang Berkata kepada Istrinya, "Silakan Engkau Pilih," dan "Perkaramu di Tanganmu), dari Hafsh bin Ghiyats, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Umar dan Abdullah, bahwa keduanya berkata, "(Ucapan): 'Perkaramu di tanganmu,' dan 'Silakan engkau pilih,' adalah sama."

Dari Waki', dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim; Dan dari Bayan, dari Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "(Ucapan): 'Perkaramu di tanganmu,' dan 'Silakan engkau pilih,' adalah sama."

[248] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/418, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang Menjadikan Perkara Istrinya Di Tangan Istri), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Masruq, serupa itu. (no. 1613).

Dari Utsman, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, serupa itu, tanpa disertai kisah. (no. 1614).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/45, pembahasan: Talak, bab: Apa yang Mereka Katakan Mengenainya Apabila Ia Menjadikan Perkara Istrinya di Tangan Istri,

Demikian juga pendapat kami. Apabila suami menyerahkan perkara kepadanya, kemudian ia berkata, "Aku tidak memaksudkan kecuali satu." Maka ucapan yang diterima adalah ucapannya, dan si istri tertalak yang bisa dirujuk.

Sementara mereka menyelisihi ini dengan menjadikannya sebagai satu talak *bain*.

3405. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Sayyar Abu Al Hakam dan Abu Hayyah, dari Asy-Sya'bi, bahwa seorang lelaki berkata, "Barangsiapa menyembelih kambing untuk orang-orang maka aku nikahkan dengan anak perempuanku yang pertama lahir." Lalu seorang lelaki dari orang-orang itu menyembelih untuk mereka, maka Abdullah membolehkan pernikahan itu.[249] Sementara kami, dan juga mereka, serta tidak seorang pun yang kami ketahui yang mengatakan pendapat ini. Mereka menetapkan pahala seperti itu untuk si penyembelih itu, namun ini bukan pernikahan.

3406. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ibnu

---

Lalu Si Istri Berkata, "Engkau Ditalak Tiga"), dari Muhammad bin Bisyr Al Abdi, dari Zakariya Ibnu Abi Zaidah, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, serupa itu.

[249] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/203-204, pembahasan: Nikah, bab: Menikahkan Anak Perempuan yang Masih Kecil), dari Husyaim, dari Sayyar, dari Al Hakam, serupa itu. Di dalamnya disebutkan: Ibnu Mas'ud berkata, "Diwajibkan nikah dengan (jamuan) kambing, dan si perempuan berhak mahar standarnya, tidak ada pengurangan dan tidak ada kelaliman." (no. 12814).

Mas'ud, ia berkata, "Dimakruhkan lelaki menggauli istrinya apabila si istri durhaka, atau menggaulinya sedangkan si istri musyrik."[250]

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan mereka mengatakan, "Tidak apa-apa menggaulinya sebelum kedurhakaan dan setelahnya."

3407. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah, mengenai wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, "Ia berhak atas nafkah dari semua harta."[251]

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun berpendapat dengan ini. Apabila seseorang meninggal, maka perwarisan diwajibkan bagi keluarganya. *Wallahu a'lam.*

---

[250] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/208, bab: Lelaki yang menggauli perempuan dengan kedurhakaan), dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Aku makruhkan lelaki menggauli budak perempuannya dengan kedurhakaan." (no. 12814).

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (2/85, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang memiliki budak perempuan lalim lalu menikahinya), dari Husyaim bin Manshur, dari Muawiyah bin Qurrah, bahwa Ibnu Mas'ud tidak menyukai lelaki menggauli budak perempuannya apabila perempuan itu durhaka, atau menggaulinya sedangkan si budak adalah seorang musyrik. (no. 2039).

[251] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/39, bab: Nafkah untuk istri yang ditinggal mati suaminya), dari Ats-Tsauri, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali dan Ibnu Mas'ud berkata, "Nafkah bagi istri hamil dari semua harta."

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/368, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat tentang nafkah untuk istri hamil), dari Husyaim, dari Ibnu Abi Laila dan Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata, "Si istri berhak atas nafkah dari semua harta hingga ia melahirkan kandungannya." (no. 1384).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/145, pembahasan: Talak, bab: Orang yang berkata, "Si istri dinafkahi dari semua harta"), dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, Abdullah dan Syuraih, "Ia dinafkahi dari semua harta."

12. Riwayat tentang Jual-Beli

3408. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ismail mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Ubaidah, ia berkata, "Ali ﷺ berkata, 'Umar meminta pendapatku mengenai menjual para *ummul walad*, lalu aku dan dia memandang, bahwa *ummul walad* merdeka. Lalu Umar memutuskan itu di masa hidupnya, dan juga Utsman setelahnya. Lalu ketika aku menjabat, aku memandang bahwa *ummul walad* itu tetap sebagai budak'."[252]

Kami dan mereka tidak berpendapat demikian. Kami berpendapat dengan pendapat Umar: Tidak boleh dijual.

3409. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Nusair bin Dzu'luq, dari Amr bin Rasyid Al Asyja'i, bahwa seorang lelaki menjual unta

---

[252] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/291-292, pembahasan: Jual-beli, bab: Penjualan para *ummul walad*), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abidah As-Salmani, menyerupai ini. Di dalamnya tidak terdapat Utsman.

Abidah berkata, "Lalu aku katakan kepadanya, 'Maka pendapatmu dan pendapat Umar di dalam jamaah lebih aku sukai daripada pendapatmu yang sendirian di dalam perpecahan'. Atau ia mengatakan: 'di dalam fitnah'." Lalu Ali pun tertawa. (no. 13224).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/185, pembahasan: Jual-beli dan pengadilan, bab: Penjualan para *ummul walad*), dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Ismail bin Abu Khalid, dengan sanad ini. Di dalamnya disebutkan: Asy-Sya'bi berkata, "Lalu Ibnu Sirin menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku katakan kepada Abidah, Apa pendapatmu?' Ia berkata, 'Pandangan Umar dan Ali di dalam jamaah lebih aku sukai daripada pendapat Ali ketika terjadi perselisihan'."

cetakan dan mensyaratkan kepala dan kakinya, namun ia menginginkannya, lalu keduanya mengadu kepada Umar, ia pun berkata, "Bawakan itu kepada Ali ﷺ." Lalu Ali berkata, "Bawakan itu ke pasar. Lalu setelah mencapai harga puncaknya, maka berilah ia hitungan yang dikecualikannya dari harganya."[253]

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, dan menurut mereka bahwa ini adalah jual-beli yang rusak. Mereka menyelisihi Ali ﷺ, sedangkan kami tidak mengetahui ada yang menyelisihinya dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ. Mereka menetapkan riwayat ini dari Ali ﷺ, padahal apabila mereka menetapkannya maka semestinya mereka berpendapat dengan ini, dari tidak ada yang menghalanginya bagi mereka. Sedangkan kami mengatakan bahwa ini rusak.

3410. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Utsman Al Butti, dari Al Hasan, bahwa Ali ﷺ memutuskan dengan *khalas* (meminta kembali harga kepada penjual yang telah menerimanya apabila yang dijual menjadi hak penjual).[254]

---

[253] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/194-195, pembahasan: Jual-beli, bab: Hewan ternak yang dijual dan disyaratkan sebagiannya), dari Ats-Tsauri, dari Nusair, dengan sanad ini. (no. 14850).

[254] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/192, pembahasan: Jual-beli, bab: Menuntut pengembalian harga jual dalam jual-beli), dari Ma'mar, dari Thawus, dari Manshur, dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa seorang wanita dan anaknya menjual seorang budak perempuan milik suaminya, lalu budak perempuan ini melahirkan anak dari yang membelinya, kemudian suaminya datang, lalu mengadu kepada Ali dan berkata, Aku tidak menjual dan tidak memberikan'. Ali berkata, Anakmu dan istrimu telah menjual'. Sang suami itu berkata, 'Apabila kau melihat bahwa aku punya hak, maka berikanlah kepadaku'. Ali berkata, Ambillah budak perempuanmu dan anaknya'. Kemudian Ali memenjarakan wanita itu beserta anaknya hingga keduanya diminta mengembalikan

Mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka berkata, "Apabila berhak maka penjual mengembalikan harga yang telah diterimanya, dan ia tidak harus memurnikannya dengan suatu harga dan tidak pula dengan yang lainnya."

Mereka juga memandang tidak ada penyelisihan ini dari seorang pun sahabat Nabi ﷺ, maka semestinya mereka menetapkan ini pada dasar pendapat mereka untuk berpendapat dengan ini.

3411. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Atha` Al Khurasani, dari Abdullah bin Dhamrah, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Pencaharian tukang bekam termasuk haram."

Mereka mengambil ini, dan tidak memandang masalah pencaharian tukang bekam. Sedangkan kami memandang itu tidak masalah, dan diriwayatkan kepada kami dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memberi upah kepada tukang bekam. Seandainya ini haram tentu beliau tidak memberikan itu kepadanya.[255]

---

harga kepadanya. Tatkala sang suami melihat itu ia pun menyerahkan penjualan." (no. 14842).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/36, pembahasan: Jual-beli dan pengadilan, bab: Menuntut pengembalian harga jual dalam jual-beli), dari Yahya bin Ya'la At-Taimi, dari Manshur, dengan sanad ini, menyerupainya sebagaimana riwayat Abdurrazzaq.

Dari Ismail bin Ibrahim –yakni Ibnu Ulayah dengan sanad Asy-Syafi'i–, bahwa Ali bertindak bagus dalam pengembalian harga jual dalam jual-beli.

[255] Saya belum menemukan *atsar* Ali ﷺ.

Adapun hadits dari Nabi ﷺ ini, diriwayatkan oleh:

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/974, pembahasan: Meminta izin, bab: Riwayat-riwayat tentang bekam dan upah tukang bekam), dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ berbekam, beliau dibekam oleh

3412. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim, Hafsh dan lainnya mengabarkan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Ibnu Amr bin Huraits, dari ayahnya, bahwa ia membeli baju perisai bertahtakan emas dari Ali seharga empat dirham hingga mampu membayar.[256]

Mereka tidak berpendapat dengan ini. Menurut mereka, ini penjualan yang gugur, karena hingga tidak ada batasan waktunya.

3413. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Khilas bin

---

Abu Thaibah, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memberinya satu *sha'* kurma, dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pengeluaran darinya."

HR. Al Bukhari (2/90, pembahasan: Jual-beli, bab: Penyebutan tukang bekam), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 2102).

Diriwayatkan juga dari Musaddad, dari Khalid bin Abdullah, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ؓ, ia berkata, "Nabi ﷺ berbekam, dan beliau memberi orang yang membekamnya. Seandainya itu haram, tentu beliau tidak memberinya." (no. 2103).

[256] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/69, pembahasan: Jua-beli, bab: Pedang yang berhiaskan, cincin dan topi perisai), dari Ats-Tsauri, dari Al Hajjaj, dari Ja'far bin Amr bin Huraits, dari ayahnya, bahwa Ali menjual kepada Amr bin Huraits, baju perisai berhiaskan, seharga empat ribu dirham hingga dapat membayar, atau kepada yang lainnya. Pembayaran saat itu ada waktu tertentunya. (no. 14347).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/34, pembahasan: Jual-beli dan pengadilan, bab: Orang yang memberikan *rukhshah* dalam membeli hingga dapat membayar), dari Hafsh bin Ghiyats dan Abbad, dari Hajjaj, dari Ja'far bin Amr bin Huraits, dari ayahnya, bahwa seorang petani mengirimkan kepada Ali sebuah pakaian sutera bertahtakan emas –Hafsh mengatakan: Bersulam emas–, lalu Amr bin Huraits membelinya darinya seharga empat ribu dirham hingga mampu membayar.

Amr, dari Ali ﷺ, mengenai orang yang membeli apa yang pernah didapatkan oleh musuh. Ia berkata, "Itu boleh."[257]

Sementara mereka mengatakan, "Apabila pemiliknya datang maka berhak memilih, apabila suka mengambilnya dengan harga itu maka ia boleh mengambilnya."

3414. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abdullah, ia berkata, "Tidak mengapa (jual-beli) satu dirham dengan dua dirham."

Sedangkan kami dan juga mereka tidak berpendapat dengan ini. Kami berpendapat dengan hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau melarang jual-beli perak dengan perak kecuali setara, dan juga melarang jual-beli emas dengan emas kecuali setara. Kemudian Abdullah berjumpa dengan para sahabat Nabi ﷺ, lalu mereka pun melarangnya, lalu

---

[257] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (5/194-195, pembahasan: Jihad, bab: Barang yang pernah didapatkan oleh musuh kemudian ditemukan oleh pemiliknya), dari Ma'mar, ia berkata, "Telah sampai kepadaku dari Qatadah –aku tidak tahu, rasanya aku mendengarnya darinya– bahwa Ali berkata, Itu adalah *fai'* kaum muslimin, tidak dikembalikan'." (no. 9355).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (7/685-686, pembahasan: Jihad, bab: Budak yang ditawan kaum muslimin, kemudian didapatkan oleh musuh), dari Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, dari Ali, ia berkata, "Apa yang pernah didapatkan oleh musuh maka itu boleh." [dan dikira di sini ada kekurangan].

Dari Abdah bin Sulaiman, dari Sa'id, dari Qatadah, ia berkata, "Ali berkata, Itu milik kaum muslimin secara umum, karena itu menjadi harta mereka'."

Dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, bahwa Ali mengatakan tentang harta kaum muslimin yang pernah didapatkan oleh musuh, bahwa itu kedudukannya sebagai harta mereka. Ia berkata, "Dan Al Hasan memutuskan dengan itu."

setelah kembali ia berkata, "Tadi aku menganggapnya tidak apa-apa, dan aku tidak pernah melakukannya."[258]

3415. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Utsman, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa membeli susu yang

---

[258] Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* karya Ath-Thabarani (9/116), dari Sa'd bin Iyas, ia berkata, "Abdullah pernah memberikan *rukhshah* dalam menjual satu dirham dengan dua dirham, dan satu dinar dengan dua dinar, lalu ia keluar ke Madinah, lalu berjumpa dengan Umar dan Ali serta para sahabat Rasulullah ﷺ yang lainnya, maka mereka pun melarangnya dari itu. Setelah kembali, aku melihatnya berkeliling ke tempat-tempat penukaran uang sambil mengatakan, 'Celaka kalian wahai sekalian manusia, janganlah kalian memakan riba. Dan janganlah kalian berjual-beli satu dirham dengan dua dirham, dan jangan pula satu dinar dengan dua dinar'."

Al Haitsami mengatakan di dalam *Majma' Az-Zawaid* (pembahasan: Jual-beli, bab: Riwayat-riwayat tentang Penukaran, 4/116), "Para perawinya adalah para perawi *Ash-Shahih*."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/123, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-beli perak dengan perak dan emas dengan emas), dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Kinanah, bahwa Ibnu Mas'ud pernah menukar perak dengan perak di baitul maal. Lalu ketika ia datang ke Madinah ia bertanya, lalu dikatakan, bahwa itu tidak boleh kecuali setara.

Abu Ishaq berkata, "Lalu Abu Amr Asy-Syaibani mengabarkan kepadaku, bahwa ia melihat Ibnu Mas'ud berkeliling membawanya untuk mengembalikannya, dan ia melewati tempat-tempat penukaran, sambil berkata, "Tidak boleh menukar perak dengan perak kecuali setara."

Demikianlah, sedangkan di dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur Ubaidullah bin Musa, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Sa'd bin Iyas, dari Ibnu Mas'ud ... Saat itu Abdullah bertugas di baitul maal, dan ia menjual rongsokan baitul maal, ia memberi banyak dan mengambil sedikit. Lalu disebutkan serupa itu. [*As-Sunan Al Kubra*, pembahasan: Jual-beli, bab: Apa yang dijadikan dalih oleh orang dari generasi pertama yang berkata, "Tidak ada riba kecuali dalam nasi`ah (karena penangguhan)," untuk menarik kembali perkataannya, dan berlepasnya ia dari itu].

Adapun hadits-hadits yang mengandung larangan Nabi ﷺ dari jual-beli perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali setara, itu terdapat pada pembahasan: Jual-beli, bab: Riba dan bab: Jual-beli makanan dengan makanan, di antaranya adalah no. 1461.

masih di dalam ambing maka ia berhak memilih, apabila mau ia boleh mengembalikannya disertai satu *sha'* makanan."[259]

Demikian juga pendapat kami, dan inilah Sunnah yang berlaku.

Sementara mereka menyatakan, bahwa apabila ia memerahnya sendiri maka ia tidak berhak mengembalikannya, karena ia telah mengambil sesuatu darinya.

3416. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah, bahwa ia berkata mengenai *ummul walad*, "Di merdekakan dari bagian anaknya."[260]

Sedangkan kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak juga mereka. Kami berpendapat dengan hadits Umar, bahwa *ummul walad* merdeka apabila majikannya meninggal. Mereka semua mengatakan, "Ia dimerdekakan dari pokok harta."

3417. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah

---

[259] Telah dikemukakan pada no. 3101, pembahasan: Perbedaan pendapat para ulama Irak, bab: Perbedaan pendapat mengenai aib. Dan telah di-*takhrij* di sana.

[260] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/289-290, pembahasan: Jual beli, bab: Penjualan *ummul walad*), dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah, dengan sanad ini di dalam suatu kisah. (no. 13215).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/185, pembahasan: Jual beli dan pengadilan, bab: Penjualan *ummul walad*), dari Waki', dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah, menyerupainya.

Adapun Umar ﷺ memerdekakan para *ummul walad*, silakan lihat *takhrij* no. 3408 yang baru dikemukakan pada bab: Ini.

mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, bahwa ia memakruhkan jual-beli mushaf.[261]

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka memandang tidak apa-apa memperjual-belikannya. Di antara manusia ada yang memandang tidak apa-apa membelinya, dan kami memakruhkan penjualannya.

3418. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' mengabarkan kepada kami, bahwa Ali ﷺ berkata, "Tidak halal memakan bawang putih kecuali dimasak."[262]

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, bahkan mereka memakruhkannya, dan mereka berkata, "Tidak seorang pun berpendapat dengan ini."

3418 *mim*. Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

---

[261] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/30, pembahasan: Jual beli dan pengadilan, bab: Orang yang memakruhkan pembelian mushaf), dari Ismail bin Ibrahim –Ibnu Ulayyah–, dari Laits, dari Hammad, dengan sanad ini.

[262] HR. Abu Daud (4/309, terbitan Awamah, pembahasan: Makanan, bab: Makan bawang putih), dari Musaddad, dari Al Jarah Abu Waki', dari Abu Ishaq, dari Syarik bin Hambal, dari Ali, ia berkata, "Melarang makan bawang putih kecuali dimasak." (no. 3824).

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا،

يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثَّوْمِ.

"*Barangsiapa memakan dari pohon ini maka janganlah mendekati masjid-masjid kami. Ia mengganggu kami dengan bau bawang putih.*"[263]

Inilah yang kami ambil.

---

[263] Ada hadits-hadits lainnya dari Nabi ﷺ mengenai ini, di antaranya adalah hadits Jabir yang *muttafaq alaih*:

HR. Al Bukhari (3/446, pembahasan: Makanan, bab: Apa yang dimakruhkan dari bawang putih dan tanaman polong), dari Ali bin Abdullah, dari Abu Shafwan Abdullah bin Sa'id, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah ﷺ, ia menyatakan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا – أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا (*Barangsiapa memakan bawang putih atau bawang bakung maka hendaklah menjauhi kami, atau hendaklah menjauhi masjid kami*). (no. 5452).

HR. Muslim (1/394, pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab: Larangan bagi orang yang memakan bawang putih, bawang bombai, bawang bakung atau serupanya), dari jalur Ibnu Wahb, dari Yunus, dengan sanad ini. Di dalamnya disebutkan: وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ (*dan hendaklah menetap di rumahnya*). Dan pernah dibawakah sedikit sayuran yang mengandung bawang bombai, lalu beliau mendapati bau padanya, beliau pun bertanya, maka diberitahukan bawang bombai di dalamnya, maka beliaiu bersabda, قَرِّبُوهَا (*Dekatkanlah*), kepada sebagian sahabatnya, tatkala beliau melihatnya beliau tidak suka memakannya, beliau bersabda, كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي (*Makanlah, karena sesungguhnya aku sedang bermunajat kepada Dzat yang engkau tidak sedang munajat (kepada-Nya)*). (no. 73/564).

13. Bab: Diyat

3419. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali ﷺ, ia berkata, "(Pembunuhan) kesalahan yang seperti disengaja dengan kayu dan batu besar (diyatnya): sepertiganya *hiqqah*, sepertiganya *jadza'ah*, dan sepertiganya yang di antara *tsaniyyah* hingga *bazil* yang rata-rata semuanya bunting. Sedangkan yang kesalahan (diyatnya) dua puluh lima ekor *bintu makhadh*, dua puluh lima ekor *hiqqah*, dua puluh lima ekor *jadza'ah*, dan dua puluh lima ekor *bintu labun*."[264]

---

[264] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/280, 284, pembahasan: Diyat, bab: Seperti disengaja), dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, ia berkata, "Seperti disengaja: Dipukul dengan kayu besar dan batu besar." (no. 17205).

Dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Ali berkata, "Diyat pada kasus seperti disengaja adalah tiga puluh tiga ekor *hiqqah*, tiga puluh tiga ekor *jaza'ah*, dan tiga puluh empat ekor apa yang di antara *tsaniyyah* hingga *bazil*, yang kesemuanya dalam keadaan bunting." (no. 17222).

Dan di dalam (9/287, pembahasan: Diyat, bab: Umur-umur diyat karena tidak sengaja), dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ali, ia berkata, "(Diyat) pada kasus kesalahan (tidak sengaja) ..." lalu disebutkan seperti di sini. (no. 17236).

HR. Abu Daud (5/160, pembahasan: Diyat, bab: Diyat kesalahan yang seperti disengaja), dari Hannad, dari Abu Al Ahwash, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, ia berkata, "Ali mengatakan empat macam terkait diyat kesalahan (ketidak sengajaan)." lalu disebutkan seperti apa yang di sini. (no. 454, terbitan Awwamah).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/274, pembahasan: Diyat, bab: Diyat pembunuhan disengaja, berapa itu?), dari Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Ashim, dari Ali, ia mengatakan tentang diiyat pembunuhan disengaja ... lalu menyebutkan seperti yang terdapat di dalam riwayat Abdurrazzaq.

Mushannaf Ibni Abi Syaibah (6/273, bab: Diyat pembunuhan tidak disengaja, berapa itu?), dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali. Diriwayatkan juga dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ali. Keduanya berkata, "Ia mengatakan empat macam terkait diyat karena kesalahan ..." lalu menyebutkan serupa dengan yang di sini.

3420. Kami meriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai seperti disengaja: Empat puluh ekor unta betina yang sedang bunting.[265]

3421. Diriwayatkan juga dari Umar, bahwa ia memutuskan dengan ini: "Tiga puluh ekor *hiqqah*, tiga puluh ekor *jadza'ah*, dan empat puluh ekor *khalifah* (unta betina yang sedang bunting)."[266]

Abu Daud telah mengemukakan penafsiran umur-umur unta ini, yang mana ia berkata, "Abu Ubaid mengatakan dari lebih dari satu orang, 'Apabila unta jantan memasuki tahun keempat maka disebut *hiqq*, betinanya disebut *hiqqah*, karena sudah layak untuk dibebani (untuk menjadi angkutan) dan ditunggangi. Lalu apabila memasuki tahun kelima maka disebut *jadz'* dan *jadza'ah*. Lalu apabila memasuki tahun keenam dan menanggalkan gigi depannya maka disebut *tsaniy*. Lalu apabila memasuki tahun ketujuh maka disebut *raba'* dan *raba'iyyah*, Lalu apabila memasuki tahun kedelapan dan menanggalkan gigi yang setelah *raba'iyyah* maka disebut *sadis* dan *sadas*. Lalu apabila memasuki tahun kesembilan dan menanggalkan taringnya dan muncul maka disebut *bazil*. Lalu apabila memasuki tahun kesepuluh, maka disebut *mukhlif*, kemudian setelah itu tidak ada sebutan khusus, tapi disebut: *Bazil* setahun dan *bazil* dua tahun, *mukhlif* setahun dan *mukhlif* dua tahun, dan seterusnya'."

Ia juga berkata, "An-Nadhr bin Syamuel mengatakan, '*Bintu makhadh* untuk yang satu tahun, *bintu labun* untuk yang dua tahun, *hiqqah* untuk yang tiga tahun, *jadza'ah* untuk yang empat tahun, *ats-tsaniy* untuk yang lima tahun, *raba'* untuk yang enam tahun, *sadis* untuk yang tujuh tahun, dan *bazil* untuk yang delapan tahun'."

Ia berkata, "Abu Hatim dan AlAshma'i berkata, *Al Jadza'ah* adalah waktu, dan bukannya umur'."

Abu Hatim berkata, "Apabila telah menanggalkan gigi depannya maka disebut *raba'*."

Abu Ubaid berkata, "Apabila telah dibuahi maka disebut *khalifah*, dan tetap disebut *khalifah* hingga sepuluh bulan, lalu setelah mencapai sepuluh bulan maka disebut Usyara`."

Abu Hatim berkata, "Apabila telah menanggalkan gigi depannya maka disebut *tsaniy*, dan apabila menanggalkan empat gigi depan maka disebut *raba'*." (*As-Sunan*, 5/161-162).

[265] Telah dikemukakan pada no. 2646, pembahasan: Melukai disengaja, bab: Kesengajaan pada selain pembunuhan.

Di dalamnya disebutkan, "dua ratus ekor unta sebagai diyat yang diperberat, di antaranya berupa empat puluh ekor khalifah yang sedang mengandung anak-anaknya."

Inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i.

Kami berpendapat dengan ini, sedangkan mereka berpendapat menyelisihi ini, mereka mengatakan tentang (pembunuhan) dengan batu besar dan kayu, "Ini disengaja, dan ada qishash di dalamnya." Mereka mencela pandangan sahabat mereka karena mengatakan, "Ini kesalahan."

3422. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ath-Thanafisi mengabarkan kepada kami dari Abdullah Ibnu Habib bin Abu Tsabit, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, ia berkata, "Aku sedang di hadapan Ali ﷺ, lalu datang tiga orang, kemudian mereka bersaksi terhadap dua orang lainnya bahwa keduanya telah menenggelamkan seorang anak, dan kedua orang itu bersaksi atas ketiga orang itu bahwa merekalah yang telah menenggelamkannya. Lalu Ali ﷺ memutuskan atas tiga orang itu seperlima diyat, dan memutuskan atas kedua orang itu tiga perlima diyat."[267]

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun yang kami ketahui yang berpendapat dengan ini. Sementara

---

[266] HR. Abu Daud (5/159-160, di tempat yang sama dengan yang sebelum ini), dari An-Nufaili, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Umar memutuskan ..." lalu menyebutkan serupa ini.

Di dalamnya disebutkan: "dan empat puluh ekor *khalifah* yang di antara *tsaniyyah* hingga *bazil*, dan kesemuanya ..." (no. 4537, terbitan Awamah).

[267] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/421, pembahasan: Diyat, bab: Sekelompok orang saling mendorong ke sumur atau air), dari Waki', dari Abdullah bin Habib bin Abu Tsabit, dari Amir, dari Masruq, bahwa enam orang anak pergi berenang, lalu satu seorang dari mereka tenggelam, lalu tiga orang dari mereka bersaksi terhadap dua orang lainnya bahwa kedua orang inilah yang menenggelamkannya, sementara yang dua orang ini bersaksi terhadap ketiga orang ini bahwa merekalah yang menenggelamkannya. Maka ia memutuskan dua perlima diyat atas yang tiga orang, dan tiga perlima diyat atas yang dua orang.

mereka mengatakan, "Keluarga korban tidak berhak kecuali menuntut salah satu dari kedua kelompok ini."

3423. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dari Ali ﷺ, mengenai lelaki yang membunuh wanita, ia berkata, "Apabila para wali si wanita ingin menuntut balas (qishash) maka mereka tidak berhak atas itu hingga mereka diberi setengah diyat."[268]

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini. Mereka mengatakan, "Ada qishash di antara keduanya karena pembunuhan." Mereka juga mengingkari perkataan ini, mereka mengatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengatakannya."

3424. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, bahwa Ali memutuskan diyat sebesar dua belas ribu. Demikian juga pendapat kami, sedangkan mereka mengatakan, "Diyat adalah sepuluh ribu."[269]

---

[268] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/365, pembahasan: Diyat, bab: Orang yang berkata, "Lelaki tidak dibunuh karena membunuh wanita hingga menunaikan setengah diyat."), dari Jarir, dari Mughirah, dari Simak, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Seorang lelaki diadukan kepada Ali karena membunuh seorang wanita, maka Ali berkata kepada para wali si wanita, 'Apabila kalian mau, bayarkan setengah diyat dan bunuhlah ia'."

[269] Saya tidak menemukan pada selain riwayat Asy-Syafi'i.

3425. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah mengabarkan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Ali ﷺ, bahwa ia mengadili kasus wanita yang mencubit, yang menghentakkan kakinya dan yang patah lehernya. Yaitu seorang anak perempuan menunggangi anak perempuan lainnya, lalu anak perempuan lain (anak ketiga) mencubitnya (mencubit anak kedua) hingga ia menghentakkan kakinya, lalu terjatuhlah anak perempuan yang sedang digendong hingga lehernya patah. Maka Ali menjadi-kan diyat tiga bagian.[270]

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, dan mereka mengingkari penetapan hukumnya dengan ini. Mereka berkata, "Tidak seorang pun berpendapat dengan ini." Mereka menyatakan bahwa tidak ada denda atas perempuan yang patah lehernya itu, dan bahwa diyatnya ditanggung oleh *aqilah*-nya anak yang patah lehernya.

3426. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami dari Amr bin Amir, dari

---

[270] Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (8/112, pembahasan: Diyat, bab: Riwayat-riwayat tentang sumur yang ada kompensasinya), dari jalur Abu Ubaid, dari Ibnu Abi Zaidah, dengan sanad ini.

Al Baihaqi berkata, "Ibnu Abi Zaidah berkata, 'Tafsirannya, bahwa ketiga anak perempuan itu sedang bermain-main, lalu salah satunya menunggangi kawannya, lalu wanita ketiga mencubit wanita yang sedang menggendong hingga ia menghentakkan kakinya, maka jatuhlah wanita yang sedang digendong (menunggang) hingga lehernya patah, maka Ali ﷺ menetapkan sepertiga diyat atas wanita yang menghentakkan kaki itu, dan sepertiga atas wanita yang mencubit, serta menggugurkan yang sepertiga, ia berkata, 'Karena itu adalah bagiannya si penunggang (yang digendong), karena ia membantu atas dirinya'."

Qatadah, dari Khilas, dari Ali ﷺ, bahwa ada dua anak bermain guci, lalu salah satunya berkata, "Hati-hati", dan lainnya juga berkata, "Hati-hati." Lalu mengenai gigi depannya hingga memecahkannya, kemudian diadukan kepada Ali ﷺ, dan ia pun tidak menanggungkannya.[271]

Sedangkan mereka menangguhkan ini, dan mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan mengenai ini.

3427. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Khilas, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Apabila seorang lelaki menyuruh budaknya untuk membunuh seseorang, maka budak itu hanya sebagai pedangnya atau cambuknya, sehingga si maula (majikan) dibunuh (dihukum mati; qishash), sedangkan sang budak dipenjara."[272]

3428. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Juhaifah, ia berkata: Aku berkata kepada Ali ﷺ, "Apakah engkau mempuyai sesuatu dari Nabi ﷺ selain yang ada di tangan orang-orang?" Ali menjawab, "Tidak, kecuali Allah memberikan kepada seorang hamba pemahaman tentang Al Qur`an dan apa yang terdapat di dalam lembaran." Aku berkata, "Memangnya apa

[271] Saya tidak menemukan pada selain riwayat Asy-Syafi'i.

[272] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/406, pembahasan: Diyat, bab: Seseorang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang lain), dari Zaid Ibnu Al Hubab, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad ini. Di dalamnya hanya disebutkan, "Sesungguhnya ia hanya sebagai cambuknya dan pedangnya."

yang terdapat di dalam lembaran itu?" Ali menjawab, "Tebusan, memerdekakan budak, dan bahwa seorang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir."[273]

Adapun mereka menyelisihi ini, dan mereka mengatakan, "Seorang mukmin dibunuh apabila ia membunuh orang kafir." Mereka juga menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari Ali ﷺ, dari Nabi ﷺ.

3429. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Ubaid bin Al Qa'qa', ia berkata, "Aku orang keempat dari empat orang, kami minum khamer, lalu kami saling menusuk dengan pisau yang kami bawa. Lalu kami diadukan kepada Ali ﷺ, maka ia pun memenjarakan kami, lalu dua orang dari kami meninggal, lalu para wali korban itu berkata, 'Berikan diyat kami dari yang masih tersisa." Lalu Ali ﷺ bertanya kepada orang-orang, "Bagaimana pendapat kalian?" Mereka pun berkata, "Menurut kami, engkau harus mendenda keduanya." Ali berkata, "Mungkin saja salah satunya membunuh kawannya." Mereka berkata, "Kami tidak tahu." Ali berkata, "Aku juga tidak tahu." Ia juga bertanya kepada Al Hasan bin Ali, lalu ia pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang itu, dan Ali pun menjawabnya demikian, lalu ia menetapkan diyat kedua korban atas keempat kabilah, kemudian mengambil diyat luka dari yang tersisa.[274]

---

[273] Telah dikemukakan pada no. 2655, pembahasan: Melukai dengan sengaja, bab: Dibunuhnya orang merdeka karena membunuh budak.

[274] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/394, pembahasan: Diyat, bab: Sekelompok orang yang saling melukai), dari Abu Al Ahwash, dari Simak, dari

3430. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, bahwa sejumlah orang menggali sumur (jebakan; perangkap) untuk singa, lalu orang-orang terlalu ramai di atasnya hingga seorang lelaki terjatuh ke dalamnya, lelaki ini berpegangan dengan lelaki lainnya, dan lelaki ini pun berpegangan dengan yang lainnya, lalu mereka diserang oleh singa, kemudian mereka dikeluarkan darinya, lalu mereka meninggal. Kemudian orang-orang berselisih mengenai hal itu hingga menghunuskan senjata, maka Ali ﷺ berkata, "Mengapa kalian membunuh dua ratus orang karena empat orang? Marilah, kita tetapkan qishash di antara kalian dengan suatu keputusan jika kalian rela, dan jika tidak, maka adukanlah kepada Rasulullah ﷺ." Ia berkata, "Untuk orang pertama seperempat diyat, untuk yang kedua sepertiga diyat, untuk yang ketiga setengah diyat, dan untuk yang keempat lengkap." Diyat itu dibebankan kepada kabilah-kabilah yang berdesakan di atas sumur itu, lalu di antara mereka ada yang rela dan ada yang tidak rela, lalu mereka mengadu kepada Rasulullah ﷺ, mereka pun menceritakan peristiwa itu kepada

---

Abdurrahman bin Al Qa'qa', ia berkata, "Aku mengundang sejumlah orang ke rumahku, lalu mereka pun makan dan minum, lalu mereka mabuk, kemudian mereka mengambil pisau-pisau di rumah lalu terjadi kekacauan hingga mereka saling melukai. Mereka berjumlah empat orang, dua orang meninggal dan dua lainnya masih hidup. Maka Ali menetapkan diyat atas keempatnya, dan meng-*qishash* untuk yang terluka sesuai dengan luka yang mereka alami.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/54, bab: Dua orang yang saling membunuh, dan yang menyerang orang lain atau memukulnya), dari Husyaim bin Basyir, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Aku bersaksi tentang Ali, bahwa ia memutuskan kasus sekelompok orang yang saling membunuh satu sama lainnya, yaitu diyat orang-orang yang terbunuh atas orang-orang yang terluka, dan menggugurkan diyat dari mereka sekadar luka-luka mereka." (no. 18329).

beliau, dan berkata, "Sesungguhnya Ali ﷺ telah memutuskan demikian dan demikian." Maka beliau pun memutuskan dengan keputusan Ali ﷺ.[275]

Adapun mereka tidak berpedoman ini.

3431. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah, mengenai luka pada lelaki dan perempuan, "Adalah sama pada gigi dan luka yang menampakkan tulang, adapun yang tidak sampai begitu maka setengahnya."[276]

---

[275] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/420, pembahasan: Diyat, bab: Sekelompok orang yang saling mendorong satu sama lain ke dalam sumur atau air), dari Abu Al Ahwash, dari Simak, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, ia berkata, "Telah digali sebuah lobang perangkap untuk singa di Yaman, lalu seekor singa jatuh ke dalamnya kemudian orang-orang saling dorong untuk melongok ke pangkal sumur, lalu seorang lelaki terjatuh ke dalamnya, ia berpegangan dengan orang lain, dan orang lainnya ini juga berpegangan dengan orang lain lagi, hingga jatuhlah ke dalamnya empat orang, dan mereka semua binasa di dalamnya. Orang-orang tidak tahu apa yang harus diperbuat? Lalu datanglah Ali, ia pun berkata, 'Apabila engkau mau maka aku putuskan di antara kalian dengan keputusan yang dibolehkan di antara kalian hingga kalian menemui Rasulullah ﷺ. Karena sesungguhnya aku menetapkan diyat atas orang yang menghampiri pangkal sumur'. Ia menetapkan bagi orang pertama yang ada di sumur seperempat diyat, untuk yang kedua sepertiga diyat, untuk yang ketiga setengah diyat, dan untuk yang keempat sempurna." Ia berkata, "Lalu mereka saling meminta kerelaan atas hal itu hingga mereka menemui Nabi ﷺ, lalu memberitahu beliau tentang keputusan Ali, maka beliau pun mengesahkannya."

[276] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/366-367, pembahasan: Diyat, bab: Luka pada laki-laki dan perempuam), dari Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Abdullah, ia berkata, "Adalah sama (diyat) luka pada laki-laki dan perempuan yang terjadi pada gigi dan luka yang menampakkan tulang." Dan Dari Ali bin Mushir, dari Hisyam, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa Hisyam bin Hubairah mengirim surat kepadanya untuk menanyakannya, maka ia membalas suratnya, bahwa diyat perempuan setengah dari diyat laki-laki, baik sedikit maupun banyak. Sedangkan Ibnu Mas'ud berkata, "Diyat perempuan dalam tindak kesalahan (tidak sengaja) adalah setengah dari diyat laki-laki, kecuali pada gigi dan luka yang menampakkan tulang, keduanya sama. Sementara

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka mengatakan, "Setengahnya dari semua itu."

3432. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sa'id mengabarkan kepada kami dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Abdullah, mengenai orang yang dituntut qishash (karena melukai) lalu ia meninggal, ia berkata, "Diwajibkan diyat atas orang yang dituntut qishash itu, dan dimaafkan darinya sesuai dengan kadar lukanya."[277]

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini. Bahkan kami dan mereka mengatakan, "Tidak ada diyat atas yang dituntut qishash itu, karena ia melakukan tindakan yang memang harus dilakukannya."

Zaid bin Tsabit berkata, "Diyat perempuan dalam kasus kesalahan (tidak sengaja) adalah seperti diyat laki-laki hingga mencapai sepertiga diyat, adapun yang lebih dari itu maka setengahnya.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/397, pembahasan: Diyat, bab: Kapan lelaki menuntut diyat perempuan), dari Ats-Tsauri, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Ali, ia berkata, "Luka pada wanita diyatnya setengah dari luka pada laki-laki."

Ia berkata, "Ibnu Mas'ud berkata, 'Keduanya sama pada gigi dan luka yang menampakkan tulang, sedangkan yang selain itu adalah setengahnya'."

Sementara Zaid bin Tsabit mengatakan,"Hingga sepertiga." (no. 1776).

[277] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/458, bab: Menangguhkan tuntutan hingga sembuh), dari Ma'mar, dari Sa'id, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Diyatnya atas orang yang dituntut, hanya saja digugurkan darinya (sekadar dengan) diyat lukanya." (no. 18008).

14. Bab: Pengadilan

3433. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al Ajlah, dari Asy-Sya'bi, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Ada beberapa orang yang mengadukan sengketa kepadanya, yaitu ada tiga orang yang mengakui seorang anak, dan sebagian mereka meminta untuk menyerahkan kepada sebagian lainnya, namun mereka menolak. Ali berkata, 'Kalian para mitra yang saling berseteru'. Kemudian ia mengundi di antara mereka, lalu menetapkan untuk salah satu dari mereka yang namanya keluar, dan menetapkan dua pertiga diyat atasnya. Kemudian ia menceritakan hal ini kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun bersabda, *'Engkau benar, bagus kau'*."[278]

3434. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, ia berkata,

---

[278] HR. Abu Daud (3/106-107, terbitan Awwamah, pembahasan: Talak, bab: Orang yang berpendapat dengan undian apabila mereka berselisih mengenai anak), dari Musaddad, dari Yahya, dari Al Ajlah, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Al Khalil, dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Aku sedang duduk di hadapanNabi ﷺ, lalu datanglahseorang lelaki dari Yaman, lalu berkata, 'Sesungguhnya ada tiga orang dari penduduk Yaman yang menemui Ali untuk mengadukan kepadanya perselisihan mereka tentang seorang anak. Mereka itu dulunya pernah menggauli seorang wanita dalam satu keadaan suci ..'." lalu disebutkan serupa itu (no. 2263).

Diriwayatkan juga dari Khusyaisy bin Ashram, dari Abdurrazzaq, dari Ats-Tsauri, dari Shalih Al Hamdani, dari Asy-Sya'bi, dari Abdu Khair, dari Zaid bin Arqam, serupa itu. (no. 2264).

Diriwayatkan juga dari Ubaidullah bin Mu'adz, dari ayahnya, dari Syu'bah, dari Salamah, dari Asy-Sya'bi, dari Al Khalil atau Ibnu Al Khalil, ia berkata, "Datang kepada Ali ..." lalu disebutkan serupa itu. (no. 2265).

"Aku mendengar Asy-Sya'bi menceritakan dari Abu Al Khalil -atau Ibnu Al Khalil-, bahwa ada tiga orang yang bersama-sama dalam menggauli, maka tidak diketahui milik siapa si anak itu, lalu mereka mengadu kepada Ali, lalu ia pun menyuruh mereka untuk melakukan undian, dan menyuruh orang yang undiannya keluar agar memberikan dua pertiga diyat kepada dua lainnya."[279]

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, padahal mereka menetapkan ini dari Ali ﷺ dari Nabi ﷺ, namun mereka menyelisihinya. Jika apa yang mereka katakan itu adalah apa yang valid dari Nabi ﷺ, maka tidak seorang pun menyelisihinya. Seandainya menurut kami bahwa ini valid dari Nabi ﷺ, niscaya kami berpendapat dengan ini.

Kami mengatakan, kami memanggil ahli garis keturunan untuk memeriksa si anak, lalu apabila ia mengaitkannya dengan salah seorang dari mereka itu adalah anaknya, dan apabila mengaitkannya dengan mereka semua, atau tidak mengaitkannya dengan seorang pun dari mereka, maka tidak sebagai anaknya, dan perkaranya dihentikan hingga si anak baligh lalu bernasab kepada siapa yang ia kehendaki, karena ia tidak boleh memiliki dua bapak di dalam Islam. Sedangkan mereka mengatakan, "(Jika demikian) ia adalah anak mereka yang mewarisi mereka dan mereka mewarisinya. Dan ia menjadi hak yang tersisa dari mereka."

3435. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Ibnu Ubaid bin Al

---

[279] *Ibid.*

Abrash, bahwa seorang lelaki menyewa seorang tukang kayu yang memukulkan paku untuknya, lalu pakunya pecah, lalu ia mengadukannya kepada Ali ﷺ, maka ia berkata, "Berikan kepadanya satu dirham yang telah pecah."[280]

Mereka menyelisihi ini, dan tidak berpendapat dengan ini. Kami juga tidak berpendapat dengan ini. Orang yang menjamin orang sewaan maka ia menjamin nilai paku itu, dan tidak menetapkan apa pun untuknya apabila belum menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaan telah selesai maka ia berhak atas upah penyewaannya apabila upah itu sah, dan apabila upah itu rusak maka baginya pahala seperti itu.

3436. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Musa bin Tharif Al Asadi, ia berkata: Ali ﷺ masuk ke baitul maal, lalu ia menganggapnya rendah, dan berkata, "Aku tidak membiarkan memasuki sore sedangkan masih ada dirham di tempatmu." Lalu ia memerintahkan seorang lelaki dari Bani Asad, kemudian ia pun membagikannya hingga malam, lalu orang-orang

---

[280] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/58, pembahasan: Jual beli dan pengadilan, bab: Orang sewaan, apakah menanggung ataukah tidak?), dari Syarik, dari Hisyam, dari Simak, dari Ubaid bin Al Abrash, bahwa Ali menanggungkan kepada tukang kayu.

Dari Abbad bin Al Awwam, dari Hajjaj, dari Hushain Al Haritsi, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits, dari Ali, ia berkata, "Barangsiapa menyewa seorang pekerja (orang sewaan), maka ia menanggung."

Dari Abbad, dari Hajjaj, dari Al Hakam, dari Ali, seperti itu.

Demikianlah, dan saya tidak menemukan yang sama persis dengan riwayat Asy-Syafi'i.

berkata, "Andaikan saja engkau mengupahnya." Ia berkata, "Jika mau, akan tetapi itu adalah haram."

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka mengatakan, "Tidak apa-apa memberi upah pembagian." Mereka juga berkata, "Ali berkata, 'Haram'." Padahal mereka meriwayatkan dari Ali ﷺ, "Jika ia mau niscaya aku memberinya, namun itu haram." Kami dan mereka mengatakan, tidak halal bagi seorang pun untuk memberikan yang haram, sebagaimana tidak halal bagi seorang pun untuk mengambilnya (menerimanya). Kami juga tidak melihat Ali ﷺ memberikan sesuatu yang dianggapnya haram, *insya Allah*.[281]

3437. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ismail Ibnu Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Ali ﷺ memeriksa suatu hal, lalu ia berkata, "Aku tidak melihatnya kecuali bahwa itu kelaliman. Seandainya itu bukan perdamaian (rekonsiliasi) niscaya aku kembalikan."

Adapun mereka menyelisihi ini, dan mereka mengatakan, "Apabila itu kelaliman, maka itu tertolak." Sedangkan kami meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa barangsiapa melakukan perdamaian (permufakatan/rekonsiliasi) atas sesuatu yang tidak dibolehkan, maka itu tertolak.[282]

---

[281] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/269, pembahasan: Jual-beli dan pengadilan, bab: Upah pembagi), dari Abu Bakar bin Ayyasy, dengan sanad ini, menyerupai ini.

Di dalamnya disebutkan: Lalu ia (pembagi) berkata, "Aku tidak membutuhkan keharaman kalian."

[282] Saya tidak menemukan *atsar* ini selain pada riwayat Asy-Syafi'i.

3438. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Hanasy, bahwa Ali ﷺ memandang sumpah disertai bukti.[283]

Adapun mereka menyelisihi ini, dan mereka tidak meminta seseorang bersumpah disertai pembuktiannya. Mereka juga meriwayatkan dari Syuraih, bahwa ia meminta sumpah disertai bukti. Kami tidak mengetahui mereka meriwayatkan dari seorang pun dari para sahabat Nabi ﷺ yang menyelisihi keduanya.

Adapun hadits *marfu'* yang diisyaratkan Asy-Syafi'i, *takhrij*-nya maknanya telah dikemukakan pada no. 1646, pembahasan: Perdamaian.

Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al Ma'rifah* (4/468), "Kemungkinan maksudnya adalah makna dari apa yang kami riwayatkan darinya mengenai hadits Abu Hurairah dan Amr bin Auf, atau ia memaksudkan hadits Aisyah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "*Barangsiapa mengada-ada sesuatu di dalam perkara kami yang bukan darinya, maka itu tertolak.*"

Lafazh hadits Amr bin Auf: اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا "*Kaum muslimin harus memenuhi persyaratan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram.*" Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia meng-*hasan*-kannya.

Hadits Abu Hurairah: الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ "*Perdamaian* (rekonsiliasi) *antara kaum muslimin adalah boleh.*" Diriwayatkan oleh Al Hakim, dan ia men-*shahih*-kannya.

283 Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/369, pembahasan: Jual-beli dan pengadilan, bab: Orang yang meminta sumpah seseorang disertai pembuktiannya), dari Hafsh, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Hanasy, dari Ali, bahwa ia meminta sumpah Ubaidullah bin Al Hurr disertai pembuktiannya.

Dari Ali bin Mushir, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa ia meminta sumpah disertai pembuktian.

Dari Waki', dari Hisyam bin Al Mughirah, dari Sa'id bin Asywa', dari Syuraih, ia berkata, "Semoga Allah memburukkan pembuktianmu apabila engkau tidak bersumpah atas hakmu."

15. Bab: *Luqathah* (Barang Temuan)

3439. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Qais, ia berkata: Aku mendengar Huzail berkata, "Aku melihat Abdullah ditemui seorang lelaki yang membawa sebuah kantong berikat, lalu ia berkata, 'Aku telah mengumumkannya namun belum menemukan orang yang mengenalinya'. Abdullah pun berkata, 'Nikmatilah itu'."[284]

Ini pendapat kami, apabila ia telah mengumumkannya selama setahun dan tidak menemukan orang yang mengetahuinya, maka ia berhak menikmatinya. Demikian sunnah yang valid dari Nabi ﷺ. Hadits Ibnu Mas'ud lebih dekat dengan As-Sunnah. Sementara mereka menyelisihi semua ini.

3440. Mereka meriwayatkan hadits dari Ali, dari ayahnya, dari Abdullah, "Bahwa ia membeli seorang budak perempuan, lalu pemiliknya pergi, maka ia pun menyedekahkan hartanya, dan ia berkata, 'Ya Allah, tentang pemiliknya, apabila ia tidak suka maka untukku dan aku menanggung utang'. Kemudian ia berkata, 'Demikian juga yang kami lakukan terhadap barang temuan'."[285]

---

[284] Saya tidak menemukannya dari selain jalur Asy-Syafi'i.

[285] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/139-140, pembahasan: Barang temuan), dari Ats-Tsauri dan Israil, dari Amir bin Syaqiq, dari Abu Wail Syaqiq bin Salamah, ia berkata, "Abdullah bin Mas'ud membeli seorang budak perempuan dari seorang lelaki seharga enam ratus atau tujuh ratus, (kemudian tidak berjumpa dengan lelaki ini) maka ia mengumumkannya selama setahun namun tidak menemukannya, kemudian ia keluar membawa pembayaran itu ke As-Suddah, lalu menyedekahkannya satu dirham dan dua dirham atas nama pemiliknya. Apabila pemiliknya datang maka ia

Sementara mereka menyelisihi As-Sunnah terkait dengan barang temuan yang tidak ada hujjah padanya, dan mereka menyelisihi hadits Abdullah bin Mas'ud yang sesuai dengan As-Sunnah, padahal itu valid menurut mereka, dan mereka berdalih dengan hadits yang dari Amir ini, sementara mereka menyelisihi-nya pada inti yang terdapat di dalamnya. Mereka berkata, "Apabila penjualnya pergi, maka pembeli tidak boleh menyedekahkan harganya, tapi ia menahannya hingga pemiliknya datang kapan pun ia datang."

---

memberinya pilihan, apabila memilih pahala maka pahala itu untuknya, dan apabila memilih hartanya maka untuknya harta itu.

Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, 'Demikianlah yang semestinya kalian lakukan terhadap barang temuan'." (no. 18631).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/1889, pembahasan: Jual-beli dan pengadilan, bab: Barang temuan, apa yang harus diperbuat dengannya?), dari Syarik, dari Amir bin Syaqiq, dari Abu Wail –yakni Syaqiq–, ia berkata, "Abdullah membeli seorang budak perempuan seharga tujuh ratus dirham, lalu pemiliknya menghilang, maka ia pun mengumumkannya selama setahun. Kemudian ia keluar ke masjid, lalu bershadaqah dan berkata, 'Ya Allah, ini atas namanya. Apabila ia menolak maka menjadi tanggunganku dan kepadaku'. Kemudian berkata, 'Demikianlah yang harus kalian lakukan terhadap barang temuan atau ternak yang kesasar'."

Adapun Sunnah yang valid dari Nabi ﷺ yang disyaratkan oleh Asy-Syafi'i, silakan lihat no. 1736 yang diulang di permulaan pembahasan: Barang temuan. Telah diriwayatkan juga oleh Imam Malik di dalam *Al Muwaththa'*.

Dan telah dikeluarkan juga oleh Asy-Syaikhani:

HR. Al Bukhari (2/185, pembahasan: Barang temuan, bab: Apabila pemilik barang temuan tidak ditemukan setelah setahun maka barang itu milik orang yang menemukannya, no. 2429), dari jalur Malik.

HR. Muslim (3/1346-1348, pembahasan: Barang temuan, no. 1/1722), juga dari jalur Malik.

16. Bab: *Faraidh* (Pembagian Warisan)

3441. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali ﷺ, bahwa ia menyertakan kakek dan saudara hingga menjadi yang keenam.[286]

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, sedangkan sahabat mereka mengatakan, "Kakek adalah ayah, maka saudara dikesampingkan."

3442. Sedangkan mereka dan kami berpendapat dengan pendapat Zaid; Para saudara dibagi selama pembagian itu baik untuknya, dan tidak mengurangi dari sepertiga dari pokok harta.[287]

---

[286] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (7/32, pembahasan: Faraidh, bab: Apabila meninggalkan saudara-saudara laki-laki dan kakek, dan perbedaan pendapat mereka mengenainya), dari Waki', dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, dari Ali, bahwa ia membagi kakek dan saudara-saudara laki-laki kepada seperenam.

Dari Waki', dari Ibnu Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, bahwa ia memberi seperenam kepada enam saudara laki-laki dan seorang kakek.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/265, pembahasan: Faraidh, bab: Bagian kakek), dari Ats-Tsauri, dari Isa, dari Asy-Sya'bi, di dalam *atsar* yang panjang. Dan bahwa Umar bertanya kepada Ali, lalu ia memberi perumpamaan seperti sebuah lembah yang dialiri air sungai, maka ia membagi antara kakek dan enam saudara. (no. 19058).

[287] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/266-267, di bagian yang tadi).

Di dalam *atsar* tadi disebutkan: Asy-Syafi'i berkata, "Maka Zaid menetapkannya saudara hingga mencapai tiga, yaitu sebagai yang ketiganya. Apabila lebih dari itu maka ia memberinya sepertiga. (no. 1905).

Dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Zaid bin Tsabit menggabungkan kakek bersama saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara

Mereka mengingkari perkataan Ali, dan mereka mengatakan, "Tidak seorang pun mengatakan ini."

3443. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Umar dan Abdullah memberi warisan kepada para kerabat yang memiliki hubungan rahim dan tidak memberikan kepada para maula. Dan Ali ﷺ adalah yang paling keras dalam hal itu."[288]

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka berkata, "Apabila para ahli faraidh (warisan) tidak disebutkan dan tidak pula ashabah, maka kami memberikan warisan kepada para maula." Sedangkan kami mengatakan, kami tidak memberikan warisan kepada seorang pun selain yang disebutkan untuknya

---

perempuan ke dalam yang sepertiga. Lalu apabila mencapai seperti maka diberi seperti. (no. 19063).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (7/352, di bagian yang tadi), dari Abdul A'la, dari Yunus, dari Al Hasan, bahwa Zaid membagi kakek bersama satu dan dua orang saudara laki-laki. Apabila mereka tiga orang maka ia berhak sepertiga dari semua harta. Apabila ia memiliki bagian warisan tertentu maka dilihat, apabila yang sepertiga itu lebih baik baginya maka ia diberi itu, dan apabila pembagian lebih baik baginya maka ia diberi bagian itu, dan tidak dikurangi dari yang seperenam harta.

[288] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/94, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan *maula* bersama para ahli waris), dari Abu Muawiyah, dengan sanad ini. (no. 181).

Dari Fudhail bin Iyadh, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Umar bin Khaththab memberi warisan kepada *dzawil arham* dan tidak memberi kepada para *maula*. Lalu dikatakan, Apakah Ali memberikan itu kepada mereka?' Ia menjawab, Ali adalah orang yang sangat keras dalam hal itu'." (no. 180).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (7/341, pembahasan: Faraidh, bab: Orang yang memberi warisan kepada *dzawil arham* dan tidak memberi kepada para *maula*), dari Jarir, dari Manshur, dari Fudhail, dari Ibrahim, serupa itu.

Dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Umar, Ali dan Abdullah, seperti itu.

bagian warisan atau ashabah. Mereka juga mengatakan, mereka memberikan warisan kepada kaum kerabat yang memiliki hubungan rahim, namun mereka bukan ashabah, dan tidak ada yang disebutkan untuk mereka apabila bukan para maula. Mereka juga mengatakan, pendapat yang benar adalah pendapat Zaid, dan diqiyaskan kepadanya.

3444. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits, dari Ali ﷺ, bahwa ia memberikan warisan sejumlah orang, sebagian mereka dari sebagian lainnya.[289]

Dalam hal ini mereka berpendapat dengan pendapat kami.

---

[289] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/84, pembahasan: Faraidh, bab: Yang tenggelam dan yang terbakar), dari Abu Muawiyah, dari Ibnu Abi Laila, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits, dari Ali, bahwa sekelompok orang tenggelam di sebuah perahu, lalu Ali memberikan warisan sebagian mereka dari sebagian lainnya. (no. 331).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/294, pembahasan: Faraidh, bab: Yang tenggelam), dari Ma'mar, dari Jabir bin Yazid Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar dan Ali memutuskan tentang sekelompok orang yang semuanya meninggal tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, bahwa sebagian mereka mewarisi sebagian lainnya. (no. 1915).

Dari Ats-Tsauri, dari Huraisy, dari ayahnya, dari Ali, bahwa dua lelaki bersaudara turut berperang dalam perang Shiffin, atau seorang lelaki dan anaknya, maka ia memberikan warisan kepada salah satunya dari yang lainnya. (no. 19152).

Dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Laila, bahwa Umar dan Ali mengatakan tentang sekelompok orang yang semuanya tenggelam tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, seakan-akan mereka adalah tiga bersaudara yang kesemuanya meninggal, "Untuk masng-masing dari mereka seribu dirham." Sedangkan ibu mereka masih hidup, "Ini diwarisi ibunya dan saudaranya, dan ini diwarisi ibunya dan saudaranya." Maka sang ibu mendapatkan dari masing-masing mereka sebanyak seperenam dari yang ditinggalkan, sedangkan untuk para saudara adalah sisanya, semuanya demikian. Kemudian sang ibu kembali, sehingga ia mewarisi selain yang seperenam yang telah ia warisi pertama kali dari masing-masing lelaki itu dari apa yang diwarisi saudaranya dari yang sepertiga. (no. 19153).

3445. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Qais, dari Huzail, dari Abdullah, bahwa ia tidak menyertakan.[290]

---

[290] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/59-60, pembahasan: Faraidh, bab: Penggabungan), dari Abdurrahman Ibnu Ziyad, dari Syu'bah, dari Abu Qais, dari Huzail bin Syurahbil, bahwa ada bagian warisan pada mereka, dimana seorang wanita meninggal dengan meninggalkan suaminya, ibunya dan saudara-saudara laki-lakinya seibunya, serta saudara-saudara laki-laki seayah dan seibu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Untuk suami setengah, untuk ibu seperenam, dan untuk saudara-saudaranya seibu sisanya, genaplah pembagian."

Huzail berkata, "Lalu kami ceritakan itu kepada Abu Musa Al Asy'ari, maka ia pun berkata, 'Janganlah kalian menanyakan sesuatu kepadaku selama sang lautan ilmu ini ada di tengah kalian'."

Dari Husyaim, dari Ibnu Abi Laila, dari Abu Qais, dari Huzail bin Syurahbil, bahwa seorang lelaki meninggal dengan meninggalkan anak perempuannya, anak perempuan dari laki-lakinya, dan saudara perempuan seayah-seibu. Lalu mereka menemui Al Asy'ari dan menanyakan hal itu, ia pun berkata, Untuk anak perempuannya setengah, dan setengah lainnya untuk saudara perempuan'.

Lalu mereka menemui Ibnu Ibnu Mas'ud dan menceritakan hal itu, maka Abdullah pun berkata, 'Kalau begitu maka sungguh aku telah sesat dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk apabila aku berpedoman dengan pendapat Al Asy'ari dan meninggalkan sabda Rasulullah ﷺ'. Kemudian ia berkata, Untuk anak perempuan setengah, untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan'."

Lih. *Sunan Ad-Darimi* (2/273, pembahasan: Faraidh, bab: Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seayah-seibu), dari Muhammad Ibnu Yusuf, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Qais Al Audi, dengan sanad ini. (no. 289).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (7/330, pembahasan: Faraidh, bab: Lelaki yang meninggal dengan meninggalkan dua saudara perempuannya se-ayah-seibu, saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seayah, atau meninggalkan anak perempuannya dan anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya, serta anak laki-laki dari anak perempuan), dari Waki', dari Sufyan, dari Ma'bad bin Khalid, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia menetapkan untuk saudara perempuan dan anak-anak perempuan sebanyak dua pertiga, dan menetapkan sisanya untuk para laki-laki tanpa perempuan. Sedangkan Aisyah menggabungkan mereka, sehingga menjadikan apa yang tersisa setelah yang dua pertiga itu untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tentang penggabungan selain yang telah dikemukakan:

3446. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, bahwa Abdullah menyertakan.[291]

Kami mengatakan, menyertakan. Sedangkan mereka menyelisihinya dan mengatakan, "Kami tidak menyertakan."

3447. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ma'bad bin Khalid, dari Masruq, dari Abdullah, mengenai dua anak perempuan, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak-anak laki-laki dari anak laki-laki: Untuk kedua anak perempuan dua pertiga, sedangkan sisanya untuk anak-anak laki-laki dari anak laki-laki, tidak ada untuk anak-anak perempuan (dari anak laki-laki). Begitu juga yang dikatakannya mengenai saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seayah bersama saudara-saudara perempuan seayah dan seibu.[292]

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun yang kami ketahui yang berpendapat dengan ini. Orang-orang mengatakan, "Untuk anak-anak perempuan atau saudara-saudara

---

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/57-58, pembahasan: Faraidh, bab: Penggabungan), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Umar, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit menggabungkan, sedangkan Ali tidak menggabungkan." (no. 21).

Dari Husyaim, dari Ibnu Abi Laila, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar dan Ibnu Mas'ud menggabungkan mereka (yakni saudara-saudara laki-laki seibu dan saudara-saudara laki-laki seayah-seibu, dan mereka bersama suami dan ibu).

291 *Ibid.*

292 Opcit.

perempuan adalah dua pertiga, sedangkan sisanya untuk anak-anak laki-laki dari anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari anak laki-laki, atau saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seayah, bagian laki-laki seperti bagian dua perempuan."

3448. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Abdullah menyertakan kakek bersama saudara-saudara laki-laki, dan apabila mereka banyak maka digenapkan yang seperenam."[293]

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun mengatakan ini. Adapun kami, kami mengatakan, bahwa apabila ada kakek bersama saudara-saudara laki-laki, maka kami tidak menguranginya dari yang sepertiga. Sedangkan sebagian mereka mengesampingkan saudara-saudara laki-laki, dan menggenapkan harta untuk kakek. Begitu juga pendapat mereka.

---

[293] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (7/351, pembahasan: Faraidh, bab: Apabila meninggalkan saudara-saudara laki-laki dan kakek, dan perbedaan pendapat mereka dalam hal ini), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Ubaid bin Nadhlah, ia berkata, "Umar dan Abdullah membagi kakek bersama saudara-saudara laki-laki selama yang seperenam itu lebih baik baginya dari pembagian mereka. Kemudian Umar mengirim surat kepada Abdullah: Aku tidak memandang kecuali bahwa kami telah mengesampingkan kakek. Maka apabila suratku ini sampai kepadamu, bagilah ia bersama saudara-saudara laki-laki selama yang sepertiga lebih baik baginya daripada pembagian mereka'. Maka Abdullah pun berpedoman dengan ini."

3449. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Abdullah menjadikan *al akdariyah* dari delapan bagian: untuk ibu satu bagian, untuk kakek satu bagian, untuk saudara perempuan tiga bagian, dan untuk suami tiga bagian."[294]

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun mengatakan ini, tapi mereka berpendapat dengan apa:

3450. Yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit: Kami menjadikannya dari sembilan: untuk ibu dua bagian, untuk kakek satu bagian, untuk saudara perempuan tiga bagian, dan untuk suami tiga bagian. Kemudian kakek berbagi dengan saudara

---

[294] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/68-69, pembahasan: Faraidh, bab: Pendapat Umar mengenai kakek), dari Abu Awwanah, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Ali, mengenai suami, ibu, saudara perempuan seayah, ibu dan kakek. Ia berkata, "Ali mengatakan tentang itu, Untuk suami tiga bagian, untuk ibu dua bagian, untuk kakek satu bagian, dan untuk saudara perempuan tiga bagian'.

Sementara Ibnu Mas'ud mengatakan, Untuk suami tiga bagian, untuk ibu satu bagian, untuk kakek satu bagian, dan untuk saudara perempuan tiga bagian'.

Sedangkan Zaid mengatakan, Untuk suami tiga bagian, untuk ibu dua bagian, untuk kakek satu bagian, dan untuk saudara perempuan tiga bagian. Kemudian semua bagian dibagi tiga sehingga menjadi dua puluh tujuh bagian; untuk suami sembilan bagian dari itu, untuk ibu enam bagian, sisanya dua belas bagian, untuk kakek delapan bagian dari itu, dan untuk saudara perempuan empat bagian'." (no. 65).

Lih. *Sunan Ad-Darimi* (2/278, pembahasan: Faraidh, bab: *Al akdariyah*; suami, saudara perempuan seayah-seibu, kakek, dan ibu), dari Sa'id bin Amir, dari Hammam, dari Qatadah, bahwa Zaid bin Tsabit mengatakan tentang saudara perempuan, ibu, suami dan kakek, ia berkata, "Menjadikannya dari dua puluh tujuh; untuk ibu enam, untuk suami sembilan, untuk kakek delapan, dan untuk saudara perempuan empat."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/271, pembahasan: Faraidh, bab: Bagian warisan kakek), dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim, seperti yang terdapat di dalam riwayat Sa'id bin Manshur. (no. 19074).

perempuan, lalu dijadikan di antara keduanya, dimana bagian laki-laki seperti bagian dua perempuan.[295]

3451. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dari seorang lelaki, dari Ats-Tsauri, dari Ismail Ibnu Raja`, dari Ibrahim.[296]

3452. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari orang yang mendengar Asy-Sya'bi, ia berkata mengenai kakek, ibu dan saudara perempuan,

---

[295] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/269-270, pembahasan: Faraidh, bab: Bagian warisan kakek), dari seorang lelaki, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Utsman dan Ibnu Abbas bersilang pendapat mengenai kakek, ibu dan saudara perempuan seayah-seibu:

Ali berkata, Untuk saudara perempuan setengah, untuk ibu sepertiga, dan untuk kakek seperenam'.

Ibnu Mas'ud berkata, Untuk saudara perempuan setengah, untuk ibu seperenam, dan untuk kakek sepertiga'.

Utsman berkata, Untuk saudara perempuan sepertiga, untuk ibu sepertiga, dan untuk kakek sepertiga'.

Zaid berkata, Itu dibagi menjadi sembilan bagian; untuk ibu sepertiga, dan sisanya dua pertiga untuk kakek, dan sepertiga untuk saudara perempuan'.

Ibnu Abbas berkata, Untuk ibu sepertiga, dan sisanya untuk kakek, sedangkan saudara perempuan tidak mendapatkan'."

Dari Ats-Tsauri, dari Abdul Wahid, dari Ismail bin Raja`, dari Ibrahim, seperti itu. (no. 19069-19070).

Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/69-70, pembahasan: Faraidh, bab: Pendapat Umar mengenai bagian kakek), dari Husyaim, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid, seperti itu. (no. 70).

Dari Husyaim, dari Ubaidah, dari Asy-Sya'bi, dengan sanad ini, dan ada tambahan: Pandangan Umar besama pandangan Ibnu Mas'ud seperti itu. Sementara pandangan Ibnu Az-Zubair seperti pandangan Ibnu Abbas. (no. 71).

[296] *Ibid.*

"Untuk saudara perempuan tiga bagian, untuk ibu satu bagian, dan untuk kakek dua bagian."[297]

Mereka tidak berpendapat dengan ini, tapi mereka berpendapat dengan pendapat Zaid: Menjadikannya dari sembilan: untuk ibu tiga bagian, untuk kakek empat bagian, dan untuk saudara perempuan dua bagian.

3453. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Abdullah, ia berkata, "Ahli kitab dan para budak terhalangi dan tidak mewarisi."[298]

---

[297] Opcit.

[298] Lih. *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/67-68, pembahasan: Faraidh, bab: Pemeluk dua agama berbeda tidak saling mewarisi), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Ali tidak menghalangi dengan Yahudi, Nashrani, Majusi dan para budak, dan tidak memberi warisan kepada mereka. Sedangkan Abdullah menghalangi dengan mereka namun tidak memberi warisan kepada mereka." (no. 148).

Dari Abdurrahman bin Abu Az-Zinad,dari ayahnya, ia berkata, "Pandangan para ahli fikih yang bisa dijangkau, bahwa para budak tidak mewarisi dan tidak menghalangi. Dan bahwa orang kafir tidak mewarisi dan tidak menghalangi. Dan bahwa orang yang tidak diketahui kematiannya tidak mewarisi dan tidak menghalangi." (no. 151).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/279, pembahasan: Faraidh, bab: Orang yang tidak menghalangi), dari Ats-Tsauri, dari Manshur dan Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Saudara-saudara laki-laki yang menjadi budak dan orang nashrani tidak menghalangi dan tidak mewarisi." (no. 19102).

Dari Ats-Tsauri, dari Abu Sahl, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali dan Zaid berkata, "Mereka tidak menghalangi dan tidak mewarisi." (no. 19103).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (7/341, pembahasan: Faraidh, bab: Orang yang terhalangi oleh budak dan ahli kitab, dan tidak mewarisi mereka), dari Waki', dari Al A'masy, dari Ibrahim. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abi Laila, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud, bahwa bisa terhalangi oleh para budak, ahli kitab, dan tidak mewarisi mereka.

Juga dalam bab: Para budak dan ahli kitab, orang yang berkata, "Tidak menghalangi dan tidak mewarisi", dari Husain bin Ali, dari Ma'mar, dari Zaidah, dari

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, tapi mereka berpendapat dengan pendapat Zaid: Mereka tidak terhalangi namun tidak mewarisi. Dalam hal ini mereka berpendapat dengan pendapat kami.

3454. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Sirin.[299]

3455. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, bahwa Abdullah ditanya mengenai seorang lelaki yang meninggal dengan meninggalkan ayahnya sebagai budak, dan ia tidak meninggalkan ahli waris, ia berkata, "Sang ayah dibeli dari hartanya lalu dimerdekakan, kemudian diserahkan kepadanya apa yang ditinggalkannya."[300]

Mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka mengatakan, "Budak tidak mewarisi dan tidak diwarisi." Sedangkan kami

---

Ibrahim, dari Ali dan Zaid mengenai para budak dan orang-orang musyrik, keduanya berkata, "Mereka tidak menghalangi dan tidak mewarisi."

[299] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (7/341, pembahasan: Faraidh, bab: Orang yang terhalangi oleh mereka dan tidak mewarisi mereka), dari Hafsh, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau anaknya sebagai budak, dan tidak meninggalkan ahli waris, maka ia dibeli lalu dimerdekakan, kemudian diberi warisan'."

Ia berkata, "Dan Al Hasan mengatakan itu."

Dari Yahya bin Sa'id, dari Sufyan, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdullah, seperti itu.

[300] *Ibid.*

mengatakan, Hartanya ke baitul maal. Begitu juga yang mereka katakan, 'Apabila ia tidak mewasiatkannya."

16. Bab: *Mukatab*

3456. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Thariq, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali berkata mengenai *mukatab* (budak yang mengadakan perjanjian merdeka dengan majikannya dengan cara mencicil kemerdekaan dirinya), "Dimerdekakan darinya sesuai hitungan." Sementara Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit mengatakan, "Ia masih tetap sebagai budak selama masih ada pembayaran yang tersisa atasnya."[301]

---

[301] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/406, pembahasan: *Mukatab*, bab: Ketidakmampuan *mukatab* dan sebagainya), dari Ats-Tsauri, dari Thariq bin Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali mengatakan tentang budak *mukatab* yang tidak mampu, "Ia dimerdekakan sesuai hitungan." Sementara Zaid berkata, "Ia tetap sebagai budak selama masih ada tanggungan dirham atasnya." Sedangkan Abdullah bin Mas'ud berkata, "Apabila telah menunaikan sepertiga, maka ia menjadi berutang." (no. 15721).

Dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Zaid bin Tsabit berkata, 'Budak *mukatab* adalah budak selama masih ada tanggungan dirham atasnya'. Jabir bin Abdullah berkata, 'Harus memenuhi persyaratan di antara mereka'." (no. 15717).

Dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muslim bin Jundub, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ia adalah budak selama masih ada tanggungan dua dirham atasnya." Yakni budak *mukatab*. (no. 15722).

HR. Al Bukhari (2/226, pembahasan: *Mukatab*, bab: Penjualan budak *mukatab* apabila ia rela) secara *mu'allaq* dengan redaksi, "Aisyah berkata, Ia tetap sebagai budak selama masih ada suatu tanggungan atasnya'. Sementara Zaid bin Tsabit mengatakan, 'Selama masih ada tanggungan satu dirham atasnya'. Ibnu Umar berkata, Ia tetap

Amr bin Syu'aib juga meriwayatkan itu, dan dengan ini kami berpendapat. Mereka juga berpendapat dengan ini bersama kami, namun mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari Ali ﷺ.

3457. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishaq, dari ayahnya, dari Al Harits, dari Ali ﷺ: "Dimerdekakan dari budak

---

sebagai budak apabila masih hidup, atau apabila mati atau gila, selama masih ada suatu tanggungan atasnya'."

HR. Abu Daud (4/349, pembahasan: Memerdekakan budak, bab: Budak *mukatab* yang menunaikan sebagian kesepakatan lalu tidak mampu atau meninggal), dari jalur Ismail bin Ayyasy, dari Sulaiman bin Salim, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ "*Budak mukatab adalah budak selama masih ada satu dirham atasnya dari yang disepakatinya.*" (no. 3922, terbitan Awwamah).

Dari jalur Hammam, dari Abbas Al Jariri, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ. وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ "*Budak mana pun yang mengadakan perjanjian merdeka dengan mencicil kemerdekakannya dengan seratus uqiyah lalu ia menunaikannya kecuali sepuluh uqiyah, maka ia tetap sebagai budak. Dan budak mana pun yang mengadakan perjanjian merdeka dengan mencicil kemerdekaannya dengan seratus dinar lalu ia menunaikannya kecuali sepuluh dinar maka ia tetap sebagai budak.*"

Abu Daud berkata, "Ia bukan Abbas Al Jariri. Mereka mengatakan, Ia keliru'."

HR. At-Tirmidzi (3/561, pembahasan: Jual-beli, bab: Riwayat-riwayat tentang budak *mukatab* apabila masih ada tanggungan padanya), dari Yahya bin Abu Anisah, dari Amr bin Syu'aib, dengan sanad ini, menyerupai ini.

Abu Isa berkata, "Ini hadits *hasan gharib.*" (no. 1260).

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/218, no. 2863), dari jalur Hammam, dengan sanad ini, dan ia berkata, "Sanadnya *shahih*, namun Asy-Syaikhani tidak mengeluarkannya." Pendapatnya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

mukatab sekadar dengan apa yang telah ditunaikannya dan ia mewarisi sekadar dengan apa yang telah ditunaikannya."[302]

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini.

3458. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Qatadah, dari Khilas, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Budak *mukatab* boleh diupayakan (kemerdekaannya) setelah tidak mampu dalam dua tahun."[303]

---

[302] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/410, pembahasan: Budak *mukatab*, bab: Ketidakmampuan budak *mukatab* dan sebagainya), dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ali berkata tentang budak *mukatab*, "Ia mewarisi sesuai dengan kadar yang telah ditunainya, dicambuk hadd sesuai dengan kadar yang telah ditunaikannya, merdeka sesuai dengan kadar yang telah ditunaikannya, dan diyatnya sesuai dengan kadar yang telah ditunaikannya." (no. 15734).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/68, pembahasan: Jual-beli dan pengadilan, bab: Orang yang berkata, "Apabila telah menunaikan perjanjiannya, maka tidak dikembalikan menjadi budak."), dari Sufyan, dari Thariq, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, ia berkata, "Dimerdekakan dari budak *mukatab* sesuai dengan kadar yang telah ditunaikannya."

Dari Waki', dari Al Mas'udi, dari Al Hakam, dari Ali, ia berkata, "Berlaku padanya kemerdekaan di permulaan bintang."

[303] *Lih. As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (10/342, pembahasan: Budak *mukatab*, bab: Ketidakmampuan budak *mukatab*), dari jalur Al Hasan bin Sufyan, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Abbad bin Al Awwam, dari Al Hajjaj, dari Hushain, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Apabila telah berlangsung dua bintang berturut-tuut pada budak *mukatab* tanpa bisa menunaikan bintang-bintangnya, maka ia dikembalikan sebagai budak."

Di tempat lain ia berkata, "Lalu memasuki tahun kedua," atau ia berkata, "tahun ketiga."

Dari Ibnu Al Mubarak, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Khilas, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Apabila budak *mukatab* tidak mampu maka dicarikan upaya. Lalu apabila ia dapat menunaikan (maka ia merdeka), dan apabila tidak maka dikembalikan sebagai budak."

Al Baihaqi berkata, "Sanad pertama dari Ali ﷺ *dh'aif.* Riwayat Khilas –yakni riwayat kedua– dari Ali ﷺ tidak *shahih* menurut pada ahli hadits, kalaupun *shahih*

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun berpendapat dengan ini. Sedangkan yang kami katakan: Apabila ia tidak mampu maka ia tetap budak.

3459. Dia juga menceritakan kepada kami, bahwa Ali ﷺ berkata, "Kami tidak membatasi budak *mukatab* hingga memasukkan bintang ke dalam bintang."[304]

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pemberi fatwa pun yang berpendapat dengan ini. Kami dan mereka mengatakan, apabila telah tiba bintang-bintangnya, maka apabila ia tidak mendapat makan, maka ia tidak mampu dan tetap sebagai budak, dan tidak ditangguhkan ketidak mampuannya hingga bintang lainnya. Begitu juga yang dikatakan oleh para pemberi fatwa kepada manusia, aku tidak mengetahui mereka berbeda pendapat mengenai ini.

3460. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Khalid Al Khayyath mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishaq, dari ayahnya, dari Abu Al Ahwash, ia berkata: Abdullah berkata, "Apabila budak *mukatab* telah menunaikan nilainya, maka ia merdeka."[305]

---

maka diartikan dengan pengertian yang dikenal dari sisi majikan. Maka apabila ia tidak memberi tangguh maka dikembalikan sebagai budak. *Wallahu a'lam.*"

[304] *Ibid.*

[305] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/411, pembahasan: Budak *mukatab*, bab: Ketidakmampuan budak *mukatab* dan sebagainya), dari Ibnu Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Amir, bahwa Syuraih berkata, "Apabila budak *mukatab* telah menunaikan nilainya, maka ia sebagai pengutang." –yakni merdeka namun menanggung utang–.

3461. Kami pun meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar dan Aisyah, bahwa ia tetap sebagai budak selama masih ada sesuatu (pembayaran) atas.[306]

Asy-Sya'bi berkata, "Ia berpendapat dalam hal ini dengan pendapat Abdullah bin Mas'ud." Sedangkan Ats-Tsauri menyebutkan dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ibnu Mas'ud dan Syuraih berkata, "Apabila telah menunaikan sepertiga, maka ia sebagai pengutang (orang yang menanggung utang)."

Ats-Tsauri berkata, "Adapun Mughirah, ia mengabarkan kepadaku dari Ibrahim, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila telah menunaikan kadar harganya, maka ia pengutang (penanggung utang)." (no. 15737).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/67, pembahasan: Jual-beli dan pengadilan, bab: Orang yang berkata, "Apabila telah menunaikan cicilannya maka tidak dikembalikan sebagai budak"), dari Ali bin Mushir, dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Apabila budak *mukatab* telah menunaikan dari status budaknya, maka tidak dikembalikan sebagai budak'."

[306] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/405-408, pembahasan: Budak *mukatab*, bab: Ketidakmampuan budak *mukatab* dan sebagainya), dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Zaid bin Tsabit berkata, 'Budak *mukatab* adalah budak selama masih ada tanggungan satu dirham atasnya." (no. 15717). "dua dirham," yakni tanggungan budak *mukatab*. (no. 15722).

Dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Aisyah berkata, "Ia tetap sebagai budak selama masih ada tanggungan satu dirham atasnya." (no. 15726).

Dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Maimun bin Mihran, bahwa Aisyah berkata kepada budak *mukatab* dari warga Jazirah yang bernama Humran, "Persilakan masuk ke tempatku, walaupun masih ada tanggungan sepuluh dirham atasmu." (no. 15727).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/66-67, pembahasan: Jual-beli dan pengadilan, bab: Budak *mukatab* adalah selama masih ada suatu tanggungan atasnya), dari Ismail bin Ulayyah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Budak *mukatab* adalah budak selama masih ada tanggungan satu dirham atasnya."

Dari Ali bin Mushir, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Budak *mukatab* adalah budak selama masih ada tanggungan satu dirham dari perjanjian pencicilannya."

Dari Waki', dari Ismail, dari Asy-Sya'bi. Diriwayatkan juga dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Zaid, ia berkata, "Budak *mukatab* adalah budak selama masih ada tanggungan satu dirham atasnya."

Dari Hafsh bin Ghiyats, dari Amr bin Maimun, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Aku meminta izin kepada Aisyah, ia berkata, 'Sulaiman?' Aku menjawab, 'Ya, Sulaiman'. Ia berkata, 'Engkau sudah menunaikan cicilan perjanjianmu yang tersisa, dan telah menyelesaikannya?' Aku jawab, 'Ya, kecuali sedikit sekali'. Ia berkata, 'Masuklah, karena engkau adalah budak selama masih ada satu tanggungan atasmu'."

Kami juga berpendapat dengan ini.

17. Bab: Hudud

3462. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Salamah bin Kuhail, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali ﷺ mencambuk Syarahah pada hari Kamis, dan merajamnya pada hari Jum'at, dan ia berkata, "Aku mencambuknya dengan Kitabullah, dan merajamnya dengan sunnah Rasulullah ﷺ."[307]

Dari Hafsh, dari Laits, dari Mujahid, ia berkata, "Para Ummul Mukminin tidak berhijab dari para budak *mukatab* selama masih ada tanggungan satu *mitsqal* atau satu dinar atas mereka dari perjanjian cicilan mereka."

Dari Waki', dari Ja'far bin Mihran, dari Maimun, bahwa Aisyah berkata kepada budak *mukatab*-nya yang berjulukan Abu Maryam, "Masuklah, walaupun tersisa tanggungan atasmu sebanyak empat dirham."

[307] HR. Al Bukhari (4/253, pembahasan: Hudud, bab: Dirajamnya orang *muhshan*, no. 6812), dari Adam, dari Syu'bah, dari Salamah Ibnu Kuhail, ia berkata, "Aku mendengar Asy-Sya'bi menceritakan dari Ali ﷺ ketika merajam seorang wanita pada hari Jum'at, ia berkata, Aku merajamnya dengan sunnah Rasulullah ﷺ'."

Lih. *Al Ja'diyat* (1/170), Ali Al Ja'd, dari Salamah dan Mujalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali ﷺ merajam seorang wanita, ia mencambuknya pada hari Kamis, dan merajamnya pada hari Jum'at, dan ia berkata, "Aku mencambuknya berdasarkan Kitabullah, dan aku merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ." (no. 494 di dalam *tahqiq* kami).

Ibnu Hajar berkata, "Sebagian mereka, seperti Al Hazimi, mengkritik sanad ini, karena Asy-Sya'bi tidak mendengarnya dari Ali. Al Ismaili berkata, 'Diriwayatkan oleh Isham bin Yusuf dari Syu'bah, lalu ia berkata, 'Dari Salamah, dari Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Ali'.

Begitu juga yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni dari Husain bin Muhammad dari Syu'bah.

Mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka berkata, "Si pelaku dirajam dan tidak dicambuk." Sedangkan Sunnah yang berlaku, bahwa perawan/perjaka dicambuk dan tidak dirajam, sedangkan yang telah menikah (atau janda/duda) dirajam dan tidak dicambuk.

3463. Rasulullah ﷺ merajam Ma'iz dan tidak mencambuknya.[308]

3464. Beliau juga bersabda kepada Unais, اُغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا "*Berangkatlah kepada istrinya lelaki ini. Apabila ia mengaku maka rajamlah ia.*" Lalu Unais pun berangkat, lalu si wanita itu mengaku, maka ia pun merajamnya.[309]

3465. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari para gurunya, bahwa Ali ﷺ mencambuk seorang wanita karena zina,

---

Disebutkan pula di dalam riwayat Qa'nab tersebut dari Asy-Sya'bi, dari ayahnya, dari Ali.

Ad-Daraquthni memastikan, bahwa tambahan di dalam kedua sanad ini adalah keliru, dan karena Asy-Sya'bi mendengar hadits ini dari Ali, ia berkata, 'Dan tidak ada yang mendengar darinya selainnya'." (*Al Fat-h*, 12/119).

[308] Kisah Ma'iz dan perajamannya telah dikemukakan pada no. 1761, 3050, dan telah di-*takhrij* di kedua tempat itu.

[309] Telah dikemukakan pada no. 2757, dan telah di-*takhrij* di sana, pembahasan: Hudud, bab: Pengasingan dan pengakuan zina.

dan si wanita mengenakan baju tameng. Dikatakan kepadaku: besi.[310]

Begitu juga yang dikatakan oleh para pemberi fatwa, dan aku tidak mengetahui mereka bersilang pendapat mengenai itu.

3466. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Huyaim mengabarkan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali ﷺ mengasingkan ke Bashrah.[311]

3467. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari para gurunya, bahwa Ali ﷺ mengasingkan ke Bashrah.[312]

Mereka tidak mengambil ini, dan mereka menyatakan bahwa tidak boleh ada pengasingan atas seseorang. Sedangkan kami berpendapat dengan ini, karena ini sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ yang valid.

---

[310] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/375, pembahasan: Hudud, bab: Pencambukan wanita, no. 13531), dari Israil bin Yunus, dari Abu Ishaq, dari Ali, bahwa seorang lelaki mencambuk seorang budak perempuan lalu si budak melarikan diri, sementara di balik pakaiannya ia mengenakan baju perisai besi yang dipakaikan oleh keluarganya, dan ia mengasingkannya ke Bashrah.

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/492, pembahasan: hudud, bab: Perempuan dan laki-laki pezina yang ditanggalkan pakaiannya, atau dicambuk karenanya), dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Al Hasan, dari Ali, serupa ini, tanpa menyebutkan pengasingan, dan di dalamnya disebutkan: Baju perisai dari besi.

[311] Lihat *takhrij* yang lalu.

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (7/314, bab: Pengasingan, no. 13323), dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, bahwa Ali mengasingkan dari Kufah ke Bashrah.

[312] *Ibid.*

٣٤٦٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ عَنْ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.

3468. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada dua lelaki yang mengadukan sengketa kepada-nya, "*Sungguh aku akan memutuskan di antara kalian dengan Kitabullah ﷻ; Anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.*"[313]

3469. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Nusair bin Dzu'luq, dari Khulaid Ats-Tsauri, bahwa seorang lelaki mengaku di hadapan

[313] Telah dikemukakan pada no. 2757-2758, pembahasan: hudud, bab: Pengasingan dan pengakuan zina.

Ali ﷺ, aku kira tentang suatu pelanggaran, maka ia mendesaknya untuk memberitahunya apa itu, namun lelaki itu menolak, maka Ali berkata, "Pukullah ia hingga ia mencegah kalian."[314]

Mereka menyelisihi ini, dan tidak berpendapat dengan ini. Aku juga tidak mengetahui mereka meriwayatkan dari seorang pun sahabat Nabi ﷺ yang menyelisihi ini. Maka apabila mereka menetapkan seperti riwayat ini dari Ali ﷺ, semestinya mereka berpendapat dengan ini.

٣٤٧٠- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوْا الْحُدُوْدَ علي مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

3470. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan dan Israil, dari Abdul A'la, dari Abu Jamilah, dari Ali ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Laksanakanlah hudud terhadap budak-budak kalian.*"[315]

---

[314] Saya tidak menemukannya.

[315] HR. Abu Daud (5/117, terbitan Awwamah, (33) pembahasan: Hudud, bab: Pelaksanaan hadd terhadap orang sakit, no. 4468), dari Muhammad bin Katsir, dari Israil, dari Abdul A'la, dari Ali, dengan sanad ini, dan ada kisah di dalamnya.

Sedangkan mereka menyelisihi ini kepada selain perbuatan seseorang yang aku ketahui dari kalangan sahabat Nabi ﷺ. Sementara kami berpendapat dengan ini, dan ini adalah sunnah yang valid dari Nabi ﷺ.

٣٤٧١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، فَقَالَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ بِضَفِيرِ حَبْلٍ.

Diriwayatkan juga oleh Muslim secara *mauquf* pada Ali dengan lafazh, "Menyampaikan khutbah, lalu berkata, 'Wahai manusia, laksanakannya hadd terhadap budak-budak kalian, baik yang *mushan* dari mereka maupun yang tidak *muhshan*."

HR. Muslim (3/1330, pembahasan: Hudud, bab: Penangguhan hadd dari wanita nifas), dari jalur Zaidah, dari As-Suddi, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman, dari Ali.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ.

3471. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan itu kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang budak perempuan apabila ia berzina, beliau bersabda, *"Apabila budak perempuan seseorang kalian berzina, maka cambuklah ia. Kemudian apabila berzina lagi maka cambuklah ia. Kemudian apabila berzina lagi maka cambuklah ia, kemudian pada kali keempatnya juallah ia walaupun dengan seutas tali."*

Ibnu Syihab berkata, "Aku tidak tahu apakah setelah yang ketiga ataukah yang keempat."[316]

Kata الضَّفِيْرُ artinya adalah الْحَبْلُ (tali).

---

[316] Telah dikemukakan pada no. 2767 hadits Malik dan *takhrij*-nya, pembahasan: Hudud, bab: Riwayat-riwayat tentang pelaksanaan hadd oleh seorang lelaki terhadap budak perempuannya apabila si budak berzina. Dan ini *muttafaq alaih.*

Disebutkan juga di dalam riwayat Al Humaidi dengan lafazh Sufyan:

Lih. *Musnad Al Humaidi* (2/355, hadits-hadits Zaid bin Khalid Al Juhani), dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Zaid bin Khalid, Abu Hurairah dan Syibl, mereka berkata, "Kami sedang di hadapan Nabi ﷺ, lalu beliau ditanya mengenai budak perempuan yang berzina sebelum ia *muhshan*, maka Nabi ﷺ bersabda, إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا (*Apabila budak seseorang kalian berzina maka cambuklah ia, lalu apabila ia mengulangi maka cambuklah ia, dan apabila ia mengulangi lagi maka cambuklah ia*). Beliau mengatakan pada kali ketiga atau keempat, فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (*maka juallah ia walaupun dengan seutas tali*), yakni tali dari bulu." Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Humaidi pada jalur ketiga.

Lih. *Al Musnad* (2/463, hadits-hadits Abu Hurairah, no. 1082).

3472. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidulllah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, serupa itu.[317]

٣٤٧٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَادَتْ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ من شَعْرٍ -يَعْنِي الْحَبْلَ-.

3473. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda, "*Apabila budak perempuan seseorang kalian berzina lalu terbukti zinanya, maka*

[317] *Ibid.*

cambuklah ia sebagai hadd, dan tidak mencelanya. Kemudian apabila ia kembali berzina lalu terbukti zinanya, maka cambuklah ia sebagai hadd, dan tidak mencelanya. Kemudian apabila ia kembali berzina lalu terbukti zinanya, maka hendaklah menjualnya walaupun dengan seutas tali."[318]

Sementara mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari Ali ﷺ, dari Nabi ﷺ, serta apa yang kami riwayatkan dari Nabi ﷺ.

3474. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Alqamah bin Martsad, dari Hujr bin Anbas, ia berkata, "Dua lelaki bersaksi terhadap seorang lelaki di hadapan Ali ﷺ bahwa ia telah mencuri, lalu si pencuri berkata, 'Seandainya Rasulullah ﷺ masih hidup, niscaya beliau menerima alasanku'. Lalu Ali memerintahkan orang-orang, maka mereka pun memukul hingga saling berbaur, kemudian Ali memanggil kedua saksi itu namun mereka tidak datang, maka hadd itu pun digugurkan'."[319]

---

[318] Opcit.

[319] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (5/561, pembahasan: Hudud, bab: Lelaki yang dipersaksikan atasnya oleh dua orang saksi, kemudian kedua saksi itu pergi), dari Hafsh bin Ghiyats, dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Seorang lelaki dibawakan kepada Ali, lalu dua lelaki bersaksi atasnya bahwa ia telah mencuri, lalu ia mengambil sesuatu dari perkara-perkara manusia, dan mengancam para saksi palsu, 'Maka tidaklah dibawakan seorang saksi palsu kecuali aku lakukan demikian dan demikian terhadapnya'. Kemudian kedua saksi itu dicari namun tidak ditemukan, maka Ali pun membebaskan lelaki itu."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/190, pembahasan: Hudud, bab: Kesaksian atas pencurian dan perselisihan para saksi), dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari Ikrimah bin Khalid, ia berkata, "Ali tidak memotong tangan pencuri hingga didatangkan para saksi, lalu memberdirikan mereka ke hadapannya dan menahan si pencuri, apabila

Mereka tidak mengambil ini, mereka mengatakan, "Kami tidak mengintimidasi para saksi." Mereka juga mengatakan, "Kami memberdirikan kedua saksi, apabila keduanya bersaksi dan keduanya adil, maka si tertuduh dipotong tangannya, dan apabila keduanya bukan orang adil maka kesaksian itu tidak sah." Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengambil pendapat mereka ini.

3475. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat para pencuri yang lebih banyak daripada di masa Ali ﷺ. Dan aku tidak melihatnya memotong seorang pun dari mereka. Aku berkata, 'Lalu apa yang dilakukannya?' Ia berkata, 'Ia memerintahkan para saksi untuk memotong'."[320]

Mereka tidak mengambil ini, mereka berkata, "Apabila para saksi telah bersaksi, maka siapa yang dikehendaki hakim untuk memotong maka ia memotong, dan tidak memerintahkan itu kepada para saksi."

Kami juga berpendapat dengan ini, dan kami tidak mengetahui Rasulullah ﷺ dan tidak pula para imam setelahnya yang memerintahkan para saksi untuk memotong.

---

mereka bersaksi atasnya maka Ali memotongnya, dan apabila tidak maka Ali melepaskannya."

Ia berkata, "Suatu ketika dibawakan seorang pencuri, hingga keesokan harinya Ali memanggil kedua sakit, lalu dikatakan, 'Kedua saksi itu tidak ada'. Maka Ali pun melepaskan si pencuri dan tidak memotongnya." (no. 18779).

[320] Saya tidak menemukannya.

3476. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, bahwa dua lelaki datang kepada Ali ﷺ, lalu bersaksi terhadap seorang lelaki bahwa ia telah mencuri, maka Ali memotong tangannya, kemudian kedua saksi itu datang lagi, lalu berkata, "Inilah orang yang mencuri itu, dan kami keliru pada yang pertama." Maka Ali tidak mengesahkan kesaksian mereka terhadap orang lainnya itu, dan ia membebankan pada mereka diyat tangan orang yang pertama (yang dipotong itu), dan ia berkata, "Seandainya aku mengetahui kesengajaan kalian berdua, niscaya aku potong tangan kalian berdua."[321]

Dengan ini juga kami berpendapat. Apabila keduanya berkata, "Kami keliru pada orang yang pertama," maka kami bebankan diyat tangan orang yang dipotong itu, dan apabila keduanya mengatakan, "Kami sengaja memberikan kesaksian bathil terhadapnya," Maka tangan mereka berdua dipotong sebagai pembalasan. Ini lebih tepat dengan qiyas. Apabila

[321] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/425, pembahasan: Diyat, bab: Dua lelaki yang bersaksi atas seorang lelaki tentang suatu pelanggaran), dari Ali bin Mushir, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Khilas, dari Ali, bahwa dua lelaki menghadap Ali, lalu keduanya bersaksi atas seorang lelaki bahwa ia telah mencuri, maka Ali pun memotong tangannya. Kemudian kedua saksi itu datang lagi membawakan orang lain, lalu keduanya berkata, "Ini pencuri yang sebenarnya." Maka Ali menyatakan terjadinya tuduhan kedua orang ini terhadap orang ini, dan menanggung diyat orang yang pertama.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/88, bab-bab: Diyat dan tebusan, bab: Orang yang menarik kembali kesaksiannya), dari Ats-Tsauri, dari Mathar, dari Asy-Sya'bi, bahwa dua lelaki bersaksi atas seorang lelaki tentang pencurian. Lalu disebutkan serupa itu sebagaimana di sini. (no. 18461).

Dari Ma'mar, dari Jabir, dari Al Qasim bin Abdurrahman, bahwa dua lelaki bersaksi atas seorang lelaki bahwa ia telah mencuri ... lalu disebutkan serupa itu. (no. 18460).

Dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Dua lelaki bersaksi tentang pencurian atas seorang lelaki ..." lalu disebutkan serupa itu. (no. 18462).

dibolehkan membunuh dua orang karena membunuh satu orang, namun tidak boleh memotong dua tangan karena pemotongan satu tangan, karena tangan lebih kecil daripada nyawa. Dan apabila dibolehkan yang banyak, namun tidak dibolehkan yang sedikit. Sementara mereka menyelisihi Ali mengenai kedua saksi apabila mereka sengaja melakukannya, dan mereka mengatakan, "Tangan mereka berdua tidak dipotong karena menyebabkan pemotongan satu tangan. Dua tangan tidak dipotong karena pemotongan satu tangan."

Mereka juga berkata, "Dua orang boleh dibunuh karena membunuh satu orang, namun dua tangan tidak dipotong karena pemotongan satu tangan."

3477. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari seorang lelaki, dari Ali bin Abdul A'la, dari ayahnya, dari Abu Juhaifah, bahwa dibawakan kepada Ali ﷺ seorang anak kecil yang telah mencuri telur, lalu ia ragu mengenai ke-baligh-annya, maka ia memerintahkan untuk memotong permukaan jari-jarinya."[322]

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun yang aku ketahui berpendapat dengan ini. Mereka berkata, "Tidak ada hadd atas anak kecil hingga ia baligh, atau berusia lima belas."

322 Saya tidak menemukannya.

3478. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Hammad Ibnu Zaid, dari Amr bin Dinar, bahwa Ali ﷺ memotong jari tengah kaki.[323]

3479. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali ﷺ memotong kaki dari kaki, dari membiarkan tumit untuk bertopang padanya.[324]

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun yang kami ketahui yang berpendapat dengan ini, tapi mereka mengatakan, "Kaki dipotong dari tumit yang merupakan sendi antara betis dan kaki."

3480. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy mengabarkan kepada kami dari Abu Hashin, dari Suwaid bin Ghaflah, bahwa dibawakan para zindiq kepada Ali ﷺ, lalu ia

---

[323] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/185, pembahasan: Hadd pencurian, bab: Pemotongan tangan pencuri), dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, "Bahwa Umar memotong kaki dari persendiannya. Dan bahwa Ali –dari Ikrimah– memotong kaki –Amr berisyarat kepadaku– di tengahnya." (no. 17859).

Dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ali memotong tangan dari jari-jari, dan kaki dari pertengahan telapak kaki. (no. 18760).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/527, pembahasan: Hudud, bab: Kaki yang dipotong. Orang yang berkata, "Tumit dibiarkan"), dari Abbad bin Al Awwam, dari Muhammad bin Ishaq, dari Hakam bin Hakim bin Abbad bin Hunaif, dari An-Nu'man Ibnu Murrah Az-Zaraqi, bahwa Ali memotong kaki pencuri dari lekukan. Yakni lekukan kaki.

[324] *Ibid.*

membawa mereka ke pasar, lalu dibuatkan lobang untuk mereka, lalu membunuh mereka, kemudian membuang mereka ke lubang, lalu membakar mereka dengan api.[325]

Adapun mereka menyelisihi ini, mereka berkata, "Tidak boleh seorang pun dibakar dengan api."

3481. Sedangkan kami, kami meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang penghukuman seseorang dengan adzab Allah. Maka kami berpendapat dengan ini, dan kami tidak membakar baik yang masih hidup maupun yang telah mati.[326]

3482. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Amr Asy-Syaibani, bahwa seorang lelaki menjadi Nashrani setelah memeluk Islam, lalu ia dibawakan kepada Ali رضي الله عنه, lalu Ali mengklarifikasinya, lelaki itu berkata, "Aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Hanya saja ia bersaksi bahwa Al Masih adalah putra Allah, maka Ali رضي الله عنه melompat kepadanya, lalu menginjak nya dan memerintahkan orang-orang untuk menginjak-nya,

---

325 Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/586, pembahasan: Hudud, bab: Para zindiq, apa hadd mereka), dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Abu Hushain, dari Suwaid bin Ghaflah, bahwa Ali membakar para zindiq di pasar. Tatkala ia melemparkan api kepada mereka, ia berkata, "Benarlah Allah dan Rasul-Nya." Kemudian ia pulang.

326 Ini diriwayatkan Asy-Syafi'i mengenai orang yang murtad dari Islam, no 625. Ini hadis Ibnu Abbas tentang pengingkarannya terhadap Ali dalam membakar dengan api. Dan diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ tentang larangan itu.

Telah diriwayatkan juga oleh Al Bukhari.

kemudian berkata, "Cukup, cukup darinya." Ternyata lelaki itu telah mati.[327]

Adapun mereka tidak mengambil ini, mereka berkata, "Seorang imam tidak boleh membunuh seseorang dengan cara pembunuhan ini, dan tidak membunuh kecuali dengan pedang."

3483. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy mengabarkan kepada kami dari Ashim, dari Abu Al Mughirah, mengenai sekelompok orang yang masuk ke tempat seorang wanita di tempat sekelompok orang, lalu sebagian penghuni tempat itu keluar menghadapi mereka lalu membunuh mereka. Lalu keesokan harinya keluarga mereka telah datang kepada Ali ﷺ dan mengadukan orang-orang itu kepada mereka, maka Ali ﷺ berkata, "Orang-orang itu tidak saling berkumpul di satu tempat pada malam hari." Lalu ia mengatakan dengan tangannya, membalikkan punggungnya ke arah telapaknya, kemudian berkata, "Para pencuri telah saling membunuh. Pergilah kalian, karena darah mereka telah sia-sia."

---

[327] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/170, bab: Kufur setelah beriman), dari Ibnu Uyainah, dari Sulaiman, dari Abu Amr Asy-Syaibani, bahwa Al Mustaurid Al Ijli memeluk Nashrani setelah keislamannya, maka Utbah bin Farqad mengirimkannya kepada Ali, lalu Ali memerintahkannya bertaubat, namun ia tidak mau bertaubat, maka Ali membunuhnya. Lalu kaum Nashrani meminta jasadnya dengan tebusan tiga puluh ribu, namun Ali menolaknya dan membakarnya. (no. 1871).

Dari Ats-Tsauri, dari Simak bin Harb, dari Ibnu Ubaid bin Al Abrash, bahwa Ali memerintahkan Mustaurid Al Ijli untuk bertaubat karena ia telah murtad dari Islam, namun ia menolak, maka Ali menendangnya dengan kakinya, lalu orang-orang membunuhnya. (no. 18711).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/587, pembahasan: Hudud, bab: Orang Nashrani yang memeluk Islam kemudian murtad), dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Simak, serupa itu.

Lalu Al Hasan berkata, "Aku menanggung darah ini." Ali berkata, "Engkau lebih mengetahui tentang dirimu."[328]

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini.

3484. Adapun kami, kami meriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa seorang lelaki mendapati seorang lelaki bersama istrinya, lalu ia membunuh lelaki itu. Lalu Ali ﷺ ditanya mengenai itu, maka ia berkata, "Apabila ia tidak membawakan empat orang saksi, maka hendaklah mereka menyerahkan tali pengikatnya." yakni menyerahkannya dalam keadaan terikat.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyab."[329]

Kami dan mereka berpendapat dengan ini, hanya saja mereka mengatakan tentang pencuri yang masuk ke rumah seseorang lalu membununnya, "Korban terbunuh dilihat, apabila ia tidak diketahui melakukan pencurian, maka si pembunuh ini dibunuh, dan apabila diketahui melakukan pencurian maka

---

328 Saya tidak menemukannya.

329 Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/422, pembahasan: Diyat, bab: Lelaki yang mendapati istrinya bersama seorang lelaki lalu ia membunuhnya), dari Abdah, dari Yahya bin Sa'id bin Al Musayyab, bahwa seorang lelaki dari warga Syam yang bernama Ibnu Khubairi, mendapati istrinya bersama seorang lelaki, lalu ia membunuh lelaki itu. Kemudian ia diadukan kepada Muawiyah, namun ia kesulitan memberi keputusan dalam hal itu. Maka ia mengirim surat kepada Abu Musa, "Tanyakan kepada Ali mengenai itu." Lalu Abu Musa bertanya kepada Ali, Ali berkata, "Sesungguhnya ini sesuatu yang tidak pernah terjadi di tanah kami. Aku tegaskan kepadamu agar engkau memberitahuku." Ia pun memberitahunya, maka Ali berkata, "Aku Abu Hasan, apabila ia tidak membawakan empat orang saksi, maka hendaklah mereka menyerahkan tali pengikatnya."

Asy-Syari'i juga mengemukakan hadits Malik pada pembahasan: Hudud, bab: Kesaksian mengenai zina, dan telah di-*takhrij* di sana. (no. 2771).

hukuman mati digugurkan dari si pembunuh itu, dan ia menanggung diyat." Ini menyelisihi semua yang mereka riwayatkan dari Ali ﷺ.

3485. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Asy-Syaibani, dari sebagian sahabatnya, bahwa seorang lelaki membawakan lelaki lainnya kepada Ali ﷺ, lalu berkata, "Sesungguhnya orang ini mengaku bermimpi menggauli ibunya orang lain." Ali berkata, "Berdirikanlah ia di bawah sinar matahari dan pukullah bayangannya."[330]

Mereka tidak berpendapat dengan ini.

3486. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Hammad Ibnu Salamah, dari Abu Bisy, dari Syabib Abu Rauh, bahwa seorang lelaki menyuruh budak perempuannya ke suatu tempat kosong, lalu ada perempuan lain yang mengetahui hal itu, lalu perempuan ini mendatanginya. Laki-laki ini mengira bahwa perempuan itu budak perempuannya, lalu ia menggaulinya, kemudian ia tahu (bahwa itu bukan budaknya). Lalu ia menemui Umar dan ia pun berkata, "Temuilah Ali." Ia pun bertanya kepada Ali ﷺ, ia pun berkata,

[330] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/411-412, pembahasan: Talak, bab: Lelaki yang menalak di dalam tidur, atau mimpi bersetubuh dengan ibunya orang lain, no. 11426), dari Ats-Tsauri, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari seorang lelaki, dari Ali, seperti itu.

"Menurutku, engkau dipukul sebagai hadd di tempat sepi, dan memerdekakan seorang budak, sedangkan perempuan itu dikenai hadd."[331]

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka berkata, "Hadd digugurkan dari laki-laki ini karena *syubhat*." Adapun kami, kami mengatakan, bahwa si perempuan itu dikenai hadd, sebagaimana yang mereka riwayatkan dari Ali ﷺ, karena ia telah berzina dalam keadaan mengetahui.

3487. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Hujayyah bin Adi, ia berkata: Aku sedang di hadapan Ali ﷺ, lalu seorang wanita menemuinya lalu berkata, "Sesungguhnya suamiku telah menggauli budak perempuanku." Ali berkata, "Apabila engkau benar maka kami akan merajamnya, dan apabila engkau bohong, maka kami akan mencambukmu."[332]

Kami berpedoman dengan ini, karena zinanya dengan budak perempuan milik istrinya sama dengan berzina dengan perempuan lainnya, kecuali apabila ada udzur karena tidak tahu dan berkata, "Aku kira bahwa ia halal bagiku." Sedangkan mereka

---

331 Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/494, pembahasan: Hudud, bab: Seorang wanita yang menyerupai budak perempuan milik seorang lelaki lalu ia menggaulinya), dari Husyaim, dari Abu Bisyr, serupa itu. Tapi di dalamnya disebutkan, bahwa Ali berkata, "Pukullah lelaki itu sebagai hadd secara tersembunyi, dan pukullah wanita itu secara terang-terangan."

332 Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/300, pembahasan: Apa-apa yang terkait dengan budak laki-laki dan budak perempuan, bab: Cemburu), dari Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dengan sanad ini, menyerupainya.

menyelisihi ini, dan mereka menggugurkan hadd itu dari si laki-laki, baik ia mengatahui hukumnya itu ataupun tidak.

3488. Dari Amr bin Syu'aib, ia berkata, "Aku melihat seorang lelaki mengambil air di sebuah sumur, tangannya telah buntung dan tersisa ibu jarinya, lalu aku berkata kepadanya, 'Siapa yang memotongmu?' Ia menjawab, 'Ali'."

Mereka menyelisihi ini dan mengatakan, "Dipotong dari persendian telapak tangan, dan ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ."[333]

---

[333] Saya tidak menemukannya sebagaimana di sini, tapi Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ali memotong tangan dari jari-jari, dan kaki dari setengah telapak kaki. (*Al Mushannaf*, 10/185, no. 18760).

Adapun apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang memotong dari persendian adalah berupa hadits-hadits *dha'if*, di antaranya:

1. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Waki', dari Maisarah bin Ma'bad Al-Lakhmi, ia berkata, "Aku mendengar Adi bin Adi menceritakan dari Raja' bin Haiwah, bahwa Nabi ﷺ memotong kaki dari persendian." Ini hadits *mursal*. (*Al Mushannaf*, 6/528, pembahasan: Hudud, (78) bab: Apa yang mereka katakan: Dari mana dipotong).

2. Apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur Abu Nu'aim An-Nakha'i, dari Muhammad bin Ubaidullah Al Arzami, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Shafwan bin Umayyah bin Khalaf sedang tidur di masjid, sementara pakaiannya di bawah kepalanya, lalu datanglah seorang pencuri lalu mengambilnya, lalu pencuri itu dibawakan kepada Nabi ﷺ, dan pencuri itu pun mengaku, maka Nabi ﷺ memerintahkan untuk dipotong (tangannya), maka Shafwan berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah seseorang dari bangsa Arab dipotong (tangannya) karena pakaianku?' Rasulullah ﷺ bersabda, أَفَلاَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ (*Mengapa ini tidak sebelum engkau membawanya?*). Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, اِشْفَعُوا مَا لَمْ يَتَّصِلْ إِلَى الْوَالِي، فَإِذَا أُوْصِلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلاَ عَفَى اللهُ عَنْهُ (*Silakan kalian membela selama belum sampai kepada wali (pihak berwenang), karena apabila telah sampai kepada wali lalu memaafkan, maka Allah tidak memaafkannya*). Kemudian beliau memerintahkan untuk memotongnya dari persendian." (3/908).

Al Arzumi perawi *matruk* (riwayatnya ditinggalkan). Tapi asal hadits Shafwan adalah *shahih*, diriwayatkan dari lebih dari satu jalur (*As-Sunan*, 3/204-205, pembahasan: Hudud, no. 363).

3489. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abdullah, dari Hudhain bin Al Mundzir, bahwa Ali ﷺ mencambuk Al Walid empat puluh kali karena minum khamer.

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka berkata, "Mencambuk delapan puluh kali."

Kami meriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa ia mencambuk Al Walid di Madinah dengan cambuk bermata dua sebanyak empat puluh kali, jadi itu adalah delapan puluh. Demikian juga pendapat kami. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan itu kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Ali, dari Ali ﷺ."[334]

---

3. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam *Al Kamil*, dari Ahmad bin Isa Al Wasya At-Tumisi, dari Abdurrahman bin Salamah, dari Khalid bin Abdurrahman Al Khurasani, dari Malik bin Mighwal, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Nabi ﷺ memotong (tangan) pencuri dari persendian."

Ibnu Al Qaththan berkata, "Khalid *tsiqah*, sedangkan Abdurrahman bin Salamah aku tidak mengetahui perihalnya."

[334] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/378-379, bab-bab: Hudud, bab: Hadd khamer, no. 13544), dari Ibnu Uyainah, dari Amr Ibnu Dinar, dari Abu Ja'far, ia berkata, "Ali mencambuk Al Walid bin Uqbah empat puluh cambukan karena minum khamer dengan cambuk yang bermata dua."

HR. Muslim (3/1331-1332, pembahasan: Hudud, bab: Hadd khamer), dari jalur Ismail bin Ulayyah, dari Ibnu Abi Arubah, dari Abdullah bin Ad-Danaj.

Dari jalur Yahya bin Hammad, dari Abdul Aziz bin Al Mukhtar, dari Abdullah bin Fairuz *maula* Ibnu Amir Ad-Danaj, dari Hudhain bin Al Mundzir Abu Saman, ia berkata, "Aku menyaksikan Utsman bin Affan ketika dibawakan Al Walid setelah shalat Shubuh dua rakaat, kemudian ia berkata, 'Perlu aku tambahkan kepada kalian?' Lalu dua lelaki bersaksi kepadanya, salah satunya Humran, bahwa ia telah minum khamer, dan yang lainnya bersaksi bahwa ia melihatnya berusaha muntah, maka Utsman berkata, 'Sesungguhnya ia tidak berusaha muntah hingga meminumnya'. Lalu ia berkata, 'Wahai Ali, berdirilah, lalu cambuklah ia'. Ali berkata, 'Wahai Hasan, berdirilah, lalu cambuklah ia'. Al Hasan berkata, 'Yang merasakan panasnya orang

3490. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Al Qasim bin Al Walid, dari Yazid –aku kira Ibnu Madzkur–, bahwa Ali ﷺ merajam pelaku sodomi.

Demikian juga pendapat kami. Kami merajam pelaku sodomi, baik *muhshan* (telah/pernah menikah) maupun tidak *muhshan*. Ini juga pendapat Ibnu Abbas, sementara Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Sunnahnya bahwa pelaku sodomi dirajam, baik *muhshan* maupun tidak *muhshan*."

Asy-Syafi'i menarik kembali pendapat ini lalu berkata, "Tidak dirajam kecuali telah *muhshan*."

Ikrimah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ. Sementara sahabat mereka mengatakan, "Pelaku sodomi tidak dikenai hadd. Seandainya ia melakukan sodomi ketika ia sedang ihram maka tidak merusak ihramnya, dan tidak pula diwajibkan mandi atasnya selama tidak mengeluarkan mani."

Ini diselisihi oleh sebagian sahabatnya yang mengatakan, "Pelaku sodomi seperti pezina, ia dirajam apabila *muhshan*, dan dicambuk apabila tidak *muhshan*. Pelaku sodomi tidak lebih berat keadaannya daripada pezina." Allah ﷻ telah menjelaskan perbedaan antara keduanya, yaitu membolehkan menggauli wanita dengan dua cara. Pertama: nikah, kedua, kepemilikan (budak).

---

yang memegang tangkainya'. Tampaknya ia merasa tidak berkenan, maka ia berkata, 'Wahai Abdullah bin Ja'far, berdirilah, lalu cambuklah ia'. Lalu ia pun mencambuknya, sementara Ali menghitungnya hingga sampai empat puluh, lalu ia berkata, 'Cukup'. Kemudian berkata, 'Nabi ﷺ mencambuk empat puluh kali, Abu Bakar mencambuk empat puluh kali, sedangkan Umar mencambuk delapan puluh kali, dan semuanya adalah sunnah, sedangkan ini lebih aku sukai'." (no. 38/1707).

Sedangkan ini diharamkan dari segala sisi, lalu dimana letak kesamarannya?![335]

---

[335] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (7/494, pembahasan: Hudud, (42 bab: Hadd pelaku homosex (sodomi/lesbi) seperti hadd pezina), dari Waki', dari Ibnu Abi Laila, dari Al Qasim bin Al Walid, dari Yazid bin Qais, bahwa Ali merajam pelaku homosex.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/363-364, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang melakukan perbuatan kaum Luth), dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Laila, ia menyandarkannya kepada Ali, bahwa ia merajam pelaku sodomi (homosex). (no. 13488).

Dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, ia mendengar Mujahid dan Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata mengenai perjaka/perawan yang didapati melakukan homosex, ia berkata, "Dirajam." (no. 13491).

Dari Ibnu Juraij dan Ibrahim bin Muhammad, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa ia berkata mengenai ini, "Seperti hadd pezina, apabila si pelaku *muhshan* maka ia dirajam." (no. 13489).

Dari Ibnu Abi Sabrah, dari Yahya bin Sa'id, Amr bin Sulaim, dan Sa'id bin Khalid dari Ibnu Al Musayyab, seperti itu. (no. 13490).

Adapun riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ, diriwayatkan oleh:

HR. Abu Daud (5/112-113, terbitan Awwamah, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang melakukan perbuatan kaum Luth), dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (*Barangsiapa yang kalian mendapatinya melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukannya*)." Abu Daud berkata, "Diriwayatkan juga seperti itu oleh Sulaiman bin Bilal, dari Amr bin Abu Amr."

Diriwayatkan juga oleh Abbad bin Manshur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia me-*marfu'*-kannya.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Juraij dari Ibrahim, dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia me-*marfu'*-kannya. (no. 4457).

HR. At-Tirmidzi (3/124-125, pembahasan: Hudud, bab: Riwayat-riwayat tentang hadd homosex), dari Muhammad bin Amr As-Sawwaq, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dengan sanad ini.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam masalah ini ada juga riwayat dari Jabir dan Abu Hurairah."

Ia berkata, "Hadits ini dikenal dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ hanya dari jalur ini. Muhammad bin Ishaq juga meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Abu Amr, ia berkata, "Adalah terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth." Tanpa menyebutkan hukuman mati, dan di dalamnya ia menyebutkan, "Adalah terlaknat orang yang menyetubuhi binatang."

3491. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari ayahnya, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Ali ؓ lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah mencuri'. Maka ia pun mengusirnya'. Kemudian lelaki itu berkata lagi, 'Sesungguhnya aku telah mencuri'. Maka ia pun memotong tangannya, dan berkata, 'Sesungguhnya engkau telah bersaksi dua kali terhadap dirimu'."

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka mengatakan, "Hingga ia mengatakan empat kali." Adapun kami membiarkan untuk mengatakan, pengakuan setara dengan kesaksian, karena Nabi ﷺ memerintahkan Unais Al Aslami untuk berangkat menemui seorang wanita, lalu apabila si wanita mengaku maka ia merajamnya, dan beliau tidak mengatakan, "Empat kali."

Seandainya pengakuan serupa dengan kesaksian apabila mengaku empat kali kemudian menarik lagi maka gugurlah hadd darinya. Dan mereka mengatakan tentang zina, "Pezina tidak dikenai hadd hingga mengaku empat kali, diqiyaskan pada kesaksian." Mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari Ali ؓ. Mereka juga mengatakan tentang pencurian, "Pengakuannya satu kali atau lebih adalah sama." Mereka menyelisihi apa

---

Ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga dari Ashim bin Umar, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, اقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ "*Bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya.*"

Ia berkata, "Hadits ini sanadnya diperbincangkan, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya dari Suhail bin Abu Shalih selain Ashim bin Umar Al Umari, sedangkan Ashim bin Umar *dha'if* dalam hadits dari sisi hafalannya." (no. 1456, terbiatan Basyar).

yang mereka riwayatkan dari Ali ﷺ. Kami meriwayatkan dari Nabi ﷺ, dan mereka meninggalkan qiyas dalam hal itu.[336]

3492. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Qabus bin Mukhariq, bahwa Muhammad bin Abu Bakar menulis surat kepada Ali untuk menanyakan tentang seorang muslim yang berzina dengan wanita Nashrani, maka Ali membalas suratnya, "Laksanakan hadd atas orang muslim itu, dan serahkan wanita Nashrani itu kepada para pemeluk agamanya."[337]

Sementara mereka mengatakan, "Dilaksanakan hadd atas wanita Nashrani itu." Mereka menyelisihi hadits ini.

3493. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Qatadah, dari Khilas,

---

[336] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/191, pembahasan: Hadd pencurian, bab: Pengakuan pencuri, no. 18783), dari Ma'mar, dari Al A'masy, dengan sanad ini, menyerupainya.

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/476, pembahasan: Hudud, bab: Lelaki yang mengakui pencurian, berapa kali pengulangan [pengakuannya]?), dari Abu Al Ahwash, dari Al A'masy, dengan sanad ini, menyerupainya.

Hadits Anas telah dikemukakan pada no. 2757.

[337] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/342, bab-bab: Zina, razam dan tuduhan zina, bab: Lelaki muslim yang berzina dengan wanita Nashrani, no. 13416), dari Ats-Tsauri, dengan sanad ini, seperti itu. Di dalamnya disebutkan fatwa Ali ﷺ mengenai masalah-masalah lainnya.

dari Ali ﷺ mengenai dua orang merdeka, yang mana salah satunya menjual kawannya, maka Ali ﷺ memotong keduanya.[338]

Sedangkan mereka menyelisihi ini dan mengingkari pendapat dalam hal ini.

3494. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Hushain menceritakan kepada kami dari Amir Al Kahili, ia berkata: Aku sedang di hadapan Ali ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang lelaki, maka Ali berkata, "Ada apa dengan orang ini?" Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami mendapatinya di bawah kasur seorang wanita." Ali berkata, "Sungguh kalian mendapatinya di atas kebusukan, maka bawalah ia ke tempat busuk serupa itu, lalu lumurilah ia di sana." Maka mereka pun melumurinya di dalam kotoran, lalu melepaskannya.[339]

Adapun mereka menyelisihi ini dan mengatakan, "Dipukul dan dilepaskan." Begitu juga pendapat para pemberi fatwa, mereka tidak bersilang pendapat mengenai itu.

---

[338] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/542, pembahasan: Hudud, bab: Lelaki yang menjual istrinya, atau orang merdeka menjual anak perempuannya), dari Abdul Wahhab, dari Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Khilas, dari Ali, ia berkata, "Tangannya dipotong."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (10/195, bab: Lelaki yang menjual orang merdeka, no. 18806), dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Diberitahukan kepadaku, bahwa Ali memotong tangan si penjual itu, dan ia berkata, 'Orang merdeka tidak menjadi budak'." Ia berkata, "Sementara Ibnu Abbas mengatakan, 'Tidak ada potong tangan atasnya, namun diterapkan atasnya hukuman serupa potong tangan, yaitu penjara'."

[339] Saya tidak menemukannya, tapi di dalam Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* dan Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* disebutkan bahwa ia mencambuk seperti mereka. (*Mushannaf Abdurrazzaq*, 7/401, no. 13637, dan *Mushannaf Ibni Abi Syaibah*, 6/493, no. 4, terbitan Darul Fikr).

3495. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata, 'Kami tidak memandang adanya hadd dan tidak pula cela terhadap orang yang menggauli budak perempuan milik istrinya'."[340]

3496. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Abdullah, bahwa seorang lelaki mendatanginya, lalu menceritakan kepadanya, bahwa ia telah menggauli budak perempuan milik istrinya, maka ia berkata, "Mohonlah ampun kepada Allah, dan janganlah engkau mengulangi."[341]

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka berkata, "Ia di-*ta'zir.*" Adapun kami, kami mengatakan, Apabila ia tidak tahu dan mengatakan, "Aku kira ia halal bagiku," maka kami menggugurkan hadd darinya, dan me-*ta'zir*-nya, dan apabila ia mengetahuinya, maka ia dikenai hadd zina.

---

[340] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/344, bab: Lelaki yang menggauli budak perempuan milik istrinya, no. 13423), dari Ats-Tsauri, seperti itu.

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/521, pembahasan: Hudud, bab: Lelaki yang menggauli budak perempuan milik istrinya), dari Ibnu Fudhail, dari Mughirah, ia berkata, "Seorang lelaki mendatangi Ibnu Mas'ud lalu berkata, 'Sesungguhnya aku telah menggauli budak perempuan milik istriku'. Ibnu Mas'ud berkata, Allah telah menutupi celamu, maka tutupilah itu'. Lalui hal itu sampai kepada Ali, ia pun berkata, 'Seandainya orang yang menemui Ibnu Ummi Abd itu menemuiku, niscaya aku lukai kepalanya dengan bebatuan'."

[341] *Ibid.*

٣٤٩٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

3497. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Isa bin Abu Azzah, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah ﷺ memotong tangan seorang pencuri karena mencuri barang senilai lima dirham.[342]

Kami berpedoman dengan ini, hanya kami memotong karena seperempat dinar. Sedangkan lima dirham di masa Nabi ﷺ lebih banyak daripada seperempat dinar.

Sedangkan mereka menyelisihi ini dan mengatakan, "Tidak dipotong dalam kasus yang kurang dari sepuluh dirham."

---

[342] HR. An-Nasa'i (7/455, pembahasan: Potong tangan pencuri, bab: Kadar yang apabila dicuri oleh pencuri menyebabkan tangannya dipotong, no. 4957, terbitan Darul Ma'rifah), dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdurrahman, dari Sufyan, dengan sanad ini. Para perawinya *tsiqah*.

HR. Ad-Daraquthni (3/185, pembahasan: Hudud, no. 305), dari jalur Ibnu Mahdi, dengan sanad ini.

3498. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Al Qsim bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abdullah, bahwa ia mendapati seorang wanita bersama seorang lelaki dalam selimut si wanita di atas kasurnya, maka ia memukul si laki-laki itu lima puluh kali. Lalu mereka pergi dan mengadukan itu kepada Umar ﷺ, Umar berkata, "Mengapa engkau melakukan ini?" Abdullah berkata, "Karena menurutku begitu."[343]

Adapun para sahabat kami berpendapat bahwa semestinya ini di-*ta'zir*, dan apabila lebih dari itu maka hingga kurang dari delapan puluh sesuai dengan kadar kesalahan. Sementara mereka mengatakan, "Ta'zir pada sesuatu tidak sampai empat puluh." Jadi mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari Umar ﷺ dan Ibnu Mas'ud ﷺ.

3499. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Ibnu Arubah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah, mengenai *ummul walad* yang berzina setelah kematian majikannya, "Ia dicambuk dan diasingkan."

---

[343] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/401, bab: Lelaki yang didapati bersama seorang wanita di dalam satu pakaian atau sebuah rumah), dari Ibnu Uyainah, dari Al A'masy, dengan sanad ini, menyerupainya. Tapi di dalamnya disebutkan, "Maka ia mencambuk masing-masing dari keduanya sebanyak empat puluh cambukan." (no. 13639).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/493, pembahasan: Hudud, bab: Lelaki yang didapati bersama seorang wanita di dalam satu pakaian), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dengan sanad ini, menyerupainya. Di dalamnya disebutkan, "maka ia mencambuknya empat puluh kali, empat puluh kali." Sebagaimana di dalam riwayat Abdurrazzaq.

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka mengatakan, "Tidak seorang pun boleh diasingkan, baik pezina maupun lainnya."

Kami mengatakan, "Pezina bisa diasingkan berdasarkan sunnah Rasulullah ﷺ."[344]

3500. Apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Abu Darda, dan Umar bin Abdul Aziz, semuanya memandang adanya pengasingan.[345]

---

[344] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/571, pembahasan: Hudud, bab: *Ummul walad* yang berbuat nista, apa hukumannya), dari Ubadah bin Al Awwam, dari Umar bin Amir, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Ali dan Abdullah berbeda pendapat mengenai *ummul walad* yang berzina, yang mana Ali berkata, Ia dicambuk namun tidak diasingkan'. Sementara Abdullah berkata, Ia dicambuk dan diasingkan'."

[345] Lihat bab: Pengasingan dan pengakuan dari pembahasan: hudud, no. 2757-2764.

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (6/554-556, pembahasan: Hudud, bab: Perawan/perjaka dan janda/duda, apa yang dilakukan terhadap mereka apabila berbuat nista, terbitan Daul Fikr), dari Syarik bin Abdullah, dari Firas, dari Amir, dari Masruq, dari Ubay, ia berkata, "Apabila dua perawan/jejaka berzina maka keduanya dicambuk dan diasingkan, dan apabila dua janda/duda berzina maka keduanya dicambuk dan dirajam." Dari Syababah, dari Laits, dari Nafi', dari Shafiyyah binti Abu Ubaid, dari Ubay, bahwa ia mencambuk seorang lelaki yang menggauli budak perempuan perawan, lalu ia menahan perempuan itu, lalu si lelaki mengaku, dan ternyata ia tidak *muhshan*, maka Abu Bakar memerintahkan sehingga lelaki itu dicambuk kemudian diasingkan.

18. Bab: Shalat

3501. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Zaid bin Wahb, bahwa Abdullah masuk masjid, sementara imam sedang ruku, maka ia pun ruku kemudian berjalan sambil ruku.[346]

3502. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Abu Ubaidah, dari

---

[346] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/286-287, pembahasan: Shalat, bab: Lelaki yang masuk ketika orang-orang sedang ruku, lalu ia ruku sebelum mencapai shaff), dari Abu Al Ahwash, dari Manshur, dari Zaid bin Wahb, ia berkata, "Aku keluar bersama Abdullah dari rumahnya menuju masjid, setelah kami sampai di tengah masjid, imam ruku, maka Abdullah bertakbir kemudian ruku, dan aku pun ruku bersamanya, kemudian kami berjalan sambil ruku hingga mencapai shaff, sampai orang-orang mengangkat kepala mereka. Setelah imam menyelesaikan shalatnya, aku berdiri karena aku merasa tidak mendapatkan rakaat itu tadi, namun Abdullah memegang tanganku dan mendudukkanku, serta berkata, 'Engkau telah mendapatkannya'."

Dari Ismail bin Ulayyah, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa Abu Ubaidah datang ketika orang-orang sedang ruku, maka ia pun ruku sebelum mencapai shaff, kemudian berjalan hingga memasuki shaff. Kemudian ia menceritakan seperti itu dari ayahnya. (Abu Ubaidah tidak pernah berjumpa dengan ayahnya, Abdullah).

Dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah, bahwa Zaid bin Tsabit ruku sebeluim mencapai shaff, kemudian ia berjalan sambil ruku.

Dari Waki', dari Ubaidullah bin Abdurrahman bin Wahb, dari Katsir bin Aflah, dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia masuk ketika orang-orang sedang ruku, maka ia pun ruku sebelum mencapai shaff, kemudian ia masuk ke shaff.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/282-283, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang masuk ketika imam sedang ruku, lalu ia ruku sebelum sampai ke shaff, no. 3381), dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dengan sanad ini, menyerupainya.

Dari Ibnu Juraij, dari Sa'd bin Ibrahim, bahwa Zaid bin Tsabit pernah ruku kemudian berjalan sambil ruku. (no. 3380).

seorang lelaki, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari pamannya, yakni Qais bin Abd, dari Abdullah, seperti itu.[347]

Begitu juga pendapat kami, dan ini juga pernah dilakukan oleh Zaid bin Tsabit. Sementara mereka melarang ini dan menyelisi-hinya.

3503. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ubaidah, ia berkata, "Abdullah melakukan shalat Shubuh menyerupai shalatnya Amirul Mukminin –yakni Ibnu Az-Zubair–, sedangkan Ibnu Az-Zubair (melakukan shalat Shubuh) ketika pagi masih gelap."[348]

3504. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Amr Asy-Syaibani, ia berkata, "Abdullah shalat Shubuh bersama kami dalam kegelapan." Atau ia mengatakan, "Di pagi

---

347 *Ibid.*

348 Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/569-571, pembahasan: Shalat, bab: Waktu Shubuh, no. 2162), dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar seorang anaknya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Abdullah bin Mas'ud melakukan shalat Shubuh ketika pagi masih gelap sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair, dan ia shalat Maghrib ketika terbenamnya matahari, dan ia berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya itu untuk kalian, Allah berfirman, إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (*sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat).* (Qs. Al Israa' [17]: 78)'."

Dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Aku shalat Shubuh bersama Ibnu Az-Zubair, kemudian aku pergi ke tempat buang hajat, lalu aku menyelesaikan hajatku hingga pagi masih gelap." (no. 2173).

buta, lalu ia membaca dua surah. Dan demikianlah As-Sunnah."[349]

Ini juga pendapat kami. Sedangkan mereka menyelisihinya dan mengatakan, "Bahkan setelah menguning."

3505. Dan yang kami ambil, bahwa Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ﵂, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

"Rasulullah ﷺ shalat Shubuh lalu para wanita pulang sambil berselimutkan kain mereka, mereka tidak dapat dikenali karena pagi masih gelap."[350]

3506. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya Ibnu Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, seperti itu."[351]

---

[349] *Ibid.*

[350] *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada pembahasan: Shalat, bab: Waktu Shubuh, no. 147, dan keduanya *muttafaq alaih* dari hadits Malik, dan dari hadits Az-Zuhri.

[351] *Ibid.*

٣٥٠٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَصِفُ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وما يَعْرِفُ الرَّجُلُ مِنَّا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ.

3507. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Auf, dari Sayyar bin Salamah Abu Al Minhal, dari Abu Barzah Al Aslami, bahwa ia mendengarnya menceritakan shalat Rasulullah ﷺ, ia berkata, "Beliau shalat Shubuh, kemudian pulang, dan tak seorang pun dari kami yang mengenali teman duduknya (sebelahnya). Beliau juga membaca surah antara enam puluh hingga seratus (ayat)."[352]

---

[352] HR. Al Bukhari (1/188-189, pembahasan: Waktu-waktu shalat, bab: Waktu shalat Ashar), dari Muhammad bin Muqatil, dari Abdullah, dari Auf, dari Sayyar bin Salamah, ia berkata, "Aku dan ayahku masuk ke tempat Abu Barzah Al Aslami, lalu ayahku berkata kepadanya, 'Bagaimana Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat fardu?' Ia berkata, 'Beliau shalat siang yang kalian sebut pertama, ketika condongnya matahari, dan beliau shalat Ashar kemudian seseorang kami kembali ke tempat tinggalnya di ujung Madinah sedang matahari masih bersinar kuat'. Dan aku lupa apa yang dikatakannya mengenai Maghrib. 'Dan beliau suka menangguhkan Isya` yang biasa kalian sebut *'atamah*. Dan beliau tidak suka tidur sebelumnya maupun mengobrol setelahnya. Beliau biasa shalat sunnah dari shalat Shubuh ketika seseorang dapat mengenali teman duduknya, dan beliau membaca enam puluh hingga seratus (ayat)'."

٣٥٠٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: زِيدَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا؟ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

3508. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidullah, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur lima rakaat, lalu dikatakan kepada beliau, "Apakah shalat ditambah?" Kemudian mereka berkata, "Engkau tadi shalat lima rakaat." Maka beliau pun langsung menghadap ke arah kiblat, lalu sujud dua kali.[353]

HR. Muslim (1/338, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan di dalam shalat Shubuh), dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari At-Taimi, dari Abu Al Minhal, dari Abu Barzah, bahwa Rasulullah ﷺ membaca enam puluh sampai seratus (ayat) di dalam shalat Shubuh.

Diriwayatkan juga dari Abu Kuraib, dari Waki', dari Sufyan, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Al Minhal, dengan sanad ini, menyerupai ini. (no. 172/461).

Sebagaimana Anda lihat telah diringkas di sini dalam riwayat Muslim mengenai bacaan itu.

[353] HR. Al Bukhari (1/148, pembahasan: Shalat, bab: Menghadap ke arah kiblat di mana pun), dari Utsman, dari Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Nabi ﷺ shalat –Ibrahim berkata: Aku tidak tahu lebih atau

3509. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dari Nabi ﷺ, seperti itu.

Ini juga yang kami ambil, dan ini sesuai dengan apa yang kami riwayatkan dari Abu Hurairah ؓ dan Ibnu Umar ؓ dari Nabi ﷺ dalam kisah Dzul Yadain. Sedangkan mereka menyelisihi

---

kurang–, lalu setelah salam dikatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu di dalam shalat?' Beliau balik bertanya, "*Memangnya ada apa?*" Mereka berkata, 'Engkau shalat demikian dan demikian'. Maka beliau langsung melipat kakinya dan menghadap ke arah kiblat, lalu sujud dua kali, kemudian salam. Setelah menghadapkan wajahnya kepada kami beliau bersabda,

إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

"*Sesungguhnya apabila terjadi sesuatu di dalam shalat niscaya aku memberitahukan kepada kalian. Akan tetapi, aku hanyalah manusia seperti kalian, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Karena itu apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Dan apabila seseorang kalian ragu di dalam shalatnya, maka hendaklah memilih yang benar, lalu menyempurnakan atas dasar itu, kemudian hendaklah salam, kemudian sujud dua kali.*" (no. 401).

HR. Al Bukhari (1/378, pembahasan: Lupa, bab: Apabila shalat lima rakaat), dari Abu Al Walid, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur lima rakaat, lalu dikatakan kepada beliau, "Apakah ada tambahan di dalam shalat?" Beliau balik bertanya, وَمَا ذَاكَ؟ (*Memangnya ada apa?*). Ia berkata, "Engkau shalat lima rakaat." Maka beliau pun sujud dua kali setelah salam. (no. 1226).

HR. Muslim (1/400-401, pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab: Lupa di dalam shalat dan sujud untuk itu), dari Utsman bin Abu Syaibah dan yang lainnya, dari Jarir, dengan sanad ini –sebagaimana di dalam riwayat Al Bukhari–. (no. 89/572).

Diriwayatkan juga dari Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari, dari ayahnya, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, bahwa Nabi ﷺ shalat Zhuhur lima rakaat, lalu setelah salam dikatakan kepada beliau, "Apakah ada tambahan di dalam shalat?" Beliau balik bertanya, وَمَا ذَاكَ؟ (*Memangnya ada apa?*). Ia berkata, "Engkau shalat lima rakaat." Maka beliau pun sujud dua kali.

Diriwayatkan juga dari jalur Ibnu Idris dengan sanad yang ada pada kami ini. (no. 91-92/572).

ini, dan mereka menyatakan, bahwa apabila tidak duduk setelah rakaat keempat sekadar tasyahhud, maka shalat itu rusak.[354]

3510. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Abu Muawiyah atau Hafsh mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ berbicara, kemudian sujud sahwi dua kali setelah berbicara.[355]

Asy-Syafi'i berkata, "Demikian itu, karena beliau teringat kelupaan itu setelah salam, lalu setelah yakin bahwa beliau lupa, maka beliau sujud sahwi dua kali."

Kami pun mengambil ini.

3511. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Sufyan maula Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah ....[356]

3512. Dari Abu Usamah, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar ....[357]

---

354 *Ibid.*

355 HR. Muslim (1/402, pembahasan dan bab yang sama dengan sebelumnya), dari jalur Hafsh dan Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, bahwa Nabi ﷺ sujud sahwi dua kali setelah salam dan berbicara. (no. 95/572).

356 Hadits Malik telah dikemukakan beserta *takhrij*-nya pada pembahasan: Shalat dan berbicara di dalam shalat, no. 260.

357 HR. Abu Daud (2/71, pembahasan: Shalat, bab: Lupa di dua sujud), dari jalur Abu Usamah dengan sanad ini dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat lalu

3513. Ibnu Ulayyah dan Husyaim, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Al Hushain, bahwa Nabi ﷺ salam –Abu Hurairah dan Ibnu Umar mengatakan, setelah dua rakaat. Sementara Imran mengatakan, setelah tiga rakaat–, lalu Dzul Yadain berkata kepada beliau, "Apakah shalat diqashar ataukah engkau lupa?" Beliau bersabda, "*Semua itu tidak terjadi.*" Kemudian beliau menghadap kepada orang-orang, lalu bersabda, "*Apakah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Dzul Yadain?*" Mereka menjawab, "Benar." Maka beliau pun menghadap ke arah kiblat, lalu menyempurnakan yang tersisa dari shalatnya, kemudian sujud sahwi dua kali.

Sedangkan mereka menyelisihi semua ini dan mengatakan, "Tidak ada sujud sahwi setelah berbicara."[358]

---

salam setelah dua rakaat," lalu disebutkan menyerupai hadits Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata, "Kemudian salam, kemudian sujud sahwi dua kali."

Hadits Ibnu Sirin dari Abu Hurairah yang menyelinginya diriwayatkan oleh Abu Daud di bab: Pertama, di dalamnya disebutkan, "Rasulullah ﷺ shalat mengimami kami pada salah satu shalat sore, Zhuhur atau Ashar. Lalu beliau shalat mengimami kami dua rakaat, kemudian beliau salam ..." sampai akhir hadits. (no. 1009).

HR. Ibnu Majah (1/383, pembahasan: Shalat dan Sunnah di dalamnya, bab: Orang yang salah setelah dua atau tiga rakaat karena lupa), dari jalur Abu Usamah, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan sanad ini. (no. 1213). Lafazhnya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ lupa sehingga beliau salam setelah dua rakaat, lalu seorang lelaki yang biasa dipanggil Dzul Yadain berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah shalat diqashar ataukah engkau lupa?" Beliau menjawab, "*Tidak diqashar dan aku tidak lupa.*" Ia berkata, "Tadi engkau shalat dua rakaat." Beliau bertanya, "*Apakah sebagaimana yang dikatakan oleh Dzul Yadain?*" Orang-orang menjawab, "Benar." Maka beliau pun maju, lalu shalat dua rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi dua kali.

Al Baihaqi berkata, "Abu Usamah Hammad bin Usamah meriwayatkannya sendirian, ia termasuk kalangan *tsiqah*." (*As-Sunan Al Kubra*, 2/359).

Lih. *Shahih Ibni Khuzaimah* (2/117, pembahasan: Shalat, bab: Salam setelah dua rakaat karena lupa di dalam shalat Zhuhur atau Ashar atau Isya`), dari jalur Abu Kuraib dan Bisyr bin Khalid, dari Abu Usamah, dengan sanad ini. (no. 1034).

[358] Telah dikemukakan pada no. 261, pembahasan: Shalat, bab: Berbicara di dalam shalat, dan telah di-*takhrij* di sana. Diriwayatkan juga oleh Muslim.

3514. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat kecuali pada waktunya, selain di Muzdalifah, karena beliau menggabungkan dua shalat, Maghrib dan Isya, dan saat itu beliau shalat Shubuh sebelum waktunya."[359]

Asy-Syafi'i berkata, "Seandainya beliau shalat setelah fajar maka ia tidak mengatakan sebelum waktunya, dan tentu ia mengatakan di awal waktunya."

3515. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Abdullah shalat Shubuh di Jam', seandainya saat itu ada orang yang hendak sahur niscaya masih boleh."[360]

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada seorang pun berbeda pendapat mengenai tidak seorang pun boleh shalat Shubuh di pagi hari Jam', dan tidak pula hari lainnya, kecuali setelah fajar."

---

[359] HR. Muslim (2/938, pembahasan: Haji, bab: Disukainya semakin gelap untuk melaksanakan shalat Shubuh pada hari Nahar di Muzdalifah, dan bersegera dalam hal itu setelah benar-benar terbitnya fajar), dari jalur Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dengan sanad ini. Lafazhnya, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat kecuali pada waktunya, kecuali dua shalat, yaitu shalat Maghrib dan Isya` di Jam', dan shalat Shubuh pada hari itu sebelum waktunya."

Diriwayatkan juga dari Jalur Jarir, dari Al A'masy dengan sanad ini, dan ia berkata, "Sebelum waktunya ketika masih gelap." (no. 292/1289).

[360] *Ibid.*

Mereka juga menyelisihinya pada perkataannya, bahwa Nabi ﷺ tidak menjamak kecuali antara Maghrib dan Isya. Mereka menyatakan, bahwa imam menjamak Zhuhur dan Ashar di Arafah. Begitu juga yang kami katakan berdasarkan Sunnah yang datang dari Nabi ﷺ.

3516. Itu diriwayatkan juga oleh Hatim bin Ismail, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata, "Lalu Nabi ﷺ berangkat pada hari Arafah ketika matahari tergelincir, lalu menyampaikan khutbah, kemudian shalat Zhuhur dan Ashar bersamaan (menjamak)."

Kami pun meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ menjamak dua shalat di selain tempat itu:[361]

٣٥١٧- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

3517. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Adalah

---

361 HR. Muslim (2/886-892, pembahasan: Haji, bab: Haji Nabi ﷺ), dari jalur Hatim bin Ismail dengan sanad ini di dalam hadits Jabir yang panjang. (no. 1218).

Rasulullah ﷺ, apabila akan segera berangkat, beliau menjamak Maghrib dengan Isya."[362]

٣٥١٨- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بين الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ.

3518. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ath-Thufail, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi ﷺ menjamak Zhuhur dengan

---

362 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/144, pembahasan: Qashar shalat di dalam perjalanan, bab: Menjamak dua shalat di saat hadir dan di perjalanan, no. 3).

HR. Muslim (1/488, pembahasan: Shalat para musafir dan peng-*qashar*-annya, bab: Bolehnya menjamak dua shalat di dalam perjalanan), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 42/703).

Dari jalur Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 44/703).

HR. Al Bukhari (1/342, pembahasan: Mengqashar shalat, bab: Shalat Maghrib tiga rakaat di perjalanan), dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ apabila beliau akan segera berangkat menempuh perjalanan, maka beliau menangguhkan Maghrib hingga beliau menjamaknya bersama Isya`." Salim berkata, "Adalah Abdullah biasa melakukan itu apabila akan segera berangkat." (no. 1091).

Ashar, dan Maghrib dengan Isya di dalam perjalanannya menuju Tabuk.[363]

٣٥١٩- أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قبل أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّيهِمَا مَعًا.

3519. Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Uqail bin Khalid, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Adalah Nabi ﷺ, apabila beliau berangkat sebelum tergelincirnya matahari, beliau menangguhkan Zhuhur hingga memasuki awal waktu Ashar, kemudian beliau berhenti lalu melaksanakan keduanya (Zhuhur dan Ashar)."[364]

---

[363] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/143, di tempat yang lalu, no. 3). Di sini sebagai ringkasan menjamak dua shalat. Sedangkan di dalam *Al Muwaththa`* terdapat kisah mukjizat Nabi ﷺ.

HR. Muslim (4/1784, pembahasan: Keutamaan-keutamaan, bab: Mukjizat Nabi ﷺ), dari jalur Abu Ali Al Hanafi, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 10/706).

HR. Abu Daud (151-152, terbitan Awwamah, pembahasan: Shalat, bab: Menjamak dua shalat), dari Al Qa'nabi, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 1199).

[364] HR. Al Bukhari (1/346, pembahasan: Mengqashar shalat, bab: Menangguhkan Zhuhur hingga Ashar apabila berangkat sebelum meningginya matahari), dari Hassan Al Wasithi, dari Al Mufadhdhal bin Fadhalah, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Adalah Nabi ﷺ, apabila beliau berangkat sebelum condongnya matahari maka beliau menangguhkan Zhuhur hingga

3520. Abu Khalid Al Ahmad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Al Husain bin Abdullah, dari Kuraib maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Maukah aku beritahukan kalian tentang shalat Rasulullah ﷺ di dalam perjalanan? Adalah Rasulullah ﷺ, apabila matahari telah tergelincir ketika beliau di persinggahan, beliau menjamak Zhuhur dengan Ashar di waktu Zhuhur. Dan apabila beliau berangkat sebelum tergelincirnya matahari, beliau menangguhkan Zhuhur hingga melaksanakannya di waktu Ashar."

Inilah tempat-tempat dimana Nabi ﷺ telah menjamak selain sore hari Arafah dan malam Jam'.[365]

---

waktu Ashar, kemudian menjamak keduanya. Dan apabila matahari telah condong maka beliau shalat Zhuhur, kemudian naik." (no. 1111)

HR. Muslim (1/489, pembahasan dan bab yang lalu), dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al Mufadhdhal, dengan sanad ini. (no. 46/704).

365 Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/548, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang lupa shalat hadir, dan menjamak dua shalat di dalam perjalanan), dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Husain bin Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah dan dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Maukah aku beritahu kalian tentang shalat Rasulullah ﷺ di dalam perjalanan?' Kami menjawab, 'Tentu'. Ia berkata, Adalah beliau, apabila matahari telah condong ketika beliau masih di rumahnya, maka beliau menjamak Zhuhur dan Ashar sebelum beliau menaiki kendaraannya, dan apabila matahari telah condong ketika beliau masih di rumahnya, maka beliau berangkat hingga ketika tiba waktu Ashar beliau turun lalu menjamak Zhuhur dengan Ashar. Dan apabila tiba waktu Maghrib ketika beliau masih di rumahnya maka beliau menjamaknya dengan Isya`, dan apabila belum tiba waktunya ketika beliau masih di rumahnya, maka beliau naik hingga ketika tiba waktu Isya` beliau turun lalu menjamak keduanya."

Ini telah diisyaratkan juga oleh Abu Daud setelah hadits Mu'dz bin Jabal tentang menjamak dua shalat saat perang Tabuk, yang mana ia berkata, "Diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah, dari Husain bin Abdullah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ," menyerupai hadits Al Mufadhdhal dan Al-Laits (yakni hadits Mu'adz). (Abu Daud, 1/153, pembahasan: Shalat, (273) bab: Menjamak dua shalat, no. 1201, terbitan Awwamah).

Husain bin Abdullah ini *dha'if*. (*At-Tadzkirah*, 1/338-339, no. 1312).

3521. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Ajlan, bahwa Ibnu Mas'ud membaca Faatihatul Kitab di dua rakat terakhir.[366]

Demikian juga pendapat kami, dan itu tidak sah kecuali dengan membacanya, maka apabila lupa maka harus mengulangi. Sedangkan mereka mengatakan, "Apabila mau boleh membaca, dan apabila mau boleh tidak membaca, dan apabila mau boleh bertasbih."

3522. Muhammad bin Ubaid dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, bahwa Abdullah shalat mengimaminya dan Alqamah, lalu salah satunya berdiri di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya, dan ia berkata, "Beginilah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ."[367]

---

[366] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/406, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang membaca Faatihatul Kitab dan surah di dua rakaat pertama, dan Faatihatul Kitab di dua rakaat terakhir), dari Ismail bin Ulayyah, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Diberitahukan kepadaku, bahwa Ibnu Mas'ud membaca Faatihatul kitab dan ayat lainnya yang mudah baginya di dua rakaat pertama di dalam shalat Zhuhur dan Ashar, dan membaca Faatihatul Kitab di dua rakaat terakhir."

[367] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/409, pembahasan: Shalat, bab: Lelaki yang mengimami dua lelaki), dari Ma'mar, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Alqamah dan Al Aswad datang ke masjid bersama Ibnu Mas'ud, lalu mendapati orang-orang telah selesai melaksanakan shalat. Maka Ibnu Mas'ud menghadapkan keduanya ke Baitullah, lalu memosisikan salah satunya di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya, kemudian shalat mengimami keduanya. (no. 3883).

Dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah: Bahwa Abdullah shalat mengimami Alqamah dan Al Aswad, dimana yang ini berdiri di sebelah kanannya dan yang ini di sebelah kirinya, kemudian ia shalat bersama keduanya. (no. 3884).

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, dan kami sependapat dengan mereka, yaitu hendaknya keduanya berposisi di belakang imam.

3523. Adapun kami, kami mengambil hadits Malik dari Ishaq bin Abdullah, dari Anas: "Bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Berdirilah kalian agar aku mengimami kalian.*" Maka aku berdiri menuju tikar, lalu aku memerciknya dengan air, lalu Rasulullah ﷺ berdiri, sementara aku membuat shaff (barisan) bersama anak yatim di belakangnya, sedangkan sang wanita tua di belakang

---

Dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Ibnu Mas'ud berkata, 'Apabila mereka bertiga, maka hendaklah semuanya membentuk satu shaff, dan apabila lebih dari itu maka hendaklah salah seorang dari mereka maju." (no. 3885).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/535, pembahasan: Shalat, bab: Apa yang mereka katakan apabila mereka tiga orang, imamnya maju), dari Muhammad bin Fudhail, dari Harun bin Antarah, dari Abdurrahman bin Al Aswad, ia berkata, "Alqamah dan Al Aswad meminta izin kepada Abdullah (untuk masuk), lalu ia mengizinkan keduanya, lalu ia berkata, 'Sesungguhnya nanti akan ada para pemimpin yang sibuk dari waktu shalat, maka shalatlah kalian pada waktunya'. Kemudian ia berdiri di antara aku dan dia, dan ia berkata, 'Begini aku melihat yang Rasulullah ﷺ lakukan'."

Dari Abbad bin Al Awwam, dari Harun bin Antarah, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Alqamah dan Al Aswad, dari Abdullah, ia me-*marfu'*-kannya, seperti itu.

Hadits *marfu'* diriwayatkan oleh Muslim di dalam hadits panjang:

HR. Muslim (1/378-379, pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab: Anjuran menempatkan tangan di atas lutut ketika ruku dan dihapuskan penumpukkan tangan), dari Muhammad bin Al Alaq Al Hamdani Abu Kuraib, dari Abu Muawiyah, dari Ibrahim, dari Al Aswad dan Alqamah, keduanya berkata, "Kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud di rumahnya, lalu ia berkata, Apakah mereka shalat di belakang kalian?' Kami menjawab, 'Tidak'. Ia berkata, 'Berdirilah lalu shalatlah kalian'. Ia tidak menyuruh kami adzan dan tidak pula iqamah. Lalu kami hendak berdiri di belakangnya, namun ia memegang tangan kami, lalu menempatkan salah seorang kami di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya ..." al hadits. (no. 26/534).

kami. Lalu beliau shalat mengimami kami dua rakaat, kemudian beliau pulang."[368]

3524. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, "Aku masuk ke tempat Umar di siang hari, lalu aku mendapatinya sedang shalat, maka aku berdiri di belakangnya, maka ia mendekatkanku hingga memosisikannya sejajar dengannya di sebelah kanannya. Lalu ketika Barfa` datang, aku pun mundur, lalu kami membentuk shaff (barisan) di belakangnya."[369]

3525. Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dari Alqamah dan Al Aswad, keduanya berkata, "Kami masuk ke tempat Abdullah di rumahnya, lalu ia shalat mengimami kami. Ketika ruku, ia menumpangkan kedua telapak tangannya dan memosisikannya di antara kedua pahanya. Setelah selesai ia berkata, 'Seakan-akan aku melihat persilangan jari-jari Rasulullah ﷺ di antara kedua pahanya'. Ia memosisikan salah satu dari kami di sebelah kanannya, dan yang lainnya di sebelah kirinya."

Mereka tidak berpedoman dengan ini, dan tidak juga kami.[370]

---

[368] Telah dikemukakan pada no. 330, pembahasan: Shalat, bab: Posisi imam, dan ini *muttafaq alaih.*

[369] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/154, pembahasan: Mengqashar shalat di dalam perjalanan, bab: Himpun shalat dhuha, no. 32).

[370] Lihat *Shahih Muslim* pada hadits yang telah kami *takhrij* pada no. 3522, dan yang baru dikemukakan, karena ini adalah bagian dari itu. Di dalamnya disebutkan, "Tatkala ruku, kami menempatkan tangan kami di atas lutut kami." Ia berkata, "Maka

3526. Adapun kami berpedoman dengan hadits yang diriwayatkan oleh Yahya Al Qaththan, dari Abdul Hamid bin Ja'far, ia berkata, "Muhammad bin Amr bin Atha` menceritakan kepadaku, dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa ia mendengar sepuluh orang dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, salah satunya adalah Abu Qatah, mengatakan, 'Adalah Rasulullah ﷺ, apabila beliau ruku, beliau memosisikan kedua tangannya di atas kedua lututnya'."[371]

٣٥٢٧- أَخْبَرَنَا بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنُ خَلَّادٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ.

---

ia memukul tangan kami, dan menumpukkan kedua telapaknya, kemudian memasukkan keduanya di antara kedua pahanya."

371 HR. Al Bukhari (1/266-267, pembahasan: Adzan, bab: Sunnahnya duduk di dalam tasyahhud), dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Khalid, dari Sa'id, dari Muhammad bin Amr bin Halhalah, dari Muhammad bin Amr bin Atha` ...

Diriwayatkan juga dari Al-Laits, dari Yazid bin Abu Habib dan Yazid bin Muhammad, dari Muhammad bin Amr bin Halhalah, dari Muhammad bin Amr bin Atha`, bahwa ia duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi ﷺ, lalu kami menyebutkan shalat Nabi ﷺ, lalu Abu Humaid As-Sa'idi berkata, Aku yang paling hafal di antara kalian tentang shalat Rasulullah ﷺ .'.." lalu disebutkan serupa itu. (no. 282).

3527. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata, "Ali bin Yahya bin Khallad Az-Zaraqi menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari pamannya, yaitu Rifa'ah bin Rafi', bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang lelaki, "*Apabila engkau ruku maka posisikan kedua tanganmu di atas kedua lututmu.*"[372]

3528. Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata, "Abdullah mengimami shalat Jum'at para sahabatnya di waktu Dhuha, dan ia berkata, 'Aku khawatir kalian kepanasan'."[373]

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka mengatakan, "Tidak seorang pun berpendapat dengan ini."

---

[372] HR. Abu Daud (1/539, terbitan Awwamah, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya di saat ruku dan sujud), dari Wuhaib bin Baqiyyah, dari Khalid, dari Muhammad bin Amr, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari Rifa'ah bin Rafi' ... Ia mengatakan di dalam hadits panjang yang *marfu'*, "Dan apabila engkau ruku maka tempatkanlah kedua tanganmu di atas kedua lututmu." (no. 855).

Diriwayatkan juga dari Mu`ammil bin Hisyam, dari Ismail (bin Ja'far), dari Muhammad bin Ishaq, dari Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi', dari ayahnya, dari pamannya, yaitu Rifa'ah bin Rafi', dengan sanad ini.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Rifa'ah bin Rafi' adalah hadits *hasan*." (*As-Sunan*, 1/333, no. 302, terbitan Basysyar).

HR. Al Hakim (1/241-242, pembahasan: Shalat), dari jalur Hammam, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari ayahnya, dari pamannya, dengan sanad ini. Dan ia berkata, "Ini *shahih* menurut syarat Asy-Syaikhani setelah Hammam bin Yahya meluruskan sanadnya, karena ia hafizh lagi *tsiqah*." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

[373] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/17, pembahasan: Jum'at, bab: Orang yang tidur siang setelah Jum'at, dan berkata, "Ini permulaan hari."), dari jalur Syu'bah, dengan sanad ini, menyerupainya.

3529. Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para imam setelah mereka, di setiap Jum'at melaksanakan shalat setelah tergelincirnya matahari.[374]

3530. Yahya bin Abbad mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Abdullah, bahwa ia witir lima atau tujuh rakaat.[375]

---

[374] HR. Al Bukhari (1/287, pembahasan: Jum'at, bab: Waktu Jum'at apabila telah tergelincirnya matahari). Al Bukhari berkata, "Begitu juga diriwayatkan dari Umar, Ali, An-Nu'man bin Basyir dan Amr bin Huraits ﷺ."

Dari Suraij bin An-Nu'man, dari Fulaih bin Sulaiman, dari Utsman bin Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa Nabi ﷺ shalat Jum'at ketika matahari sudah condong. (no. 904).

HR. Muslim (2/588-589, pembahasan: Jum'at, bab: Shalat Jum'at ketika tergelincirnya matahari), dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Kami shalat bersama Rasulullah ﷺ, kemudian kami kembali lalu mengistirahatkan unta-unta kami."

Hasan bin Ayyasy (yang meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad) berkata, "Lalu aku katakan kepada Ja'far, 'Saat apa itu?' Ia menjawab, 'Tergelincirnya matahari'. (no. 28/858).

Diriwayatkan juga dari jalur Waki', dari Ya'la bin Al Harits Al Muharibi, dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa', dari ayahnya, ia berkata, "Kami melaksanakan Jum'at bersama Rasulullah ﷺ apabila matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang menyusuri bayangan." (no. 31/860).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/174-175, pembahasan: Jum'at, bab: Waktu Jum'at), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku berangkat siang pada hari Jum'at, lalu setelah matahari tergelincir Umar pun keluar, lalu naik mimbar, lalu muadzdzin mengumandangkan adzan." (no. 5209).

[375] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/193, pembahasan: Shalat tathawwu' dan imamah, bab: Witir tiga rakaat atau lebih), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Aku ceritakan perkataan Abdullah kepada Sa'id bin Jubair, 'Witir tujuh atau lima rakaat, dan tidak kurang dari tiga'. Maka Sa'id berkata, Ibnu Abbas berkata, 'Sesungguhnya aku benar-benar tidak menyukai tiga sebagai witir, tapi tujuh atau lima'."

3531. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdullah, bahwa ia tidak menyukai tiga sebagai witir, tapi lima, atau tujuh.

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka berkata, "Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat, kecuali witir, karena ia tiga rakaat bersambung, tidak dilaksanakan shalat witir lebih dari tiga." Sedangkan kami, kami berpendapat dengan sunnah yang valid.[376]

٣٥٣٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خشي أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

3532. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat malam, maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat, lalu apabila*

[376] *Ibid.*

seseorang kalian khawatir memasuki Shubuh, maka shalat satu rakaat, ia mengganjilkan shalat yang telah dilaksanakannya."[377]

3533. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabar-

---

[377] HR. Malik dalam *Al Muwaththa* ' (1/133, pembahasan: Shalat malam, bab: Perintah witir), dari Malik, dengan sanad ini. (no. 13). Dan ini *muttafaq alaih*. Lihat no. 3176, pembahasan: perbedaan pendapat antara para ulama Irak.

HR. Muslim (1/516, pembahasan: Shalat para musafir dan peng-*qashar*-annya, bab: Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat, dan witir satu rakaat dari akhir malam), dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya.

Diriwayatkan juga dari jalur Sufyan, dari Amr bin Thawus, dari Ibnu Umar, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalat malam, maka beliau pun bersabda,

مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ

"*Dua rakaat dua rakaat. Lalu apabila engkau khawatir Shubuh, maka witirlah satu rakaat.*" (no. 146/749).

Lih. *Musnad Al Humaidi* (2/282, hadits-hadits Abdullah bin Umar bin Khaththab ؓ), dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

"*Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat, lalu apabila engkau khawatir Shubuh maka witirlah satu rakaat.*" (no. 628).

Dari Sufyan, dari Amr bin Dinar. Diriwayatkan juga dari Thawus, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, seperti itu. (no. 629).

Dari Sufyan, dari Abdullah bin Abu Lubaid, dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi ﷺ, seperti itu. (no. 630).

Dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, Aku mendengar seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah ketika beliau di atas mimbar, 'Bagaimana seseorang kami melakukan shalat malam?' Nabi ﷺ bersabda,

مَثْنَى، مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا مَضَى

"*Dua rakaat dua rakaat, lalu apabila engkau khawatir Shubuh maka witirlah satu rakaat yang mengganjilkan untukmu shalat yang telah berlalu.*"

Sufyan berkata, "Ini yang paling bagus." (no. 631).

kan kepada kami dari Abdullah Ibnu Dinar, dari Ibnu Umar, seperti itu'."[378]

٣٥٣٤- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمْ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خشى أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

3534. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, lalu apabila seseorang kalian khawatir memasuki Shubuh, maka hendaklah berwitir satu rakaat."*[379]

3535. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, seperti itu.[380]

3536. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim, Abu

378 *Ibid.*
379 Opcit.
380 Opcit.

Muawiyah, Ibnu Ulayyah dan lebih dari satu orang lainnya mengabarkan kepada kami dari Ibnu Aun dan Ashim, dari Ibnu Sirin, dari Yahya Ibnu Al Jazzar yang aku kira dari Abdullah, bahwa ia shalat sedangkan di atas perutnya terdapat kotoran dan darah.[381]

Mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka mengatakan, "Apabila di atas perutnya ada (kotoran) seukuran dirham besar, maka ia harus mengulang shalat, dan apabila kurang dari itu maka tidak harus mengulang." Sementara kami tidak mengetahui seorang pun dari orang-orang terdahulu yang mengatakan, apabila darah terdapat di pakaian atau pada tubuh seukuran dirham, maka harus mengulang shalat, dan apabila kurang dari itu maka tidak harus mengulang.

٣٥٣٧- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّ بْنَ مَسْعُودٍ رَكَعَ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، قِيلَ

381 Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/125, pembahasan: Thaharah, bab: Menyentuh daging mentah dan darah), dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibnu Sirin, dari Yahya bin Al Jazzar, ia berkata, "Ibnu Mas'ud shalat sementara di atas perutnya terdapat kotoran dan darah unta yang disembelihnya, dan ia tidak berwudhu lagi."

Diriwayatkan juga dari Ats-Tsauri, dari Ashim bin Sulaiman, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Ibnu Mas'ud menyembelih unta lalu ia terkena darah dan kotorannya, kemudian shalat diiqamahkan, maka ia pun shalat tanpa berwudhu lagi." (no. 459-460).

لَهُ: كَانَ الرَّجُلَ رَاعَكَ، قَالَ: أَجَلْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا وَحَتَّى يُسَلِّمُ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ.

3537. Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hushain, dari Kharijah bin Ash-Shalt, bahwa Ibnu Mas'ud shalat, lalu seorang lelaki lewat lalu mengucapkan, "Assalamu alaika, wahai Abu Abdurrahman." Abdullah berkata, "*Shadaqallah wa rasuluh* (Benarlah Allah dan Rasul-Nya)." Setelah ia menyelesaikan shalatnya, dikatakan kepadanya, "Seolah-olah orang itu memperhatikanmu." Ia menjawab, "Benar, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak akan terjadi kiamat hingga masjid-masjid dijadikan jalan-jalan, dan hingga seseorang memberi salam kepada orang lain karena mengenal*.'" [382]

---

[382] Lih. *Musnad Ahmad* (1/407-408, musnad Abdullah bin Mas'ud ﷺ), dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Basyir bin Salman, dari Sayyar, dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Kami sedang duduk di hadapan Abdullah, lalu datanglah seorang lelaki lalu berkata, 'Shalat telah diiqamahkan'. Maka ia pun berdiri dan kami pun berdiri bersamanya. Setelah masuk masjid kami melihat orang-orang tengah ruku di bagian depan masjid, maka ia bertakbir dan ruku, dan kami pun ruku, kemudian kami berjalan dan melakukan seperti yang dilakukannya. Lalu seorang lelaki lewat dengan bergegas lalu berkata, 'Alaikas salam, wahai Abu Abdurrahman'. Ia berkata, صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ (Benarlah Allah dan Rasul-Nya). Selesai shalat kami pun pulang, lalu ia masuk ke tempat keluarganya dan kami duduk, lalu sebagian kami berkata kepada sebagian lainnya, 'Tidakkah kalian dengar jawabannya kepada lelaki tadi: صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ (Benarlah Allah, dan para Rasul-Nya telah menyampaikan), siapa di antara kalian yang mau menanyakannya?' Thariq berkata, Aku akan menanyakannya'. Lalu ia pun bertanya ketika Abdullah keluar, lalu ia menceritakan dari Nabi ﷺ, إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, dan menurut mereka bahwa hal ini membatalkan shalat apabila berbicara dengan ucapan seperti ini ketika dimaksudkan untuk menjawab. Mereka tidak meriwayatkan apa yang menyelisihi ini dari seorang pun sahabat Nabi ﷺ.

3538. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi ﷺ larangan berbicara di dalam shalat. Seandainya menurutnya bahwa ini termasuk perkataan yang dilarang, tentu ia tidak mengucapkan itu.[383]

3539. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun

---

الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُورَ الْقَلَمِ (*Sesungguhnya menjelang kiamat ini akan ada salamnya golongan khusyu, dan merebaknya perniagaan, sampai-sampai wanita membantu suaminya dalam perniagaan, pemutusan tali silaturahim, kesaksian palsu, menyembunyikan kesaksian yang benar, dan munculnya qolam*)."

Al Haitsami, "Para perawi Ahmad adalah para perawi *Ash-Shahih*." (*Al Majma'*, 7/329).

Sayyar ini adalah Abu Hamzah Al Kufi, sedangkan Abu Ahmad Az-Zubairi ini adalah Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair.

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/98, 445-446, pembahasan: Hukum, dan pembahasan: Fitnah), dari jalur Abu Nu'aim, dari Basyir bin Sulaiman Al Muadzdzin, dari Sayyar Abu Al Hakam, dari jalur Ibnu Syihab, dengan sanad ini.

Ia berkata, "Sanadnya *shahih* namun keduanya (Asy-Syaikhani) tidak mengeluarkannya." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Diriwayatkan juga dari jalur Syu'bah, dari Hushain, dari Abdul A'la bin Al Hakam –seorang lelaki dari Bani Amir–, dari Kharijah Ibnu Ash-Shalt Al Barjami, dengan sanad ini. Dan ia berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih*. Kalimat-kalimat ini telah disanadkan oleh Basyir bin Sulaiman di dalam riwayatnya, kemudian dengan riwayat Syu'bah hadits ini menjadi *shahih*."

[383] Haditsnya dalam masalah ini telah dikemukakan pada pembahasan: Shalat, bab: Berbicara di dalam shalat, no. 258.

mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Mas'ud apabila ada lelaki yang lewat di hadapannya ketika ia sedang shalat, maka ia menghalaunya hingga mencegah-nya."[384]

Kami pun berpendapat dengan ini, dan ini sesuai dengan apa yang kami riwayatkan dari Nabi ﷺ. Sedangkan mereka tidak

---

[384] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/24-25, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang lewat di depan orang shalat), dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Umarah, dari Al Aswad, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Barangsiapa di antara kalian yang bisa untuk tidak lewat di depannya ketika sedang shalat maka hendaklah melakukannya. Karena orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat akan mengurangi pahala orang yang dilewatinya'." (no. 2340).

Dari Ma'mar, dari seorang lelaki warga Madinah, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila seseorang hendak lewat di hadapanmu ketika engkau sedang shalat, maka janganlah engkau membiarkannya, karena sesungguhnya ia membuang setengah shalatmu." (no. 2342).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/317, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang memakruhkan lewatnya seseorang di hadapan orang yang sedang shalat), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dengan sanad ini.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Rasulullah, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh:

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/154, pembahasan: Shalat qashar di perjalanan, bab: Ketegasan mengenai seseorang yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat), dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (*Apabila seseorang kalian sedang shalat maka janganlah membiarkan seseorang lewat di hadapannya, dan hendaklah menghalaunya semampunya, lalu apabila ia menolak maka hendaklah melawannya, karena sesungguhnya ia adalah syetan*).

HR. Al Bukhari (1/177-178, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang sedang shalat mencegah orang yang lewat di hadapannya), dari Abdul Warits, dari Yunus, dari Humaid bin Hilal. Diriwayatkan juga dari Adam bin Abu Iyas, dari Sulaiman bin Al Mughirah, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Shalih As-Samman, keduanya dari Abu Sa'id, menyerupainya di dalam sebuah kisah. (no. 509).

HR. Muslim (1/362, pembahasan: Shalat, bab: Mencegah orang yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 258/505).

berpedoman dengan ini, dan aku kira mereka menyatakan, bahwa ini membatalkan shalat, dan mereka tidak memandang perkataan mereka dari seorang pun sahabat Rasulullah ﷺ, dan mereka meninggalkan perkataan Abdullah, padahal itu sesuai dengan As-Sunnah.

3540. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, ia berkata, "Apabila engkau mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at, maka tambahkan kepadanya rakaat lainnya. Dan apabila engkau ketinggalan ruku, maka shalatlah empat rakaat."[385]

Dengan ini juga kami berpendapat, karena ini sesuai dengan makna dari apa yang kami riwayatkan dari Rasulullah ﷺ.

---

[385] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/235, pembahasan: Jum'at, bab: Orang yang terluputkan khutbah), dari Abu Ishaq dengan sanad ini. Lafazhnya, "Barangsiapa mendapatkan satu rakaat maka ia telah mendapatkan Jum'at, dan barangsiapa yang tidak mendapatkan rakaat maka hendaklah shalat empat rakaat." (no. 5477).

Adapun yang *marfu'*:

HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/10, pembahasan: Waktu-waktu shalat, bab: Orang yang mendapatkan satu rakaat dari shalat, no. 15), dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ

"*Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat maka ia telah mendapatkan* (shalat itu)."

Di dalam riwayat Abdurrazzaq di dalam *Al Mushannaf*. Az-Zuhri berkata, "Jadi Jum'at termasuk shalat." (*Al Mushannaf*, 3/235).

HR. Al Bukhari (1/198, pembahasan: Waktu-waktu shalat, bab: Orang yang mendapatkan satu rakaat dari shalat), dari Abdullah Ibnu Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 580).

HR. Muslim (1/423, pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab: Orang yang mendapatkan satu rakaat dari shalat), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 161/607).

Sementara sebagian mereka menyelisihi ini, dan menyatakan bahwa apabila tidak mendapatkan khutbah maka harus shalat empat rakaat. Sebagian mereka menarik kembali pendapat ini hingga mengatakan seperti pendapat kami.

Sebagian mereka berkata, "Apabila mendapati imam pada sesuatu dari shalat –walaupun sedang duduk– maka ia shalat dua rakaat." Ia menyelisihi hadits ini dan yang sebelumnya.

3541. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Musayyab bin Rafi', dari Amir bin Abdah, ia berkata: Abdullah berkata, "Tulang-tulang anak Adam diproyeksikan untuk sujud, maka sujudlah kalian hingga dengan lengan."[386]

Mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka mengatakan, "Kami tidak mengetahui seorang pun berpendapat dengan ini."

---

[386] Saya tidak menemukan kecuali pada riwayat ini, di dalam riwayat Abdurrazzaq:

Lih. *Al Mushannaf* (2/174, pembahasan: Shalat, bab: Sujud), dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Wail, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Apabila seseorang kalian sujud, maka janganlah sujud sambil menduduki pantat dan jangan pula sambil berbaring, karena apabila ia membaguskan sujud maka bersujud pula seluruh tulang-tulangnya'."

Begitu juga Ath-Thabarani di dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (9/306), dari jalur Abdurrazzaq, dengan sanad ini. (no. 9325).

Diriwayatkan juga dari jalur Zaidah dari Al A'masy, dengan sanad ini. (no. 9326).

Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawaid* (2/127), "Para perawinya adalah para perawi *Ash-Shahih.*"

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/291, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang memberi *rukhshah* untuk bertelekan pada kedua sikut), dari Waki', dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Abu Al Ahwash, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Apabila kalian sujud maka sujudlah kalian dengan sikut'. Yakni bertopang dengan kedua sikutnya."

3542. Adapun kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Ubaidullah bin Abdullah Ibnu Aqram Al Khuza'i, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ di dasar lantai sedang sujud, maka aku melihat putihnya ketiak beliau."[387]

3543. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Abdullah bin saudaranya Yazid bin Al Asham mengabarkan kepada kami dari pamannya, yaitu Yazid bin Al Asham, dari Maimunah, bahwa ia berkata, "Apabila Nabi ﷺ beliau sujud, dan ada ternak hendak lewat di bawahnya, maka hewan itu bisa lewat karena renggangnya."[388]

---

[387] Telah dikemukakan pada no. 235, pembahasan: Shalat, bab: Menjauhkan posisi tubuh di saat sujud.

[388] HR. Muslim (1/357, pembahasan: Shalat, bab: Apa yang menghimpun sifat shalat), dari Yahya bin Yahya dan Ibnu Abi Umar, semuanya dari Sufyan, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Al Asham, dari pamannya, yaitu Yazid bin Al Asham, dari Maimunah, menyerupainya. (no. 237/496).

Dari jalur Marwan bin Muawiyah Al Fazari, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Al Asham, dari Maimunah istri Nabi ﷺ, ia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ, apabila beliau sujud beliau merenggangkan kedua tangannya -yakni melebarkan- hingga tampak putihnya ketiak beliau dari belakangnya. Dan apabila duduk beliau tenang di atas paha kirinya."

Juga sebagaimana yang Anda lihat di sini riwayat dari Ubaidullah bin Abdullah bin Al Asham, sedangkan di dalam *Al Umm* manuskrip dan cetakan: Abdullah bin akhi Yazid bin Al Asham.

Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al Ma'rifah*, "Demikian di dalam riwayat Asy-Syafi'i: Dari Sufyan, dari Abdullah. Dan begitu juga yang dikatakan oleh Al Humaidi dari Sufyan, ia mengatakan, Abu Sulaiman Abdullah bin Abdullah Ibnu akhi Yazid bin Al Asham menceritakan kepada kami'.

Yahya bin Yahya mengatakan, 'Dari Sufyan, dari Ubaidullah bin Abdullah'.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Yahya bin Yahya. Begitu juga yang dikatakan oleh Qutaibah dan yang lainnya dari Sufyan, keduanya adalah dua bersaudara, sedangkan Abdullah yang lebih tua." (*Al Ma'rifah*, 2/16-17).

3544. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Abdullah mengetukkan kerikil di tangannya satu kali ketukan di masjid, lalu berkata, '*Labbaik wa sa'daik* (aku penuhi panggilanmu, dan aku memuliakanmu)'."[389]

3545. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah Abbad mengabarkan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari pamannya, yaitu Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, serupa itu.[390]

Ini menurut mereka –sejauh yang aku ketahui– adalah berbicara di dalam shalat yang mereka makruhkan. Sedangkan kami mengatakan, setiap perkataan yang dengannya engkau

---

[389] Saya tidak menemukannya, tapi diriwayatkan di dalam:

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/40, pembahasan: Shalat, bab: Mengusap kerikil), dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Zaid, ia berkata, "Abdullah bin Zaid meratakan kerikil dengan tangannya satu kali ketika ia hendak sujud, dan di dalam sujudnya ia mengucapkan: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ "Aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu dan aku memuliakan-Mu." (no. 2407).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/302, pembahasan: Shalat tathawwu' dan imamah, bab: Orang yang memberi *rukhshah* dalam mengusap kerikil), dari Abu Al Ahwas, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, ia berkata, "Abdullah memberi *rukhshah* dalam satu usapan pada kerikil."

Dari Ali bin Mushir, dari Asy-Syaibani, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari pamannya, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Mas'ud meratakan kerikil dengan tangannya, saat itu ia sedang shalat, dan meratakan dengan tangannya, kemudian sujud."

Dari Sufyan, dari Asy-Syaibani, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Abdullah bin Mas'ud meratakan kerikil dengan tangannya, kemudian sujud.".

[390] *Ibid.*

berbicara kepada Allah ﷻ dan dengannya engkau menyeru-Nya, maka itu tidak apa-apa. Demikian itu karena:

٣٥٤٦- سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ من صَلاَةِ الصُّبْحِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ.

3546. Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ setelah beliau mengangkat kepalanya dari rakaat akhir dari shalat Shubuh, beliau mengucapkan: *'Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, Iyasy bin Abu Rabi'ah dan orang-orang yang lemah di Makkah. Ya Allah, keraskanlah hantaman-Mu terhadap Mudhar, dan jadikanlah itu atas mereka sebagai paceklik seperti paceklik di masa Yusuf*."[391]

[391] Telah dikemukakan pada no. 3319 dari pembahasan: ini, bab: Witir, qunut dan ayat-ayat, dan ini *muttafaq alaih*.

Sedangkan mereka menyelisihi semua ini, dan mereka mengatakan, "Qunut itu sebelum ruku."

3547. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Umarah, dari Al Aswad, ia berkata, "Abdullah tidak mengqashar shalat kecuali di dalam haji dan umrah."[392]

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka mengatakan, "Shalat boleh diqashar dalam setiap safar (perjalanan) yang mencapai tiga hari." Selain mereka mengatakan, "Setiap safar yang mencapai dua hari."

3548. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Yusuf dan yang lainnya mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Qais, dari Imran bin Umair maula Ibnu Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata, "Aku bepergian bersama Ibnu Mas'ud menuju Dhai'ah di Al Qadisiyah, lalu ia mengqashar shalat di An-Najaf."[393]

---

[392] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/521, pembahasan: Shalat, bab: Shalat di perjalanan), dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Al Qasim bin Abdurrahman, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Shalat tidak diqashar kecuali di dalam melaksanakan haji atau jihad." (no. 4286).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/334, pembahasan: Shalat *tathawwu'* dan *imamah*, bab: Orang yang berkata, "Shalat tidak diqashar kecuali di dalam perjalanan yang jauh."), dari Muhammad bin Fudhail dan Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Shalat tidak diqashar kecuali di dalam melaksanakan haji atau jihad'."

[393] Saya tidak menemukannya.

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun yang kami ketahui dari kalangan para pemberi fatwa yang berpendapat dengan ini. Sedangkan mereka mengatakan, "Shalat tidak boleh diqashar dalam perjalanan yang berjalan kurang dari tiga malam." Aku tidak mengetahui mereka meriwayatkan ini dari seorang pun yang terdahulu dari kalangan yang ucapannya diterima sebagai hujah, bahkan mereka meriwayatkan dari Hudzaifah yang menyelisihi pendapat mereka.

3549. Diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, ia berkata, "Aku meminta izin Hudzaifah di Al Madain, lalu ia berkata, 'Aku mengizinkanmu dengan syarat engkau tidak mengqashar hingga engkau kembali'."[394]

Namun mereka menyelisihi ini, dan mengatakan, "Boleh mengqashar dari Kufah hingga Al Madain." Sedangkan kami, dalam qashar kami mengambil pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: Shalat boleh diqashar dalam perjalanan sejauh empat *burd*.[395]

---

[394] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/527, pembahasan: Shalat, bab: Dalam jarak berapa, shalat boleh diqashar?), dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, ia berkata, "Aku bersama Hudzaifah di Al Madain, lalu aku meminta izin untuk menemui keluargaku di Kufah, ia pun mengizinkanku dan mensyaratkan agar aku tidak berbuka dan tidak shalat dua rakaat hingga kembali kepadanya." (no. 4308).

Riwayat ini lebih lengkap daripada riwayat yang terdapat di dalam *Al Umm*, dan seakan-akan ada kekurangan atau ada yang rontok darinya, tapi manuskrip dan versi cetak dari *Al Umm* memang demikian, *waallahu Azza wa Jalla wa Ta'ala alam*.

[395] Satu *burd/bardah* adalah enam belas *farsakh*, satu *farsakh* adalah tiga mil, dan satu mil adalah empat ribu hasta (*An-Nihayah fi Gharib Al Hadits*).

3550. Ibnu Uyainah mengabarkan itu kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha` bin Yasar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Shalat boleh diqashar (dalam perjalanan) ke Usfan, Thaif dan Jeddah." Semua ini dari Makkah berjarak empat *burd.*

Ibnu Uyainah mengabarkan itu kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha` bin Yasar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Shalat boleh diqashar (dalam perjalanan) ke 'Usfan, Thaif dan Jeddah." Semua ini dari Makkah berjarak empat *burd* dan sekitar itu.[396]

---

[396] *Ibid* (2/524, pembahasan: Shalat, bab: Dalam jarak berapa, shalat boleh diqashar?), dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, aku berkata, 'Bolehkah aku mengqashar shalat (ketika bepergian) ke Arafah atau ke Mina?' Ia menjawab, 'Tidak, akan tetapi (boleh saat) ke Thaif dan Jeddah. Dan shalat tidak boleh diqashar kecuali di perjalanan seharian penuh, dan tidak boleh diqashar apabila kurang dari itu. Karena itu apabila engkau pergi ke Thaif, atau ke Jeddah, atau ke tempat mana yang sekadar dengan itu, ke tempat milikmu atau penggembalaan, maka silakan mengqashar shalat, lalu apabila engkau telah tiba kembali maka penuhkanlah'." (no. 4296).

Dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Dinar, dari Atha`, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Bolehkah aku mengqashar shalat (ketika bepergian) ke Arafah? Ia menjawab, 'Tidak'. Aku berkata lagi, 'Ke Mina?' Ia menjawab, 'Tidak, tapi ke Jeddah, ke Usfan, ke Thaif (boleh). Lalu apabila engkau telah pulang kembali kepada keluargamu, atau ke gembalaanmu, maka sempurnakanlah shalat'." (no. 4297).

Dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Abbas, ia berkata, 'Bolehkah aku mengqashar shalat (ketika bepergian) ke Mina?' Ia menjawab, 'Tidak'. Ia berkata lagi, 'Kalau ke Arafah?' Ia menjawab, 'Tidak'. Ia berkata lagi, 'Kalau ke Thaif?' Ia menjawab, 'Ya'." (no. 4298).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/334, pembahasan: Shalat *tathawwu'* dan *imamah*, bab: Seberapa jauh perjalanan yang membolehkan diqasharnya shalat), dari Waki', dari Hisyam bin Al Ghar. Diriwayatkan juga dari Rabi'ah Al Jarasyi, dari Atha` bin Abu Rabah, ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Bolehkah aku mengqashar shalat (ketika bepergian) ke Arafah?' Ia menjawab, 'Tidak'. Aku berkata lagi, 'Bolehkah aku mengqashar (ketika bepergian) ke Marr?' Ia menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, "Bolehkah aku mengqashar (ketika bepergian) ke Thaif dan ke Usfan?' Ia menjawab, 'Ya, karena itu adalah empat puluh delapan mil'. Seraya menghitungkan dengan tangannya."

Dari Ibnu Uyainah, dari Amr, ia berkata, "Atha` mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Shalat tidak boleh diqashar (ketika bepergian) ke Arafah dan Bath Nakhlah. Dan silakan mengqashar (ketika bepergian) ke Usfan, Thaif dan Jeddah.

3551. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa ia pergi ke Dzat An-Nashb, lalu mengqashar shalat. Malik berkata, "Itu (berjarak) empat *burd*."[397]

Sedangkan mereka menyelisihi riwayat mereka dari Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud, serta riwayat kami dari Ibnu Abbas ﷺ dan Ibnu Umar ﷺ.

Lalu apabila engkau telah datang kembali kepada keluarga dan gembalaan, maka hendaklah engkau sempurnakan."

Perkataannya, "Dari Atha` bin Yasar," saya tidak tahu apa itu? Begitu juga pada naskah B dan Zh, tapi riwayat Asy-Syafi'i yang dikemukakan Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah*: Atha` bin Abu Rabah (2/418). Begitu juga di dalam kitab-kitab *takhrij* sebagaimana yang Anda lihat. Dan di dalam manuskrip Sh tidak terdapat: Ibnu Yasar. *Wallahu Azza wa Jalla wa Ta'ala a'lam.*

[397] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/147, pembahasan: Mengqashar shalat, bab: Apa yang diwajibkan qashar padanya, no. 12).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/2/525, pembahasan: Shalat, bab: Dalam jarak berapa dibolehkannya mengqashar shalat), dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim, bahwa Ibnu Umar bepergian ke Rim, lalu ia mengqashar shalat, dan itu adalah perjalanan tiga puluh mil.

Malik berkata, "Dan Nafi' mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Umar mengqashar shalat ketika pergi ke Dzat An-Nushub." (no. 4301).

Dari Ibnu Juraij, dari Nafi', "Bahwa Ibnu Umar, jarak terdekat yang ditempuhnya dimana ia mengqashar shalat adalah jarak yang bisa dipantau dari Khaibar, yaitu jarak perjalanan tiga *qawashid*, ia tidak pernah mengqashar untuk jarak yang kurang dari itu." Aku berkata, "Berapa jarak Khaibar?" Ia berkata, "Tiga *qawashid*." Aku berkata, "Kalau Thaif?" Ia berkata, "Ya, dari bukit pasir padat dan sedikit lelah." (no. 4302).

Dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Salim, bahwa Ibnu Umar mengqashar shalat dalam jarak perjalanan seharian penuh.

Ma'mar berkata, "Dan Ayyub mengabarkan kepadaku dari Nafi', bahwa Ibnu Umar mengqashar shalat dalam jarak perjalanan empat *barid*."

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/333, pembahasan: Shalat *tathawwu'* dan *imamah*, bab: Berapa jarak perjalanan yang membolehkan diqasharnya shalat), dari Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Salim, bahwa Ibnu Umar pergi ke sebuah tanahnya di Dzat An-Nushub, lalu ia mengqashar shalat, dan itu adalah enam belas *farsakh*.

Demikianlah. Satu *farsakh* adalah sekitar lima setengah kilo meter, yaitu tiga mil, yakni 5541 meter. Satu mil adalah 1748 meter. Sedangkan satu *barid* adalah empat *farsakh*.

3552. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Janganlah kalian teperdaya oleh gelap (malam) kalian, karena sesungguhnya gelap (malam) kalian itu masih termasuk Kufah kalian'. Yakni: Janganlah kalian mengqashar shalat hingga malam'."[398]

Sedangkan mereka mengatakan, "Jika yang dimaksudkan dengan gelap (malam) ini adalah perjalanan tiga malam, maka boleh mengqashar shalat dalam perjalanan menuju kepadanya."

---

[398] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/522, pembahasan: Shalat, bab: Shalat di dalam perjalanan), dari Ats-Tsauri, dari Khushaif, dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata,

لاَ تَغْتَرُّوا بِتِجَارَتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ، وَتُسَافِرُوا إِلَى آخِرِ السَّوَادِ، تَقُولُوا: إِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، إِنَّمَا الْمُسَافِرُونَ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ

"Janganlah kalian teperdaya oleh perniagaan kalian dan penggembalaan kalian, dan kalian bepergian hingga akhir malam, lalu kalian mengatakan, 'Sesungguhnya kami adalah orang-orang musafir'. Karena para musafir itu adalah (yang bepergian) dari ufuk ke ufuk."

Redaksi أَجْشَارِكُمْ adalah bentuk jamak dari جَشْرٌ, yang artinya mengeluarkan ternak untuk digembalakan. Disebutkan di dalam *An-Nihayah*: الْجَشَرُ adalah orang-orang yang membawa ternak-ternak mereka ke tempat penggembalaan, mereka menginap di tempat mereka dan tidak bermalam di rumah-rumah. Maka barangkali mereka memandang itu sebagai safar (perjalanan) sehingga mereka mengqashar shalat, maka ia melarang mereka melakukan itu.

الْجَشَرُ juga berarti harta yang digembalakan di tempatnya, yang tidak dibawa pulang kepada keluarganya di malam hari.

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/335, pembahasan: Shalat tathawwu' dan imamah, bab: Orang yang berkata, "Tidak boleh mengqashar shalat kecuali di dalam perjalanan yang jauh"), dari Ali bin Mushir, dari Asy-Syaibani, dari Qais bin Muslim, dari Thawus, dari (Thariq) Ibnu Syihab, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Janganlah kalian teperdaya oleh malam kalian ini dari shalat kalian, karena sesungguhnya itu masih termasuk kota kalian."

Hadits-hadits ini mereka riwayatkan dalam ulasan tentang shalat perjalanan secara beragam, mereka menyelisihi semua ini.

3553. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Asy'ats bin Sulaim, dari Abdullah bin Ziyad, ia berkata: Aku mendengar Abdullah membaca (nyaring; *jahr*) di dalam shalat Zhuhur dan Ashar.[399]

Menurut kami, ini tidak mengharuskan sujud sahwi, dan kami memandang tidak apa-apa apabila seseorang sengaja membaca sesuatu dari Al Qur`an secara *jahr* (nyaring) untuk diketahui oleh orang yang dibelakangnya bahwa ia sedang membaca. Sedangkan mereka mengingkari ini. Mereka memakruhkan dinyaringkannya bacaan sesuatu dari Al Qur`an di dalam shalat Zhuhur dan Ashar, dan mereka mewajibkan sujud sahwi atas orang yang melakukannya. Kami menyepakati ini, sedangkan mereka menyelisihinya.

3554. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, bahwa Abdullah membaca takbir dari sejak shalat Shubuh hari Arafah hingga shalat Ashar hari Nahar.[400]

---

[399] Saya tidak menemukannya pada selain riwayat Asy-Syafi'i.

[400] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/72, pembahasan: Shalat dua hari raya, bab: Sejarak hari apa takbiran dan hingga waktu apa), dari Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, ia berkata, "Abdullah bertakbir dari sejak shalat Shubuh pada hari Arafah hingga shalat Ashar dari hari Nahar. Ia mengucapkan: 'اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلّهِ الْحَمْدُ'."

3555. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ghailan bin Jami', dari Amr bin Murrah, dari Abu Wail, dari Abdullah, seperti itu.[401]

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka mengatakan, "Bertakbir dari sejak shalat Shubuh hari Arafah hingga shalat Ashar dari akhir hari-hari tasyriq." Adapun kami berpendapat dengan:

3556. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: Bertakbir dari sejak shalat Zhuhur dari hari Nahar hingga shalat Shubuh dari akhir hari-hari tasyriq.[402]

Kami meninggalkan pendapat Ibnu Mas'ud karena pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sedangkan mereka menyelisihi pendapat orang yang kami sebutkan dan apa yang mereka dari Ibnu Mas'ud. Apa yang kami katakan adalah pendapat yang paling sesuai *-wallahu a'lam-* dengan apa yang diketahui oleh para ahli ilmu. Demikian itu, karena *talbiyah* itu memiliki waktu yang ada batasannya, yaitu hari Nahar, dan bahwa

---

Dari Ibnu Mahdi, dengan sanad ini, menyerupainya.

Lafazhnya, "Dari Abdullah, bahwa ia bertakbir dari sejak shalat Shubuh pada hari Arafah hingga shalat Ashar dari hari Nahar." Di dalamnya disebutkan, "Ghailan bin Jabir," dan ini salah.

[401] *Ibid.*

[402] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/72-73, pembahasan dan bab yang sama), dari Waki', dari Khushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia bertakbir dari sejak shalat Zhuhur hari Nahar hingga shalat Ashar di akhir hari-hari tasyriq.

Dari Waki', dari Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia bertakbir dari sejak shalat Zhuhur pada hari Nahar hingga shalat Ashar dari hari Nafar, yakni nafar pertama.

takbir adalah setelah shalat, awal shalatnya adalah setelah habisnya waktu talbiyah pada hari Nahar pada shalat Zhuhur, dan akhirnya shalatnya adalah di Mina pada shalat Shubuh dari akhir hari-hari tasyriq.

3557. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Sulaim bin Hanzhalah, ia berkata, "Aku membaca ayat sajadah di hadapan Abdullah, lalu aku memandang kepadanya, ia pun berkata, 'Engkau lebih mengetahui, maka apabila engkau sujud, kami pun sujud'."[403]

Dengan ini juga kami berpendapat, dan bahwa sujud *tilawah* ini tidak wajib atas orang yang membacanya maupun mendengarnya, namun yang lebih kami sukai adalah bersujud. Apabila pembacanya sujud maka kami menyukai apabila pendengarnya juga bersujud.

---

[403] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/344-345, pembahasan: Shalat, bab: Sujud tilawah bagi yang mendengarnya), dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Sulaiman bin Hanzahalah, ia berkata, "Aku membaca ayat sajdah di hadapan Ibnu Mas'ud, lalu aku memandang kepadanya, maka ia berkata, Apa yang kau lihat? Engkau yang membacanya, apabila engkau sujud maka kami pun sujud'." (no. 5907).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/472, pembahasan: Shalat, bab: Ayat sajdah yang dibaca seseorang yang sedang bersama sejumlah orang, mereka tidak bersujud hingga ia (si pembaca) sujud), dari Ibnu Fudhail, dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dari Sulaim bin Hanzahalah, ia berkata, "Aku membaca surah Bani Israil di hadapan Abdullah bin Mas'ud, lalu ketika aku sampai kepada ayat sajdah, Abdullah berkata, 'Bacalah itu, karena engkau imam kami dalam hal itu'."

HR. Al Bukhari (1/338, (17) pembahasan: Sujud Al Qur`an, bab: Orang yang sujud karena sujud Al Qur`an), secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya), ia berkata, "Dan Ibnu Mas'ud berkata kepada Tamim bin Hadzlam –ia seorang budak– lalu ia membacakan ayat sajdah kepadanya, ia berkata, 'Sujudlah, karena engkau imam kami dalam hal ini'."

3558. Kami telah meriwayatkan ini dari Nabi ﷺ dan dari Umar. Mereka pun meriwayatkan itu dari Ibnu Mas'ud, namun mereka menyelisihi ini, mereka menyatakan, bahwa sujud ini wajib atas yang mendengar untuk bersujud walaupun imamnya tidak sujud. Jadi mereka menyelisihi riwayat mereka dari Ibnu Mas'ud serta riwayat kami dari Nabi ﷺ dan dari Umar.[404]

3559. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdah, dari Zirr bin Hubaisy, dari

---

[404] HR. Al Bukhari (1/337, pembahasan: Sujud Al Qur`an, bab: Orang yang membaca ayat sajdah namun tidak sujud), dari Sulaiman bin Daud Abu Ar-Rabi', dari Ismail bin Ja'far, dari Yazid bin Khushaifah, dari Ibnu Qusaith, dari Atha` bin Yasar, bahwa ia memberitahukan kepadanya, bahwa ia bertanya kepada Zaid bin Tsabit ؓ, lalu ia mengaku bahwa ia membacakan وَالنَّجْمِ (surah An-Najm) kepada Nabi ﷺ namun ia tidak sujud padanya. (no. 1072).

Dari Adam Ibnu Abi Iyas, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith, dari Atha`, dengan sanad ini, menyerupainya. (no.1073).

HR. Muslim (1/406, pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab: Sujud tilawah), dari jalur Ismail bin Ja'far, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 106/577).

Adapun riwayat dari Umar:

HR. Al Bukhari (1/338-339, pembahasan: Sujud Al Qur`an, bab: Orang yang memandang bahwa Allah *Azza wa Jalla* tidak mewajibkan sujud ini), dari Ibrahim bin Musa, dari Hisyam bin Yusuf, dari Ibnu Juraij, dari Abu Bakar bin Abu Mulaikah, dari Usman bin Abdurrahman At-Taimi, dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al Hudair At-Taimi, ia berkata, "Ia –yakni Umar– membaca surah An-Nahl pada hari Jum'at di atas mimbar, hingga ketika sampai pada ayat sajdah, ia turun, lalu sujud, dan orang-orang pun sujud. Hingga pada hari Jum'at berikutnya ia juga membacanya, hingga ketika sampai pada ayat sajdah, ia berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat sajdah. Barangsiapa bersujud maka sungguh ia benar, dan barangsiapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya'. Umar ؓ tidak sujud."

Nafi' menambahkan dari Ibnu Umar ؓ, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud ini kecuali apabila kita mau." (no. 1077).

Yang berkata, "Nafi' menambahkan ...dst." adalah Ibnu Juraij, sebagaimana di dalam riwayat Abdurrazzaq. (*Al Mushannaf*, 2/341, no. 5889).

Adapun dari Ibnu Mas'ud, telah dikemukakan.

Ibnu Mas'ud, bahwa ia tidak sujud pada surah Shaad, dan ia berkata, "Ini hanyalah tobatnya seorang Nabi."[405]

3560. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau sujud padanya.[406]

Sedangkan mereka menyelisihi Ibnu Mas'ud, dan mengatakan, "Itu wajib."

3561. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Daud Ibnu Abi Hind, dari Asy-

---

[405] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/338, pembahasan: Shalat, bab: Berapa ayat sajdah di dalam Al Qur`an?), dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, ia berkata, "Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Sesungguhnya itu hanyalah pertaubatan seorang nabi yang dikisahkan'. Maka ia tidak sujud padanya. Yakni pada surah Shaad."

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/461, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang tidak sujud pada surah Shaad), dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Ashim, dari Zirr, dari Abdullah, bahwa ia tidak sujud pada surah Shaad, dan ia berkata, "Taubatnya seorang nabi."

Dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Salim, dari Masruq, ia berkata, "Disebutkan surah Shaad di hadapan Abdullah, ia pun berkata, 'Taubatnya seorang nabi'."

Dari Husyaim, dari Mughirah, dari Ibrahim.

Diriwayatkan juga dari Daud, dari Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Abdullah tidak sujud pada surah Shaad, dan ia berkata, 'Taubatnya seorang nabi'."

[406] HR. Al Bukhari (1/336, pembahasan: Sujud Al Qur`an, bab: Ayat sajdah pada surah Shaad), dari Sulaiman bin Harb dan Abu An-Nu'man, dari Hammad, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, "Shaad tidak termasuk *'azaim as-sujud*, namun sungguh aku telah melihat Nabi ﷺ sujud padanya." (no. 1069).

Sya'bi, dari Alqamah, dari Abdullah, mengenai shalat jenazah, "Tidak ada ketetapan waktu dan bilangannya."[407]

3562. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari seorang lelaki, ia berkata: Aku mendengar Zirr bin Hubaisy berkata, "Abdullah menshalatkan seorang lelaki yang telah meninggal, ia bertakbir atasnya lima kali."[408]

Sedangkan kami meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bertakbir atasnya empat kali:

٣٥٦٣- أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ

---

[407] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/186, pembahasan: Jenazah, bab: Orang yang bertakbir lima kali pada jenazah), dari Waki', dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dan Alqamah bin Qais, bahwa ia datang dari Syam, lalu berkata Abdullah, 'Sesungguhnya aku melihat Mu'adz bin Jabal dan para sahabatnya di Syam bertakbir lima kali pada jenazah. Maka tetapkanlah suatu waktu yang kami dapat mengikuti kalian atas hal itu'.

Lalu Abdullah terdiam sejenak, kemudian berkata, 'Bertakbirlah kalian sebagaimana bertakbirnya imam kalian. Tidak ada waktu dan bilangan tertentu'."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/481-482, pembahasan: Jenazah, bab: Takbir pada jenazah), dari Ibnu Uyainah, dari Ismail, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 6403).

[408] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (di tempat yang sama), dari Waki' dan Al Fadhl bin Dukain, dari Syu'bah, dari Al Minhal, dari Zadzan, bahwa Ibnu Mas'ud bertakbir lima kali pada (jenazah) seorang lelaki dari Bani Asad.

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا.

3563. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bertakbir atas An-Najasyi sebanyak empat kali.

Tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau bertakbir atas mayat kecuali empat kali.[409]

Mereka juga berpendapat dengan pendapat kami, dan kami mengatakan, bahkan takbir atas jenazah adalah empat empat, tidak lebih dari itu dan tidak kurang. Mereka menyelisihi Ibnu Mas'ud, dan mereka berpendapat dengan riwayat kami dalam hal ini.

3564. Husyaim mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abu Juhaifah, dari Abdullah, bahwa apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku, ia mengucapkan:

---

[409] Telah dikemukakan dua hadits Malik pada pembahasan: Jenazah, bab: Menshalatkan jenazah dan takbir di dalamnya, no. 669-670, yaitu menshalatkan An-Najasyi, dan wanita korban, dan keduanya *muttafaq alaih*. Di sini Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits Malik secara ringkas. *Wallahu a'lam*.

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

"Ya Allah Rabb kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu."[410]

Kami juga menganjurkan ini dan berpendapat dengan ini, karena ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Sedangkan mereka sangat memakruhkan ini.

3565. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Yusuf Al Azraq mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata, "Shalat Ashar sekadar waktu yang ditempuh oleh pengendara sejauh dua *farsakh*."[411]

Sedangkan mereka mengatakan, "Ashar ditangguhkan sekadar waktu yang ditempuh pengendara sejauh satu farsakh."

---

[410] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/278, pembahasan: Shalat, bab: Ketika seseorang yang mengangkat kepalanya dari ruku, apa yang diucapkan), dari Husyaim, dengan sanad dan matan ini.

Adapun yang *marfu'* telah dikemukakan pada pembahasan: Shalat, bab: Ucapan ketika mengangkat kepala dari ruku. (no. 227), dan diriwayatkan juga oleh Muslim.

[411] Saya tidak menemukannya, tapi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia menangguhkan Ashar:

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/551, pembahasan: Shalat, bab: Waktu Ashar), dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, bahwa Ibnu Mas'ud menangguhkan Ashar. (no. 2089).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/362, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang menangguhkan Ashar dan memandang penangguhannya), dari Waki', dari Ali bin Shalih dan Israil, dari Abu Ishaq, dengan sanad ini.

Jadi mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan, selama matahari belum menguning.

3566. Sedangkan kami mengatakan, shalat Ashar di awal waktunya, karena kami meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ shalat Ashar, kemudian seseorang pergi ke Quba lalu mendatangi mereka, sementara matahari masih bersinar putih terang.[412]

3567. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hasan, dari seorang lelaki dari suku Hudzail, bahwa Ibnu Mas'ud membaca Faatihatul Kitab pada shalat jenazah.[413]

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka tidak membaca itu pada shalat jenazah. Adapun kami berpendapat dengan ini.

3568. Kami mengatakan, Imam membaca Faatihatul Kitab. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan itu kepada kami dari ayahnya, dari

[412] HR. Al Bukhari (1/189, pembahasan: Waktu-waktu shalat, bab: Waktu Ashar), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Anas, ia berkata, "Kami shalat Ashar, lalu seseorang dari kami pergi ke Quba, dan ia bisa mendatangi mereka ketika matahari masih tinggi."

HR. Muslim (1/434, pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab: Menyegerakan shalat Ashar), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 194/621).

[413] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/181, pembahasan: Jenazah, bab: Orang yang membaca Faatihatul Kitab pada shalat jenazah), dari Waki', dari Hisyam Ad-Dustuwa`i, dari Qatadah, dari seorang lelaki dari suku Hamdan, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku membaca Faatihatul Kitab padanya."

Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia berkata, "Aku shalat di belakang Ibnu Abbas dalam menshalatkan jenazah, lalu ia membaca Faatihatul Kitab dan surah lainnya, serta menyaringkan (bacaannya) hingga memperdengarkan kepada kami. Setelah selesai aku memegang tangannya, lalu aku menanyakan itu kepadanya, ia pun berkata, 'Sunnah dan haq'."[414]

3569. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas menyaringkan bacaan Faatihatul Kitab dalam menshalatkan jenazah, dan ia berkata, 'Sesungguhnya aku melakukannya hanyalah agar kalian mengetahui bahwa itu adalah Sunnah'."[415]

3570. Ishaq bin Yusuf mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, ia berkata, "Takbir (yakni takbiratul ihram) adalah pengharam shalat, dan penyelesaiannya adalah salam."[416]

---

[414] Telah dikemukakan pada no. 672-673, pembahasan: Jenazah, bab: Menshalatkan jenazah dan takbir padanya. Silakan lihat:

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/182, pembahasan: Jenazah, bab: Orang yang membaca Faatihatul Kitab pada shalat jenazah), dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id, bahwa Ibnu Abbas membaca dan menyaringkannya pada (shalat) jenazah, dan ia berkata, "Sesungguhnya aku melakukannya hanyalah agar kalian mengetahui bahwa di dalamnya ada bacaan."

Dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr, dari Abu Sa'id, bahwa menyamakan orang-orang dengan *al hamd*, dan bertakbir tiga kali pada shalat jenazah.

Dari Waki', dari Sufyan, dari Zaid bin Thalhah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia membaca Faatihatul Kitab padanya.

[415] *Ibid.*

[416] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (1/260, pembahasan: Shalat, bab: Pembuka shalat, apa itu?), dari Al Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Pengharam shalat adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam'."

Mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka menyatakan, bahwa orang yang telah duduk sekadar tasyahhud maka shalatnya telah selesai, dan tidak ada lagi kewajiban atasnya. Sedangkan kami mengatakan, Pengharam shalat adalah takbir (yakni takbiratul ihram), karena ini sesuai dengan apa yang kami riwayatkan dari Nabi ﷺ:

٣٥٧١- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

3571. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Muhammad bin Al Hanafiyah, dari Ali, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Kunci shalat adalah wudhu, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam."*[417]

Demikian juga pendapat kami, seseorang tidak keluar dari shalat hingga ia salam, karena Nabi ﷺ menjadikan salam sebagai batas keluar darinya. Maka setiap *hadats* yang merusak shalat di

---

[417] Telah dikemukakan pada pembahasan: Shalat, bab: Takbir apa yang dengannya memasuki shalat (no. 196), sanadnya *hasan*, dan menjadi *shahih* karena *syahid-syahid*-nya.

antara takbir (yakni takbiratul ihram) dan salam maka itu merusak shalat, karena apa yang di antara memasukinya hingga keluar darinya adalah shalat, maka tidak boleh ketika di dalam shalat melakukan sesuatu yang merusaknya namun tidak merusaknya.

3572. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hushain, ia berkata: Al Haitsam mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Mas'ud berkata, "Sungguh aku duduk di atas bebatuan panas adalah lebih aku sukai daripada bersila di dalam shalat."[418]

Mereka mengatakan, "Sikap berdirinya orang yang shalat sambil duduk adalah bersila." Adapun kami memakruhkan apa yang dimakruhkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu bersilanya seseorang di dalam shalat. Sementara mereka menyelisihi Ibnu Mas'ud dan menganjurkan duduk sila di dalam shalat.

3573. Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Utsman shalat empat rakaat di Mina, lalu Abdullah berkata, 'Aku

---

[418] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/124, pembahasan: Shalat *tathawwu'* dan *imamah*, bab: Orang yang memakruhkan itu –yakni duduk bersila di dalam shalat–), dari Muhammad bin Fudhail, dari Hushain, dari Al Haitsam bin Syihab, bahwa ia melihat seorang lelaki dari kaumnya duduk bersila ketika shalat, maka ia pun melarangnya, namun ia tidak mau mematuhinya, maka Al Haitsam berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Sungguh aku duduk diatas bebatuan panas adalah lebih aku sukai daripada aku duduk bersila di dalam shalat'."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/196, pembahasan: Shalat, bab: *Iq'a* (duduk di atas tumit) di dalam shalat, no. 3052), dari Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah, dari Hushain, dari Haitsam bin Syihab, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Sungguh aku duduk di atas bebatuan panas adalah lebih aku sukai daripada duduk bersila di dalam shalat'."

shalat bersama Nabi ﷺ dua rakaat, bersama Abu Bakar dua rakaat, dan bersama Umar dua rakaat, kemudian kalian bersimpangan jalan'."[419]

Al A'masy berkata, "Lalu Muawiyah bin Qurrah menceritakan kepadaku, bahwa setelah Abdullah melaksanakannya empat rakaat, lalu dikatakan kepadanya, 'Engkau pernah mencela Utsman, tapi kini engkau shalat empat rakaat?' Ia menjawab, 'Perselisihan itu buruk'."

Sementara mereka mengatakan, "Tidak dibenarkan seorang musafir shalat empat rakaat. Apabila ia shalat empat rakaat dan tidak duduk di rakaat kedua sekadar tasyahhud, maka shalatnya rusak." Mereka meriwayatkan dari Abdullah, bahwa ia melakukan apa yang apabila dilakukan seseorang maka shalatnya rusak.

---

[419] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/516, pembahasan: Shalat, bab: Shalat di perjalanan), dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Usman di permulaan masa khilafahnya, melaksanakan shalat di Makkah dan Mina dua rakaat. Kemudian Utsman melaksanakannya empat rakaat. Lalu hal ini sampai kepada Ibnu Mas'ud, maka ia pun ber-*istirja'* (mengucapkan: *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*). Kemudian ia berdiri lalu shalat empat rakaat, lalu dikatakan kepadanya, "Engkau ber-istirja', tapi kemudian engkau shalat empat rakaat?" Ia menjawab, "Perselisihan adalah buruk."

HR. Al Bukhari (1/341, (18) pembahasan: Mengqashar shalat, bab: Shalat di Mina), dari Qutaibah, dari Abdul Wahid, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Ustman bin Affan ra shalat bersama kami di Mina empat rakaat. Lalu hal ini diceritakan kepada Ibnu Mas'ud, maka ia pun ber-*istirja'*, kemudian berkata, Aku telah shalat bersama Rasulullah ﷺ di Mina dua rakaat, dan aku telah shalat bersama Abu Bakar ra di Mina dua rakaat, dan aku juga telah shalat bersama Umar bin Khaththab ra di Mina dua rakaat. Mudah-mudahan nasibku dari empat rakaat adalah dua rakaat-dua rakaat yang diterima'." (no. 1084).

3574. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hafsh mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Abdullah tidak menyukai membaca Al Qur`an dalam kurang dari tiga."[420]

Sedangkan mereka menganjurkan untuk membaca dalam kurang dari tiga.

3575. Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman Ibnu Yazid, ia berkata, "Aku melihat Abdullah memisahkan *Al Mu'awwidzatain* (surah Al Falaq dan An-Naas) dari mushaf dan berkata, 'Janganlah kalian mencampur aduknya dengan yang selain darinya'."[421]

---

[420] Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* karya Ath-Thabarani (9/154-155), dari jalur Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, ia berkata, "Al Qur`an tidak dibaca dalam kurang dari tiga. Bacalah dalam tujuh."

Al Haitsami berkata dalam *Majma' Az-Zawaid* (2/269), "Para perawinya adalah para perawi *Ash-Shahih*."

[421] Lih. *Al Kabir* (9/268), dari jalur Ats-Tsauri, dengan sanad ini. (no. 9148).

Abdullah bin Ahmad (5/129), dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dengan sanad ini.

Al Haitsami berkata dalam *Al Majma'* (7/149), "Para perawi Abdullah adalah para perawi *Ash-Shahih*, dan para perawi Ath-Thabarani adalah para perawi yang *tsiqah*."

Ia juga berkata, "Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan Ath-Thabarani, dan para perawi mereka adalah para perawi yang *tsiqah*."

Diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dari jalur Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah.

Al Bazzar berkata, "Tidak seorang sahabat pun yang mengikuti Abdullah. Dan telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau membaca keduanya di dalam shalat, dan keduanya telah ditetapkan di dalam Mushaf." (*Kasyf Al Astar*, 3/86; *Majma' Az-Zawaid*, 7/149-150).

Adapun tentang Nabi ﷺ membaca keduanya di dalam shalat Shubuh, telah diriwayatkan oleh:

HR. Abu Daud (2/152, pembahasan: Shalat, bab: *Al Mu'awwidzatain*), dari jalur Ibnu Wahb, dari Muawiyah, dari Al Ala` bin Al Harits, dari Al Qasim *maula* Muawiyah, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku menuntun unta Rasulullah ﷺ di dalam

Sementara mereka meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau membaca keduanya di dalam shalat Shubuh, dan keduanya tertulis di dalam mushaf yang dihimpun di masa Abu Bakar, kemudian ada di tempat Umar, kemudian di tempat Hafshah, kemudian Utsman mengumpulkan manusia kepadanya, dan keduanya adalah dari Kitabullah ﷻ. Dan aku suka membaca keduanya di dalam shalatku.

19. Bab: Zakat

3576. Ibnu Mahdi dan lainnya mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Hubairah bin Yarim, ia berkata, "Abdullah memberi kami pemberian di dalam takaran-takaran kecil, kemudian mengambil zakat darinya."[422]

---

perjalanan, lalu beliau bersabda kepadaku, "*Wahai Uqbah, maukah aku ajarkan kepadamu dua surah terbaik yang dibaca?*" Lalu beliau mengajariku: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ dan قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, lalu beliau tidak pernah melihatku sangat bahagia melebihi kebahagiaanku yang dikarenakan kedua surah ini."

Ia melanjutkan, "Lalu ketika beliau berhenti untuk shalat Shubuh, beliau shalat Shubuh mengimami orang-orang dengan membaca keduanya. Setelah Rasulullah ﷺ selesai dari shalatnya, beliau menoleh kepadaku, lalu bersabda, "*Wahai Uqbah, bagaimana menurutmu?*" (no. 1462).

HR. An-Nasa`i (8/252-253, (50) pembahasan: *Isti'adzah*, bab: *Isti'adzah*), dari jalur Ahmad bin Amr, dari Ibnu Wahb, dari Muawiyah bin Shalih, dari Al Ala` bin Al Harits, dengan sanad ini. (no. 5436).

Lihat tambahan dari *takhrij* hadits ini pada *takhrij* kitab *Lamahat Al Anwar* (3/1166) dan pengalihan-pengalihan padanya. *Wallahu a'lam.*

[422] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/78, pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada kewajiban zakat pada harta hingga berputar satu tahun padanya), dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Hubairah bin Yarim, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Ia memberi, kemudian mengambil zakatnya."

Sementara mereka berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada harta hingga berlalu satu tahun padanya, dan kami tidak mengambil (zakat) dari pemberian'."

3577. Sedangkan kami meriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa ia tidak mengambil zakat dari pemberian, dan juga dari Umar dan Utsman, dan kami berpendapat dengan itu.[423]

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/75, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang mereka katakan tentang pemberian apabila diambil zakatnya), dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Hubairah, dari Abdullah: Ia memberinya dalam takaran-takaran kecil, lalu menzakatinya."

[423] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/78, pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada zakat pada harta hingga berputar satu tahun padanya), dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Abu Bakar berkata kepadanya, "Tidak ada kewajiban zakat atasmu di dalam ini (yakni dalam harta yang diberikan oleh Abu Bakar kepadanya sebagai pelaksanaan janji Rasulullah ﷺ kepada Jabir) hingga berlalu padamu satu tahun padanya." (no. 7034).

Dari Malik, dari Muhammad bin Uqbah, dari Al Qasim, ia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar tidak mengambil zakat dari harta hingga berlalu padanya satu tahun. Dan apabila ia memberikan suatu pemberian kepada seseorang, ia bertanya kepadanya, Apakah engkau mempunyai harta yang diwajibkan atasmu untuk menzakatinya?' Apabila ia menjawab, 'Ya'. Maka Abu Bakar mengambil darinya dari pemberiannya itu sebagai zakat harta tersebut, dan apabila tidak maka ia menyerahkan pemberian itu secara penuh." (no. 7024).

Dari Ats-Tsauri dan Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari saudaranya, dari Al Qasim bin Muhammad, seperti itu. (no. 7025).

Dari Malik, dari Umar bin Husain, dari Aisyah binti Qudamah, dari ayahnya, ia berkata, "Adalah aku, apabila aku menerima pemberian untukku dari Utsman, ia berkata, "Apakah engkau mempunyai harta yang diwajibkan atasmu untuk menzakatinya?' Apabila aku katakan ya, maka ia mengambil dari pemberian untukku itu zakat harta tersebut, dan apabila tidak maka ia menyerahkan pemberian untukku secara penuh."

HR. Malik dalam *Al Muwaththa*' (1/245-246, pembahasan: Zakat, bab: Zakat pada barang yang berupa emas dan perak), dari Muhammad Ibnu Uqbah *maula* Az-Zubair, "Bahwa ia bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad mengenai budak *mukatab* yang mendapat jatah pemberian berupa harta yang besar, apakah diwajibkan zakat padanya? Al Qasim menjawab, 'Sesungguhnya Abu Bakar apabila memberi kepada orang-orang pemberian bagian mereka, ia bertanya, Apakah engkau memiliki harta yang diwajibkan atasmu untuk menzakatinya?' Apabila menjawab ya, maka ia

3578. Ibnu Ulayyah dan Ibnu Abi Zaidah mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata kepada wali anak yatim, "Hitunglah tahun-tahun yang telah berlalu padanya, lalu apabila engkau menyerahkan hartanya kepadanya, maka katakan kepadanya, 'Telah datang padanya demikian dan demikian'. Apabila mau maka ia menzakati dan apabila mau maka ia meninggalkan."[424]

Seandainya Ibnu Mas'ud memandang tidak ada kewajiban zakat atasnya, tentu tidak memerintahkannya (wali anak yatim)

---

mengambil dari pemberian bagiannya itu zakat harta tersebut, dan apabila mengatakan tidak, maka ia menyerahkan pemberian itu (secara penuh), tanpa mengambil sedikit pun dari itu."

Dari Umar bin Husain, dari Aisyah binti Qudamah, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Dulu apabila aku datang kepada Utsman bin Affan untuk menerima pemberian bagianku, ia bertanya kepadaku, Apakah engkau memiliki harta yang diwajibkan atasmu untuk menzakatinya?' Apabila aku katakan ya, maka ia mengambil dari pemberian bagianku itu zakat harta tersebut, dan apabila aku katakan tidak maka ia menyerahkan pemberian bagianku itu kepadaku (secara penuh)."

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (di tempat yang tadi), dari Abdurrahim dan Waki', dari Israil, dari Mukhariq, dari Thariq, bahwa Umar bin Khaththab memberikan pemberian kepada mereka tanpa menzakatinya.

Dari Waki', dari Sufyan, dari Muhammad bin Uqbah, dari Al Qasim, ia berkata, "Adalah Abu Bakar, apabila ia memberi pemberian kepada seseorang ia bertanya kepadanya, Apakah engkau punya harta?' Apabila menjawab ya, maka ia menzakati hartanya itu dari pemberian tersebut, dan apabila tidak maka ia menyerahkan pemberian itu (secara penuh)."

Dari Basyir bin Al Mufadhdhal, dari Muhammad bin Uqbah, dari Al Qasim, bahwa Abu Bakar apabila memberikan pemberian kepada seseorang ia bertanya kepadanya ... kemudian ia menyebutkan menyerupai hadits Waki'.

[424] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/69-70, pembahasan: Zakat, bab: Zakat harta anak yatim), dari Ats-Tsauri, dari Laits, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Ia ditanya mengenai harta anak-anak yatim, ia berkata, 'Apabila mereka telah baligh, maka beritahukanlah kepada mereka apa yang harus dizakati padanya. Apabila mau maka mereka menzakati, dan apabila mau maka mereka meninggalkannya'." (no. 6997).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/41, pembahasan: Zakat, bab: Orang yang berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada harta anak yatim hingga ia baligh."), dari Ibnu Idris, dari Laits, dengan sanad ini, menyerupainya.

untuk menghitungnya, karena orang yang tidak diwajibkan zakat atasnya tidak diperintahkan untuk menghitung tahun-tahun yang berlalu, sebagaimana anak kecil tidak diperintahkan untuk menghitung tahunnya karena kecilnya untuk shalat. Akan tetapi Ibnu Mas'ud memandang wajibnya zakat atasnya, dan tidak memandang harus dizakati oleh walinya, maka ia berkata, "Wali menghitung tahun-tahun yang diwajibkan zakat atas si anak itu, apabila si anak telah baligh dan hartanya telah diserahkan kepadanya, maka beritahukanlah itu kepadanya."

Sementara mereka mengatakan, "Tidak ada kewajiban zakat pada harta anak kecil."

3579. Adapun kami mengatakan, dizakati karena kami meriwayatkan itu dari Umar, Ali, Aisyah dan Ibnu Umar, dan kami juga meriwayatkan itu dari Nabi ﷺ.

Abdul Majid mengabarkan itu kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahak, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اِبْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لِئَلاَّ تُذْهِبَهَا أَوْ تَسْتَهْلِكَهَا الصَّدَقَةُ.

"*Kembangkanlah harta-harta anak-anak yatim agar tidak dihilangkan atau dihabiskan oleh zakat.*"[425]

[425] Semua ini dikemukakan pada pembahasan: Zakat, bab: Zakat harta anak yatim bagian pertama dan kedua, yaitu pada no. 790-791, 797, 799, 789, no. terakhir adalah hadits *marfu'*.

20. Bab: Puasa

3580. Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan AtsTsauri, dari Abu Ishaq, dari Ubaid bin Umair, bahwa Ali ﷺ ditanya mengenai ciuman bagi orang yang sedang berpuasa, ia pun berkata, "Ia tidak menginginkan bau mulutnya."[426]

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka mengatakan, "Tidak apa-apa mencium bagi orang yang sedang berpuasa."

3581. Ismail bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami dari Abu As-Safar, dari Ali ﷺ, bahwa ia shalat Shubuh, kemudian berkata, "Ini adalah saat jelasnya bagi kalian benang putih dari benang hitam."[427]

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun yang kami ketahui berpendapat dengan ini, karena waktu sahur adalah sebelum terbitnya fajar, maka apabila fajar telah terbit maka telah diharamkan makanan dan minuman bagi orang yang berpuasa.

3582. Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Abu Muawiyah, bahwa Ali keluar untuk mengambil air di hari Asyura`, lalu ia berkata, "Barangsiapa di antara kalian yang sedang berpuasa maka hendaklah menyempurnakan

[426] Telah dikemukakan pada no. 3337, pembahasan ini.
[427] Telah dikemukakan pada no. 3338, pembahasan ini.

puasanya, dan barangsiapa berbuka maka hendaklah tidak makan."[428]

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka berkata, "Barangsiapa berbuka maka tidak harus berpuasa."

3583. Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Harits, dari Ali ﷺ, bahwa ia memakruhkan puasa hari Jum'at.[429]

Sedangkan mereka menganjurkan puasa pada hari Jum'at, maka mereka menyelisihi Ali ﷺ.

3584. Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Abdullah, bahwa ia memakruhkan ciuman bagi yang sedang berpuasa. Sedangkan mereka tidak berpedoman dengan ini.[430]

---

[428] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/473, pembahasan: puasa, (57) bab: Apa yang mereka katakan mengenai puasa hari Asyura), dari Ali bin Mushir, dari Asy-Syaibani, dengan sanad ini, menyerupainya.

[429] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/460, pembahasan: puasa, bab: Apa yang disebutkan mengenai puasa Jum'at dan riwayat-riwayat mengenainya), dari Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, ia berkata, "Janganlah engkau berpuasa pada Jum'at dengan menyengaja mempuasainya."

Dari Ibnu Ulayyah, dari Imran bin Zhabyan, dari Hakim bin Sa'd, dari Ali bin Abu Thalib *karramallahu wajahah*, ia berkata, "Barangsiapa di antara kalian melaksanakan puasa sunnah beberapa hari dalam sebulan, maka hendaklah puasanya pada hari Kamis, dan tidak berpuasa pada hari Jum'at. Karena itu adalah hari makan, minum dan dzikir, sehingga Allah memadukan dua hari yang baik, yaitu hari puasanya dan hari ibadahnya bersama kaum muslimin."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/282, pembahasan: puasa, bab: Puasa hari Jum'at), dari Abu Ishaq, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 7812).

Dari Ibnu Uyaina, dari Imran bin Zhabyan, dengan sanad ini. (no. 7813).

[430] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/186, pembahasan: puasa, bab: Mencium bagi yang sedang berpuasa), dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Al

3585. Adapun kami, kami meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mencium padahal beliau sedang berpuasa. Dari lebih dari satu orang sahabatnya. Kami pun mengatakan, tidak apa-apa orang yang berpuasa mencium. Sedangkan mereka tidak berpedoman dengan ini.[431]

3586. Ibnu Mahdi dan Ishaq Al Azraq mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari Al Mustaurid bin Al Ahnaf, ia berkata, "Seorang lelaki datang, lalu shalat Zhuhur bersamanya, lalu berkata, 'Hari ini aku sedang tidak berpuasa, dan tidak pula berbuka. Tadi aku mengadukan orang yang berutang kepadaku, bagaimana menurutmu?' Ia berkata, 'Apabila mau engkau boleh berpuasa, dan apabila mau engkau boleh berbuka'."[432]

Hazhz, dari Ibnu Mas'ud, mengenai lelaki yang mencium padahal ia sedang berpuasa, ia berkata, "Ia mengganti satu hari sebagai gantinya."

Sufyan berkata, "Dan ini tidak dijadikan sandaran." (no. 8426).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (3/476, pembahasan: puasa, bab: Orang yang memakruhkan mencium bagi yang sedang berpuasa), dari Waki', dari Sufyan, dari Manshur, dari Hilal, dari Al Hazhaz, bahwa seorang lelaki berjumpa dengan Ibnu Mas'ud, saat itu ia sedang di Tamadin, lalu bertanya kepadanya mengenai orang yang berpuasa yang mencium istrinya, Ibnu Mas'ud menjawab, "Ia berbuka (batal)."

431 Telah dikemukakan pada pembahasan: puasa, bab: Apa yang membatalkan orang yang berpuasa, dan sahur, serta perbedaan pendapat mengenainya. (no. 921-922), diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Malik, dan itu *muttafaq alaih*.

432 Demikian riwayat ini di dalam manuskrip dan versi cetak *Al Umm*. Ini memang aneh, karena riwayat-riwayat pada pembahasan: ini mestinya hanya dari Ali ﷺ atau dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

Tapi riwayat Al Baihaqi di dalam *Al Ma'rifah* dari jalur Asy-Syafi'i menguraikan problem ini, karena riwayat ini disebutkan di dalamnya sebagai berikut:

"Datang seorang lelaki –yakni seorang lelaki mendatangi Abdullah bin Mas'ud–, lalu ia shalat Zhuhur bersamanya ..."

Jadi riwayat ini dari Ibnu Mas'ud. *Insya Allah Azza wa Jalla* kami akan mentakhrij ini. (*Al Ma'rifah*, 3/347, pembahasan: puasa, bab: Memasuki puasa).

3587. Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Bisyr bin Asy-Sari dan yang lainnya, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Thalhah, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman, bahwa Hudzaifah terpikir olehnya setelah tergelincirnya matahari untuk berpuasa, maka ia pun berpuasa. Sedangkan mereka tidak berpandangan demikian, dan mereka menyatakan, bahwa ia menjadi tidak berpuasa hingga meniatkan puasa sebelum tergelincirnya matahari.[433]

3588. Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, "Seseorang kalian boleh memilih selama ia belum makan atau minum."[434]

Sedangkan kami mengatakan, Orang yang hendak menjalankan puasa *tathawwu'* (sunah), manakala ia mau maka boleh meniatkan puasa. Sedangkan orang yang diwajibkan puasa atasnya, maka ia harus meniatkannya sebelum fajar.

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/444, pembahasan: puasa, bab: Orang yang berkata, "Orang yang berpuasa *tathawwu'* boleh memilih."), dari Waki', dari Al A'masy, dari Umarah, dari Abu Al Ahwash, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Seseorang kalian bisa mempertimbangkan dua pandangan selama ia belum makan atau minum'."

[433] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/274, pembahasan: puasa, bab: Berbuka dan berpuasanya orang yang ingin berpuasa *tathawwu*), dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Thalhah, dari Sa'd, Hudzaifah berkata, "Barangsiapa terlintas olehnya untuk berpuasa setelah tergelincirnya matahari, maka silakan berpuasa." (no. 7780).

Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (2/445, pembahasan: puasa, bab: Orang yang berkata, "Orang yang berpuasa *tathawwu'* boleh memilih."), dari Yahya bin Sa'id, dari Sufyan, dengan sanad ini. Dan lafazhnya sebagaimana di sini.

[434] *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada no. 3586 pada bab: Ini.

21. Bab: Haji

3589. Asy-Syafi'i ﵀ berkata: Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abdullah, ia berkata, "(Musim) haji adalah beberapa bulan yang diketahui yang tidak ada umrah padanya."[435]

Sedangkan mereka tidak berpedoman dengan itu.

3590. Mereka juga menyatakan, bahwa Rasulullah ﷺ menggabungkan haji dan umrah pada bulan-bulan haji.[436]

---

[435] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/233, pembahasan: Haji, bab: Umrah pada bulan-bulan haji), dari Abu Muawiyah, dengan sanad ini, menyerupainya.

Di dalamnya terjadi kesalahan pada redaksi, "Abdurrahman ditanya" sebagai ganti redaksi, "Abdullah ditanya" atau "Abdurrahman ditanya" padahal sebenarnya ia adalah Abdullah bin Mas'ud. *Wallahu Azza wa Jalla wa Ta'al a'lam.*

[436] Barangkali di antara hujjah-hujjah mereka adalah riwayat *shahih* sebagai berikut:

1. Dari Anas ﵁, ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat dan kami bersama beliau, di Madinah shalat Zhuhur empat rakaat, dan Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat, kemudian menginap di sana hingga pagi, kemudian menaiki tunggangannya hingga saat sejajar Al Baida' beliau memuji Allah, bertasbih dan bertakbir, kemudian ber-*ihlal* (memulai ihram) untuk haji dan umrah, dan orang-orang pun ber-*ihlal* untuk keduanya."

HR. Al Bukhari (1/478, pembahasan: Haji, bab: Bertahmid, tasbih dan takbir sebelum *ihlal* saat menunggang tunggangan), dari Musa bin Ismail, dari Wuhaib, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, dengan sanad ini. (no. 1551).

2. Dari Umar ﵁, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ di lembah Al Aqiq bersabda, أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ "*Tadi malam ada yang mendatangi dari Rabbku, lalu berkata, 'Shalatlah engkau di lembah yang diberkahi ini, dan ucapkanlah: Umrah di dalam haji*'."

HR. Al Bukhari (1/474, pembahasan: Haji, bab: Sabda Nabi ﷺ, "*Al Aqiq adalah lembah yang diberkahi*"), dari Al Humaidi, dari Al Walid dan Bisyr bin Bakar At-Tunisi, dari Al Auza'i, dari Yahya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Umar ﵁, dengan sanad ini. (no. 1534).

3591. Adapun kami, kami meriwayatkan, bahwa para sahabat Nabi ﷺ yang berangkat bersama beliau pada saat haji beliau, di antara mereka ada yang menggabungkan haji dengan umrah, di antara mereka ada yang mengerjakan umrah sebelum haji, dan di antara mereka ada yang menyendirikan haji.

Malik mengabarkan itu kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menyendirikan haji."

Berdasarkan ini kami katakan: Tidak apa-apa mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji. Ibnu Mas'ud termasuk di antara yang turut serta dalam pelaksanaan haji tersebut sejauh yang kami ketahui.[437]

3592. Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Ibrahim bin Abdul A'la, dari Suwaid bin Ghafalah, ia berkata, "Umar berkata kepadaku, 'Wahai Abu Umamah, berhajilah dan

[437] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/335, pembahasan: Haji, bab: Menyendirikan haji), dari Abu Al Aswad Muhammad bin Abdurrahman, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwa ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun haji wada'. Di antara kami ada yang ber-*ihlal* untuk umrah, ada yang ber-*ihlal* untuk haji dan umrah, dan ada juga yang ber-*ihlal* untuk haji, sementara Rasulullah ﷺ sendiri ber-*ihlal* untuk haji. Orang yang ber-*ihlal* untuk umrah ber-*tahallul*, sedangkan yang ber-*ihlal* untuk haji atau menggabungkan haji dan umrah belum ber-*tahallul* hingga hari Nahar." (no. 36).

(HR. Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: T*amattu'*, *qiran* dan *ifrad* haji; Muslim, pembahasan: Haji, bab: Penjelasan macam-macam ihram, no. 118).

Dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ menyendirikan haji yakni *ifrad*). (no. 37).

HR. Muslim, (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan macam-macam ihram, no. 122).

Dari Abu Al Aswad Muhammad bin Abdurrahman, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ menyendirikan haji (yakni *ifrad*). (no. 38).

syaratkanlah, karena sesungguhnya bagimu apa yang engkau syaratkan, dan Allah mewajibkan atasmu apa yang engkau syaratkan'."[438]

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan tidak memandang syarat sebagai sesuatu. Adapun kami mengatakan, Mensyaratkan, dan baginya syarat itu. Karena ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menyuruh Dhuba'ah binti Az-Zubair untuk mensyaratkan. Dan juga sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Aisyah.

٣٥٩٣- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: أَمَا تُرِيدِينَ الحَجَّ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي شَاكِيَةٌ؟! فَقَالَ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

3593. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ menyuruh Dhuba'ah binti Az-Zubair, beliau bersabda, "*Bukankah engkau ingin melaksanakan haji?*" Ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang sakit."

---

[438] Saya tidak menemukannya selain pada riwayat Asy-Syafi'i.

Beliau bersabda, "*Berhajilah dan syaratkanlah bahwa tempat tahallulku di tempat sakitku menahanku.*"[439]

3594. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata, "Aisyah berkata kepadaku, 'Wahai anak saudariku, apakah engkau mengecualikan apabila engkau berhaji?' Aku balik bertanya, 'Apa yang harus aku ucapkan?' Ia berkata, 'Ucapkanlah: Ya Allah, hajilah yang aku inginkan, dan untuk itu aku menuju, maka apabila Engkau memudahkannya maka itulah haji, dan apabila ada hal yang menahanku, maka itu adalah umrah'."[440]

3595. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wail, dari Masruq, dari Abdullah, bahwa ia ber-*talbiyah* di atas bukit Shafa di dalam umrah setelah thawaf mengitari Ka'bah.[441]

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun yang kami kenal berpendapat dengan ini.

---

[439] Lihat *takhrij* no. 1107, dan *takhrij*-nya pada pembahasan: haji, bab: Pengecualian pada haji. Ini hadits *muttafaq alaih* lagi *maushul* (sanadnya bersambung) dari Aisyah ﷺ.

[440] Telah dikemukakan pada no. 1108 pada pembahasan: haji, bab: Pengecualian pada haji.

[441] *Lih. As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (5/44, pembahasan: Haji, bab: Orang yang menganjurkan ditinggalkannya *talbiyah* saat thawaf *qudum* (thawaf kedatangan) dan saat di atas bukit Shafa dan Marwah, serta orang yang memandangnya boleh), dari jalur Sufyan, dari Manshur, dari Abu Wail, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berdiri di sisi yang di atas bukit Shafa lalu ber-*talbiyah*, maka aku berkata, "Sesungguhnya aku dilarang ber-*talbiyah*." Ia berkata, "Akan tetapi aku menyuruhmu melakukannya, karena *talbiyah* adalah pemenuhan yang dilakukan oleh Ibrahim ﷺ." (no. 9025).

3596. Perbedaan pendapat orang-orang pada kami: Di antara mereka ada yang mengatakan, "Menghentikan *talbiyah* di dalam umrah apabila telah memasuki tanah suci."[442]

Ini adalah pendapat Ibnu Umar.

3597. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, "Apabila telah ber-*istilam* dengan rukun."

Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, dan dengan ini pendapat kami. Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas.[443]

---

[442] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/342-343, pembahasan: Haji, bab: orang ihram yang melaksanakan umrah, kapan menghentikan *talbiyah*), dari Hafsh, dari Hajjaj dan Abdul Malik, dari Atha`, ia berkata, "Ibnu Abbas ber-*talbiyah* di saat umrah hingga ber-*istilah* dengan Hajar Aswad. Sedangkan Ibnu Umar menghentikan ketika memasuki tanah suci."

[443] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/342-343, pembahasan: Haji, bab: orang ihram yang melaksanakan umrah, kapan menghentikan *talbiyah*), dari Husyaim, dari Ibnu Abi Laila, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, ia me-*marfu'*-kannya (menyandarkannya kepada Nabi ﷺ), bahwa ia berhenti ber-*talbiyah* di saat umrah ketika ber-*istilah* dengan Hajar Aswad.

Dari Yahya bin Adam, dari Hasan dan Zuhair, dari Ibnu Abi Laila, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ ber-*talbiyah* di dalam umrah hingga ber-*istilam* dengan Hajar Aswad.

HR. Abu Daud (2/451, terbitan Awwamah, pembahasan: Manasik, bab: Kapan orang yang umrah menghentikan *talbiyah*), dari Musaddad, dari Husyaim, dari Ibnu Abi Laila, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ

"*Orang yang ihram ber-talbiyah hingg ber-istilah dengan Hajar Aswad.*"

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan juga oleh Abdul Malik bin Abu Sulaiman dan Hammam dari Atha`, dari Ibnu Abbas, secara *mauquf.*"

HR. At-Tirmidzi (3/260, pembahasan: Haji, bab: Riwayat-riwayat tentang kapan berhentinya *talbiyah* di dalam umrah), dari Hannad, dari Husyaim, dari Ibnu Abi Laila, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, ia me-*marfu'*-kan hadits ini, bahwa ia berhenti dari *talbiyah* di dalam umrah ketika ber-*istilam* dengan Hajar Aswad. (no. 919).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas adalah hadits *hasan shahih.*"

Dengan ini juga mereka berpendapat. Adapun setelah thawaf di Ka'bah, maka tidak seorang pun ber-*talbiyah*.

3598. Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata, "Talbiyah Rasulullah ﷺ adalah:

Dan telah dikemukakan riwayat Abdul Malik bin Sulaiman yang diisyaratkan oleh Abu Daud, bahwa riwayat itu *mauquf*, yaitu pada *takhrij* yang lalu, no. 3596.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (di tempat yang sama), dari Husyaim, dari Mughirah, dari Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Orang yang umrah menghentikan *talbiyah apabila* telah ber-*istilam* dengan Hajar Aswad, sedangkan orang yang haji apabila melontar Jumrah."

Lih. *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud (h. 183, no. 451), pembahasan: Manasik, dari jalur Husyaim, dengan sanad ini.

Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan khabar Ibnu Abbas ini, dan juga meriwayatkan khabar Ubaid bin Hunain, ia berkata, "Aku berhaji bersama Abdullah bin Umar bin Khaththab dalam melaksanakan haji dan umrah sebanyak dua belas kali." Ia berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Wahai Abu Abdurrahman, sungguh aku telah melihat darimu empat sikap .'.." lalu disebutkan haditsnya, dan ia berkata, "Aku melihatmu apabila ber-*ihlal* lalu engkau memasuki pelataran, engkau menghentikan *talbiyah*'. Ia berkata, 'Engkau benar wahai Ibnu Hunain. Aku pernah berangkat bersama Rasulullah ﷺ, lalu ketika beliau memasuki pelataran, beliau menghentikan *talbiyah*. Maka *talbiyah*-ku terus berlanjut hingga aku mati'."

Ibnu Khuzaimah berkata, "Aku pernah berpandangan bahwa orang yang melaksanakan umrah membaca *talbiyah* hingga ber-*istilam* dengan Hajar Aswad pada pertama kali thawaf untuk umrahnya, berdasarkan khabar Ibnu Abi Laila, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ menghentikan *talbiyah* di dalam umrah ketika ber-istilam dengan Hajar Aswad."

Ia melanjutkan, "Setelah aku cermati khabar Ubaid bin Hunain, ternyata di dalamnya ada yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ menghentikan *talbiyah* ketika memasuki pelataran Makkah,dan khabar Ubaid bin Hunain ini lebih valid sanadnya daripada khabar Atha`, karena Ibnu Abi Laila bukan hafizh, walaupun ia seorang faqih lagi 'alim."

Lih. *Shahih Ibni Khuzaimah* (4/205-206, pembahasan: Haji, bab: Menghentikan *talbiyah* di dalam haji saat memasuki tanah suci hingga selesai dari sa'id di antara bukit Shafa dan Marwah).

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ.

'*Aku penuhi seruan-Mu ya Allah, aku penuhi seruan-Mu. Aku penuhi seruan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi seruan-Mu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu*'."[444]

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun yang kami ketahui berpendapat dengan ini. Jadi mereka menyelisihinya, karena *talbiyah* Rasulullah ﷺ kemudian hingga sekarang ada tambahannya pada *talbiyah* ini: وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ "*dan segala kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu*".

3599. Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, bahwa Abdullah melakukan shalat sunah di antara Maghrib dan Isya` di Jam'.[445]

---

444 Lih. *Musnad Ahmad* (1/410, Musnad Abdullah bin Mas'ud), dari Ali bin Abdullah, dari Hammad bin Zaid, dari Aban bin Taghlib, dari Abu Ishaq, dengan sanad ini.

Jika di dalamnya terdapat Aban bin Taghlib, maka ini *dha'if*, hanya saja menjadi kuat oleh hadits Syu'bah ini yang ada pada kami, dan sanadnya *shahih*.

Tapi riwayat Syu'bah di dalam riwayat Ibnu Abi Hatim di dalam *Al Ilal* statusnya *mauquf* pada Ibnu Mas'ud. Dan Abu Hatim me-*rajih*-kannya atas riwayat Aban bin Taghlib yang *marfu'*. (*Ilal Ibni Abi Hatim*, 1/293, no. 876).

Lihat *talibyah* Rasulullah ﷺ sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Jabir pada no. 1094-1095, pembahasan: haji, bab: Bagaimana talbiyah. Hadits pertama *muttafaq alaih*, dan yang kedua diriwayatkan oleh Muslim.

445 HR. Al Bukhari (1/512-513, pembahasan: Haji, bab: Orang yang adzan dan iqamah untuk masing-masingnya), dari Amr Ibnu Khalid, dari Zuhair, dari Abu Ishaq,

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, bahkan diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau melaksanakan keduanya (Maghrib dan Isya`), dan tidak melakukan shalat apa pun di antara keduanya.

3600. Al Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ menjamak Maghrib dengan Isya dan tidak melakukan shalat sunah di antara keduanya, dan tidak pula setelah salah satunya dari keduanya.[446]

Berdasarkan ini kami berpendapat.

3601. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abu Hamzah Maimun, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Abdullah, ia

---

dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Abdullah ra berhaji, lalu kami tiba di Muzdalifah ketika adzan untuk shalat *'atamah*, atau menjelang itu. Lalu ia menyuruh seorang lelaki, lalu lelaki itu adzan dan iqamah, kemudian ia shalat Maghrib, lalu setelahnya shalat dua rakaat, kemudian meminta disediakan makan malamnya, lalu makan malam, kemudian menyuruh –menurutku: Seorang lelaki–, lalu lelaki itu adzan dan iqamah." Amr berkata, "Aku tidak tahu apakah keraguan ini kecuali dari Zuhair." "kemudian shalat Isya dua rakaat ..." al hadits, no. 1675.

[446] Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini di dalam *As-Sunan*, ia berkata, "Dari Abdullah bin Nafi', dari Ibni Abi Dzi`b, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ shalat Maghrib dan Isya` di Muzdalifah secara jamak. Tidak diserukan adzan untuk keduanya kecuali iqamah, dan beliau tidak melaksanakan shalat apa pun di antara keduanya, dan tidak pula setelah masing-masing dari keduanya." (*As-Sunan*, 2/90, no. 446).

HR. Al Bukhari (1/512, pembahasan: Haji, bab: Orang yang menjamak keduanya dan tidak shalat *tathawwu*), dari Adam, dari Ibnu Abi Dzi`b, dengan sanad ini.

Lafazhnya, "Nabi ﷺ menjamak Maghrib dan Isya` di Jam', masing-masing dari keduanya dengan iqamah, dan beliau tidak shalat di antara keduanya, dan tidak pula setelah masing-masing dari keduanya." (no. 1673).

berkata, "Dua rangkaian ibadah lebih aku sukai untuk terjadi pada masing-masingnya: berdebu dan perjalanan."[447]

Sementara mereka menyatakan, bahwa *qiran* lebih utama, dan demikian juga fatwanya mereka yang memberi fatwa kepada mereka, sedangkan Abdullah tidak menyukai *qiran*.

3602. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, bahwa ia menetapkan denda membunuh jerboa berupa anak kambing betina atau jantan.[448]

Sedangkan mereka menyelisihi dan mengatakan, "Dalam hal ini kami menetapkan denda dengan nilainya di tempat

---

[447] Lih. *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* (4/377, pembahasan: Haji, bab: Orang yang memandang *ifrad* dan tidak menggabungkan), dari Ismail Ibnu Ibrahim, yakni Ibnu Ulayyah, dengan sanad ini.

Dan ada tambahan: Ia berkata, "Lalu Al Aswad bepergian sebanyak delapan puluh kali antara haji dan umrah, ia tidak pernah menggabungkan keduanya. Dan Abdurrahman bin Al Aswad bepergian sebanyak enam puluh kali antara haji dan umrah, tidak pernah menggabungkan keduanya."

[448] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/401, pembahasan: Manasik, bab: Kijang dan hyena), dari Ibnu Uyainah, dengan sanad ini.

Lafazhnya, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan tentang lelaki yang melemparkan karung kepada hyena hingga membunuhnya, ketika ia sedang ihram, "Ia didenda seekor anak kambing jantan dalam hal itu." Atau ia berkata, "anak kambing betina."

Sanad riwayat ini telah dikemukakan pada pembahasan: haji, bab: Hyena, no. 1252, sebagaimana yang dikemukakannya secara lengkap baik sanad maupun matan di dalam *Mukhtashar Al Hajj Al Ausath*, no. 1324.

Kami telah men-*takhrij*-nya di no. pertama.

Sanad ini terputus antara Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dan ayahnya, tapi dikuatkan oleh riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, namun itu juga riwayat *mursal*.

Telah dikemukakan juga riwayat dari Umar pada no. 1252, dan telah di-*takhrij* pada no. 1238.

الجَفْرُ adalah anak-anak kambing yang umurnya belum sampai empat bulan, dan telah disapih dari induknya.

mendapatkannya. Seandainya nilainya mencapai selain anak kambing, maka tidak berkurban kecuali *tsaniyyah* (yang telah tumbuh gigi depannya) atau di atasnya, yang bisa sebagai kurban." Jadi mereka menyelisihinya dari dua sisi, dan tidak mengatakan, "Aku mengetahuinya di dalam pendapat mereka ini berdasarkan pendapat seseorang dari kalangan salaf."

Kami berpendapat dengan ini, karena seperti apa yang kami riwayatkan dari Umar, dan ini merupakan pendapat umumnya para ahli fikih kami. *Wallahu a'lam.*

PERBEDAAN PENDAPAT MALIK DAN ASY-SYAFI'I

1. Bab

Abu Muhammad Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Muradi Al Muadzdzin sahabat Asy-Syafi'i berkata, "Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, 'Dengan apa kita memastikan khabar dari Rasulullah ﷺ'?"

Ia menjawab, "Aku telah menuliskan ini beserta hujjah-hujjahnya di dalam kitab *Jima' Al Ilm.*"

Aku berkata lagi, "Tolong ulangi lagi dari madzhabmu ini, dan jangan engkau pedulikan tidak adanya hujjah dalam topik ini."

Asy-Syafi'i pun berkata, "Apabila seorang *tsiqah* menceritakan dari orang *tsiqah* hingga sampai kepada Rasulullah ﷺ, maka itu adalah valid dari Rasulullah ﷺ. Kami pun selamanya tidak meninggalkan satu hadits pun dari Rasulullah kecuali hadits yang diselisihi oleh hadits lain dari Rasulullah ﷺ.

Apabila ada beberapa hadits yang kontradiktif dari beliau, maka kontradiksi dalam hal itu ada dua kemungkinan:

Pertama, di situ ada *nasikh* (yang menghapus) dan *mansukh* (yang dihapus), maka kami mengamalkan yang *nasikh* dan meninggalkan yang *mansukh*.

Kedua, kontradiktif, dan tidak ada petunjuk yang menunjukkan mana yang *nasikh*, maka kami berpendapat dengan riwayat yang lebih valid. Apabila keduanya sebanding, maka aku berpendapat dengan yang lebih mendekati Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya dari kedua hadits itu.

Lalu mengenai apa yang mengandung kontradiksi dua hadits dari Sunnahnya, yang mana dua hadits yang kontradiksi dari Nabi ﷺ tidak terlepas dari kemungkinan ini atau lainnya, yaitu yang menunjukkan mana riwayat yang lebih valid dari Rasulullah ﷺ. Maka apabila hadits dari Rasulullah ﷺ tidak ada yang menyelisihinya, sementara ada hadits lain yang diriwayatkan dari orang yang setelah Rasulullah ﷺ yang menyepakatinya, maka tidak menambah kekuatannya, karena hadits Nabi ﷺ sendiri sudah cukup. Apabila hadits yang menyelisihinya yang diriwayatkan dari orang yang setelah Rasulullah ﷺ, maka hadits Rasulullah ﷺ lebih utama untuk dijadikan pedoman. Seandainya orang yang meriwayatkan darinya suatu riwayat yang menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ, niscaya ia akan mengikuti sunnah beliau, *insya Allah*."

Aku berkata lagi kepada Asy-Syafi'i, "Apakah sahabat kita berpedoman dengan madzhab ini?" Ia menjawab, "Ya, ia berpedoman dengan ini pada sebagian ilmu, dan meninggalkannya pada sebagian lainnya."

Aku berkata lagi, "Tolong sebutkan madzhab sahabat kita dari hadits Nabi ﷺ yang tidak diriwayatkan dari seorang imam pun, yaitu tidak dari Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Utsman, dan tidak ada yang menyepakatinya." Ia berkata, "Baiklah, *insya Allah* aku akan menyebutkan dari itu apa yang menunjukkan apa yang engkau katakan. Aku juga akan menyebutkan juga madzhabnya dari hadits Rasulullah ﷺ dari sebagian imam yang menyelisihinya, agar lebih kuat untuk menjadi hujjah atas kalian dalam perbedaan-perbedaan pendapat kalian, sehingga kalian terkadang merasa cukup dengan hadits dari Nabi ﷺ tanpa yang lainnya dan meninggalkan apa yang menyelisihinya, kemudian terkadang kalian meninggalkan hadits tanpa hadits yang menyelisihinya."

2. Mengenai Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Di antaranya adalah:

3603. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas.[449]

3604. Malik pun mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah. Keduanya berkata, "Sesungguhnya matahari mengalami gerhana, lalu Nabi ﷺ shalat dua rakaat." Lalu

[449] Telah dikemukakan pada no. 556-559, pembahasan: Shalat, pembahasan: Shalat gerhana, dan telah di-*takhrij* di sana..

keduanya menceritakan itu bahwa di setiap rakaat ada dua ruku.[450]

3605. Asy-Syafi'i berkata, "Lalu kami dan kalian berpedoman dengan ini, sementara ada orang selain kalian yang menyelisihi kami, ia mengatakan, 'Dilaksanakan dua rakaat seperti shalatnya orang-orang'. Ia pun meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi ﷺ yang seperti perkataannya."[451]

3606. Ada juga selain mereka yang menyelisihi kami, ia berkata, "Dilaksanakan shalat dua rakaat, di setiap rakaat tiga ruku."

---

[450] *Ibid.*

[451] Perkataannya: "Dan ia meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi ﷺ yang seperti perkataannya." Kemungkinannya adalah hadits: Dari Yahya bin Adam, dari Abdurrahman bin Sulaiman bin Yasar bin Al Ghasil, dari Ashim Ibnu Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Lubaid, ia berkata, "Matahari mengalami gerhana pada hari meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah ﷺ, lalu orang-orang berkata, 'Matahari mengalami gerhana karena kematian Ibrahim putra Rasulullah ﷺ'. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَـذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ (*Sesungguhnya matahari dan bulan ada dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ﷻ. Ketahuilah, sesungguhnya keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Karena itu bila kalian melihat keduanya demikian, maka segeralah kalian berangkat ke masjid-masjid*).

Kemudian beliau berdiri, lalu beliau membaca, sebagaimana yang kami lihat, sebagian dari الـر كِتَابٌ, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud dua kali, kemudian berdiri, lalu melakukan seperti yang beliau lakukan pada rakaat pertama." Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Al Musnad* (5/428).

Al Haitsmi berkata (*Majma' Az-Zawaid*, 2/206-207), "Para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih."

Ia berhujjah kepada kami, bahwa Ibnu Abbas shalat dua rakaat saat terjadi gempa, yang mana di setiap rakaat ada tiga ruku.[452]

3607. Yang lainnya lagi berhujjah kepada kami, bahwa Ali bin Abu Thalib shalat dua rakaat, yang mana di setiap rakaatnya ada empat atau lima ruku.[453]

Sedangkan hujjah kami kepada mereka, bahwa apabila haditsnya valid dari Rasulullah ﷺ, maka tidak seorang pun setelahnya yang memiliki hujjah apabila ada sesuatu yang datang darinya yang menyelisihinya."

٣٦٠٨- وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ

---

452 Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/102, pembahasan: Shalat, bab tanda-tanda), dari Ats-Tsauri, dari Khalid Al Hadzdza` atau Ashim Al Ahwal, dari Abdullah bin Al Harits, dari Ibnu Abbas, bahwa saat terjadi gempa bumi di Bashrah, Ibnu Abbas melaksanakan shalat. Dan keduanya sama, bahwa ia ruku enam kali di dua rakaat itu, yaitu tiga rakaat di setiap rakaat ... (no. 4931).

453 Lihat no. 3323 dari pembahasan: Perbedaan pendapat Ali dan Abdulah bin Mas'ud, bab witir, qunut dan tanda-tanda, beserta *takhrij*-nya.

تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

3608. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dan dari Bisr bin Sa'id, serta dari Al A'raj, mereka menceritakannya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari Shubuh sebelum terbitnya matahari, maka ia telah mendapatkan Shubuh. Dan barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari Ashar sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapatkan Ashar.*"[454]

Kami dan kalian berpendapat dengan ini, sementara ada sebagian orang yang menyelisihi kami dalam hal ini, yang mana ia berkata, "Ia mendapatkan Ashar, sedangkan shalat Shubuhnya terluputkan, karena ia telah keluar hingga waktu yang mana Rasulullah ﷺ melarang shalat di waktu itu."

Asy-Syafi'i berkata, "Hujjah kami kepadanya, bahwa Nabi ﷺ hanya melarang shalat-shalat yang tidak diwajibkan, sedangkan shalat ini wajib, beliau telah menjelaskannya dan mengabarkan bahwa ia mendapatkan itu di kedua waktu tersebut. Bagaimana menurut kalian seandainya seseorang berhujjah kepada kalian dengan mengatakan, 'Bagaimana kalian menetapkan hadits Abu Hurairah saja dari Nabi ﷺ, padahal tidak seorang pun yang aku ketahui meriwayatkannya dari Nabi ﷺ selain Abu Hurairah, dan kalian juga tidak mengetahui bahwa ini tidak diriwayatkan dari

[454] Telah dikemukakan pada no. 140, pembahasan: Shalat, bab: Waktu shalat. Hadits ini *muttafaq alaih.*

Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula 'Usman, tidak pula Ali, dan tidak seorang pun dari para sahabat Rasulullah ﷺ?' Maka aku katakan, 'Hujjah kami kepadanya tidak lain bahwa apabila hadits itu valid dari Rasulullah ﷺ, maka itu sudah mencukupi sehingga tidak memerlukan yang lainnya'.

٣٦٠٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

3609. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, '*Apabila panas sedang terik, maka tunggulah sampai dingin untuk melaksanakan shalat, karena sesungguhnya teriknya panas dari uap Jahannam*'.[455]

Kami dan kalian berpedoman dengan ini. Bagaimana menurut kalian apabila seseorang mengatakan, sesungguhnya panas dan dingin seringkali terjadi. Maka karena tidak ada khabar dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali bahwa mereka memerintahkan untuk menunggu hingga dingin, dan kalian juga tidak meriwayatkan dari seorang pun dari mereka, sementara

455 Telah dikemukakan pada no. 138, pembahasan: Shalat, bab: Menyegerakan dan menangguhkan Zhuhur. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari.

Nabi ﷺ menganjurkan di awal waktu, dan itu sama baik di saat panas maupun dingin. Apakah hujjah kepadanya hanya kevalidan khabar dari Nabi ﷺ ini? Dan bahwa anjuran beliau untuk melaksanakan di awal waktu tidak menghalangi perintahnya untuk menangguhkan Zhuhur di saat panas sedang terik? Walaupun tidak diriwayatkan dari seorang pun sahabat Nabi ﷺ, namun ini sudah cukup dengan khabar dari Rasulullah ﷺ.

٣٦١٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حَمِيدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْهِرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ.

3610. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Humaidah binti Ubaid bin Rifa'ah, dari Kabsyah bnti Ka'b bin Malik, dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda mengenai kucing, *'Sesungguhnya ia tidak najis'.*"[456]

Ia berkata, "Kami dan kalian berpedoman dengan ini. Maka kami katakan: Tidak apa-apa berwudhu dengan sisa minum

[456] Telah dikemukakan pada no. 15, pembahasan: Thaharah, bab: Air yang tidak mengalir.

kucing. Sebagian orang menyelisihi kami, yaitu memakruhkan wudhu dengan air sisa minum kucing, dan ia berhujjah, bahwa Ibnu Umar memakruhkan wudhu dengan sisa itu. Bagaimana menurut kalian apabila seseorang mengatakan kepada kalian, 'Hadits yang seperti hadits Humaidah dari Kabsyah adalah tidak valid'. Padahal kucing di tengah manusia tetap ada setelah Nabi ﷺ. Maka kami melemahkannya, bahwa tidak diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, apa yang menyepakati apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ."

3611. Ia juga berhujjah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

"*Apabila anjing minum di bejana seseorang kalian, maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali.*"

Sedangkan anjing dagingnya tidak boleh dimakan, dan tidak juga kucing, sehingga tidak boleh berwudhu dengan air sisa minum mereka. Apakah hujjah kepadanya hanya bahwa apabila dua wanita sama-sama dikenal maka hadits keduanya valid? Dan bahwa kucing berbeda dengan anjing? Anjing itu najis, diperintahkan untuk mencuci bejana tujuh kali apabila dijilatnya, dan kita tidak boleh berwudhu dari air sisa minumnya. Dan mengenai kucing ada hadits:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ.

"*Sesungguhnya ia tidak najis.*"

Sehingga kita boleh berwudhu dengan air sisa minumnya, dan cukuplah bagi kita khabar dari Nabi ﷺ kalaupun ada seseorang setelahnya yang mengatakannya. Kalaupun ada seseorang mengatakan apa yang menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ maka itu tidak menjadi hujjah, dan kalaupun tidak ada riwayat dari seorang pun yang para khalifahnya apa yang menyepakatinya maka tidak berarti melemahkannya, dan tidak pula demikian walaupun diriwayatkan hanya dari satu jalur apabila jalur itu diketahui.[457]

٣٦١٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

3612. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Urwah, dari Marwan, dari Busrah binti Shafwan, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda, "*Apabila seseorang kalian menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudhu.*"[458]

Kami dan kalian berpendapat dengan ini.

[457] Telah dikemukakan pada no. 8-10, pembahasan: Thaharah, bab: Air yang tidak mengalir.

[458] Telah dikemukakan pada no. 50, pembahasan: Thaharah, bab: Wudhu karena menyentuh kemaluan.

3613. Sebagian orang menyelisihi kami dengan berkata, "Tidak harus berwudhu karena menyentuh kemaluan."

Ia berdalih dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ yang sesuai dengan perkataannya. Maka hujjah kami kepadanya, bahwa haditsnya tidak diketahui, hadits seperti itu tidak valid, sedangkan hadits kami dikenal.[459]

3614. Ia juga berhujjah kepada kami, bahwa Hudzaifah, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imran bin Al Hushain, Ammar bin Yasir dan Sa'id bin Abu Waqqash berkata, "Tidak ada keharusan wudhu atas orang yang menyentuh kemaluan(nya)."[460]

3615. Mereka juga berkata, "Kalian meriwayatkan pendapat kalian dari Sa'd, sementara kami meriwayatkan pendapat kami darinya yang menyelisihinya. Kalian pun meriwayatkannya dari Ibnu Umar, sedangkan orang-orang yang kami meriwayatkan dari mereka lebih banyak. Kalian juga tidak berwudhu walaupun kalian menyentuh yang lebih najis dari itu."

---

459 Hadits Thalq bin Ali ؓ: "Seorang lelaki berkata, Aku menyentuh kemaluanku'. Atau ia mengatakan, 'Seorang lelaki menyentuh kemaluannya di dalam shalat, apakah ia harus berwudhu?' Nabi ﷺ bersabda, لاَ، إِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ '*Tidak, itu hanyalah bagian darimu*'."

HR. Abu Daud (pembahasan: Thaharah, bab: Wudhu karena menyentuh kemaluan, no. 181), HR. At-Tirmidzi (bab: Thaharah, bab: Wudhu karena menyentuh kemaluan, no. 82, dan ia men*shahih*kannya), dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (2/220) dan dinilai *shahih* oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya (4/148)].

460 Lihat riwayat-riwayat dari mereka semua dalam Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/190-191, terbitan Darul Fikr, pembahasan: Thaharah, bab: Orang yang tidak memandang adanya keharusan wudhu dalam hal itu [yakni dalam menyentuh kemaluan], no. 1-7, 9).

Maka hujjah kami kepadanya, bahwa apa yang valid dari Nabi ﷺ, maka tidak ada perkataan seorang pun yang menyelisihinya yang menjadi hujjah atas perkataannya.[461]

Asy-Syafi'i berkata: Lalu seseorang dari mereka berkata, "Apakah tidak berarti kita menuduh periwayatan dari Rasulullah ﷺ apabila ini datang dari orang seperti yang engkau sebutkan, sedangkan orang yang menyentuh sesuatu yang lebih najis dari itu saja tidak diharuskan wudhu menurut kalian?" Maka aku katakan kepadanya, "Bagi seorang yang berilmu dalam urusan agamanya tidak boleh berhujjah dengan apa yang dipandang hujjah pada yang lainnya."

Mengapa tidak menjadi hujjah dalam hal ini, sedang kekeliruan mungkin saja pada yang yang meriwayatkan?

Lalu aku katakan kepadanya, bagaimana menurutmu apabila seseorang mengatakan kepadamu, "Aku menyangsikan

---

[461] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/42, pembahasan: Thaharah, bab: Wudhu karena menyentuh kemaluan), dari Isma'il bin Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari Mush'ab bin Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa ia berkata, "Aku sedang memegang mushaf di hadapan Sa'd Ibnu Abi Waqqash, lalu aku menggaruk, maka Sa'd berkata, 'Tampaknya engkau menyentuh kemaluanmu?' Aku menjawab, 'Benar'. Ia berkata, 'Berdirilah, lalu berwudhulah'. Maka aku pun berdiri, lalu berwudhu, kemudian kembali." (no. 59).

Dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Bila seseorang kalian menyentuh kemaluannya, maka telah wajiblah wudhu atasnya." (no. 60).

Dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa ia berkata, "Aku melihat ayahku, Abdullah bin Umar, mandi, kemudian berwudhu, lalu aku katakan kepadanya, 'Wahai ayah, apakah mandi tidak mencukupi dari wudhu?' Ia menjawab, 'Tentu, akan tetapi aku terkadang menyentuh kemaluanku, maka aku berwudhu lagi'." (no. 62).

Dari Nafi', dari Salim bin Abdullah, bahwa ia berkata, "Aku bersama Abdullah bin Umar di suatu perjalanan, lalu aku melihatnya setelah terbitnya matahari, ia berwudhu kemudian shalat, maka aku katakan kepadanya, 'Sesungguhnya shalat ini tidak pernah engkau lakukan sebelumnya?' Ia menjawab, 'Sesungguhnya tadi aku setelah berwudhu untuk shalat Shubuh aku menyentuh kemaluanku, kemudian aku lupa wudhu lagi, maka aku berwudhu dan aku ulangi shalatku'." (no. 63).

semua yang aku riwayatkan dari orang yang aku meriwayatkannya darinya, karena aku mengkhawatirkan kekeliruan setiap yang diceritakan dari mereka dari orang diceritakan darinya apabila ia meriwayatkan yang kebalikannya dari Nabi ﷺ." Ia berkata, "Tidak boleh menyangsikan hadits orang-orang yang *tsiqah*." Aku berkata, "Adakah yang hanya diriwayatkan dari seseorang dari mereka oleh satu orang dari satu orang?" Ia menjawab, "Ya." Aku berkata, "Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh satu orang dari satu orang?" Ia menjawab, "Ya." Aku berkata, "Sesungguhnya kami tahu, bahwa Nabi ﷺ telah mengatakannya berdasarkan kejujuran yang menceritakan menurutku. Sejauh pengetahuan kami, bahwa orang yang kami sebutkan itu telah mengatakannya berdasarkan hadits satu orang dari satu orang?" Ia berkata, "Ya." Aku berkata, "Sejauh pengetahuan kami, bahwa Nabi ﷺ telah mengatakannya, dan sejauh pengetahuan kami bahwa orang yang kami sebutkan itu juga mengatakannya?" Ia berkata, "Ya." Aku berkata lagi, "Maka apabila dua pengetahuan itu sama dari khabar dua orang yang sama-sama jujur, maka manakah yang lebih utama bagi kami untuk menjadi pedoman, apakah khabar dari Rasulullah ﷺ lebih utama untuk kami jadikan pegangan, ataukah khabar dari orang yang setelahnya?" Ia menjawab, "Bahkan khabar dari Rasulullah ﷺ apabila itu valid." Aku berkata, "Kevalidan keduanya sama." Ia berkata, "Maka khabar dari Rasulullah ﷺ lebih utama untuk dijadikan pedoman."

Jika kalian memasukkan kepada orang-orang yang dikhabarkan darinya bahwa kemungkinan ada kekeliruan pada mereka, maka akan masuk pula kekhawatiran itu kepada kalian pada setiap hadits orang yang meriwayatkan dengan menyelisihi

hadits yang datang dari Rasulullah ﷺ, lalu jika kalian mengatakan, "Khabar kedua orang jujur ini valid."

Menurut kami, apa yang valid dari Nabi ﷺ lebih utama untuk dijadikan pedoman.

3616. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair Al Makki, dari Abu Ath-Thufail Amir bin Watsilah, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi ﷺ menjamak Zhuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya di dalam perjalanannya menuju Tabuk. Lalu kami dan kalian berpedoman dengan ini.[462]

3617. Ada orang lain yang menyelisihi kami dalam hal ini, yang mana ia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi ﷺ tidak pernah menjamak kecuali di Muzdalifah.[463]

3618. Juga meriwayatkan dari Umar, bahwa ia menuliskan, bahwa menjamak dua shalat kecuali karena udzur, termasuk dosa besar.[464]

---

[462] Telah dikemukakan pada no. 3518, pembahasan yang lalu, bab: Perbedaan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan juga oleh Muslim.

[463] Telah dikemukakan pada no. 3514, pembahasan: Perbedaan pendapat antara Ali dan Ibnu Mas'ud.

[464] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/552, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang lupa shalat hadir dan menjamak dua shalat di dalam perjalanan), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Qatadah, dari Abu Al Aliyah, bahwa Umar mengirim surat kepada Abu Musa: "Dan ketahuilah, bahwa menjamak dua shalat termasuk perbuatan berdosa besar kecuali karena udzur." (no. 4422).

Al Baihaqi menukil di dalam HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/169), bahwa Asy-Syafi'i di dalam Sunan Harmalah mengatakan, "Udzur itu adalah perjalanan dan hujan." Dan ini tidak valid dari Umar, ini riwayat *mursal*.

Argumen kami kepadanya, bahwa Ibnu Mas'ud walaupun mengatakan itu namun tidak melakukannya. Lalu orang lain mengatakan, ia melakukannya. Maka perkataan orang yang mengatakan, ia melakukannya, lebih utama untuk dijadikan pedoman, karena ia saksi. Sedangkan orang yang mengatakan, tidak melakukannya, bukan saksi. Padahal perkataan seseorang yang menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bukanlah hujjah, karena sebagaimana yang aku rincikan, bahwa apabila kita mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah mengatakan sesuatu, lalu ada orang lain yang mengatakan hal lainnya, maka seorang muslim tidak boleh ragu bahwa apa yang datang dari Nabi ﷺ adalah lebih utama untuk dijadikan pedoman. Apabila kita anggap bahwa orang-orang yang menceritakan hadits bisa saja keliru dalam hadits Nabi ﷺ, maka kita akan menganggap itu pada haditsnya orang yang diriwayatkan darinya sesuatu yang menyelisihi apa yang datang dari Nabi ﷺ, dan itu pada haditsnya orang yang diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi ﷺ adalah mungkin, karena tidak ada sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dengan

---

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Humaid bin Hilal dari Abu Qatadah Al Adawi, kemudian ia berkata, "Abu Qatadah Al Adawi pernah berjumpa dengan Umar ﷺ, maka bila ia menyaksikannya menulis surat itu (mengirim surat itu), maka riwayat ini *maushul*, tapi jika tidak maka bila digabungkan dengan yang pertama menjadi kuat."

Ia juga berkata, "Mengenai ini telah diriwayatkan juga hadits *maushul* dari Nabi ﷺ, namun di dalam sanadnya ada perawi yang tidak dapat dijadikan hujjah."

Kemudian ia meriwayatkannya dari jalur Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, dari Hanasy, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ (*Barangsiapa menjamak dua shalat tanpa udzur, maka sungguh ia telah mendatangi sebuah pintu dari pintu-pintu perbuatan berdosa besar*)."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Husain bin Qais Abu Ali Ar-Ruhi yang dikenal dengan sebutan Hanasy, meriwayatkannya sendirian, dan ia dinilai *dha'if* oleh para ahli *naql* (periwayatan), khabarnya tidak dapat dijadikan hujjah."

pendengaran kecuali melalui para sahabatnya, dan para sahabatnya itu lebih baik daripada generasi yang setelah mereka, sedangkan umumnya orang yang meriwayatkan setelahnya adalah tabiin.

Bagaimana bisa menyangsikan haditsnya orang yang lebih utama, dan tidak menyangsikan haditsnya orang yang di bawahannya (yang setelahnya)? Kami tidak menyangsikan seorang pun dari mereka, akan tetapi kami menerimanya semua, namun hujjahnya adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ, bukan yang dikatakan oleh yang selainnya. Tidaklah melemahkan jamak di dalam perjalanan apabila seseorang mengatakan, Abu Bakar mengadakan perjalanan berperang dan haji, umat mengadakan perjalanan haji dan perang, dan Usman mengadakan perjalanan perang dan haji, namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa salah seorang dari mereka menjamak di dalam perjalanan. Tapi cukup dengan apa yang datang dari Nabi ﷺ, sehingga tidak ada yang melemahkannya walaupun tidak ada yang mengamalkannya yang setelahnya, dan tidak menambah kekuatannya kendatipun ada yang mengamalkannya setelahnya. Apabila ada yang menyelisihinya yang setelahnya, maka itu tidak melemahkannya, karena hujjahnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bukan apa yang menyelisihinya.

٣٦١٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: قَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوْا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ.

3619. Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Sufyan *maula* Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat Ashar mengimami kami, lalu beliau salam setelah dua rakaat. Lalu berdirilah Dzul Yadain, lalu berkata, 'Apakah shalat diqashar ataukah engkau lupa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Semua itu tidak terjadi*'. Kemudian beliau menoleh kepada orang-orang, lalu bertanya, *'Apakah benar Dzul Yadain?'* Mereka menjawab, 'Benar'. Maka Rasulullah ﷺ menyempurnakan yang tersisa dari shalat itu, kemudian beliau sujud dua kali sambil duduk."[465]

---

[465] Hadits ini beserta *takhrij*-nya telah dikemukakan, pembahasan: Shalat, bab: Berbicara di dalam shalat (no. 260).

Kami dan kalian berpendapat dengan ini. Ada pula orang lain yang menyelisihi kami, ia berkata, "Berbicara di dalam shalat dengan sengaja adalah memutuskan shalat. Begitu juga perkataan yang memutuskannya apabila orang yang shalat itu mengira bahwa ia telah menyempurnakan, kemudian ia berbicara."

٣٦٢٠- وَرَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِن أَمْرِهِ مَا شَاءَ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللهُ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوْا فِي الصَّلاَةِ.

3620. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah memberlakukan dari perintah-Nya apa yang dikehendaki-Nya, dan sesungguhnya di antara yang Allah berlakukan adalah: Janganlah kalian berbicara di dalam shalat.*"

Kami katakan: Ini tidak menyelisihi hadits kami yang melarang berbicara dengan sengaja. Adapun berbicara karena lupa maka tidak dilarang. Dalilnya, bahwa hadits Ibnu Mas'ud di Makkah sebelum hijrah, sedangkan hadits Abu Hurairah di Madinah, yaitu selang lama setelah hadits Ibnu Mas'ud. Maka kami dan kalian tidak melemahkan hadits walaupun tidak diriwayatkan dari Abu Bakar, Umat, Utsman maupun Ali, bahwa mereka melakukan seperti itu, dan tidak pula mengatakan, "Orang yang melakukan seperti ini adalah boleh." Kami pun mencukupi dengan khabar karena valid dari Rasulullah ﷺ, dan dalam hal ini kami

tidak berdalih dengan dilakukannya ini di kemudian hari oleh yang setelahnya.[466]

٣٦٢١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قام فلَمْ يَجْلِسْ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.

3621. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat mengimami kami, kemudian beliau berdiri tanpa duduk, dan orang-orang pun berdiri bersamanya. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya dan kami menunggu salamnya, beliau bertakbir lalu sujud dua kali sambil duduk itu yang sebelum salam."[467]

---

466 Telah dikemukakan pada no. 258, pembahasan: Shalat, bab: Berbicara di dalam shalat.

467 HR. Malik dalam *Al Muwaththa* ' (1/96-97, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang berdiri lagi setelah sempurna, atau setelah dua rakaat, no. 65).

Dari dari Yahya bin Sa'id, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abdullah Ibnu Buhainah, bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Zhuhur, lalu

Kami dan kalian berpedoman dengan ini. Kami dan kalian mengatakan: Sujud karena lupa dalam hal kurang dalam shalat, sebelum salam. Sebagian orang menyelisihi kami, ia berkata, "Kedua sujud itu setelah salam." Ia berdalih dengan riwayat kami, yang mana orang yang berdalih dari Malik berkata, "Nabi ﷺ melakukan kedua sujud itu setelah salam dalam hal adanya tambahan, maka sujudnya adalah demikian. Dalam hal adanya yang kurang beliau melakukan kedua sujud itu sebelum salam, maka sujudnya juga demikian."

Kami tidak melemahkan ini kendati tidak diriwayatkan dari seorang imam pun baik yang menyepakati maupun yang menyelisihi, dan kami mencukupi dengan hadits Nabi ﷺ dalam hal ini.

٣٦٢٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً

---

beliau berdiri setelah dua rakaat dan tidak duduk padanya. Lalu setelah menyelesaikan shalatnya beliau sujud dua kali, kemudian salam setelah itu."

HR. Al Bukhari (1/378, (22) pembahasan: Lupa, bab: Riwayat-riwayat tentang lupa), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan kedua sanad ini. (no. 1224-1225).

HR. Muslim (1/399, pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab: Lupa di dalam shalat dan sujud karena itu), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini. (no. 85/570).

Diriwayatkan juga dari jalur Hammad, dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 87/570).

صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا فَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوْا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

3622. Malik mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Ruman, dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang shalat *khauf* bersama Nabi ﷺ pada peristiwa Dzat Ar-Riqa', bahwa sekelompok berbaris bersama beliau, dan sekelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Lalu beliau shalat satu rakaat bersama orang-orang yang bersamanya, kemudian beliau tetap berdiri, sementara orang-orang itu menyelesaikan sendiri-sendiri, lalu mereka bubar dan membentuk barisan menghadap musuh. Kemudian datanglah kelompok lainnya, lalu beliau shalat satu rakaat yang tersisa dari sahalatnya bersama mereka, kemudian diam sambil duduk, sementara mereka menyelesaikan sendiri-sendiri, kemudian beliau salam bersama mereka.[468]

3623. Asy-Syafi'i berkata, "Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Umar, dari saudaranya, yaitu Ubaidulah bin Umar, dari Al Qasim, dari Shalih

---

468 Telah dikemukakan pada no. 477, pembahasan: Shalat *khauf*.

bin Khawwat, dari ayahnya, yaitu Khawwat bin Jubair, dari Nabi ﷺ, seperti maknanya.[469]

Kami dan dia berpedoman dengan ini sampai diceritakan kepada kami darinya selain apa yang kami kemukakan kepadanya. Sebagian orang menyelishi kami, yang mana ia mengatakan apa yang menyelisihi pendapat kami, ia berkata, "Sekarang tidak boleh dilakukan shalat *khauf*."

Hujjah kami kepadanya adalah riwayat valid dari Rasulullah ﷺ. Sedangkan di antara hujjah adalah ia berkata, "Hadits-hadits dari Nabi ﷺ tentang shalat *khauf* berbeda-beda, dan kami tidak mengetahui adanya riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali yang menyatakan bahwa salah seorang dari mereka melakukan shalat *khauf*, dan tidak pula memerintahkannya. Shalat di belakang Nabi ﷺ dalam segi keutamaan tidaklah sama dengan shalat di belakang selain beliau. Dan karena tidak diriwayatkan dari para khalifahnya hadits valid yang menyebutkan pelaksanaannya, sedangkan mereka juga masih tetap berperang dan diperangi di masa mereka, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah khusus untuk Nabi ﷺ."

Hujjah kami kepadanya, bahwa apabila telah valid dari Rasulullah ﷺ, maka itu berlaku umum kecuali berdasarkan dalil. Karena tidak ada sesuatu dari perbuatan beliau menjadi kekhususan kecuali datang dalil kepada kami dari Al Kitab atau Sunnah, atau ijma' yang menunjukkan bahwa itu khusus bagi beliau. Jika tidak ada, maka cukuplah bagi kami hadits dari Nabi ﷺ sehingga tidak membutuhkan dari yang setelah beliau, sebagaimana yang telah kami katakan pada sebelumnya.

---

[469] Telah dikemukakan pada no. 478, pembahasan: Shalat *khauf*.

3. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Zakat

٣٦٢٤- قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

3624. Asy-Syafi'i berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada kewajiban zakat pada hasil panen yang kurang dari lima wasaq, tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor."*

Kami dan kalian berpedoman dengan ini. Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini, yang mana ia berkata, "Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً

"*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Nabi ﷺ juga bersabda,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ.

"*Tanaman yang disirami air hujan (zakatnya) sepersepuluh.*"

Allah ﷻ tidak mengkhususkan suatu harta tanpa harta lainnya, dan di dalam hadits ini Rasulullah ﷺ juga tidak mengkhususkan suatu harta tanpa harta lainnya. Maka aku berpedoman dengan hadits ini yang menyepakati Kitabullah, dan mengqiyaskan kepadanya." Ia juga berkata, "Tidak ada suatu harta yang diwajibkan zakat padanya sementara yang lainnya tidak diwajibkan zakat padanya. Semua yang dikeluarkan bumi –walaupun hanya seikat sayuran–, maka zakatnya sepersepuluh."

Hujjah kami kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ yang menjelaskan dari Allah ﷻ makna dari apa yang dimaksud Allah. Jadi, beliau menjelaskan harta mana yang diambil zakatnya, dan mana yang tidak dimaksud. Adapun bahwa hadits dari Rasulullah ﷺ mengenai apa yang disirami oleh air hujan bersifat umum, maka penafsirannya menunjukkan keumuman.[470]

Asy-Syafi'i berkata: Aku telah mendengar orang yang diambil hujjah darinya, yang mana ia mengatakan suatu perkataan yang maksudnya: Hal ini telah dilaksanakan setelah Nabi ﷺ oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka memungut zakat dari berbagai negeri dengan pengambilan yang umum dan dalam masa yang panjang. Maka tidak diriwayatkan dari mereka dan tidak pula dari seorang pun dari mereka, bahwa ia mengatakan, "Tidak ada

[470] Telah dikemukakan pada no. 801, dan di-*takhrij* pada no. 754, pembahasan: Zakat, bab: Bilangan yang bila dicapai oleh jumlah unta maka diwajibkan zakat padanya.

kewajiban zakat pada hasil panen yang kurang dari lima *wasaq*." Ia berkata, "Dan Nabi ﷺ memiliki pesan-pesan dimana hal ini bukan salah satunya, dan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ hanya oleh Abu Sa'id Al Khudri."

Asy-Syafi'i berkata: Hujjah kami kepadanya, bahwa karena orang yang menceritakannya adalah orang *tsiqah* maka cukuplah dengan khabarnya, dan kami tidak menolak dengan takwil, dan tidak pula karena tidak diriwayatkan oleh yang lainnya, juga tidak karena tidak diriwayatkan yang seperti itu dari para imam. Cukuplah dengan Sunnah Rasulullah ﷺ sehingga tidak memerlukan yang lainnya. Karena apabila ini di-*nash*-kan dengan jelas, maka tidak dimasuki oleh takwilan Al Kitab, karena Nabi ﷺ lebih mengetahui makna Al Kitab. Tidak pula dimasuki oleh takwil hadits secara umum yang mengandung kemungkinan menyepakati sabda Nabi ﷺ yang di-*nash*-kan dan kemungkinan menyelisihinya. Apabila mengandung dua kemungkinan makna, maka lebih tepat untuk menyepakatinya dan tidak menyelisihinya. Tidak dilemahkan oleh faktor tidak diriwayatkan kecuali oleh satu orang dari Nabi ﷺ apabila ia orang *tsiqah*."

٣٦٢٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

3625. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah matang buahnya, maka buahnya menjadi hak milik penjual, kecuali apabila pembeli mensyaratkan-nya."*[471]

Kami dan kalian berpendapat dengan ini. Kami pun mengatakan, ini menunjukkan bahwa orang yang menjual pohon kurma yang belum matang buahnya, maka buahnya menjadi hak si pembeli. Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini, yang mana ia berkata, "Karena Nabi ﷺ memutuskan bahwa apabila buahnya telah matang maka buahnya menjadi hak si penjual kecuali si pembeli mensyaratkannya, maka kami tahu bahwa apabila buahnya telah matang telah terlepas namun tersembunyi di pohonnya sehingga tidak tampak, sebagaimana halnya kehamilan yang tersembunyi yang tidak tampak. Begitu juga apabila telah terlepas kendati belum matang maka buah itu hak si penjual."

Ia juga berkata, "Begitu juga kalian mengatakan tentang budak perempuan yang dijual dalam keadaan hamil, maka kandungannya menjadi hak si pembeli. Tapi apabila kehamilan itu telah terpisah maka si anak menjadi hak si penjual. Apabila buah telah keluar dari pohon berarti telah terpisah darinya."

Asy-Syafi'i berkata: Hujjah kami kepada mereka, yaitu kami katakan: Sesungguhnya buah itu apabila di luar pohon kurma lalu Rasulullah ﷺ menetapkan suatu hukum setelah matangnya, maka menunjukkan perbedaannya antara hukumnya dalam keadaan buah sebelum matang dan setelahnya. Dalam hal ini kami

---

[471] Telah dikemukakan pada no. 1476, pembahasan: Jual-beli, bab: Buah kebun yang dijual pohonnya.

mengikuti perintah Rasulullah ﷺ sebagaimana yang beliau perintahkan, dan kami tidak menjadikan salah satunya diqiyaskan kepada yang lainnya, dan kami menyamakan keduanya apabila keduanya tampak padanya, dan kami tidak mengqiyaskannya dengan anaknya budak perempuan, dan tidak mengqiyaskan Sunnah dengan sunnah, tapi kami berlakukan setiap sunnah sebagaimana adanya selama kami menemukan jalan untuk memberlakukannya. Kami pun tidak melemahkan hadits dengan qiyas atau pun lainnya yang anda paparkan, dan tidak pula dengan alasan berpadunya ini di sini, walaupun dalam hal ini tidak ada yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, dan tidak pula berdasarkan suatu pendapat maupun hukum, dan tidak pula suatu perintah yang menyepakatinya. Kami mencukupkan dengan khabar dari Nabi ﷺ dalam hal ini sehingga tidak memerlukan yang lainnya.

4. Bab: Jual-Beli Buah-Buahan

Asy-Syafi'i berkata:

٣٦٢٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

3626. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual-beli buah-buahan hingga tampak bagusnya. Beliau melarang penjual dan pembeli.[472]

٣٦٢٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ، وَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟!

3627. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual-beli buah-buahan hingga *tuzha*. Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, apa itu *tuzha*?" Beliau bersabda, *"Hingga memerah."* Beliau juga bersabda, "*Bagaimana menurutmu apabila Allah mencegah buah itu, maka dengan apa seseorang kalian mengambil harta saudaranya?*"[473]

Kami dan kalian berpedoman dengan hadits ini, dan kami katakan: Sabda Nabi ﷺ menunjukkan dua makna.

---

[472] Telah dikemukakan pada no. 1482-1484, pembahasan: Jual-beli, bab: Waktu yang dibolehkan jual-beli buah-buahan.

[473] *Ibid.*

Pertama, permulaan bagusnya adalah merah, dan yang serupanya adalah kuning. Dan bahwa sabda beliau, إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ "*Apabila Allah mencegah buah itu, maka dengan apa seseorang kalian mengambil harta saudaranya?*" adalah mencegah buah sehingga membiarkannya hingga masa yang biasanya dalam masa itu buah menjadi rusak. Maka kami katakan: Setiap yang membeli buah-buahan yang telah tampak bagusnya, maka ia boleh membiarkannya hingga sempurna. Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini dengan mengatakan, "Barangsiapa membeli buah-buahan yang telah tampak bagusnya maka ia tidak boleh membiarkannya."

Hal itu karena kepemilikan pohon kurma dan air yang dengannya pohon kurma itu menjadi bagus adalah milik penjual yang membiarkan pohonnya dan airnya, sedangkan si pembeli tidak boleh mensyaratkan itu, karena ia tidak mengetahui kadar harga buah dari kadar upah. Maka hujjah kami kepadanya, bahwa sabda Nabi ﷺ, إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ "*Apabila Allah mencegah buah itu, maka dengan apa seseorang kalian mengambil harta saudaranya?*" menunjukkan bahwa hanya mencegah apa yang dibiarkan, bukan apa yang harus dituai oleh pembelinya. Kami pun memandang, bahwa orang yang menyelisihi kami dalam hal ini telah meninggalkan Sunnah dan meninggalkan apa yang ditunjukkan oleh Sunnah."

Ia berkata, "Apabila ia berhujjah kepada kami bahwa tidak ada riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, pendapat maupun keputusan yang menyepakati ini, maka kami

mencukupkan dengan khabar dari Rasulullah ﷺ sehingga tidak memerlukan yang lainnya."

٣٦٢٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ.

3628. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad Ibnu Sufyan, bahwa Zaid Abu Ayysy mengabarkan kepadanya, dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia mengabarkan kepadanya dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang jual-beli kurma muda dengan kurma matang.[474]

٣٦٢٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.

3629. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang *muzabanah*.[475]

---

[474] Telah dikemukakan pada no. 1462, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-beli makanan dengan makanan.

[475] Telah dikemukakan pada no. 1523, pembahasan: Jual-beli, bab: *Muzabanah*.

Muzabanah adalah menjual kurma kering dengan kurma sesuai takaran, dan menjual anggur dengan anggur kering sesuai takaran.

٣٦٣٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.

3630. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan *rukhshah* kepada pemilik *ariyyah*[476] untuk menjualnya dengan taksirannya.[477]

Ia berkata, "Lalu kami dan kalian berpedoman dengan semua hadits ini ketika kami mendapatkan semua *takhrij*-nya. Lalu kami katakan: *Muzabanah* adalah menjual kumpulan semuanya dengan sesuatu yang sejenisnya dengan ditakar,[478] dan menjual kurma muda dengan kurma matang, apabila kurma muda kurang –atau sedikit lebih atau tidak diketahui–, maka diharamkan penjualan itu kecuali sama. Demikian itu apabila diletakkan di tanah. Kami pun menghalalkan jual beli *araya* yang ditaksir dengan kurma matang, dan itu termasuk ke dalam makna *muzabanah*,

---

[476] Yaitu menjual kurma muda di pohon kurma dengan kurma matang yang ditakar.

[477] Telah dikemukakan pada no. 1503, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual beli *araya*.

[478] Yakni menjual sesuatu yang tidak diketahui takaran atau timbangannya dengan pasti, dengan sesuatu yang sejenis dengan ditakar atau ditimbang.

kurma muda dengan kurma matang apabila keduanya memiliki nilai yang sama.

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini, yang mana ia tidak membolehkan jual-beli *araya*, dan ia menolaknya dengan dua hadits, ia berkata, "Diriwayatkan dua hadits berbeda dari Nabi ﷺ, lalu kami berpedoman dengan salah satunya." Sedangkan yang kami jadikan pedoman lebih sesuai dengan Sunnah beliau dalam hal melarang penjual kurma dengan kurma kecuali dengan takaran yang sama. Maka kami memandang bahwa kami memiliki hujjah yang valid atas mereka berdasarkan apa yang kami katakan kepada orang yang menyelisihi kami, karena kami mendapati makna tersendiri dari kedua hadits ini sehingga kami memberlakukan keduanya.

Karena kami memiliki hujjah dengan ini, maka di dalam kedua hadits ini juga kami memiliki itu terhadap kalian. Jadi penisbatannya kepada perbedaannya, dan keduanya memiliki pengertian tersendiri yang sama-sama bisa diberlakukan. Kami tidak meninggalkannya karena hujjah selain kami sebagaimana yang kami sebutkan terhadap hadits kami, dan tidak pula karena tidak adanya riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, dan kami mencukupkan dengan khabar dari Nabi ﷺ dalam hal ini.

٣٦٣١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مولَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ بِكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رُبَاعِيًّا؟ فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

3631. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Rafi' *maula* Nabi ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ meminjam seekor anak unta dari seorang lelaki, lalu datanglah sekawanan unta zakat." Abu Rafi' melanjutkan, "Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk membayarkan seekor anak unta kepada lelaki tersebut, maka aku berkata, 'Aku tidak menemukan di dalam kawanan unta itu kecuali unta bagus *ruba'i* (yang telah berumur tujuh tahunan)'. Beliau pun bersabda, *'Berikanlah itu kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utangnya'*."[479]

Kami dan kalian berpedoman dengan ini, dan kami katakan: Tidak apa-apa meminjam hewan kecuali budak-budak perempuan. Semua peminjaman hewan diqiyaskan kepada ini.

[479] Telah dikemukakan pada no. 1578, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-beli hewan dan peminjamannya.

Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini, yang mana ia berkata, "Tidak boleh meminjam hewan dan tidak boleh dipinjamkan."

3632. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia memakruhkan peminjamannya. Diriwayatkan juga dari sahabat Rasulullah ﷺ yang lainnya. Namun kami tidak menganggap adanya hujjah pada seseorang yang selain Nabi ﷺ apabila ada sabda Nabi ﷺ.[480]

---

[480] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/23-24, pembahasan: Jual-beli, bab: Peminjaman hewan), dari Ma'mar, dari Hammad dan yang lainnya, dari Ibrahim, ia berkata, "Abdullah bin Mas'ud membawakan seorang lelaki yang meminjam unta muda untuk waktu tertentu, lalu ia melarangnya." (no. 14147).

Dari Ats-Tsauri, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Abdullah memakruhkan peminjaman hewan. (no. 14148).

Dari Abdllah bin Katsir, dari Syu'bah, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "Zaid Ibnu Khulaidah menyerahkan sejumlah unta muda kepada Atris bin Arqub, yang mana setiap unta (biayanya) lima puluh. Lalu saat jatuh tempo ia datang menagihnya, maka ia pun menemui Ibnu Mas'ud agar memintakan penangguhan untuknya, namun Abdullah melarangnya melakukan itu, dan menyuruhnya agar mengambil pokok hartanya." (no. 14149).

Dari Ats-Tsauri, dari Qais, dari Thariq, seperti itu. (no. 14150).

Dari Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Al Qasim, bahwa Umar memakruhkannya. (no. 14152).

Lih. *Al Atsar* karya Muhammad (h. 165-166, bab: Peminjaman hewan), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata, "Abdullah bin Mas'ud ﷺ menyerahkan sejumlah harta untuk kerjasama kepada Zaid bin Khuwalidah Al Bakri, lalu Zaid menyerahkan kepada Atris bin Arqub Asy-Syaibani untuk menyewa unta-unta muda, lalu ketika jatuh tempo ia mengambil sebagian, dan masih tersisa sebagian, maka Atris pun kesulitan. Kemudian sampai kepadanya bahwa harta itu milik Abdullah ﷺ, maka ia pun menemuinya untuk meminta belas kasihannya, maka Abdullah ﷺ berkata, 'Benarkah Zaid melakukan itu?' Ia menjawab, 'Ya'. Maka Abdullah pun mengirim utusan kepadanya, lalu ia bertanya kepadanya, lalu Abdullah ﷺ berkata kepadanya, 'Kembalikan apa yang telah engkau ambil, dan ambillah pokok hartamu. Dan janganlah sekali-kali engkau menyerahkan harta kami untuk peminjaman hewan'."

Ar-Rabi' berkata, "Dibolehkan peminjaman semua jenis hewan, kecuali budak-budak perempuan, sebagaimana tidak boleh disetubuhi, dan begitu pula tidak boleh dipinjamkan."

5. Bab: Pengadilan

Asy-Syafi'i berkata:

٣٦٣٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

3633. Malik mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan dengan sumpah disertai saksi.[481]

Asy-Syafi'i berkata: Kami dan kalian berpedoman dengan ini. Kami berpedoman dengan ini karena kami meriwayatkannya dari hadits orang-orang Makkah secara bersambung sanadnya lagi shahih. Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini, dan sejauh yang aku ketahui, ia tidak pernah berhujjah yang lebih banyak dari

---

Muhammad berkata, "Kami berpedoman dengan semua ini, peminjaman hewan apa pun tidak boleh. Dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah *rahimahullah.*" (no. 744).

[481] Telah dikemukakan pada no. 2967, pembahasan: Pengadilan, bab: Sumpah disertai saksi. Dan di sana terdapat banyak riwayat lainnya untuk hadits ini dalam masalah ini, baik sebelum maupun setelah hadits ini.

hujjahnya dalam hal ini di samping tiga masalah lainnya. Ia menyatakan, bahwa Al Qur`an menunjukkan bahwa tidak boleh kurang dari dua saksi laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dan dua wanita. Ia juga menyatakan, bahwa:

٣٦٣٤- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

3634. Nabi ﷺ bersabda, *"Sumpah diwajibkan atas orang yang didakwa."*[482]

Ini dikatakan juga oleh Umar. Maka ini menunjukkan, bahwa sumpah tidak dibolehkan kecuali atas terdakwa, sedangkan pendakwa tidak diminta bersumpah. Ia juga berdalih, bahwa Ibnu Syihab, serta Atha` dan Urwah, keduanya orang Makkah dan Madinah yang dimasa mereka keduanya sangat mengingkari. Ia berdalih dalam hal ini, bahwa tidak ada riwayat dari Abu Bakar, Umar maupun Utsman dalam hal ini yang menyepakatinya, dan tidak ada juga dari Ali melalui jalur yang shahih darinya, dan tidak ada juga dari para sahabat Rasulullah ﷺ lainnya dari jalur yang shahih, juga tidak ada dari Ibnu Al Musayyab dan tidak pula dari Al Qasim, dan tidak pula dari mayoritas tabiin, dan bahwa kami meminta sumpah dalam masalah harta namun kami tidak meminta sumpah dalam masalah lainnya.

3635. Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, 'Kami menerapkan sumpah disertai saksi karena kami mendapatinya di

---

[482] Telah dikemukakan pada no. 2911, di awal pembahasan: Pengadilan.

dalam kitab-kitab Sa'd bin Ubadah." Ia juga berkata, "Sedang kalian menerapkan sumpah disertai saksi, karena kalian mendapatinya di dalam sebuah kitab, dan kalian menolak hadits-hadits yang kokoh."[483]

Asy-Syafi'i berkata: Hujjahku kepadanya adalah aku katakan: Riwayat dari Rasulullah ﷺ adalah valid, sedangkan apa yang valid dari Rasulullah ﷺ maka tidak dilemahkan oleh yang lainnya, dan tidak diwakilkan Al Qur`an bersamanya, serta tidak tertolak karena diingkari oleh Urwah, Ibnu Syihab dan Atha`, karena tidak terdapat hujjah di dalam pengingkaran itu, karena hujjahnya terdapat didalam khabar, bukan di dalam pengingkaran. Kami pun memandang ini hujjah kami, maka karena yang seperti ini menjadi hujjah bagi kami, demikian juga yang seperti itu, apalagi karena tidak adanya apa yang lebih bisa melemahkannya daripada itu.

٣٦٣٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

483 Hadits ini telah dikemukakan secara *musnad* di dalam pembahasan: Pengadilan, bab: Sumpah diserta saksi, no. 2963.

قَالَ: مَن حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

3636. Malik mengabarkan kepada kami dari Hasyim bin Utbah Ibnu Abi Waqqash, dari Abdullah bin Nisthas, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa bersumpah di atas mimbarku ini dengan sumpah dosa, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka.*" [484]

Kami dan kalian berpedoman dengan hadits ini, dan kami katakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa seseorang tidak boleh bersumpah di atas mimbar Rasulullah ﷺ kecuali dipaksa bersumpah, bukan dengan kemauannya sendiri, dan hanya para hakim yang boleh memaksa manusia untuk bersumpah. Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini, dan ia berdalih dengan mengatakan, Hasyim bin Hasyim tidak masyhur dengan hapalan, sementara Abdullah bin Nisthas tidak dikenal. Seandainya kami berhujjah kepada kalian dengan yang seperti ini niscaya kalian menolaknya, lagi pula di dalamnya tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ meminta sumpah di atas mimbar. Adakalanya seseorang dengan kemauannya sendiri bersumpah di atas mimbar, sebagaimana dengan kemauannya sendiri ia bersumpah talak dan memerdekakan budak, dan itu tidak diminta bersumpah. Kalian tidak memiliki riwayat dari Nabi ﷺ sepanjang umurnya bahwa beliau meminta seseorang bersumpah di atas mimbarnya baik dalam perkara utang maupun lainnya.

---

[484] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/727, (36) pembahasan: Pengadilan, bab: Riwayat-riwayat tentang sumpah di atas mimbar, no. 10). Dan telah dikemukakan pada no. 3031, pembahasan: Dakwaan dan pembuktian, bab: Sumpah disertai saksi.

Ia juga berdalih, bahwa Nabi ﷺ melangsungkan *li'an* antara suami istri, lalu yang me-*li'an* itu bertutur, dan tidak ada cerita yang menyebutkan bahwa itu di atas mimbar Rasulullah ﷺ. Ia juga berkata, "Tidakkah kau lihat para penduduk negeri, apakah mereka ditarik ke Madinah atau mereka bersumpah di negeri-negeri mereka? Maka bagaimana bisa sumpah-sumpah kepada orang-orang itu berbeda-beda?"

Ia berkata, "Maka kami tidak memandang ini sebagai hujjahnya."

Sementara kami katakan: Sabda Nabi ﷺ sesuai zhahirnya, bahwa tidak boleh seseorang bersumpah di atas mimbar kecuali dipaksa, sebagaimana yang kami rincikan.

6. Bab: Memerdekakan Budak

Asy-Syafi'i berkata:

٣٦٣٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ

عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فأعطى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.

3637. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa memerdekakan bagian miliknya dari budak yang dimiliki secara berserikat, dan ia mempunyai uang senilai harga budak tersebut, maka harga budak itu ditaksir dengan harga umum. Lalu hendaklah ia berikan bagian orang-orang yang berserikat, setelah itu barulah ia dapat memerdekakan budak tersebut. Namun jika tidak, berarti ia hanya membebaskan apa yang menjadi bagiannya saja.*"[485]

---

[485] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/772, pembahasan: Memerdekakan budak dan wala`, bab: Orang yang memerdekakan bagian kepemilikannya pada budak).

HR. Al Bukhari (2/214, (49) pembahasan: Memerdekakan budak, bab: Bila memerdekakan budak yang dimiliki dua orang), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 2522).

Dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr, dari Salim, dari ayahnya ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ "*Barangsiapa memiliki budak yang dimiliki oleh dua orang yang berserikat, maka apabila ia berkelapangan hendaklah budak itu ditaksir harganya secara adil lalu dibebankan kepadanya, kemudian si budak dimerdekakan.*" (no. 2521).

Dari Abu An-Nu'man, dari Hammad, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ "*Barangsiapa melepaskan hak kepemilikannya pada seorang budak, perserikatannya dalam kepemilikan seorang budak, sedang ia memiliki harta sebanyak jumlah harga budak itu secara adil, maka budak itu merdeka.*"

Nafi' berkata, "Bila ia tidak memiliki harta, maka berarti ia telah melepaskan hak kepemilikannya."

Ayyub berkata, "Aku tidak tahu apakah ini kalimat yang diucapkan oleh Nafi' ataukah termasuk bagian dari hadits ini." (no. 2524).

Asy-Syafi'i berkata: Kami dan kalian berpedoman dengan hadits ini, dan dengan ini kami menggugurkan pengupayaan, dan

---

Disebutkan di dalam (2/215, pembahasan yang sama, bab: Bila memerdekakan bagian kepemilikan pada seorang budak, namun tidak memiliki harta, maka si budak diupayakan kemerdekaan tanpa memberatkannya dalam bentuk seperti *kitabah* (pencicilan kemerdekaan)), dari Musaddad, dari Yazid bin Zurai', dari Sa'id, dari Qatadah, dari An-Nadhr Ibnu Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا -أَوْ شَقِيصًا- فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَـــالٌ، وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِــهِ غَيْــرَ مَشْــقُوقٍ عَلَيْــهِ "*Barangsiapa yang membebaskan bagian atau hak kepemilikan pada seorang budak (yang dimiliki secara berserikat), maka pembebasan total budak itu menjadi kewajibannya jika ia mempunyai harta. Jika tidak, maka harga budak tersebut ditaksir secara adil, lantas budak diusahakan untuk dibebaskan dengan tanpa membebani orang yang telah membebaskan hak kepemilikannya.*"

Al Bukhari berkata, "Di-*mutaba'ah* oleh Hajjaj bin Hajjaj, Abban dan Musa bin Khalaf dari Qatadah yang diringkas oleh Syu'bah." (no. 2527).

HR. Muslim (2/1139-1141, (20) pembahasan: Memerdekakan budak), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 1/1501).

Diriwayatkan juga dari banyak jalur, dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang semakna dengan hadits Malik.

Disebutkan di dalam (1, bab: Penyebutan mengusahakan kemerdekaan budak), dari jalur Syu'bah, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda mengenai budak yang dimiliki oleh dua orang, lalu salah satunya memerdekakan (bagiannya), beliau bersabda, يَضْــمَنُ (*Ia menanggung*). (no. 2/1502).

Ini adalah hadits Syu'bah yang dikatakan oleh Al Bukhari, bahwa ia meringkasnya.

Dari Amr An-Naqid, dari Ismail bin Ibrahim, dari Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "*Barangsiapa yang membebaskan hak kepemilikan pada seorang budak (yang dimiliki secara berserikat), maka pembebasan total budak itu dibebankan kepada hartanya bila ia memiliki harta. Jika ia tidak memiliki harta, maka budak diusahakan untuk dimerdekakan tanpa membebani orang yang telah membebaskan hak kepemilikannya.*" (no. 3/1503).

Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Arubah dengan sanad ini: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ الْعَدْلِ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتَــقْ غَيْــرَ مَشْــقُوقٍ عَلَيْــهِ "*Bila ia tidak memiliki harta, maka harga budak ditaksir dengan adil, kemudian diusahakan untuk menutupi bagian yang belum dimerdekakan, tanpa memberatkan orang yang telah melepaskan hak kepemilikannya.*" (no. 4/1503).

kami padukan status budak dan merdeka pada diri budak apabila orang yang memerdekakannya bangkrut. Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini dan melemahkannya, yaitu dengan mengatakan, diriwayatkan oleh Salim dari Ibnu Umar, namun di dalamnya tidak menyebutkan: وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "*Namun jika tidak, berarti ia hanya membebaskan apa yang menjadi bagiannya saja.*"

Diriwayatkan juga dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan Ayyub berkata: Mungkin Nafi' mengatakan: وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "*Namun jika tidak, berarti ia hanya membebaskan apa yang menjadi bagiannya saja*", atau mungkin ia tidak mengatakannya. Dugaan kuatku, bahwa ini adalah sesuatu yang diucapkan Nafi' berdasarkan pandangannya.

Ia juga melemahkannya dengan mengatakan, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar seorang, dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ yang menyelisihinya, dan dari selain Abu Hurairah dari Nabi ﷺ yang menyebutkan tentang pengupayaan."

Ia juga melemahkannya dengan mengatakan, "Tidak ada riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali yang menyepakatinya, bahkan kami meriwayatkan dari Umar apa yang menyelisihinya."

Asy-Syafi'i berkata: Hujjah kami kepadanya, bahwa Salim —walaupun tidak meriwayatkannya— lalu Nafi' adalah *tsiqah*, dan di dalam perkataan Ayyub: "Mungkin ia mengatakannya, atau mungkin tidak mengatakannya", apabila selainnya mengatakan darinya maka bukan sebagai hujjah. Apa yang diriwayatkan dari

Abu Hurairah dari Nabi ﷺ itu diperdebatkan, karena para hafizh meriwayatkannya tidak menyelisihi hadits kami, sedangkan yang lainnya meriwayatkannya menyelisihi hadits kami, dan walaupun menyelisihinya namun hadits kami lebih valid dari itu. Kemudian hadits yang disebutkannya menyelisihi hadits kami itu tidak valid, tidak diriwayatkan oleh para hafizh dengan menyelisihi hadits kami. Karena kami memiliki hujjah dengan ini atas orang yang menyelisihi kami, maka demikian semestinya kita menyikapkan diri kita dalam semua hadits, dan mencukupkan diri dengan khabar orang-orang jujur dari Rasulullah ﷺ, walaupun tidak ada riwayat dari seorang pun para khalifahnya yang menyepakatinya.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal ini mereka memasukkan kepada kami, bahwa status seorang budak setengahnya merdeka dan setengahnya budak, namun dengan status merdekanya itu ia tidak memiliki hak mewarisi dan tidak pula diwarisi, dan semua hak-hak kemerdekaan menjadi tidak berlaku, hanya saja ia diberikan kesempatan sehari untuk bekerja bagi dirinya di hari itu lalu tidak memberikan penghasilannya. Maka kami katakan: Kami tidak meninggalkan hadits dari Rasulullah ﷺ walaupun dimasuki qiyas sebagaimana yang engkau sebutkan, dan tidak pula lebih dari itu. Lagi pula, tidak ada porsi untuk qiyas apabila ada Sunnah.

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Aku telah memahami apa yang engkau tuliskan dari apa yang engkau ambil dan kami pun berpedoman dengannya, yaitu dari hadits Rasulullah ﷺ, dan di dalamnya aku mendapati apa yang engkau rincikan, bahwa kita menetapkan banyak hadits yang hanya datang dari satu jalur, dan tidak ada sesuatu yang diriwayatkan dari para khalifahnya baik yang menyepakatinya maupun menyelisihinya. Di

dalamnya juga kami dapati apa yang kami tetapkan dari Nabi ﷺ, di samping ada juga sesuatu riwayat dari sebagian khalifahnya yang menyelisihinya. Lalu kami berpedoman dengan hadits dari Nabi ﷺ dan kami meninggalkan apa yang menyelisihinya dalam masalah *qasamah*.[486] Dan telah kami riwayatkan dari Umar mengenai *qasamah*, diyat gigi geraham dan sebagainya, dan kami berpedoman dengan hadits Nabi ﷺ dan tidak dengan apa yang kami riwayatkan dari Umar dan dari Ibnu Umar dalam banyak hal, dan tidak pula dari para sahabat Nabi ﷺ lainnya."

Ar-Rabi' berkata: Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Maukah engkau menjelaskan kepadaku, bahwa kita meriwayatkan sesuatu dari Nabi ﷺ kemudian kita meninggalkan karena yang lainnya?" Ia menjawab, "Itu banyak." Aku katakan lagi kepada Asy-Syafi'i, "Apa hujjah orang yang melakukan itu?" Ia menjawab, "Aku telah berusaha untuk mendapatkan sesuatu bagi kalian yang ada padaku atau pada salah seorang ahli ilmu sebagai hujjah yang bisa menjadi udzur namun aku tidak menemukannya. Demikian itu, bahwa orang-orang yang kalian meriwayatkan dari mereka apa yang kalian jadikan pedoman itu yang berupa hadits Rasulullah ﷺ dan kalian menganggap mereka *tsiqah*, mereka itu orang-orang yang kalian meriwayatkan dari mereka apa yang kalian tinggalkan berupa hadits Rasulullah ﷺ, maka kalian tidak boleh mengatakan tentang mereka, bahwa mereka itu tertuduh. Tapi apabila kalian mengatakan, 'Mereka kadang keliru,' maka selain kalian bisa mengatakan, 'Kami tidak mengambil sumber dari orang yang suka keliru'. Apabila kalian mengatakan, 'Mereka kadang keliru pada sebagian dan hapal pada sebagian lainnya,' maka selain kalian bisa

---

[486] Qasamah adalah sumpah pemastian sekelompok orang dalam tuduhan pembunuhan untuk menetapkan atau menafikan.

mengatakan, 'Sebenarnya yang menunjukkan kekeliruan penutur hadits adalah diselisihi oleh orang lain yang lebih hapal darinya, atau lebih banyak haditsnya daripadanya'. Jika kalian mengatakan mengenai apa yang tidak diselisihinya dari Nabi ﷺ, 'Sesungguhnya penuturnya itu terkadang keliru dan terkadang hapal,' maka engkau bisa dikatakan: keliru kendatipun engkau menyatakan hapal, dan hapal walaupun engkau menyatakan keliru'. Engkau maupun yang lain bisa dikatakan: semuanya mengandung kemungkinan keliru, maka kami meninggalkannya dan mencari ilmu dari hadits selain mereka'."

Asy-Syafi'i berkata: Ini tidak terdapat kecuali dari hadits orang-orang jujur, dan itu tidak boleh kecuali diterima, sehingga tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan dari Nabi ﷺ kecuali karena apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ juga. Dan karena manusia membutuhkan Rasulullah ﷺ, maka Allah ﷻ mengharuskan mereka mengikuti perintahnya.

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Tolong sebutkan sesuatu dari apa yang kami riwayatkan."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak perlu menyebutkannya, dan apabila engkau menanyakan kepadaku tentang pendapatku agar aku menjelaskan kepadamu hujjahnya dalam hal itu niscaya engkau menjawab dirimu sendiri dalam pendapatmu, karena aku telah memberimu banyak hal yang *insya Allah* sudah mencukupimu: Janganlah engkau meninggalkan satu hadits pun dari Rasulullah ﷺ selamanya kecuali ada hadits lain dari Rasulullah ﷺ yang menyelisihinya, lalu dalam hal itu engkau melakukan berdasarkan apa yang engkau katakan pada dirimu mengenai hadits-hadits itu apabila itu kontradiktif."

Aku berkata lagi kepada Asy-Syafi'i, "Aku tidak ingin menanyakan kepadamu apa yang engkau tidak suka menyebutkan seseorang, tapi aku menanyakan kepadamu tentang perkara yang aku ingin engkau menjelaskan hujjahnya dalam hal itu kepadaku." Ia berkata, "Tanyalah."

7. Bab: Shalatnya Imam yang Sedang Sakit Sambil Duduk Mengimami Para Makmum, Sedangkan Shalat Mereka di Belakangnya Sambil Berdiri

Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Bolehkah imam mengimami orang-orang sambil duduk? Dan bagaimana mereka shalat di belakangnya, apakah mereka shalat sambil duduk ataukah sambil berdiri?"

Ia berkata, "Memerintahkan seseorang untuk berdiri lalu mengimami mereka adalah lebih aku sukai. Tapi apabila ia mengimami mereka sambil duduk sementara mereka shalat di belakangnya sambil berdiri, maka shalat mereka dan shalatnya sama-sama sah. Masing-masing telah melaksanakan kewajibannya, sebagaimana apabila imamnya sehat dan shalat sambil berdiri, sementara di belakangnya ada makmum yang tidak mampu berdiri sehingga melakukannya sambil duduk, maka masing-masing telah menunaikan kewajibannya. Aku memilih agar imam mewakilkan kepada seseorang yang sehat apabila ia sendiri sedang sakit agar orang itu shalat mengimami orang-orang sambil berdiri, karena Nabi ﷺ pernah sakit selama beberapa hari, dan kami tidak

mengetahuinya shalat mengimami orang-orang sambil duduk di saat sakitnya kecuali hanya satu kali, dan setelah itu aku tidak lagi mengetahui demikian hingga beliau berjumpa dengan Allah ﷻ. Maka ini menunjukkan bahwa mewakilkan untuk mengimami mereka dan shalat sambil duduk (yakni mengimami sendiri sambil duduk) keduanya sama-sama boleh, namun yang diimami oleh orang lain dengan perintah beliau lebih banyak dilakukan."

Ar-Rabi' berkata, "Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, Apakah engkau hapal bahwa Rasulullah ﷺ shalat sambil duduk sementara orang-orang shalat di belakangnya sambil beridiri, lalu beliau memberi isyarat kepada mereka agar mereka duduk, kemudian setelah selesai dari shalat beliau memerintahkan kepada mereka, bahwa apabila imam shalat sambil duduk, maka hendaknya mereka semua shalat sambil duduk?' Ia menjawab, 'Ya'."

٣٦٣٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ قَاعِدًا، وَصَلَّى خَلْفَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ

إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوْا: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوسًا أَجْمَعُون.

3638. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ menunggangi seekor kuda, lalu kuda itu menghempaskannya, lalu pinggang kanannya terkilir. Lalu beliau shalat di rumahnya sambil duduk, sementara orang-orang shalat di belakangnya sambil berdiri. Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka, "Duduklah kalian." Kemudian beliau bersabda, "*Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti.*" Beliau juga bersabda, *"Maka apabila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk."*[487]

٣٦٣٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ -يَعْنِي ابْنُ عُرْوَةَ-، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى خَلْفَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوْا! فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ

[487] Telah dikemukakan pada no. 340, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya imam sambil duduk. Dan ini adalah hadits *muttafaq alaih.*

بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوسًا.

3639. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam –yakni Ibnu Urwah–, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat di rumahnya ketika beliau sakit, lalu beliau shalat sambil duduk, sementara orang-orang shalat di belakangnya sambil berdiri. Lalu beliau berisyarat kepada mereka, 'Duduklah kalian'. Setelah selesai beliau bersabda, *'Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti, maka apabila ia ruku hendaklah kalian juga ruku, apabila ia bangkit maka hendaklah kalian juga bangkit, dan apabila ia shalat sambil duduk maka hendaklah kalian juga shalat sambil duduk'*."[488]

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Engkau telah meriwayatkan ini, tapi mengapa engkau tidak berpedoman dengan ini?" Ia berkata, "Ini *mansukh* (hukumnya dihapus) dengan perbuatan Nabi ﷺ." Aku berkata, "Apa yang menghapusnya?" Ia berkata, "Hadits yang telah aku sebutkan kepadamu itu menunjukkan bahwa ini saat terjadi kecelakaan yang menghempaskan Rasulullah ﷺ." Aku berkata, "Apa yang menghapuskannya?" Ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat mengimami orang-orang di saat sakitnya beliau yang akhirnya beliau meninggal itu sambil duduk, sementara orang-orang di belakangnya berdiri, dan beliau tidak memerintahkan mereka duduk, dan mereka pun tidak duduk. Seandainya itu tidak *mansukh*, maka duduknya mereka itu lebih

[488] Telah dikemukakan pada no. 341, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya imam sambil duduk. Dan ini adalah hadits *muttafaq alaih*. Di sana Imam Asy-Syafi'i hanya *rahimahullah Ta'ala* hanya mengemukakan sanadnya.

dulu terjadi daripada perintah beliau kepada mereka untuk duduk, dan seandainya itu terjadi pada mereka niscaya beliau memerintahkan mereka duduk. Dan saat itu Abu Bakar shalat sambil berdiri di sebelah beliau mengikuti shalat beliau, dan sakitnya beliau itu yang akhirnya beliau meninggal itu adalah yang terakhir beliau lakukan dan setelah pingsannya beliau. Karena di masa sakitnya yang akhirnya meninggal itu, beliau tidak pernah lagi menunggang tunggangan hingga Allah mewafatkan beliau ﷺ, ayah dan ibuku tebusannya."

Aku berkata, "Tolong sebutkan hadits yang engkau riwayatkan dalam hal ini." Ia berkata,

3640. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ keluar di saat sakitnya, lalu beliau menghampiri Abu Bakar yang sedang berdiri mengimami orang-orang, lalu Abu Bakar berusaha mundur, namun Rasulullah ﷺ berisyarat (yang maksudnya): "Tetaplah begitu." Lalu Rasulullah ﷺ duduk di sebelah Abu Bakar, maka Abu Bakar shalat mengikuti shalat Nabi ﷺ, sementara orang-orang shalat mengikuti shalatnya Abu Bakar.[489]

3641. Orang *tsiqah* mengabarkan kepada kami, yaitu Yahya bin Hassan, dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, yang seperti maknanya tanpa menyelisihinya, bahkan lebih jelas dari itu, ia berkata,

---

[489] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/136, pembahasan: Shalat berjamaah, bab: Shalatnya imam sambil duduk). Ini hadits *mursal*. Asy-Syafi'i telah meriwayatkannya secara bersambung di dalam riwayat berikutnya.

"Rasulullah ﷺ shalat, sementara Abu Bakar shalat sambil berdiri di sebelah beliau."[490]

3642. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i berkata: Orang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Mulaikah, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "Seorang wanita *tsiqah* mengabarkan kepadaku, tampaknya yang dimaksud adalah Aisyah". Kemudian ia menyebutkan shalatnya Nabi ﷺ dan Abu Bakar di sebelah beliau, seperti makna hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah.[491]

3643. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah, seperti makna hadits Hisyam dan Ubaid bin Umair.[492]

---

490 Telah dikemukakan sanad dan matannya, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya orang sakit, no. 152.

491 Telah dikemukakan pada no. 153, pembahasan: Shalat, bab: Shalatnya orang sakit. Dan di sana Imam Syafi'i telah mengemukakan matannya secara lengkap.

492 HR. Al Bukhari (1/221, pembahasan: Adzan, bab: Batasan orang sakit untuk mengikuti jamaah). Al Bukari berkata, "Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, ia berkata, Al Aswad berkata, 'Kami sedang di hadapan Aisyah ﵂, lalu kami membicarakan tentang masalah menekuni shalat (berjamaah) dan berdisiplin untuk itu. Aisyah berkata, 'Ketika ﷺ sedang sakit yang membawa pada ajalnya, waktu shalat tiba dan dikumandangkanlah adzan, maka beliau bersabda (kepada para istrinya), مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (*Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami shalatnya orang-orang*). Lalu dikatakan kepada beliau, 'Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang gampang sedih dan mudah menangis (saat membaca Al Qur`an), bila ia menggantikan posisimu maka ia tidak akan dapat mengimami orang-orang'. Beliau kembali mengulangi ucapannya, dan mereka juga memberi jawaban yang sama. Hal itu terus berulang hingga tiga kali, akhirnya beliau pun bersabda, إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (*Sungguh kalian ini seperti para wanita Yusuf.*

3644. Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Kami berkata, "Seseorang tidak boleh shalat mengimami orang-orang sambil duduk." Kami pun berhujjah, bahwa kami telah meriwayatkan dari Rabi'ah, bahwa Abu Bakar shalat mengikuti Rasulullah ﷺ.[493]

Asy-Syafi'i berkata, "Jika ini valid, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenainya, tentu kami berpedoman dengan ini, dan kami tidak akan meninggalkan hadits-hadits ini."

Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami shalatnya orang-orang). Maka keluarlah Abu Bakar mengimami shalat. Lalu Nabi ﷺ merasa agak baikan tubuhnya, maka beliau pun keluar (masuk ke masjid) dengan diapit oleh dua orang, seolah-olah aku melihat kedua kaki beliau menyentuh tanah karena sakit. Maka Abu Bakar hendak mundur, namun Nabi ﷺ mencegahnya dengan isyarat agar ia tetap pada posisinya. Kemudian beliau di dudukkan di sisi Abu Bakar'."

Dikatakan kepada Al A'masy, "Apakah beliau shalat kemudian Abu Bakar shalat mengikuti shalatnya beliau, dan orang-orang shalat dengan mengikuti shalatnya Abu Bakar?" Al A'masy menjawab sambil menganggukkan kepalanya, "Ya". Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Syu'bah dari Al A'masy sebagiannya, dan Abu Mu'awiyah menambahkan: "Beliau shalat dengan duduk di sebelah kiri Abu Bakar, sementara Abu Bakar shalat dengan berdiri."

[493] Saya belum menemukan riwayat Rabi'ah ini, akan tetapi Asy-Syafi'i menyatakannya *mursal*, sebagaimana yang nanti akan disinggung.

Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al Ma'rifah* (2/359), "Adapun perkataan Rabi'ah bahwa Abu Bakar shalat mengikuti Rasulullah ﷺ, itu (sanadnya) terputus, dan telah diriwayatkan secara *maushul* dari Nu'aim bin Abu Hind, dari Abu Wail, dari Masruq, dari Aisyah."

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (2/229, pembahasan: Shalat *tathawwu'* dan *imamah*, bab: Perbuatan Nabi ﷺ), dari Syabbabah bin Siwar, dari Syu'bah, dari Nu'aim, dari Abu Wail, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat di dalam sakitnya yang membawanya kepada kematian, di belakang Abu Bakar, sambil duduk."

Al Baihaqi berkata, "Syu'bah meriwayatkannya dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, kemudian berkata, 'Dengan memadukan khabar ini dengan apa yang diriwayatkan, bahwa Abu Bakar shalat mengikuti shalatnya Rasulullah ﷺ'.

Sedangkan yang kami ketahui dalam berdalil dengan semua khabar, bahwa shalat yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di belakang Abu Bakar adalah shalat Shubuh pada hari Senin, yaitu shalat terakhir yang beliau laksanakan hingga beliau ﷺ meninggal, yaitu bukan shalat yang dilakukan oleh Abu Bakar di belakangnya seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i *rahimahullah* ﷺ." (*Al Ma'rifah*, 2/359).

Aku berkata, "Mengapa?" Ia berkata, "Rasulullah ﷺ sakit selama beberapa hari dan malam, namun tidak sampai kepada kami bahwa beliau shalat mengimami orang-orang kecuali satu shalat, dan selama hari-harinya itu Abu Bakarlah yang mengimami orang-orang. Shalatnya Nabi ﷺ mengimami orang-orang satu kali itu tidak menghalangi shalatnya Abu Bakar yang selain shalat itu bersama orang-orang selama beberapa kali. Begitu juga apabila Rasulullah ﷺ shalat di belakang Abu Bakar sekali dan beberapa kali, hal itu tidak menghalangi shalatnya Abu Bakar di belakang di kali yang lain, sebagaimana halnya Abu Bakar shalat di belakang Rasulullah ﷺ di mayoritas umumya."

Aku berkata, "Kami berpendapat untuk melemahkan hadits Hisyam bin Urwah dengan hadits Rabi'ah."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian berpendapat demikian karena ketidaktahuan kalian mengenai hadits dan hujjah-hujjah. Hadits Rabi'ah itu *mursal*, yang seperti itu tidak valid. Sedangkan kami tidak menetapkan hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya hingga Hisyam bin Urwah menyandarkannya dari ayahnya dari Aisyah, dan Al Aswad dari Aisyah dari Nabi ﷺ, serta disepakai oleh Ubaid bin Umair. Bagaimana bisa kalian berhujjah dengan hadits yang tidak valid terhadap hadits yang valid? Yaitu apabila memang valid hingga merupakan hadits yang paling valid, maka —sebagaimana yang engkau sebutkan— tidak akan menyelisihi hadits Urwah, tidak pula Anas, dan tidak pula menyepakatinya, dan tidak ada maknanya dari hadits kami. Ini karena ketidak tahuan kalian mengenai hadits dan mengenai hujjah."

Asy-Syafi'i berkata kepadaku, "Coba perhatikan, apabila kalian tidak mengetahui tentang hadits dan hujjah, seandainya

hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya mengenai shalatnya Nabi ﷺ mengikuti Abu Bakar itu tidak valid, maka akan menjadi penghapus hadits Anas dan Aisyah dari Nabi ﷺ yang menyebutkan perintah beliau: Apabila imam shalat sambil duduk maka para makmum di belakangnya shalat sambil duduk. Apakah kalian menyelisihi kedua hadits valid dari Rasulullah ﷺ dan beralih kepada satu hadits valid darinya. Padahal tidak boleh menyelisihi Rasulullah ﷺ kecuali kepada hadits darinya yang menghapuskan haditsnya yang menyelisihinya, atau yang lebih valid darinya? Jika hadits Hisyam tidak valid hingga menghapuskan kedua hadits itu maka semestinya kalian memerintahkan orang yang shalat di belakang imam sambil berdiri agar ia duduk apabila imamnya duduk sebagaimana yang diriwayatkan Anas dan Aisyah, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan itu kepada mereka. Apabila hadits Hisyam itu menghapuskan, maka kalian telah menyelisihi yang *nasikh* (yang menghapus) dan yang *mansukh* (yang dihapus) dan beralih kepada pendapat kalian, padahal menyelisihi Sunnah menyempitkan bagi setiap muslim."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Adalah orang selain kami yang menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "Ya, ada sebagian orang.

٣٦٤٥- رَوَى عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُؤَمَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا.

3645. Diriwayatkan dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak seorang pun setelahku yang mengimami sambil duduk.*"[494]

Aku berkata, "Lalu apa hujjahmu kepadanya?" Asy-Syafi'i berkata, "Orang yang berhujjah dengan ini telah mengetahui bahwa ini tidak mengandung hujjah, dan bahwa hadits seperti ini tidak valid sama sekali walaupun tidak diselisihi oleh yang lainnya."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Tidak ada seorang pun yang melakukan ini setelah Nabi ﷺ?" Asy-Syafi'i berkata, "Telah kami jelaskan kepadamu sebelum ini, kami dan kalian berpandangan menetapkan hadits dari Nabi ﷺ walaupun tidak diamalkan seorang pun setelahnya, karena cukup dengan khabar dari Rasulullah ﷺ sehingga tidak memerlukan yang lainnya, maka kami tidak perlu lagi mengulanginya."

Ar-Rabi' berkata, "Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, Adakah seseorang dari ulama wilayah Timur yang berpendapat dengan pendapatmu?' Ia menjawab, 'Ya, dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat kami, dan kedua sahabatnya tidak menyelisihinya'. Aku berkata kepada Asy-Syafi'i,

---

[494] HR. Ad-Daraquthni (1/398).

Al Baihaqi berkata, "Jabir bin Yazid Al Ju'fi *matruk* (riwayatnya ditinggalkan) menurut para ahli hadits yang mengetahui riwayatnya, dan juga pandangannya dan madzhabnya tercela. Abu Bakar bin Al Harits mengatakan kepada kami, Abu Al Hasan Ad-Daraquthni mengatakan kepada kami, 'Tidak ada yang meriwayatkannya selain Jabir Al Ju'fi, sedangkan ia *matruk*, dan hadits ini *mursal*, tidak dapat dijadikan hujjah'."

"Hadits ini diperdebatkan pada Jabir Al Ju'fi, yaitu diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Jabir sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Sementara Ibrahim bin Thahman meriwayatkannya dari Jabir, dari Al Hakam, ia berkata, 'Umar menulis: 'Janganlah ada seorang pun setelah Nabi ﷺ yang mengimami sambil duduk'. Ini *mursal* lagi *mauquf*. Dan perawinya dari Al Hakam *dha'if*."

'Bagaimana menurutmu hadits mereka yang ada pada mereka dalam hal ini, apakah valid?' Ia menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, 'Lalu dengan apa mereka berdalih?' Ia menjawab, *'Allahu a'lam.* Adapun orang yang berdalih kepada kami lalu kami menanyakannya, ia mengatakan, 'Tidak valid, karena itu *mursal,* dan karena itu dari seorang lelaki yang membuat orang-orang tidak menyukai riwayat darinya'. Maka aku berkata, 'Maka ini keputusan yang buruk'."

Asy-Syafi'i berkata, "Benar, dan kalian lebih buruk keputusannya ketika kalian tidak menganggap hadits mereka yang dipandang valid oleh mereka, namun kalian juga menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Rasulullah ﷺ yang tidak ada yang menyelisihinya. *Wallahu a'lam.*"

8. Bab: Kapan Mengangkat Kedua Tangan Di Dalam Shalat?

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, "Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, 'Kapan mengangkat kedua tangan di dalam shalat?' Ia berkata, 'Orang yang shalat mengangkat kedua tangannya di permulaan rakaat sebanyak tiga kali, dan pada bagian lainnya dua kali dua kali, ia mengangkat tangannya ketika membuka shalat disertai takbir pembukaan (*takbiratul ihram*) sejajar dengan kedua bahunya, juga melakukannya saat takbir ruku, dan ketika mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (saat *i'tidal*) ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Tidak ada takbir pembukaan kecuali di rakaat

pertama, dan di setiap rakaat hanya ada satu takbir ruku, dan satu kali ucapan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ saat mengangkat kepalanya dari ruku, di kedua saat inilah ia mengangkat kedua tangannya di setiap shalat.

Hujjahnya dalam hal ini:

3646. Bahwa Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ apabila membuka shalat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, dan apabila beliau ruku serta apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku juga beliau mengangkat kedua tangannya. Dan beliau tidak melakukan itu di saat sujud'."[495]

Asy-Syafi'i berkata:

---

[495] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/75-77, pembahasan: Shalat, bab: Pembukaan shalat). Di dalamnya disebutkan: "Dan beliau mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (*Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Wahai Rabb kami, milik-Mu segala puji*)." (no. 16).

Dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar bila membuka shalat, ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, dan bila mengangkat kepalanya dari ruku mengangkatnya kurang dari itu. (no. 20).

HR. Al Bukhari (1/241, pembahasan: Adzan, bab: Mengangkat kedua tangan pada saat takbir pertama bersamaan dengan pembukaan), dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 735).

HR. Muslim (1/292, pembahasan: Shalat, bab: Disukainya mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu bersamaan dengan *takbiratul ihram* dan ruku, serta saat bangkit dari ruku, dan bahwa itu tidak dilakukan ketika bangkit dari sujud), dari beberapa jalur, dari Sufyan, dengan sanad ini.

Lafazhnya: "Aku melihat Rasulullah ﷺ apabila membuka shalat beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, dan sebelum beliau ruku, serta ketika bangkit dari ruku, dan beliau tidak mengangkatnya (ketika bangkit) dari sujud." (no. 21/390).

3647. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya apabila beliau membuka shalat, dan apabila hendak ruku, serta apabila hendak mengangkat kepalanya dari ruku, dan beliau tidak melakukan itu di saat sujud.[496]

3648. Ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh belasan orang.[497]

---

[496] *Ibid.*

[497] Ia meriwayatkan itu di dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idi, yang mana Al Bukhari meriwayatkan sebagian darinya. Lihat *takhrij* no. 3526, pembahasan: Perbedaan pendapat antara Ali dan Ibnu Mas'ud.

Bagian mengangkat kedua tangan diriwayatkan oleh Abu Daud, dan bagian-bagian hadits ini telah dihimpun di satu tempat.

HR. Abu Daud (1/484-488, terbitan Awwamah, pembahasan: Shalat, bab: Pembukaan shalat).

Nanti akan kami kemukakan riwayat-riwayat hadits Abu Humaid yang dicantumkan oleh Abu Daud, karena sangat bermanfaat terkait dengan sifat shalat Nabi ﷺ juga.

Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, dan Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, hadits Ahmad ini. Ia berkata, "Abdul Hamid –yakni Ibnu Ja'far– mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Atha` mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi di antara sepuluh sahabat Rasulullah ﷺ termasuk di antaranya Abu Qatadah, Abu Humaid berkata, Aku yang paling mengetahui di antara kalian mengenai shalat Rasulullah ﷺ'. Mereka berkata, 'Mengapa? Demi Allah, engkau tidak lebih banyak mengikuti beliau daripada kami, dan tidak lebih lama menyertai beliau daripada kami'. Ia berkata, 'Tentu'. Mereka berkata, Ungkapkanlah'. Ia berkata, Adalah Rasulullah ﷺ, apabila beliau berdiri untuk shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, kemudian bertakbir hingga memosisikan setiap tulang pada tempatnya dengan stabil, kemudian membaca, kemudian bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, kemudian ruku dan menempatkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, kemudian meluruskan sehingga tidak menengadahkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya, kemudian mengangkat kepalanya (*i'tidal*) lalu mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (*Allah mendengar orang yang memuji-Nya*), kemudian mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua

bahunya dengan lurus, kemudian mengucapkan: اَللهُ أَكْبَرُ. Kemudian turun ke tanah lalu merentangkan kedua tangannya di kedua sisinya, kemudian mengangkat kepalanya dan melipat kaki kirinya lalu mendudukinya. Beliau membuka jari-jari kakinya apabila sujud, dan beliau bersujud kemudian mengucapkan: اَللهُ أَكْبَرُ. Mengangkat kepalanya dan melipat kaki kirinya dan mendudukinya hingga masing-masing tulang kembali kepada posisinya, kemudian melakukan seperti itu pada rakaat lainnya. Kemudian bila beliau berdiri setelah dua rakaat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya sebagaimana beliau bertakbir saat pembukaan shalat, kemudian melakukan itu sisa shalatnya. Hingga pada saat sujud yang ada salamnya, beliau memundurkan kaki kirinya dan duduk pada pinggul di bagian kiri'. Mereka berkata, 'Engkau benar, begitulah shalatnya Nabi ﷺ'."

Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Yazid –yakni Ibnu Abi Habib–, dari Muhammad bin Amr Ibnu Halhalah, dari Muhammad bin Amr Al Amiri, ia berkata, "Aku sedang di suatu majlis para sahabat Rasulullah ﷺ, lalu mereka membicarakan shalat Rasulullah ﷺ, lalu berkatalah Abu Humaid." Lalu disebutkanlah hadits ini, dan ia berkata, "Lalu bila beliau ruku, beliau memosisikan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya dan merenggangkan jari-jarinya, kemudian meluruskan punggungnya tanpa menundukkan kepalanya dan tidak pula memiringkan pipinya." Ia juga berkata, "Lalu bila beliau duduk di dua rakaat, beliau menduduki bagian dalam kaki kirinya (telapaknya) dan meletakkan yang kanan. Dan bila beliau duduk pada rakaat keempat, beliau mendudukkan pinggul kirinya di tanah dan mengeluarkan kedua kakinya dari satu arah."

Isa bin Ibrahim Al Mishri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Muhammad Al Qarasyi dan Yazid bin Abu Habib, dari Muhammad bin Amr bin Halhalah, dari Muhammad bin Amr bin Atha`, menyerupai ini. Ia berkata, "Lalu bila sujud, beliau menempatkan kedua tangannya tanpa menempel dan tanpa mengepal,dan mengarahkan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat."

Ali bin Al Husain bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Badr menceritakan kepada kami, Zuhair Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Hurr menceritakan kepada kami, Isa bin Abdullah bin Malik menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Amr bin Atha` salah satu Bani Malik, dari Abbas –atau Ayyasy– Ibnu Sahl As-Sa'idi: "Bahwa ia sedang di suatu majlis dan ada ayahnya di sana, dan ia termasuk kalangan sahabat Nabi ﷺ. Di majlis itu juga terdapat Abu Hurairah, Abu Humaid As-Sa'idi dan Abu Usaid," dengan khabar ini disertai tambahan atau pengurangan. Di dalamnya ia mengatakan, "Kemudian mengangkat kepalanya –yakni dari ruku– lalu mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (*Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah Rabb kami, milik-Mu segala puji*), dan beliau mengangkat kedua tangannya kemudian mengucapkan: اَللهُ أَكْبَرُ. Lalu sujud dengan bertopang pada kedua telapak tangannya, kedua lututnya dan ujung-

3649. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wail bin Hujr, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika membuka shalat, ketika hendak ruku, dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku." Ia berkata, "Kemudian di musim dingin aku datang kepada

---

ujung kedua kakinya, beliau bersujud. Kemudian bertakbir lalu duduk *tawarruk* (menduduki telapak kaki kiri) dan meletakkan kaki lainnya. Kemudian bertakbir lalu su jud, kemudian bertakbir lalu berdiri dan tidak ber-*tawarruk*." Kemudian menuturkan haditsnya. Ia berkata, "Kemudian duduk setelah dua rakaat, hingga ketika beliau hendak bangkit untuk beridri, beliau berdiri disertai takbir, kemudian shalat dua rakaat lainnya," tanpa menyebutkan *tawarruk* dan *tasyahhud*.

Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Fulaih mengabarkan kepadaku, Abbas bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata, "Abu Humaid, Abu Usaid, Sahl bin Sa'd dan Muhammad bin Salamah berkumpul, lalu mereka membicarakan shalat Rasulullah ﷺ, Abu Humaid berkata, Aku yang paling mengetahui di antara kalian tentang shalat Rasulullah ﷺ'. Lalu ia menceritakan sebagian ini. Ia berkata, 'Kemudian ruku lalu menempatkan kedua tangannya di atas kedua lututnya seakan-akan beliau menggenggamnya, dan beliau merenggangkan kedua tangannya hingga merenggang dari pinggangnya'. Ia berkata, 'Kemudian sujud lalu menempelkan hidungnya dan dahinya, menekuk kedua tangannya ke sebelah pinggangnya, dan menempatkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian mengangkat kepalanya hingga setiap tulang kembali ke posisinya, hingga selesai. Kemudian duduk lalu menduduki kaki kirinya dan menghadapkan punggung kaki kanannya ke arah kiblat, serta memosisikan telapak tangan kanannya di atas lutut kanannya dan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya, serta berisyarat dengan telunjuknya'."

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Utbah bin Abu Hakim, dari Abdullah bin Isa, dari Al Abbas bin Sahl, tanpa menyebutkan *tawarruk*. Dan ia menyebutkan serupa dengan hadits Fulaih. Sementara Al Hasan bin Al Hurr menyebutkan menyerupai duduk pada hadits Fulaih dan Utbah."

Amr bin Utsman menceritakan kepada kami, Baqiyyah menceritakan kepada kami, Utbah menceritakan kepadaku, Abdullah bin Isa menceritakan kepadaku, dari Al Abbas bin Sahl As-Sa'idi, dari Abu Humaid, dengan hadits ini. Ia berkata, "Dan bila sujud, beliau merenggangkan kedua pahanya tanpa menempelkan perutnya kepada sesuatu pun dari pahanya."

Abu Daud berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak; Fulaih menceritakan kepadaku, Aku mendengar Abbas bin Sahl menceritakan, namun aku tidak hafal, lalu ia menceritakannya kepadaku. Menurutku ia menyebutkan Isa bin Abdullah, bahwa ia mendengarnya dari Abbas bin Sahl. Ia berkata, Aku menghadiri Abu Humaid As-Sa'idi,' dengan hadits ini."

mereka, lalu aku melihat mereka mengangkat tangan mereka di dalam mantel."[498]

3650. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila ia memulai shalat, ia mengangkat kedua tangannya sejajar kedua bahunya, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku ia mengangkatnya di bawah itu.[499]

---

[498] HR. Muslim (1/301, pembahasan: Shalat, bab: Menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram), dari Zuhair bin Harb, dari Affan, dari Hammam, dari Muhammad bin Jahadah, dari Abdul Jabbar bin Wail, dari Alqamah bin Wail dan maula mereka, bahwa keduanya menceritakannya dari ayahnya Wail bin Hujr, bahwa ia melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika memasuki shalat sambil bertakbir (Hammam merincikan: Sejajar dengan kedua telinganya), kemudian melipat dengan pakaiannya, kemudian menempatkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Lalu ketika hendak ruku beliau mengeluarkan tangannya dari pakaian, kemudian mengangkat keduanya, kemudian bertakbir lalu ruku. Lalu ketika beliau mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, beliau mengangkat kedua tangannya. Lalu ketika sujud beliau sujud di antara kedua telapak tangannya." (no. 54/401).

Lih. *Musnad Al Humaidi* (2/392, 393, hadits Wail bin Hujr, no. 885), dari Affan, dengan sanad ini.

Di dalamnya ada tambahan: "Dan aku melihatnya apabila duduk di dalam shalat, beliau membaringkan kaki kirinya dan menegakkan yang kanan, serta menempatkan tangan kirinya di atas paha kirinya dengan merentangkannya (tidak mengepal), dan menempatkan tangan kanannya di atas paha kanannya dengan mengepal dua dan membentuk lingkaran, beliau berdoa demikian." Seraya Al Humaidi menegakkan jari telunjuknya.

[499] Lihat *takhrij*-nya dari *Al Muwaththa'* pada *takhrij* kedua hadits yang lalu di dalam bab: Ini. (no. 3647, 3648).

HR. Al Bukhari (1/241, 242, pembahasan: Adzan, bab: Mengangkat kedua tangan bila berdiri dari dua rakaat), dari jalur Ubaidullah, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar apabila memasuki shalat ia bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya, dan apabila ia ruku ia mengangkat kedua tangannya, dan apabila mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, ia mengangkat kedua tangannya, dan apabila berdiri dari dua rakaat ia mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar menyandarkan itu kepada Nabiyyullah ﷺ."

Setelahnya Al Bukhari berkata, "Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Thahman, dari Ayyub dan Musa bin Uqbah secara ringkas." (no. 739).

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengatakan: Mengangkat kedua tangannya ketika membuka shalat, kemudian tidak kembali untuk mengangkatnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalau begitu berarti kalian meninggalkan apa yang diriwayatkan Malik dari Rasulullah ﷺ, kemudian dari Ibnu Umar. Bagaimana bisa dibolehkan bagi kalian apabila kalian tidak mengetahui ilmu kecuali kalian meriwayatkan pengangkatan kedua tangan di dalam shalat dari Nabi ﷺ dua atau tiga kali? Dan dari Ibnu Umar dua kali, lalu kalian mengikuti Nabi ﷺ pada salah satunya dan kalian tidak mengikutinya pada yang lainnya? Seandainya dibolehkan seseorang mengikuti salah satu perintahnya tanpa yang lainnya niscaya dibolehkan seseorang mengikuti perintah Nabi ﷺ yang kalian tinggalkan, dan meninggalkan apa yang kalian ikuti. Akan tetapi, menurutku tidak boleh seseorang yang mengetahuinya dari kaum muslimin untuk meninggalkannya kecuali karena lupa."

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, 'Lalu apa makna mengangkat kedua tangan saat ruku?' Ia berkata, 'Seperti makna mengangkatnya saat pembukaan, sebagai pengagungan bagi Allah ﷻ dan sunnah yang diikuti yang di dalamnya diharapkan pahala Allah ﷻ, serta seperti mengangkat kedua tangan di atas bukit Shafa, Marwah dan lainnya'."

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana menurutmu, apabila kalian meriwayatkan sesuatu dari Ibnu Umar lalu kalian menjadikannya sebagai dasar yang kalian membangun di atasnya, lalu kalian mendapati Ibnu Umar melakukan sesuatu di dalam shalat, lalu kalian meninggalkannya karena dasar itu tadi, padahal yang ini

sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, apakah boleh seseorang melakukan seperti yang kalian sebutkan, yaitu menjadikan perkataan Ibnu Umar sendiri sebagai hujjah kemudian sambil kalian meninggalkan sunnah Rasulullah ﷺ yang tidak diselisihi oleh para sahabat Rasulullah ﷺ maupun oleh yang lainnya yang valid riwayatnya? Orang yang jahil mengenai ini maka tidak sepantasnya berbicara mengenai ilmu yang lebih rinci."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Adakah selain kami yang menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "Ya, sebagian ulama timur, dan mereka juga menyelisihi kalian. Mereka mengatakan, 'Mengangkat kedua tangannya sejajar kedua telinganya di permulaan shalat'."

Aku berkata lagi, "Apakah mereka meriwayatkan sesuatu dalam hal itu?" Ia menjawab, "Ya, namun kami tidak menganggapnya valid, tidak juga kalian, dan juga ahli hadits dari kalangan mereka yang seperti dia, bahkan ahli hadits dari kalangan ulama timur berpandangan dengan pandangan kami dalam mengangkat kedua tangan tiga kali di dalam shalat. Jadi kalian menyelisihi mereka di samping kalian juga menyelisihi Sunnah, serta perkara umum dari para sahabat Rasulullah ﷺ."

9. Bab: Men-*jahr*-kan (Menyaringkan) Ucapan: Aamiin

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i رحمه الله mengenai imam apabila ia mengucapkan: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

الضَّالِّيْنَ (Qs. Al Faatihah), apakah ia mengangkat suara *aamiin*-nya? Ia menjawab, "Ya, dan juga orang-orang di belakangnya mengangkat suara *aamiin* mereka." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal yang engkau katakan ini?" Ia berkata,

٣٦٥١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ.

3651. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa keduanya mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila imam mengucapkan aamiin maka hendaklah kalian mengucapkan aamiin, karena sesungguhnya barangsiapa yang ucapan aamiin-nya bersamaan dengan ucapan aamiin-nya para malaikat maka apa diampuni dosanya yang telah lalu.*"

Ibnu Syihab berkata, "Rasulullah ﷺ juga mengucapkan, '*Aamiin*'."[500]

---

[500] Telah dikemukakan pada (no. 216), pembahasan: Shalat, bab: Ucapan *aamiin* saat selesai membaca Ummul Qur`an.

Asy-Syafi'i berkata, "Sabda Rasulullah ﷺ, إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا '*Apabila imam mengucapkan aamiin maka hendaklah kalian mengucapkan aamiin*' menunjukkan bahwa itu adalah perintah kepada imam untuk men-*jahr*-kan (menyaringkan) ucapan *aamiin*-nya, karena orang di belakangnya tidak mengetahui waktu peng-amin-annya kecuali mendengar *aamiin*-nya. Kemudian Ibnu Syihab menjelaskannya dengan mengatakan, 'Rasulullah ﷺ juga mengucapkan, *aamiin*'." Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami memakruhkan imam mengangkat suara *aamiin*-nya." Ia berkata, "Ini menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh sahabat kami dan sahabat kalian dari Rasulullah ﷺ. Seandainya kami dan kalian tidak memiliki ilmu kecuali hadits yang kami sebutkan dari Malik ini, maka semestinya kita berdalih bahwa Rasululalh ﷺ men-*jahr*-kan (menyaringkan) *aamin*, dan bahwa beliau memerintahkan imam agar men-*jahr*-kannya. Maka bagaimana bisa, padahal para ahli ilmu tetap menganutnya?

3652. Wail bin Hujr juga meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ mengucapkan, *aamiin*, dengan menyaringkan suaranya. Ia juga menceritakan bahwa beliau memanjangkannya.[501]

---

[501] HR. Abu Daud (2/34, terbitan Awwamah, pembahasan: Shalat, bab: Pengucapan aamiin di belakang imam), dari Muhammad bin Katsir, dari Sufyan, dari Salamah, dari Hujr Abu Al Anbas Al Hadhrami, dari Wail bin Hujr, ia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ, apabila beliau membaca: وَلَا الضَّالِّيْنَ, beliau mengucapkan: Aamiin, dan beliau meninggikan suaranya itu." (no. 929).

Dari Khalid bin Makhlad Asy-Sya'iri, dari Ibnu Numair, dari Ali bin Shalih, dari Salamah bin Kuhail, dari Hujr bin Anbas, dari Wail bin Hujr: "Bahwa ia shalat di belakang Rasulullah ﷺ, lalu beliau men-*jahr*-kan (menyaringkan) aamiin. Dan beliau salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya hingga aku melihat putihnya pipi beliau." (no. 931).

3653. Abu Hurairah mengatakan kepada Imam, "Janganlah engkau mendahuluiku dengan *aamiin.*" Ia ber-adzan untuknya.[502]

3654. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia berkata: Aku mendengar para imam –Ibnu Az-Zubair dan yang setelahnya– mengucapkan: aamiin, dan yang di belakang mereka juga, *aamiin*, hingga masjid menggema.[503]

HR. At-Tirmidzi (1/288, 289, bab: Shalat, (70), bab: Riwayat-riwayat tentang pengucapan aamiin), dari Bundar, dari Yahya Ibnu Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyah, dengan sanad ini, menyerupainya.

Di dalamnya disebutkan: "dan beliau memanjangkan suaranya."

Kemudian berkata, "Dalam masalah ini ada juga riwayat dari Ali dan Abu Hurairah ... hadits Wail bin Hujr adalah hadits hasan."

Hadits ini juga dinilai *shahih* oleh Ad-Daraquthni, Ibnu Hajar dan Ibnu At-Turkumani.

[502] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/96, pembahasan: Shalat, bab: Aamiin), dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa ia menjadi muadzdzin untuk Al Ala` bin Al Hadhrami di Bahrain, lalu ia mensyaratkannya agar tidak mendahuluinya dengan pengucapan aamiin. (no. 2637).

Dari Bisyr bin Rafi', dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Hurairah, bahwa ia menjadi muadzdzin untuk Al Ala` bin Al Hadhrami, lalu Abu Hurairah berkata kepadanya, "Hendaklah engkau memberiku tempo untuk aamiin, atau aku tidak adzan untukmu." (no. 2638).

Dari Bisyr bin Rafi', dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah masuk ke masjid, sedangkan imamnya demikian, maka Abu Hurairah memanggilnya, "Janganlah engkau mendahuluiku dengan aamiin." (no. 2639).

[503] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/96, 97, pembahasan: Shalat, bab: Aamiin), dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia berkata, "Aku berkata kepadanya, Apakah Ibnu Az-Zubair mengucapkan aamiin setelah membaca Ummul Qur`an?' Ia menjawab, 'Ya, ia membaca aamiin setelahnya, sampai-sampai masjid bergema'." Kemudian berkata, "Sesungguhnya aamiin adalah doa, dan ketika Abu Hurairah masuk ke masjid, imam telah berdiri sebelumnya, maka ia berkata, 'Janganlah engkau mendahuluiku dengan aamiin'." (no. 2640).

Al Bukhari meriwayatkan ini secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya) di dalam (1/253, pembahasan: Adzan, bab: Imam menyaringkan ucapan aamiin).

Asy-Syafi'i berkata, "Aku melihatmu dalam masalah mengimami sambil duduk, masalah mengangkat kedua tangan di dalam shalat, dan masalah ucapan *aamiin*-nya imam, engkau keluar dari sunnah dan atsar, dan engkau menyepakati sebagian ulama timur tampaknya engkau tidak menyukai pendapat-pendapat mereka."

10. Bab: Sujud Al Qur`an

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang sujud pada surah Al Insyiqaaq, ia berkata, "Ada sujud di dalamnya." Aku berkata lagi kepadanya, "Apa hujjahnya bahwa ada sujud di dalamnya?"

Asy-Syafi'i berkata:

3655. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid –*maula* Al Aswad bin Sufyan–, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah membacakan kepada mereka surah Al Insyiqaaq, lalu ia sujud di dalamnya. Setelah selesai ia memberitahu mereka, bahwa Rasulullah ﷺ sujud di dalamnya.[504]

Dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku katakan kepada Atha`, Aamiin'. Ia berkata, Aku tidak akan pernah meninggalkannya'. Ia berkata, 'Setelah bacaan Ummul Qur`an baik di dalam shalat fardhu maupun *tathawwu'*. Ia berkata, 'Sungguh aku telah mendengar para imam mengucapkan aamiin setelah bacaan Ummul Qur`an, mereka mengucapkan dan juga orang-orang yang dibelakang mereka sampai-sampai masjid bergema'." (no. 2643).

504 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/205, pembahasan: Al Qur`an, bab: Riwayat-riwayat tentang sujud Al Qur`an, no. 12).

HR. Al Bukhari (1/337, 338, (17) Sujud Al Qur`an, bab: Ayat sajdah pada surah: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (surah Al Insyiqaaq [84])), dari Muslim dan Mu'adz bin Fadhalah,

3656. Malik juga mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, bahwa Umar bin Khaththab membaca surah An-Najm, lalu ia sujud di dalamnya. Kemudian ia berdiri lalu membaca surah lainnya.[505]

3657. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Malik, bahwa Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Ibnu Muslim agar memerintahkan para qari sujud saat membaca surah Al Insyiqaaq.[506]

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai sujud di dalam surah Al Hajj, ia pun berkata, "Ada dua

---

keduanya dari Hisyam, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, menyerupainya. Di dalamnya disebutkan: "Seandainya aku tidak melihat Nabi ﷺ bersujud, niscaya aku juga tidak akan bersujud." (no. 1076).

HR. Muslim (1/406, pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab: Sujud tilawah), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 107/578).

[505] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/206, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya, no. 15).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/339, 340, pembahasan: Shalat, bab: Berapa ayat sajdah di dalam Al Qur`an), dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari Hushain bin Sabrah, dari Umar bin Khaththab, bahwa di dalam shalat Shubuh ia membaca surah Yuusuf, lalu ia ruku, kemudian yang kedua ia membaca surah An-Najm, ia berdiri lalu sujud, kemudian membaca: إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا (surah Az-Zalzalah 99])."

[506] Saya tidak menemukannya pada selain riwayat Asy-Syafi'i.

Tapi Ibnu Syaibah meriwayatkan (1/459, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang sujud saat membaca *Al Mufashshal*), dari Abu Usamah, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Jabir, dari Sulaiman bin Habib, ia berkata, "Aku bersujud bersama Umar bin Abdul Aziz di dalam surah: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (surah Al Insyiqaaq [84])."

Al Baihaqi meriwayatkan *atsar* ini di dalam *Al Ma'rifah* (2/148), dari jalur Asy-Syafi'i, dan di dalamnya disebutkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Muhammad agar memerintahkan para qari bersujud di dalam membaca surah: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (surah Al Insyiqaaq [84])."

Kemudian ia berkata, "Muhammad ini adalah Muhammad bin Qais Al Qash, sedangkan dalamnya dicantumkan Muhammad bin Muslim. *Wallahu a'lam.*"

sujud di dalamnya." Aku berkata lagi, "Apa hujjahnya dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3658. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar sujud dua kali di dalam surah Al Hajj.[507]

3659. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari seorang lelaki warga Mesir, bahwa Umar bin Khaththab sujud dua kali di dalam surah Al Hajj, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya surah ini diutamakan dengan dua sujud."[508]

---

507 *Atsar* ini di dalam *Al Muwaththa`* dicantumkan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, dan bukannya dari Nafi' dari Ibnu Umar.

HR. Malik dalam *Al Muwathttha`* (1/206, pembahasan: Al Qur`an, bab: Riwayat-riwayat tentang sujud Al Qur`an, no. 14).

Karena ini Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al Ma'rifah* (2/151) setelah periwayatannya, "Ini *gharib*, tidak terdapat di dalam *Al Muwaththa`* yang ada pada kami. Sedangkan hadits yang terpelihara dari Nafi' dari Ibnu Umar adalah dari selain jalur Malik; Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Bukair bin Al Asyajj dan yang lainnya, dari Nafi', dari Ibnu Umar."

Ia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i di dalam pendapat lama dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, ia berkata, Aku melihat Ibnu Umar sujud dua kali di dalam surah Al Hajj'. Dan ini terdapat di dalam *Al Muwaththa`*."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/341, pembahasan: Shalat, bab: Berapa banyak ayat sajdah di dalam Al Qur`an), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar melakukan sujud dua kali di dalam surah Al Hajj. Ia berkata, "Ibnu Umar berkata, 'Seandainya aku sujud satu kali di dalamnya, maka sujud yang terakhir lebih aku sukai'." Ia berkata, "Dan Ibnu Umar juga berkata, 'Sesungguhnya surah ini diutamakan dengan dua sujud'." (no. 5890).

508 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/205, 206, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya, no. 13).

Lihat *takhrij* yang lalu.

Setelah semua ini Malik berkata, "Menurut kami, bahwa *'azaim sujud al qur`an* (ayat-ayat yang dianjurkan sujud saat membacanya) ada sebelas ayat sajdah, dan tidak ada satu pun terdapat di dalam *Al Mufashshal*." (*Al Muwaththa`*, 1/207).

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sedang kami mengatakan, 'Manusia sepakat bahwa sujud Al Qur`an ada sebelas sujud, dan tidak ada satu pun di dalam surah Al *Mufashshal*. Asy-Syafi'i berkata, 'Seharusnya kalian tidak mengatakan, 'Manusia telah sepakat,' kecuali apabila dijumpai para ahli ilmu lalu dikatakan kepada mereka, 'Manusia telah sepakat dengan pendapat kalian, apakah mereka sepakat atas hal itu?' Lalu mereka menjawab, 'Ya'. Minimal perkataan mereka kepadamu adalah mengatakan, 'Kami tidak mengetahui dari kalangan ahli ilmu yang menyelisihi apa yang kalian katakan: manusia telah menyepakatinya'. Adapun apabila kalian mengatakan, 'Manusia telah sepakat,' sedangkan penduduk Madinah bersama kalian mengatakan, 'Manusia tidak menyepakati apa yang kalian nyatakan bahwa mereka menyepakatinya'. Maka ada dua hal yang kalian telah berpandangan buruk bagi diri kalian sendiri dalam pemeliharaan terhadap hadits, dan kalian menjadikan jalan bagi yang mendengar perkataan kalian: 'manusia telah sepakat,' untuk menyanggah perkataan kalian. Apalagi apabila kalian terbatas hanya berdasarkan ilmu Malik, semoga Allah merahmati kami dan dia, sedangkan kalian sendiri meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersujud di dalam surah Al Insyiqaaq, dan bahwa Abu Hurairah bersujud di dalamnya. Kemudian kalian meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia memerintahkan orang yang memerintahkan para qari untuk bersujud di dalamnya'."

Ia berkata, "Kalian terkadang menjadikan perkataan Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu dasar ilmu, maka kalian mengatakan, 'Seseorang tidak boleh meminta sumpah orang yang didakwa kecuali ada kerjasama antara keduanya,' sehingga dengan itu kalian meninggalkan sabda Nabi ﷺ,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

'*Pembuktian atas pendakwa sedangkan sumpah atas yang didakwa*'.

Karena perkataan Umar itu. Kemudian kalian mendapati Umar memerintahkan sujud di dalam surah Al Insyiqaaq, dan di samping itu ada sunnah Rasulullah ﷺ dan pandangan Abu Hurairah, namun kalian meninggalkannya, dan kalian tidak menyebutkan seorang pun yang menyelisihi ini. Ini diamalkan oleh kalian, karena Nabi ﷺ pada masanya, kemudian Abu Hurairah di kalangan para sahabat, kemudian Umar bin Abdul Aziz di kalangan tabiin. Namun pengamalan pada kalian berdasarkan perkataan Umar saja. Minimal yang diucapkan kepada kalian dalam hal ini adalah dikatakan: Bagaimana kalian menyatakan bahwa Abu Hurairah bersujud di dalam surah Al Insyiqaaq, dan bahwa Umar memerintahkan sujud di dalamnya, dan bahwa Umar bin Khaththab bersujud di dalam surah An-Najm, kemudian kalian menyatakan bahwa orang-orang sepakat bahwa tidak ada sujud di dalam surah-surah *Al Mufashshal*, padahal ini dari para sahabat Rasulullah ﷺ, sedangkan ini dari ulama tabiin.

Maka dikatakan: Perkataan kalian, 'Manusia telah sepakat,' karena kalian menghukuminya selain apa yang kalian katakan, jelas di dalam perkataan kalian tidak sebagaimana yang kalian katakan. Kemudian kalian meriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa ia berwujud di dalam surah An-Najm, kemudian kalian tidak meriwayatkan dari yang lainnya yang menyelisihinya. Kemudian kalian meriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar bahwa keduanya sujud di dalam surah Al Hajj dua kali, namun kalian mengatakan,

'Hanya ada satu sujud di dalamnya'. Kalian juga menyatakan, bahwa manusia sepakat bahwa hanya ada satu sujud di dalamya, kemudian kalian mengatakan, 'Manusia sepakat'. Padahal kalian meriwayatkan apa yang menyelisihi apa yang kalian katakan. Seseorang yang seperti ini tidak diterima udzur ketidak tahuannya, dan tidak akan rela seseorang berada di atasnya, karena di dalamnya terdapat apa yang tidak samar bagi seorang pun untuk mengerti apabila ia mendengarnya. Bagaimana menurut kalian apabila dikatakan kepada kalian, 'Manusia mana yang sepakat bahwa tidak ada sujud di dalam *Al Mufashshal*?' Sedangkan kalian meriwayatkan dari para imam manusia adanya sujud di dalamnya, dan kalian tidak meriwayatkan dari selain mereka yang seperti mereka yang menyelisihi mereka. Bukankah apabila kalian mengatakan, 'Manusia sepakat bahwa di dalam *Al Mufashshal* terdapat sujud,' adalah lebih utama bagi kalian daripada kalian mengatakan, 'Manusia sepakat bahwa tidak ada sujud di dalam *Al Mufashshal*?'

Apabila kalian mengatakan, 'Apabila kami tidak mengetahui mereka sepakat maka tidak boleh kami mengatakan: mereka sepakat'. Namun kalian mengatakan, mereka sepakat, dan kalian tidak meriwayatkan perkataan kalian dari seorang imam pun. Dan aku tidak tahu, siapa manusia yang kalian maksudkan itu? Apakah itu orang-orang yang tidak seorang pun dari mereka memiliki nama? Pendapat kami yang disertai hujjah kepada kalian itu tidak lain adalah dari pendapat penduduk Madinah, dan kami tidak menjadikan ijma' kecuali ijma' mereka. Maka hendaklah kalian memperbaiki pandangan bagi diri kalian, dan ketahuilah bahwa kalian tidak boleh mengatakan, 'Manusia di Madinah telah sepakat,' sehingga di Madinah tidak ada ahli ilmu yang menyelisihi.

Tapi hendaklah kalian mengatakan, 'Mereka berbeda pendapat mengenai itu, sedangkan kami memilih yang demikian'. Janganlah kalian mengklaim ijma', lalu kalian mengklaim apa yang didapati pada lisan kalian menyelisihinya. Aku tidak mengetahuinya diambil pada seseorang yang dinisbatkan kepada suatu ilmu yang lebih buruk daripada ini."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Bagaimana menurutmu apabila perkataanku: 'Manusia bersepakat atas itu,' maksudku orang yang aku ridhai dari penduduk Madinah, walaupun sebenarnya mereka berbeda pendapat?"

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana menurutmu apabila orang yang menyelisihi kalian dan berpendapat dengan orang yang menyelisihi kalian berpendapat dengan pendapat orang yang perkataannya kalian jadikan pedoman mengatakan, 'Manusia telah sepakat,' apakah ia benar? Apabila ia benar, sedangkan di Madinah ada pendapat ketiga yang menyelisihi kalian: apakah itu artinya manusia sepakat pada satu pendapat? Apabila kalian sama-sama benar dengan penakwilan, namun di Madinah ada ijma' dari tiga arah yang berbeda. Apabila kalian mengatakan, Ijma itu kebalikan dari perbedaan pendapat,' maka tidak dikatakan ijma' kecuali untuk apa yang tidak ada perbedaan pendapat padanya di Madinah. Aku katakan: Ini kebenaran murni, maka janganlah engkau membedakannya, dan janganlah kalian mengklaim ijma' selamanya kecuali pada hal-hal yang tidak terdapat perbedaan pendapat di Madinah, yaitu yang tidak ada perbedaan di Madinah kecuali demikian juga di semua negeri di kalangan para ahli ilmu yang mana mereka sama sependapat dalam hal itu, para ahli ilmu di semua negeri tidak ada yang menyelisihi ulama Madinah kecuali

dalam hal yang ulama Madinah sendiri berbeda pendapat mengenainya."

Asy-Syafi'i berkata kepadaku, "Jadikanlah apa yang kami paparkan dalam masalah ini sudah cukup bagimu untuk menunjukkan kepada yang selain itu apabila engkau ingin mengatakan, 'Manusia telah sepakat'. Apabila mereka memang tidak berbeda pendapat mengenai itu maka silakan engkau mengatakannya, dan apabila mereka berbeda pendapat mengenai itu maka janganlah engkau mengatakannya, karena kebenaran ada pada yang lainnya."

11. Bab: Shalat Fardhu dan Shalat Sunnah di Dalam Ka'bah

Ar-Rabi' berkata, "Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai seseorang yang melaksanakan shalat fardhu di dalam Ka'bah, ia pun berkata, 'Ia boleh shalat fardhu dan sunah di dalamnya. Apabila seseorang shalat sendirian maka tidak ada tempat shalat yang lebih utama daripada Ka'bah'. Aku berkata, 'Apakah boleh shalat di atasnya?' Ia berkata, 'Jika ada suatu bangunan bagian di atasnya yang bisa menjadi *sutrah* maka ia boleh shalat fardhu dan shalat sunah di atasnya, tapi apabila tidak ada suatu bangunan di atasnya untuk menjadi *sutrah* maka ia tidak boleh shalat tanpa mengarah kepada sesuatu dari Baitullah'."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apa hujjah mengenai apa yang engkau sebutkan itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3660. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Bilal, bahwa Nabi ﷺ shalat di dalam Ka'bah.[509]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Adakah selain kami yang menyelisihimu dalam hal ini?" Ia menjawab, "Ya."

3661. Usamah, Bilal dan Utsman bin Thalhah masuk, lalu Usamah berkata, "Nabi ﷺ mencermati, ternyata apabila beliau shalat di dalam Baitullah di salah satu sisi maka berarti membiarkan bagian lainnya dari Baitullah untuk punggungnya, maka beliau tidak suka melewatkan sesuatu pun dari Baitullah untuk punggungnya, maka beliau pun bertakbir di semua sisi Baitullah dan tidak shalat." Lalu sejumlah orang berkata, "Tidak dibenarkan shalat di dalam Ka'bah berdasarkan hadits ini. Dan inilah alasannya."[510]

---

509 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/398, pembahasan: Haji, bab: Shalat di dalam Ka'bah).

Imam Asy-Syafi'i meringkasnya di sini.

Lafazhnya di dalam *Al Muwaththa`*: "Bahwa Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah, dan Utsman bin Thalhah Al Haj, lalu pintu ditutup dan berdiam di dalamnya.

Abdullah bin Umar berkata, 'Lalu bertanya kepada Bilal setelah ia keluar, Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ?' Ia menjawab, 'Beliau memosisikan satu tiang di sebelah kanannya, dua tiang di sebelah kirinya, dan tiga tiang di belakangnya. Baitullah saat itu terdiri dari enam tiang. Kemudian beliau shalat'."

HR. Al Bukari (1/176, pembahasan: Shalat, bab: Shalat di antara pagar-pagar di selain jamaah), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 505).

HR. Muslim (2/966, pembahasan: Haji, bab: Disukainya memasuki Ka'bah bagi orang yang berhaji dan lainnya serta shalat di dalamnya), dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 388/1329).

510 HR. Muslim (2/968, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya), dari Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid, keduanya dari Muhammad bin Bakr, dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku berkata kepada Atha`, Apakah engkau mendengar Ibnu Abbas mengatakan, 'Sesungguhnya kalian hanya diperintahkan

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Lalu apa hujjahmu kepada mereka?"

Ia berkata, "Apabila mengatakan, 'Beliau shalat'. Sedangkan orang yang mengatakan beliau shalat itu menyaksikannya, sedangkan orang yang mengatakan beliau tidak shalat itu tidak menyaksikan. Maka kami berpedoman dengan perkataan Bilal. Ini menjadi hujjah yang valid bagi kami, dan karena shalat di luar Ka'bah hanya menghadap ke salah satu bagiannya tidak ke setiap dindingnya, maka demikian juga di dalamnya hanya menghadap ke salah satu sisinya, tidak ke setiap dindingnya. Orang yang dilingkupi oleh Baitullah, maka hanya ia menghadap ke salah satu bagiannya, sebagaimana orang yang berada di luarnya maka ia hanya menghadap ke salah satu bagiannya, dan di tempat ini lebih utama daripada di luarnya, di bagian mana pun bagian luarnya itu."

---

thawaf dan kalian tidak diperintahkan memasukinya (Baitullah)'. Ia berkata, Ia tidak melarang memasukinya, akan tetapi aku mendengarnya berkata, Usamah bin Zaid mengabarkan kepadaku, bahwa ketika Nabi ﷺ memasuki Baitullah, beliau berdoa di semua sudutnya, dan beliau tidak shalat di dalamnya hingga keluar lagi darinya. Lalu setelah keluar barulah beliau shalat dua rakaat di depan Ka'bah, dan beliau bersabda, هَذِهِ الْقِبْلَةُ (*Inilah kiblat*)'. Aku berkata lagi kepadanya, Apa itu sudut-sudutnya, apakah di pojok-pojoknya?' Ia berkata, 'Bahkan di setiap kiblat dari Baitullah'." (no. 395/1330).

Hadits Ibnu Abbas ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari tapi tidak menyebutkan Usamah:

HR. Al Bukhari (1/147, pembahasan: Shalat, bab: Firman Allah Ta'ala: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (*Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat.* (Qs. Al Baqarah [2]: 125)), dari Ishaq bin Nashr, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Ketika Nabi ﷺ masuk Baitullah, beliau berdoa di semua sudutnya, dan beliau tidak shalat hingga keluar darinya. Setelah keluar barulah beliau shalat dua rakaat di depan Ka'bah, dan beliau bersabda, هَذِهِ الْقِبْلَةُ (*Inilah kiblat*)'." (no. 398)

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kami mengatakan, bahwa boleh shalat sunah di dalamnya, tapi tidak boleh shalat fardhu di dalamnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Pendapat ini sangat jahil apabila seperti yang dikatakan oleh orang yang menyelishi kami, yaitu: tidak boleh shalat sunah dan tidak pula fardhu di dalamnya. Tapi apabila sebagaimana yang kalian riwayatkan, maka sesungguhnya shalat sunah di suatu lokasi adalah tidak sah kecuali apabila shalat fardhu di dalamnya sah, dan tidak pula shalat fardhu kecuali shalat sunah juga sah di dalamnya. Tidakkah engkau melihat tempat dimana Rasulullah ﷺ pernah shalat sunah di sekitar Madinah, di antara Madinah dan Makkah, di Al Muhashshab, namun beliau belum pernah shalat fardhu disana? Apakah di tempat-tempat itu diharamkan shalat fardhu? Bukankah bolehnya shalat sunah di suatu tempat itu menunjukkan bolehnya shalat fardhu di sana?"

12. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Witir Satu Rakaat

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai witir, 'Apakah boleh seseorang witir satu rakaat tanpa ada shalat apa pun sebelumnya? Ia menjawab, 'Ya. Yang aku pilih adalah shalat sepuluh rakaat kemudian aku witir satu rakaat'.

Lalu aku berkata kepada Asy-Syafi'i, 'Apa hujjahnya bahwa witir boleh satu rakaat?' Ia berkata, 'Hujjahnya adalah Sunnah dan atsar-atsar'."

٣٦٢٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

3622. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat, lalu apabila seseorang kalian khawatir memasuki Shubuh, maka shalat satu rakaat, ia mengganjilkan shalat yang telah dilaksanakannya.*"[511]

---

[511] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/123, pembahasan: Shalat malam, bab: Perintah melaksanakan witir, no. 13).

HR. Al Bukhari (1/313, pembahasan: Witir, bab: Riwayat-riwayat tentang witir), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 990).

HR. Muslim (1/516, pembahasan: Shalat para musafir, bab: Shalat malam dua rakaat-dua rakaat, dan witir satu rakaat dari akhir malam), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 145/749).

Telah diriwayatkan juga dari jalur-jalur lainnya dari Ibnu Umar. (no. 146-148/749).

٣٦٦٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.

3663. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ shalat di malam hari sebelas rakaat yang di antaranya beliau witir satu rakaat.[512]

3664. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Sa'd bin Abu Waqqash witir satu rakaat.[513]

---

512 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/120, pembahasan: Shalat malam, bab: Sifat shalat Nabi ﷺ di dalam witir, no. 8). Di dalamnya disebutkan: "Lalu setelah selesai beliau berbaring pada pinggang kanannya."

HR. Muslim (1/508, pembahasan: Shalat para musafir, bab: Shalat malam dan jumlah rakaat Nabi ﷺ di malam hari, dan bahwa witir satu rakaat, dan bahwa satu rakaat adalah shalat yang sah), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (121/736).

Di bagian akhirnya disebutkan: "hingga muadzdzin mendatanginya, lalu beliau shalat dua rakaat yang ringan."

Ini tidak terdapat di dalam *Al Muwaththa`* dari jalur ini, tapi dari jalur Hisyam bin Urwah, dari ayahnya. (no. 10).

513 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/125, pembahasan: Shalat malam, bab: Perintah melaksanakan witir, no. 21). Setelahnya Malik mengatakan, "Menurut kami pengamalannya tidak berdasarkan ini, tapi minimal witir adalah tiga rakaat."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/21, 22, bab: Berapat rakaat witir), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, menyerupainya. (no. 4644).

Dari Ibnu Juraij, dari Abu Bakar bin Hafsh, dari Umar bin Sa'd bin Abu Waqqash, ia berkata, "Sa'd shalat Isya`, kemudian witir satu rakaat." (no. 4643).

3665. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar salam dari satu rakaat dan dua rakaat witir, hingga ia sempat menyuruh sebagian keperluannya.[514]

3666. Asy-Syafi'i berkata, "Utsman pun menghidupkan malam dengan satu rakaat, dan itu adalah witir."[515]

3667. Muawiyah juga witir satu rakaat, lalu Ibnu Abbas berkata, "Ia benar."[516]

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengatakan: Kami tidak menyukai seseorang witir kurang dari tiga rakaat dan salam di antara satu rakaat dan dua rakaat witir."

Asy-Syafi'i berkata, "Engkau tidak lebih mengetahui mengenai maksud dari apa yang kalian katakan. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan. Jika kalian berpendapat bahwa kalian memakruhkan shalat satu rakaat tersendiri, maka apabila kalian shalat dua rakaat sebelumnya kemudian salam, berarti kalian menyuruhnya menyendirikan rakaat, karena orang yang salam dari suatu shalat berarti telah memisahkannya dari yang setelahnya. Tidakkah kalian lihat seseorang yang shalat beberapa rakaat sunnah yang mana ia salam di setiap dua rakaat, maka setiap dua rakaat yang ia salam darinya adalah terputus dari dua rakaat yang sebelumnya dan yang setelahnya, dan bahwa salam adalah yang

[514] HR. Malik dalam *Al Muwaththa* ' (pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya, no. 20).

[515] Telah dikemukakan pada no. 750 secara *musnad* pada bab: Perbedaan pendapat mengenai shalat *tathawwu'*, apakah boleh memutuskannya?

[516] Telah dikemukakan pada no. 749 secara *musnad* pada bab: Perbedaan pendapat mengenai shalat *tathawwu'*, apakah boleh memutuskannya?

paling utama untuk pemisah? Tidakkah engkau lihat bahwa apabila seseorang terlewatkan beberapa shalat yang ia qadha di satu kesempatan, bukankah ia memisahkan shalat-shalat itu dengan salam? Jadi setiap shalatnya itu bukanlah shalat yang sebelumnya dan yang setelahnya, karena ia telah keluar dari setiap shalat itu dengan salam. Jika kalian memaksudkan bahwa kalian memakruhkan shalat satu rakaat karena Nabi shalat lebih banyak dari itu, maka sesungguhnya kami menganjurkan shalat sebelas rakaat yang mana salah satunya adalah witir. Apabila kalian memaksudkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

"*Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat.*"

Minimal dari dua rakaat dua rakaat itu adalah empat dan seterusnya, sedangkan satu rakaat bukanlah dua rakaat. Padahal beliau telah memerintahkan satu rakaat dalam witir sebagaimana memerintahkan dua rakaat."

٣٦٦٨- وَقَدْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي الآخِرَةِ مِنْهُنَّ.

3668. Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ witir lima rakaat, beliau tidak duduk dan tidak salam kecuali di rakaat terakhir darinya.[517]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Lalu apa makna ini?"

Ia berkata, "Ini shalat sunah yang dibolehkan witir satu rakaat atau lebih. Kami pun memilih apa yang telah aku paparkan tanpa menyempitkan yang lainnya. Sedangkan pendapat kalian –semoga Allah mengampuni kami dan juga kalian– tidak sesuai dengan Sunnah dan tidak pula *atsar*, tidak pula qiyas dan tidak logis. Pendapat kalian keluar dari segala hal ini dan pendapat-pendapat manusia. Kalian bisa mengatakan, tidak boleh witir kecuali tiga rakaat, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama timur, dan tidak salam di salah satu darinya agar witirnya tidak menjadi satu rakaat. Atau kalian tidak memakruhkan witir satu rakaat. Bagaimana bisa kalian memakruhkan witir satu rakaat sedangkan kalian memerintahkan salam di dalam satu rakaat darinya, karena jika kalian memerintahkan itu berarti itu satu rakaat. Apabila kalian mengatakan, 'Kami memakruhkannya karena Nabi ﷺ tidak pernah witir satu rakaat tanpa ada shalat sebelumnya,' padahal Nabi ﷺ tidak pernah witir tiga rakaat yang tidak ada shalat sebelumnya, dan kalian menganjurkan witir tiga rakaat."

---

[517] HR. Muslim (1/508, pembahasan: Shalat para musafir, bab: Shalat malam dan jumlah rakaat Nabi ﷺ di malam hari, dan bahwa witir satu rakaat), dari jalur Abdullah bin Numair, dari Hisyam bin Urwah, dengan sanad ini.

Lafazhnya: "Rasulullah ﷺ biasa shalat di malam hari sebanyak tiga belas rakaat, di antara itu beliau witir lima rakaat, yang mana beliau tidak duduk kecuali di akhirnya." (no. 123/737).

13. Bab: Bacaan di Dalam Shalat Dua Hari Raya dan Shalat Jum'at

Ar-Rabi' berkata, "Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, 'Apa yang engkau sukai untuk dibaca di dalam shalat dua hari raya?' Ia menjawab, 'Surah Qaaf dan surah Al Qamar'. Aku bertanya lagi, 'Apa yang engkau sukai untuk di baca di dalam shalat Jum'at?' Ia berkata, 'Di rakaat pertama shalat Jum'at dan aku memilih untuk rakaat kedua surah Al Munaafiquun. Apabila membaca surah Al Ghaasyiyah atau surah Al A'laa juga baik. Karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca semua itu'. Aku bertanya lagi, 'Apa hujjahnya dalam hal itu?' Ia berkata,

3669. Ibrahim bin Muhammad dan yang lainnya mengabarkan kepada kami dari Ja'far, dari ayahnya, dari Ubaidullah Ibnu Abi Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ membaca surah Al Munaafiquun setelah surah Al Jumu'ah'."[518]

---

[518] HR. Muslim (2/597, 598, pembahasan: Jum'at, bab: Apa yang dibaca di dalam shalat Jum'at), dari Abdullah Ibnu Maslamah bin Qa'nab, dari Sulaiman bin Bilal, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu Abi Rafi', ia berkata, "Marwan menunjuk Abu Hurairah untuk bertanggung jawab atas Madinah, sementara ia berangkat ke Mekkah. Lalu Abu Hurairah mengimami kami shalat Jum'at, lalu di rakaat terakhir setelah membaca surah Al Jumu'ah ia membaca: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ (surah Al Munaafiquun [63])."

Ia berkata, "Lalu aku berjumpa dengan Abu Hurairah setelah ia selesai, maka aku katakan kepadanya, 'Sesungguhnya engkau membaca dua surah yang pernah dibaca oleh Ali bin Abu Thalib di Kufah'. Abu Hurairah berkata, 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca keduanya pada hari Jum'at'." (no. 61/877).

Dari Jalur Hatim bin Ismail dan Abdul Aziz Ad-Darawardi, keduanya dari Ja'far, dengan sanad ini, menyerupainya. (Nomornya sama).

3670. Malik mengabarkan kepada kami dari Dhamrah bin Sa'id Al Mazi, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Adh-Dhahhak bin Qais bertanya kepada An-Nu'man bin Basyir, "Apa yang biasa dibaca Nabi ﷺ pada shalat Jum'at setelah surah Al Jumu'ah?" Ia menjawab, "Beliau membaca surah Al Ghaasyiyah."[519]

3671. Malik mengabarkan kepada kami dari Dhamrah bin Sa'id Al Mazi, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Umar bin Khaththab bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi, "Apa yang biasa dibaca Nabi ﷺ di dalam shalat Iedul Adhha dan Iedul Fithri?" Ia berkata, "Beliau membaca surah Qaaf dan surah Al Qamar."[520]

Ar-Rabi' berkata, "Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, 'Sedangkan kami tidak memerdulikan surah apa pun yang dibaca'.

Asy-Syafi'i berkata, 'Riwayat kalian dari Nabi ﷺ?' Aku berkata, 'Karena itu sudah mencukupi'. Ia berkata, 'Bagaimana menurut kalian apabila beliau memerintahkan kita mandi untuk

---

[519] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/111, pembahasan: Jum'at, bab: Bacaan di dalam shalat Jum'at, no. 19).

HR. Muslim (2/598, pembahasan: Jum'at, bab: Apa yang dibaca di dalam shalat Jum'at), dari Sufyan bin Uyainah, dari Dhamrah, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 63/878).

[520] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/180, pembahasan: Dua hari raya, bab: Riwayat-riwayat tentang takbir dan bacaan di dalam shalat dua hari raya, no. 8).

HR. Muslim (2/607, pembahasan: Shalat dua hari raya, bab: Apa yang dibaca di dalam shalat dua hari raya), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 14/891).

Diriwayatkan juga dari jalur Abu Amir Al Aqdi, dari Fulaih, dari Dhamrah, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 15/891).

ihlal (memulai ihram) dan shalat di Al Mu'arras[521] dan sebagainya karena perintah Nabi ﷺ dan mengikuti perbuatannya, apabila seseorang mengatakan, 'Kami tidak menyukainya'. Atau 'kami tidak peduli apabila kami tidak melakukannya karena hal itu tidak wajib,' apakah hujjah kepadanya hanyalah seperti hujjah kepada kalian? Atau bagaimana menurut kalian apabila kami menganjurkan dua rakaat fajar dan witir serta dua raka'at setelah Maghrib, dan memanjangkan shalat Shubuh dan Zhuhur dan meringankan shalat Maghrib, apabila seseorang mengatakan, Aku tidak peduli apabila aku tidak melakukan sesuatu pun dari itu,' apakah hujjah kepadanya itu hanyalah mengatakan perkataan kalian: Aku tidak peduli,' karena kejahilan, dan meninggalkan Sunnah? Semestinya kalian menganjurkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ bagaimana pun adanya'."

14. Bab: Menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya

Asy-Syafi'i berkata:

٣٦٧٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى

[521] *Al Mu'arras*: A*t-ta'ris*, yaitu berhentinya musafir di akhir malam untuk tidur dan istirahat, karena itu disebut Mu'arras Dzil Hulaifah, dimana Nabi ﷺ beristirahat malam di sana, dan di sana pula beliau shalat Shubuh, kemudian berangkat. Inilah yang dimaksud di sini.

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ. قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي مَطَرٍ.

3672. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair Al Makki, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur dan Ashar dengan dijamak, serta Maghrib dan Isya dengan dijamak, dalam keadaan yang tanpa ada rasa takut dan tidak dalam perjalanan."[522]

Malik berkata, "Menurutku, itu di saat hujan."

Asy-Syafi'i berkata, "Dalam hal ini orang-orang mempunyai berbagai pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan, 'Beliau menjamak di Madinah sebagai keleluasaan bagi umatnya agar tidak seorang pun dari mereka merasa sempit untuk menjamak karena suatu keadaan'. Padahal tidak seorang pun dibolehkan menakwilkan hadits dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Segolongan lainnya mengatakan, 'Kami melemahkan

---

[522] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/144, pembahasan: Mengqashar shalat di perjalanan, bab: Menjamak dua shalat di waktu hadir dan di dalam perjalanan, no. 4).

HR. Muslim (1/489, 490, pembahasan: Shalat para musafir, bab: Menjamak dua shalat di saat hadir), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 49/705).

Dari jalur Zuhair, dari Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, seperti itu.

Abu Az-Zubair berkata, "Lalu aku tanyakan kepada Sa'id, 'Mengapa beliau melakukan itu?' Ia berkata, Aku tanyakan kepada Ibnu Abbas sebagaimana yang engkau tanyakan kepadaku, ia pun menjawab, 'Beliau ingin untuk tidak memberatkan umatnya'." (no. 50/705).

Dari jalur Qurrah, dari Abu Az-Zubair, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 51/705).

hadits ini, karena Nabi ﷺ telah menetapkan waktu-waktu shalat, maka ini menyelisihi apa yang mereka riwayatkan tentang perkara waktu-waktu shalat'. Jadi mereka menolak apabila seseorang menjamak di saat hadir (tidak musafir) di saat hujan atau pun lainnya, dan mereka menolak menetapkannya, serta mengatakan, Ini diselisihi oleh riwayat yang lebih kuat darinya'. Mereka juga mengatakan, Apabila kami menetapkannya, niscaya mengharuskan kami mengatakan pendapatnya orang yang berkata, 'Boleh menjamak,' karena di dalam hadits ini tidak disebutkan hujan maupun lainnya. Bahkan sebagian orang mengartikan haditsnya ini: beliau memaksudkan untuk tidak menyempitkan umatnya.

Lalu kalian berpendapat –dan orang-orang yang sependapat dengan pendapat kalian– dengan pendapat yang telah engkau sebutkan hujjah-hujjahnya mengenai menjamak di saat hujan. Aku memandang, bahwa maksud hadits ini adalah menjamak di saat hujan. Kemudian kalian menyelisihinya dalam hal menjamak Zhuhur dengan Ashar di saat hujan. Bagaimana menurut kalian apabila seseorang mengatakan kepada kalian, 'Bahkan kami menjamak Zhuhur dengan Ashar di saat hujan, namun kami tidak menjamak Maghrib dan Isya di saat hujan,' bukankah hujjah kepadanya hanyalah bahwa apabila hadits ini mengandung hujjah maka tidak boleh diambil sebagiannya saja tanpa sebagian lainnya? Maka demikian juga terhadap orang yang mengatakan, 'menjamak Maghrib dengan Isya, dan tidak menjamak Zhuhur dengan Ashar'.

Sedikit sekali kami menemukan pendapat yang benar. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan. Tidakkah kalian lihat apabila kalian meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau

menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya, lalu kalian berhujjah dengan hadits kepada orang yang menyelisihi kalian dalam hal menjamak Maghrib dengan Isya, apakah kalian menganggap bahwa dengan ini kalian memiliki hujjah? Jika dengan kalian memiliki hujjah, maka di sini juga terkandung hujjah terhadap kalian dalam hal kalian meninggalkan jamak Zhuhur dengan Ashar. Sebaliknya, apabila kalian tidak memiliki hujah dengan ini terhadap orang yang menyelisihi kalian, maka kalian juga tidak menjamak Zhuhur, Ashar, Maghrib dan juga Isya, tidak boleh selain ini. Kalian berarti keluar dari hadits dan makna-makna semua madzhab para ahli ilmu. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan. Tidakkah kalian lihat apabila kalian meriwayatkan jamak di dalam perjalanan (safar), apabila seseorang mengatakan seperti pendapat kalian, apakah boleh menjamak Maghrib dengan Isya karena mayoritas hadits menyebutkan itu, dan tidak menjamak Zhuhur dengan Ashar, karena keduanya di siang hari, sedangkan malam hari lebih ringan daripada siang hari, apakah hujjah kepadanya hanyalah karena jamak itu sebagai rukhshah di dalam semua itu, sehingga seseorang tidak boleh melarang sebagiannya tanpa sebagian lainnya. Maka demikian juga itu sebagia hujjah terhadap kalian. *Wallahu a'lam.*"

15. Bab: Mengulang Shalat Fardhu Bersama Imam

Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai seseorang yang telah shalat di rumahnya, kemudian mendapati shalat bersama imam. Ia berkata, "Ia shalat bersamanya."

Asy-Syafi'i berkata:

٣٦٧٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ فَصَلَّى وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٌ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ.

3673. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari seorang lelaki dari Bani Ad-Dil yang bernama Busr bin Mihjan, dari ayahnya, bahwa sedang di suatu majlis bersama Rasulullah ﷺ, adzan dikumandangkan, lalu Rasulullah ﷺ berdiri lalu shalat, sedangkan Mihjan tetap di tempat duduknya, maka Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apa yang menghalangimu untuk shalat*

bersama orang-orang lain? Bukankah engkau orang Islam?" Ia menjawab, "Tentu wahai Rasulullah, akan tetapi tadi aku sudah shalat di tempat keluargaku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila engkau datang maka shalatlah bersama orang-orang, walaupun engkau sudah shalat.*"[523]

3674. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Barangsiapa telah shalat Maghrib atau Shubuh, kemudian mendapati keduanya bersama imam, maka janganlah mengulang keduanya."[524]

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengatakan, mengulang setiap shalat kecuali Maghrib. Karena apabila ia mengulanginya maka menjadi genap."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian telah meriwayatkan haditsnya dari Nabi ﷺ, dan di dalamnya beliau tidak mengkhususkan suatu

---

[523] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/132, pembahasan: Shalat jamaah, bab: Mengulangi shalat bersama imam, no. 8).

HR. An-Nasa`i (2/112, pembahasan: *Imamah*, (53) bab: Mengulangi shalat bersama jamaah setelah shalatnya seseorang sendirian), dari Qutaibah, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 857).

HR. Ibnu Hibban (6/164, 165, (9), pembahasan: Shalat, bab: Mengulangi shalat), dari jalur Ahmad Ibnu Abi Bakar, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 2405).

HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/244, pembahasan: Shalat), dari jalur Ibnu Wahb, dari Malik, dengan sanad ini.

Dari jalur Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi, dari Malik, dengan sanad ini.

Dari jalur Asy-Syafi'i, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Zaid bin Aslam, menyerupainya.

Dan ia berkata, "Ini hadits *shahih*, dan Malik adalah hukum pada haditsnya orang-orang Madinah, dan ia telah berhujjah dengannya di dalam *Al Muwaththa`*. Ini termasuk jenis yang telah aku sebutkan, bahwa bila haditsnya dari sahabat dan tidak sampai ada dua perawi maka ia tidak mengeluarkannya."

[524] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/133, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya, no. 12).

shalat tanpa shalat lainnya, maka hadits ini hanya mengandung dua kemungkinan. Salah satunya, dan ini yang paling tepat: mengulang setiap shalat karena menaati Nabi ﷺ, dan kelapangan Allah memenuhi pahala jama'ah dan sendirian."

3675-3676. Malik meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Al Musayyab, bahwa keduanya memerintahkan orang yang telah shalat di rumahnya untuk mengulangi shalatnya bersama imam. Lalu seseorang bertanya, "Mana dari keduanya yang aku jadikan sebagai shalatku?" Ia berkata, "Apa engkau harus memilih itu? Sesungguhnya itu adalah terserah kepada Allah."[525]

3677. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al Anshari, bahwa ia memerintahkan itu, dan ia berkata, "Barangsiapa melakukan itu maka baginya bagian gabungan, atau seperti bagian gabungan."[526]

---

[525] Di dalam *Al Muwaththa'*, ini adalah dua *atsar* dengan dua sanad berbeda, karena itu kami memberinya dua nomor. yang berbeda:

HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/133, pembahasan: Shalat jamaah, (bab: Mengulangi shalat bersama imam), dari Nafi': "Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Umar, ia berkata, 'Sesungguhnya aku shalat di rumahku, kemudian aku mendapati shalat itu bersama imam, apakah boleh aku shalat lagi bersamanya?' Abdullah bin Umar menjawab, 'Ya'. Lelaki itu berkata, 'Mana yang aku jadikan sebagai shalatku?' Ibnu Umar berkata, Apakah itu diserahkan kepadamu? Sesungguhnya itu terserahkepada Allah mana pun dari keduanya yang Dia kehendaki'." (no. 9).

Dari Yahya bin Sa'id: "Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, 'Sesungguhnya aku shalat di rumahku, kemudian aku datang ke masjid, lalu aku dapati imam sedang shalat, apakah boleh aku shalat bersamaan?' Sa'id menjawab, 'Ya'. Lelaki itu berkata, 'Mana dari keduanya yang menjadi shalatku?' Sa'id berkata, Apakah engkau yang menentukannya? Sesungguhnya itu terserah kepada Allah ﷻ'." (no. 10).

[526] Demikian Malik meriwayatkannya secara *mauquf* pada Abu Ayyub:

HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 11).

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpendapat dengan ini berdasarkan apa yang kami kemukakan bahwa hadits Nabi ﷺ bersifat umum. Kami pun mendapat informasi bahwa shalat yang diperintahkan Nabi ﷺ kepada dua orang lelaki untuk mengulanginya adalah shalat Shubuh. Atau seseorang berkata, Apabila mendapati Ashar atau Shubuh, maka tidak perlu mengulanginya, karena tidak ada shalat sunah setelah keduanya. Maka demikian juga pendapat ulama timur. Adapun apa yang kalian katakan itu menyelisihi hadits Nabi ﷺ dari dua sisi, serta menyelisihi Ibnu Umar dan Ibnu Al Musayyab, lalu mana pengamalannya? Dan perkataan kalian: Apabila mengulangi Maghrib maka menjadi genap, padahal telah memisahkan keduanya dengan salam? Tidakkah engkau melihat Ashar ketika engkau melaksanakan Maghrib setelahnya bahwa itu menjadi genap, atau Ashar menjadi ganjil? Atau engkau memandang Isya demikian apabila engkau telah shalat Maghrib? Atau engkau memandang dua rakaat setelah atau sebelum Maghrib keduanya menjadi ganjil karena Maghrib sebelumnya atau setelahnya.

Makna لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ (maka baginya bagian gabungan), Ibnu Wahb berkata, "Yakni dilipat gandakan pahala baginya, sehingga ia memiliki dua pahala dari itu." Telah diriwayatkan juga oleh Abu Daud secara *marfu'* dengan sanad ini.

HR. Abu Daud (1/423, 424, terbitan Awwamah, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang shalat di rumahnya, kemudian mendapati jamaah lalu shalat bersama mereka), dari Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Wahb, dari Amr, dari Bukair, bahwa ia mendengar Afif bin Amr Ibnu Al Musayyab berkata, "Seorang lelaki dari Bani Asad bin Khuzaimah menceritakan kepadaku, bahwa ia bertanya kepada Abu Ayyub Al Anshari, ia berkata, 'Salah seorang kami melaksanakan suatu shalat di rumahnya, kemudian ia datang ke masjid sementara shalat tengah didirikan, lalu aku shalat bersama mereka, lalu aku mendapat sesuatu di dalam diriku'. Abu Ayyub berkata, 'Kami pernah menanyakan itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun bersaba, فَذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ (*Maka itu baginya bagian gabungan*)'." (no. 579).

Illat-nya, bahwa Malik meriwayatkannya secara *mauquf*, namun ini yang paling *tsiqah*. *Wallahu a'lam.*

Ataukah setiap shalat yang telah dipisahkan dengan salam adalah terpisah dari shalat sebelum dan setelahnya? Seandainya kalian mengatakan: Mengulangi Maghrib dan menggenapkannya dengan satu rakaat, maka menjadi shalat sunah empat rakaat sehingga menjadi satu pandangan. Adapun apa yang kalian katakan itu tidak ada arahnya.

16. Bab: Bacaan di dalam Shalat Maghrib dan Shubuh

Asy-Syaf'i berkata:

3678. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad Ibnu Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca Ath-Thuur di dalam shalat Maghrib."[527]

3679. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Ummu Al Fadhl binti Al Harits, ia mendengarnya membaca surah Al Mursalaat, lalu ia berkata, 'Wahai anakku, sungguh dengan

---

[527] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/78, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan di dalam shalat Maghrib dan Isya`, no. 23).

HR. Al Bukhari (1/249, pembahasan: Adzan, bab: Menyaringkan bacaan di dalam shalat Maghrib), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 765).

*Athraf*nya terdapat pada no. 3050, 4023, 4854.

HR. Muslim (1/338, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan di dalam shalat Shubuh), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 174/463).

bacaanmu surah ini telah mengingatkanku, bahwa itu adalah yang terakhir kali aku mendengar Rasulullah ﷺ membacanya di dalam shalat Maghrib."[528]

Ia berkata, "Lalu katakan kepada Asy-Syafi'i, 'Sedangkan kami memakruhkan pembacaan surah Ath-Thuur dan Al Mursalat di dalam shalat Maghrib, dan kami mengatakan sebaiknya membaca yang lebih pendek dari keduanya'."

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana bisa kalian memakruhkan apa yang kalian riwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya, dan perkara yang kalian meriwayatkan dari Nabi ﷺ menyelisihinya, lalu kalian memilih salah satu dari dua riwayat itu? Atau ada sesuatu yang dihapus lalu kalian mengabarkan apa yang menghapusnya, atau kalian memandang, bahwa seandainya aku tidak berdalih dalam melemahkan madzhab kalian dalam segala sesuatu, hanya saja kalian meriwayatkan sesuatu dari Nabi ﷺ kemudian kalian mengatakan, 'Kami memakruhkannya,' dan kalian tidak meriwayatkan yang lainnya. Maka aku katakan: Apakah kalian memilih yang lainnya dari Nabi ﷺ? Aku tidak tahu kecuali sebaik-baik keadaan kalian adalah bahwa kalian minim ilmu, lemah pandangan."

---

[528] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 24).

HR. Al Bukhari (1/248, pembahasan: Adzan, bab: Bacaan di dalam shalat Maghrib), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 763, dan *tharf*-nya no. 4429).

HR. Muslim (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 173/462).

17. Bab: Bacaan di Dua Rakaat Terakhir

Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah seseorang membaca sesuatu setelah Ummul Qur`an di rakaat terakhir?"

Asy-Syafi'i berkata, "Aku menyukai itu, namun itu tidak wajib atasnya." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3680. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ubaid *maula* Sulaiman bin Abdul Malik, bahwa Ubadah bin Nusay mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Qais bin Al Harits berkata, Abu Abdullah Ash-Shunabihi mengabarkan kepadaku, bahwa ia datang ke Madinah di masa khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu ia shalat Maghrib di belakang Abu Bakar. Di dua rakaat pertama ia membaca Ummul Qur`an dan surah dari surah-surah *mufashshal* yang pendek, kemudian berdiri untuk rakaat ketiga, lalu aku mendekat kepadanya hingga pakaianku hampir menyentuh pakaiannya, lalu aku mendengarnya membaca Ummul Qur`an dan ayat ini: رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ "*(Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)'.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 8)[529]

---

529 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/79, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya, no. 25).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/109, 110), dari Malik, dengan sanad ini. Dan setelahnya dicantumkan: Abu Ubaid berkata, "Dan Ubadah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah di hadapan Umar bin Abdul Aziz pada masa khilafahnya, lalu Umar

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami memakruhkan ini, dan kami katakan: Itu tidak diamalkan. Tidak ada bacaan apa pun setelah Ummul Qur`an di rakaat ketiga."

3680 *mim.* Sufyan bin Uyainah berkata: Ketika Umar bin Abdul Aziz mendengar hal ini dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak pernah demikian hingga aku mendengar hal ini, lalu aku berpedoman dengan ini."[530]

Ia berkata, "Apakah untuk berbuat, kalian meninggalkan amalan Abu Bakar, Ibnu Umar dan Umar bin Abdul Aziz?"

3681. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila ia shalat sendirian, ia membaca di keempat rakaatnya, yang mana di setiap rakaat ia membaca Ummul Qur`an dan salah satu surah dari Al Qur`an, dan

---

berkata kepada Qais, 'Bagaimana yang engkau kabarkan kepadaku dari Abu Abdullah?' Ia pun menceritakannya, lalu Umar berkata, 'Kami tidak pernah meninggalkannya sejak kami mendengarnya, walaupun sebelum itu aku tidak demikian'. Lalu seorang lelaki berkata, 'Memangnya bagaimana yang sebelum itu, wahai Amirul Mukminin?' Ia berkata, Aku membaca: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (surah Al Ikhlaash)'." (no. 2698).

Dari Ismail bin Abdullah, dari Ibnu Aun, dari Raja` bin Haiwah, dari Mahmud bin Rabi', bahwa Ash-Shanabahi mengabarkan kepadanya, lalu ia menyebutkan menyerupai apa yang diriwayatkan oleh Malik.

Setelahnya Abdurrazzaq berkata, "Dan Muhammad bin Rasyid mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar seorang lelaki menceritakan Mak-hul dari Sahl Ibnu Sa'd Ash-Sa'idi, bahwa ia mendengar Abu Bakar membacanya di rakaat ketiga, lalu Mak-hul berkata kepadanya, 'Sesungguhnya dari Abu Bakar itu bukan sebagai bacaan, tapi sebagai doa darinya'." (no. 2699).

[530] Lihat *takhrij* yang lalu.

terkadang ia membaca dua dan tiga surah di satu rakaat di dalam shalat fardhu.[531]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami menyelisihi semua ini, dan kami katakan: Di dua rakaat terakhir tidak lebih dari Ummul Qur`an."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini menyelisihi Abu Bakar dan Ibnu Umar dari riwayat kalian, serta menyelisihi Umar bin Abdul Aziz dari riwayat Sufyan. Perkataan kalian: 'Tidak boleh dipadukan dua surah di dua rakaat pertama,' adalah menyelisihi Ibnu Umar dari riwayat kalian sendiri, serta menyelisihi Umar dari riwayat kalian sendiri, karena kalian mengabarkan, bahwa Umar membaca surah An-Najm, kemudian sujud di dalamnya, kemudian berdiri lagi lalu membaca surah lainnya. Di samping itu, juga menyelisihi selain keduanya dari riwayat selain kalian, lalu mana yang diamalkan? Kami tidak melihat kalian meriwayatkan tentang bacaan di dalam shalat dalam masalah ini kecuali kalian menyelisihinya, lalu siapa yang kalian ikuti? Aku tidak melihat kalian mengatakan dengan makna yang kami ketahui. Jika kalian pernah meriwayatkan sesuatu dari salah seorang dari mereka lalu kalian berpatokan dengannya, apakah layak kalian menyelisihi mereka semua?"

3682. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Abu Bakar shalat Shubuh, lalu di dalamnya ia membaca surah Al Baqarah di ke dua rakaatnya.[532]

---

[531] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/79, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan di dalam shalat Maghrib dan Isya`, no. 26).

Di dalamnya ada tambahan: "Dan beliau juga membaca di dua rakaat Maghrib: Ummul Qur`an, surah dan surah."

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami menyelisihi ini. Kami mengatakan, di dalam shalat Shubuh dibaca yang lebih sedikit dari ini, karena hal ini memberatkan bagi manusia."

Asy-Syafi'i berkata:

3683. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata, "Kami shalat Shubuh di belakang Umar bin Khaththab, lalu di dalamnya ia membaca surah Yuusuf dan surah Al Hajj dengan bacaan yang lambat, lalu aku berkata, 'Demi Allah, jika demikian berarti ia telah berdiri (memulai) saat terbitnya fajar'. Ia berkata, 'Benar'."[533]

Ar-Rabi' berkata: Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengatakan, di dalam shalat Shubuh tidak boleh membaca ini, tidak pula setengahnya dari ini, karena itu memberatkan."

Asy-Syafi'i berkata:

---

[532] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/82, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan di dalam shalat Shubuh, no. 33).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/113-114, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan di dalam shalat Shubuh), dari Hisyam Ibnu Urwah, dari ayahnya, menyerupainya. (no. 2713).

[Redaksinya: "Abdurrazzaq dari Hisyam," aku kira ada kalimat "dari Ma'mar" yang terlewat di antara keduanya berdasarkan bukti riwayat yang setelahnya, yaitu yang *takhrij*-nya berikut ini:

[533] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 34).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/114, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Ma'mar, dari Hisyam, dengan sanad ini. Ia berkata, "Aku tidak hafal surah Yuusuf dan surah Al Hajj kecuali dari Umar, karena seringnya ia membaca keduanya di dalam shalat Shubuh." Lalu ia berkata, "Ia membaca keduanya dengan bacaan yang lambat." (no. 2715).

3684. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bahwa Al Furasifhah bin Umair Al Hanafi berkata, "Aku tidak mengambil surah Yuusuf kecuali dari bacaan Utsman bin Affan padanya di dalam shalat Shubuh, karena seringnya ia mengulanginya."[534]

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengatakan, tidak boleh membaca ini, karena ini memberatkan."

Asy-Syafi'i berkata:

3685. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa di dalam shalat Shubuh ketika di perjalanan, ia membaca sepersepuluh pertama dari *Al Mufashshal*, di setiap rakaat satu surah.[535]

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengatakan, tidak boleh membaca ini di dalam perjalanan, ini memberatkan."

Asy-Syafi'i berkata, "Terkait bacaan surah di dalam shalat, kalian telah menyelisihi setiap yang kalian riwayatkan dari Nabi ﷺ, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ibnu Umar. Kalian tidak meriwayatkan sesuatu pun yang menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari seseorang yang aku ketahui, lalu di mana pengamalannya? Kalian menyelisihi mereka dari dua sisi, yaitu dari sisi memberatkan dan dari sisi

---

[534] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/82, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 35).

[535] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/82, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 36).

Di dalamnya disebutkan: "di setiap rakaat: Ummul Qur`an dan satu surah."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/116, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, dari Malik, dengan sanad ini.

Riwayatnya sesuai dengan riwayat Asy-Syafi'i di sini. *Wallahu a'lam.*

meringankan. Kalian menyelisihi setelah Nabi ﷺ semua yang kalian riwayatkan dari para imam di Madinah tanpa berdasarkan suatu riwayatkan pun dari seseorang di antara mereka, ini di antara yang menjelaskan lemahnya madzhab kalian. Karena kalian meriwayatkan ini kemudian kalian menyelisihinya, sedangkan kalian tidak memiliki hujjah dalam hal ini, maka kalian menyelisihi para imam dan pengamalan itu. Ini menunjukkan, bahwa kalian tidak menemukan seorang pun dari para hamba Allah yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ibnu Umar mengenai bacaan surah di dalam shalat, dan tidak pula sesuatu dalam suatu perkara yang kemudian diselisihi oleh selain kalian. Sungguh, tidak ada manusia yang lebih menyelisihi para ulama Madinah daripada kalian. Kemudian penyelisihan kalian terhadap apa yang kalian riwayatkan dari Rasulullah ﷺ yang diwajibkan menaatinya, dan apa yang kalian riwayatkan dari para imam yang kalian tidak menemukan yang seperti mereka, seandainya seseorang mengatakan kepada kalian, 'Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sangat memusuhi para penduduk Madinah,' maka ia menemukan jalan untuk mengatakan itu kepada kalian karena lisan kalian, dan kalian tidak dapat mencegahnya dari kalian. Kemudian hujjah kepada kalian dalam penyelisihan kalian adalah lebih besar lagi daripada kepada selain kalian. Karena kalian mengaku berbuat berdasarkan ilmu mereka dan mengikuti mereka tanpa selain mereka, tapi kalian malah menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang diselisihi oleh orang yang tidak mengaku mengikuti mereka seperti pengakuan kalian. Jika hal ini tersamarkan pada diri kalian, maka sesungguhnya di dalam diri kalian terdapat kelalaian yang karenanya kalian tidak boleh memberi fatwa kepada manusia –

hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan–. Dan aku melihat kalian telah mengeluarkan fatwa-fatwa, dan berdebat dengan orang-orang selain kalian yang lebih lurus dan lebih baik madzhabnya daripada kaliain."

18. Bab: Wanita *Mustahadhah*

Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, mengenai wanita *mustahadhah* yang terus menerus mengalami pendarahan. Ia pun berkata, "Sesungguhnya *istihadahah* ada dua macam:

Pertama, wanita mengalami *isihadhah* yang mana darahnya samar, tidak dapat dibedakan, yaitu semuanya tebal, atau semuanya ringan. Apabila demikian adanya, maka dilihat bilangan malam-malam dan hari-hari yang biasanya ia haid dalam satu bulan sebelum ia mengalami apa yang dialaminya itu, lalu ia meninggalkan shalat pada hari-hari tersebut. Misalnya ia biasa haid selama lima hari di awal bulan, maka ia meninggalkan shalat selama lima hari dari awal bulan, kemudian mandi setelah berlalu hari-hari haidnya itu sebagaimana mandinya wanita haid saat sucinya, kemudian berwudhu untuk setiap shalat lalu shalat, dan ia tidak diharuskan mengulangi mandi, tapi apabila ia mandi dari satu kesucian ke kesucian lainnya maka itu lebih disukai, namun menurutku itu tidak wajib atasnya.

Kedua, wanita yang tidak pernah melihat keadaan suci, yaitu seluruh hari-harinya keadaan darahnya mereka kehitaman, kemudian setelah itu menjadi ringan kekuningan, tidak pekat.

Maka hari-hari haidnya adalah hari-hari tebal, hitam dan banyaknya darah. Setelah berlalu maka ia mandi seperti mandinya apabila suci dari haid, dan berwudhu untuk setiap shalat, lalu shalat."

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Apa hujjahnya mengenai apa yang engkau sebutkan ini?"

Asy-Syafi'i berkata:

٣٦٨٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإِذَا هَبَّ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي.

3686. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata, 'Fathimah binti Abi Hubaisy berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah suci, haruskah aku meninggalkan shalat?" Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya itu adalah penyakit dan bukan haid.*

Maka apabila tiba masa haid, tinggalkanlah shalat, lalu setelah kadarnya berlalu maka cucilah darah darimu dan shalatlah."[536]

٣٦٨٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي.

3687. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah istri Nabi ﷺ, bahwa seorang wanita mengalami pendarahan di masa Rasulullah ﷺ, lalu Ummu Salamah memintakan fatwa kepada Rasulullah ﷺ

[536] Telah dikemukakan pada (no. 123, pembahasan: Haid, bab: Wanita *mustahadhah*).

untuknya, beliau pun bersabda, *"Hendaklah ia memperhatikan jumlah hari yang biasa mengalami haid dalam sebulan sebelum apa yang ia alami sekarang ini, lalu hendaklah ia meninggalkan shalat dalam kadar hari-hari itu dalam sebulan, lalu setelah itu berlalu maka hendaklah ia mandi, kemudian hendaklah ia menyumpal kemaluannya dengan kain, kemudian hendaklah ia mengerjakan shalat."*[537]

Asy-Syafi'i berkata, "Jawaban Rasulullah ﷺ menunjukkan apa yang disebutkan itu mengenai berbedanya keadaan kedua wanita *mustahadhah* ini. Dan sabda beliau juga menunjukkan bahwa wanita haid tidak boleh mengira-ngira hanya sekilas saja, demikian itu, karena beliau memerintahkan salah satunya, apabila telah habis masa haid maka ia harus mencuci darah dan mandi, dan beliau memerintahkan wanita lainnya agar memperhatikan jumlah hari yang biasanya ia mengalami haid kemudian mandi lalu shalat. Kedua hadits ini menafikan penaksiran (mengira-ngira)."

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengatakan, wanita haid boleh memperkirakan selama tiga hari, kemudian mandi dan shalat. Kami pun juga mengatakan: Ia harus berwudhu untuk setiap shalat."

Asy-Syafi'i berkata, "Kedua hadits kalian dari Rasulullah ﷺ itu yang kalian jadikan sandaran itu menyelisihi konsep perkiraan itu. Karena perkiraan itu di luar Sunnah, atsar, logika, qiyas dan pendapat mayoritas ahli ilmu."

Aku berkata, "Dari mana?" Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana menurut kalian hari-hari perkiraannya, apakah dari

---

[537] Telah dikemukakan pada (no. 125, pembahasan: Haid, bab: Wanita *mustahadhah*).

hari-hari haidnya ataukah hari-hari sucinya?" Aku berkata, "Itu dari hari-hari haidnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku berikan contoh kepada kalian tentang seorang wanita yang kebiasaan haidnya lima hari, lalu ia mengalami pendarahan, maka kalian mengatakan, 'Kami menjadikannya delapan'. Sedangkan Rasulullah ﷺ memerintahkannya: apabila hari-hari haidnya yang biasa dialaminya sebelum mengalami *istihadahah* itu telah berlalu agar ia mandi dan shalat, sedangkan kalian menetapkan untuknya waktu selain waktu yang telah diketahui, sehingga kalian memerintahkan wanita itu untuk meninggalkan shalat pada hari-hari yang Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk shalat."

Ia berkata, "Bagaimana menurut kalian, apabila seseorang yang tidak mengetahui Sunnah mengatakan kepada kalian, 'Perkiraan itu adalah sesaat, atau sehari, atau dua hari, atau perkiraan sepuluh hari, atau enam hari, atau tujuh hari,' lalu alasan apa kalian lebih benar dari seseorang apabila mengatakan dengan sebagian pendapat ini? Apakah dibenarkan menetapkan bilangan selain berdasarkan khabar dari Rasulullah ﷺ, atau ijma' dari kaum muslimin? Kalian menetapkan waktunya dengan menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan mayoritas pendapat kaum muslimin. Kemudian dalam hal itu kalian mengatakan pendapat yang kontradiktif, yaitu kalian menyatakan bahwa hari-hari haidnya biasanya tiga hari maka ia memperkirakan seperti hari-hari haidnya, yaitu tiga hari, dan apabila haidnya biasanya dua belas hari maka ia memperkirakan seperti seperempat hari-hari haidnya, yaitu tiga. Apabila hari-hari haidnya biasanya lima belas hari maka tidak memperkirakan apa pun. Apabila empat belas hari

maka memperkirakan satu hari. Apabila tiga belas hari maka memperkirakan dua hari. Jadi terkadang kalian menjadikan perkiraan itu tiga hari, terkadang dua hari, terkadang satu hari, dan terkadang tidak ada."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apakah kalian telah meriwayatkan sesuatu yang selain ini dari sahabat kami mengenai wanita *mustahadhah*?" Ia menjawab, "Ya. Sesuatu dari Sa'id bin Al Musayyab, dan sesuatu dari Urwah bin Az-Zubair."

Asy-Syafi'i berkata:

3688. Malik mengabarkan kepada kami dari Sumay *maula* Abu Bakar, bahwa Al Qa'qa' bin Hakim dan Zaid bin Aslam mengutusnya kepada Sa'id bin Al Musayyab untuk menanyakan kepadanya, "Bagaimana mandinya wanita *mustahadhah*?" Ia pun berkata, "Ia mandi dari suci ke suci, dan berwudhu untuk setiap shalat. Apabila banyak mengalami pendarahan maka menyumpalnya."[538]

3689. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Tidak ada yang diwajibkan atas wanita *mustahadhah* kecuali ia mandi satu kali, kemudian setelah itu wudhu untuk setiap shalat."

Malik berkata, "Perkaranya menurut kami adalah sebagaimana hadits Hisyam bin Urwah."[539]

---

[538] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/63, pembahasan: Thaharah, (29) bab: Wanita *mustahadhah*, no. 107).

[539] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 107).

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Adapun kami berpendapat dengan pendapat Urwah, dan kami meninggalkan pendapat Ibnu Al Musayyab."

Asy-Syafi'i berkata, "Pendapat Ibnu Al Musayyab semuanya kalian tinggalkan, kemudian kalian mengklaim pendapat Urwah namun kalian menyelisihinya pada sebagiannya." Aku berkata, "Yang mana?" Ia berkata, "Urwah mengatakan, 'Ia (si wanita) mandi satu kali,' yakni sebagaimana mandinya wanita yang bersuci, dan berwudhu untuk setiap shalat, yakni berwudhu dari darah untuk shalat, tidak mandi dari darah, jadi hanya melepaskan darinya mandi setelah mandi pertama, dan mandi itu hanyalah karena darah, dan menetapkan wudhu atasnya. Kemudian kalian menyatakan bahwa tidak ada lagi keharusan wudhu atasnya, jadi kalian menyelisihi hadits-hadits yang diriwayatkan oleh sahabat kami dan sahabat kalian dari Nabi ﷺ dan Ibnu Al Musayyab dan Urwah, namun kalian mengaku mengikuti pendapat penduduk Madinah, padahal kalian menyelisihi semua yang diriwayatkan sahabat kami dari mereka.

Ini tampak jelas di dalam perkataan kalian, bahwa tidak ada penduduk Madinah yang lebih meninggalkan semua pendapat mereka daripada kalian, di samping apa yang tampak pada yang lainnya. Kemudian kalian aku tidak mengetahui kalian berpendapat dengan pendapat penduduk suatu negeri selain mereka. Jika kalian telah berlepas diri dari pendapat mereka dan pendapat penduduk negeri-negeri lainnya, serta dari apa yang kalian riwayatkan dan apa yang diriwayatkan oleh selain kalian, juga qiyas dan logika,

---

Ungkapan Malik mengenai ini: "Perkaranya menurut kami mengenai wanita *mustahadhah* adalah sebagaimana hadits Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dan ini yang paling aku sukai dari apa yang pernah aku dengar dalam masalah ini."

maka di posisi mana kalian menempatkan para ulama, sedangkan kalian salah seperti ini dan menyelisihi mayoritas manusia dalam hal itu?"

19. Bab: Anjing Menjilat Bejana Atau Lainnya

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai anjing yang menjilat bejana berisi air yang tidak sampai dua *qullah*, atau susu, atau kuah? Ia berkata, "Air, susu dan kuah itu dibuang dan tidak bisa dimanfaatkan, lalu bejana itu dicuci tujuh kali. Apabila air atau susunya itu tersentuh pakaian maka pakaian itu wajib dicuci, karena menjadi najis." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?" Asy-Syafi'i berkata:

٣٦٩٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

3690. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

"Apabila anjing minum di bejana seseorang kalian maka hendaklah ia mencucinya tujuh kali."[540]

Asy-Syafi'i berkata, "Sudah cukup jelas di dalam sunnah Rasulullah ﷺ, apabila anjing minum air di bejana maka menajiskan bejana itu sehingga diwajibkan mencucinya tujuh kali. Artinya bahwa bejana itu menjadi najis karena bersentuhannya air itu dengannya, maka airnya lebih najis daripada bejana yang dinajisinya karena bersentuhan dengannya. Jadi, air saja yang *thahur* (bisa menyucikan) bisa bernajis, maka susu dan kuah yang bukan *thahur* (tidak mensucikan) lebih bernajis lagi sebagaimana bernajisnya air."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami menyatakan, bahwa apabila anjing minum di bejana berisi susu di pedalaman, maka susunya boleh diminum, sedangkan bejananya harus dicuci tujuh kali. Karena anjing-anjing masih banyak terdapat di pedalaman."

Asy-Syafi'i berkata, "Perkataan ini mustahil. Apakah seekor anjing dianggap menajiskan apa yang ia minum darinya sedangkan tidak halal minum atau pun makan najis, ataukah tidak menajiskannya sehingga bejananya tidak harus dicuci. Padahal tidaklah terjadi kenajisan di pedalaman kecuali di perkotaan juga seperti itu. Hal ini menyelisihi Sunnah, qiyas dan logika, dan ini alasan yang lemah. Dan aku memandang perkataan kalian, 'anjing masih banyak terdapat di pedalaman,' adalah sebagai hujjah terhadap kalian. Karena apabila Rasulullah ﷺ menetapkan untuk mencuci bejana tujuh kali karena airnya diminum anjing,

---

[540] *Takhrij*-nya telah dikemukakan di permulaan (pembahasan: Thaharah, no. 8, 9, 10).

sedangkan anjing masih banyak terdapat di pedalaman di masa beliau, sebelumnya dan setelahnya hingga sekarang, maka apakah kalian menyatakan dari Nabi ﷺ, bahwa hal itu hanya berlaku bagi penduduk perkotaan dan tidak berlaku bagi penduduk pedalaman, ataukah hanya berlaku bagi penduduk pedalaman dan tidak berlaku bagi penduduk perkotaan? Ataukah ada seseorang dari kalangan para imam kaum muslimin yang menyatakan itu kepada kalian? Ataukah Allah ﷻ membedakan antara apa yang menajiskan di pedalaman dan di perkotaan? Bagaimana engkau melihat penduduk pedalaman, apakah mereka menyatakan kepada kalian bahwa mereka membiarkan susu mereka untuk anjing-anjing? Anjing-anjing itu tidak bersama para penduduk pedalaman kecuali di malam hari, karena di siang hari para anjing itu turut menggembalakan ternak mereka, dan mereka sangat menjaga susu mereka daripada membiarkannya di antara anjing-anjing. Adakah seseorang dari penduduk pedalaman yang mengatakan kepada kalian, 'Tidak bernajis karena anjing,' sementara mereka lebih menjaga daripada yang lainnya, atau yang seperti mereka? Atau seseorang dari mereka mengatakan kepada kalian, Apakah fikih diambil dari penduduk pedalaman jika kalian berdalih bahwa para anjing biasa bersama penduduk pedalaman?'

Bagaimana menurut kalian, apabila ada orang pandir yang berdalih kepada kalian dengan mengatakan, 'Tikus, tokek, cicak, dan binatang melata bagi penduduk perkotaan lebih dominan daripada anjing-anjing bagi penduduk pedalaman. Sedangkan penduduk perkotaan kurang menjaga dari tikus dan binatang-bintang rumah daripada penduduk pedalaman dari anjing. Maka apabila ada tikus atau binatang kecil mati di air sedikit milik seseorang, atau di minyaknya, atau susunya, atau kuahnya, maka

tidak menajiskannya?' Apakah hujjahnya kepadanya hanya dengan mengatakan: Yang menajiskan pada kondisi yang dinajiskan itu juga menajiskan apa yang dikenainya, baik itu banyak mapun sedikit, baik di perkotaan maupun pedalaman. Maka demikian juga anjing-anjing di pedalaman, serta tikus dan binatang lainnya di perkotaan lebih tidak menajiskan lagi, apabila terdapat hujjah pada apa yang kalian sebutkan. Dan aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ dan tidak pula tabiin yang diriwayatkan darinya,bahwa ia mengatakan dalam hal ini kecuali seperti pendapat kami, hanya saja di antara orang-orang di masa kami ada yang mengatakan, 'Bejana yang dijilat anjing dicuci satu kali'. Sedangkan mereka semua mengatakan, 'Menajiskan semua yang diminum anjing: air, susu, kuah dan sebagainya'."

Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya di antara yang berbicara tentang ilmu ada yang angkuh sehingga menjadi samar, dan yang aku lihat kalian membanggakannya tidak mengandung *syubhat* dan tidak pula kesulitan bagi yang mendengarnya bahwa itu salah. Cukuplah bagi yang mendengar perkataan kalian untuk mendengarnya lalu ia pun tahu bahwa itu salah, tidak perlu disingkap dengan susah payah, tidak pula dengan mengqiyas-kannya. Apabila kalian berpendapat bahwa Nabi ﷺ memerintah-kan, apabila seekor tikus mati di minyak beku (padat) maka cukup dibuang tikusnya dan bagian yang di sekitarnya, sehingga hal ini menunjukkan kenajisannya. Karena beliau memberitahukan bahwa kenajisan itu dari tikus, sedangkan tikus kadang ada di rumah-rumah. Beliau mengatakan hal yang umum mengenai tikus, dan juga mengatakan hal yang umum mengenai anjing. Apabila kalian berpendapat bahwa tikus menajiskan bagi penduduk perkotaan namun tidak menajiskan bagi penduduk pedalaman, berarti kalian

menyamakan kedua pendapat kalian, dan kalian menambah kesalahan. Apabila kalian mengatakan, 'Sesungguhnya binatang-binatang yang tidak disebutkan selain tikus dan anjing, tidak menajiskan,' maka jadikanlah tokek tidak menajiskan, karena ia tidak disebutkan. Adapun apabila kalian mengatakan, 'Tokek menajiskan,' namun tidak ada khabar yang bisa dijadikan qiyas, sementara kalian menyatakan anjing menajiskan satu kali tidak menajiskan pada kali yang lain. Maka hal ini tidak boleh."

20. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Jenazah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai menshalatkan mayit yang tidak di tempat dan menshalatkan di atas kuburan. Ia berkata, "Aku menganjurkan keduanya." Aku berkata kepadanya, "Apa hujjah dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3691. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menyampaikan berita kematian An-Najasyi kepada orang-orang pada hari meninggalnya, dan beliau keluar bersama mereka ke tempat shalat, lalu membariskan mereka, lalu beliau bertakbir empat kali."[541]

[541] Telah dikemukakan pada (no. 669, pembahasan: Jenazah).

3692. Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah ﷺ menshalatkan seorang wanita miskin yang meninggal malam harinya, di atas kuburan.[542]

Asy-Syafi'i berkata:

3693. Atha` meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ menshalatkan sejumlah orang di negeri lain.[543]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kami memakruhkan shalat mayit secara ghaib dan di atas kuburan." Ia berkata, "Kalian telah meriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang menshalatkan An-Najasyi, dan itu adalah shalat ghaib (jenazahnya tidak di tempat). Kalian juga meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menshalatkan mayit di kuburan, maka bagimana bisa kalian memakruhkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ."

Asy-Syafi'i berkata: Ada juga riwayat dari Rasulullah ﷺ dengan sanad *maushul* dari sejumlah jalur, bahwa beliau menshalatkan di atas kuburan.

---

[542] Telah dikemukakan pada (no. 670, pembahasan: Jenazah), dan Asy-Syafi'i Meringkasnya di sini, sedangkan asalnya lebih panjang dari ini, yaitu yang terdapat di dalam pembahasan: Jenazah dan di dalam *Al Muwaththa`*, dan ada kisah di dalamnya.

[543] HR. Al Bukhari (1/405-406, (23) pembahasan: Jenazah, (54) bab: Membentuk shaff (berbaris) di hadapan jenazah), dari Ibrahim bin Musa, dari Hisyam bin Yusuf, bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata, "Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah رضي الله عنه berkata, 'Nabi ﷺ bersabda, قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ (*Hari ini telah meninggal seorang lelaki shalih dari Habasyah, maka marilah kita menshalatkannya*). Maka kami pun berbaris, lalu Nabi ﷺ shalat dan kami membentuk *shaff* (barisan)'."

Abu Az-Zubair mengatakan dari Jabir, "Aku berada di *shaff* kedua." (no. 1320).

3694. Aisyah ﷺ menshalatkan sandaranya di atas kuburan. Lebih dari seorang sahabat Nabi ﷺ dari haditsnya orang-orang *tsiqah* selain Malik.[544]

Shalat itu adalah mendoakan mayit, yaitu ketika ia telah dibungkus (dikafakani) di hadapan kita maka ia dishalatkan, dan sebenarnya itu adalah mendoakannya dengan cara menshalatkan dengan cara yang kita ketahui itu. Maka bagaimana tidak boleh kita mendoakannya secara ghaib (yakni si mayat tidak di tempat) dan ketika telah berada di dalam kubur, dengan cara itu?

---

[544] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/518, pembahasan: Jenazah, bab: Menshalatkan mayit setelah dikuburkan), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, "Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal di tempat yang berjarak enam mil dari Makkah, lalu kami mengangkutnya hingga membawakannya ke Mekkah, lalu kami menguburkannya. Lalu setelah itu Aisyah datang kepada kami, maka ia pun mencela kami atas hal itu, kemudian berkata, 'Dimana kuburan saudaraku?' Maka kami pun menunjukkannya, lalu ia menempatkan sekedupnya di dekat kuburannya itu, lalu ia menshalatkannya." (no. 6539).

Dari Al Hasan bin Umarah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, ia berkata, "Beberapa orang datang setelah dishalatkannya Sahl bin Hunaif, lalu Ali memerintahkan Qurazhah Al Anshari agar mengimami mereka dan menshalatkannya setelah dikuburkan."

HR. Al Bukhari (1/407, pembahasan: Jenazah, bab: Sunnah menshalatkan jenazah), dari Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, bahwa ia bersama Nabi ﷺ melewati sebuah kuburan menganga, maka beliau mengimami kami dan kami pun berbaris di belakang beliau." (1322).

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: "lalu beliau menshalatkannya." (no. 1321).

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: "lalu beliau menshalatkannya." (no. 1326).

HR. Muslim (2/658, pembahasan: Jenazah, bab: Menyalatkan kuburan), dari jalur Asy-Sya'bi, dengan sanad ini.

Lafazhnya: "Bahwa Rasulullah ﷺ menshalatkan di atas kuburan setelah dikuburkan, beliau bertakbir empat kali padanya."

21. Bab: Menshalatkan Mayit di Masjid

Asy-Syafi'i berkata:

3695. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nadhr *maula* Umar bin Ubaidullah, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, "Tidaklah Rasulullah ﷺ menshalatkan Suhail bin Baidha` kecuali di Masjid."[545]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan shalat mayit di Masjid."

3696. Ia berkata, "Apakah kalian meriwayatkan ini dan meriwayatkan bahwa Umar dishalatkan di Masjid? Maka bagaimana bisa kalian memakruhkan perkara dalam hal ini, padahal sahabat kalian telah menyebutkannya? Apakah ia menyebutkan suatu hadits yang menyelisihinya dari Nabi ﷺ lalu ia memilih salah satunya daripada yang lainnya?" Aku berkata, "Ia

---

[545] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/229, 230, pembahasan: Jenazah, bab: Menshalatkan jenazah di masjid), yaitu ringkasannya dari yang di sini. Lafazhnya di dalam *Al Muwaththa`*:

Dari Aisyah istri Nabi ﷺ, bahwa ia menyuruh agar jenazah Sa'd bin Abi Waqqash dibawa melewatinya di masjid setelah ia meninggal agar ia bisa mendoakannya, namun orang-orang mengingkari hal itu, maka Aisyah berkata, "Betapa cepatnya orang-orang (lupa). Tidaklah Rasulullah ﷺ menshalatkan Suhail Ibnu Baidha` kecuali di masjid." (no. 22). Ini *mursal*.

HR. Muslim (2/668, 669, pembahasan: Jenazah, bab: Menshalatkan jenazah di masjid), dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abdul Wahid bin Hamzah, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Aisyah menyuruh agar jenazah Sa'd bin Abi Waqqash dibawa melewatinya di masjid agar ia bisa menshalatkannya, namun orang-orang mengingkarinya dalam hal itu, maka Aisyah berkata, "Betapa cepatnya orang-orang lupa. Tidaklah Rasulullah ﷺ menshalatkan Suhail Ibnu Al Baidha` kecuali di masjid." (no. 99/973).

tidak menyebutkan sesuatu mengenai itu sejauh yang kami ketahui."[546]

Asy-Syafi'i berkata, "Maka bagaimana bisa kalian meninggalkan apa yang kalian riwayatkan dari Nabi ﷺ dan dari para sahabat Nabi ﷺ bahwa mereka melakukannya terhadap Umar, dan ini menurut kalian adalah perbuatan yang disepakati? Karena kami tidak melihat seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ yang menghadiri kematian Umar lalu tidak mengikuti jenazahnya. Jadi kalian meninggalkan ini tanpa berdasarkan sesuatu yang kalian riwayatkan. Bagaimana bisa kalian membolehkan tidur di masjid dan lewatnya orang junub di dalamnya, namun tidak membolehkan dishalatkannya mayit di dalamnya?"

Ar-Rabi' berkata: Sa'id meninggal, maka Abu Ya'qub Al Buwaithi keluar dan kami pun keluar bersamanya, lalu ia membariskan kami, lalu bertakbir empat kali, dan kami menshalatkannya. Abu Ya'qub adalah seorang imam, tapi orang-orang mengingkari kami atas hal itu, namun kami tidak memedulikan."

---

[546] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa ia berkata, "Umar bin Khaththab dishalatkan di masjid." (no. 23).

22. Bab: Terlewatkan Haji

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Bolehkan seseorang menghajikan orang lain?" Ia berkata, "Ya. Seseorang boleh menghajikan orang yang tidak mampu stabil di atas kendaraan, dan orang yang telah meninggal." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3697. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwa Al Fadhl bin Al Abbas dibonceng oleh Rasulullah ﷺ, lalu seorang wanita dari Khats'am datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji yang telah diwajibkan Allah kepada para hambanya telah berlaku terhadap ayahku yang telah tua renta, ia tidak dapat stabil di atas tunggangan, bolehkah aku menghajikannya (berhaji atas namanya)?" Beliau menjawab, *"Ya."* Ini terjadi pada saat haji *wada'*.[547]

3698. Malik mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa seorang lelaki mewajibkan atas dirinya, bahwa tidak seorang pun dari anak-anaknya yang bisa memerah susu lalu ia memerah dan minum serta memberi minum darinya kecuali ia berhaji dan ia pun berhaji bersamanya. Lalu seorang lelaki dari anak-anaknya sampai pada apa yang dikatakan oleh orang tua ini yang sudah lanjut, lalu anaknya datang kepada Rasulullah ﷺ dan

---

[547] Telah dikemukakan pada (no. 947, pembahasan: Haji, bab: Bagaimana kemampuan untuk berhaji).

memberitahukan hal itu kepada beliau, ia berkata, "Sesungguhnya ayahku telah tua dan tidak dapat berhaji, apa boleh aku menghajikannya (berhaji atas namanya)?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Ya."*[548]

3699. Malik atau yang lainnya menyebutkan dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang lelaki menemui Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku seorang wanita yang telah renta, kami tidak dapat menaikkannya ke atas unta, dan apabila aku mengikatnya maka aku khawatir ia meninggal, apa boleh aku menghajikannya (berhaji atas namanya)?" Beliau menjawab, *"Ya."*[549]

---

548 Hadits ini tidak terdapat di dalam *Muwaththa*'-nya Yahya bin Yahya.

Al Ghafiqi meriwayatkannya di dalam *Musnad Al Muwaththa*' dari jalur Al Qa'nabi, dari Malik, dengan sanad ini (hal. 280, 281, no. 302).

Ibnu Abdil Barr mengatakan di dalam *At-Tamhid* (1/389), "Hadits ini terputus dari riwayat Malik dengan sanad ini, dan tidak terdapat di dalam riwayat Yahya, di dalam riwayatnya juga tidak terdapat hadits yang sebelum ini [yang akan dikemukakan setelah ini]. Keduanya termasuk yang diriwayatkan Malik di akhir kitabnya, dan keduanya terdapat di dalam riwayat Mutharrif, Al Qa'nabi, Ibnu Wahb dan Ibnu Al Qasim di dalam *Al Muwaththa*'." Dan ini *mursal.*

549 Ini juga diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa*', tapi tidak terdapat di dalam riwayat Yahya bin Yahya, tapi ini dari riwayat Ibnu Al Qasim (130), Muhammad bin Al Hasan (482), dan Ibnu Wahb di dalam *Muwaththa*'-nya (L 20/B).

Ibnu Abdil Barr mengatakan di dalam *At-Tamhid* (1/382), "Demikian Al Qa'nabi, Mutharrif dan Ibnu Wahb meriwayatkannya dari Malik, dan ada perbedaan mengenainya yang dari Ibnu Al Qasim, karena sekali ia mengatakan di dalamnya, 'Dari Abdullah bin Abbas,' ini yang lebih valid darinya, dan di kali yang lain ia mengatakan, 'Dari Ubaidullah bin Abbas'. Yang benar dalam hal ini adalah yang dari riwayat Malik: Ubaidullah bin Abbas. Hadits ini juga tidak terdapat di dalam riwayat Yahya bin Yahya Al Andalusi, tidak pula di dalam riwayat Abu Mush'ab, dan tidak pula di dalam riwayat Suwaid bin Sa'id."

Al Baihaqi mengatakan di dalam HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/330), "Riwayat-riwayat Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas adalah *mursal.*" *Wallahu a'lam.*

Ini diriwayatkan juga oleh Abu Al Qasim Al Ghafiqi di dalam *Musnad Al Muwaththa*' dari jalur Al Qa'nabi dari Malik dengan sanad ini. (hal. 280, no. 301).

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan: Ini tidak diamalkan." Asy-Syafi'i berkata, "Kalian menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Nabi ﷺ dari riwayat kalian sendiri dan dari riwayat selain kalian.

3700. Ali bin Abu Thalib juga meriwayatkan ini dari Nabi ﷺ, dan Ibnu Al Musayyab dan Al Hasan meriwayatkan dari Nabi ﷺ yang seperti makna-makna hadits-hadits ini.[550]

3701. Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Al Musayyab, Ibnu Syihab dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman di Madinah memberi fatwa, bahwa seseorang boleh menghajikan orang lain (berhaji atas nama orang lain). Yang seperti ini lebih sesuai dengan apa yang ada pada kalian untuk diamalkan, namun kalian menyelisihi semuanya bukan karena pendapat seseorang dari makhluk Allah yang aku ketahui dari kalangan para sahabat Rasulullah ﷺ.[551]

---

[550] HR. At-Tirmidzi (2/221, 222, pembahasan: Haji, (54) bab: Riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa semua lokasi Arafah adalah tempat wukuf), dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Al Harits bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah, dari Zaid bin Ali, dari ayahnya, yaitu Ali Ibnu Al Husain, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali, tentang hadits Al Khats'amiyyah, menyerupai hadits Malik, di dalam hadits yang panjang.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan *shahih.*" (no. 885, terbitan Basysyar).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/471, terbitan Darul Fikr, pembahasan: Haji, (378) tentang orang yang meninggal sebelum berhaji, apakah boleh dihajikan), dari Abu Al Ahwash, dari Thalq, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Rasulullah ﷺ memberikan *rukhshah* kepada seorang lelaki untuk menghajikan (berhaji atas nama) ayahnya. Dan apakah ini utang?

[551] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/272, pembahasan: Haji, (97) tentang orang yang berhaji atas nama orang lain sedangkan ia sendiri belum pernah berhaji), dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, bahwa Ibnu Abbas

Serta semua yang selain penduduk Madinah, yaitu penduduk Makkah, Masyriq dan Yaman dari kalangan Ahli fikih memberi fatwa: Seseorang boleh berhaji atas nama orang lain."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya di antara hujjah orang yang mengatakan pendapat ini, bahwa ia berkata:

3702. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain, dan tidak boleh shalat atas nama orang lain." Lalu ia menjadikan haji dalam makna puasa dan shalat.[552]

---

mendengar seorang lelaki berkata, "لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ (Aku penuhi panggilan-Mu atas nama Syubrumah)." Ia berkata, "Kasihan kamu, apa itu Syubrumah?" Lalu ia menyebutkan seorang lelaki yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Ibnu Abbas berkata, "Apakah engkau sendiri pernah berhaji?" Ia menjawab, "Belum." Ia berkata, "Kalau begitu, jadikan ini sebagai hajimu."

Dari Yazid bin Harun, dari Humaid bin Al Aswad, dari Ja'far, dari ayahnya, bahwa Ali memandang tidak apa-apa orang yang belum pernah berhaji menghajikan orang lain (berhaji atas nama orang lain).

Dari Yazid bin Harun, dari Hisyam, dari Al Hasan, bahwa ia memandang tidak apa-apa orang yang belum pernah berhaji menghajikan orang lain (berhaji atas nama orang lain).

Dari Waki', dari Sufyan, dari Daud, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* benar-benar meliputi keduanya."

Disebutkan di dalam (359) mengenai lelaki dan perempuan yang meninggal dalam keadaan menanggung kewajiban haji. Dari Hafsh, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Ali, ia berkata mengenai orang yang sudah tua renta, "Menyiapkan seorang lelaki dengan memberinya nafkah, lalu berhaji atas namanya."

Disebutkan di dalam (378) mengenai orang yang meninggal yang belum pernah haji, apakah boleh dihajikan (berhaji atas namanya). Dari Ali bin Mushir, dari Asy-Syaibani, dari Yazid bin Al Ashamm, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepadanya, "Sesungguhnya ayahku meninggal dan belum pernah berhaji, apa boleh aku berhaji atas namanya?" Ia menjawab, "Ya. Kalaupun engkau tidak menambahkan kebaikan untuknya, maka engkau pun tidak menambahkan keburukan untuknya."

[552] Ini termasuk yang dikemukakan lawan dialog kepada Asy-Syafi'i:

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/303, pembahasan: Puasa, bab: Nadzar puasa dan puasa atas nama orang yang telah meninggal), dari Malik, bahwa telah

Asy-Syafi'i berkata, "Ini pendapat lemah yang sangat jelas dari segala sisi." Ia berkata, "Bagaimana menurut kalian apabila Ibnu Umar berkata, 'Seseorang tidak boleh berhaji atas nama orang lain,' sementara kalian telah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seseorang untuk berhaji atas nama orang lain, apakah perkataan seseorang memiliki hujjah bersama sabda Rasulullah ﷺ? Kalian juga meninggalkan perkataan Ibnu Umar karena pendapat kalian sendiri dan karena pendapat orang seperti kalian, serta pendapat sebagian tabiin, lalu kalian menjadikannya sebagai hujjah di dalam perkataannya apabila kalian menghendaki, karena apabila kalian memandang adanya hujjah di dalam perkataannya maka kalian tidak akan menyelisihinya karena pendapat kalian sendiri. Kemudian kalian memosisikan perkataannya pada posisi yang dengannya kalian menolak Sunnah dan atsar-atsar, kemudian kalian menyatakan di dalam perkataannya sesuatu yang tidak mengandung larangan untuk berhaji sebagai qiyasan, lalu apa yang untuk haji, shalat dan puasa? Ini syariat, dan ini juga syari'at. Jika kalian berkata, 'Keduanya serupa, karena itu adalah perbuatan fisik'. Apakah apabila seseorang mengatakan kepada kalian, 'Kalian menyatakan bahwa haji semakna dengan shalat dan puasa, sedangkan Nabi ﷺ menyuruh seorang wanita berhaji atas nama ayahnya, maka aku

---

sampai kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar ditanya, "Bolehkah seseorang berpuasa atas nama orang lain, atau shalat atas nama orang lain?" Ia menjawab, "Seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain, dan seseorang tidak boleh shalat atas nama orang lain." (no. 43).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/472, pembahasan: Haji, (379) orang yang mengatakan, "Seseorang tidak boleh berhaji atas nama orang lain."), dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Seseorang tidak boleh berhaji atas nama orang lain, dan seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain."

perintahkan seseorang untuk shalat atas nama orang lain dan berpuasa atas nama orang lain'. Apakah hujjah kepadanya hanya bahwa syari'at tidak diqiyaskan kepada syari'at lainnya? Maka demikian juga hujjah kepada kalian. Bukankah kalian mengetahui sesuatu yang dibedakan oleh Sunnah padahal itu lebih mendekati daripada ini, lalu bagaimana kalian membedakan antara itu? Jika kalian berkata, 'Apa itu?' Aku katakan:

3703. Nabi ﷺ melarang menjual kurma muda dengan kurma matang, melarang *muzabanah*, dan membolehkan jual-beli *araya* padahal ini termasuk *muzabanah*, dan termasuk kategori jual-beli kurma muda dengan kurma matang, walaupun tidak membolehkannya.

Namun karena beliau membolehkannya maka kami membedakan antara keduanya dengan Sunnah, dan kami katakan, *araya* membolehkan jual-beli kurma muda dengan kurma matang dan takaran dengan karungan. Namun itu tidak boleh apabila diletakkan di tanah, jadi kurma matang dan kurma muda sama-sama di tanah. Ini lebih utama agar itu tidak dibedakan bahwa itu sebagai sesuatu yang sama, sebagiannya halal dengan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah ﷺ, dan sebagiannya terlarang dengan apa yang dilarang oleh Nabi ﷺ.[553]

Sebagian ulama masyriq menyelisihi ini, maka pendapat kami ini adalah hujjah kepada mereka, jadi hujjah kepada kalian dengan nashnya: Seseorang boleh berhaji atas nama orang lain, dan kalian meriwayatkannya dari Nabi ﷺ, dan tidak meriwayatkan

---

[553] Telah dikemukakan pada (no. 1462, pembahasan: Jual-beli, bab: Menjual bahan makanan dengan bahan makanan, dan no. 1503-1507, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-beli *'araya*).

dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari seorang pun sahabat beliau riwayat yang menyelishinya."

Asy-Syafi'i berkata, "Bagimana bisa kalian mengqiyaskan haji dengan puasa dan shalat? Bagaimana menurut kalian apabila kalian membolehkan seseorang berhaji atas nama orang lain apabila orang lain itu mewasiatkan itu kepadanya, lalu kalian menyelisihi apa yang kalian katakan bahwa seseorang tidak boleh berhaji atas nama orang lain, dan kalian membolehkan seperti apa yang kalian tolak dari Sunnah. Apakah boleh apabila seseorang berwasiat agar orang lain shalat atas namanya atau berpuasa atas namanya. Apabila kalian membolehkannya maka kalian telah memasuki apa yang kalian makruhkan bahwa amal seseorang bisa menjadi milik orang lain. Apabila kalian tidak membolehkannya maka kalian telah membedakan antara shalat, puasa dan haji? Hanya Allahlah yang kuasa memberi petunjuk."

23. Bab: Berbekam Bagi Orang yang Sedang Ihram

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang berbekam bagi orang yang sedang ihram? Ia pun berkata, "Boleh berbekam, tapi tidak boleh mencukur rambut. Dan boleh berbekam bukan karena darurat." Aku berkata, "Apa hujjahnya?"

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧٠٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيِ جَمَلٍ.

3704. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Nabi ﷺ berbekam ketika beliau sedang ihram. Saat itu beliau sedang di Lahy Jamal.[554]

٣٧٠٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا، عَنِ ابْنِ

---

[554] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/349, pembahasan: Haji, bab: Berbekamnya orang yang sedang ihram, no. 74). Sanadnya disambungkan oleh Al Bukhari dan Muslim:

Lahy Jamal adalah sebuah tempat di antara Mekkah dan Madinah. Di dalam sebuah riwayat dicantumkan: Lajyu Jamal.

HR. Al Bukhari (2/13, (28) pembahasan: Denda berburu, bab: Berbekam bagi yang sedang ihram), dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, ia berkata, "Imran berkata, 'Yang pertama kali aku dengan Atha` berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas ra berkata, 'Rasulullah ﷺ berbekam ketika beliau sedang ihram'.

Kemudian aku mendengarnya berkata, 'Thawus menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas,' lalu aku berkata, 'Kemungkinan ia mendengar itu dari keduanya'." (no. 1835).

HR. Muslim (2/862, pembahasan: Haji, bab: Bolehnya berbekam bagi yang sedang ihram), dari jalur Sufyan Ibnu Uyainah, dari Amr, dari Thawus dan Atha`, dari Ibnu Abbas ra, bahwa Nabi ﷺ berbekam ketika beliau sedang ihram. (no. 87/1202).

عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ.

3705. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha` dan Thawus, yang salah satunya atau keduanya dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ berbekam ketika beliau sedang ihram.[555]

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengatakan, tidak boleh berbekam kecuali darurat."

Asy-Syafi'i berkata:

3706. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Orang yang sedang ihram tidak boleh berbekam kecuali terpaksa sehingga ia harus melakukannya."

Malik juga mengatakan seperti itu.[556]

Asy-Syafi'i berkata, "Apa yang diriwayatkan Malik dari Nabi ﷺ bahwa ia maupun yang lainnya tidak menyebutkan 'darurat/terpaksa' di dalam berbekamnya Nabi ﷺ, adalah lebih utama bagi kami daripada yang meriwayatkannya dari Ibnu Umar, dan kemungkinan Ibnu Umar memakruhkan itu namun tidak mengharamkannya. Kemungkinan juga Ibnu Umar tidak pernah

555 *Ibid.*

556 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/350, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 75).

Setelahnya Malik berkata, "Orang yang sedang ihram tidak boleh berbekam kecuali karena darurat (terpaksa)."

mendengar ini dari Nabi ﷺ. Seandainya ia pernah mendengarnya tentu *–insya Allah–* tidak akan menyelisihinya lalu berkata dengan pendapatnya sendiri. Maka bagaimana apabila engkau mendengar ini dari Nabi ﷺ namun engkau mengatakan dengan menyelisihi apa yang engkau dengar dari beliau karena pendapat Ibnu Umar? Kalian juga tidak menetapkan bahwa Ibnu Umar memakruhkannya bagi manusia? Adakalanya seseorang menjaga pada dirinya apa yang tidak dimakruhkan bagi yang lainnya, sedangkan kalian meninggalkan perkataan Ibnu Umar karena pendapat kalian sendiri. Bagaimana menurut kalian jika kalian memakruhkan berbekam kecuali karena darurat, apakah kalian menganggap berbekam itu termasuk yang dibolehkan baginya sebagaimana dibolehkan baginya mandi, makan dan minum, sehingga tidak peduli bagaimana berbekam selama belum memotong rambut, ataukah menjadikannya terlarang baginya sebagaimana halnya mencukur rambut dan lainnya? Jadi apa yang tidak dibolehkan baginya kecuali karena darurat, maka apabila ia melakukannya dengan mencukur rambut, atau melakukan itu bukan karena darurat, maka ia menebus. Karena itu semestinya kalian mengatakan, Apabila berbekam karena darurat maka harus menebus'. Jika tidak, maka kalian menyelisihi apa yang datang dari Nabi ﷺ, dan kalian mengatakan pendapat yang kontradiktif mengenai berbekam."

24. Bab: Binatang Apa yang Boleh Dibunuh oleh Orang yang Sedang Ihram?

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.

3707. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Lima binatang dimana orang yang ihram tidak berdosa apabila membunuhnya: Burung gagak, burung hada`ah, kalajengking, tikus dan anjing hitam."*[557]

Dengan ini kami berpedoman, dan menurut kami bahwa ini adalah jawaban atas pertanyaan itu. Jadi semua itu adalah binatang liar yang dagingnya tidak dibolehkan pada saat halal (tidak ihram), dan yang membahayakan, maka boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Karena ketika Nabi ﷺ memerintahkan orang yang sedang ihram untuk membunuh tikus, burung gagak dan burung hada`ah kendati bahayanya minim, karena termasuk binatang liar yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka semua

---

[557] Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini, (pembahasan: Haji, bab: Asal binatang yang dihalalkan dan yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram untuk membunuhnya, no. 1202). Dan di sana telah di-*takhrij* dari *Al Muwaththa`* dan lainnya, dan ini *muttafaq alaih.*

yang dagingnya tidak boleh dimakan dan bahayanya lebih besar dari itu adalah lebih boleh untuk dibunuh di saat sedang ihram.

Aku berkata, "Malik telah mengatakan, 'Orang yang sedang ihram tidak boleh membunuh burung apa pun yang membahayakan kecuali yang disebutkan itu'. Sebagian sahabatnya mengatakan, bahwa sabda Nabi ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ '*Lima binatang dimana orang yang ihram tidak berdosa apabila membunuhnya*' menunjukkan bahwa yang selain itu menimbulkan dosa bagi orang yang sedang ihram apabila membunuhnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana dengan ular? Apakah itu disebutkan?

3708. Malik manyatakan dari Ibnu Syihab, bahwa Umar memerintahkan untuk membunuh ular di tanah suci."

Aku berkata, "Karena ia memandangnya sebagai anjing hitam."[558]

Ia berkata, "Apakah orang Arab tahu bahwa ular adalah anjing hitam? Sesungguhnya bagi mereka anjing adalah binatang buas, sedangkan anjing-anjing yang diciptakan Allah bermiripan seperti bentuk anjing. Maka jika kalian mengatakan bahwa itu bisa membahayakan sehingga boleh dibunuh, maka dikatakan bahwa ia tidak mengancam, sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat kalian bahwa anjing hitam adalah yang menyerang manusia sehingga menakuti mereka, padahal ia tidak menyerang dengan

---

[558] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/357, pembahasan: Haji, bab: Hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram), dari Ibnu Syihab, bahwa Umar bin Khaththab memerintahkan membunuh ular di tanah suci. (no. 91).

ancaman. Jika kalian menyatakan bahwa itu membahayakan demikian, maka Umar bin Khaththab telah memerintahkan untuk membunuh tawon di saat ihram, sedangkan tawon hanyalah lebah. Lalu mengapa engkau tidak memerintahkan untuk membunuh tawon padahal Umar telah memerintahkannya, dan kalian memerintahkan untuk membunuh ular karena Umar memerintahkannya? Aku tidak mendengar kalian berpedoman dengan hadits-hadits kecuali yang kalian cenderungi."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian mengatakan, 'Orang yang sedang ihram boleh membunuh tikus kecil, namun tidak boleh membunuh burung gagak kecil'. Apabila kalian mengatakan ini, maka sesungguhnya Nabi ﷺ telah membolehkan membunuh gagak, namun kalian malah melarangnya. Apabila kalian mengatakan, 'Beliau membolehkan membunuhnya karena makna bahwa itu membahayakan,' padahal yang kecil tidak membahayakan dalam kondisi kecilnya itu. Dan tikus kecil juga tidak membahayakan dalam kondisi kecilnya itu. Berarti kalian menyelisihi Nabi ﷺ dalam hal gagak kecil atau tikus kecil. Ini adalah hujjah kepada kalian apabila kalian menyatakan bahwa gagak boleh dibunuh karena makna bahayanya, sehingga kalajengking harus dibunuh karena lebih berbahaya daripadanya. Apabila ia mengatakan tidak, karena haditsnya bersifat umum bukan karena suatu makna, maka dikatakan bahwa mengapa gagak kecil tidak boleh dibunuh, padahal ia adalah gagak?"

25. Bab: Orang yang Mendahulukan Sesuatu Dari Manasiknya Setelah yang Lainnya

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai orang yang bercukur sebelum menyembelih, atau menyembelih sebelum melontar. Ia berkata, "Boleh, dan tidak ada fidyah serta tidak bedosa. Begitu juga semua yang dilakukan pada hari itu, sehingga boleh mendahulukan sesuatu sebelum yang lainnya karena lupa atau tidak tahu, lalu melaksanakan apa yang tersisa, dan tidak berdosa."

Aku berkata, "Apa hujjah dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata,

٣٧٠٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ لِلنَّاسِ بِمِنًى يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ! فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ:

يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ! فَمَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.

3709. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Isa bin Thalhah bin Ubaidullah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah ﷺ berdiri untuk orang-orang bertanya kepadanya di Mina. Lalu seorang lelaki mendatanginya lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku sengaja aku bercukur sebelum menyembelih'. Beliau bersabda, *'Sembelihlah dan tidak apa-apa'*. Lalu lelaki lainnya mendatanginya lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, tidak sengaja aku menyembelih sebelum aku melontar'. Beliau bersabda, *'Melontarlah dan tidak apa-apa'*. Maka tidaklah Rasulullah ﷺ ditanya mengenai sesuatu yang didahulukan atau pun dibelakangkan kecuali beliau mengatakan, *'Lakukanlah, tidak apa-apa'*."[559]

Asy-Syafi'i berkata, "Semua ini kami jadikan pedoman."

---

[559] Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, (pembahasan: Haji, bab: Apa yang terjadi di Mina selain melontar, dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini. Dan di sana telah di-*takhrij* dari *Al Muwaththa* ` dan lainnya, no. 1358).

26. Bab Berserikat Dalam Berkurban Unta

Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Bolehkah tujuh orang membeli seekor unta lalu mereka menyembelihnya sebagai *hadyu* karena terkepung atau terhalangi?" Ia menjawab, "Ya." Aku berkata, "Apa hujjah dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3710. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair Al Makki, dari Jabir, ia berkata, "Kami bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiyah menyembelih unta atas nama tujuh orang, dan sapi atas nama tujuh orang."[560]

Asy-Syafi'i berkata, "Karena mereka bersama Rasulullah ﷺ pada tahun Hudaibiyah menyembelih unta atas nama tujuh orang dan sapi atas nama tujuh orang, sementara ilmu meliputi bahwa mereka dari berbagai keluarga yang berbeda, bukan dari satu keluarga saja, maka berarti unta dan sapi mencukupi untuk disembelih atas nama tujuh orang yang mengerjakan *tamattu'* dan terkepung (terhalangi), dan atas masing-masing dari tujuh orang itu diwajibkan seekor kambing atas masing-masing mereka, apabila mereka tidak mendapatkan kambing, baik dengan membelinya dan masing-masing dari mereka mengeluarkan bagian dari harganya, atau dengan menyerahkan kepemilikannya dengan cara apa pun yang dibenarkan. Sedangkan orang yang menyatakan bahwa itu tidak sah atas nama tujuh orang apabila diberikan kepada mereka, atau diserahkan kepemilikannya dengan selain cara pembelian, maka yang diberi lebih layak untuk sah atas nama mereka."

---

[560] Telah dikemukakan pada (no. 1326, pembahasan: Haji, bab: Hadyu). Diriwayatkan juga oleh Muslim.

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan, unta tidak disembelih kecuali atas nama satu orang, dan juga sapi, itu hanya disembelih seseorang atas nama dirinya dan keluarganya. Adapun masing-masing dari mereka mengeluarkan bagiannya dari harganya, dan ia berhak mendapat bagian dari dagingnya, maka hal itu tidak benar. Kami hanya mendengar bahwa tidak boleh berserikat dalam berkurban unta di dalam manasik."

Asy-Syafi'i berkata, "Bisa dikatakan bahwa tidak boleh berserikat di dalam manasik, yaitu seseorang mewajibkan suatu ibadah lalu menyertakan orang lain di dalamnya. Dalam hal ini tidak seorang pun memiliki hujjah, dan karena ini adalah perkataan Arab, dan tidak ada hujjah pada seseorang terhadap Nabi ﷺ. Ini adalah perbuatan Nabi ﷺ dan para sahabatnya di Hudaibiyah. Semestinya ini diamalkan di kalangan kalian dan tidak menyelisihinya, karena itu adalah perbuatan Nabi ﷺ dan seribu empat ratus orang sahabatnya."

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧١١- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ، وَقَالَ لنا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ.

3711. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Pada tahun Hudaibiyah kami berjumlah seribu empat ratus orang, dan Nabi ﷺ bersabda kepada kami, *"Kalian hari ini adalah sebaik-baik penghuni bumi."*

Jabir berkata, "Seandainya aku dapat melihat, niscaya aku tunjukkan kepada kalian lokasi pohon itu."[561]

Sedangkan kalian menjadikan perkataan dan perbuatan satu orang sebagai hujjah pada sebagian hal. Padahal apabila kalian mendapati Sunnah dan perbuatan seribu empat ratus orang sahabat Nabi ﷺ, maka itu lebih wajib bagi kalian untuk jadikan hujjah.

27. Bab: *Tamattu'* Di Dalam Haji

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang *tamattu'* dengan mengerjakan umrah sebelum haji (di bulan haji). Ia berkata, "Bagus, tidak makruh, dan itu telah dilakukan dengan perintah Nabi ﷺ. Adapun kami memilih *ifrad* (menyendirikan) karena telah diriwayatkan secara valid bahwa Nabi ﷺ menyendirikan tanpa memakruhkan *tamattu'*. Apabila pelaksanaan *tamattu'* berdasarkan perintah Nabi ﷺ maka tidak boleh dianggap makruh."

---

561 HR. Al Bukhari (3/129, pembahasan: Peperangan, bab: Perang Hudaibiyah; dari Ali, dari Sufyan, dari Amr, dengan sanad ini. (no. 4154).

Al Bukhari berkata, "Di-*mutaba'ah* oleh Al A'masy, ia mendengar Salim, ia mendengar Jabir: Seribu empat ratus."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apa hujjahnya dalam hal yang engkau sebutkan itu?" Ia berkata, "Hadits-hadits valid dari banyak jalur." Kemudian Asy-Syafi'i mengatakan di akhir perkataannya, "*Tamattu'* lebih aku sukai, dan Malik telah menceritakan sebagiannya kepada kami."

Asy-Syafi'i berkata:

3712. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad Ibnu Abdullah bin Al Harits bin Naufal, bahwa ia mendengar Sa'd bin Abi Waqqash dan Adh-Dhahhak bin Qais pada tahun berhajinya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan keduanya membicarakan *tamattu'* dengan mengerjakan umrah sebelum haji (di bulan haji), lalu Adh-Dhahhak berkata, "Itu tidak dilakukan kecuali oleh orang yang jahil mengenai perintah Allah." Sa'd berkata, "Buruk sekali yang engkau katakan wahai anak saudaraku." Adh-Dhahhak berkata, "Karena Umar telah melarang itu." Sa'd berkata, "Rasulullah ﷺ pernah melakukannya, dan kami pun melakukannya bersama beliau."[562]

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Malik mengatakan, 'Perkataan Adh-Dhahhak lebih aku sukai daripada perkataan Sa'd, dan Umar lebih mengetahui Rasulullah ﷺ daripada Sa'd'."

Asy-Syafi'i berkata, "Umar dan Sa'd sama-sama mengetahui Rasulullah ﷺ. Apa yang dikatakan Umar dari Nabi ﷺ tidak menyelisihi apa yang dikatakan oleh Sa'd. Sebenarnya yang diriwayatkan Malik dari Umar, bahwa ia berkata, 'Hendaklah kalian memisahkan haji kalian dari umrah kalian, karena hal itu lebih sempurna bagi haji dan umrah seseorang kalian untuk

[562] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/344, pembahasan: Haji, bab: Riwayat-riwayat tentang *tamattu'*. (no. 60).

berumrah di selain bulan-bulan haji'. Dan ia tidak meriwayatkan darinya bahwa ia melarang umrah pada bulan-bulan haji."

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧١٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَمِنَّا من أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ جَمَعَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.

3713. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun haji wada', lalu di antara kami ada yang ber-*ihlal* (memulai ihram) untuk haji, di antara kami ada juga yang ber-*ihlal* untuk umrah, di antara kami ada juga yang menggabungkan haji dengan umrah, dan aku termasuk yang ber-*ihlal* untuk umrah."[563]

---

[563] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/410, 411, pembahasan: Haji, bab: Masuknya wanita haid ke Mekkah).

Ia mengalihkannya kepada hadits Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah.

Lafazhnya: "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada tahun haji wada', lalu kami ber-*ihlal* (memulai ihram) untuk umrah, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا (*Barangsiapa membawa sembelihan, maka hendaklah ia berihram untuk haji dan umrah, dan dia tidak boleh ber-tahallul sehingga selesai dari keduanya*)."

٣٧١٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي.

3714. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah, bahwa ia berkata dengan Nabi ﷺ, "Mengapa orang-orang telah ber-*tahallul* sedang engkau belum ber-*tahallul* dari umrahmu?" Beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku*

Aisyah berkata, "Aku tiba di Makkah dalam keadaan haid, padahal aku belum thawaf di Baitullah ataupun sa'i antara Shafa dan Marwah, lalu aku adukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ (*Uraikanlah rambutmu dan bersisirlah, lalu berihramlah untuk haji dan tinggalkanlah umrah*)."

Aisyah melanjutkan, "Maka aku pun melaksanakannya. Setelah kami telah melakukan haji, Rasulullah ﷺ mengirimku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq ke Tan'im, lalu aku melakukan umrah. Lalu beliau bersabda, هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ (*Ini adalah tempat umrah kamu*). Orang-orang yang berihram untuk umrah melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, lalu mereka ber-tahallul darinya. Kemudian mereka melakukan thawaf lagi untuk haji mereka sekembalinya mereka dari Mina. Sedangkan mereka yang berihram untuk haji saja, atau yang menggabungkan haji dan umrah, maka cukup dengan satu thawaf."

HR. Al Bukhari (1/479-480, pembahasan: Haji, bab: I*hlal*-nya wanita haid dan wanita nifas), dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, menyerupai ini. (no. 1556).

HR. Muslim (2/870, pembahasan: Haji, bab: Penjelasan macam-macam ihram), dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, menyerupai ini. (no. 111/1211).

telah meminyaki rambut kepalaku, dan telah mengalungi hewan kurbanku, maka aku tidak ber-tahallul hingga aku menyembelih hewan kurbanku."[564]

3715. Malik mengabarkan kepada kami dari Shadaqah bin Yasar, dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Sungguh aku berumrah sebelum haji dan berkurban adalah lebih aku sukai daripada aku berumrah setelah haji pada bulan Dzulhijjah."[565]

Kedua hadits ini dari hadits Malik, keduanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sa'd, bahwa ia melakukan umrah bersama Rasulullah ﷺ di bulan-bulan haji. Maka bagaimana bisa kalian memakruhkan umrah di waktu itu sedangkan kalian meriwayatkan ini, dan kalian memastikan dari Nabi ﷺ sebagaimana yang engkau sebutkan? Kalian menyatakan penyelisihan Umar dan Sa'd, padahal Umar tidak menyelisihi Sa'd dari Nabi ﷺ, tapi ia hanya memilih sesuatu yang tidak menyelisihi apa yang datang dari Nabi ﷺ. Kemudian kalian meninggalkannya karena apa yang datang dari salah seorang sahabat Rasulllah ﷺ, kemudian kalian meninggalkannya karena pendapat kalian. Apabila ini boleh bagi kalian, bagaimana bisa kalian berhujjah dengan perkataannya terhadap Sunnah, dan kalian menyatakan

---

[564] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/394, pembahasan: Haji, bab: Riwayat-riwayat tentang menyembelih di saat haji, no. 180).

HR. Al Bukhari (1/483, pembahasan: Haji, bab: T*amattu', qiran* dan *ifrad* haji), dari Ism'ail, dari Malik. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Yusuf dari Malik, dengan sanad ini. (no. 1566).

HR. Muslim (2/902, pembahasan: Haji, bab: Orang yang melaksanakan *qiran* tidak ber-tahallul kecuali pada waktu *tahallul* haji yang sendirian), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 176/1229)

[565] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/344, pembahasan: Haji, bab: Riwayat-riwayat tentang *tamattu'*. (no. 61).

bahwa itu menyelisihinya, padahal itu tidak menyelisihinya, dan apa yang kalian riwayatkan darinya menunjukkan bahwa itu tidak menyelisihinya, lalu kalian mengklaim kebalikan dari apa yang kalian riwayatkan, dan menyelisihi pilihannya.

28. Bab: Minyak Wangi Bagi Orang yang Sedang Ihram

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang pemakaian minyak wangi (wewangian) sebelum ihram, yang masih tersisa wanginya setelah ihram, dan setelah melontar jumrah dan bercukur, sebelum thawaf ifadhah. Ia berkata, "Boleh, dan aku menyukainya, dan tidak memakruhkannya, karena validnya Sunnah dari Rasulullah ﷺ mengenai ini, dan juga khabar-khabar dari lebih dari satu orang sahabatnya." Aku berkata, "Apa hujjah dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧١٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

3716. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Aku memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya sebelum beliau ihram, dan untuk *tahallul*-nya sebelum beliau thawaf di Baitullah."[566]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan pemakaian minyak wangi bagi orang yang ihram, serta memakruhkan pemakaian minyak wangi sebelum ihram, dan setelah tahallul sebelum thawaf di Baitullah. Kami pun meriwayatkan itu dari Umar bin Khaththab."

Asy-Syafi'i berkata, "Sungguh aku melihat kalian tidak mengetahui apa yang kalian katakan." Aku berkata, "Dari mana?" Ia berkata, "Tahukah kalian, kami dan kalian, berdasarkan apa kita mengetahui bahwa Umar mengatakan itu, bukankah kita hanya mengetahui bahwa Umar mengatakannya, karena Ibnu Umar meriwayatkannya dari Umar?" Aku berkata, "Tentu." Ia berkata, "Sementara kita juga mengetahui bahwa Nabi ﷺ memakai minyak wangi berdasarkan khabar Aisyah?" Aku berkata, "Tentu." Ia berkata, "Keduanya adalah orang yang jujur lagi *tsiqah*." Aku berkata, "Benar." Ia berkata, "Apabila pengetahuan kita bahwa Nabi ﷺ memakai minyak wangi, dan bahwa Umar melarang pemakaian minyak wangi, merupakan satu ilmu yang sama, yaitu khabar dari dua orang yang sama-sama jujur, maka aku tidak mengira seorang pun dari ahli ilmu mampu meninggalkan apa yang datang dari Nabi ﷺ karena orang lainnya. Apabila boleh melontarkan tuduhan keliru terhadap sebagian orang yang di

---

[566] Telah dikemukakan pada (no. 1071, pembahasan: Haji, bab: Minyak wangi untuk ihram).

antara kita dan Nabi ﷺ, yaitu di antara mereka yang menceritakan kepada kita, maka itu juga boleh dilontarkan kepada orang yang di antara kita dan Umar, yaitu orang-orang yang menceritakan itu kepada kita.

3717. Bahkan yang meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ memakai minyak wangi, lebih banyak daripada yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Umar melarang memakai minyak wangi.

Diriwayatkan dari Aisyah, Salim, Al Qasim, Urwah, Al Aswad bin Yazid dan lain-lain."[567]

Asy-Syafi'i berkata, "Aku melihat kalian, apabila kalian benar maka kalian tidak menyadari darimana kalian benar, dan apabila keliru tidak tahu *syubhat* yang kalian anut sehingga kalian beralasan bahwa kalian berpendapat dengan suatu pendapat. Bahkan aku melihat kalian hanya melontarkan apa yang datang dari lisan kalian tanpa mengetahuinya. Padahal semestinya kalian mengatakan, 'Orang memakruhkan minyak wangi bagi orang yang ihram, sebenarnya ia hanya melarang memakai minyak wangi karena ia menyaksikan Nabi ﷺ di Ji'ranah ketika seorang badui yang sedang ihram dengan memakai jubbah dan minyak wangi bertanya kepada beliau ﷺ, lalu beliau memerintahkannya agar menanggalkan jubah itu, dan mencuci bekas kuningnya'."

[567] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/288, pembahasan: Haji, bab: Orang yang memakruhkan pemakaian minyak wangi saat ihram), dari Waki', dari Mis'ar, dari Wabrah, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar bin Khaththab mencium aroma minyak wangi saat ihram, maka ia pun mengancam pemakainya, maka orang itu pun kembali lalu melemparkan kainnya yang telah dipakaikan minyak wangi."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apakah engkau melihat kami memiliki hujjah dalam hal ini? Ataukah ini hanya *syubahat*? Dan apa hujjah terhadap orang yang mengatakan ini?"

Ia berkata, "Apabila ia berpendapat dengan ini, maka telah terluputkan olehnya bahwa Nabi ﷺ memakai minyak wangi, lalu ia berpendapat dengan apa yang disaksikannya. Sedangkan Nabi ﷺ memakai minyak wangi di dalam haji Islam pada tahun kesepuluh, dan memerintahkan orang badui itu dua tahun sebelum itu, yaitu pada tahun kedelapan. Kalau ini dianggap kontradiktif, maka pembolehan beliau memakai minyak wangi menjadi penghapus larangannya. Sebenarnya keduanya tidak kontradiktif, karena beliau hanya melarang lelaki itu memakai za'faran.

٣٧١٨- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

3718. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ melarang seseorang memakai za'faran.

Asy-Syafi'i berkata, "Memerintahkan orang itu mencuci za'faran darinya."[568]

---

[568] Lih. *Shahih Ibni Khuzaimah* (4/194, pembahasan: Haji, bab: Penyebutan teguran Nabi ﷺ pada pemakaian za'faran bagi yang halal dan yang ihram), dari jalur Ibnu Ulayyah, Abdul Wahhab dan Hammad bin Zaid, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dengan sanad ini. (no. 2674).

3719. Sa'd bin Abi Waqqash dan Ibnu Abbas pernah memakai minyak wangi untuk ihram, dan tampak terlihat kilauan pada belahan rambut Ibnu Abbas seperti batu mulia.[569]

3720. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, ia berkata, "Umar berkata, 'Barangsiapa melontar jumrah maka telah halal baginya apa yang tadinya diharamkan baginya, kecuali wanita dan minyak wangi'."

Sementara Salim berkata, "'Aisyah berkata, 'Aku memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah ﷺ dengan tanganku'."

Sedangkan Sunnah Rasulullah ﷺ lebih berhak untuk diikuti.[570]

Asy-Syafi'i berkata, "Begitulah semestinya orang-orang shalih dan para ahli ilmu. Adapun yang kalian anut berupa meninggalkan Sunnah karena yang lainnya, dan meninggalkan yang lain itu karena pendapat kalian sendiri, maka berarti ilmu bagi kalian adalah kalian melaksanakan dari itu sesuka kalian dan meninggalkan dari itu sesuka kalian. Kalian mengambil tanpa memahami apa yang kalian katakan, tanpa gagasan yang baik di dalamnya. Tahukah kalian apabila kalian menyelisihi Sunnah? Apakah kalian tahu apa yang kalian katakan? Kalian

---

HR. Ibnu Hibban (terbitan Al Ihsan, 12/278-280, pembahasan: Perhiasan dan minyak wangi – penyebutan teguran menggunakan za'faran atau minyak wangi yang mengandung za'faran), dari Hammad bin Zaid, dan dari Ibnu Ulayyah, serupa itu. (no. 5464-5465).

[569] Telah dikemukakan secara *musnad* dari Sa'd dan Ibnu Abbas, (pembahasan: Haji, bab: Minyak wangi untuk ihram, pada no. 1077-1078).

[570] Telah dikemukakan pada (no. 1070, pembahasan: Haji, bab: Minyak wangi untuk ihram).

memakruhkan pemakaian minyak wangi sebelum ihram, karena pewangi itu masih ada setelah ihram, padahal pemakaian minyak wangi itu halal, maka apabila kalian memakruhkannya dengan alasan akan tetap ada wanginya setelah ihram, berarti tidak alasan untuk pendapat kalian kecuali kalian mengatakan, 'Kami mendapatinya apabila sedang ihram dilarang memulai pemakaian minyak wangi, maka apabila ia memakai minyak wangi sebelum ihram, maka apa yang tersisa itu merupakan permulaan pemakaian minyak wangi di dalam ihram'."

Asy-Syafi'i berkata, "Berarti kalian membolehkan orang ihram meminyaki rambut yang kelembutannya dan peminyakannya mempertahankan dari kekusutan, dan penguraian rambut."

Ia berkata, "Apa itu?" Aku berkata, "Sesuatu yang tidak mengandung pewangi, seperti minyak dan sebagainya." Ia berkata, "Ini tidak sah untuk orang yang sedang ihram memulai peminyakan dengan ini. Apabila ia melakukannya maka diwajibkan kaffarah pemakaian minyak wangi menurut kami dan menurut kalian. Jadi semestinya kalian mengatakan, 'Tidak boleh meminyaki dengan apa pun yang kelembutannya bertahan walau sesaat'. Atau kalian membolehkan pemakaian minyak wangi apabila dilakukan sebelum ihram. Karena apabila tidak ada sunnah yang diikuti dalam ini, maka semestinya tidak dikatakan kecuali satu dari dua hal ini."

29. Bab: *Umra*

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai orang yang diberi sesuatu secara *umra* untuknya dan penggantinya (pewarisnya). Ia berkata, "Itu menjadi milik orang yang diberinya, tidak dikembalikan kepada orang yang memberinya." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?" Ia berkata, "Sunnah yang valid dari hadits orang-orang dan hadits Malik, dari Nabi ﷺ."

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧٢١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَي لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّمَا هِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَى لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيثُ.

3721. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Lelaki manapun yang diberi sesuatu secara umra untuknya dan untuk para penggantinya (keturunannya), maka sesungguhnya itu menjadi milik orang yang diberinya. Tidak kembali kepada yang memberikannya, karena ia*

telah memberikan suatu pemberian yang berlaku perwarisan padanya."[571]

Kami berpedoman dengan ini, dan umumnya ahli ilmu di semua kota selain Madinah serta para pemuka penduduk Madinah juga berpedoman dengan ini. Ini juga telah diriwayatkan bersama Jabir bin Abdullah dan Zaid bin Tsabit dari Nabi ﷺ." Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami menyelisihi ini." Ia berkata, "Apakah kalian menyelisihinya sedangkan kalian meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ?" Aku berkata, "Sesungguhnya hujjah kami dalam hal ini adalah:

3722. Malik berkata, "Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, bahwa ia mendengar Mak-hul Ad-Dimasyqi menanyakan tentang *umra* kepada Al Qasim bin Muhammad, dan apa yang dikatakan orang-orang mengenainya. Al Qasim pun berkata kepadanya, 'Aku tidak pernah menjumpai manusia kecuali mereka memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan pada harta mereka dan pada apa yang mereka berikan'."[572]

Asy-Syafi'i berkata, "Jawaban Al Qasim mengenai *umra* dan apa yang dikhabarkannya tidak lain bahwa manusia memenuhi

---

[571] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/756, pembahasan: Pengadilan, bab: Pengadilan dalam masalah *umra*, no. 43).

HR. Muslim (3/1245, pembahasan: Hibah, bab: *Umra*), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 20/1625).

[572] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 4).

Setelahnya Malik berkata "Di atas itu perkaranya menurut kami, bahwa *umra* kembali kepada yang meng-*umra*-nya bila ia tidak mengatakan, Itu untukmu dan penerusmu'."

persyaratan yang mereka tetapkan. Apabila ada seseorang yang berpendapat dengan mengatakan, '*Umra* berupa harta dan mensyaratkan di dalamnya adalah boleh'. Maka manusia telah mensyaratkan di dalam harta mereka berbagai syarat yang tidak dibolehkan bagi mereka. Apabila seseorang berkata, 'Apa itu?' Maka dikatakan: Seseorang membeli budak dengan syarat memerdekakannya dan *wala*'-nya untuk si penjual. Lalu ia memerdekakannya maka si budak pun merdeka, namun *wala*'-nya milik orang yang memerdekakan, jadi syarat itu bathil.

Apabila ia berkata, 'Sunnah itu menunjukkan batalnya syarat tersebut'. Maka kami katakan, Sunnah itu juga menunjukkan batalnya syarat dalam *umra*. Lalu mengapa kalian terkadang berpedoman dengan Sunnah dan terkadang meninggalkannya, padahal perkataan Al Qasim seandainya ia memaksudkan itu dengan maksud *umra*, maka ia berkata, 'Sesungguhnya mereka memenuhi persyaratan mereka dalam hal itu'. Dalam hal ini tidak terdapat apa yang menyangkal hadits dari Nabi ﷺ.

Apabila seseorang berkata, 'Mengapa?' Maka dikatakan, bahwa kami tidak mengetahui Al Qasim mengatakan ini kecuali melalui khabar Yahya dari Abdurrahman darinya. Begitu juga kami mengetahui sabda Nabi ﷺ mengenai *umra* melalui khabar Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Nabi ﷺ, dan jalur lainnya. Apabila kami menerima khabarnya orang-orang jujur, maka orang yang meriwayatkan ini dari Nabi ﷺ lebih *rajih* daripada yang meriwayatkan ini dari Al Qasim. Seorang alim tidak akan ragu bahwa apa yang valid dari Rasulullah ﷺ lebih utama untuk dijadikan pedoman daripada apa yang dikatakan manusia

setelahnya. Ada adakalanya di antara mereka ada yang tidak mendengar dari Rasulullah ﷺ, dan tidak ada sesuatu yang sampai kepada mereka darinya, sementara mereka mengetahui perkataan manusia yang kita tidak mengetahuinya.

Apabila seseorang berkata, 'Tidaklah Al Qasim mengatakan, 'manusia berkata,' kecuali maksudnya adalah sejumlah sahabat Rasulullah ﷺ, atau dari kalangan ahli ilmu yang tidak jahil mengenai sunnah Nabi ﷺ, dan mereka selamanya tidak akan bersepakat berdasarkan pendapat, dan tidak akan bersepakat kecuali berdasarkan Sunnah'. Maka dikatakan:

3723. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa seorang lelaki memiliki seorang perempuan dari suatu kaum, lalu lelaki itu berkata kepada keluarga perempuan itu, 'Terserah kalian mengenainya'. Maka orang-orang memandang, bahwa itu adalah satu penalakan, sedangkan kalian menyatakan bahwa itu tiga talak'.

Apabila dikatakan kepada kalian, "Kalian meninggalkan perkataan Al Qasim dan orang-orang itu, bahwa itu adalah satu talak, maka kalian mengatakan, 'Kami tidak tahu siapa orang-orang yang Al Qasim meriwayatkan dari mereka'. Jika perkataan Al Qasim dan orang-orang itu bukan hujjah atas kalian dalam pendapat kalian itu, maka lebih tidak menjadi hujjah terhadap Rasulullah ﷺ. Jika itu sebagai hujjah maka kalian telah keliru karena penyelisihan kalian terhadapnya dengan pendapat kalian.

Sedangkan kami benar-benar hapal dari Ibnu Umar mengenai *umra* seperti sabda Rasulullah ﷺ'."[573]

Asy-Syafi'i berkata:

3724. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dan Humaid Al A'raj, dari Habib bin Abu Tsabit, ia berkata: Aku sedang di hadapan Ibnu Umar, lalu seorang lelaki dari penduduk pedalaman menemuinya, lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah menghibahkan seekor unta betina kepada anakku ini selama masa hidupnya, lalu unta itu melahirkan anak unta." Ibnu Umar berkata, "Unta itu miliknya semasa hidup dan matinya." Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku menyedahkannya kepadanya." Ibnu Umar berkata, "Itu lebih jauh bagimu darinya."[574]

3725. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Habib bin Abu Tsabit, seperti itu. Hanya saja ia mengatakan, "Ia berkembang." Yakni: beranak banyak.[575]

3726. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Thariq memberi keputusan di Madinah

---

573 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/522, pembahasan: Thalak, bab: Riwayat-riwayat tentang *khaliyyah, bariyyah* dan serupanya, no. 8).

574 Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/186-187, bab: *Umra*), dari Ibnu Juraij, dari Habib Ibnu Abi Tsabit, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 16877). Diriwayatkan juga dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Habib bin Abu Tsabit, menyerupainya secara ringkas.

575 *Ibid.*

mengenai *umra* berdasarkan perkataan Jabir bin Abdullah dari Nabi ﷺ.[576]

٣٧٢٧- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ.

3727. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Hujr Al Madari, dari Zaid bin Tsabit,

[576] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/189-190, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, 'Seorang wanita meng-*umra* sebuah kebun kepada seorang anak lelakinya, lalu anak lelaki ini meninggal, dan wanita itu juga meninggal setelahnya. Lelaki ini meninggalkan seorang anak lelaki, dan di samping itu ia juga mempunyai sejumlah saudara dari wanita yang meng-*umra* itu. Lalu anak dari wanita yang meng-*umra* itu berkata, 'Kebun itu kembali kepada kami'. Sedangkan anak dari yang menerima *umra* berkata, 'Bahkan kebun itu milik ayah kami semasa hidup dan matinya'. Maka mereka pun mengadukan perkara ini kepada Thariq maula 'utsman, lalu ia memanggil Jabir, lalu ia bersaksi atas Rasulullah ﷺ bahwa *umra* itu milik pemiliknya. Maka Thariq pun memutuskan dengan itu. Kemudian ia mengirim surat kepada Abdul Malik, memberitahukan hal tersebut, dan memberitahunya tentang kesaksian Jabir. Abdul Malik pun berkata, 'Jabir benar'. Lalu Thariq pun memberlakukan itu, maka kebun itu menjadi milik orang yang menerima umra hingga sekarang." (no. 16886).

Diriwayatkan juga oleh Muslim dari jalurnya (3/1427, (24) pembahasan: Hibah, (4) *umra*). Diriwayatkan juga dari jalur Sufyan Ibnu Uyainah, dengan sanad ini, secara ringkas sebagaimana di sini. (no. 28-29/1625).

HR. Abu Daud (4/201, pembahasan: Jual-beli, (87) bab: pemberi umra yang mengatakan, "dan untuk keturunannya," –yakni mengenai umra–), dari jalur Sufyan, dari Habib, seperti yang terdapat di dalam riwayat Abdurrazzaq. (no. 3552).

bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Umra dijadikan untuk yang mewarisi."*[577]

٣٧٢٨- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَعْمُرُوْا وَلاَ تَرْقُبُوْا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ، فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمِيْرَاثِ.

3728. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah meng-umra dan jangan pula menunggu-nunggu. Barangsiapa meng-umra sesuatu atau menunggunya, maka itu adalah jalan perwarisan."*[578]

---

[577] HR. Ahmad (5/182, musnad Zaid bin Tsabit ﷺ), dari Sufyan, dengan sanad ini.

HR. Ibnu Hibban (terbitan Al Ihsan, 11/534-536, pembahasan: *Ruqba* dan *umra*), dari beberapa jalur, dari Amr Ibnu Dinar, dengan sanad ini. (no. 5132-5134).

HR. Abu Daud (4/201, terbitan Awwamah, pembahasan: Jual-beli, bab: *Ruqba*), dari jalur Amr bin Dinar, dengan sanad ini. Lafazhnya: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلاَ تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ (*Barangsiapa memberi dengan cara umra, maka pemberian itu menjadi hak orang yang diberi, baik ketika masih hidup maupun telah meninggal. Dan janganlah memberi dengan cara ruqba, barangsiapa memberi sesuatu dengan cara ruqba maka pemberian itu adalah menjadi milik (ahli waris yang diberi)*.

[578] HR. Abu Daud (4/200, pembahasan: Jual-beli, bab: Pemberi umra yang mengatakan, "dan untuk keturunannya." –yakni umra–), dari Ishaq Ibnu Ismail, dari Sufyan, dengan sanad ini.

Lafazhnya: لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ (*Jangan memberi dengan cara ruqba dan jangan pula dengan cara umra. Barangsiapa diberi sesuatu dengan cara ruqba atau umra, maka pemberian itu milik pewaris (yang diberi)*. (no. 3551).

٣٧٢٩- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: حَضَرْتُ شُرَيْحًا قَضَى لِأَعْمَى بِالْعُمْرَيِ، فَقَالَ لَهُ الأَعْمَى: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، بِمَا قَضَيْتَ لِي؟ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: لَسْتُ أَنَا قَضَيْتُ لَكَ، وَلَكِنْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لَكَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ.

3729. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, ia berkata: Aku menghadiri Suraih ketika memutuskan *umra* untuk seorang yang buta. Lalu orang buta itu berkata kepadanya, "Wahai Abu Umayyah, berdasarkan apa engkau memutuskan untukku?" Syuraih berkata kepadanya, "Bukan aku yang memutuskan untukmu, akan tetapi Muhammad ﷺ memutuskan untukmu sejak empat puluh tahun yang lalu. Beliau bersabda, '*Barangsiapa meng-umra sesuatu semasa hidupnya maka itu untuk ahli warisnya apabila ia meninggal*.'"[579]

Umra adalah seseorang mengatakan kepada orang lain, "Aku memberikan kepadamu rumah ini secara umra." Yakni membolehkanmu menempatinya selama masa hidupmu.

Sedangkan *ruqba* adalah seseorang mengatakan kepada orang lain, "Aku menghibahkan rumah ini kepadamu. Bila engkau mati sebelumku maka rumah itu kembali kepadaku, dan bila aku mati sebelummu maka rumah itu menjadi milikmu." Maka masing-masing dari keduanya menunggu kematian yang lainnya, karena itu disebut *ruqba*.

[579] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/187-188, bab: Umra), dari Ma'mar, dari Ayyub, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 1688).

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu kalian meninggalkan apa yang disebutkan itu mengenai *umra* kendatipun itu valid dari Rasulullah ﷺ, dan itu juga pendapat Zaid bin Tsabit, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Sulaiman bin Yasar dan Urwah bin Az-Zubair. Ini menurut kalian pengamalan setelah Nabi ﷺ, untuk menyangsikan perkataan Al Qasim. Kalian juga mendapati di dalam perkataan Al Qasim ketika memberi fatwa mengenai seorang lelaki yang berkata tentang budak perempuan suatu kaum, 'Terserah kalian mengenainya,' lalu orang-orang menganggap bahwa itu satu talak. Kemudian kalian menyelisihinya dengan pendapat kalian dan apa yang diriwayatkan Al Qasim dari orang-orang. *Wallahu a'lam.*"

30. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Aqiqah

3730. Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, ia berkata, "Kami menganjurkan aqiqah walaupun dengan seekor burung."[580]

Diriwayatkan juga dari Ats-Tsauri, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Ibnu Sirin, menyerupainya. (no. 16882).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (5/314, terbitan Darul Fikr, pembahasan: Pengadilan, (387) *umra* dan apa yang mereka katakan mengenainya), dari Waki', dari Jarir bin Hazim, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, menyerupainya. Lafazhnya: مَنْ مَلَّكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ (*Barangsiapa memberikan hak milik sesuatu semasa hidupnya, maka itu menjadi miliknya (yang diberi) selama masa hidupnya dan setelah matinya*).

[580] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/501, pembahasan: Aqiqah, bab: Pengamalan aqiqah, no. 5). Tapi di dalamnya disebutkan: Dari Malik, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, bahwa ia

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengatakan, itu tidak diamalkan, dan kami tidak memedulikan perkataannya, kami menganjurkan."

Asy-Syafi'i berkata, "Mungkin tidak ada yang menganjurkannya kecuali ahli ilmu Madinah."

3731. Asy-Syafi'i berkata, "Seorang yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa dulu orang-orang memutuskan tentang orang Majusi sebanyak delapan ratus dirham, dan bahwa orang Yahudi dan Nashrani apabila menjadi korban pembunuhan diputuskan bagi mereka sekadar dengan apa yang ditebus oleh kaum mereka di antara sesama mereka."[581]

Aku berkata, "Sedangkan kami mengatakan tentang orang Yahudi dan Nashrani adalah setengah dari diyatnya orang Islam, dan kami tidak memedulikan riwayat Sulaiman bin Yasar, 'Bahwa orang-orang'."

---

berkata, "Aku mendengar ayahku menganjurkan aqiqah walaupun dengan seekor burung."

[581] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (6/362, pembahasan: Diyat, bab: Orang yang mengatakan, "Ahli dzimmah setengahnya atau kurang."), dari Zaid bin Harun, dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Orang-orang dulu memutuskan di masa pertama mengenai diyatnya orang Majusi sebesar delapan ratus, dan memutuskan diyatnya orang Yahudi dan Nashrani dengan apa yang mereka sepakati di antara mereka, kemudian diyat kembali menjadi enam ribu dirham."

HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/864, pembahasan: Denda, bab: Riwayat-riwayat tentang diyatnya ahli dzimmah), dari Yahya bin Sa'id, bahwa Sulaiman bin Yasar berkata, "Diyatnya orang Majusi delapan ratus dirham."

Malik berkata, "Ini yang berlaku pada kami."

Diriwayatkan juga dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Umar bin Abdul Aziz memutuskan bahwa diyatnya orang Yahudi atau Nashrani bila salah satunya dibunuh adalah setengahnya diyat orang muslim merdeka.

Asy-Syafi'i berkata, "Sulaiman seperti Al Qasim dalam hal usia, atau lebih tua darinya. Apabila kalian memiliki hujjah dengan perkataan Al Qasim, 'orang-orang memandang,' maka itu lebih mengena untuk menjadi hujjah atas kalian dengan perkataan Sulaiman bin Yasar. Karena tidak ada perkataan yang valid dari Nabi ﷺ mengenai (diyatnya) orang Yahudi dan Nashrani."

31. Bab: Kafir *Harbi* yang Memeluk Islam

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai orang-orang musyrik, para penyembah berhala, yang boleh diperangi, yang suaminya memeluk Islam sebelum istrinya, atau istrinya memeluk Islam sebelum suaminya, apakah yang telah memeluk Islam itu bertempat tinggal di negeri Islam ataukah keluar? Ia berkata, "Semua itu sama saja. Dan suami tidak halal menggaulinya, dan ia tidak boleh menggaulinya apabila salah satunya telah memeluk Islam. Lalu keduanya menunggu habisnya masa iddah si istri. Apabila iddah si istri telah habis sebelum suami memeluk Islam maka terputuslah ikatan di antara keduanya. Begitu juga apabila suaminya muslim lalu iddah istrinya habis sebelum si istri memeluk Islam, maka terputuslah hubungan antara keduanya. Demikianlah karena perbedaan antara suami dan istri dalam hal itu."

Aku berkata kepadanya, "Atas dasar apa sandaranmu dalam hal ini?" Ia berkata:

3732. Karena aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu tentang peperangan, bahwa Abu Sufyan memeluk Islam sebelum istrinya, dan bahwa istrinya Shafwan dan Ikrimah memeluk Islam sebelum mereka. Kemudian mereka tetap di dalam ikatan pernikahan. Pada akhirnya mereka memeluk Islam sebelum habisnya masa iddah istri.[582]

3733. Mengenai ini ada juga hadits-hadits yang sekarang tidak aku ingat, namun sebagiannya aku ingat sekarang, di antaranya adalah hadits *mursal*, yaitu Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Shafwan bin Umayyah lari dari Islam, kemudian ia menemui Nabi ﷺ, lalu turut dalam perang Hunain dan Thaif sebagai orang musyrik, sedangkan istrinya telah memeluk Islam, dan ia tetap di dalam pernikahan itu.

Ibnu Syihab berkata, "Antara keislaman Shafwan dan istrinya sekitar dua bulan." Lalu aku katakan kepadanya, "Bagaimana menurutmu apabila aku katakan seperti yang engkau katakan, apabila si istri memeluk Islam sebelum suaminya, baik ia keluar dari negeri itu atau pun tidak, kemudian suaminya memeluk Islam, maka keduanya tetap di dalam ikatan pernikahan selama belum habis masa iddahnya. Apabila suami memeluk Islam sebelum istrinya maka terjadilah perpisahan antara keduanya apabila ia telah menawarkan Islam kepadanya namun si istri tidak mau memeluk Islam, karena Allah ﷻ berfirman, وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ

582 Lihat (no. 2117-2118, pembahasan: Hukum memerangi orang-orang musyrik, bab: Wanita yang memeluk Islam sebelum suaminya, dan suami sebelum istrinya).

ٱلْكَوَافِرِ *'Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir'.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10[583]

Asy-Syafi'i berkata, "Jadi, *wallahu a'lam*, kalian telah dimasuki oleh penyelisihan takwil, hadits-hadits dan qiyas. Pendapat mengenai lelaki yang memeluk Islam sebelum istrinya, dan istri yang memeluk Islam sebelum suaminya hanya ada satu dari dua pendapat: Kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui hadits-hadits mengenai itu, atau kalian mengetahuinya namun kalian menyanggahnya dengan takwil Al Qur`an. Apabila kalian menakwilkan firman Allah ﷻ:

'Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir'. (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Mengapa kalian beralih bahwa yang kalian maksudkan dengan firman-Nya ﷻ adalah, bahwa apabila suami memeluk Islam maka terputuslah tali perkawinan antara keduanya saat itu juga, namun kalian tidak berpendapat dengan ini. Kalian juga menyatakan, bahwa ikatan perkawinan antara keduanya hanya terputus apabila suami menawarkan Islam kepada istrinya lalu si istri menolak. Karena terkadang ditawarkan Islam kepadanya saat itu juga, dan terkadang ditawarkan kepadanya setelah setahun atau lebih. Jadi ini bukan zhahirnya Islam. Dalam hal ini kalian tidak berpendapat berdasarkan suatu khabar, padahal tidak boleh

[583] *Ibid.*

dikatakan tanpa zhahirnya ayat kecuali berdasarkan khabar yang lazim'. Aku berkata, Apabila aku katakan: Ditawarkan Islam kepadanya saat itu juga'."

Asy-Syafi'i berkata, "Bukankah itu berarti ada tidaknya sekejap mata setelah keislamannya, sebelum keduanya terpisah? Bagaimana menurut kalian, apabila si istri sedang tidak di tempat keislaman suaminya itu, atau ia bisu tidak dapat berbicara, atau sedang pingsan? Apabila kalian mengatakan, Ia tertalak,' maka kalian telah mengesampingkan penawaran. Apabila kalian mengatakan, Ia ditunggu,' maka ia telah menetap di dalam ikatan perkawinan itu dalam keadan si istri kafir'.

Ayat mengenai wanita yang diuji yang seperti itu, Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ

'*Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka'.* (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10)

Allah ﷻ menyamakan keduanya. Bagaimana bisa kalian membedakan antara keduanya?

Ayat di dalam makna itu, kedua ayat ini tidak lepas dari dua kemungkinan, yaitu menunjukkan bahwa apabila agama suami berbeda dengan istri, maka tidak halal bagi suami menggauli

istrinya karena perbedaan agama, karena telah terputus ikatan perkawinan antara keduanya. Atau, tidak halal baginya dalam keadaan tersebut, dan menjadi sempurna keterputusan ikatan perkawinan itu apabila telah sampai pada keduanya masa waktu dimana yang non muslim dari keduanya tidak juga memeluk Islam. Apabila makna ini tidak bisa menjadi masa waktu tersebut kecuali dengan khabar yang lazim, karena apabila seseorang mengatakan, 'Masanya setahun,' atau 'sebulan,' atau 'sehari,' maka ini tidak boleh dikatakan hanya berdasarkan pandangan, tapi hanya dibolehkan berdasarkan khabar-khabar yang lazim. Karena Rasulullah ﷺ menetapkan berkenaan dengan istri Abu Sufyan, yang mana saat itu Abu Sufyan telah memeluk Islam sedangkan istrinya, Hindun, masih tinggal di Makkah –sebagai negeri perang– belum memeluk Islam, bahkan telah menyuruh Abu Sufyan untuk membunuhnya, kemudian setelah beberapa hari ia memeluk Islam, maka ikatan pernikahan itu pun tetap berlaku.

Ikrimah bin Abu Jahal dan Shafwan bin Umayyah lari dari Islam, sementara istri mereka memeluk Islam kemudian setelah itu keduanya memeluk Islam, lalu kedua pasangan ini tetap dalam ikatan perkawinan mereka. Ibnu Syihab mengartikan salah satu dari kedua hadits itu atau keduanya dengan menyebutkan pembatasan masa waktu tersebut, bahwa itu menunjukkan terputuskan ikatan perkawinan antara suami-istri apabila masa waktu tersebut berlalu sebelum non muslim dari keduanya memeluk Islam. Jadi keterputusan ikatan perkawinan itu bukan karena salah satunya muslim dan kemaluan menjadi terlarang setelah memeluk Islam."

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat cerainya suami yang memeluk Islam sebelum istrinya dan istri yang memeluk Islam sebelum suaminya, 'Apakah kalian tidak mengetahui istrinya Abu Sufyan?' Mereka menjawab, 'Tahu, tapi perbedaan waktu keislaman antara keduanya hanya sebentar'. Dikatakan, 'Tahukah kalian bahwa Abu Sufyan telah memeluk Islam, sementara Hindun tetap di atas kekufuran kemudian memeluk Islam, lalu ikatan perkawinan itu tetap berlaku?' Ia menjawab, 'Tentu'. Dikatakan, 'Bukankah akadnya tetap berlaku kendati Abu Sufyan memeluk Islam sebelum ia memeluk Islam?' Ia menjawab, 'Tentu'. Maka dikatakan: Seandainya makna ayat: وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ '*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir*'. (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) ini bahwa manakala ia memeluk Islam maka si istri haram baginya, berarti kalian telah menyelisihi ayat ini di dalam pendapat kalian. Padahal kalian tahu bahwa Sunnah menyatakan tentang Hindun tidak seperti yang kalian katakan. Seandainya: وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ '*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir*'. (Qs. Al Mumtahanah [60]: 10) Itu artinya apabila datang kepada mereka masa waktu dimana ia tidak juga memeluk Islam di masa tersebut, maka masa waktu itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan khabar yang lazim yang sepertinya."

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila kalian mengatakan, 'Tidak digugurkan ikatan perkawinan di antara keduanya hingga ditawarkan Islam kepadanya lalu ia menolaknya. Sehingga apabila

ditawarkan Islam kepadanya lalu ia menolak, maka gugurlah ikatan pernikahan itu'. Dikatakan: Berarti apabila si istri berada di suatu negeri yang jauh, lalu habis masa waktu tersebut, maka gugurlah ikatan pernikahan itu, walaupun tidak pernah ditawarkan Islam kepadanya. Padahal ini keluar dari dua makna tadi. Sedangkan yang logis, apabila yang memutuskan ikatan pernikahan itu keislaman suami sebelum istrinya, maka semestinya kita mengeluarkannya dari tangannya (menyatakan lepasnya si istri dari ikatan perkawinan itu) sebelum ia menawarkan Islam. Apabila itu dibatasi dengan masa waktu tertentu, maka masa waktu yang kami dan kalian anut adalah masa iddah."

32. Bab: Orang-Orang di Negeri Perang

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai penduduk negeri dari kalangan ahlul harb (pihak yang boleh diperangi) yang berbagi wilayah, dimana sebagian mereka memiliki sebagian wilayah bagian itu dan mereka memeluk Islam, kemudian sebagian mereka ingin membatalkan pembagian itu lalu membaginya dengan pembagian Islam.

Ia berkata, "Ia tidak boleh melakukan itu." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?" Ia berkata, "Pendalilan dengan makna ijma' dan Sunnah." Aku berkata, "Mana itu?" Ia berkata, "Tahukah engkau bahwa apabila penduduk negeri perang saling menawan antar sesama mereka, saling merampas dan saling membunuh, kemudian mereka memeluk Islam, maka darah

mereka tidak ditebus (tidak ada diyat)? Dan para tawanan di tangan orang-orang yang memeluk Islam tetap di tangan mereka sebagai budak mereka, begitu juga harga, karena mereka telah memiliki itu sebelum keislaman. Maka apabila mereka memiliki dengan pembagian jahiliyah, maka kepemilikan itu lebih berhak dan lebih utama untuk ditetapkan bagi yang memilikinya dari kepemilikan perampasan dan perbudakan orang yang tadinya merdeka. Di samping itu:

٣٧٣٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الدِّيلِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الجَاهِلِيَّةِ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلاَمُ لَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ.

3734. Malik mengabarkan kepada kami dari Tsaur bin Zaid Ad-Diyili, bahwa ia berkata: Telah sampai kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Rumah atau tanah manapun yang dibagi pada masa jahiliyah maka itu adalah atas dasar pembagian jahiliyah, dan rumah atau tanah manapun setelah datangnya Islam*

dan belum dibagi, maka pembagiannya harus berdasarkan Islam."[584]

Asy-Syafi'i berkata:

3735. Kami pun meriwayatkan suatu hadits mengenainya yang lebih valid daripada ini dengan yang seperti maknanya.[585]

33. Bab: Jual-Beli

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai orang yang membawa emas ke negeri tempat pencetakan, lalu para pengrajin memberinya (menukarnya dengan) dinar-dinar yang telah dicetak, dan ditambahi timbangannya. Ia

---

[584] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/746-747, (36) pembahasan: Pengadilan, (27) bab: Pengadilan tentang pembagian harta, no. 35).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ibrahim bin Thahman –ia *tsiqah*– sendirian dalam meriwayatkannya secara *maushul* dari Malik, dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas."

Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini secara *maushul*:

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (9/122, pembahasan: Perjalanan, bab: Apa yang dibagikan dari rumah dan tanah), dari jalur Abu Bakar bin Abu Daud, dari Ahmad bin Hafsh, dari Ibrahim bin Thahman, dari Malik, dari Tsaur bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ﵄, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda ..." Lalu ia menyebutkan seperti riwayat Asy-Syafi'i. (no. 18287).

[585] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya). Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan maksudnya: Dari jalur Musa bin Daud, dari Muhammad bin Muslim, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsaq, Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ عَلَيْهِ، وَكُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ فِي الْإِسْلَامِ (*Setiap pembagian yang dibagi di masa jahiliyah maka itu berdasarkan pembagian itu, dan setiap pembagian yang dibagi di masa Islam maka itu berdasarkan pembagian di masa Islam*).

berkata, "Ini riba yang disegerakan." Aku berkata, "Apa hujjahnya?"

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧٣٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوْسَي بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا.

3736. Malik mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abu Tamim, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dinar dijual dengan dinar, dan dirham dengan dirham, antara keduanya tidak boleh ada yang lebih."*[586]

3737. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar berkata, "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali serupa, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak

[586] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/632, pembahasan: Jual-beli, bab: Menjual emas dengan perak berupa emas mentah dan barang, no. 29).

HR. Muslim (3/1212, pembahasan: *Musaqat*, bab: Penukaran dan jual-beli emas dengan perak secara tunai), dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Sulaiman bin Bilal, dari Musa bin Abu Tamim, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 85/1588).

Diriwayatkan juga dari Abu Ath-Thahir, dari Abdullah bin Wahb, dari Malik, dengan sanad ini.

dengan perak kecuali serupa, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain." [587]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami menyatakan bahwa ini tidak apa-apa." Ia berkata, "Inilah yang dilarang Rasulullah ﷺ secara jelas. Bagaimana bisa kalian membolehkannya?"

Ia berkata, "Ini termasuk tipe pendapat kalian mengenai daging, bahwa boleh dijual sebagiannya dengan sebagian lainnya tanpa ditimbang di pedalaman dan di tempat yang tidak ada penimbangan. Karena menjual daging dengan daging termasuk makanan yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ kecuali sejenis, namun kalian membolehkannya. Apabila tidak termasuk itu, mengapa kalian mengharamkannya di perkotaan atau pedesaan namun kalian membolehkannya di pedalaman? Dan mengapa kalian tidak memboleh di pedalaman menjual kurma dengan kurma kecuali sejenis? Apabila di pedalaman tidak ada takaran, mengapa pula kalian memboleh ini yang di dalam khabar, untuk diperjual belikan sebagiannya dengan sebagian lainnya tanpa timbangan apabila memang berbeda di perkotaan dan di pedalaman, dan pada sebagiannya dan serupanya?"

---

[587] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/634, tempat yang sama dengan yang sebelumnya). Di dalamnya ada tambahan: "Dan janganlah kalian menjual perak dengan emas, yang salah satunya tidak tersedia sedangkan yang lainnya tersedia. Dan bila ia meminta tangguh kepadamu hingga memasuki rumahnya maka janganlah engkau memberinya tangguh, sesungguhnya aku mengkhawatirman *ar-roma'* pada kalian. *Ar-roma'* adalah riba."

34. Bab: Kapan Berlakunya Jual-Beli

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Kapan berlakunya jual-beli sehingga penjual tidak berhak membatalkan, dan pembeli juga tidak berhak membatalkan kecuali karena cacat?" Ia berkata, "Apabila kedua pihak yang saling berjual-beli itu telah berpisah setelah akad jual-beli dari tempat transaksinya." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧٣٨- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعِ الْخِيَارِ.

3738. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dua orang yang saling bertransaksi jual-beli, masing-masing dari keduanya mempunyai hak memilih terhadap kawannya selama keduanya belum berpisah, kecuali transaksi dengan hak memilih."*[588]

[588] Telah dikemukakan pada (no. 1435-1436, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-beli dengan hak memilih).

Aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami mengatakan, menurut kami, hal ini tidak ada batasan tertentu, dan dengan ini tidak ada hal yang berlaku dalam hal ini."

Asy-Syafi'i berkata, "Haditsnya cukup jelas tidak perlu ditakwilkan. Akan tetapi aku menduga kalian mencari-cari alasan untuk keluar dari itu dengan berpura-pura tidak tahu maksud haditsnya. Apa yang samar dalam hal ini. Kalian telah menyatakan:

3739. Bahwa Umar berkata kepada Malik bin Aus ketika ia menagih seratus dinar kepada Thalhah bin Ubaidullah, lalu Thalhah berkata kepadanya, "Berilah aku tangguh ketika datangnya penjaga gudangku dari hutang." Ia (Umar) berkata, "Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya hingga engkau menerima darinya."[589]

Kalian juga menyatakan, bahwa perpisahan itu adalah perpisahan secara fisik, maka bagaimana bisa kalian tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah bersabda,

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ لَمْ يَتَفَرَّقَا.

"*Dua orang yang saling bertransaksi jual-beli mempunyai hak memilih selama belum berpisah.*"

Maknanya bahwa berpisah itu adalah berpisah secara fisik? Jika kalian mengatakan, "Bukan ini yang kami maksud, tapi kami memaksudkan pengamalan dengan itu setelahnya."

[589] Telah dikemukakan pada (no. 1445, pembahasan: Jual-beli, bab: Perbedaan pendapat mengenai apa yang mewajibkan jual-beli).

3740. Ibnu Umar yang mendengarnya dari Nabi ﷺ, apabila ia membeli sesuatu yang disukainya lalu ia hendak memastikannya, maka ia meninggalkan kawannya (mitra transaksinya) lalu berjalan sedikit, kemudian kembali lagi.

Sufyan mengabarkan itu kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar.[590]

Sedangkan kalian menyelisihi Nabi ﷺ dan Ibnu Umar.

35. Bab: Jual-Beli Isi Nota Keranjang[591]

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai jual beli isi nota keranjang yang tertutup, kain Qibthi dan penjulan barang angkutan di keranjang yang ada pada notanya baik sesuai sifat catatannya maupun tidak? Ia berkata, "Tidak ada yang boleh dari itu kecuali pembelinya berhak memilih setelah melihatnya." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧٤١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

[590] Lihat (no. 1436 beserta *takhrij*-nya, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual beli dengan hak memilih).

[591] Yakni lembaran berisi catatan sifat barang yang diangkut di keranjang pada salah satu sisi unta.

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

3741. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*.[592]

---

592 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/666, pembahasan: Jual-beli, bab: *Mulabasah* dan *munabadzah*, no. 76).

HR. Al Bukhari (2/101, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-beli *munabadzah*), dari Ismail, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 2146).

HR. Muslim (3/1151, pembahasan: Jual-beli, bab: Pembatalan jual-beli *mulabasah* dan *munabadzah*), dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dari Malik. (no. 1/1511).

Malik berkata, "*Mulabasah* adalah seseorang menyentuh pakaian tanpa membentangkannya, dan tanpa jelas apa yang di dalamnya (keadaannya), atau membelinya di malam hari tanpa mengetahui di dalamnya (keadaannya). Sedangkan *munabadzah* adalah seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain, dan orang lain juga melemparkan pakaiannya, yang keduanya tanpa mencermatinya, dan masing-masing dari keduanya berkata, Ini dijual dengan ini'. Inilah yang dilarang dari *mulabasah* dan *munabadzah*."

Malik berkata mengenai nota isi keranjang yang dimasukkan di dalam keranjangnya, atau pakaian Qithbi yang dilipat, "Sesungguhnya tidak boleh memperjual-belikan itu hingga dihamparkan (dibukakan), dan melihat apa yang ada di bagian-bagian dalamnya. Demikian itu, karena jual-beli itu (yang tidak dibukakan) termasuk jual-beli *gharar*, dan ini termasuk *mulamasah*."

Malik berkata, "Menjual barang bawaan yang tercantum di dalam nota menyelisihi jual-beli nota di dalam keranjangnya dan pakaian di dalam lipatannya, dan serupanya. Perbedaan antara itu dengan perkara yang diamalkan adalah mengetahui itu di dalam praktek masyarakat terdahulu dan generasi terdahulu, bahwa itu masih termasuk jual-beli antara manusia yang dibolehkan, dan perdagangan di antara mereka yang mereka anggap tidak apa-apa. Karena jual beli barang bawaan yang tercantum di dalam nota yang tidak dibukakan, tidak dimaksudkan sebagai penipuan, dan ini tidak menyerupai jual-beli *mulamasah*." (*Al Muwaththa'*, 2/667, di dalam pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya).

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan tentang nota isi keranjang tertutup dan kain Qitbthi tertutup, bahwa tidak boleh berjual-beli demikian, karena keduanya termasuk makna *mulamasah*. Kami pun nyatakan, bahwa jual-beli isi keranjang yang di dalam nota catatan itu boleh."

Asy-Syafi'i berkata, "Isi keranjang yang tidak terlihat itu dimasukkan ke dalam makna *gharar* (pengelabuan; jual-beli dengan pengelabuan; ketidak jelasan) yang diharamkan, yang biasanya berisi kain Qibthi. Sedangkan nota catatan isi keranjang sebagian terlihat dan sebagian tidak. Karena dari keranjang itu tidak terlihat apa pun, sementara sifatnya dinyatakan ada berdasarkan niat yang beragam."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami membedakan antara hal itu, karena orang-orang membolehkan-nya."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang diikuti ilmunya yang membolehkan ini. Apabila kalian mengatakan, 'Kami hanya membolehkannya sesuai sifatnya'. Maka penjualan sifat-sifat itu tidak dibolehkan kecuali pemiliknya menjamin sifat yang bisa menjadi tanggungannya yang bisa saja terjadi. Tapi tidak demikian jual-beli nota catatan barang. Bagaimana menurutmu apabila barang yang dijual itu telah rusak, apakah penjualnya harus mendatangkan sifat yang sepertinya? Jika kalian mengatakan tidak, maka itu jual-beli barang, bukan jual-beli sifat'."

36. Bab: Jual-Beli Buah-Buahan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang jual-beli buah-buahan hingga tampak bagusnya. Ia berkata:

٣٧٤٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

3742. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ melarang jual-beli buah-buahan hingga tampak bagusnya. Beliau juga melarang penjual dan pembeli.[593]

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan ini kami berpedoman, dan ini mengandung dalil-dalil yang jelas, di antaranya, bahwa Rasulullah ﷺ ketika jual-beli buah-buahan hingga tampak bagusnya, beliau mengatakan, 'Bagusnya adalah tampak kemerahan atau kekuningan'. Karena adakalanya kerusakan menimpanya atau sebagiannya sebelum matangnya, atau dipetik rontok ketika masih menjadi bakal buah, dan itulah keadaan yang dilarang itu yang zhahirnya bisa dilihat oleh penjual dan pembeli, sebagaimana halnya keduanya dapat melihatnya apabila tampak kemerahan padanya, sebagaimana yang kami sebutkan dari makna, bahwa kerusakan bisa saja terjadi sehingga mematahkan-

593 Telah dikemukaan pada (no. 1482, pembahasan: Jual-beli, bab: Waktu yang dibolehkan jual-beli buah-buahan).

nya atau menguranginya. Setiap buah juga seperti itu, selamanya tidak halal dijual hingga kemerahan atau kekuningan dan matang. Dengan ini kami berpendapat. Secara umum, kalian dan kami mengatakan, tidak halal penjualan mentimun dan tidak pula melon walaupun sudah tampak dan besar hingga tampak kematangan padanya."

Asy-Syafi'i berkata, "Kami pun katakan, karena tidak halal menjual mentimun dan melon hingga tampak kematangan padanya, maka menjual mentium dan melon yang belum keluar lebih diharamkan lagi, karena belum tampak bagusnya, dan belum berbentuk, serta tidak diketahui barangkali saja tidak jadi."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kami mengatakan, apabila telah tampak sesuatu dari mentimun maka buahnya itu boleh dijual, dan apa yang jadi dari mentimun adalah yang asalnya tumbuh.

Rasulullah ﷺ telah melarang menjual buah-buahan hingga tampak bagusnya, tapi mengapa kalian membolehkan penjualan buah yang belum berbentuk?

٣٧٤٣- وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ.

3743. Rasulullah ﷺ juga melarang jual-beli *sinin*.[594]

---

[594] Telah dikemukakan pada (no. 1491-1492, pembahasan: Jual-beli, bab: Waktu yang dibolehkan jual-beli buah-buahan).

Jual-beli *sinin* adalah jual-beli buah-buahan selama beberapa tahun. Apabila kalian menyatakan dalam jual-beli kurma, bahwa apabila bagus di tahun ini maka boleh dijual buahnya di tahun berikutnya, maka berarti kalian telah menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari dua sisi. Apabila kalian menyatakan bahwa menjual buah yang belum jadi tidak halal, maka begitu juga semestinya kalian mengatakan mengenai mentimun dan melon."

Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai mentimun, melon dan lobak, yang dibeli dengan syarat pembeli menjualnya lagi sebelum menerimanya. Ia berkata, "Tidak boleh. Tidak boleh menjual sesuatu dari itu dengan sesuatu dari itu dengan dilebihkan dan kontan." Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apa hujjahnya dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3743 *mim.* Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar.[595]

Lalu aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan sebagaimana yang engkau katakan: Tidak boleh dijual hingga diterima. Namun tidak apa-apa dilebihkan pada sebagiannya atas sebagian lainnya yang dilakukan secara kontan, dan tidak ada kebaikan dalam hal ini apabila secara tempo."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini menyelisihi Sunnah pada sebagian pendapat ini."

---

[595] Telah dikemukakan pada (no. 1594). Lafazhnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (*Barangsiapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga benar-benar menerimanya*).

Aku berkata, "Yang mana?" Ia berkata, "Kalian menyatakan bahwa tidak boleh dijual hingga diterima. Kalian juga menyatakan bahwa tidak boleh dijual sebagiannya dengan sebagian lainnya secara tempo, sedangkan ini termasuk kategori makanan yang berupa kurma dan gandum. Kemudian kalian menyatakan bahwa tidak apa-apa dilebihkan pada sebagiannya atas sebagian lainnya yang dilakukan secara kontan, padahal ini menyelisihi hukum makanan. Pendapat ini tidak diterima dari seorang manusia pun. Mestinya ini di luar makanan sehingga menurut kalian boleh dijual sebelum diterimakan, dan dijual satu darinya dengan sepuluh lainnya dari jenisnya secara tempo, atau makanan sehingga tidak boleh dilebihkan pada salah satu jenisnya atas yang lainnya dari jenisnya sendiri yang dilakukan secara kontan."

37. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Harga Anjing

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai seseorang yang membunuh anjing milik orang lain. Ia berkata, "Tidak ada tanggungan atasnya." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧٤٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغْيِ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ.

3744. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Mas'ud Al Anshari, bahwa Nabi ﷺ melarang hasil penjualan anjing, hasil melacur, dan hasil perdukunan.[596]

Malik berkata, "Aku memakruhkan penjualan anjing pemburu dan yang bukan pemburu karena larangan Nabi ﷺ mengambil hasil penjualan anjing."

Kami membolehkan seseorang memelihara anjing pemburu, namun kami tidak membolehkannya menjualnya karena larangan Nabi ﷺ. Karena kami mengharamkan hasil penjualannya untuk kondisi yang dibolehkan pemeliharannya karena mengikuti perintah Nabi ﷺ, maka tidak dihalalkan hasil penjualannya untuk kondisi yang dibolehkan pemeliharannya itu." Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan: Apabila seseorang membunuh anjing milik orang lain, maka ia menanggung harganya." Asy-Syafi'i berkata, "Ini menyelisihi hadits Rasulullah ﷺ dan pengqiyasannya, serta menyelisihi dasar pendapat kalian. Bagaimana bisa kalian menanggungkan harganya

[596] Telah dikemukakan pada (no. 1451, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-beli anjing dan binatang lainnya yang tidak boleh dimakan).

kepadanya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, padahal kalian tidak menjadikannya memiliki harga dalam keadaan yang halal untuk diambil manfaatnya?

Apabila seseorang berkata, Apabila dari kalangan ulama Masyriq ada yang menyatakan, bahwa apabila dibunuh maka ada harganya. Dan berkenaan dengan ini ia meriwayatkan sebuah *atsar*. Maka berarti mereka membolehkan penjualannya dalam keadaan hidup, dan menolak hadits yang menyebutkan larangan pengambilan hasil penjualannya. Dan mereka menyatakan, bahwa anjing itu termasuk barang dagangan yang hasil penjualannya halal, sebagaimana halalnya hasil penjualan keledai dan *baghal* (peranakan kuda dengan keledai) walaupun dagingnya tidak dimakan tapi hanya untuk dimanfaatkan tenaganya. Mereka juga mengatakan, Apabila kami menyatakan bahwa hasil penjualannya tidak halal, maka kami menyatakan bahwa tidak ada tanggungan apa-apa atas orang yang membunuhnya'. Mereka juga mengatakan banyak hal lain yang serupa ini. Mereka menyatakan, bahwa apabila ternak milik seseorang mati maka ia boleh mengambil kulitnya lalu menyamaknya, karena apabila telah disamak maka halal dijual. Apabila seseorang merusaknya sebelum penyamakan, maka ia tidak menanggung apa pun kepada pemiliknya, karena hasil penjualannya tidak halal hingga disamak. Mereka juga mengatakan tentang orang Islam yang mewarisi khamer, atau diberi hibah khabar, Itu tidak halal baginya kecuali dengan merusakkannya lalu membuatnya menjadi cuka. Apabila telah menjadi cuka maka hasil penjualannya halal. Apabila ada seseorang yang merusaknya ketika masih sebagai khamer, atau setelahnya menjadi rusak namun belum sampai menjadi cuka, maka ia tidak menanggung harganya dalam keadaan itu, karena

asalnya haram dan belum menjadi halal'. Mereka memahami apa yang mereka katakan, namun mereka menjadi tertutupi ketika menyelisihi hadits yang kami dan kalian nyatakan valid, bahwa Rasulullah ﷺ melarang mengambil hasil penjualan anjing. Karena mereka tidak memvalidkannya. Kalian juga tertutupi karena kalian tidak mengikutinya padahal kalian memvalidkannya, dan kalian menetapkan harga untuk anjing apabila hidup, dan juga menjadikan harga padanya apabila mati. Bagaimana menurut kalian apabila seseorang mengatakan kepada kalian, Aku tidak menetapkan harga padanya apabila dibunuh, karena manfaatnya telah hilang, tapi aku membolehkan penjualannya ketika masih hidup selama masih mengandung manfaat, dan halal untuk dipelihara'. Apakah hujjah kepadanya hanyalah dikatakan: Selama ia ada pemiliknya, dan ia memiliki harga ketika hidupnya, maka ia juga memiliki harga (bila mati/dibunuh). Sedangkan yang tidak memiliki harga di salah satu dari dua keadaannya, maka di keadaan lainnya juga tidak memiliki harga."

38. Bab: Menggabungkan Jenis-Jenis Zakat Sebagiannya ke Dalam Sebagian Lainnya

٣٧٤٥- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

3745. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari lima wasaq."*[597]

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan ini kami berpendapat, sedangkan kalian berpendapat secara global, kemudian kalian menyelisihinya dalam sejumlah makna. Padahal kalian dan kami telah menyatakan, bahwa tidak tidak boleh menggabungkan suatu jenis makanan ke dalam jenis lainnya, karena apabila kita menggabungkannya maka berarti kita mengambil dari yang kurang dari lima *wasaq*. Karena di dalam hadits Nabi ﷺ ada yang menjelaskan, bahwa tidak ada kewajiban zakat pada hasil panen yang kurang dari lima *wasaq* hingga terdiri dari satu jenis, kemudian kalian menyatakan bahwa kalian menggabungkan gandum, *sult* dan *sya'ir* (barli; *gerts*). Karena:

3746. Sa'd tidak membolehkan jual-beli gandum dengan barli (*gerst*) kecuali setara.[598]

[597] Telah dikemukakan pada (no. 801, pembahasan: Zakat, bab: Jumlah yang bila dicapai oleh kurma maka diwajibkan zakat padanya).

[598] Telah dikemukakan pada (no. 1462, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-beli bahan makanan dengan bahan makanan. Di dalamnya disebutkan, bahwa ia ditanya mengenai gandum dan bakal gandum, maka ia pun melarang itu).

Al Baidha' adalah barli (*gerts*), sedangkan *as-sult* adalah biji antara gandum dan barli (*gerts*), yaitu yang kelembutannya seperti gandum, sedangkan di sini Asy-Syafi'i menganggapnya bukan gandum, sebagaimana yang anda lihat.

3747. Asy-Syafi'i berkata: Nabi ﷺ juga bersabda,

بِيْعُوْا الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ.

"*Silakan kalian menjual gandum dengan sya'ir sekehedak kalian secara kontan.*"[599]

Beliau juga tidak mengatakan apa pun mengenai *sult* sejauh yang aku ketahui. *As-Sult* bukan *hinthah* (gandum). Kurma dari kismis lebih dekat daripada *sult* dari gandum, namun kalian tidak menggabungkan salah satunya itu kepada yang lainnya. Kalian juga menyatakan, bahwa kalian menggabungkan antar kapas-kapasan semuanya, dan kalian menyatakan, bahwa hujjah kalian dalam hal itu, bahwa Umar mengambil seper sepuluh (10%) dari kapas-kapasan, sementara kami dan kalian mengambil dari kapas-kapasan, gandum dan kurma sebesar seper sepuluh, apakah itu berarti sebagian itu bisa digabungkan kepada sebagian lainnya?

3748. Umar mengambil setengah dari seper sepuluh (5%) dari gandum dan kismis, apakah kismis bisa digabung dengan gandum? Sesungguhnya ini adalah pengalihan dari apa yang datang dari Umar dan menyelisihinya.

Ini adalah pendapat yang bertolak belakang. Kalian menghalalkan dilebihkannya salah satunya apabila keduanya dari jenis yang berbeda, maka bagaimana bisa kalian menggabungkannya padahal itu berbeda menurut kalian? Dan bagaimana bisa kalian menghalalkan dilebihkan di salah satunya

[599] Disebutkan di dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang telah dikemukakan, (pembahasan: Jual-beli, bab: Riba, bab: Jual beli bahan makanan dengan bahan makanan, no. 1461).

padahal itu menurut kalian adalah makanan dari satu jenis? Aku tidak mengetahui pendapat kalian mengenai kapas-kapasan, *sult* dan *sya'ir* kecuali menyelisihi Sunnah, *atsar-atsar* dan qiyas."[600]

39. Bab: Nikah Tanpa Wali

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai nikah, ia pun berkata, "Setiap pernikahan yang tanpa wali adalah bathil." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?" Asy-Syafi'i berkata, "Hadits-hadits yang valid. Adapun hadits dari Malik:

٣٧٤٩- مَالِكًا أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

[600] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/275, pembahasan: Zakat, bab: Buah-buahan yang tidak harus dizakati). Malik berkata, "Umar bin Khaththab memisahkan antara kapas-kapasan dan gandum yang dihasilkan dari Nabth –kaum nashrani saudagar–, dan memandang bahwa kapas-kapasan semuanya satu jenis, maka ia mengambil sepersepuluhnya, dan mengambil seper dua puluh dari gandum dan kismis."

3749. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan perawan diminta izin mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya.*"[601]

3750. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Ibnu Al Musayyab berkata, Umar bin Khaththab berkata, "Wanita tidak boleh dinikahi kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdik pandai keluar kalangan keluarganya, atau pihak yang berwenang (penguasa)."[602]

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian melewati ini, dan kalian mengatakan, 'Tidak boleh menikah kecuali dengan wali'. Sedangkan mengenai ini kami berpendapat berdasarkan hadits-hadits dari orang-orang yang lebih valid dan lebih jelas daripada hadist-haditsnya.

٣٧٥١- أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

601 Telah dikemukakan pada (no. 2211, pembahasan: Nikah, bab: Riwayat-riwayat tentang pernikahan para bapak).

602 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/525, pembahasan: Nikah, bab: Izinnya perawan dan janda untuk diri mereka. (no. 5).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا.

3751. Muslim bin Khalid dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathil tiga kali."*[603]

3752. Muslim dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata, "Sekelompok orang menempuh suatu perjalanan, di antara mereka terdapat seorang wanita, lalu wanita itu menyerahkan perkaranya di tangan seorang lelaki, lalu lelaki itu menikahkannya dengan seorang lelaki. Lalu Umar mencambuk orang yang menikah dan yang menikahkan, lalu menceraikan keduanya."[604]

3753. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang telah dewasa dan dua saksi yang adil."[605]

---

[603] Telah dikemukakan pada (no. 2203, pembahasan: Nikah, bab: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali).

[604] Telah dikemukakan pada (no. 2204, pembahasan: Nikah, bab: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali).

[605] Telah dikemukakan pada (no. 2217, pembahasan: Nikah, bab: Nikah dengan saksi).

Asy-Syafi'i berkata, "Ini pendapat umum di Madinah dan Makkah." Aku berkata, "Kami mengatakan tentang wanita rendahan: tidak apa-apa menikah tanpa wali, namun kami menggugurkannya pada wanita terhormat."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian menarik kembali apa yang telah kalian tegaskan mengenai perkara para wali lalu kalian membatalkannya. Yaitu kalian mengatakan: Tidak apa-apa wanita rendahan menikah tanpa wali, sedangkan wanita terpandang tidak boleh.

Sunnah dan *atsar-atsar* berlaku pada setiap wanita. Sedangkan kalian mengkhususkan wanita terpandang dengan kehati-hatian padanya dan mengikuti hadits dalam perkaranya, namun kalian menyelisihi hadits dari Nabi ﷺ dan yang setelahnya berkenaan dengan wanita rendahan. Bagaimana menurut kalian apabila seseorang mengatakan kepada kalian, 'Bahkan aku tidak membolehkan pernikahan wanita rendahan kecuali dengan wali. Karena ia lebih rentan ditipu dengan pernikahan dan bisa menjadi dipaksa daripada wanita terpandang yang malu akan status sosialnya dan takut akan orang yang melindunginya'. Bukankah ia lebih dekat kepada kebenaran daripada kalian? Karena kesalahan di dalam pendapat ini adalah lebih jelas daripada memerlukan penjelasan karena banyaknya cerita.

Para wanita diharamkan kemaluan mereka kecuali dengan apa yang menghalalkan kemaluan, yaitu nikah dengan adanya wali, para saksi dan kerelaan. Tidak ada perbedaan antara apa yang diharamkan dari mereka dan atas mereka pada wanita terpandang dan wanita lemah, dan hak Allah atas mereka dan pada mereka semuanya adalah sama. Tidak dihalalkan bagi

seorang pun dari mereka kecuali dengan apa yang dihalalkan bagi yang lainnya, dan tidak diharamkan dari mereka kecuali dengan apa yang diharamkan bagi yang lainnya."

40. Bab: Mahar Minimal

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai minimal mahar yang dibolehkan. Ia pun berkata, "Mahar adalah salah satu harga, maka apa yang diridhai para keluarga dalam hal mahar dari apa yang memiliki nilai, maka itu boleh. Sebagaimana dua orang yang saling bertransaksi dengan sesuatu yang memiliki nilai maka itu boleh." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?" Ia berkata, "Sunnah yang valid, qiyas, logika dan atsar. Adapun dari hadits Malik:

٣٧٥٤- فَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا من حَدِيدٍ! فَقَالَ: لاَ أَجِدُ، فَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِمَا مَعَهُ مِنَ القُرْآنِ.

3754. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, bahwa seorang lelaki meminta kepada Nabi ﷺ agar menikahkannya dengan seorang wanita, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Carilah (mahar) walaupun hanya berupa cincin dari besi.*" Lelaki itu berkata, "Aku tidak mendapatkan." Maka beliau menikahkannya dengan mahar Al Qur`an yang dihapalnya.[606]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan, bahwa mahar tidak boleh kurang dari seperempat dinar. Dalam hal ini kami berdalih bahwa Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

---

606 Telah dikemukakan pada (no. 2263, pembahasan: Mahar, di permulaan pembahasannya).

Apa yang diberikan kepadanya yang bisa rela seandainya dijadikan mahar kemudian mentalaknya? Kami katakan: Setengah dirham. Begitu juga apabila memberinya mahar kurang dari satu dirham, maka baginya adalah setengahnya."

Aku berkata, "Ini sedikit."

Asy-Syafi'i berkata: Ini sesuatu yang di dalamnya kalian menyelisihi Sunnah, pengamalan, dan atsar-atsar di Madinah, dan tidak ada yang seorang pun ulama Madinah sebelum kalian yang mengatakannya.

3755. Umar bin Khaththab berkata mengenai tiga genggam kismis, "Mahar."[607]

3756. Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Seandainya memberinya mahar berupa cambuk atau yang kurang dari itu, maka itu boleh."[608]

3757. Rabi'ah bin Abu Abdurrahman membolehkan pernikahan dengan setengah dirham atau kurang.[609]

Kalian telah mempelajari ini sejauh yang kami ketahui, dari Abu Hanifah, kemudian kalian menyalahi perkataannya, karena Abu Hanifah berkata, "Mahar tidak boleh kurang dari apa yang bisa menyebabkan tangan dipotong." Yaitu sepuluh dirham. Lalu dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat dengan

[607] Telah dikemukakan pada (no. 2267, di permulaan pembahasan: Mahar).
[608] Telah dikemukakan pada (no. 2268, di permulaan pembahasan: Mahar).
[609] Telah dikemukakan pada (no. 2269, di permulaan pembahasan: Mahar).

madzhab Abu Hanifah, Apabila kalian menyelisihi apa yang kami riwayatkan dari Nabi ﷺ dan yang setelahnya, maka dengan pendapat siapa kalian bermadzhab?"

3758. Lalu mereka meriwayatkan sesuatu dari Ali mengenai ini, yang mana riwayat seperti itu tidak valid apabila tidak diselisihi oleh yang lainnya. Karena mahar tidak boleh kurang dari sepuluih dirham. Sedangkan kalian menyelisihinya dengan mengatakan, mahar boleh seperempat dinar.[610]

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian sahabat Abu Hanifah mengatakan, "Sesungguhnya kami menganggap buruk dibolehkannya kemaluan dengan sesuatu yang sedikit." Kami berkata, "Bagaimana menurutmu apabila seorang lelaki membeli seorang budak perempuan dengan harga satu dirham, apakah kemaluannya dihalalkan baginya?" Mereka menjawab, "Ya."

Kami berkata, "Kalau begitu kalian membolehkan kemaluan dan tambahan status budak dengan sesuatu yang sedikit. Maka berarti kalian menjadikannya dimiliki status budaknya dan dibolehkan kemaluan hanya dengan satu dirham bahkan kurang. Padahal kalian menyatakan bahwa tidak dibolehkan kemaluan wanita yang dinikahi kecuali (mininal) dengan sepuluh dirham. Bagaimana menurutmu sepuluh dirham untuk wanita hitam yang fakir yang dinikahi oleh lelaki terpandang, bukanlah semestinya

---

[610] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/179, pembahasan: Nikah, bab: Mahalnya mahar), dari Hasan, dari seorang sahabatnya, dari Syarik, dari Daud Az-Za'farani, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, ia berkata, "Mahar tidak boleh kurang dari sepuluh dirham." (no. 10416).

Di dalam sanadnya terdapat Daud Al Audi: Ia tidak dianggap, sementara Syarik *dha'if*.

lebih banyak dari sepuluh dirham untuk wanita terpandang lagi kaya yang dinikahi oleh lelaki rendahan lagi fakir? Bagaimana menurut kalian ketika kalian berpendapat mengenai apa yang bisa menyebabkan tangan dipotong, yang mana kalian menetapkan mahar dengan mengqiyaskan kepadanya. Bukankah mahar dibanding mahar lebih mirip daripada dibandingkan dengan batasan yang bisa menyebabkan dipotong tangan?'"

Mereka berkata, "Mahar berdasarkan khabar, dan potong tangan juga berdasarkan khabar, bukan karena salah satunya diqiyaskan kepada yang lainnya. Akan tetapi keduanya sama dalam hal bilangan, yang ini menyebabkan dipotong tangan, dan yang ini dibolehkan sebagai mahar."

Apabila seseorang berkata, "Mahar tidak boleh kurang dari lima dirham, karena itu adalah mahar Nabi ﷺ dan mahar anak-anak perempuan beliau."

Bukankah itu lebih mendekati kebenaran daripada kalian? Atau apabila seseorang berkata, "Mahar tidak halal apabila kurang dari dua ratus dirham, karena zakat tidak diwajibkan pada harta yang kurang dari dua ratus dirham. Bukankah ini lebih mendekati kebenaran daripada kalian?"

Jika masing-masing dari kalian berdua sama-sama tidak tepat, dan jika ini tidak layak, dan tidak pula apa yang kalian katakan, maka dalam hal ini tidak ada yang layak kecuali mengikuti Sunnah dan qiyas. Bagaimana menurut kalian apabila seorang lelaki memberi mahar kepada seorang wanita yang standarnya (sesuai status sosialnya) sebanyak sepuluh ribu dirham, apakah dibolehkan bagi si wanita dan si laki-laki tidak berhak menolaknya? Atau ia memberi mahar kepada si wanita sebesar

sepuluh (dirham), padahal standar mahar untuk wanita sepertinya adalah sepuluh ribu, apakah itu boleh, dan si wanita tidak berhak menolak itu? Sebagaimana jual-beli dibolehkan dengan kecurangan apabila kedua pihak yang bertransaksi sama-sama rela. Mengapa demikian untuk yang di atas sepuluh dirham, dan tidak demikian untuk yang kurang dari sepuluh dirham?"

3759. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar bin Khaththab memutuskan pada kasus seorang wanita yang dinikahi seorang lelaki, bahwa apabila tirai diturunkan (ditutupkan) maka telah wajiblah mahar.[611]

3760. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Apabila seorang lelaki masuk bersama istrinya lalu tirai ditutupkan kepada mereka, maka telah wajiblah mahar."[612]

Asy-Syafi'i berkata: Menurutku, menurunkan (menutupkan) tirai tidak mewajibkan mahar, berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ

"*Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

---

611 Lihat *takhrij*-nya pada (no. 1755, pembahasan: Faraidh, bab: Orang yang mengatakan, "Seseorang tidak diwarisi sehingga ia meninggal.")

612 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/528, pembahasan: Nikah, bab: Menurunkan tirai, no. 13).

3761. Kami pun tidak mewajibkan mahar kecuali karena persetubuhan." Ia berkata, "Begitu juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ dan Syuraih, dan itu makna Al Qur`an."[613]

41. Bab: Menyusui Anak yang Sudah Besar

Asy-Syaf'i berkata:

٣٧٦٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سَهْلَةَ ابْنَةَ سُهَيْلٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِهِنَّ.

3762. Malik mengabarkan kepada kami dari dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim sebanyak lima kali penyusuan sehingga dengan penyusuan itu ia menjadi mahram.[614]

---

[613] *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada (no. 1755 yang diulang, pembahasan: Faraidh, bab: Orang yang mengatakan, "Seseorang tidak diwarisi sehingga ia meninggal.")

[614] Telah dikemukakan pada (no. 2232, pembahasan: Nikah, bab: Apa yang diharamkan dari kaum wanita karena kekerabatan).

3763. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Di antara yang Allah ﷻ turunkan di dalam Al Qur`an adalah: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ "*Sepuluh penyusuan yang diketahui mengharamkan.*" Kemudian dihapus dengan lima yang diketahui. Lalu Rasulullah ﷺ wafat dan itu masih termasuk yang dibaca dari Al Qur`an."[615]

3764. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah istri Nabi ﷺ mengirimkan dirinya agar menyusu kepada saudarinya, Ummu Kultsum, lalu ia menyusuinya tiga kali penyusuan, kemudian ia sakit sehingga hanya menyusuinya tiga kali penyusuan. Aku kemudian tidak boleh masuk ke tempat Aisyah karena Ummu Kultsum tidak menyempurnakan penyusuan untukku hingga sepuluh kali penyusuan.[616]

3765. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Shafiyyah binti Abu Ubaid, bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa Hafshah Ummul Mukminin mengirimkan Ashim bin Abdullah bin Sa'd kepada saudarinya, Fathimah binti Umar, agar menyusuinya sepuluh kali penyusuan agar ia bisa masuk ke

---

[615] Telah dikemukakan pada (no. 2228, pembahasan: Nikah, bab: Apa yang diharamkan dari kaum wanita karena kekerabatan).

[616] Telah dikemukakan pada (no. 2233, pembahasan: Nikah, bab: Apa yang di haramkan dari kaum wanita karena hubungan kerabat).

tempatnya, saat itu ia masih kecil, masih menyusu. Maka Fathimah pun melakukannya, maka ia bisa masuk ke tempatnya.[617]

Asy-Syafi'i berkata: Kalian meriwayatkan dari Aisyah ﵂, bahwa Allah ﷻ menurunkan ayat di dalam Al Qur`an tentang penyusuan yang mengharamkan, yaitu sepuluh kali penyusuan, kemudian dihapus dengan lima kali penyusuan. Selain itu, Nabi ﷺ wafat dan ayat itu masih termasuk yang biasa dibaca dari Al Qur`an. Dia juga meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memerintahkan agar Salim disusui lima kali penyusuan yang karenanya mengharamkan. Kalian juga meriwayatkan dari Aisyah dan Hafshah, keduanya Ummul Mukminin, seperti apa yang diriwayatkan Aisyah, namun kalian menyelisihinya.

3766. Kalian juga meriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab, bahwa satu isapan mengharamkan.

Jadi, kalian meninggalkan riwayat Aisyah dan pandangannya serta pandangan Hafshah karena perkataan Ibnu Al Musayyab. Kalian juga meninggalkan pandangan Sa'id bin Al Musayyab karena pandangan kalian sendiri, padahal telah

---

[617] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/603, pembahasan: Penyusuan, bab: Penyusuan anak kecil, no. 8).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/470, bab: Penyusuan, bab: Penyusuan yang sedikit), dari Ibnu Juraij, dari Nafi' maula Ibnu Umar, dari anak perempuan Abu Ubaidah istrinya Ibnu Umar, bahwa Hafshah binti Umar istri Nabi ﷺ, mengirimkan seorang anak milik sebagian maula Umar kepada saudara perempuannya, Aisyah binti Umar, lalu ia menyuruhnya agar menyusuinya sepuluh kali, maka Aisyah pun melakukannya. Setelah anak itu besar maka ia bisa masuk ke tempatnya.

Ibnu Juraij berkata, "Dan aku diberitahu, bahwa namanya adalah Ashim bin Abdullah bin Sa'd maula Umar. Musa mengabarkannya kepadaku dari Nafi'." (no. 13929).

diriwayatkan dari Nabi ﷺ seperti apa yang diriwayatkan Aisyah dan Ibnu Az-Zubair.[618]

3767. Itu disepakati pandangan Abu Hurairah. Demikianlah semestinya kalian mengamalkannya di kalangan kalian.[619]

٣٧٦٨- أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

3768. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Az-Zubair, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Satu isapan dan dua isapan tidak mengharamkan."*

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Apakah Ibnu Az-Zubair mendengar dari Nabi ﷺ?" Ia menjawab, "Ya, dan hapal darinya. Saat Nabi ﷺ wafat, ia berusia sembilan tahun."[620]

---

[618] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/604, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya), dari Ibrahim bin Uqbah, bahwa ia bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab mengenai penyusuan, Sa'id pun berkata, "Semua yang terjadi di masa dua tahun pertama, walaupun hanya satu tetes maka itu mengharamkan (menjadi mahrom), sedangkan yang setelah dua tahun pertama maka itu adalah makanan yang dimakannya." (no. 10).

[619] Telah dikemukakan pada (no. 2230, pembahasan: Nikah, bab: Apa yang di haramkan dari kaum wanita karena hubungan kerabat).

[620] Telah dikemukakan pada (no. 2231, pembahasan: Nikah, bab: Apa yang di haramkan dari kaum wanita karena hubungan kerabat).

42. Bab Riwayat-Riwayat Tentang *Wala*`

٣٧٦٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

3769. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya wala` hanyalah milik orang yang memerdekakan."*[621]

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧٧٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

3770. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual *wala*` dan melarang menghibahkannya."[622]

---

[621] Telah dikemukakan pada (no. 1756, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan).

[622] Telah dikemukakan pada (no. 1804, pembahasan: Wasiat, bab: Wala` dan sumpah).

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan ini aku berpendapat." Aku kemudian berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan tentang *as-saibah*[623]: *Wala* `-nya milik kaum muslimin. Mengenai orang Nashrani yang dimerdekakan orang Islam: *Wala* `-nya milik kaum muslimin."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian mengatakan tentang orang yang memeluk Islam melalui tangan seseorang, atau ia menemukannya, atau menjadi walinya, bahwa tidak satu pun dari mereka yang memiliki *wala* `, karena tidak satu pun dari mereka yang dimerdekakan, sedangkan kemerdekaan menggantikan posisi nasab. Kemudian kalian menarik kembali lalu keluar dari kedua hadits itu dan dasar pendapat kalian, lalu kalian mengatakan, Apabila seseorang memerdekakan budaknya yang saibah maka ia tidak memiliki *wala* `-nya. Apabila seseorang dzimmi memerdekakan budaknya yang muslim maka ia tidak memiliki *wala* `-nya.

Orang yang memerdekakan budaknya yang saibah dan orang Nashrani yang memerdekakan budaknya yang muslim, tidak terlepas dari kemungkinan memiliki apa yang bisa dimiliki karena memerdekakan keduanya. Karena Rasulullah ﷺ telah bersabda,

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

'*Wala* ` *itu milik orang yang memerdekakan*'.

Orang yang mengatakan, bahwa tidak ada *wala* ` bagi kedua ini, maka ia telah menyelisihi apa yang datang dari Nabi ﷺ,

623 *As-Saibah* adalah budak yang dimerdekakan dengan ketentuan bahwa orang yang memerdekakannya tidak memegang wala` terhadapnya, sehingga ia bisa menggunakan hartanya sesukanya.

dan mengeluarkan *wala`* dari orang yang telah memerdekakan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ bahwa *wala`* itu menjadi miliknya. Atau masing-masing dari keduanya termasuk ke dalam kategori yang tidak bisa dimerdekakan karena tidak dipastikan *wala`*-nya. Sehingga apabila seseorang memerdekakan budaknya yang saibah, atau seorang Nashrani memerdekakan budaknya yang muslim, maka tidak satupun dari keduanya menjadi merdeka, karena tidak ditetapkan *wala`* bagi mereka. Sedangkan kalian – semoga Allah memaafkan kami dan kalian– tidak mengetahui apa yang kalian tinggalkan, dan tidak pula apa yang kalian ambil.

3771. Karena kalian telah mengesampingkan Umar, karena ia mengatakan kepada orang yang menemukan anak yang dibuang, '*Wala`*-nya milikmu'.[624]

3772. Kalian juga mengesampingkan Maimunah istri Nabi ﷺ dan Ibnu Abbas, karena Maimunah memberikan *wala`*-nya Sulaiman bin Yasar kepada Abu Ibnu Abbas.[625]

3773. Kalian juga mengesampingkan hadits Abdul Aziz bin Umar dari Nabi ﷺ mengenai lelaki yang memeluk Islam melalui tangan seseorang, *'Wala`-nya miliknya'*.[626]

Kalian juga mengatakan, '*Wala`* tidak terjadi kecuali menjadi milik orang yang memerdekakan, tidak hilang karena

[624] Telah dikemukakan pada (no. 1760, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan).
[625] Telah dikemukakan pada (no. 1761, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan).
[626] Telah dikemukakan pada (no. 1759, pembahasan: Faraidh, bab: Warisan).

dihibahkan, dan tidak boleh disyaratkan kepada yang memerdekakan'. Kemudian kalian menyatakan tentang orang saibah yang dimerdekakan, dan orang Nashrani yang memerdekakan budaknya yang muslim, bahwa tidak ada *wala`* bagi mereka. Seandainya kalian mengambil apa yang kalian benar mengenainya dengan pemikiran yang tepat, maka mengenai orang saibah dan orang Nashrani lebih tepat apabila kalian mengatakan, '*Wala`*-nya orang saibah itu milik yang memerdekakannya, dan *wala`*-nya orang Islam itu milik orang Nashrani apabila ia memerdekakannya'. Namun kalian membedakan antara keduanya yang sebelumnya kalian tidak menyelisihinya karena menyelisihi hadits Nabi ﷺ: *'Wala` itu milik orang yang memerdekakan'* yang lebih utama diikuti, karena ada juga *atsar-atsar* mengenainya, daripada yang tidak ada *atsar*-nya."

43. Bab: Berbuka di Bulan Ramadhan

٣٧٧٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ

سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ، فَقَالَ لَهُ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ! فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي؟! فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: كُلْهُ.

3774. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa seorang lelaki berbuka di bulan Ramadhan, lalu Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar menebus dengan memerdekakan seorang budak, atau berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya aku tidak dapat." Lalu dibawakan kepada Nabi ﷺ setandan kurma, lalu beliau bersabda kepadanya, *"Ambillah ini, lalu sedekahkanlah."* Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak menemukan orang yang lebih membutuhkan daripada aku." Maka Rasulullah ﷺ pun tertawa hingga tampak gigi taringnya, kemudian bersabda, *"Makanlah itu!"*[627]

Asy-Syafi'i berkata:

[627] Telah dikemukakan pada (no. 925, pembahasan: Puasa kecil, bab: Bersetubuh di bulan Ramadhan dan perbedaan pendapat mengenai ini).

٣٧٧٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ وأنا صَائِمٌ؟ فقال رَسُوْلُ اللهِ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاجْلِسْ! فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

3775. Malik mengabarkan kepada kami dari Atha` Al Khurasani, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa seorang badui datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah menggauli istriku di bulan Ramadhan ketika aku sedang berpuasa." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bisakah engkau memerdekakan seorang budak?*" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, *"Bisakah engkau berkurban seekor unta?"* Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, *"Duduklah!"* Lalu dibawakan setandan kurma kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memberikan itu kepadanya.[628]

628 Telah dikemukakan pada no. 926, pembahasan: Puasa kecil, bab: Bersetubuh di bulan Ramadhan. Di sini Asy-Syafi'i *rahimahullh Ta'ala* meringkasnya.

Asy-Syafi'i berkata: Dengan ini kami berpendapat. Memerdekakan budak tidak bisa digantikan oleh yang lainnya apabila bisa mendapatkannya, dan *kaffarah*-nya (tebusannya) adalah *kaffarah zhihar* (tebusan menyamakan punggung istri dengan punggung mahramnya). Sedangkan kalian menyatakan, bahwa yang lebih kalian sukai adalah tidak menebus kecuali dengan memberi makan. Maha Suci Allah Yang Maha Agung, bagaimana bisa kalian meriwayatkan dari Rasulullah sesuatu yang kalian selisihi sendiri, dan kalian menyelisihi itu tidak dengan condong kepada pendapat seseorang dari makhluk Allah? Kami tidak pernah melihat seorang pun baik di belahan timur maupun barat sebelum kalian, dan tidak pernah sampai kepada kami dari seseorang bahwa ia mengatakan seperti ini. Tidak seorang pun boleh menyelisihi Rasulullah ﷺ."

44. Bab: Barang Temuan

3776. Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang orang yang menemukan barang temuan. Ia pun berkata: Ia mengumumkannya selama setahun, kemudian boleh memakannya apabila ia mau, baik ia seorang yang kaya maupun seorang yang kesulitan. Apabila pemiliknya datang, maka ia menanggungnya.

Aku lalu berkata kepadanya, "Apa hujjahnya dalam hal itu?" Ia berkata, "Sunnah yang valid. Ini diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ oleh Ubay bin Ka'b, dan Nabi ﷺ memerintahkannya

agar memakannya, sedangkan Ubay saat itu seorang yang berkecukupan, bahkan sebelum dan setelah itu."[629]

Asy-Syafi'i berkata:

٣٧٧٧- أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا.

3777. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid *maula* Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu bertanya kepada beliau mengenai barang temuan. Beliau pun bersabda, *"Kenalilah tutup dan talinya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka berikanlah, dan jika tidak maka itu terserah kepadamu.*"[630]

---

629 *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada (no. 1740, pembahasan: Barang temuan yang besar).

630 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/757, pembahasan: Pengadilan, bab: Pengadilan tentang barang temuan), yaitu diringkas di sini.

3778. Malik mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa, dari Muawiyah bin Abdullah bin Badr Al Juhani, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwa ia singgah di suatu persinggahan milik suatu kaum di jalanan Syam, lalu ia menemukan sebuah kantong berisi delapan puluh dinar, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Umar bin Khaththab, maka Umar berkata kepadanya, Umumkanlah itu di pintu-pintu masjid, dan sebutkan itu kepada yang datang dari Syam selama setahun. Apabila telah berlalu setahun, maka terserah kepadamu.[631]

Lafazhnya di dalam *Al Muwaththa`*: "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah ﷺ lalu bertanya mengenai barang temuan, beliau pun bersabda, اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا (*Kenalilah tutup dan talinya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka berikanlah, dan jika tidak maka itu terserah kepadamu*).

Lelaki itu bertanya lagi, '*Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing yang tersesat?*' Beliau menjawab, هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ (*Kambing itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala*). Laki-laki itu bertanya lagi, '*Bagaimana dengan unta yang tersesat?*' Beliau menjawab, مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا (*Apa urusanmu dengan unta, ia bisa minum dan punya kaki! Ia akan mencari minum dan makannya sendiri hingga ditemukan oleh pemiliknya*)."

HR. Al Bukhari (2/185, pembahasan: Barang temuan, bab: Bila pemilik barang temuan itu tidak ada setelah setahun, maka barang itu menjadi hak yang menemukannya), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 2429).

HR. Muslim (3/1346-1347, pembahasan: Barang temuan), dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 1/1722).

[631] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/757-758, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya, no. 47).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/136, pembahasan: Barang temuan), dari Ibnu Juraij, dari Ismail bin Umayyah, bahwa Mu'awiyah Ibnu Abdullah bin Badr dari suku Juhainah berkata –dan aku telah mendengar penyertaan Abdullah kepada Nabi ﷺ–, ia mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya, Abdullah, datang dari Syam, lalu ia menemukan kantong berisi emas seratus, di antara barang rombongan yang telah terhempaskan angin, maka ia pun mengambilnya, lalu membawakannya kepada Umar. Umar berkata kepadanya, "Umumkanlah sekarang di pintu masjid selama tiga hari, kemudian kenalkanlah selama setahun. Bila ada yang mengaku (maka serahkan kepadanya), dan jika tidak ada maka itu menjadi milikmu." Ia berkata, "Maka aku pun

Asy-Syafi'i berkata: Kalian meriwayatkan dari Nabi ﷺ, kemudian dari Umar, bahwa dibolehkan memakan barang temuan setelah setahun. Kemudian kalian menyelisihi itu, dan kalian katakan: Kami memakruhkan memakan barang temuan, baik bagi orang kaya maupun orang miskin.

3779. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa seorang lelaki menemukan suatu barang temuan, lalu ia menemui Abdullah bin Umar, lalu berkata, "Sesungguhnya aku menemukan barang temuan, bagaimana menurutmu?" Ibnu Umar berkata, "Umumkanlah itu." Ia berkata "Sudah aku lakukan." Abdulah berkata, "Tambah lagi." Lelaki itu berkata, "Sudah aku lakukan." Abdullah berkata, "Aku tidak menyuruhmu untuk memakannya, seandainya engkau mau untuk tidak mengambilnya."[632]

Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Umar ﷺ tidak menetapkan waktu tertentu untuk mengumumkannya, sedangkan kalian menetapkannya setahun. Ibnu Umar tidak menyukai orang yang menemukan barang temuan memakannya, baik ia kaya atau pun miskin, sedangkan pendapat kalian tidak demikian. Ibnu Umar tidak menyukai orang itu mengambilnya, dan Ibnu Umar tidak menyukai ia menyedekahkannya, sedangkan kalian tidak memakruhkan untuk mengambilnya, bahkan kalian menganjurkan-nya, dan

---

melakukannya, namun tidak ada yang mengakui, lalu aku membaginya antara aku dan kedua istriku." (no. 18619).

632 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/758, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya, no. 48).

mengatakan, "Apabila ia meninggalkannya, maka barang itu akan sia-sia."

45. Bab: Mengusap *Khuff*

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang mengusap *khuff*. Ia berkata, "Musafir (orang yang dalam perjalanan) dan muqim (yang sedang di tempat tinggal) boleh mengusap *khuff* apabila ketika memakainya dalam keadaan suci yang sempurna."

Aku berkata kepadanya, "Apa hujjahnya dalam hal itu?" Ia berkata, "Sunnah yang valid."

٣٧٨٠- وَقَدْ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ -وَهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ-، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى.

3780. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abbad bin Ziyad –ia dari keturunan Al Mughirah Ibnu

Syu'bah–, dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah ﷺ pergi untuk buang hajat pada saat perang Tabuk, kemudian beliau berwudhu dan mengusap *khuff*, lalu beliau shalat.[633]

---

633 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/35-36, pembahasan: Thaharah, bab: Riwayat-riwayat tentang mengusap *khuff*), dari Ibnu Syihab, dari Abbad bin Ziyad, dari anaknya Al Mughirah bin Syu'bah, dari ayahnya, dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah ﷺ pergi untuk menunaikan hajatnya pada saat perang Tabuk. Al Mughirah berkata, "Maka aku pun pergi bersamanya dengan membawakan air, lalu Rasulullah ﷺ datang, lalu aku mengucurkan air kepada beliau, lalu beliau membasuh wajahnya, kemudian beliau berusaha mengeluarkan tangannya dari lengan jubahnya namun tidak bisa karena sempitnya lengan jubah, maka beliau pun mengeluarkannya dari bawah jubah, lalu membasuh kedua tangannya, mengusap kepalanya, dan mengusap khuff. Lalu Rasulullah datang sementara Abdurrahman Ibnu Auf tengah mengimami mereka dan telah shalat satu rakaat bersama mereka, lalu Rasulullah ﷺ shalat untuk rakaat yang tersisa pada mereka. Lalu orang-orang terkejut, lalu setelah Rasulullah ﷺ selesai, beliau bersabda, أَحْسَنْتُمْ (*Bagus kalian*)." (no. 41).

Perkataannya: "dari Abbad bin Ziyad, dari anaknya Al Mughirah bin Syu'bah" adalah asumsi dari Malik *rahimahullah*, karena sebenarnya itu adalah maulanya Al Mughirah bin Syu'bah, dan bukan anaknya.

Demikian juga yang dinukil Al Baihaqi dengan sanadnya dari Asy-Syafi'i, ia berkata, "Malik –*rahimahullah*– keliru ketika ia mengatakan, 'Abbad bin Ziyad dari anaknya Al Mughirah bin Syu'bah,' karena sebenarnya ia adalah maulanya Al Mughirah bin Syu'bah." (*Al Ma'rifah*, 1/338).

Begitu juga yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr di dalam *At-Tamhid* (11/120-121), ia berkata, "Demikian yang dikatakan Malik di dalam hadits ini: 'dari Abbad bin Ziyad, yaitu dari anaknya Al Mughirah bin Syu'bah'. Para perawi *Al Muwaththa`* darinya tidak ada yang berbeda dalam hal itu, jadi itu adalah kekeliruan darinya, dan tidak seorang pun dari para perawi Ibnu Syihab yang me-*mutaba'ah*-nya dan tidak pula yang lainnya. Sebenarnya ia bukan anaknya Al Mughirah bin Syu'bah menurut mereka semua," Ia berkata, "Sanad hadits ini dari riwayat Malik di dalam *Al Muwaththa`* dan lainnya tidak lurus, karena sebenarnya Ibnu Syihab meriwayatkannya dari Abbad, dari Urwah dan Hamzah keduanya anak Al Mughirah Ibnu Syu'bah, dari ayahnya, yaitu Al Mughirah bin Syu'bah ... sedangkan riwayat Malik pada hadits ini dari Ibnu Syihab, dari Abbad bin Ziyad, dari Al Mughirah, secara terputus. Karena Abbad tidak pernah melihat Al Mughirah, dan tidak pernah mendengar apa pun darinya."

Demikian, di samping juga Abbad bin Ziyad diperdebatkan.

Ini berdasarkan yang paling *rajih* sehingga Asy-Syafi'i tidak berpaling dari riwayat Malik di dalam pembahasan: thaharah, bab: Penggabungan riwayat mengusap *khuff* dengan riwayat Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Abbad bin Ziyad, dari Urwah bin Al Mughirah, dari ayahnya. (no. 81).

3781. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar, bahwa keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar datang ke Kufah menemui Sa'd bin Abu Waqqash, gubernurnya saat itu. Lalu ia melihatnya mengusap *khuff*, maka Abdullah bin Umar mengingkarinya atas hal itu, maka Sa'd berkata kepadanya, "Silakan tanyakan kepada ayahmu." Setelah ditanyakan Umar berkata kepadanya, "Apabila engkau memasukkan kedua kaki ke dalam *khuff* dalam keadaan suci, maka silakan mengusapnya." Ibnu Umar berkata, "Walaupun seseorang kami datang setelah buang hajat?" Ia menjawab, "Walaupun seseorang kalian datang setelah buang hajat."[634]

Dicermati, bahwa riwayat Yahya yang dicetak ini mencantumkan: Abbad bin Ziyad, dari ayahnya, dari Al Mughirah.

Sedangkan yang lebih *rajih* bahwa "dari ayahnya" adalah tambahan dan kesalahan. Buktinya adalah riwayat Asy-Syafi'i ini yang tidak mencantumkannya. Begitu juga riwayat *Musnad Al Muwaththa`* karya Al Ghafiqi dari Al Qa'nabi, dari Malik (hal. 216, no. 225). Begitu juga ia meriwayatkannya dari Qutaibah bin Sa'id menyerupainya. *Wallahu a'lam.*

Lihat no. 81 riwayat Ibnu Juraij yang juga diriwayatkan oleh Muslim, di dalamnya dicantumkan: Urwah bin Al Mughirah di antara Abbad dan Al Mughirah, dan telah di-*takhrij* di sana. *Wallahu a'lam.*

[634] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/36, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya, no. 42).

Di dalamnya ada tambahan: "Lalu Abdullah datang, lalu ia lupa untuk menanyakan hal itu kepada Umar hingga Sa'd datang, lalu ia berkata, 'Kau sudah tanya ayahmu?' Ia menjawab, 'Belum'. Lalu Abdullah bertanya kepadanya ... dst."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/196, pembahasan: Thaharah, bab: Mengusap *khuff*), dari Ibnu Juraij, dari Nafi', menyerupainya. Ibnu Juraij dari Ibnu Az-Zubair dan riwayat yang pertama tidak mencantumkan: "keduanya dalam keadaan suci", sementara di dalam riwayat Abu Az-Zubair dicantumkan: "sedangkan engkau dalam keadaan suci."

3782. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar kencing di pasar, kemudian berwudhu dan mengusap *khuff*-nya, kemudian shalat.[635]

3783. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abdurrahman bin Raqisy, ia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik datang ke Quba`, lalu ia kencing, lalu berwudhu dan mengusap *khuff*, kemudian shalat."[636]

Asy-Syafi'i berkata: Lalu kalian menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh sahabat kalian dari Umar bin Khaththab, Sa'd bin Abu Waqqash, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Urwah bin Az-Zubair dan Ibnu Syihab, yaitu kalian mengatakan: Orang yang muqim tidak boleh mengusap *khuff*.

3784. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, bahwa ia melihat ayahnya mengusap *khuff*.[637]

3785. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa ia berkata, "Orang yang mengusap *khuff* menempatkan

---

635 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/36-37, pembahasan dan bab yang sama dengan sebelumnya, no. 43).

636 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/37, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya).

Di dalamnya disebutkan: "Kemudian dibawakan air wudhunya, lalu ia berwudhu, lalu membasuh wajah dan kedua tangannya hingga sikut, serta mengusap kepalanya."

637 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/38, pembahasan: Thaharah, bab: Pengamalan pada pengusapan *khuff*, no. 45).

Di dalamnya ada tambahan: "Ia berkata, 'Dan bila mengusap *khuff* maka tidak lebih dari mengusap bagian punggungnya (atasnya), dan tidak mengusap bagian perutnya (bawahnya)'."

sebelah tangannya di atas *khuff*, dan sebelah lagi di bawah *khuff*, kemudian mengusap."[638]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengingkari pengusapan *khuff* di waktu hadir dan di dalam perjalanan."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Nabi ﷺ, serta menyelisihi pengamalan para sahabatnya dan tabiin setelah mereka. Bagaimana bisa kalian menyatakan bahwa kalian berpendapat mengamalkan, sedangkan kalian menyelisihi pengamalan dan sekaligus sunnahnya?

3786. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada seorang Yahudi ketika beliau menaklukkan Khaibar, *"Aku menetapkan pada kalian apa yang Allah tetapkan pada kalian; bahwa kurma dibagi di antara kami dan kalian."* Kemudian Rasulullah ﷺ mengutus Ibnu Rawahah, lalu ia menaksir antara dirinya dan mereka, kemudian berkata, "Apabila kalian mau maka untuk kalian, dan apabila kalian mau maka untukku."[639]

---

[638] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya).

Lafazhnya di dalam *Al Muwaththa'*: Dari Malik, bahwa ia menanyakan kepada Ibnu Syihab mengenai mengusap *khuff*, bagaimanakah itu? Lalu Ibnu Syihab memasukkan salah satu tangannya ke bawah *khuff*, sedangkan yang lainnya di atasnya, kemudian menjalankan keduanya (mengusapkannya).

Malik berkata, "Perkataan Ibnu Syihab yang paling aku sukai dalam hal itu."

[639] Saya tidak tahu apa maksud dikemukakannya hadits *mursal* di sini.

Takhrij-nya dari *Al Muwaththa'* telah dikemukakan, pembahasan: *Musaqat*, no. 1664.

46. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Jihad

٣٧٨٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ. فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ ضَرْبَةً، فَأَقْبَلَ عَلَى فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ

فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فِي الثَّالِثَةِ، فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَهَا اللهِ إِذًا، لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ من أُسْدٍ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ! قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ.

3787. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad *maula* Abu Qatadah Al Anshari, dari Abu Qatadah Al Anshari, ia berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Hunain, tatkala kami bertemu (dengan musuh), kaum muslimin bercerai-

berai. Lalu aku melihat seorang musyrik tengah mengincar seorang muslim, maka aku mencarinya hingga mendapatinya dari arah belakang. Aku lalu menyabetnya dengan pedang tepat pada bagian leher. Orang musyrik tadi berbalik ke arahku dan merangkulku dengan kuat hingga aku dapat merasakan hawa kematiannya. Tidak lama kemudian ia pun mati dan melepaskanku. Kemudian aku berjumpa dengan Umar bin Khaththab, lalu aku berkata, "Apa yang terjadi dengan orang-orang musyrik?" Umar menjawab, "Ini sudah menjadi ketentuan Allah." Kemudian orang-orang muslim kembali pulang. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa membunuh musuh dan bisa membuktikannya, maka baginya harta yang dibawa musuh itu.*" Lalu aku pun berdiri dan bertanya, "Siapa yang bisa menjadi saksi bagiku?" Kemudian aku duduk kembali. Beliau bersabda lagi, "*Barangsiapa membunuh musuh, maka baginya harta yang dibawa musuh itu.*" Maka aku berdiri dan berkata, "Siapa yang bisa menjadi saksi bagiku?" Kemudian aku duduk kembali. Nabi ﷺ bersabda untuk yang ketiga kalinya, lalu aku berdiri, ketika itu Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apa yang terjadi padamu, wahai Abu Qatadah?*" Maka aku pun menceritakan kisah tersebut kepada beliau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Benar, wahai Rasulullah, dan harta rampasan yang dibunuh itu ada padaku. Relakanlah barang itu untukku." Abu Bakar berkata, "Tidak, demi Allah. Kalau begitu caranya, itu berarti ada salah satu dari singa-singa Allah berperang karena Allah dan Rasul-Nya, tetapi hartanya diberikan kepada kamu." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Benar kata dia, berikanlah harta itu kepadanya.*" Laki-laki itu pun memberikan harta itu kepadaku. Senjata-senjata tersebut kemudian aku jual dan aku belikan kebun

kurma yang di komplek Bani Salimah. Harta itu adalah harta pertama yang aku peroleh dalam Islam.[640]

Asy-Syafi'i berkata: Dengan ini kami berpendapat, harta yang dibawa musuh menjadi hak orang yang membunuhnya, dan imam tidak berhak melarangnya. Karena pemberian harta bawaan musuh itu oleh Nabi ﷺ adalah hukum dari beliau. Rasulullah ﷺ juga memberikan harta bawaan musuh saat perang Hunain, dan juga memberikan dalam perang Badar, dan dalam peperangan lainnya.

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sedangkan kami mengatakan: Sesungguhnya itu tergantung ijtihadnya imam." Ia berkata, "Kalian meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, yaitu yang menunjukkan bahwa ini adalah hukum dari Nabi ﷺ bagi yang membunuh, maka bagaimana bisa kalian berpendapat bahwa itu bukan hukum? Tahukah kalian apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memberi harta rampasan kepada orang-orang yang mengikuti peperangan sebanyak empat perlimanya? Seandainya seseorang mengatakan, 'Ini dari imam berdasarkan ijtihadnya,' apakah hujjah kepadanya hanya dikatakan: Pemberian Nabi ﷺ hanya bersifat umum dan kebijakan hingga ada petunjuk dari Nabi ﷺ bahwa perkataannya itu bersifat khusus, lalu perkataan Nabi ﷺ itulah yang diikuti? Adapun orang yang mencari hukum memberi keputusan lalu mengklaim bahwa salah satu sabda Nabi ﷺ adalah hukum dan yang lainnya ijtihad, tanpa berdasarkan dalil, maka apabila ini dibolehkan, berarti engkau telah mengeluarkan Sunnah-Sunnah dari tangan manusia.

---

[640] Telah dikemukakan pada (no. 1835, pembahasan: Jihad, bab: Harta rampasan perang).

Apabila kalian mengatakan: Tidak sampai kepada kami bahwa Nabi ﷺ mengatakan ini kecuali dalam perang Hunain."

Asy-Syafi'i berkata, "Walaupun beliau tidak mengatakan itu kecuali dalam perang Hunain, atau di akhir peperangan yang beliau ikuti, atau di pertama kalinya, maka itu lebih utama untuk diambil. Karena satu perkataan darinya adalah yang paling lazim dari perkataan lainnya. Sementara itu, beliau juga telah mengatakan dan memberikannya di dalam perang Badar, Hunain dan yang lainnya. Sedangkan perkataan kalian: Itu dari imam berdasarkan ijtihad,' apabila tidak dinyatakan untuk orang yang telah membunuh tapi untuk mereka yang turut dalam peperangan, maka bagaimana bisa ia terkadang berijtihad lalu memberikannya? Terkadang berijtihad lalu memberikan kepada yang lainnya? Ijtihad apa itu apabila dengan meninggalkan Sunnah? Sesungguhnya ijtihad itu hanyalah mengqiyaskan kepada Sunnah. Apabila diharuskan ijtihad maka itu mengikuti Sunnah, dan Sunnah lebih lazim baginya. Ataukah dibolehkan sesuatu baginya dalam hal ini kecuali apa yang telah disunnahkan Rasulullah ﷺ, atau apa kaum muslim telah ijma' mengenainya, atau dengan mengqiyaskan kepadanya?"

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Adakah orang lain yang menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "Ya, sebagian orang." Aku berkata, "Bagaimana ia berhujjah?"

Asy-Syafi'i berkata: Ia berkata, "Apabila imam berkata sebelum berhadapan dengan musuh, 'Barangsiapa membunuh lawan, maka baginya barang bawaannya,' maka barang bawaan itu menjadi hak orang yang membunuh. Tapi apabila imam tidak mengatakan itu, maka barang bawaan itu termasuk *ghanimah*

(harta rampasan perang) yang menjadi hak semua yang ikut peperangan setelah dikurangi seperlimanya'."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Lalu apa hujjahmu kepadanya?" Ia berkata, "Hadits yang kami riwayatkan, bahwa Nabi ﷺ mengatakannya setelah selesainya perang Hunain, bukan sebelum kejadiannya." Aku berkata, "Berarti ia telah menyelisihi hadits itu."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian juga menyelisihinya. Karena apabila ia memiliki adalah untuk menyelisihinya, maka ia lebih dekat kepada alasan daripada kalian. Jika kalian berkata, 'Ia menakwilkannya'. Maka bagaimana bisa ia menakwilkan tapi lalu mengatakan, 'Mungkin saja Nabi ﷺ memberikan itu kepadanya karena beliau telah mengatakan itu sebelum kejadian (sebelum perang)'. Jika engkau berkata, Ini takwilan'. Maka dikatakan: Yang engkau katakan juga takwil, lebih jauh dari itu."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Bagaimana menurutmu apa yang aku ceritakan kepadamu, bahwa kami berpedoman dengannya dari hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, apakah itu yang para perawinya paling shahih dan paling valid menurut para ahli hadits, ataukah (yang lebih shahih dan valid adalah) hadits dari Rasulullah ﷺ yang kami tanyakan kepadamu itu, yang kami tinggalkan itu, sebelum kami berjumpa denganmu?"

Asy-Syafi'i berkata, "Apakah di dalam pernyataan kalian, bahwa kalian meninggalkan dari hadits Nabi ﷺ yang lebih validnya daripada yang kalian jadikan pedoman, padahal mayoritas daripada apa yang kalian nyatakan bahwa kalian tinggalkan itu lebih valid daripada mayoritas yang kalian jadikan pedoman, apakah sikap itu lebih utama? Karena di dalam apa yang kalian

tinggalkan terdapat apa yang seperti kalian jadikan pedoman, sedangkan di dalam apa yang kalian jadikan pedoman itu ada yang tidak dianggap valid oleh ahli hadits."

Aku berkata, "Seperti apa?" Ia berkata, "Seperti hadits-hadits yang diriwayatkan secara *mursal* oleh Malik dari Rasulullah ﷺ, yaitu hadits Amr bin Syu'aib dan yang lainnya. Juga seperti hadits-hadits yang terputus sanadnya." Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Bagaimana engkau berpedoman dengannya?" Ia berkata, "Aku tidak berpedoman dengannya kecuali karena kevalidannya dari jalur lain selain riwayat kalian, dan dari riwayat para perawi jujur." Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Aku harap bahwa aku telah faham apa yang engkau sebutkan mengenai hadits Rasulullah ﷺ itu, dan aku menjadi seperti yang diperintahkan. Aku melihat kebenaran pada apa yang engkau serukan itu, dan aku tahu bahwa para hamba, sebagaimana yang engkau katakan, membutuhkan Rasulullah ﷺ. Dan aku juga melihat di dalam madzhab kami apa yang engkau sebutkan, yaitu berbagai kontradiksi. Semoga Allah memberi petunjuk. Aku ingin menanyakan kepadamu mengenai apa yang kami riwayatkan di dalam kitab kami yang lebih kami utamakan daripada kitab-kitab lain dari para sahabat Rasulullah ﷺ."

Asy-Syafi'i berkata, "Silakan tanyakan itu apa yang tebersit di benakmu. Semoga Allah menujuki kami dan engkau kepada apa yang Allah ridhai, melindungi kami dan engkau dengan ketakwaan, dan menjadi kami kita menginginkan-Nya dengan apa yang kita katakan dan yang kita diamkan. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas hal itu."

47. Bab: Bacaan di Dalam Shalat Shubuh

3788. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam Ibnu Urwah, dari ayahnya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ shalat Shubuh, lalu di dalamnya ia membaca surah Al Baqarah di dalam kedua rakaatnya.[641]

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengingkari imam membaca yang mendekati ini, karena ini memberatkan."

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana menurutmu, apabila seseorang mengatakan kepada kalian, Abu Bakar membaca surah Al Baqarah di dalam surah Al Baqarah di kedua rakaatnya sebagaimana disebutkan di dalam riwayat kalian. Minimal perihalnya bahwa ia membaginya di dalam dua rakaat itu. Namun engkau mengingkari ini. Bagaimana bisa engkau tidak menyukai pembacaan Abu Bakar yang saat itu para sahabat Nabi ﷺ masih banyak, dan posisi Abu Bakar beserta keluarganya berada di posisi yang sebagaimana diketahui?

3789. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas, bahwa Abu Bakar ﷺ shalat Shubuh bersama orang-orang, lalu ia membaca surah Al Baqarah. Lalu Umar berkata kepadanya, 'Hampir saja matahari terbit'. Abu Bakar berkata, 'Seandainya terbit pun, maka tidak akan mendapati kita

---

[641] Telah dikemukakan pembahasan ini, (no. 3682, bab: Bacaan di dua rakaat terakhir).

termasuk orang-orang yang lalai'. Diriwayatkan juga dari Umar dan Utsman tentang memanjang bacaan. Namun engkau memakruhkan semuanya.[642]

42. Bab: Bacaan Pada Rakaat Terakhir Shalat Maghrib dan Lainnya

Asy-Syafi'i berkata:

3790. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdu Ubaid *maula* Sulaiman bin Abdul Malik, bahwa Ubadah bin Nusay mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Qais bin Al Harits berkata: Abu Abdullah Ash-Shunabihi mengabarkan kepadaku, bahwa ia datang ke Madinah pada masa khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu ia shalat Maghrib di belakang Abu Bakar, lalu di dua rakaat pertama ia membaca Ummul Qur`an dan satu surah serta satu surah dari surah-surah *Al Mufashshal* yang pendek, kemudian ia berdiri untuk rakaat ketiga, lalu aku mendekat kepadanya hingga

---

642 Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/389, pembahasan: Shalat, bab: Apa yang dibaca di dalam shalat Shubuh), dari Ibnu Uyainah, dengan sanad ini.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/113, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan di dalam shalat Shubuh), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku shalat shubuh di belakang Abu Bakar, lalu ia memulai dengan surah Al Baqarah, ia membacanya di dalam dua rakaat. Setelah selesai Umar berdiri lalu berkata, 'Semoga Allah mengampunimu. Sungguh matahari hampir terbit sebelum engkau salam'. Abu Bakar berkata, 'Seandainya terbit pun niscaya tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang lalai'." (no. 2711).

Adapun yang menunjukkan pemanjangan Umar dan Utsman telah dikemukakan pembahasan ini, pada (no. 3683-3684).

pakaianku hampir menyentuh pakaiannya, lalu aku mendengarnya membaca Ummul Qur`an dan ayat ini:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

"*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 8)[643]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan pembacaan surah selain Ummul Qur`an di dua rakaat terakhir dan di rakaat terakhir. Apakah engkau menganggapnya baik?"

Ia menjawab, "Ya." Asy-Syafi'i juga berkata kepadaku, "Bagaimana kalian memakruhkannya, padahal kalian telah meriwayatkannya dari Abu Bakar, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ketika sampai kepadanya hal ini, maka ia berpedoman dengan ini.

3791. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa di dua rakaat terakhir ia membaca Ummul Qur`an dan satu surah. Terkadang memadukan beberapa surah di satu rakaat."[644]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Ini juga termasuk yang kami makruhkan." Ia berkata,

[643] Telah dikemukakan pembahasan ini, (no. 3680, pada bab: Bacaan di dua rakaat terakhir).

[644] Telah dikemukakan pembahasan ini, (no. 3681, pada bab: Bacaan di dua rakaat terakhir).

Di sini Imam Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan makna.

3792. "Bukankah kalian meriwayatkan bersama Ibnu Umar dari Umar, bahwa ia membaca surah An-Najm lalu sujud di dalamnya, kemudian berdiri lagi lalu membaca surah lainnya? Bagaimana bisa kalian memakruhkan ini dan menyelisihi keduanya?"[645]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apakah engkau menganggap ini baik?" Ia menjawab, "Ya, dan aku juga melakukannya?"

49. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Ruqyah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai ruqyah, ia berkata, "Tidak apa-apa seseorang meruqyah dengan Kitabullah ﷻ dan apa-apa yang diketahui dari dzikrullah." Aku berkata, "Apakah boleh ahli kitab meruqyah orang-orang Islam?" Ia berkata, "Ya, apabila mereka meruqyah dengan apa yang diketahui dari Kitabullah ﷻ atau dzikrullah." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?" Ia berkata, "Selain hujjah, adapun riwayat sahabat kami dan sahabatmu:

3793. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Abu Bakar ؓ masuk ke tempat Aisyah, saat itu ia sedang sakit, dan seorang wanita

---

[645] Telah dikemukakan pembahasan ini, (no. 3656, pada bab: Sujud Al Qur`an).

Yahudi telah meruqyahnya, lalu Abu Bakar berkata, 'Ruqyahlah dia dengan Kitabullah'."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan ruqyahnya ahli kitab." Ia berkata, "Mengapa kalian meriwayatkan ini dari Abu Bakar, dan aku tidak mengetahui kalian meriwayatkan dari sahabat Nabi ﷺ lainnya riwayat yang menyelisihinya? Sementara Allah *Jalla Dzikruhu* telah menghalalkan makanan dan wanita ahli kitab. Aku kira juga ruqyah apabila mereka meruqyah dengan Kitabullah seperti ini, atau lebih ringan."[646]

50. Bab: Jihad

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai orang-orang yang memasuki negeri perang, "Apakah boleh mereka merobohkan bangunan, menebangi pepohonan berbuah dan membakarnya, kebun kurma, dan ternak, ataukah semua itu dimakruhkan?"

Asy-Syafi'i berkata, "Adapun semua yang tidak bernyawa, seperti pohon berbuah, bangunan dan sebagainya, maka mereka boleh membakarnya, menghancurkannya dan menebangnya. Adapun ternak yang bernyawa, maka tidak boleh dibunuh kecuali yang halal disembelih untuk dimakan."

---

[646] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/934, pembahasan: Ain, bab: *Ta'awwudz* dan ruqyah pada penyakit), dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad ini. (no. 11).

Aku berkata kepadanya, "Apa hujjahnya dalam hal itu? Padahal:

3794. Abu Bakar Ash-Shiddiq memakruhkan merobohkan bangunan, menebang pohon berbuah atau membakar kebun kurma, atau menyembelih kambing atau unta kecuali untuk dimakan? Sedangkan engkau mengabarkan itu dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq mewasiatkan itu kepada Yazid bin Abu Sufyan ketika ia mengirimnya ke Syam."[647]

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits dari Malik ini terputus (sanadnya). Para ahli ilmu Syam telah mengetahui sanad yang lebih bagus daripada ini." Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Para sahabat kami telah meriwayatkan selain ini dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu mana yang engkau selisihi?" Ia berkata:

3795. Dengan riwayat valid dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau membakar harta Bani An-Nadhir, memotong dan menghancurkan milik mereka serta membakar. Menebangi di

---

[647] Telah dikemukakan pada (no. 2043-2044, pembahasan: Hukum memerangi orang-orang musyrik – perbedaan pendapat mengenai orang yang dipungut upeti dan yang tidak dipungut). Dan telah dikemukakan *takhrij*-nya dari *Al Muwaththa'* di sana, yaitu riwayat dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Bakar.

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan juga maknanya oleh Shalih bin Kaisan, Abu Imran Al Jauni dan Yazid bin Abu Malik Asy-Syami dari Bakr, dan semuanya terputus sanadnya."

Ia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mubarak dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Bakar, dengan sanad ini. Walaupun *mursal* juga, namun riwayat-riwayat *mursal* Ibnu Al Musayyab lebih kuat daripada riwayat-riwayat *mursal* yang lainnya. Hanya saja Ahmad bin Hanbal mengatakan, Ini hadits *mungkar*, aku tidak berpedoman dengan makna yang karenanya aku mengingkarinya'. Sementara anaknya, Abdullah, menyatakan bahwa ia mengingkari bahwa itu dari hadits Az-Zuhri'. *Wallahu a'lam*." (*Al Ma'rifah*, 7/28-29).

Khaibar, kemudian menebangi di Thaif, dan itu adalah peperangan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dimana beliau turut berperang di dalamnya.[648]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Bagaimana engkau memakruhkan penyembelihan hewan bernyawa dan pembakarannya kecuali untuk dimakan?"

Asy-Syafi'i berkata: Berdasarkan Sunnah bahwa:

3796. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهَا حُوسِبَ بِهَا، قِيْلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيُلْقِيهِ.

"*Barangsiapa membunuh burung tidak dengan haknya maka ia akan dihisab karenanya.*" Dikatakan, "Apa haknya?" Beliau menjawab, "*Menyembelihnya lalu memakannya, dan tidak memotong kepalanya lalu membuangnya.*"[649]

Tahukah engkau bahwa bolehnya membunuh binatang yang boleh dimakan selain yang menyerang darinya di dalam Al Kitab dan Sunnah, yaitu hanyalah diburu lalu dimakan, atau

---

[648] Telah dikemukakan pada (no. 2040-2042, pembahasan: Hukum memerangi orang-orang musyrik - perbedaan pendapat mengenai orang yang dipungut upeti dan yang tidak dipungut).

[649] Telah dikemukakan pada (no. 2045, pembahasan: Hukum memerangi orang-orang musyrik - perbedaan pendapat mengenai orang yang dipungut upeti dan yang tidak dipungut).

disembelih lalu dimakan. Dan telah dilarang menyiksa makhluk bernyawa.

Aku berkata, "Sesungguhnya kami juga mengatakan serupa dengan apa yang engkau katakan." Ia berkata, "Kalian menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Abu Bakar, apakah kalian menyelisihinya sebagaimana yang aku sebutkan?"

Aku berkata, "Aku tidak tahu apa madzhabnya orang yang kami ikuti." Ia berkata, "Apabila ia menyelisihinya sebagaimana yang aku sebutkan tentang apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar, karena ia memandang, bahwa tidak boleh seorang pun menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Demikianlah yang semestinya kita katakan kepadanya dalam segala sesuatu, dan tidak meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, tidak meriwayatkan dari selainnya yang menyelisihinya. Adapun terkadang mengatakan ini, dan semestinya mengatakan ini selamanya. Terkadang meninggalkan hadits Rasulullah ﷺ karena perkataan salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ, kemudian meninggalkan perkataan satu orang itu karena pendapatnya sendiri, maka berarti ilmunya diserahkan kepadanya, ia bisa berbuat sekehendaknya. Padahal itu tidak boleh bagi seorang pun di masa kami."

51. Bab: Pengadilan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai lelaki yang mengaku menggauli budak perempuannya,

lalu budak itu melahirkan anak, lalu lelaki itu mengingkarinya dengan mengatakan, "Aku melakukan *azl* darinya (yakni mengeluarkan sperma di luar kemaluan wanita). Aku juga tidak menahannya di rumahku." Ia berkata, "Si anak itu dikaitkan kepadanya apabila ia mengaku menggauli, dan tidak mengakui *istibra`* setelah persetubuhan itu. Aku juga tidak memedulikan perkataannya, Aku melakukan *azl* darinya'. Karena bisa saja ia hamil karena itu kendati lelaki itu melakukan *azl* darinya. Dan juga tidak memedulikan bahwa ia membiarkannya dan tidak menjaganya. Di antara para sahabat kami ada yang berpendapat untuk diperlihatkan kepada ahli garis keturunan."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apa hujjahnya pada apa yang engkau sebutkan dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3797. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Mengapa ada orang-orang yang menggauli budak-budak perempuan mereka kemudian mereka melakukan *azl*. Tidaklah seorang budak perempuan mendatangiku, yang majikannya mengaku pernah menggaulinya, kecuali aku kaitkan anaknya dengannya. Silakan kalian melakukan *azl*, atau tinggalkan."[650]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya sahabat kami mengatakan, 'Kami tidak mengaitkan anak budak perempuan walaupun (majikannya) mengaku pernah menggauli, hingga ia mengakui si anak."

Asy-Syafi'i berkata:

---

[650] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/742, pembahasan: Pengadilan, bab: Keputusan tentang *ummahatul aulad*, no. 24).

3798. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Shafiyyah binti Abu Ubaid, dari Umar, mengenai pembebasan budak-budak perempuan yang pernah digauli (majikannya), seperti makna hadits Ibnu Syihab dari Salim.[651]

Asy-Syafi'i berkata, "Ini riwayat sahabat kami dan sahabat kami dari Umar dari dua jalur, dan riwayat yang lainnya darinya. Ia tidak meriwayatkan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ menyelisihinya, dan tidak pula tabiin. Bagaimana boleh meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Umar tanpa berpedoman kepada perkataan seorang pun dari para sahabat beliau?"

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Adakah selain kami yang menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "Ya, sebagian ulama maqyriq." Aku berkata, "Apa hujjah mereka?" Ia berkata, "Hujjah mereka adalah mereka mengatakan,

3799. Umar tidak mengakui anak dari budak perempuannya, Zaid bin Haritsah tidak mengakui anak dari budak perempuannya, dan Ibnu Abbas tidak mengakui anak dari budak perempuannya."

Aku berkata, "Lalu apa hujjahmu kepada mereka?" Ia berkata, "Adapun Umar, maka telah diriwayatkan darinya, bahwa ia mengingkari kehamilan budak perempuannya, lalu ternyata

---

651 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/743, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 25).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/132, bab: Lelaki yang menggauli budak perempuannya dan tidak mengakui kehamilannya), dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Shafiyyah binti Abu Ubaid, bahwa Umar berkata, "Barangsiapa di antara kalian menggauli budak perempuannya maka hendaklah memeliharanya. Karena sesungguhnya seseorang kalian yang tidak mengakui telah menggauli budak perempuannya kecuali aku kaitkan anaknya kepadanya." (no. 12521).

budak perempuan itu mengaku telah diperkosa. Sedangkan Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas, keduanya mengingkari –bila benar melakukan itu– anak dari budak perempuannya hanyalah karena keduanya mengetahui bahwa itu bukan dari mereka, maka itu halal bagi mereka. Begitu pula semestinya dalam hal budak perempuan. Begitu juga bagi suaminya wanita merdeka, apabila mengetahui bahwa ia hamil dari zina, maka ia harus menolak anaknya (tidak mengakuinya), dan tidak mengaitkannya dengan dirinya anak yang bukan darinya. Ini hanya dikatakan antara dirinya dan Allah *Ta'ala*, sebagaimana apabila wanita mengetahui bahwa suaminya telah mentalaknya tiga, maka tidak ada yang layak baginya kecuali menolak digauli. Dan imam harus memintanya bersumpah, kemudian mengembalikannya kepadanya. Jadi hukumnya berbeda dengan apa yang diantara hamba dan Allah ﷻ."[652]

Asy-Syafi'i berkata, "Hujjah kami kepada mereka dari perkataan mereka, bahwa mereka menyatakan: bahwa anak dari

---

[652] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/136, pada bab yang sama dengan sebelumnya), dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Najih, dari seorang lelaki warga Madinah, bahwa Umar bin Khaththab melakukan *'azl* dari budak perempuannya, lalu budak itu hamil, maka hal itu terasa berat olehnya, dan ia berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau mengaitkan kepada keluarga Umar siapa yang bukan dari mereka." Lalu budak perempuan itu melahiran anak yang berkulit hitam, lalu Umar menanyakan itu kepadanya, perempuan itu pun berkata, "Dari penggembala unta." Maka Umar pun gembira. (no. 12536).

Dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Dzakwan, dari Kharijah bin Zaid, ia berkata, "Zaid bin Tsabit menggauli budak perempuannya, ia menyukai budak itu, karena budak itu adalah budak perempuannya. Lalu setelah melahirkan anaknya, ia tidak mengakui anaknya, dan mencambuknya seratus kali, kemudian si anak dimerdekakan." (no. 12531).

Dari Ibnu Uyainah, dari Abu Az-Zinad, dari Kharijah bin Zaid, seperti itu, hanya saja ia mengatakan, "Budak perempuan itu orang Persia." (no. 12532).

Dari Muhammad bin Umar, dari Amr bin Dinar, bahwa Ibnu Abbas menggauli budak perempuannya, dan ia melakukan *'azl* terhadapnya. Lalu budak perempuan itu melahirkan, maka Ibnu Abbas tidak mengakui anaknya. (no. 12534).

budak perempuan tidak dinasabkan kecuali dengan klaim baru, dan bahwa seseorang setelah melindungi budak perempuannya lalu terlahir anak-anak darinya yang ia mengakui mereka, maka setelah itu ia boleh menyangkal anak dan mengakui yang lainnya setelahnya. Mereka menetapkan bolehnya menyangkal karena mereka menyatakan, bahwa anak dari budak perempuan tidak dinasabkan kecuali karena klaim baru. Kemudian mereka berkata, Apabila mengakui anak dari budak perempuan kemudian ada lagi anak-anak setelahnya, kemudian ia meninggal sebelum mengakui mereka dan sebelum menyangkal mereka, maka dinasabkan kepadanya'. Sedangkan yang melampaui dalam hal ini mengatakan, 'Qiyasannya adalah tidak menasabkan, tapi kami menganggap baik'.

Apabila mereka meninggalkan qiyas maka itu boleh bagi mereka, karena selain mereka juga boleh meninggalkan qiyas ketika yang lain melakukan qiyas dan melakukan qiyas ketika orang lain meninggalkannya. Meninggalkan qiyas menurut kami dan menurut mereka adalah tidak boleh, apa yang dibolehkan mengenai anak dari budak perempuan hanya satu dari dua pendapat, yaitu: pendapat kami, atau tidak menasabkannya kecuali denga klaim. Apabila telah melindungi budak perempuan dan mengakui anaknya, kemudian setelah itu melahirkan lagi sepuluh anak, lalu si majikan meninggal dan tidak ada bukti pengakuannya mengenai mereka, maka dinafikan darinya."

52. Bab: Orang Yang Menghidupkan Tanah Mati

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai orang yang menghidupkan tanah yang telah mati. Ia berkata, "Apabila tanah yang mati itu tidak bertuan, maka barangsiapa menghidupkannya dari kalangan pemeluk Islam, maka tanah menjadi miliknya tanpa disertai yang lainnya. Aku tidak peduli, apakah sultan memberikan itu kepadanya atau pun tidak, karena Nabi ﷺ memberikannya, dan pemberian Nabi ﷺ lebih berhak untuk diikuti oleh orang yang memberikannya dari pemberian sultan."

Aku berkata, "Apa hujjahnya mengenai apa yang engkau katakan itu?"

Ia berkata, "Apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Nabi ﷺ, dan dari sebagian sahabatnya."

Asy-Syafi'i berkata:

٣٨٠٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: من أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالَمْ حَقٌّ.

3800. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa menghidupkan*

tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi penyerobot zhalim[653]."[654]

3801. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya."[655]

3802. Sufyan bin Uyainah dan lainnya mengabarkan kepada kami dengan selain sanad ini, dari Nabi ﷺ, seperti maknanya.[656]

Pemberian Rasulullah ﷺ, "Barangsiapa menghidupkan tanah yang telah mati, maka tanah itu miliknya", kebanyakannya dari pemberian wali.

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan seseorang menghidupkan tanah mati kecuali dengan seizin wali."

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu bagaimana bisa kalian menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Nabi ﷺ dan Umar, sedangkan ini menurut kalian adalah Sunnah dan diamalkan setelahnya? Kalian juga memandang bahwa wali bisa memberi, padahal wali tidak

---

653 عِـرْقٌ ظَـالِمٌ: Yakni orang yang menanam di tanah milik orang lain tanpa seizinnya, ia tidak memiliki hak untuk dibiarkan tanamannya, karena ia zhalim dan sewenang-wenang dalam penanamannya.

654 Telah dikemukakan pada (no. 1659, pembahasan: *Ghashab*).

655 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/744, pembahasan: Pengadilan, bab: Keputusan tentang penggarapan lahan mati, no. 27).

656 Telah dikemukakan pada (no. 1696, pembahasan: Menghidupkan lahan tidur (penggarapan yang tidak memakmurkan tanah yang tidak bertuan).

boleh memberi seseorang apa yang bukan miliknya, dan tidak boleh menahan hartanya, dan tidak ada dosa bagi seseorang untuk mengambil hartanya sendiri. Apabila seseorang menghidupkan tanah yang mati maka ia telah mengambil hartanya, dan tidak ada berhak mencegahnya dari itu. Maka dikatakan kepada seseorang mengenai apa yang tidak ada pencegahnya dari itu dan ia boleh mengambilnya, 'Janganlah engkau mengambilnya kecuali dengan seizin sultan'.

Apabila seseorang berkata, 'Sultan menyingkap perkaranya,' maka itu tidak dapat disingkap kecuali ada seteru. Zhahirnya menurutnya, bahwa itu tidak ada pemiliknya, maka apabila ia memberikan itu kepada seseorang, kemudian datang orang selainnya yang merupakan pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemliknya.

Begitu juga apabila mengambilnya dan menghidupkannya tanpa sezinnya, maka aku tidak mendengar ada makna pada sultan dalam hal ini. Karena ia hanya memiliki makna apabila memberikannya dalam keadaan tidak ada seorang pun yang memilikinya yang diambilnya dari tangannya. Adapun apabila itu milik seseorang, apabila memberikan haknya setelah sultan memberikan kepadanya yang diambilnya dari tangannya, maka tidak ada makna baginya kecuali makna seseorang mengambil itu sendiri.

Ini penetapan dalam ilmu yang mana kalian meninggalkan apa yang kalian riwayatkan dari Nabi ﷺ dan Umar karena pendapat kalian sendiri, padahal sejauh yang kami ketahui, tidak seorang pun dari kalangan sahabat Nabi ﷺ yang menyelisihinya.

Kalian membatasi selain kalian apa yang sebenarnya lebih luas dari ini."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Adakah selain kami yang menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang manusia pun menyelisihi dalam hal ini selain kalian, dan selain orang yang kalian meriwayatkan darinya ini kecuali Abu Hanifah. Karena sesungguhnya aku melihat kalian mendengar perkataannya lalu kalian berpendapat dengannya. Sungguh Abu Yusuf telah menyelisihinya dan ia mengatakan dalam hal ini seperti pendapat kami, dan mencela pendapat Abu Hanifah karena menyelishi Sunnah."

Asy-Syafi'i berkata, "Di antara yang termasuk makna apa yang kalian menyelisihi di dalamnya adalah apa yang kalian dari Nabi ﷺ dan dari yang setelah beliau dalam hal itu, padahal tidak ada yang menyelisihinya:

٣٨٠٣- أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

3803. Bahwa Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh saling membahayakan."*[657]

---

657 *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada (no. 1660, pembahasan: *Ghashab*). Nanti sebentar lagi akan dinilai *shahih* oleh Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata, "Kemudian aku mengikutinya di dalam kitabnya pada sebuah hadits yang seakan-akan ia menganggapnya sebagai penafsirannya.

٣٨٠٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ، لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

3804. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah seorang di antara kalian melarang tetangganya menyandarkan kayu di temboknya."* Kemudian Abu Hurairah berkata, "Kenapa kalian menghindar darinya? 'Demi Allah, tidaklah aku melihat kalian berpaling darinya, kecuali aku akan melemparkannya di antara pundak-pundak kalian'."[658]

---

[658] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/745, pembahasan: Pengadilan, bab: Keputusan tentang sarana umum, no. 32).

HR. Al Bukhari (2/195, pembahasan: Tindak-tindak kezhaliman, bab: Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya menancapkan kayu pada dindingnya), dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 2463).

HR. Muslim (3/1230, pembahasan: *Musaqat*, bab: Menancapkan kayu pada dinding tetangga), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 136/1609).

Kemudian ia menyertakan dua hadits Umar, seakan-akan ia memandang keduanya termasuk jenisnya.

3805. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, bahwa Adh-Dhahhak bin Khalifah mengairi kolam miliknya di sebuah lokasi, lalu ia hendak melewatkannya melalui tanah milik Muhammad bin Maslamah, namun Muhamamd menolak, maka Adh-Dhahhak berbicara kepada Umar bin Khaththab mengenai ini. Lalu Umar memanggil Muhammad bin Maslamah, dan memerintahkannya agar membiarkan itu, namun Muhammad berkata, 'Tidak'. Umar pun berkata, 'Mengapa engkau menghalangi saudaramu pada apa yang bermanfaat baginya dan juga bermanfaat bagimu? Engkau bisa minum lebih dulu dan belakangan, dan tidak menimbulkan mudharat bagimu'. Muhammad berkata, 'Tidak'. Umar berkata, 'Demi Allah, itu harus dialirkan, walaupun melalui perutmu'."[659]

3806. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, bahwa di kebun kakeknya terdapat kali (sungai kecil) milik Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman hendak memindahkannya ke salah satu sisi kebun yang lebih dekat ke tanahnya, namun pemilik kebun melarangnya. Lalu Abdurrahman berbicara dengan Umar, maka

---

[659] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/746, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya, no. 33).

Umar memutuskan agar mengalirkannya, maka ia pun mengalirkannya.[660]

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu kalian meriwayatkan di dalam pembahasan ini dari Nabi ﷺ, sebuah hadits *shahih* yang valid, dan dua hadits dari Umar bin Khaththab, kemudian kalian menyelisihi semuanya. Lalu kalian katakan mengenai masing-masing dari itu, 'Kami tidak memutuskan dengan itu kepada manusia, dan itu tidak diamalkan'. Namun kalian tidak meriwayatkan dari seorang manusiapun yang aku ketahui, yang menyelisihi itu, dan tidak ada penyelisihan satu pun dari itu dengan pengamalan pemberi fatwa yang menyelisih sunnah Rasulullah ﷺ. Maka semestinya pengamalan itu tertolak olehnya. Atau engkau menyelisihi Umar padahal ada Sunnah yang menguatkannya. Semestinya, itu tertolak dari dua siai, karena mempersempit penyelisihan terhadap Umar saja, padahal karena ada Sunnah bersamanya, maka penyelisihan terhadapnya lebih sempit lagi. Sedangkan engkau telah menghalalkan pengamalan itu. Kami pun tidak mengetahui apa yang engkau inginkan dengan pengamalan itu hingga hari kita sekarang. Dan rasanya kami tidak akan mengetahuinya selama hidup kami. *Wallahu a'lam.*"

[660] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 34).

53. Bab: Pengadilan

3807. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, bahwa para budak milik Hathib mencuri unta milik seseorang dari Muzyanah, lalu mereka menyembelihnya. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Umar bin Khaththab, maka ia memerintahkan Katsir bin Ash-Shalt agar memotong tangan mereka, tapi kemudian Umar berkata, "Menurutku, engkau buat mereka kelaparan. Sungguh aku akan membebankan beban yang berat kepada kalian." Kemudian ia berkata kepada orang Al Muzni, "Berapa harga untamu?" Ia berkata, "Empat ratus dirham." Umar berkata, "Berikan kepadanya delapan ratus dirham."[661]

Malik mengatakan di dalam kitabnya, "Ini tidak diamalkan, dan tidak dilipat gandakan denda kepada mereka, tidak diputuskan demikian terhadap *maula* mereka, karena itu tanggung jawab mereka, serta perkataan pemilik unta itu tidak dapat diterima."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kami berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, dan kami tidak berpedoman dengan hadits ini."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini hadits valid dari Umar, ia memutuskan dengan ini di Madinah di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar, dan kalian telah meriwayatkan dari Umar bahwa ia memutuskan dengan sesuatu. Kami katakan, bahwa keputusannya di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar, walaupun diselisihi oleh

---

661 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/748, pembahasan: Pengadilan, bab: Keputusan tentang anjing pemburu dan penjaga, no. 38).

yang lainnya, adalah lazim bagi kita. Namun kalian meninggalkan Sunnah karena perkataan Umar dan *atsar*, karena hukumnya menurut kalian adalah hukum yang masyhur lagi zhahir, yang tidak terjadi kecuali dari hasil musyawarah dengan para sahabat Rasulullah ﷺ. Apabila ia memutuskan maka hukumnya menurut kalian adalah pendapat mereka, atau pendapat mayoritas mereka. Tapi apabila sebagaimana yang kalian katakan, maka Umar telah memutuskan di antara para sahabat Nabi ﷺ dengan pendapat mengenai untanya orang Al Muzni itu. Sedangkan kalian mengatakan: keputusannya di Madinah seperti ijma' dari mayoritas mereka. Apabila keputusan Umar *rahimahullah* sebagaimana yang kalian katakan, berarti kalian telah menyelisihinya dalam hal ini dan yang lainnya. Apabila tidak sebagaimana yang kalian katakan, maka semestinya tidak tampak penyelisihan dari kalian dengan apa yang kalian katakan itu. Karena kalian tidak meriwayatkan dari seorang pun yang menyelisihinya. Jadi kalian menyelisihinya bukan karena sesuatu yang kalian riwayatkan dari selainnya. Dan aku tidak mendengar kalian kecuali kalian memosisikan diri kalian di suatu posisi dimana kalian bisa menolak dan menerima sekehendak kalian tanpa suatu makna maupun hujjah. Apabila memang boleh mengamalkan dengan menyelisihi keputusan Umar, maka bagaimana bisa kalian tidak membolehkan selain kalian apa yang kalian bolehkan untuk diri kalian sendiri. Bagaimana kami dan kalian mengingkari orang yang menyelisihi pendapat Umar dan seseorang dari sahabat Rasulullah ﷺ di selain masalah ini?"

54. Bab: Budak Perempuan yang Menipu dengan Dirinya

3808. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Umar atau Utsman, salah satunya memutuskan mengenai budak perempuan yang menipu seorang lelaki dengan menyebutkan bahwa dirinya adalah wanita merdeka. Lalu ia melahirkan anak-anak. Maka Umar memutuskan agar anaknya ditebus dengan yang seperti mereka.

Malik berkata, "Itu kembali kepada nilai (harga), karena budak tidak dapat digantikan dengan yang sepertinya, dan tidak pula dengan yang serupanya. Maka itu kembali kepada nilai."[662]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kami mengatakan apa yang dikatakan Malik."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian meriwayatkan ini dari Umar atau Utsman, kemudian kalian menyelisihi itu, siapa pun yang mengatakan itu. Kami pun tidak mengetahui kalian meriwayatkan dari seseorang yang menyelisihinya dan tidak pula yang meninggalkan pengamalannya, serta tidak pula karena ijma' yang diklaimnya. Lalu mengapa kalian meninggalkan ini, sedangkan kalian tidak meriwayatkan dari seorang pun sahabat Nabi ﷺ yang menyelisihinya? Bagaimana ketika kalian mengikuti Umar dalam

---

662 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/741, pembahasan: Pengadilan, bab: Keputusan mengaitkan anak kepada ayahnya, no. 23).

Di dalamnya disebutkan perkataan Malik, "Nilai itu lebih adil dalam hal ini, *insya Allah*."

hal bahwa denda membunuh *dhabu'* (Heyna di saat ihram) adalah seekor kambing, dan rusa ditebus dengan kambing betina, sedangkan nilainya berbeda dengan nilai *dhabu'* dan rusa, lalu kalian mengatakan, 'Tubuh lebih dekat kepada tubuh'. Tapi mengapa kalian tidak mengikuti pendapat Umar atau Usman dalam hal seperti itu yang terkait dengan tubuh sebagaimana yang kalian jadikan contoh di kedua contoh ini yang terkait dengan tubuh?"

55. Bab: Keputusan Tentang Anak yang Dibuang

Asy-Syafi'i berkata:

3809. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sunain Abu Jamilah, seorang lelaki dari Bani Sulaim, bahwa ia menemukan seorang anak dari hasil zina yang dibuang pada masa Umar bin Khaththab. Lalu ia membawanya kepada Umar, lalu Umar bertanya, "Apa yang menyebabkanmu mengambil anak ini?" Ia menjawab, "Aku menemukannya terlantar sehingga aku mengambilnya." Lalu orang yang mengenal anak itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dia anak yang shalih." Umar berkata kepadanya, "Benarkah?" Orang itu menjawab, "Ya." Umar berkata, "Pergilah! anak itu telah bebas, engkau mendapatkan hak perwaliannya, dan kamilah yang menanggung nafkahnya." Malik berkata, "Hal yang di sepakati di kalangan kami, bahwa anak yang

dibuang adalah orang merdeka, dan bawah *wala* `-nya milik kaum muslimin."[663]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kami berpedoman dengan perkataan Malik."

Asy-Syafi'i berkata, "Sungguh kalian telah meninggalkan apa yang kalian riwayatkan dari Umar mengenai anak yang dibuang. Apabila kalian meninggalkannya karena Nabi ﷺ telah bersabda,

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Wala* ` *menjadi milik orang yang memerdekakan.*"

Kalian telah menyatakan bahwa dalam hal itu ada dalil yang menunjukkan, bahwa *wala* ` itu hanya menjadi milik orang yang memerdekakan, dan tidak lepas dari orang yang memerdekakan. Kalian telah menyelisihi Umar karena berdalih dengan Sunnah, kemudian kalian menyelisihi Sunnah dengan menyatakan bahwa orang saibah *wala* `nya tidak menjadi milik orang yang memerdekakannya apabila ia dimerdekakan.[664] Kalian menyelisihi semuanya, kalian menyelisihi Sunnah mengenai orang Nashrani yang memerdekakan budak muslim, yakni kalian menyatakan bahwa tidak ada *wala* ` baginya, walaupun ia memerdekakan.[665]

---

663 Telah di-*takhrij* pada (no. 1760, pembahasan: Faraidh, bab: Harta warisan).

664 Malik berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik hal yang aku dengan mengenai saibah, bahwa ia tidak memegang wala` seorang pun, dan bahwa harta warisannya milik kaum musilmin, dan diyatnya mereka yang menanggung." (*Al Muwaththa* `, 2/785, pembahasan: Memerdekakan budak dan wala`, bab: Warisan orang saibah, dan tidak ada wala` bagi Yahudi dan Nashrani yang memerdekakan).

665 Malik berkata mengenai orang Yahudi dan Nashrani yang budaknya memeluk Islam lalu ia memerdekakanya sebelum dijual, "Sesungguhnya wala`-nya budak yang di

Kalian juga menyelisihi Sunnah mengenai anak yang dibuang, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"*Sesungguhnya wala' itu hanya milik orang yang memerdekakan.*"

Ini adalah penafian *wala'* kecuali menjadi milik orang yang memerdekakan, sedangkan anak yang dibuang bukanlah orang yang dimerdekakan, sehingga tidak ada *wala'*-nya. Orang yang mantap meninggalkan As-Sunah dan menyelisihi Umar, duhai kiranya mereka itu tidak pernah disebutkan. Karena kalau begitu kami tidak mengetahui mereka. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan. Sunngguh Allah tidak membebani seorang pun untuk mengambil agama-Nya dari orang yang tidak diketahuinya. Sekiranya Allah membebaninya demikian, apakah boleh ia menerima dari yang tidak diketahuinya? Sungguh ini kelalaian yang panjang, dan aku tidak mengetahui seorang pun diambil ilmu darinya lalu dibebankan seperti ini pada perkataannya. Dan aku mendapatinya meninggalkan apa yang diriwayatkannya mengenai anak temuan dari Umar karena Sunnah, kemudian meninggalkan Sunnah mengenai ini. Dan di bagian lain mengenai saibah dan Nashrani yang memerdekakan orang Islam.

Asy-Syafi'i berkata, "Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini, namun pendapatnya lebih terarah daripada pendapat kalian. Mereka berkata, 'Kami mengikuti apa yang

---

merdekakan itu milik kaum muslimin." (Di tempat yang sama dengan yang sebelumnya di dalam *Al Muwaththa'*).

datang dari Umar mengenai anak temuan, karena ada kemungkinan tidak menyelisihi Sunnah, sedangkan Sunnah mengenai orang yang dimerdekakan yang tidak ada *wala*`-nya, dan menjadikan *wala*` seseorang yang memeluk Islam di tangan seorang muslim, berdasarkan hadits Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari Nabi ﷺ.[666] Mereka juga mengatakan tentang orang saibah dan orang Nashrani yang memerdekakan budak muslim, maka kami menyatakan bahwa hujjah kepada mereka, bahwa sabda Nabi ﷺ, إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ '*Sesungguhnya wala` itu hanya milik orang yang memerdekakan*',[667] bahwa *wala*` itu hanyalah menjadi milik orang yang memerdekakan, dan tidak dari orang yang memerdekakan. Apabila kami memiliki hujjah kepada mereka dengan itu, maka itu sebagai hujjah yang lebih jelas kepada kalian, karena kalian menyelisihinya padahal semestinya kalian menyepakatinya, dan kalian menyepakatinya padahal ada *syubhat* pada kalian apabila menyelisihinya."

---

666 Telah dikemukakan ulasan tentang hadits Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, pada (no. 1759, di dalam pembahasan: Faraidh, bab: Warisan).

Lafazhnya: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَلَهُ وَلاَؤُهُ "*Bila seseorang memeluk Islam melalui tangan seseorang, maka ia memiliki wala`-nya.*"

667 Lihat (no. 1756, di dalam pembahasan: Faraidh, bab: Warisan, karena di sana telah dikemukakan hadits: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [*Wala` menjadi milik orang yang memerdekakan*]).

56. Bab: Keputusan Tentang Hibah

3810. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Ghathafan bin Tharif Al Murri, dari Marwan bin Al Hakam, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Barangsiapa menghibahkan suatu hibah (pemberian) kepada kerabatnya, atau sebagai sedekah, maka ia tidak boleh memintanya kembali. Dan barangsiapa menghibahkan suatu hibah karena memandang bahwa ia hanya menginginkan pahala, maka ia tetap di atas hibahnya, ia boleh mengambilnya kembali apabila tidak rela."

Malik berkata, "Sesungguhnya apabila hibah berubah di tangan penerima hibah untuk mendapatkan pahala, baik bertambah maupun berkurang, maka penerima hibah agar memberikan nilainya saat menerimanya kepada pemberi hibah."[668]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami berpendapat dengan pendapat sahabat kami."

Asy-Syafi'i berkata, "Umar berpendapat mengenai hibah yang di maksudkan pahalanya, bahwa orang yang memberikan hibahnya apabila ia tidak meridhainya, bahwa pemberi hibah itu berhak memilih hingga ia meridhai hibahnya. Apabila ia memberikan berlipat-lipat di dalam pandangannya –*wallahu a'lam*– maka ia boleh menariknya kembali, dan apabila yang dihibahkan berubah di tengah penerima hibah dengan adanya pertambahan,

---

[668] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/754, pembahasan: Pengadilan, bab: Keputusan tentang hibah, no. 42).

maka ia boleh mengambilnya. Ia juga menjadi seperti orang yang menjual sesuatu dan ia dalam hal itu memilih hak pilih, budak lelaki atau budak perempuan. Lalu ketika bertambah di tangan pembeli, maka penjual berhak membatalkan jual-beli itu, sehingga ia boleh membatalkannya apabila budak lelaki atau budak perempuan yang dijual itu bertambah, dan banyak tambahannya. Madzhab kalian menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Umar bin Khaththab."

57. Bab: Keputusan Mengenai Perkosaan dan Pengasingan

3811. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa seorang budak mengurusi budak-budak dari bagian seperlima, lalu ia memaksa seorang budak perempuan di antara budak-budak itu, lalu menggaulinya. Kemudian Umar mencambuknya dan mengasingkannya, namun budak perempuan itu tidak dicambuk, karena budak lelaki itu memaksanya.[669]

Malik berkata, "Kami tidak mengasingkan budak laki-laki itu."

---

669 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/827, pembahasan: H*udud*, bab: Himpunan riwayat mengenai hadd zina, no. 15).

Perkataan Malik pada pembahasan sebelum ini, bab: Riwayat-riwayat mengenai orang yang mengakui zina pada dirinya.

Malik berkata, "Yang aku ketahui dianut oleh para ahli ilmu, bahwa tidak ada pengasingan bagi para budak bila mereka berzina."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kami juga tidak mengasingkan budak lelaki itu."

Asy-Syafi'i berkata, "Mengapa? Padahal kalian tidak meriwayatkan dari seorang pun sahabat Nabi ﷺ dan tidak pula tabiin yang aku ketahui menyelishi apa yang kalian riwayatkan dari Umar? Apakah diboleh seseorang yang mengerti sesuatu dari fikih untuk meninggalkan perkataan Umar, tanpa mengetahui penyelisihannya dari para sahabat Nabi ﷺ, hanya karena pendapatnya sendiri atau orang seperti dirinya, dan terkadang menjadikannya sebagai hujjah terhadap Sunnah, dan hujjah terhadap apa yang tidak ada sunnahnya. Padahal apabila terkadang menjadi hujjah, maka begitu juga pada kali yang lain. Apabila dibolehkan memilih bagi yang mendengar perkataannya untuk terkadang menerimanya dan terkadang menolaknya, maka boleh juga bagi selain kalian untuk meninggalkan apa yang kalian ambil dan mengambil apa yang kalian tinggalkan. Dalam hal ilmu, manusia tidak bertopang pada sesuatu yang kalian ketahui. Sungguh ini tidak pernah didengar dari seorang pun di kalangan kami. *Wallahu a'lam.*"

58. Bab: Memotong Tangan Budak Karena Mencuri Barang Majikannya

3812. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari As-Saib bin Yazid, bahwa

Abdullah bin Amr Al Hadhrami membawa budaknya kepada Umar bin Khaththab, lalu berkata kepadanya, "Potonglah tangan budak ini, karena ia telah mencuri." Umar berkata kepadanya, "Apa yang dicurinya?" Ia menjawab, "Ia mencuri cermin milik istrinya yang harganya enam puluh dirham." Umar berkata, "Lepaskan dia, tidak ada hukuman potong atasnya. Pelayan kalian mencuri barang kalian."[670]

Asy-Syafi'i berkata, "Kami berpedoman dengan ini, karena budak adalah milik majikannya, mengambil dari miliknya, maka ia tidak boleh memotong miliknya apabila mencuri dari miliknya, baik ia tinggal di rumahnya dengan menjamin keamanannya atau pun di luar. Begitu juga tidak dipotong tangan orang yang mencuri dari milik istrinya karena suatu keadaan, karena berbaurnya istrinya dengan suaminya. Inilah makna perkataan Umar, karena ia tidak bertanya, 'Apakah kalian menjamin keadaannya ataukah tidak?'

Ini termasuk yang kalian menyelisihi Umar di dalamnya, padahal tidak ada yang menyelisihinya sejauh yang kami ketahui. Kalian mengatakan bahwa tangan budak dipotong apabila mencuri barang milik istri majikannya apabila ia tidak tinggal di rumah mereka dengan menjamin keamanannya."

---

670 Telah dikemukakan pada (no. 2814, pembahasan: *Hudud*, bab: Apa yang tidak mengandung hukum potong tangan karena khianat).

59. Bab: Menurunkan/Menutupkan Tirai

3813. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya Ibnu Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar bin Khaththab memutuskan tentang wanita yang dinikahi laki-laki, bahwa apabila tirai diturunkan/ditutup, maka telah wajiblah mahar.[671]

Asy-Syafi'i berkata:

3814. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Apabila ia masuk dengan istrinya lalu menurunkan/menutupkan tirai kepada mereka, maka wajiblah mahar.[672]

3815. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Syuraih, bahwa tidak ada mahar kecuali karena persetubuhan. Keduanya atau salah satunya berhujjah dengan firman Allah ﷻ, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Sejumlah ahli fikih berpendapat dengan ini, lalu mereka mengatakan, "Tidak

---

[671] Telah dikemukakan pada (no. 3759, pembahasan ini juga, dan *takhrij*-nya pada no. 1755, pembahasan: Faraidh).

[672] Telah dikemukakan pada (no. 3760, pembahasan ini, dan *takhrij*-nya dari *Al Muwaththa`* telah dikemukakan disana).

memedulikan penutupan (pintu/tirai), karena yang mewajibkan mahar utuh adalah persetubuhan, dan perkataan yang diterima mengenai persetubuhan adalah perkataan suami." Yang lainnya berkata, "Maka diwajibkan karena menutup pintu dan menurunkan tirai."

Ini diriwayatkan dari Umar bin Khaththab. Selain itu, Umar juga berkata, "Apa dosa mereka apabila datang orang yang lemah dari kalian." Lalu kalian menyelisihi perkataan Ibnu Abbas dan Syuraih beserta takwilan mereka mengenai kedua ayat itu, yaitu firman Allah ﷻ: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ "*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 237); dan firman-Nya: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا "*Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Kalian juga menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Umar dan Zaid. Demikian itu, karena setengah mahar diwajibkan karena akad, dan setengah lainnya diwajibkan karena masuk. Makna perkataan mereka berdua, yang tidak ada makna lainnya, bahwa apabila ia berduaan dengannya, maka itu seperti halnya penerimaan dalam jual-beli, maka telah diwajbikan setengah mahar lainnya. Keduanya tidak berpandangan dengan persetubuhan. Umar jelas memutuskan mahar, walaupun tidak mengakui persetubuhan, berdasarkan perkataannya: "Apa dosa mereka apabila datang orang yang lemah dari kalian." Kemudian kalian

menyatakan bahwa tidak diwajibkan mahar karena menutup pintu atau menurunkan tirai apabila si wanita tidak mengaku persetubuhan, dan hanya diwajibkan karena persetubuhan. Kemudian kalian menarik kembali lalu kalian membatalkan persetubuhan dan klaim persetubuhan. Lalu kalian mengatakan, "Apabila bersenang-senang dengannya setahun hingga pakaiannya lusuh maka wajiblah mahar." Siapa yang menetapkan setahun kepada kalian? Dan siapa yang menetapkan lusuhnya pakaian kepada kalian? Apabila pakaian itu rusak sebelum setahun, bagaimana tidak diwajibkan mahar? Bagaimana menurutmu apabila seseorang berkata, "Apabila bersenang-senang dengannya sehari." Atau yang lainnya berkata, "Dua hari." Atau yang lainnya berkata, "Sebulan." Atau yang lainnya berkata, "Sepuluh tahun, atau tiga puluh tahun, atau setahun", apakah hujjahnya hanyalah dikatakan: Ini penetapan waktu yang tidak ditetapkan oleh Umar dan tidak pula oleh Zaid. Perkataan keduanya telah sampai kepada kami, dan tidak ada penetapan waktu kecuali berdasarkan khabar yang pasti."

Begitulah kalian. Aku tidak mengetahui maksud dari perkataan kalian ini kecuali bahwa itu keluar dari semua pendapat ahli ilmu baik yang dahulu maupun yang sekarang, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih dahulu dari kalian berpendapat dengan ini. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan.[673]

Jika kalian mengatakan, "Orang yang impoten diberi tempo setahun", maka ini bukan impoten, karena impoten menurut

---

[673] Telah dikemukakan pada (no. 3761, pembahasan ini, bab: Riwayat-riwayat tentang mahar, dan *takhrij*-nya pada no. 1755, pengulangan pembahasan: Faraidh, bab: Orang yang mengatakan, "Seseorang tidak diwarisi hingga ia meninggal)."

kalian adalah yang ditangguhkan setahun dari sejak istrinya mengadukannya kepada sultan, walaupun sebelumnya telah tinggal bertahun-tahun bersamanya.

60. Bab: *Qasamah* dan Tebusan

3816. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar dan Irak bin Malik, bahwa seorang lelaki dari Bani Sa'd bin Laits melarikan seekor kuda, lalu kuda itu menginjak kaki jari seorang lelaki dari Juhainah, lalu ia mengalami pendarahan karena itu lalu meninggal. Maka Umar bin Khathtahb berkata kepada orang-orang yang didakwa, "Kalian mau bersumpah lima puluh sumpah, bahwa ia tidak mati karenanya." Namun mereka menolak dan mengkhawatirkan sumpah-sumpah itu, lalu Umar berkata kepada pihak lainnya, "Bersumpahlah kalian." Namun mereka juga menolak. Maka Umar bin Khaththab memutuskan setengah diyat atas orang-orang Bani Sa'd.[674]

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian menyelisihi di dalam semua hukum Umar bin Khaththab ini, yaitu kalian mengatakan, 'Dimulai dengan pendakwa'. Bahkan kalian menyatakan, bahwa apabila

---

674 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/851, pembahasan: Tebusan, bab: Diyat kesalahan dalam membunuh, no. 4).

Setelahnya Malik berkata, "Pengalamannya tidak berdasarkan ini."

Ini telah dikemukakan, pembahasan: Dakwaan dan pembuktian, bab: Penolakan sumah, no. 3040.

tidak ada yang bersumpah dari kedua belah pihak, maka tidak ada setengah diyat padanya, tidak pula kurang, dan tidak pula lebih.

Apabila kalian berpendapat dengan pendapat kami, bahwa Nabi memulai dengan pendakwa, lalu ketika mereka tidak mau bersumpah beliau mengembalikan sumpah-sumpah itu kepada para terdakwa, lalu ketika para terdakwa tidak menerima sumpah mereka, maka beliau tidak menetapkan apa pun bagi pendakwa atas pendakwa. Demikianlah madzhab kami. Demikian pula yang diwajibkan atas kalian dalam setiap perintah yang kalian dapati ada Sunnah dari Rasulullah ﷺ di dalamnya, atau kalian berpedoman dengan Sunnah Rasulullah ﷺ bukan apa yang menyelisihi mereka dan semua hal. Tidak ada sesuatu pun yang lebih layak untuk dijadikan pedoman dengan keputusan Umar dari pada ini, karena hukum dari dalam ini lebih masyhur daripada yang lainnya. Memungkinkan bagi kalian untuk mengatakan, Ini tebusan darah kesalahan (pembunuhan tidak sengaja). Sedangkan yang diputuskan Rasulullah ﷺ adalah dam disengaja (tebusan pembunuhan disengaja). Jadi, kami mengikuti apa yang diputuskan Nabi ﷺ sebagaimana yang beliau putuskan dalam kasus pembunuhan disengaja, dan mengikuti apa yang diputuskan Umar sebagaimana yang diputuskan dalam pembunuhan tidak disengaja. Ini tidak berarti salah satunya menyelisihi yang lainnya. Apabila kalian mengatakan, bahwa keduanya sama, bahwa keduanya qasamah (sumpah lima puluh), lalu kalian berpedoman dengan sabda Nabi ﷺ, dan menjadikan pembunuhan tidak disengaja diqiyaskan pada pembunuhan disengaja, maka tidaklah tepat menggunakan suatu hadits yang menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah ﷺ itu kecuali menyelishinya lebih utama kalian lakukan

dalam ini dan berpedoman dengan keputusan Rasulullah ﷺ. Tidak semestinya pendapat kalian berubah-ubah."

61. Bab: Keputusan Tentang Diyat Gigi Geraham, Tulang Dada dan Tulang Rusuk

3817. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundab, dari Aslam *maula* Umar bin Khaththab, bahwa Umar memutuskan mengenai diyat gigi geraham berupa unta, diyat tulang dada berupa unta, dan diyat tulang rusuk berupa unta.[675]

Asy-Syafi'i berkata:

3818. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa ia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Umar bin Khaththab memutuskan mengenai diyat gigi geraham berupa masing-masing seekor unta. Sedangkan Muawiyah memutuskan diyat gigi geraham masing-masing berupa lima ekor unta." Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Diyat berkurang di dalam keputusan Umar bin Khaththab, dan bertambah di dalam keputusan Muawiyah. Seandainya itu aku, niscaya aku putuskan diyat untuk

---

675 Telah dikemukakan pada (no. 2683, pembahasan: Melukai dengan sengaja, bab: Memecahkan tulang). Dan telah di-*takhrij* pada (no. 2080, pembahasan: Hukum membunuh orang-orang musyrik – budak muslim yang melarikan diri kepada *ahlul harb* [orang yang boleh diperangi]).

gigi geraham masing-masing dua ekor unta, maka itulah diyat yang sama."[676]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan, bahwa diyat gigi geraham masing-masing lima. Kami pun menyatakan, bahwa mengenai diyat tulang dada dan tulang rusuk tidak ada hukum yang diketahui, jadi diputuskan dengan ijtihad."

Asy-Syafi'i berkata, "Sungguh kalian menyelisihi hadits Zaid bin Aslam dari Umar semuanya, kalian mengatakan, yaitu kalian mengatakan tentang diyat gigi geraham masing-masing lima ekor. Demikian juga kami berpendapat berdasarkan apa yang datang dari Nabi ﷺ mengenai diyat gigi, yaitu lima ekor (unta), dan gigi geraham adalah gigi juga."[677]

Asy-Syafi'i berkata, "Ini sebagaimana yang kami katakan di dalam masalah sebelumnya, dan ada kemungkinan Nabi ﷺ mengatakan, bahwa diyat gigi dan apa-apa yang diliputi mulut

---

[676] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/861, pembahasan: Tebusan, bab: Himpunan tebusan gigi, no. 7).

Di dalamnya ada tambahan pada perkataan Sa'id bin Al Musayyab: "Dan setiap yang berijtihad mendapat pahala."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/347, pembahasan: Tebusan, bab: Gigi), dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, "Sa'id bin Al Musayyab berkata, 'Umar bin Khaththab memutuskan mengenai tindakan yang melukai bagian atas mulut dan bagian bawah mulut dengan denda lima ekor unta, pada gigi geraham dengan denda masing-masing satu ekor unta, sampai-sampai ketika Mu'awiyah terkena gigi gerahamnya, ia berkata, Aku lebih mengetahui tentang gigi geraham daripada Umar'. Lalu ia memutuskan dalam hal itu dengan masing-masing lima ekor'."

Said berkata, "Bila mengenai mulut semuanya dalam keputusan Umar niscaya diyatnya dikurangi, dan bila terjadi di dalam keputusan Mu'awiyah niscaya ditambahi. Seandainya aku, maka aku tetapkan pada gigi geraham masing-masing dua ekor unta, maka itu adalah diyat yang sempurna." (no. 17507).

[677] Telah dikemukakan pada (no. 2731, pada ulasan diyat gigi, dari pembahasan: Diyat).

yang disebut gigi adalah lima ekor (unta). Apabila kami dan kalian memiliki hujjah dengan mengatakan bahwa gigi geraham adalah gigi, lalu kita berpendapat dengan hadits Nabi ﷺ mengenai itu, dan kita menyelisihi yang lainnya karena zhahirnya hadits Nabi ﷺ, dan kita juga menghormati yang lainnya, kecuali apabila menyelisihi sabda Nabi ﷺ. Maka demikianlah semestinya kita selamanya tidak meninggalkan sesuatu pun dari Rasulullah ﷺ karena perkataan yang lainnya. Adapun kalian terkadang meninggalkan pendapat Umar karena sabda Nabi ﷺ, lalu di kali yang lain kalian meninggalkan sabda Nabi ﷺ karena perkataan Umar, maka ini adalah hal yang *insya Allah* tidak luput dari pengetahuan seorang alim pun, bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pun."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian juga menyelisihi pendapat Umar mengenai diyat tulang dada dan tulang rusuk, yaitu kalian mengatakan, tidak ada sesuatu yang ditetapkan dalam hal itu.

Aku sendiri berpendapat dengan pendapat Umar dalam hal itu, karena sejauh yang aku ketahui, tidak seorang pun sahabat Nabi ﷺ yang menyelisihinya, sehingga aku tidak berpandangan untuk berpendapat dengan pendapatku sendiri dan menyelisihi Umar dalam hal ini.

3819. Malik juga meriwayatkan dari Sa'id, bahwa ia meriwayatkan dari Umar mengenai diyat gigi geraham, yaitu masing-masing satu ekor unta. Dari Muawiyah bahwa lima ekor unta. Ia sendiri mengatakan, masing-masing dua ekor unta.[678]

---

678 *Takhrij*-nya telah dikemukakan pada hadits yang lalu, (no. 3818).

Apabila Sa'id mengetahui sesuatu dari Umar kemudian ia menyelisihinya, dan ia tidak berpendapat dengan hadits yang kami anut, sedangkan kalian menyelisihi Umar, kemudian juga menyelishi Sa'id. Lalu mana yang kalian nyatakan bahwa apabila Sa'id mengatakan suatu pendapat maka itu tidak diterima kecuali berdasarkan ilmu, padahal kalian berhujjah dengan pendapatnya mengenai sesuatu, tapi dalam hal ini dan lainnya kalian menyelisihinya? Mana yang kalian nyatakan, bahwa ilmu di Madinah bagaikan warisan yang mereka tidak berbeda pendapat mengenainya. Namun cerita mereka apabila mereka bercerita dan kalian menceritakan dari ada perbedaan-perbedaan pendapat. Begitu juga cerita selain kalian mengandung perbedaan-perbedaan pendapat dalam banyak hal. Ijma' menurut mereka hanyalah yang ada ijma' padanya menurut selain mereka. Ilmu manusia yang paling utama setelah ilmu tentang shalat, yang ada ijma' padanya di Madinah, adalah diyat. Karena:

3820. Ibnu Thawus mengatakan dari ayahnya, "Apa yang diputuskan Nabi ﷺ berupa tebusan/diyat dan zakat, maka hanyalah berdasarkan wahyu yang diturunkan."[679]

Sedangkan posisi Umar dari Islam berada di posisinya yang sedemikian di tengah manusia. Namun kalian menyelisihinya dalam hal diyat, dan setelahnya kalian menyelisihi Ibnu Al Musayyab dalam hal itu. Aku tidak melihat klaim kalian mengenai hal yang diwarisi itu sebagaimana yang kalian klaim itu, aku juga

---

[679] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/279, pembahasan: Tebusan, bab: Seperti disengaja).

Nanti akan dikemukakan secara *musnad* pada (no. 4018), dan *insya Allah* ﷻ akan kami nukil lafazhnya dari Abdurrazzaq.

tidak melihat kalian mengatakan ini dari Umar, dan aku juga tidak mendapati kalian menerima ilmu kecuali dari diri kalian sendiri.

62. Bab: Nikah

3821. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ dilapori suatu pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka ia berkata, "Ini *nikah sirri* (pernikahan rahasia), dan aku tidak membolehkannya. Seandainya aku telah menginformasikannya, niscya aku rajam."[680]

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian menyelisihi ini, dan kalian mengatakan, 'Nikahnya dibatalkan, namun tidak ada hadd atasnya'. Maka kalian menyelisihi Umar, karena Umar berkata, 'Seandainya ia telah menyampaikan, niscaya ia merajam'. Yakni seandainya aku telah memberitahu manusia bahwa itu pernikahan hanya dengan seorang saksi laki-laki dan seorang wanita itu tidak halal, hingga mereka mengetahui itu, niscaya aku rajam orang yang melakukannya setelah penyampaianku. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk."

---

680 Telah dikemukakan pada (no. 2218, pembahasan: Nikah, bab: Nikah dengan adanya para saksi).

63. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang *Mut'ah*

3822. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Urwah, bahwa Khaulah binti Hakim menemui Umar bin Khaththab lalu berkata, "Rabi'ah bin Umayyah telah menikah secara mut'ah dengan seorang wanita yang lahir di kalangan Arab, lalu wanita itu hamil darinya." Umar bin Khaththab kemudian keluar dengan membawa sorbannya, lalu ia berkata, Ini adalah Nikah mut'ah, sekiranya aku mendapatinya, maka akan aku rajam.[681]

Asy-Syafi'i berkata, "Ini menyerupai pendapatnya pada yang pertama. Madzhab Umar dalam hal ini, bahwa mut'ah apabila memang haram menurut seseorang, maka orang-orang telah melakukannya dengan menganggapnya halal atau karena tidak tahu, dan itu adalah sebutan nikah. Lalu ia menggugurkan anggapan halal itu dari mereka. Karena apabila ia telah lebih dulu menyampaikan itu hingga memberitahu mereka bahwa hukumnya haram tapi mereka melakukannya, maka ia merajam mereka, dan

---

[681] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/542, pembahasan: Nikah, bab: Nikah mut'ah, no. 42). Di dalamnya tidak terdapat kata "*muwalladah*" (yang lahir di kalangan Arab, hidup bersama anak-anak Arab, dan berperilaku dengan perilaku mereka).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/503, bab: Mut'ah), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf menikahi seorang wanita *muwalladah* di antara mereka yang lahir di Madinah dengan kesaksian dua orang wanita, salah satunya Khaulah binti Hakim, ia wanita shalihah. Lalu tidak berapa lama wanita itu hamil, maka Khaulah menyampaikan hal itu kepada Umar bin Khaththab, maka Umar pun berdiri sambil menyeret ujung sorbannya karena marah hingga naik ke atas mimbar, lalu berkata, "Sesungguhnya telah sampai kepadaku, bahwa Rabi'ah bin Umayyah menikahi seorang wanita *muwalladah* dari antara mereka yang lahir di Madinah dengan kesaksian dua orang wanita. Dan sesungguhnya bila aku mendapatinya dalam hal ini niscaya aku rajam." (no. 14038).

memperlakukan mereka sesuai hukumnya. Apabila dulu mereka menganggap ada yang dihalalkan dari itu padahal Allah mengharamkannya, sebagaimana suatu kaum menghalalkan jual-beli satu dinar dengan dua dinar secara kontan, lalu orang yang menganggapnya haram maka membatalkan itu atas mereka. Lalu kalian menyelisihi Umar di kedua masalah ini, dan kalian mengatakan, 'Tidak ada hadd atas orang yang menikah dengan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan, dan tidak juga atas orang yang menikah mut'ah,' sebagaimana yang kalian mengenai kedua hal itu."

64. Bab: Wanita yang Dinikahi Memilki Aib

3823. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa ia berkata, "Umar bin Khaththab berkata, 'Lelaki mana pun yang menikahi seorang wanita yang menderita kegilaan atau lepra atau sopak, lalu ia menyebut (maharnya) maka bagi wanita itu maharnya secara penuh. Dan itu menjadi utang atas wali si wanita bagi sang suami tersebut'. Malik berkata, 'Itu menjadi piutang milik suaminya yang harus ditanggung oleh wali si wanita itu, hanyalah apabila yang menikahkannya adalah ayahnya si wanita itu sendiri, atau saudaranya, atau yang merasa bahwa ia memang mengetahui aib itu padanya. Adapun apabila yang menikahkannya itu anak pamanya, atau *maula*-nya, atau orang yang tidak merasa mengetahui aib itu padanya, maka ia tidak menanggung piutang

itu, dan si wanita harus mengembalikan mahar dirinya yang telah diambilnya, lalu suami membiarkannya selama kadar yang dapat menghalalkannya dengan itu apabila ia telah menggaulinya'."[682]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami berpendapat dengan pendapat Malik." Aku juga bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai pendapatnya dalam hal itu, dan ia berkata, "Umar memutuskan bahwa mahar itu menjadi milik si wanita karena terjadinya persetubuhan, dan bahwa mahar itu menjadi tanggungan walinya, karena walinya yang telah menipu, sedangkan yang menipu itu, mengetahui atau pun tidak, maka ia menanggung. Bagaimana menurutmu, apabila seseorang menjual seorang budak dan ia tidak tahu bahwa orang yang dijualnya itu orang merdeka, bukankah ia menagih harganya itu kepadanya? Atau menjual suatu barang miliknya atau milik orang lain, lalu ternyata itu milik orang lain atau jual-beli itu rusak, atau pembelinya memiliki hak memilih lalu ia memilih untuk mengembalikan, bukankah ia menuntut harga itu kepada yang bertransaksi dengannya, baik ia mengetahui atau pun tidak?"

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian juga meriwayatkan hadits dari Umar, dan kalian menyelisihinya dalam hal itu sebagaimana yang engkau sebutkan. Seandainya dalam hal itu kalian berpendapat dengan hal yang logis, yaitu kalian mengatakan, Apabila mahar itu sebagai harga karena terjadinya persetubuhan, maka suami tidak

---

[682] Telah dikemukakan pada (no. 2304, pada bab: cela pada wanita yang dinikahi).

Di dalam perkataan Malik di dalam *Al Muwaththa'*: "Adapun bila walinya yang menikahkannya itu anak paman atau maula, atau termasuk keluarga yang dianggap bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut pada wanita itu, maka ia tidak menanggung utang tersebut." (*Al Muwaththa'*, 2/526-527, (28) pembahasan: Nikah, bab: Riwayat-riwayat tentang mahar).

berhak menuntut itu kepada si wanita, dan tidak pula kepada wali, karena ia telah melakukan persetubuhan. Sebagaimana pendapat sebagian ulama Masyriq yang berpendapat dengan pendapat ini. Adapun pendapat kalian, bukanlah madzhab, karena menyelisihi Umar."

65. Talak

3824. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ada surat dari Irak yang dikirim kepada Umar bin Khaththab, mengenai seorang lelaki yang mengatakan kepada istrinya, "Kehamilanmu membebaskamu." Lalu Umar mengirim surat kepada bawahannya: "Perintahkan ia untuk menemuiku di musim haji." Lalu ketika Umar sedang thawaf di Ka'bah, tiba-tiba lelaki tersebut menemuinya dan memberi salam kepadanya. Lalu Umar bertanya, "Siapa engkau?" Lelaki itu menjawab, "Aku yang telah engkau perintahkan untuk menemuimu." Umar berkata, "Aku persumpahkan engkau dengan Rabb bangunan ini, apa yang engkau maksudkan dengan perkataanmu, 'Kehamilanmu membebaskanmu,' apakah itu talak?" Lelaki itu berkata, "Seandainya engkau meminta sumpahku di selain tempat ini, niscaya aku tidak akan jujur kepadamu. Aku maksudkan cerai." Maka Umar berkata, "Terlaksana sebagaimana yang engkau mau."[683]

---

[683] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/551, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat tentang *khaliyyah*, *bariyyah* dan serupanya, no. 5).

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan ini kami berpendapat. Ini menunjukkan, bahwa setiap perkataan yang menyerupai talak maka kami tidak menghukuminya sebagai talak hingga kami menanyakannya kepada yang mengatakannya. Apabila ia memaksudkan talak, maka itu talak, dan apabila ia tidak memaksudkan talak, maka itu bukan talak. Kami pun tidak menggunakan mayoritas perkataan yang biasa digunakan seseorang apabila mengandung kemungkinan arti yang tidak biasa itu. Namun kalian menyelisihi Umar dalam hal ini, dan kalian menyatakan bahwa itu talak, dan bahwa tidak perlu ditanyakan apa yang dimaksudkannya."

66. Bab: Istri yang Kehilangan Suaminya

3825. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Wanita manapun yang kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaklah ia menunggunya selama empat tahun. Kemudian

---

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (6/369-370, pembahasan: Talak, bab: Kehamilanmu membebaskanmu), dari Ma'mar, dari Laits, dari Mujahid, bahwa seorang lelaki berkata kepada istrinya di masa Umar bin Khaththab, "Kehamilanmu membebaskanmu. Kehamilanmu membebaskanmu. Kehamilanmu membebaskanmu." Lalu Umar memintanya bersumpah di antara rukun dan maqam, maka lelaki itu pun berkata, "Maksudku adalah talak tiga." Maka Umar pun berlakukan itu padanya. (no. 11232).

menunggu (menjalani masa iddah) selama empat bulan sepuluh hari."[684]

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits valid dari Umar dan Utsman mengenai wanita yang kehilangan suaminya seperti apa yang diriwayatkan Malik dari Ibnu Al Musayyab dari Umar, dengan tambahan: Apabila si wanita menikah lagi, lalu suaminya yang hilang itu datang sebelum suami barunya bercampur dengannya, maka suami pertama ini lebih berhak terhadapnya. Tapi apabila suami keduanya ini telah bercampur dengannya, maka suami pertamanya boleh memilih istrinya atau mahar'. Orang yang berpendapat dengan pendapat Umar mengenai istri yang kehilangan suaminya berpendapat dengan semua ini karena mengikuti pendapat Umar dan Utsman. Sedangkan kalian menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Umar dan Utsman, lalu

---

684 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/575-576, pembahasan: Talak, bab: Wanita yang kehilangan suaminya).

Di dalamnya ada tambahan di bagian akhirnya: "kemudian ia halal (boleh menikah lagi)." (no. 52).

Setelahnya Malik berkata, "Bila wanita itu menikah setelah habis masa iddahnya, lalu suaminya menggaulinya ataupun tidak menggaulinya, maka suami pertamanya tidak lagi berhak terhadapnya."

Malik berkata, "Inilah yang berlaku di kalangan kami. Namun jika suaminya datang ketika ia belum menikah lagi, maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya."

Malik berkata, "Aku mendapati sejumlah orang mengingkari pendapat yang dilontarkan sebagian orang kepada pendapat Umar bin Khattab, ketika ia mengatakan, 'Diberikan pilihan bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil maharnya atau kembali kepada istrinya'."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (7/85, pembahasan: Talak, bab: Wanita yang tidak mengetahui kematian suaminya), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, bahwa Umar dan Utsman memutuskan bagi orang yang hilang, bahwa istrinya menunggu selama empat tahun, empat bulan, sepuluh hari setelah itu, kemudian boleh menikah lagi. Bila suami pertamanya datang maka ia boleh memilih antara mengambil mahar atau kembali kepada istrinya. (no. 12317).

Asy-Syafi'i menyebutkan *atsar* ini sebelum itu secara *mu'allaq* pada no. 1754, pembahasan: Faraidh, no. 2844, pembahasan: *Hudud*.

kalian menyatakan, bahwa apabila si istri telah menikah lagi, maka suami pertamanya tidak memiliki hak memilih, dan istri telah menjadi istri orang lain." Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya sahabat kami mengatakan, Aku tahu orang yang mengingkari apa yang dikatakan sebagian orang dari Umar." Asy-Syafi'i berkata, "Kami telah melihat orang yang mengingkari semua keputusan Umar mengenai wanita yang kehilangan suaminya, dan ia mengatakan, Ini tidak seperti dari keputusan Umar'. Apakah hujjah kepadanya hanyalah bahwa apabila orang-orang *tsiqah* mengartikan itu dari Umar lalu mereka tidak tertuduh? Maka demikian juga hujjah kepadamu. Bagaimana boleh untukmu, orang-orang tsiqah meriwayatkan satu hadits Umar, lalu engkau mengambil sebagian darinya dan meninggalkan sebagian lainnya? Bagaimana menurutmu apabila seseorang mengatakan kepadamu, Aku mengambil apa yang engkau tinggalkan darinya, dan aku meninggalkan apa yang engkau ambil'. Apakah hujjah kepadanya hanya dikatakan: 'Orang yang menjadikan pendapatnya sebagai puncak maka pendapatnya diambil sebagaimana yang ia katakan'. Sedangkan pendapatmu: Engkau hanya menjadikan puncak itu di dalam dirimu, tidak pada orang-orang *tsiqah* yang engkau meriwayatkan darinya. Maka demikian juga hujjah kepadamu, karena engkau meninggalkan sebagian keputusan Umar dan mengambil sebagian lainnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Wanita yang kehilangan suami tidak boleh menikah selamanya hingga datang keyakinan akan kematiannya atau talaknya. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

'*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber-iddah) selama empat bulan sepuluh hari*'. (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Jadi, Allah ﷻ menetapkan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Begitu juga menetapkan iddah bagi wanita yang ditalak, yang mana ia tidak menjadi halal kecuali karena kematian suaminya atau talak, dan itulah:

3826. Makna hadits Nabi ﷺ ketika beliau bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْقُرُ عِنْدَ عَجُزِ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُخَيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَلاَ يَنْصَرِفْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

'*Sesungguhnya syetan mematuk pantat seseorang kalian hingga terbayang olehnya bahwa ia berhadats. Maka janganlah seseorang kalian berbalik hingga ia mendengar suara atau mencium bau*'.[685]

---

685 HR. Al Bukhari (1/66, pembahasan: Wudhu, bab: Tidak berwudhu karena ragu hingga muncul keyakinan), dari Ali bin Al Madini, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dan dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa seorang

Beliau mengabarkan, bahwa apabila sudah dalam keadaan yakin masih suci, maka keyakinan suci itu tidak dihilangkan kecuali dengan keyakinan berhadats. Demikian juga keyakinan nikah tidak dihilangkan kecuali dengan keyakinan mati. Begitu juga wanita ini memiliki suami dengan yakin, maka keyakinan pernikahannya tidak hilang karena keraguan, dan tidak hilang kecuali dengan keyakinan mati atau talak. Demikian juga yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib."

67. Bab: Zakat

3827. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa penduduk Syam berkata kepada Abu Ubaidh bin Al Jarrah, Ambillah zakat dari budak-budak dan kuda-kuda kami. Namun ia

---

lelaki mengadu kepada Rasulullah ﷺ, yang mana lelaki ini sering terbayang olehnya bahwa ia merasakan sesuatu di dalam shalat, maka beliau bersabda, لاَ يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيْحًا "*Hendaknya tidak berpaling hingga ia mendengar suara atau mencium bau.*"

HR. Muslim (1/276, pembahasan: Haid, bab: Dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meyakini suci kemudian ragu akan *hadats* maka ia boleh shalat dengan kesuciannya itu), dari jalur Sufyan bin Uyaina, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini. (no. 98/361).

Diriwayatkan juga dari Zuhair bin Harb, dari Jarir, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ، فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا '*Bila seseorang kalian merasakan sesuatu di perutnya hingga mengganggunya, baik keluar sesuatu darinya ataupun tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium bau*'." (no. 99/362)

menolak, kemudian mengirim surat kepada Umar, maka ia pun menolak. Kemudian mereka juga berbicara kepadanya dengan mengirim surat kepada Umar, maka Umar mengirim surat kepadanya, "Apabila mereka suka, maka ambillah itu dari mereka, dan kembalikanlah kepada mereka."

Malik berkata, "Yakni salurkanlah kepada golongan fakir mereka."[686]

3828. Asy-Syafi'i berkata, "Begitu juga yang dikabarkan Ibnu Uyainah kepada kami dari Az-Zuhri, dari As-Saib Ibnu Zaid, bahwa Umar memerintahkan diambilnya dua ekor kambing dari kuda, atau dua puluh dirham."[687]

---

[686] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/277, pembahasan: Zakat, bab: Riwayat-riwayat tentang zakat budak, kuda dan madu, no. 38).

[687] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (3/45, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang mereka katakan tentang zakat kuda), dari Muhammad bin Bakr, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abu Husain, bahwa Ibnu Syihab mengabarkan kepadanya, bahwa Utsman menzakati kuda. Dan bahwa As-Saib anak saudarinya Namr mengabarkan kepadanya, bahwa ia membawakan zakat kuda kepada Umar.

Lih. *Al Istidzkar* karya Ibnu Abdil Barr (9/282, pembahasan: Zakat, bab: Zakat kuda, budak dan madu), dari jalur Juwairiyah, dari Malik, dari Az-Zuhri, dari As-Saib bin Yazid, ia mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Sungguh aku melihat ayahku mengurus kuda, kemudian menyerahkan zakatnya kepada Umar." (no. 13337-13338).

Abu Umar berkata, "Hadits *shahih*."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/35, pembahasan: Zakat, bab: Kuda), dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, ia berkata, "Penduduk Syam menemui Umar, lalu mereka berkata, 'Sesungguhnya harta kami hanyalah berupa kuda dan budak, maka ambillah zakat dari kami'. Umar berkata, Aku tidak mau mengambil sesuatu yang tidak diambil sebelumku'. Kemudian ia bermusyawarah dengan orang-orang, maka Ali berkata, Adapun mereka rela, maka itu baik bila tidak ada upeti yang diambil karenanya setelahmu'. Maka Umar pun mengambil sepuluh dirham dari kuda, sepuluh dirham dari budak, dan sepuluh dirham setiap tahun." (no. 6887).

Dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Al Hasan, dari Ibnu Syihab, bahwa Utsman menzakati kuda. Dan bahwa As-Saib bin Yazid mengabarkan kepadanya, bahwa ia membawakan zakat kuda kepada Umar bin Khaththab. (no. 6889).

Aku berkata kepada As-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan: Tidak diambil zakat pada kuda.

3829. Karena Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

'Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada budaknya dan tidak pula pada kudanya'."[688]

Asy-Syafi'i berkata, "Ini telah diriwayatkan dari Umar oleh kalian dan selain kalian. Jika kalian meninggalkannya karena sesuatu yang kalian riwayatkan dari Nabi ﷺ secara global, maka silakan kalian lakukan pada setiap orang yang meriwayatkan sesuatu yang menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai hal itu. Sesungguhnya kalian menyelisihi apa yang datang dari Nabi ﷺ yang lebih jelas dari ini, sementara kalian mengetahui bahwa seseorang dari para sahabatnya tidak mengatakan perkataan yang menyelisihinya, sedangkan kalian mengatakan, 'Tidak samar bagi seseorang dari para sahabatnya perkataan beliau'. Kemudian datang topik lain lalu perkataan kalian berbeda. Apabila mau, seseorang bisa mengatakan, 'Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

[688] Telah dikemukakan pada (no. 785, pembahasan: Zakat, bab: Tidak ada zakat pada kuda).

"*Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada budaknya dan tidak pula pada kudanya.*"

Apabila kudanya diikat untuk tunggangan. Adapun kuda ternak, maka diambil zakat darinya sebagaimana Umar bin Khaththab mengambilnya. Sebagian pemberi fatwa telah berpendapat dengan pendapat ini. Jika kalian berpendapat dengan pendapat ini, tentu arahnya tepat. Tapi apabila kalian tidak melakukan itu, dan tetap mengikuti apa yang datang dari Nabi ﷺ secara global, serta membawakan segala sesuatu kepada itu, maka silakan melakukan itu pada segala sesuatu. Dan pendapat kalian tidak akan berbeda, *insya Allah*."

68. Bab: Shalat

3830. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammd bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Umar bin Khaththab shalat Maghrib mengimami orang-orang, namun ia tidak membaca di dalamnya. Setelah selesai, dikatakan kepadanya, "Apa yang engkau baca?" Ia berkata, "Bagaimana ruku dan sujudnya?" Mereka menjawab, "Baik." Ia berkata, "Kalau begitu tidak apa-apa."[689]

---

[689] Saya tidak menemukannya di dalam *Al Muwaththa'*.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/122, pembahasan: Shalat, bab: Tidak ada shalat kecuali dengan bacaan), dari Abdullah bin Umar, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Umar bin Khaththab melakukan

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan, orang yang lupa membaca di dalam shalat, maka ia harus mengulangi shalat itu, dan shalat tidak sah kecuali dengan bacaan."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian telah meriwayatkan ini dari Umar dan shalatnya bersama kaum Muhajirin dan Anshar. Lalu kalian menyatakan bahwa ia memandang tidak apa-apa apabila ruku dan sujudnya baik, dan kalian juga mendapati penguat darinya yang layak untuk menjadi ijma' darinya, dari kaum Muhajirin dan Anshar, bahwa ia tidak harus mengulangi ini apabila mengetahui shalat itu secara nyata. Lalu bagaimana kalian menyelisihinya? Jika kalian berpendapat dengan alasan:

3831. Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ.

'*Tidak ada shalat kecuali dengan bacaan*'.[690]

---

suatu shalat namun ia tidak membaca di dalamnya, lalu hal itu dikatakan kepadanya, maka ia pun berkata, "Apakah aku telah menyempurnakan ruku dan sujud?" Mereka menjawab, "Ya." Maka ia pun tidak mengulangi shalat itu. (no. 2748).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (1/433, pembahasan: Shalat, bab: Apa yang mereka katakan bila lupa membaca hingga selesai shalat. Orang yang mengatakan: Sah), dari Ubaidullah bin Numair, dari Ubaidullah bin Umar, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, ia berkata, "Umar shalat Maghrib, namun ia tidak membaca. Setelah selesai, orang-orang berkata kepadanya, 'Sesungguhnya engkau tidak membaca'. Umar berkata, 'Bagaimana dengan ruku dan sujudnya, apakah sempurna?' Mereka menjawab, 'Ya'. Umar berkata, 'Tidak apa-apa. Sesungguhnya terfikirkan olehku kafilah yang aku persiapkan beserta pelana dan sekedupnya'."

[690] HR. Muslim (1/297, pembahasan: Shalat, bab: Wajibnya membaca Al Faatihah di setiap rakaat), dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari Abu Usamah, dari Habib bin Asy-Syahid, dari Atha`, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ (*Tidak ada shalat kecuali dengan membaca*). (no. 42/396).

Semestinya juga kalian berpendapat dengan pendapat ini di segala sesuatu. Maka apabila datang sesuatu dari Nabi ﷺ, kalian tidak meninggalkannya karena sesuatu apabila diselisihi oleh yang lainnya, sebagaimana yang kalian katakan di sini. Ini topik yang mengandung *syubhat* bagi kalian. Apabila kalian berpendapat demikian dengan mengatakan, 'Tidak ada shalat kecuali dengan membaca bagi yang ingat. Sedangkan lupa adalah hal lain'. Sebagaimana lupa berbicara menurut kalian adalah hal lain di dalam shalat. Apabila memungkinkan kalian mengatakan ini mengenai shalat namun kalian tidak mengatakannya, dan kalian beralih kepada yang global yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, serta meninggalkan apa yang kalian riwayatkan dari Umar dan orang-orang di belakangnya dari golongan Muhajirin dan Anshar, karena keglobalan hadits Nabi ﷺ? Maka bagaimana bisa kalian tidak melakukan ini pada apa yang datang dari Rasulullah ﷺ berupa nash yang jelas yang tidak mengandung arti yang menyelisihinya seperti yang dikandung oleh takwilan ini, yaitu lupa?"

69. Bab: Membunuh Binatang Yang Tidak Ada Dendanya Di Waktu Haji

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai membunuh kutu dan kutu besar di saat ihram. Ia pun berkata, "Tidak apa-apa membunuhnya, dan tidak ada fidyahnya (tebusannya). Karena orang yang ihram hanya menebus binatang yang dibunuhnya apabila termasuk binatang yang boleh dimakan."

Aku berkata kepadanya, "Apa hujjahnya?" Ia berkata:

3832. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, dari Rabi'ah bin Abu Abdullah, bahwa ia melihat Umar mencabuti kutu untanya di tanah, saat itu ia sedang ihram.

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya sahabat kami mengatakan, 'Yang haram tidak boleh mencabuti kutu dan kutu besar'. Ia juga berhujjah, bahwa Ibnu Umar memakruhkan orang ihram mencabuti kutu atau kutu besar dari untanya'."[691]

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana bisa kalian meninggalkan perkataan Umar, padahal itu sesuai dengan Sunnah, karena perkataan Ibnu Umar. Di samping Umar ada Ibnu Abbas dan yang lainnya? Apabila kalian berpendapat dengan men-*taqlid*, maka karena kedudukannya di dalam Islam, keutamaan ilmunya, dan di sampingnya ada Ibnu Abbas, serta kesesuaiannya dengan Sunnah, adalah lebih layak untuk kalian *taqlid*.

Kalian pun meninggalkan pendapat Ibnu Umar karena pendapat kalian sendiri, dan karena pendapat selain Ibnu Umar. Apabila kalian meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai pemakaian minyak wangi bagi orang yang sedang ihram karena perkataan Umar, dan kalian meninggalkan pendapat Umar mengenai membersihkan kutu unta karena perkataan Ibnu Umar, serta meninggalkan pendapat Ibnu Umar yang banyak sekali karena pendapat kalian sendiri, maka bagi kalian ilmu itu terserah kalian, sehingga kalian tidak mengikuti darinya kecuali sekehendak

[691] Telah dikemukakan pada (no. 1341, pembahasan: Haji – binatang buruan yang tidak boleh dimakan).

kalian, dan tidak menerima darinya kecuali yang kalian cenderungi. Ini tidak boleh bagi seorang ahli ilmu pun. Apabila kalian menyatakan bahwa Ibnu Umar menyelisihi Umar dalam hal ini dan lainnya, maka bagaimana bisa kalian menyatakan bahwa para ahli fikih tidak bersilang pendapat? Padahal kalian meriwayatkan persilangan pendapat itu dari mereka, dan selain kalian juga meriwayatkan dari mereka dalam hal yang lebih banyak daripada sekadar masalah fikih?"

70. Bab: Masalah

3833. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar berkata, "Janganlah seseorang keluar dari haji hingga ia thawaf di Baitullah, karena akhir manasik adalah thawaf di Baitullah."[692]

Asy-Syafi'i berkata, "Malik berkata, 'Itu menurut kami –*wallahu a'lam*– adalah berdasarkan firman Allah ﷻ,

---

692 Telah dikemukakan pada (no. 1187, pembahasan: Haji, bab: Thawaf setelah (wukuf di Arafah).

Di sana telah kami sebutkan, bahwa riwayat *Al Muwaththa'*: "dari Ibnu Umar dari Umar" sebagaimana yang kami cantumkan dari naskah (*sha*), Malik mengatakan setelahnya, "Di dalam perkataan Umar bin Khaththab: 'Maka sesungguhnya akhir rangkaian ibadah haji (manasik haji) adalah thawaf di Ka'bah'. Sesungguhnya itu pandangan kamii ... dst." Ini tidak disebutkan di sini dengan menukil darinya. Ini menunjukkan bahwa itu perkataan Umar, dan bukan perkataan Ibnu Umar, demikian menurut Malik. *Wallahu a'lam*.

ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

"*Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke al baitul 'atiq (rumah tua; Baitullah).*" (Qs. Al Hajj [22]: 33)

Maka tempat syi'at-syi'ar itu dan akhir masanya ialah ke *al bait al atiq* (rumah tua; Baitullah)'.

3834. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa Umar bin Khaththab mengembalikan seorang lelaki dari Marr Azh-Zhahran karena belum thawaf wada' di Baitullah.[693]

Malik berkata, "Barangsiapa tidak mengetahui bahwa yang terakhir dilakukannya seharusnya thawaf di Baitullah, maka tidak ada sanksi apa-apa atasnya kecuali apabila masih dekat maka ia kembali lagi."

Namun kalian tidak mengudzur dengan ketidaktahun sehingga tidak mengembalikannya baik masih dekat atau pun sudah jauh. Kalian juga tidak mengikuti perkataan Umar. Sedangkan apa yang ditakwilkan sahabat kalian, bahwa thawaf wada' adalah salah satu manasik, sehingga ia menetapkan damm atasnya (bila dilewatkan), maka itu adalah:

---

[693] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/370, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 121).

Perkataan Malik setelah ini, lafazhnya di dalam *Al Muwaththa`*: "Seandainya seseorang tidak mengetahui bahwa terakhir kali yang harus dilakukannya adalah thawaf di Baitullah, hingga ia pulang, maka menurutku tidak ada kewajiban apa pun atasnya, kecuali bila ia masih dekat maka kembali lagi, lalu thawaf di Baitullah, kemudian pulang ketika bertolak."

3835. Perkataan Ibnu Abbas, 'Barangsiapa lupa sesuatu dari manasiknya, maka hendaknya ia mengalirkan darah (menyembelih kurban)'.

Di banyak tempat ia berpendapat hanya dengan pendapat Ibnu Abbas, 'Barangsiapa lupa sesuatu dari manasiknya, maka hendaknya ia mengalirkan darah (menyembelih kurban)'. Kemudian kalian meninggalkannya sekehendak kalian dan melewatkannya, padahal ada Umar serta apa yang kalian takwilkan dari Al Qur`an. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk."[694]

71. Bab: Binatang Buruan di Tanah Suci

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai orang yang membunuh binatang buruan ketika sedang ihram. Ia pun berkata, "Barangsiapa membunuh binatang buruan, maka dendanya adalah binatang ternak yang seimbang dengan yang dibunuhnya. Karena Allah ﷻ befirman,

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ

'*Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya*'. (Qs. Al Maaidah [5]: 95).

694 Telah dikemukakan pada (no. 1188, pembahasan: Haji, bab: Thawaf setelah (wukuf di Arafah).

Adapun burung, tidak ada yang seimbang dengannya, dan yang seimbang adalah nilainya, kecuali kami mengatakan mengenai merpati Makkah, dengan mengikuti *atsar-atsar*: dendanya adalah kambing.

3836. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Az-Zubair menceritakan kepadanya dari Jabir bin Abdullah, bahwa Umar bin Khaththab memutuskan denda pada hyena dengan seekor domba, pada rusa seekor kambing, pada kelinci seekor anak kambing betina, dan pada tikus besar seekor anak kambing jantan.[695]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami menyelisihi apa yang kami riwayatkan dari Umar mengenai denda membunuh kelinci dan tikus besar, yaitu dengan mengatakan, keduanya tidak ditebus dengan anak kambing jantan dan tidak pula anak kambing betina."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini kejahilan yang nyata, dan menurut kami bahwa ini menyelisihi Kitabullah, perintah Umar bin Khaththab, perintah Utsman bin Affan dan Ibnu Mas'ud, padahal mereka lebih mengetahui makna-makna Kitabullah daripada kalian. Di samping bahwa di dalam ayat-ayat Al Kitab tidak terdapat sesuatu yang perlu ditakwilkan, karena Allah ﷻ ketika menetapkan denda berburu itu berupa ternak yang seimbang dengan yang dibunuhnya, maka tidak selalu melihat ternak yang seimbang dengan binatang yang dibunuh tapi ternak yang lebih mendekati keseimbangannya secara fisik untuk kemudian ditebus

[695] Telah dikemukakan pada (no. 1238, dan *takhrij*-nya telah dikemukakan di dalam pembahasan: Haji, bab: Hyena).

dengan itu. Ini apabila demikian, maka yang besar ditebus dengan yang besar, dan yang kecil ditebus dengan yang kecil, atau keseimbangan itu berdasarkan harganya, sebagaimana pendapat sebagian ulama Masyriq. Sedangkan pendapat kalian, 'Tidak berdasarkan harga dan tidak pula keseimbangan secara fisik,' bahkan di luar kedua hal ini, di samping juga keluar dari *atsar-atsar* sebagaimana yang kami kemukakan. Kalian juga menyatakan pada setiap binatang yang semestinya ditebus dengan ternak *tsaniyah* yang telah sempurna gigi serinya, memasuki tahun kedua, di atasnya *jadza'ah*. atau di atasnya bahwa itu sebagai ternak yang seimbang, namun kalian meninggikannya atau merendahkannya. Lalu ketika datang yang kurang dari itu, kalian mengatakan, 'Keseimbangannya berdasarkan nilainya (harga)'.

Ini pendapat yang tidak bisa diterima dari seorang pun apabila menyelisihi *atsar-atsar*, bagaimana tidak, karena memang telah menyelisihinya? Dan setiap yang ditebus dengannya, maka tebusan itu adalah nilainya (harganya), sedangkan nilainya bisa sedikit dan bisa banyak, sedangkan pendapat kalian mengenai itu saling bertolak belakang. Bagaimana bisa ternak sapi tsaniyah yang dibolehkan untuk kurban diluputkan untuk dijadikan tebusan? Sedangkan perburuan binatang buruan yang kurang dari itu tidak bisa ditebus dengan ternak kecil yang kurang dari itu?"

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu kalian condong kepada pendapat Umar mengenai larangan memakai minyak wangi sebelum ihram, dan meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ mengenai itu, lalu kalian meninggalkan pendapatnya dalam banyak hal, dan kalian meninggalkan sunnah-sunnah yang kalian riwayatkan dari

Nabi ﷺ karena perkataannya sebagaimana yang aku sebutkan.[696] Kemudian kalian menyelisihi pendapat Umar padahal tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan para sahabat Nabi ﷺ maupun dari kalangan tabiin, bahkan ada para sahabat Nabi ﷺ bersamanya, yaitu 'Utsman dan Ibnu Mas'ud, dan dari kalangan tabiin ada Atha` dan para sahabatnya.

Aku telah berusaha menemukan seseorang yang bisa memberitahuku, kemana madzhab kalian ketika kalian meninggalkan apa yang kalian riwayatkan dari Umar berkenaan dengan tikus besar dan kelinci. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang menambahkan kepadaku mengenai itu selain bahwa:

3837. Ibnu Umar berkata, 'Hewan-hewan kurban dan hewan hadyu yang *tsaniyah* (telah tumbuh gigi seri) atau lebih'."[697]

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian juga menyelisihi Ibnu Umar dalam hal ini, karena perkataan Ibnu Umar tidak lebih dari tidak membolehkan dalam kurban dan hadyu kecuali *tsaniyah* (yang telah tumbuh gigi serinya) atau di atasnya. Karena dalam hal ini kalian membolehkan kambing *jadza'ah* (umur setahun) sebagai hewan kurban.

Apabila pendapat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa ternak tsaniyah dan yang di atasnya mencukupi untuk menjadi hewan kurban, dan tidak cukup dengan yang kurang dari, maka berarti kalian telah menakwilkan perkataan Ibnu Umar dengan

---

[696] Lihat (no. 3716-3717, pada bab: Pemakaian minyak wangi bagi orang yang sedang ihram, dari pembahasan ini).

[697] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/380, pembahasan: Haji, bab: Pengamalan mengenai hewan hadyu ketika digiringkan, no. 1470).

selain maksudnya, dan kalian menyempitkan terhadap selain kalian apa yang kalian masuk ke dalam hal yang serupanya.

Adalah keliru orang yang menjadikan denda berburu dengan makna kurban dan hadyu secara sama. Kami tidak menemukan seorang pun dari kalian yang diketahui darinya dalam hal ini, yang membolehkan bagi seseorang untuk menceritakannya karena lemahnya madzhab kalian ini, keluar dari makna Al Qur`an, dan keluar dari *atsar* dari Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud, serta qiyas dan logika, kemudian saling bertolak belakang.

Apabila seseorang berkata, 'Denda binatang buruan adalah kurban', maka kami katakan bahwa kami berlindung kepada Allah ﷻ untuk menyatakan bahwa itu sebagai kurban. Denda binatang buruan adalah sebagai pengganti binatang buruan, dan pengganti itu bisa berupa sapi, dan bisa berupa satu atau dua butir kurma, walaupun sedikit. Demikian itu, karena di antara denda membunuh binatang buruan itu ada yang berupa sebutir kurma, tapi di antara juga ada yang berupa seekor unta, dan ada juga yang di antara itu

Apabila seseorang mengatakan, 'Apa perbedaan antara hewan denda membunuh binatang buruan, hewan kurban dan hewan hadyu?' maka dikatakan, 'Tahukah engkau hewan kurban, adakah yang diwajibkan atas seseorang dalam hal ini yang melebihi kambing? Apabila ia mengatakan, 'Tidak'. Maka dikatakan, 'Tahukah engkau hadyu, bukan itu *tathawwu'*, atau nadzar, atau sesuatu yang diwajibkan karena merusak haji? Apabila ia mengatakan, 'Tentu'. Maka dikatakan, 'Tahukah engkau hewan denda membunuh binatang buruan, bukankah itu piutang yang dibebankan kepada orang yang membunuhnya

karena ia sedang diharamkan membunuh binatang dalam keadaannya itu, dan Allah ﷻ telah menetapkan atasnya hadyu yang dibawa sampai ke Baitullah, untuk orang-orang miskin di sekitar Ka'bah? Apabila ia mengatakan, 'Tentu'. Maka dikatakan, 'Lalu apa yang engkau tetapkan bagi pemilik hewan buruan atas seseorang yang membunuh hewannya sebagai penggantinya? Apabila ia menjawab, 'Hewan ternak'. Maka dikatakan, 'Apabila ia membunuh burung unta maka dendanya unta, atau membunuh sapi liar maka dendanya sapi, atau rusa maka dendanya kambing. Apabila ia menjawab, 'Benar'. Maka dikatakan, 'Apakah menurutmu ini seperti hewan kurban, atau seperti hadyu tathawwu' atau hadyu karena merusak haji? Apabila mengatakan, Itu berbeda'. Maka dikatakan, 'Bukankah apabila ada burung unta dibunuh maka dendanya adalah unta, karena itu yang paling mendekati dari segi keseimbangannya, dan begitu juga sapi dan rusa? Apabila ia mengatakan, 'Benar'. Maka dikatakan, 'Apabila ini sebagai pengganti untuk sesuatu yang aku rusak, berarti aku dibebani dengan yang lebih dari hewan kurban dalam hal ini, lalu mengapa aku tidak boleh memberi yang kurang dari hewan kurban dalam hal ini, sedangkan engkau telah menetapkan itu atasku, lalu menetapkan denda membunuh belalang berupa sebutir kurma?"

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Aku hanya menetapkan nilainya atasmu apabila nilainya kurang dari hewan kurban'. Maka dikatakan, 'Siapa yang mengatakan kepadamu, bahwa sesuatu tidak menjadi pengganti dari sesuatu yang dirusak, dan engkau menetapkan atas orang yang membunuhnya apa yang sebandingnya yang bisa sebagai hewan kurban atau di atasnya, tapi engkau tidak menetapkan hewan kurban cukup pada apa yang dibunuhnya dari apa yang lebih

darinya? Apabila sesuatu kurang dari hewan kurban tidak engkau kesampingkan dariku, bahkan engkau menetapkan atasku yang sebanding harganya, karena tidak boleh dijadikan kurban, maka itu di dalam pendapatmu: tidak termasuk makna-makna hewan kurban. Apabila ia berkata, 'Apakah boleh ini kurang dan menjadi hewan kurban?' Maka dikatakan, 'Ya, sebagaimana dibolehkannya berupa sebutir kurma dan segenggam gandum, satu dan dua dirham sebagai hadyu. Apabila tidak boleh, maka dalam hal ini engkau telah keliru ketika menyatakan bahwa apabila aku membunuh binatang buruan yang sakit, atau buta sebelah, atau fisiknya kurang, maka didenda dengan yang sebanding keadaannya, tapi engkau tidak mengatakan, dihitung secara penuh? Lalu terkadang engkau mengupamakan binatang buruan kecil dengan seorang merdeka yang dibunuh dalam keadaan kurang fisiknya, maka diyatnya adalah diyat yang sempurna. Dan terkadang engkau menyatakan, bahwa apabila binatang buruan itu dihitung, maka dihitung secara kurang. Ini pendapat yang bertolak belakang apabila diqiyaskan dengan orang merdeka, karena tidak dibedakan antara nilainya dalam keadaan kurang, kecil dan besar, karena seseorang yang dibunuh dalam keadaan sakit atau kurang keadaan fisiknya disamakan dengan yang sehat sempurna. Apabila diqiyaskan dengan harta yang dirusak maka dihitung dengan keadaan ketika dirusak, tanpa merubahnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila ia berkata, 'Apa makna firman Allah ﷻ: هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ "*sebagai had-yu yang dibawa sampai ke Ka'bah*" (Qs. Al Maaidah [5]: 95) maka aku katakan: Hadyu adalah sesuatu yang engkau pisahkan dari pemilik kepada orang yang engkau suruh memisahkan kepadanya sebagai hadiah yang engkau

keluarkan dari pemilik kepada selainmu, lalu sebutan hadyu berlaku pula pada kurma dan unta, serta berlaku pula sebutan hadyu pada segala sesuatu yang memiliki harga dan dapat dimakan di antara kedua itu, baik sedikit maupun banyak. Apabila ia berkata, 'Apakah boleh ternak kecil disembelih lalu dishadaqahkan?' Aku katakan, 'Ya, sebagaimana engkau boleh bersedekah kurma. Hadyu bukanlah hewan kurban, hadyu adalah pengganti, sedangkan pengganti menggantikan posisi dari apa yang dirusak, adapun kurban bukan pengganti dari apa pun.

Selain Umar, yang mengatakan ini adalah Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Lalu kalian menyelisihi mereka dan tidak beralih kepada pendapat seseorang yang seperti mereka, dan tidak pula seorang salaf dari kalangan para imam yang aku ketahui."

72. Bab: Tikus Besar

3838. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, bahwa seorang yang sedang ihram melemparkan kantong lalu mengenai tikus besar hingga membunuhnya, lalu Ibnu Mas'ud memutuskan padanya denda seekor anak kambing jantan atau betina.[698]

---

[698] Lihat (no. 1252), telah dikemukakan sanadnya saja, dan kami mengaitkan kepadanya di sana. Lihat juga (no. 1324 pembahasan: Ringkasan haji pertengahan).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (4/401, pembahasan: Manasik haji, bab: Kijang dan jerboa), dari Ibnu Uyainah, dengan sanad ini.

3839. Asy-Syafi'i berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Ibnu Mas'ud memutuskan dengan membunuh tikus besar adalah seekor anak kambing jantan atau betina.[699]

3840. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Abu As-Safar, bahwa Utsman Ibnu Affan memutuskan (denda) untuk *ummu huyain* (sejenis biawak kecil) berupa anak kambing jantan.[700]

3841. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Mukhariq, dari Thariq, ia berkata, "Kami keluar berhaji, lalu salah seorang dari kami yang bernama Arbid menginjak *dhabb* (biawak gurun) hingga merobek punggungnya, lalu kami menemui Umar, lalu Arbid menyakan itu kepadanya, maka Umar pun berkata, "Berilah keputusan mengenainya." Ia berkata, "Engkau lebih baik daripadaku, wahai Amirul Mukminin, dan lebih berilmu." Umar berkata kepadanya, "Aku hanya menyuruhmu untuk memberi keputusan mengenai itu, dan tidak menyuruhmu untuk menyucikanku." Arbid berkata, "Menurutku dalam hal itu dendanya seekor kambing muda yang telah mampu menghimpun

---

[699] Saya tidak menemukannya pada selain riwayat Asy-Syafi'i.

HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/184).

Kemudian ia berkata,"Kedua riwayat ini (yaitu yang ini dan yang sebelumnya), dari Ibnu Mas'ud ﷺ secara *mursal*, salah satunya menguatkan yang lainnya."

[700] Telah dikemukakan pada (no. 1260, pembahasan: Haji, bab: Ummu huyain [*dhabb*/biawak kecil]).

air dan pohon." Umar berkata, "Kalau begitu, itulah dendanya."[701]

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak mengetahui suatu madzhab pun yang lebih lemah daripada madzhab kalian. Kalian meriwayatkan dari Umar: Wanita yang kehilangan suaminya diberi tangguh, kemudian ber'iddah dengan iddah wafat, lalu boleh menikah lagi. Sementara ulama Masyriq meriwayatkan dari Ali: Wanita itu bersabar hingga datang keyakinan akan kematiannya dengan meyakinkan, dan Allah ﷻ menetapkan iddah wafat atas wanita yang ditinggal mati suaminya. Lalu ulama Masyriq berkata, Ia tidak boleh beriddah dengan iddah wafat kecuali Allah menetapkan itu atasnya, sedangkan Allah ﷻ tidak menetapkan itu kecuali atas wanita yang ditinggal mati suaminya secara meyakinkan'. Kemudian kalian mengatakan, 'Umar lebih mengetahui makna Kitabullah'. Maka apabila dikatakan kepada kalian, 'Dan Ali juga mengetahui makna Kitabullah'. Sedangkan kalian tidak membagikan harta orang yang hilang kepada para ahli warisnya, dan tidak menghukuminya sebagai orang yang meninggal hingga kalian mengetahui bahwa ia meninggal berdasarkan bukti yang menunjukkan kematiannya. Bagaimana bisa kalian menghukuminya sebagai orang meninggal hanya terkait dengan istrinya saja? Kalian mengatakan, 'Tidak bisa dikatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari Umar: Mengapa? Dan bagaimana? Karena tidak boleh ditakwilkan Al Qur`an bersamanya'. Kemudian kalian mendapati Umar mengatakan mengenai binatang buruan dengan makna Kitabullah sebagai penjelasan, dan di samping Umar ada juga yang mengatakan itu,

---

[701] Telah dikemukakan pada (no. 1256, pembahasan: Haji, bab: *Dhabb* [sejenis biawak yang hidup di gurun pasir]).

yaitu Utsman, Ibnu Mas'ud, Atha` dan lain-lain. Namun kalian menyelisihi mereka, padahal tidak ada manusia yang menyelisihi mereka kecuali kalian dengan pendapat yang bertolak belakang lagi lemah. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan."

Asy-Syafi'i berkata:

3842. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Athà`, bahwa ia berkata, "Barangsiapa membunuh anak kijang yang masih kecil, maka tebusannya adalah anak kambing yang seperti itu. Apabila membunuh bintang buruan buta sebelah maka tebusannya juga buta sebelah seperti itu, atau yang membunuh binatang buruan ada kekurangannya maka tebusannya ternak yang ada kekurangannya seperti itu, atau membunuh yang sakit maka tebusannya juga ternak yang sakit seperti itu. Yang lebih aku sukai adalah apabila menebusnya dengan penuh."[702]

3843. Seorang yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, bahwa ia berkata, "Seandainya ada seorang hakim bersamaku, niscaya aku dihukum denda seekor kambing muda karena membunuh rubah."[703]

---

[702] Saya tidak menemukannya. Telah dikemukakan yang seperti itu pada (no. 1294, pembahasan: Haji, bab: Orang yang sedang ihram membunuh binatang buruan kecil atau yang kurang).

[703] Telah dikemukakan pada (no. 1327, di dalam pembahasan: Haji, bab: Berburu bagi orang yang sedang ihram).

73. Bab: Sekelompok Orang Memburu Binatang Buruan

3844. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Qurair, dari Muhammad bin Sirin, bahwa seorang lelaki datang kepada Umar bin Khaththab lalu berkata, "Sesungguhnya aku dan temanku melarikan dua ekor kuda, kami berlomba menuju suatu celah bukit, lalu kami membunuh seekor rusa, saat itu kami sedang ihram, bagaimana menurutmu?" Umar berkata kepada seorang lelaki di sebelahnya, "Kemarilah, kita putuskan, aku dan engkau." Lalu keduanya memutuskan dendanya seekor kambing betina.

Disebutkan di dalam hadits ini, bahwa Umar berkata, "Ini Abdurrahman bin Auf'."[704]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya sahabat kami mengatakan, 'Sesungguhnya apabila ada dua orang membunuh seekor rusa, maka keduanya didenda dengan dua ekor kambing betina'. Dengan ini juga kami berpendapat."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini menyelisihi pendapat Umar dan Abdurrahman bin Auf di dalam riwayat kalian, serta pendapat Ibnu Umar di dalam riwayat selain kalian, dan kalian tidak beralih kepada seorang pun sahabat Nabi ﷺ yang aku ketahui. Apabila memang dibolehkan bagi kalian menyelisihi mereka, maka

---

[704] Telah dikemukakan no. 1205 sanadnya saja, dan telah di-*takhrij* di di sana, pembahasan: Haji, bab: Membunuh binatang buruan karena kesalahan. Dan dikemukakan secara ringkas no. 1329, pembahasan: Haji, bab: Berburu bagi orang yang sedang ihram.

bagaimana bisa kalian menjadikan pendapat seseorang dari mereka sebagai hujjah atas Sunnah, namun kalian tidak menjadikannya sebagai hujah atas kalian sendiri?"

Asy-Syafi'i berkata, "Kemudian kalian hendak mengqiyaskan namun kalian menyalahi qiyas. Seandainya kalian tidak menyelisihi seseorang maka kalian telah menyelisihi qiyas, karena kalian membagi dua orang yang saling membunuh jiwa, lalu atas masing-masing dari keduanya *kaffarah* memerdekakan seorang budak. Sedangkan pada jiwa ada dua hal, salah satunya adalah pengganti, pengganti adalah harga, yaitu diyat pada pembunuhan orang merdeka, dan harga pada pembunuhan budak. Sedangkan pengganti dalam hal ini menurut kami dan kalian, tidak ditambah. Apabila ada seratus orang membunuh satu orang merdeka, atau seorang budak, maka mereka hanya dibebani satu diyat atau satu harga. Apabila seseorang berkata, 'Dari mana itu?' Maka dikatakan: burung unta ditebus dengan unta, dan belalang ditebus dengan kurma. Ini contoh harga budak yang tinggi dan yang rendah, sedangkan *kaffarah* adalah sesuatu yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi apabila berupa makanan, atau pakaian, atau memerdekakan budak. Perkataan Umar dan Abdurrahman bin Auf adalah makna Al Qur`an, karena Allah ﷻ berfirman,

فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ

'*Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya*'. (Qs. Al Maaidah [5]: 95)

Jadi, Allah ﷻ menetapkan yang seimbang dalam hal ini. Maka orang yang menjadikan dua hal yang seimbang, berarti telah

menyelisihi firman Allah ﷻ. Kemudian kalian tidak menyanggah orang yang menolak pendapat Umar karena pendapat kalian, padahal bersamanya ada Abdurrahman bin Auf.

3845. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', mengenai sekelompok orang yang membunuh seekor binatang buruan, ia berkata, 'Masing-masing mereka menanggung satu denda'.[705]

3846. Seorang yang *tsiqah* mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Ammar maula Bani Hasyim, ia berkata: Ibnu Abbas ditanya mengenai sekelompok orang yang membunuh seekor binatang buruan, ia pun berkata, 'Mereka menanggung denda'. Dikatakan, 'Masing-masing mereka menanggung satu denda?' Ia berkata, 'Sesungguhnya kalian benar-benar teperdaya, bahkan masing-masing kalian menanggung satu denda'. *Wallahu a'lam.*"[706]

---

[705] Telah dikemukakan no. 1331, pembahasan: Haji, bab: Berburu bagi orang yang sedang ihram.

[706] Itu telah dikemukakan dari Ibnu Umar no. 1330, pembahasan: Haji, bab: Berburu bagi orang yang sedang ihram. Dan di sana telah kami jelaskan, bahwa Al Baihaqi menyebutkan, bahwa ini keliru dinyatakan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Demikian aku mendapatinya di dalam kitab ini, sedangkan di dalam perkataan Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa itu dari Ibnu Umar, dan bahwa kesalahan terjadi dari penyalin."

74. Bab: Jaminan Keamanan Bagi Penduduk Negeri Perang

3847. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Umar bin Khaththab mengirim surat kepada seorang pemimpin pasukan yang dikirimnya, "Sesungguhnya telah sampai kepadaku, bahwa seseorang dari kalian mengejar orang yang kekar hingga terpojok ke bukit dan berlindung. Seorang lelaki berkata, '*Matras*, —yakni: jangan takut— apabila menemukannya ia membunuhnya'. Sesungguhnya aku, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah sampai kepadaku bahwa seseorang melakukan itu kecuali aku penggal lehernya'." Malik berkata, "Ini pendapat yang tidak disepakati. Tidak boleh dibunuh karena itu."[707]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami berpendapat dengan pendapat Malik."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Umar, padahal kalian tidak meriwayatkan hal yang menyelisihinya dari seorang pun sahabat Nabi ﷺ yang kami ketahui. Adapun perkataannya: 'Ini bukan hal yang disepakati'. Jadi dalam hal seperti tidak ada ijmak, tapi ia juga tidak meriwayatkan sesuatu yang menyelisihinya maupun yang

---

707 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/448-449, (21) pembahasan: Jihad, (4) bab: Riwayat-riwayat tentang memenuhi pemberian keamanan). Di dalamnya disebutkan: "Ini tidak diamalkan." Sebagai pengganti kalimat: "dan tidak dibunuh karena itu."

Matras adalah kalimat bahasa Persia yang artinya: Jangan takut.

menyepakatinya. Lalu dimana letak ijmak yang tidak ada riwayatnya? Apabila ia berpendapat dengan alasan:

3848. Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُ لاَ يُقْتَلُ بِكَافِرٍ

'*Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir*'.[708]

Sedangkan ini orang kafir, maka karena ada riwayat dari Nabi ﷺ, semestinya ia meninggalkan semua yang menyelisihinya. Adapun terkadang mengatakan apa yang menyelisihi apa yang datang dari Nabi ﷺ dan terkadang menerapkannya, maka hal ini tidak dibolehkan bagi seorang pun."

75. Bab: Apa yang Diriwayatkan Malik dari Utsman bin Affan dan Ia Menyelisihinya Dalam Masalah Orang Ihram yang Menutupi Wajahnya

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Apakah orang yang ihram boleh menutupi wajahnya?" Ia menjawab, "Ya, namun tidak boleh menutupi kepalanya." Aku juga bertanya kepadanya tentang orang ihram yang sedang ihram,

[708] Telah dikemukakan dengan lafazh: لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (*Seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir*), no. 2670-2673, pembahasan: Melukai dengan sengaja, bab: Orang yang tidak ada qishash atasnya karena perbedaan agama. Dan no. 2655, juga, pembahasan: Melukai dengan sengaja, bab: Dibunuhnya orang merdeka karena membunuh budak.

lalu diburukan binatang buruan untuknya, maka ia berkata, "Ia tidak boleh memakannya, jika memakannya maka ia merusak (ihramnya), namun tidak ada fidayah atasnya." Aku berkata kepadanya, "Apa hujjahnya?"

Asy-Syafi'i berkata:

3849. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ia berkata, "Aku melihat Utsman bin Affan di Al Arj pada hari yang panas, saat itu ia sedang ihram, dan telah menutupi wajahnya dengan kain beludru ungu. Kemudian dibawakan daging binatang buruan, maka ia berkata kepada para sahabatnya, 'Silakan kalian makan'. Mereka berkata, 'Engkau tidak makan?' Ia menjawab, 'Aku tidak seperti kalian, karena buruan itu diburu untukku'."[709]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan orang yang sedang ihram menutupi wajahnya, dan sahabat kami juga memakruhkannya.

3850. Mengenai ini telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, 'Apa yang diatas dagu dari kepala, maka tidak boleh ditutupi oleh orang yang sedang ihram'."[710]

---

[709] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/354, pembahasan: Haji, (25) bab: Binatang buruan yang tidak halal dimakan oleh orang yang sedang ihram, no. 84).

Di dalamnya disebutkan: "Dari Abdurrahman bin Amir bin Rabi'ah" ini salah, dan yang benar sebagaimana di dalam manuskrip dan versi cetak yang ada pada kami, yaitu: "Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah". Begitu juga yang terdapat di dalam *Muwaththa'*-nya Abu Mush'ab (1/452, no. 1147), dan Al Qa'nabi (hal. 395). Yaitu Abdullah bin Amir bin Rabi'ah Al Anzi. (*At-Tadzkirah*, 2/875-876, no. 3381).

[710] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/370, pembahasan: Haji, (240) bab: Orang yang sedang ihram yang menutupi wajahnya), dari Abu Mushir, dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Wajah dan bagian atas lainnya dari kepala, tidak boleh seseorang menutupi dagu dan yang di atasnya."

3851. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit dan Marwan menutupi wajah mereka ketika mereka sedang ihram.[711]

Apabila engkau berpendapat bahwa Utsman dan Ibnu Umar berbeda pendapat mengenai menutup wajah, maka bagaimana engkau mengambil pendapat Ibnu Umar dan mengesampingkan pendapat Utsman, padahal bersama Utsman ada Zaid bin Tsabit dan Marwan, serta apa yang lebih kuat dari semua ini?

Aku berkata, "Apa yang lebih kuat dari ini?"

3852. Asy-Syafi'i berkata: Nabi ﷺ memerintahkan agar seseorang yang mati ketika sedang ihram agar dibuka kepalanya tidak dengan wajahnya, dan tidak dipakaian wewangian, serta agar dikafani dengan kedua pakaiannya yang ia mati di dalamnya.[712]

---

[711] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (4/371, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Abu Muawiyah, dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Al Farafishah, ia berkata, "Aku melihat Utsman, Zaid, dan Ibnu Az-Zubair menutupi wajah mereka hingga tempat tumbuhnya rambut ketika mereka sedang ihram."

[712] HR. Al Bukhari (1/391, (23) pembahasan: Jenazah, bab: Kafan dengan dua kain), dari Abu An-Nu'man, dari Hammad, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Ketika seorang lelaki sedang wukuf di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari tunggangannya hingga mematahkan lehernya —atau ia mengatakan: Hingga unta mematahkan lehernya—. Nabi ﷺ bersabda, اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (*Mandikanlah dengan air dan bidara, dan kafanilah dalam dua kain. Janganlah kalian memakaikan wewangian padanya, dan jangan pula kalian menutupi kepalanya. Karena, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dalam keadaan ber-talbiah*)." (no. 1265).

Sunnah menunjukkan, bahwa orang yang sedang ihram boleh menutupi wajahnya. Utsman dan Zaid adalah dua orang, sedangkan Ibnu Umar satu orang, dan di samping kedua orang ini ada Marwan. Semestinya, engkau lebih mendekati ini dalam pengalamannya, berdasarkan petunjuk Sunnah, pengamalan khalifah dan Zaid, kemudian Marwan setelahnya."

3853. Utsman dan Ibnu Umar berbeda pendapat mengenai budak yang dijual, yang pemiliknya menyatakannya berlepas diri dari aib. Lalu Utsman memutuskan kepada Ibnu Umar agar bersumpah bahwa tidak ada penyakit padanya yang diketahuinya. Sementara Ibnu Umar memandang, bahwa berlepas diri membebaskannya dari apa yang ia ketahui dan apa yang tidak ia ketahui. Lalu engkau memilih pendapat Ibnu Umar, padahal engkau mendengar dari para sahabatmu yang mengatakan, 'Utsman adalah khalifah, dan keputusannya di antara kaum Muhajirin dan Anshar seolah-olah pendapat mereka semua'. Pendapatnya karena semua keadaan ini lebih layak untuk diikuti daripada Ibnu Umar. Karena Utsman apabila ia pernah melakukan sebagaimana yang disebutkan, yaitu menutupi wajahnya ketika sedang ihram maka ini karena petunjuk Sunnah, dan juga perkataan Zaid bin Tsabit dan Marwan adalah lebih layak untuk dianut, di samping bahwa pendapatnya merupakan pendapat umumnya para pemberi fatwa di berbagai negeri."[713]

HR. Muslim (2/865, pembahasan: Haji, (15) riwayat-riwayat tentang apa yang dilakukan terhadap orang yang sedang ihram bila ia meninggal), dari jalur Hammad, dari Amr Ibnu Dinar dan Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, menyerupainya. (no. 94/1206).

[713] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/613, (31) pembahasan: Jual-beli, (4) bab: Aib pada budak), dari Yahya bin Sa'id, dari Salim Ibnu Abdullah, bahwa Abdullah bin

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan: Apa yang di atas dagu dari kepala." Asy-Syafi'i berkata, "Semestinya, engkau diam ketika mendengar perkataan orang-orang hingga engkau mengetahui darinya. Karena sungguh aku melihatmu banyak berbicara tanpa riwayat."

Aku berkata, "Apa itu?" Ia berkata, "Apa yang engkau maksud dengan perkataanmu: Apa yang di atas dagu dari kepala? Apakah engkau maksudkan bahwa hukumnya sama dengan hukum kepala di dalam ihram?"

Aku berkata, "Ya." Ia berkata, "Apakah boleh wanita yang sedang ihram menutupi apa yang di atas dagunya karena wanita yang sedang ihram harus menutupi kepalanya?"

Aku berkata, "Tidak." Ia berkata, "Apakah lelaki yang telah meminyaki rambut kepalanya harus mencukurnya, atau memendekkannya?" Aku berkata, "Ya."

Ia berkata, "Apakah ia harus mengambil dari rambut yang di atas dagu dari wajahnya?" Aku berkata, "Tidak."

Asy-Syafi'i berkata kepadaku, "Allah membedakan antara hukum wajah dan kepala, Allah ﷻ berfirman, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

Umar menjual seorang budaknya dengan harga delapan ratus dirham, dan ia menjualnya dengan menyatakan bebas cacat. Lalu orang yang membelinya berkata kepada Abdullah bin Umar, "Budak itu ada penyakitnya yang tidak engkau sebutkan kepadaku." Lalu keduanya mengajukan persengketaan kepada Usman bin Affan. Lelaki itu berkata, "Ia menjual kepadaku seorang budak, dan budak itu berpenyakit namun ia tidak menyebutkannya." Sementara Abdullah berkata, "Aku menjualnya dalam keadaan bebas cacat." Lalu Utsman bin Affan memutuskan agar Abdullah bin Umar bersumpah kepadanya, bahwa ia telah menjual budak itu kepadanya tanpa mengetahui adanya penyakit padanya. Namun Abdullah menolak bersumpah, dan ia meminta budak itu dikembalikan. Lalu budak itu sembuh di tempatnya, lalu setelah itu Abdullah menjualnya seharga seribu lima ratus dirham. (no. 4).

'*Maka basuhlah mukamu*'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 6) Kita pun tahu bahwa wajah itu adalah yang di bawah rambut kepala, sedangkan dagu termasuk wajah. Allah ﷻ juga berfirman, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ '*Dan sapulah kepalamu*'. (Qs. Al Maaidah [5]: 6), berarti kepala tidak termasuk wajah."

Aku berkata, "Benar." Ia berkata, "Perkataanmu: Tidak dimakruhkan menutupi wajah sepenuhnya, namun tidak dibolehkan menutupinya secara utuh. Semestinya orang yang memosisikan dirinya sebagai pengajar, agar memulai sehingga mengetahui apa yang ia katakan sebelum ia mengatakannya, dan tidak berbicara mengenai apa yang tidak diketahuinya. Jalan ini, aku tidak melihatmu mengetahuinya, maka bertakwalah kepada Allah, dan tahanlah dari berbicara tanpa berdasarkan ilmu. Aku tidak pernah melihat orang yang berpendapat dengan madzhabmu kecuali mengatakan perkataan kemudian diam. Demikian itu, sejauh yang kami lihat, diketahui bahwa ia tidak melakukan apa pun dengan pendebatan orang lain kecuali diam dianggap yang paling baik olehnya."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Dari mana engkau mengatakan, bahwa binatang buruan yang diburu untuk orang yang ihram lalu ia makan darinya, maka ia tidak didenda dalam hal itu?" Ia berkata, "Karena Allah ﷻ hanya mewajibkan dendanya atas orang yang membunuhnya, yang mana Allah ﷻ berfirman,

وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ

'*Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak*

seimbang dengan buruan yang dibunuhnya'. (Qs. Al Maaidah [5]: 95)

Karena yang membunuhnya tidak sedang ihram, maka orang yang sedang ihram itu tidak menanggung apa yang dilakukan oleh orang lain dengan membayar fidyah. Sebagaimana apabila dibunuh seorang muslim untuknya, maka orang yang dibunuhkan untuknya tidak menanggung diyat korban, tidak pula kaffarah, dan tidak pula tebusan, karena Allah ﷻ menetapkan,

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

'*(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain'.*" (Qs. An-Najm [53]: 38)

Asy-Syafi'i berkata, "Karena binatang buruan itu dibunuh, lalu orang yang sedang ihram dan orang yang untuknya binatang itu dibunuh, tidak turut memakannya, dan tidak ada fidyah yang harus dibayarnya walaupun binatang itu diburu untuknya, maka tidak boleh pula dibunuhnya binatang buruan yang tidak ada fidyahnya ketika dibunuh, lalu ada orang-orang yang turut memakannya dan tidak ada fidyah atas mereka, maka tidak boleh apabila satu orang memakannya lalu ia diharus membayar fidyahnya. Kami hanya menetapkan fidyah dalam hal itu karena membunuh. Apabila pembunuhan itu tidak menyebabkan fidyah, maka tidak boleh diharuskan fidyah, karena setelahnya tidak terjadi pembunuhan yang mewajibkan fidyah.

Apabila engkau maksudkan bahwa memakannya tidak dibolehkan bagi yang sedang ihram, dan engkau menyuruhnya membayar fidyah hanya karena itu, maka engkau mengatakan,

karena itu orang yang sedang ihram tidak boleh memakan bangkai, tidak pula minum khamer, tidak pula sesuatu yang diharamkan, namun tidak ada fidyah atasnya dalam semua ini, namun ia berdosa apabila memakannya. Fidyah dalam membunuh binatang buruan hanyalah karena membunuhnya."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Adakah selain kami yang menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun selain kalian yang menyatakan, bahwa orang yang memakan binatang buruan yang diburu untuknya harus membayar fidyahnya. Bahkan aku tahu bahwa di antara ulama Masyriq ada yang mengatakan, 'Ia boleh memakannya, karena itu adalah harta milik orang lain yang disuguhkan kepadanya'. Seandainya tidak mengikuti hadits dalam hal ini, niscaya pendapat yang benar menurut kami adalah pendapatnya, namun ia menyelisihi hadits sehingga kami menyelisihinya. Apabila kami memiliki hujjah atasnya karena ia menyelisihi sebagian hadits, maka itu juga adalah hujjah kami atasmu karena engkau menyelisihi sebagiannya. Ia mengetahui apa yang ia katakan, walaupun itu tidak tepat menurut kami, sedangkan kalian –semoga Allah memaafkan kami dan kalian– tidak banyak mengetahui apa yang kalian katakan."

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana menurutmu apabila seseorang memberikan senjata dan harta kepada orang lain untuk menguatkannya dalam membunuh seorang yang merdeka atau seorang budak, lalu orang yang diberi itu membunuhnya, apakah orang yang memberi itu menanggung tebusan atau diyat? Ia berkata, 'Tidak, akan tetapi ia telah berbuat buruk dan berdosa karena membantu orang yang membunuh itu'. Aku berkata: Demikian juga apabila pembunuh membunuhnya sedangkan

pemberi itu tidak mengetahuinya, lalu memotivasinya untuk membunuhnya dan dengan kerelaannya? Ia berkata, 'Ya'."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidakkah engkau memandang bahwa ini lebih layak menanggung tebusan, atau diyat, atau kaffarah, daripada orang yang dibunuhkan binatang buruan untuknya tanpa sepengetahuannya, lalu ia memakannya? Apabila engkau mengatakan, 'Ditetapkannya tebusan dan diyat hanyalah atas pembunuh. Sedangkan ini bukan pembunuh'. Demikian juga, ditetapkannya denda binatang buruan hanyalah karena membunuhnya, sedangkan ini bukan pembunuhnya.

3854. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Ayyub Al Anshari berkata, 'Seorang lelaki berkurban seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya. Kemudian setelah itu orang saling berbangga-bangga lalu menjadi kebanggaan'."[714]

76. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Menyelisihi Aisyah Dalam Masalah Sumpah yang Tidak Dimaksud

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apa itu لَغْوُ الْيَمِيْنِ (sumpah yang tidak dimaksud)?" Ia berkata, "Allah yang

[714] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/486, (23) pembahasan: Kurban, (5) persekutuan di dalam kurban, dan atas nama berapa orang disembelihnya sapi dan unta).

lebih tahu. Adapun pendapat kami adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah."

Asy-Syafi'i berkata:

3855. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "*Laghwul yamiin* (sumpah yang tidak dimaksud; tidak disengaja) adalah ucapan seseorang: *laa wallaahi* (tidak, demi Allah), *balaa wallaahi* (tentu, demi Allah)."[715]

Lalu aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apa hujjahnya mengenai apa yang engkau katakan itu?" Ia berkata, "Allah yang lebih mengetahui. Sebenarnya اللَّغْوُ menurut lisan Arab adalah perkataan yang tidak dimaksudkan dan himpunan اللَّغْوُ menjadi kesalahan. Lalu kalian menyelisihinya dan menyatakan, bahwa اللَّغْوُ adalah sumpah seseorang mengenai sesuatu dengan meyakini bahwa ia sebagaimana yang sumpahkan, kemudian didapati sebaliknya. Ini adalah kebalikan dari اللَّغْوُ. Ini adalah pemastian sumpah yang diakadkannya, bersumpah atas itu bahwa tidak melakukannya, dicegah dengan pemastian. Firman Allah ﷻ,

---

[715] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/477, pembahasan: Nadzar dan sumpah, (5) bab: Sumpah yang tidak disengaja, no. 9).

Malik berkata, "Sebaik-baik yang aku dengar dalam hal ini adalah bahwa *al-laghw* adalah seseorang bersumpah mengenai sesuatu bahwa ia meyakininya demikian, kemudian didapati tidak demikian, maka itulah *al-laghw.*"

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/474, pembahasan: Sumpah dan nadzar, bab: *Al-laghw*, apa itu?), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang merasa mengetahui perkara, yaitu mengatakan, 'Tidak demi Allah. Tentu, demi Allah. Sama sekali tidak, demi Allah'. Mereka merasa mengetahui perkara, sedangkan hati mereka tidak yakin." (no. 15952).

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ

'*tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja*'. (Qs. Al Maaidah [5]: 89)

Redaksi بِمَا عَقَّدتُّمُ maksudnya adalah, apa yang kalian akadkan berupa akad sumpah atasnya. Seandainya lisan mengandung apa yang kalian nyatakan maka tidak menghalangi kemungkinan mengandung apa yang dinyatakan Aisyah, sedangkan ia lebih utama untuk diikuti daripada kalian, karena ia lebih mengetahui tentang lisan daripada kalian, di samping juga ilmunya mengenai fikih.

3856. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, mengenai tasyahhud.[716]

Kemudian kalian menyelisihinya dalam hal itu dan beralih kepada perkataan Umar."

---

[716] HR. Malik dalam *Al Muwaththa*' (1/91, pembahasan: Shalat, (13) bab: Tasyahhud di dalam shalat), dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah istri Nabi ﷺ apabila ber-*tasyahhud* mengucapkan: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ (*Kesejahteraan yang baik dan shalawat yang suci hanya milik Allah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah semata dan tidak sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Kesalamatan bagimu, wahai Nabi serta Rahmat Allah dan barokah-Nya. Kesalamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Semoga keselamatan atas kalian*).

Diriwayatkan juga demikian oleh Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah.

77. Bab: Menjual Budak *Budabbar*

Asy-Syafi'i berkata:

3857. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abu Ar-Rijal Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya, Amrah, bahwa Aisyah men-*tadbir* seorang budak perempuannya, kemudian budak itu menyihirnya, lalu ia mengaku melakukan sihir, lalu Aisyah memerintahkan agar budak itu dijual kepada orang badui yang bisa mengatasi budak yang berperilaku buruk, lalu budak itu pun dijual.[717]

Lalu kalian menyelisihinya dengan mengatakan, 'Budak *mudabbar*, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dijual'. Sedangkan kami berpendapat dengan pendapat Aisyah: Budak *mudabbar*, laki-laki maupun perempuan, boleh dijual, karena mengikuti Sunnah, serta riwayat yang datang dari Aisyah dan yang lainnya."

---

[717] *Atsar* ini tidak terdapat di dalam riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi.

Ini dikemukakan panjang lebar di dalam *Muwaththa* '-nya Suwaid bin Sa'id (hal. 349-350, no. 442, pembahasan: Budak *mukatab* dan *mudabbar*, bab: Menjual budak *mudabbar*), dengan sanad ini, dari Aisyah ﷺ, dengan sanad ini, dan di dalamnya terdapat kisah.

Malik mengatakan di dalam *Muwaththa* '-nya Yahya (2/814, (40) pembahasan: Mudabbar, (5) bab: Menjual budak *mudabbar*), "Perkara yang disepakati di kalangan kami mengenai budak *mudabbar* bahwa pemiliknya tidak boleh menjualnya, dan tidak memindahkannya dari tempat semula dimana ia menempatkannya."

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/141, pembahasan: Budak *mudabbar*, bab: Menjual budak *mudabbar*), dari Ibnu Uyainah, dari Yahya bin Sa'id, dari orang yang menceritakan kepadanya,d ari Amrah, menyerupainya. Di dalamnya terdapat kisah.

78. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Mengenakan *Khazz* (salah satu jenis sutera)

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Bagaimana pendapatmu mengenai *al khazz*?" Ia berkata, "Itu tidak apa-apa, kecuali apabila seorang lelaki meninggalkannya untuk mengambil yang lebih baik dari itu. Adapun mengenakan *khazz* haram, maka itu tidak benar."

Asy-Syafi'i berkata:

3858. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia memakaikan *muthraf* (sorban) *khazz* yang dikenakannya kepada Abdullah bin Az-Zubair.[718]

3859. Diriwayatkan juga kepada kami, bahwa Al Qasim masuk ke tempatnya di pagi yang dingin dengan mengenakan sorban *khazz*, lalu memberikannya kepadanya, dan ia pun tidak mengingkarinya."[719]

---

[718] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/912, (48) pembahasan: Pakaian, bab: Riwayat-riwayat tentang memakai *khazz*, no. 5).

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (11/76, pembahasan: Umum, bab: *Khazz* dan *'ashfar*), dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, ia berkata, "Aku melihat Abdullah bin Az-Zubair ditutupi sorban *khazz* hijau yang dipakaikan oleh Aisyah kepadanya." (no. 19961).

Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (6/3, pembahasan: Pakaian dan perhiasan, (1) orang yang memberi rukhshah dalam mengenakan *khazz*), dari Abdah, dari Hisyam, dari Urwah, dengan sanad ini, menyerupai apa yang terdapat di dalam riwayat Malik.

Al Muthraf adalah sorban yang terbuat dari *khazz*, berbentuk persegi empat dengan corak.

[719] Lih. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Ism'ail bin Ulayyah, dari Yahya bin Abu Ishaq, ia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik mengenakan sorban *khazz*. Aku melihat Ali Al Qasim mengenakan sorban *khazz*, dan aku melihat Ubaidullah bin Abdullah mengenai *khazz*."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami memakruhkan pemakaian *khazz.*" Ia berkata, "Bukankah kalian meriwayatkan ini dari Aisyah?" Aku menjawab, "Benar." Ia berkata, "Untuk apa kalian menyelisihinya, padahal bersamanya ada sejumlah orang yang memandang bahwa itu tidak apa-apa, dan Al Qasim masih mengenakannya hingga dijual di antara warisannya sebagaimana yang sampai kepada kami. Apabila mau, kalian jadikan perkataan Al Qasim sebagai hujjah, dan apabila mau kalian tinggalkan itu pada Aisyah, Al Qasim dan siapa pun yang kalian mau. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan."

79. Bab: Menyelisihi Ibnu Abbas Dalam Masalah Jual-Beli

Asy-Syafi'i berkata:

3860. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Abbas berkata ketika seorang lelaki menanyakan kepadanya mengenai seorang lelaki yang memesan sejumlah pakaian, lalu ia hendak menjualnya sebelum menerimanya, maka Ibnu Abbas berkata, 'Itu perak dengan perak'. Dan ia memakruhkan itu'.[720] Malik berkata, 'Demikian itu

[720] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/659, (31) pembahasan: Jual-beli, (31) bab: Pemesanan barang, no. 70), disertai penafisran malik *rahimahullah Ta'ala.*

–menurut kami– karena ia hendak menjualnya dari pemiliknya yang ia membeli darinya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Seandainya ia menjual dari selain orang yang ia membeli darinya, maka penjualan itu tidak apa-apa'. Kalian pun berpendapat dengan ini.

Padahal ini bukan perkataan Ibnu Abbas, dan bukan juga takwilan haditsnya.

3861. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Adapun yang dilarang Rasulullah ﷺ, adalah bahan makanan dijual sebelum diterima." Ibnu Abbas mengatakan dengan pendapatnya, dan aku tidak mengira segala sesuatu kecuali seperti itu.[721]

Berdasarkan pendapat inilah kami berpedoman. Karena apabila menjual sesuatu yang dibelinya sebelum diterimanya, maka ia telah menjual sesuatu yang dijamin oleh orang lain dengan asal penjualan, yang belum dilepaskan kepadanya dari penjualnya, dan ia memakan keuntungan yang tidak dijaminnya. Sedangkan kalian menyelisihinya, yaitu kalian membolehkan penjualan yang belum diterima selain bahan makanan, dari selain pemilik yang ia beli darinya.

Sedangkan aku tidak mengetahui adanya perbedaan antara pemilik yang ia membeli darinya dan orang lain. Apabila tidak

---

السَّابِبُ adalah bentuk jamak dari سَبِيَّة, yaitu sepotong pakaian, jenis apa pun. Ada juga yang mengatakan: Dari jenis linen (bahan/kain dibuat dari rami halus, kuat, tampak berkilat, dan dingin bila dipakai).

[721] Telah dikemukakan no. 1467, 1535, pembahasan: jual-beli, bab: Jual-beli barang, dan bab: Hukum barang yang dijual sebelum dan setelah diterimakan). Dan telah di-*takhrij* no. pertama, dan itu *muttafaq 'alaih.*

dibolehkan menjual dari pemiliknya maka tidak boleh juga menjual dari yang lainnya. Tidakkah engkau lihat apabila seseorang mengatakan kepadamu, "Nabi ﷺ melarang menjual bahan makanan sebelum menerimanya. Sebenarnya itu hanyalah larangan menjual dari orang yang barang itu dibeli darinya. Adapun dari selainnya tidak dilarang." Apakah hujjah kepadanya hanya dikatakan: "Maksud sabda Nabi ﷺ bersifat umum, maka tidak bisa dikhususkan." Demikian juga larangan Ibnu Abbas. Sementara kalian tidak juga tidak meriwayatkan penyelisihan ini dari seorang pun yang aku ketahui.

3862. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang wanita mewajibkan atas dirinya (bernadzar) berjalan kaki ke Masjid Quba`, lalu ia meninggal sebelum menunaikan. Ia kemudian memerintahkan anak perempuannya agar berjalan kaki atas namanya."[722]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan, seseorang tidak boleh berjalan kaki atas nama orang lain." Ia berkata, "Aku kira Ibnu Abbas hanya berpendapat, bahwa berjalan ke Quba` adalah ibadah, maka ia memerintahkannya agar beribadah atas namanya. Bagaimana kalian menyelisihinya,

---

[722] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/472, pembahasan: Nadzar dan sumpah, bab: Apa yang diwajibkan karena nadzar berjalan kaki), dari Abdullah bin Abu Bakar, dari bibinya, bahwa ia menceritakan kepadanya dari neneknya, bahwa ia menadzarkan atas dirinya berjalan kaki ke masjid Quba`, lalu ia meninggal sebelum melaksanakannya, lalu Abdullah bin Abbas memberi fatwa kepada anak perempuannya agar ia berjalan atas namanya."

Yahya berkata, "Dan aku mendengar Malik berkata, 'Tidak boleh seseorang berjalan atas nama orang lain."

Quba` berlokasi tiga mil dari Madinah. (Sekarang merupakan bagian dari Madinah).

padahal aku tidak mengetahui kalian meriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi ﷺ, yang menyelisihi itu?"

80. Bab: Rusaknya Haji Karena Bersetubuh

3863. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya mengenai lelaki yang menggauli istrinya, padahal ia sedang ihram, dan ia mengeluarkan mani sebelum bertolak? Maka ia menyuruhnya agar menyembelih seekor unta.[723]

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan ini kami berpedoman. Malik berkata, 'Ia harus umrah, dan berkurban unta, dan hajinya sempurna'."

3864 Ia pun meriwayatkannya dari Rabi'ah, lalu meninggalkan perkataan Ibnu Abbas karena pendapat Rabi'ah.[724]

---

[723] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/384, pembahasan: Haji, (50) bab: Orang yang menggauli istrinya sebelum bertolak, no. 155).

[724] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dengan sanad ini, bahwa ia berkata, "Orang yang menggauli istrinya sebelum bertolak agar ber-umrah dan menyembelih kurban." (no. 156).

Dari Malik, bahwa ia mendengar Rabi'ah bin Abu Abdurrahman mengatakan dalam hal itu seperti perkataan Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Malik berkata, "Dan itu yang paling aku sukai dalam hal itu." (no. 157).

Ia mengatakan di tempat lainnya, "Mengenai lelaki yang menggauli istrinya di saat haji, yaitu di waktu antara bertolak dari Arafah dan melontar jumrah. Bahwa diwajibkan atasnya menyembelih kurban dan berhaji di tahun mendatang."

3865. Ia juga meriwayatkannya dari Tsaur bin Zaid, dari Ikrimah, yang aku kira dari Ibnu Abbas.[725]

Asy-Syafi'i berkata, "Itu perkataan buruk mengenai Ikrimah. Tidaklah seseorang dipandang layak diterima haditsnya sementara ia meriwayatkan dengan meyakinkan dari Atha` dari Ibnu Abbas yang menyelisihinya. Sedangkan menurutnya dan menurut orang-orang bahwa Atha` *tsiqah*.

Yang mengherankan baginya adalah mengatakan tentang Ikrimah apa yang dikatakannya, kemudian berdalih dengan sesuatu dari ilmunya yang menyepakati pendapatnya. Ia terkadang menyebutnya dan meriwayatkan darinya dengan dugaan, dan terkadang tidak menyinggungnya.

3866. Ia meriwayatkan dari Tsaur bin Zaid, dari Ibnu Abbas mengenai penyusuan.[726]

3867. Mengenai sembelihan kaum Nashrani Arab dan lainnya. Dan ia tidak menyinggung dari Ikrimah, tapi hanya menceritakannya dari Tsaur dari Ikrimah.[727] Ini termasuk hal-hal

---

Ia berkata, "Apabila menggauli istrinya setelah melontar jumrah, maka ia harus ber-umrah dan menyembelih kurban, dan tidak diharuskan berhaji di tahun mendatang." (2/382, bab: Berkurbannya orang yang ihram bila menggauli istrinya).

725 *Ibid.*

726 HR. Malik dalam *Al Muwaththa*` (2/602, pembahasan: Penyusuan, bab: Penyusuan anak kecil), dari Tsaur bin Zaid, dari Abdullah Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Penyusuan yang terjadi di masa dua tahun pertama walaupun hanya satu isapan, maka itu mengharamkan (menyebabkan mahrom)." (no. 4).

727 HR. Malik dalam *Al Muwaththa*` (2/489, (24) pembahasan: Sembelihan, bab: Apa yang di bolehkan dari zakat dalam keadaan terpaksa), dari Tsaur Ibnu Zaid Ad-Diyili, dari Abdullah bin Abbas, bahwa ia ditanya mengenai sembelihan kaum

yang semestinya para ahli ilmu berhati-hati. Ia berpedoman dengan perkataan Ibnu Abbas:

3868. Barangsiapa lupa sesuatu dari manasiknya, atau meninggalkannya, maka hendaklah mengalirkan darah (menyembelih kurban).[728]

Ia mengqiyaskan kepadanya banyak hal sesuai yang dikehendaki Allah, dan meninggalkan perkataannya di selain nash ini bukan karena suatu makna. Adakah seseorang melihat hujjah tepat sehingga mengamalkan sesuatu di dalam haji yang layak dilakukannya, lalu mengqadha`nya dengan umrah? Bagaimana ia berumrah menurutnya, sedangkan ia di sisa hajinya? Jika kalian mengatakan, 'Berumrah setelah haji'. Bagaimana menjadi haji padahal ia telah keluar dari itu semua, dan ia mengqadha`nya dengan haji Islam dan keluar dari ihramnya yang untuk haji. Kemudian kami katakan: Ihram untuk umrah sebagai pengganti haji? Aku tidak mengetahui seorang pun pemberi fatwa di perkataan yang mengatakan ini sebelum Rabi'ah, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ikrimah. Dan ini di dalam perkatan Rabi'iah, semoga Allah ﷻ memaafkan kami dan memaafkannya, termasuk kategori orang yang berbuka sehari dari bulan Ramadhan lalu mengqadha dengan dua belas hari. Dan orang yang mencium

Nashrani Arab, ia pun berkata, 'Itu tidak apa-apa'. Lalu ia membacakan ayat ini: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.* (Qs. Al Maaidah [5]: 51))." (no. 5).

[728] Telah dikemukakan no. 1188, pembahasan: Haji, bab: Thawaf setelah Arafah.

istrinya padahal ia sedang berpuasa maka ia i'tikaf selama tiga hari. Pendapat-pendapat lainnya yang dikatakannya."

Ia berkata, "Yang lebih kalian cenderungi, dan kalian tidak takut meninggalkan pendapat Rabi'ah, adalah yang lebih baik dari ini, maka bagaimana kalian mengikutinya dalam hal itu?"

81. Bab: Menyelisihi Zaid bin Tsabit Dalam Masalah Talak

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai lelaki yang menyerahkan kepada istrinya perkara dirinya, lalu si istri menalak tiga dirinya. Ia berkata, "Perkataan yang diterima adalah perkataan suami. Apabila ia mengatakan, 'Sesungguhnya aku hanya menyerahkan perkaranya kepadanya untuk satu talak, tidak tiga'. Perkataan yang diterima adalah perkataannya, dan itu adalah satu talak, dan ia lebih berhak terhadapnya." Aku berkata kepadanya, "Apa hujjah dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3869. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman bin Zaid bin Tsabit, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia duduk di hadapan Zaid bin Tsabit, lalu Muhammad bin Atik menemuinya sambil berlinang air mata, maka Zaid bertanya kepadanya, 'Ada apa denganmu?' Muhammad bin Atiq menjawab, 'Aku menyerahkan kepada istriku perkara dirinya, lalu ia menceraikanku'. Zaid berkata

kepadanya, 'Rujukilah dia apabila engkau mau, karena sesungguhnya itu hanya satu talak, dan engkau lebih berhak terhadapnya'."[729]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan: itu adalah tiga, kecuali apabila ia mengingkarinya. Diriwayatkan juga menyerupai itu dari Ibnu Umar dan Marwan bin Al Hakam."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak melihat kalian memedulikan orang-orang yang kalian selisihi. Jika kalian berpendapat dengan perkataan Ibnu Umar dan Marwan dengan meninggalkan pendapat Zaid bin Tsabit, maka dengan alasan apa kalian berpendapat dengan itu? Apakah orang yang menyerahkan kepada istrinya perkara dirinya apabila kemudian si istri menalak tiga dirinya, asal penyerahan itu berubah menjadi mengeluarkan semua hak di tangannya, yaitu menyerahkan hak talak kepadanya?

Lalu apabila ia mentalak dirinya maka itu berlaku padanya, dan tidak berguna baginya pengingkarannya? Ataukah tidak mengeluarkan semua haknya, sehingga memungkinkan mengeluarkan semuanya dan sebagiannya, lalu perkataan yang diterima dalam hal itu adalah perkataannya? Apabila perkataan yang diterima adalah perkataan suami, maka apabila ia menyerahkan kepadanya satu hak talak, lalu si istri mentalak tiga dirinya, maka si istri tidak berhak mentalak kecuali satu talak. Aku juga tidak mendengar kalian ketika kalian memilih –semoga Allah

---

[729] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/554, pembahasan: Talak, (4) bab: Penyerahan kepemilikan yang menyebabkan satu talak).

Di dalamnya ada tambahan: "Lalu Zaid berkata kepadanya, Apa yang mendorongmu melakukan itu'. Ia menjawab, 'Takdir'."

Di dalamnya juga disebutkan: "dan engkau lebih memilikinya" sebagai pengganti redaksi: "dan engkau lebih berhak terhadapnya."

mengampuni kami dan kalian– mengetahui bagaimana inti pemilihan itu dan inti pengingkaran di dalamnya kecuali apa yang engkau sebutkan itu. *Wallahu a'lam.*"

82. Bab: Menyelisihi Zaid bin Tsabit Dalam Masalah Mata Orang yang Buta Sebelah

Asy-Syafi'i berkata:

3870. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Bukair Ibnu Abdullah bin Al Asyajj, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Zaid bin Tsabit memutuskan pada kasus mata normal apabila menjadi buta, atau ia mengatakan: buta sebelah, bahwa tebusan seratus dinar. Malik berkata, "Pengamalannya tidak berdasarkan ini, karena ini hanyalah ijtihad, tidak ada kepastian."[730]

[730] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/857-858, (43) pembahasan: Tebusan, (9) bab: Riwayat-riwayat tentang tebusan mata bila menghilangkan penglihatannya).

Di dalamnya disebutkan: "Dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar" tanpa menyebutkan "Bukair bin Al Asyajj" di antara keduanya, dan aku kira itu keliru, sedangkan di sini yang benar.

Yahya berkata, "Malik ditanya mengenai mengobati dan menerapi mata, ia berkata, "Dalam hal itu tidak ada hal lain kecuali ijtihad, kecuali bila mengurangi daya lihat mata, maka ia berhak atas kadar yang sesuai dengan apa yang mengurangi daya lihat mata."

Yahya berkata, "Malik berkata, 'Menurut kami mengenai mata utuh yang buta bila menjadi gelap, dan tangan lumpuh bila terpotong, bahwa tidak ada hal lain dalam hal itu kecuali ijtihad, dan mengenai hal itu tidak ada tebusan yang ditetapkan."

3871. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa Malik bin Malik berusia tua hingga tidak lagi mampu berpuasa, maka ia pun membayar fidyah.[731]

Sementara Malik menyelisihinya dengan mengatakan, "Itu tidak wajib atasnya."

83. Bab: Berbagai Masalah Lain

Asy-Syafi'i berkata:

3872. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, dari Abu Bakar bin Muhammad Ibnu Amr bin Hazm, bahwa ia shalat dengan memakai satu gamis, maka aku berkata, "Sesungguhnya kami memakruhkan itu."[732]

Lalu Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana bisa kalian memakruhkan apa yang disukai Abu Bakar.

---

[731] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/307, (18) pembahasan: Puasa, bab: Fidyah (tebusan) orang yang berbuka di bulan Ramadhan karena suatu alasan). Malik berkata, "Dan aku tidak memandang hal itu wajib. Yang lebih aku sukai adalah melakukannya bila ia kuat melakukannya. Maka barangsiapa menebus, maka ia memberi makan sebagai pengganti setiap harinya sebanyak satu *mudd* dengan hitungan *mudd* Nabi ﷺ." (no. 51).

[732] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/141, (8) pembahasan: Shalat jama'ah, (9) bab: Rukhshah mengerjakan shalat dengan satu helai pakaian, no. 33).

Di dalamnya disebutkan: "Dari Rabi'ah, dari Muhammad bin Amr bin Hazm", sedangkan yang kami cantumkan dari manuskrip Sh dan M, dan begitu juga yang terdapat di dalam riwayat Abu Mush'ab (1/141).

3873. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa seorang lelaki memiliki anak perempuan suatu kaum, lalu ia berkata kepada keluarga perempuan itu, "Terserah kalian mengenainya." Maka orang-orang memandang bahwa itu satu talak.[733]

3874. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, bahwa Al Qasim —yakni Ibnu Muhammad— menjual buah-buahan kebunnya, dan ia mengecualikan darinya.[734]

3875. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ar-Rijal Muhammad bin Abdurrahman, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa ia menjual buah-buahannya dan mengecualikan darinya.[735]

Malik berkata, "Perkara yang disepakati di kalangan kami, bahwa apabila seseorang menjual buah-buahan kebunnya, maka tidak apa-apa mengecualikan darinya apa yang di antara itu dan sepertiga buah-buahannya, tidak lebih dari itu."

Asy-Syafi'i berkata, "Ia hanya meriwayatkan itu dari Al Qasim dan Amrah tentang pengecualian, dan tidak meriwayatkan dari keduanya tentang batasan pengecualian itu. Apabila memang dibolehkan mengecualikan darinya satu bagian dari seribu bagian, niscaya boleh juga sembilan persepuluhnya atau lebih. Aku juga

---

733 HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (2/522, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat tentang *khaliyyah, bariyyah* dan serupanya, no. 8).

Di dalamnya disebutkan: "bahwa itu adalah satu talak."

734 Telah dikemukakan no. 1513, pembahasan: jual-beli, bab: *Tsunaya*.

735 Telah dikemukakan no. 1513, pembahasan: jual-beli, bab: *Tsunaya*. Dan di samping ini terdapat perkataan Malik yang disebutkan oleh Imam Syafi'i.

tidak tahu siapa yang menyepakati kalian dalam hal ini, dan siapa yang meriwayatkan hal yang menyelisihi apa yang dikatakannya.

Pengecualian tidak dibolehkan kecuali apabila jual-beli itu terjadi mengenai sesuatu, sedangkan pengecualiannya di luar benda yang dijual. Misalnya dengan mengatakan, 'Aku jual kepadamu buah-buahan kebunku kecuali sekian pohon kurma'. Yang mana diketahui bahwa pohon-pohon tersebut di luar apa yang dijual. Atau: 'Aku jual kepadamu setengah buah-buahan kebunku'. Sedangkan setengahnya lagi di luar dari apa yang dijual. Atau: 'Aku jual kepadamu buahnya kecuali setengahnya, atau kecuali sepertiganya'. Maka apa yang dikecualikan itu di luar apa yang dijual."

84. Haji

Asy-Syafi'i berkata:

3876. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, bahwa seorang lelaki datang kepada Al Qasim, lalu berkata, "Sesungguhnya aku bertolak, dan aku bertolak bersama istriku, lalu aku berbelok ke suatu celah bukit, lalu aku hendak mendekatinya, maka istriku berkata, 'Sesungguhnya aku belum memendekkan rambutku'. Maka aku ambil dari rambut kepalanya dengan gigiku, kemudian aku menggaulinya'. Al Qasim kemudian

tertawa, lalu berkata, 'Suruhlah ia agar mengambil dari rambut kepalanya dengan alat pemotong'."[736]

Asy-Syafi'i berkata, "Ini sebagaimana dikatakan oleh Al Qasim: Apabila telah memendekkan dari rambut kepalanya dengan giginya, maka itu sudah mencukupinya dari alat pemotong. Sementara Malik mengatakan, 'Harus mengalirkan darah (memotong kurban)'. Dan ia menyelisihi Al Qasim karena pendapatnya sendiri.

3877. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia bertanya kepada Abdurrahman bin Al Qasim, "Dari mana Al Qasim melontar Jumrah Aqabah?" Ia menjawab, "Dari tempat yang mudah."[737]

Asy-Syafi'i berkata, "Sedangkan Malik mengatakan, 'Aku tidak suka melontarnya kecuali dari Bathn Al Masil'. Namun mengenai ini ia tidak meriwayatkan dari seorang pun yang menyelisihi itu."

---

[736] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/397, pembahasan: Haji, (61) bab: Memendekkan rambut, no. 188).

Malik berkata, "Dalam hal seperti ini disukai mengalirkan darah (menyembelih kurban). Demikian itu, karena Abdullah bin Abbas berkata, 'Barangsiapa lupa sesuatu dari manasik, maka hendaklah mengalirkan darah'."

[737] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/407, pembahasan: Haji, (71) bab: Melontar jumrah).

Di dalamnya saya tidak menemukan perkataan Malik.

85. Bab: Menyelisihi Umar bin Abdul Aziz Dalam Masalah Pajak Ahlu Dzimmah

3878. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dariZuraiq bin Hayyan –Zuraij adalah petugas di Mesir di masa Al Walid, Sulaiman, dan Umar bin Abdul Aziz–: Ia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepadanya: 'Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yang lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yang akan mereka perdagangkan. Yaitu setiap empat puluh dinar diambil satu dinar. Adapun yang kurang dari itu, maka berdasarkan hitung itu hingga mencapai dua puluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikit pun.

Adapun jika yang lewat itu ahlu dzimmah, maka ambillah (pajak) dari harta mereka, yaitu satu dinar dari setiap dua puluh dinar. Jika kurang dari itu, maka berdasarkan hitungan itu hingga mencapai sepuluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikit pun. Tuliskanlah sebuah catatan untuk mereka mengenai apa yang telah engkau ambil dari mereka untuk memperhitungkan yang serupanya setelah *haul* (genap satu setahun)'."[738]

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan perkataan Umar ini kami berpedoman. Tidak diambil dari mereka kecuali satu kali setahun. Sementara Malik menyelisihinya dengan mengatakan, 'Diambil

---

[738] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/255, pembahasan: Zakat, (9) bab: Zakat barang (selain emas dan perak), no. 20).

dari mereka walaupun hingga beberapa kali dalam setahun. Dan Malik juga menyelisihi Umar bin Abdul Aziz mengenai dua puluh dinar apabila kurang sepertiga diinar, karena diberitahukan kepadaku, bahwa ia berkata, 'Apabila melewati batas timbangan, maka diambil zakat darinya, walaupun kurangnya banyak. Apabila tidak melewati batas timbangan, dan masih kurang sepertiga dinar atau lebih atau kurang, maka tidak diambil zakat darinya'. Malik juga menyatakan, bahwa apabila dirham kurang dari dua ratus dirham namun melewati batas timbangan, maka diambil zakat darinya.

Kami tidak berpendapat dengan ini.

3879. Karena Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

'*Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah*'.

Jadi, itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ. Apabila kurang satu biji pun maka tidak ada zakat padanya, karena itu berarti kurang dari lima *uqiyah*. Sedangkan Malik tidak berpendapat dengan hadits Nabi yang diriwayatkannya:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

'*Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah*'.

Padahal itu Sunnah, dan juga tidak berdasarkan perkataan Umar bin Abdul Aziz.[739]

3880. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia menanyakan kepada Ibnu Syihab mengenai zaitun, ia pun berkata, 'Ada (zakat) seper sepuluh padanya'. Namun Malik menyelisihinya dengan mengatakan, 'Tidak diambil seper sepuluh kecuali dari minyaknya. Sedangkan jawaban Ibnu Syihab mengenai bijinya'.[740]

3881. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa Umar bin Abdul Aziz menuliskan, 'Sesungguhnya zakat hanya pada emas dan perak, tanaman dan ternak'. Malik berkata, 'Tidak ada zakat kecuali pada emas dan perak, atau tanaman, atau ternak'. Malik juga mengatakan, 'Ada kewajiban zakat pada barang dagangan yang berputar'.[741]

---

[739] Telah dikemukakan di dalam *takhrij* no. 754-756, pembahasan: zakat, bab: Jumlah yang bila dicapai oleh kawanan unta maka diwajibkan zakat padanya.

[740] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/272, pembahasan: Zakat, (20) bab: Zakat zaitun dan biji-bijian, no. 35).

Malik berkata, "Diambilnya sepersepuluh dari zaitun setelah diperas dan minyak zaitunnya mencapai lima *wasaq*..."

[741] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/245, pembahasan: Zakat, bab: Apa yang diwajibkan zakat padanya, no. 3).

Setelahnya Malik berkata, "Tidak ada zakat kecuali pada tiga hal: Tanaman, emas-perak, dan ternak."

Adapun perkataannya: "pada barang (selain emas dan perak) yang berlaku zakat."

Maka difahami dariperkataan Malik mengenai zakat barang setelah *atsar* yang lalu (no. 3878), karena ia mengatakan, "Yang kami anut mengenai barang yang berputar, bahwa seseorang bila menzakati hartanya, kemudian membelinya sebagai barang dagangan yang berupa kuda, atau budak dan serupanya, kemudian menjualnya sebelum berlalu padanya satu *haul*, maka ia tidak menunaikan zakat dari harta tersebut hingga berlalu padanya satu *haul* dari sejak hari ia menzakatinya."

Al Ardh adalah setiap barang (harta) yang selain emas dan perak.

3882. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Sa'id —yakni Ibnu Al Musayyab– dan Sulaiman bin Yasar ditanya: 'Apakah ada sunnah mengenai syuf'ah?' Keduanya mengatakan, 'Ya. Syuf'ah berlaku pada rumah dan tanah, namun syuf'ah tidak berlaku kecuali antar orang-orang yang berserikat'."[742]

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan ini kami berpedoman, sementara Malik berpedoman secara umum, dan dalam hal ini ada penafian, bahwa syuf'ah kecuali pada apa yang memiliki tanah, maka dibagi.

3883. Malik meriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa ia berkata, "Tidak ada syuf'ah pada sumur, dan tidak pula pada pohon kurma." Malik juga berkata, "Tidak ada syuf'ah pada jalan, dan tidak ada halaman rumah, jika adapun maka dibagi." Ia berkata mengenai orang yang membeli satu bagian dari rumah atau hewan atau barang, 'Syuf'ah pada satu bagian sekadar dengan harga yang didapatnya'. Kemudian menyelisihi makna ini dalam masalah budak *mukatab*, yaitu dengan menjadikan binatang-binatangnya dijual, dan menjadikannya lebih berhak dengan apa yang dijual darinya dengan syuf'ah."[743]

Al Harts adalah setiap yang tidak dapat tumbuh dan berkembang kecuali dengan disiangi.

Al Ain adalah emas dan perak.

Al Maasyiyah adalah unta, sapi dan kambing.

[742] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/714, (35) pembahasan: *Syuf'ah*, bab: Apa yang berlaku *syuf'ah* padanya, no. 2, 3).

[743] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (2/717, (35) pembahasan: *Syuf'ah*, bab: Apa yang tidak berlaku *syuf'ah* padanya), dari Muhammad bin Umarah, dari Abu Bakar bin Hazm, bahwa Utsman bin Affan berkata, "Jika telah di pasang batas-batas

86. Bab: Menyelisihi Sa'id dan Abu Bakar bin Abdurrahman Dalam Masalah *Ila'*

Asy-Syafi'i berkata:

---

pada tanah, maka tidak ada *syuf'ah* padanya. Dan tidak ada *syuf'ah* pada sumur, begitu juga pada pohon kurma"

Al Baihaqi menyebutkan, bahwa Asy-Syafi'i meriwayatkannya dengan sanad ini di dalam pendapat lama.

Asy-Syafi'i di dalam pendapat lama mengatakan, "Abdullah bin Idris menyebutkan, dari Muhammad bin Umarah, dari Abu Bakar bin Muhammad, dari Aban bin Utsman, dari Utsman, seperti itu."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan juga oleh Abu Ubaid, dari Abdullah bin Idris, dari Muhammad bin Umarah, dari Abu Bakar Ibnu Hazm –atau dari Abdullah bin Abu Bakar-keraguan dari Abu Ubaid–, dari Aban bin Utsman, dari Utsman,ia berkata, "Tidak ada *syuf'ah* pada sumur, tidak pula pada pohon kurma, dan tanda-tanda tapal memutuskan setiap *syuf'ah.*"

Malik berkata, "Barangsiapa membeli satu bagian dari rumah atau tanah, serta hewan dan barang dalam satu transaksi. Lalu pemilik *syuf'ah* menuntut *syuf'ah*-nya pada rumah atau tanah itu, lalu pembeli berkata, Ambillah semua yang aku beli, karena aku membelinya semuanya'." Malik berkata, "Pemilik *syuf'ah* mengambil *syuf'ah*-nya pada rumah atau tanah dengan porsinya dari harga itu, dan masing-masing yang dibelinya dari itu dihitung tersendiri sesuai harga ia membelinya. Kemudian pemilik *syuf'ah* mengambil *syuf'ah*-nya dengan yang diperolehnya dari harga itu dari pokok harga, dan tidak mengambil apa pun dari hewan dan barang kecuali ia menghendaki itu." (2/716, pembahasan: yang sama dengan yang sebelumnya, bab: Apa yang berlaku *syuf'ah* padanya).

Ia juga berkata, "Tidak ada *syuf'ah* pada jalanan yang bisa dibagi maupun tidak bisa dibagi."

Ia juga berkata, "Perkaranya menurut kami, bahwa tidak ada *syuf'ah* pada halaman rumah, baik yang bisa dibagi maupun yang tidak." (2/717, pembahasan: yang sama dengan yang sebelumnya, bab: Apa yang tidak berlaku *syuf'ah* padanya).

Ia juga mengatakan di dalam (39) pembahasan: Budak *mukatab,* (5) bab: Penjualan budak *mukatab*), "Hal terbaik yang aku dengar mengenai budak *mukatab,* bahwa bila ia dijual, maka ia lebih berhak membeli *kitabah*-nya daripada orang yang membelinya bila ia kuat menunaikan kepada majikannya yang telah menjualnya secara tunai."

3884. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id —yakni Ibnu Al Musayyab— dan Abu Bakar bin Abdurrahman; Bahwa keduanya mengatakan tentang lelaki yang meng-*ila*` istrinya, "Bahwa apabila telah berlalu empat bulan, maka itu adalah satu talak. Dan bagi suaminya boleh merujuknya selama ia masih di dalam masa iddah."[744]

3885. Malik juga berkata, "Sesungguhnya Marwan memutuskan mengenai lelaki yang meng-*ila*` istrinya, bahwa apabila telah berlalu empat bulan maka itu adalah satu talak, dan suami boleh merujuknya selama ia masih di dalam masa iddah." Malik berkata, "Berdasarkan ini pendapatnya Ibnu Syihab."[745]

Asy-Syafi'i berkata:

3886. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa ia ditanya mengenai wanita yang ditalak suaminya di rumah yang disewa: "Siapa yang menanggung biaya sewa?" Sa'id menjawab, "Suaminya itu." Ia berkata, "Bagaimana suaminya tidak punya." Ia menjawab, "Maka si istri yang menanggung." Ia berkata, "Apabila si istri juga tidak punya?" Ia menjawab, "Maka *amir* (pihak berwenang) yang menanggung."[746]

---

[744] HR. Malik dalam *Al Muwaththa*` (2/557, pembahasan: Talak, (6) bab: *ila*`, no. 18).

[745] HR. Malik dalam *Al Muwaththa*` (di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, no. 19).

[746] HR. Malik dalam *Al Muwaththa*` (2/580, pembahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat tentang iddahnya wanita di rumahnya bila ia ditalak di sana, no. 66).

87. Bab: Sujud Al Qur`an

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai sujud di dalam surah Al Hajj. Ia pun berkata, "Ada dua sujud di dalamnya." Aku berkata, "Apa hujjah dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3887. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa seorang lelaki dari penduduk Mesir mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Khaththab sujud dua kali di dalam surah Al Hajj, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya surah ini diutamakan dengan dua sujud."[747]

3888. Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air, bahwa Umar bin Khatthab shalat mengimami mereka di Al Jabiyah, lalu ia membaca surah Al Hajj, lalu ia sujud dua kali di dalamnya.[748]

---

[747] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/205-206, pembahasan: Al Qur`an, (5) bab: Riwayat-riwayat tentang sujud Al Qur`an, no. 13).

Lihat juga no. 3658.

[748] Al Baihaqi mengatakan di dalam *Al Ma'rifah* (2/150, pembahasan: Shalat-sujud di dalam surah Al Hajj),

"Demikian yang dicantumkan di dalam sanad hadits ini di dalam kitab Ar-Rabi'.

Diriwayatkan juga di dalam Al Qadim pada riwayat Az-Za'afarani darinya, ia berkata,

'Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, yaitu Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air, ia berkata, Aku shalat di belakang Umar bin Khaththab di Al Jabiyah, lalu di dalam shalat Shubuh ia membaca surah Al Hajj, lalu ia sujud dua kali di dalamnya'.

Ini lebih *shahih*. Telah diriwayatkan juga oleh Syu'bah bin Al Hajjaj, dari Sa'd bin Ibrahim dengan sanadnya dan maknanya."

(Lihat riwayat ini di dalam *As-Sunan Al Kubra*, 2/317).

Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia sujud dua kali di dalam surah Al Hajj.

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami hanya sujud satu kali di dalamnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Umar bin Khaththab dan Abdullah bin Umar, dan tidak beralih kepada perkataan seorang pun dari sahabat Nabi ﷺ. Bagaimana bisa kalian menjadikan perkataan Umar saja sebagai hujjah, dan Ibnu Umar saja sebagai hujjah, hingga kalian menolak sunnah dengan masing-masing dari keduanya, dan kalian bertopang pada keduanya dalam sejumlah masalah fikih, kemudian kalian keluar dari perkataan keduanya karena pendapat kalian sendiri? Apakah kalian mengetahui adanya suatu pendapat pada seseorang yang celanya lebih jelas dari apa yang kami paparkan daripada pendapat-pendapat kalian?"

88. Bab: Shalat di Al Muhashshab

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i mengenai apa yang diriwayatkan dari sahabat kami mengenai Al Muhashshab.

Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/342, pembahasan: Shalat, bab: Berapa banyak ayat sajdah di dalam Al Qur'an), dari Ats-Tsauri, dari Sa'd bin Ibrahim, ia berkata, "Orang yang melihat Umar di Al Jabiyah memberitahukan kepadaku, bahwa ia sujud dua kali di dalam membaca surah Al Hajj." (no. 5895).

Asy-Syafi'i berkata:

3889. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya` di Al Muhashshab, kemudian memasuki Makkah di malam hari, lalu thawaf di Baitullah.[749]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kami mengatakan: Tidak layak seorang alim melakukannya."

Asy-Syafi'i berkata, "Berarti manasik yang diwajibkan atas orang alim tidak sama dengan yang diwajibkan atas yang lainnya." Aku berkata, "Itu sama atas orang alim dan orang jahil."

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila keduanya meninggalkannya?" Aku berkata, "Tidak ada fidyah atas satu pun dari keduanya." Ia berkata, "Akan tetapi dari asal madzhab kalian, bahwa orang yang meninggalkan salah satu manasik maka harus mengalirkan darah (menyembeli kurban). Apabila itu termasuk manasik berarti kalian telah meninggalkan pendapat kalian. Apabila itu hanya tempat singgah di perjalanan dan bukan tempat manasik, maka engkau tidak menyuruh orang alim maupun orang jahil untuk menyinggahinya."

89. Bab: Mandi Junub

Asy-Syafi'i berkata:

[749] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/405, pembahasan: Haji, bab: Shalat Al Mu'arras dan Al Muhashshab, no. 207).

3890. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila ia mandi junub, ia menyiramkan air pada kedua matanya. Malik berkata, "Pengamalannya tidak berdasarkan itu."[750]

Ini di antara yang kalian tinggalkan dari Ibnu Umar, sementara kalian tidak meriwayatkan dari seorang pun yang menyelisihinya. Apabila kalian bisa meninggalkan Ibnu Umar bukan karena pendapat yang sepertinya, maka kalian tidak boleh menjadikan perkataannya sebagai hujjah terhadap yang sepertinya. Sedangkan kalian membiarkannya untuk diri kalian. Apabila memang boleh bagi kalian untuk berhujjah dengannya terhadap yang sepertinya, maka kalian tidak boleh menyelisihinya untuk diri kalian."

90. Bab: Wudhu Karena Mimisan

Asy-Syafi'i berkata:

---

[750] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/45, (2) pembahasan: Thaharah, (17) bab: Pengamalan pada mandi junub).

Ini ringkasannya, sedangkan lafazhnya di dalam *Al Muwaththa'*:

Bahwa Abdullah bin Umar bila mandi dari junub, ia memulai dengan menuangkan air ke tangan kanannya lalu mencucinya, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian berkumur dan ber-*istintsar* (membersihkan lobang hidung dengan cara dihirup dan dikeluarkan lagi), kemudian membasuh wajahnya dan memercik pada kedua matanya, kemudian membasuh tangan kanannya, kemudian tangan kiri, kemudian membasuh kepalanya, kemudian mandi dan menyiramkan air padanya.

Saya tidak menemukan perkataan Malik "Ini tidak diamalkan", tapi di dalam *Muwaththa'* Abu Mush'ab dicantumkan: "Ia berkata, 'Malik ditanya mengenai Ibnu Umar memercikkan air pada kedua matanya? Malik berkata, 'Tidak wajib'."

3891. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila ia mimisan, ia berbalik lalu berwudhu, kemudian kembali lagi, lalu melanjutkan, dan tidak berbicara.[751]

3892. Malik juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Al Musayyab dan Ibnu Abbas.[752]

3893. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Barangsiapa mengalami mimisan, atau barangsiapa mendapati mimisan, atau madzi, atau muntah, maka ia berbalik lalu berwudhu, kemudian kembali lalu melanjutkan."[753]

---

[751] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/38, (2) pembahasan: Thaharah, (10) bab: Riwayat-riwayat tentang mimisan).

[752] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/38-39, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Malik, telah sampai kepadanya, bahwa Abdullah bin Abbas mimisan (keluar darah dari hidung), maka ia keluar lalu mencuci darah darinya, kemudian kembali lagi dan meneruskan shalat yang telah dilakukannya.

Dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith Al-Laitsi, bahwa ia melihat Sa'id bin Al Musayyab mimisan ketika sedang shalat, lalu ia mendatangi kamar Ummu Salamah istri Nabi ﷺ, lalu menghampiri air wudhu, lalu berwudhu, kemudian kembali dan melanjutkan shalat yang telah dilakukannya.

[753] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/340-341, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang ber-*hadats* kemudian kembali sebelum berbicara), dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Syihab, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia memberi fatwa bila seseorang mimisan di dalam shalat atau muntah, atau mendapati madzi, agar ia berbalik lalu berwudhu, kemudian menyelesaikan sisa shalatnya selama ia tidak berbicara. (no. 3610).

Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. 3609).

Dari Ibnu Juraij, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar mimisan ketika sedang shalat, lalu ia masuk ke rumahnya, lalu menunjuk air wudhu, maka dibawakanlah air wudhu, lalu ia berwudhu, kemudian masuk lagi, lalu menyelesaikan apa yang telah dilakukannya (menyambung shalatnya), dan ia tidak berbicara di antara itu. (no. 3612).

3894. Al Miswar bin Makhramah berkata, "Mengulangi dari awal." Kemudian kalian menyatakan, bahwa cukup hanya dengan mencuci darah.[754]

3895. Ubaidullah bin Amr meriwayatkan dari Nafi', bahwa ia berbalik lalu mencuci darah, dan berwudhu untuk shalat. Zhahirnya di dalam riwayat kalian, bahwa itu adalah wudhu shalat, dan ini menyerupai meninggalkan, berdasarkan apa yang kalian riwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Al Musayyab di dalam riwayat selain kalian, bahwa ia melanjutkan dalam kasus mendapati madzi, sedangkan kalian menyatakan bahwa kalian

---

[754] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (2/342, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya), dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, bahwa Al Miswar bin Makhramah berkata, "Mengulang shalat itu dan apa yang sudah dilaksanakan tidak dianggap apa-apa karena mimisan." (no. 3620).

As-Sunan Al Kubra (2/257, pembahasan: Shalat, (339) bab: Orang yang melanjutkan apa yang telah dilakukannya karena *hadats*), dari jalur Al-Laits bin Sa'd dan Abdurrahman bin Namr, dari Ibnu Syihab, bahwa ia menceritakan kepada mereka dari Al Miswar bin Makhramah, bahwa ia berkata, "Mengulang."

Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata, "Pendapat yang paling aku sukai dalam hal ini, bahwa itu memutuskan shalat, dan ini merupakan pendapatnya Al Miswar bin Makhramah." Ia berkata, "Pendapat Al Miswar lebih senada dengan pendapat umum mengenai orang yang mengarahkan punggungnya ke kiblat dengan sengaja, bahwa ia harus mengulang." Ia berkata, "Dan tidak boleh dalam suatu keadaan yang tidak dihalalkan shalat di dalamnya bila mengalami itu kemudian melanjutkan shalatnya dari itu. *Wallahu Ta'ala a'lam.*"

Setelah menukil ini dari Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata, "Di dalam pendapat lama ia mengatakan, 'Melanjutkan'. Dan di dalam *Al Imla'* ia mengatakan, 'Seandainya tidak ada madzhab para ahli fikih, niscaya aku berpendapat bahwa orang yang berpaling dari kiblat karena mimisan atau lainnya, maka ia harus mengulang. Akan tetapi, tidak ada jalan terkait dengan *atsar* kecuali pasrah'. Ia mengatakan itu terkait dengan masalah ini dan masalah-masalah lainnya. Dan di dalam pendapat barunya ia merujuk kepada pendapat Al Miswar bin Makhramah. Wabillahit taufiq." (*As-Sunan*, di tempat yang sama dengan yang sebelumnya).

tidak melanjutkan dalam kasus mendapati madzi. Hanya Allah yang kuasa memberi petunjuk."[755]

91. Bab: Mandi dengan Air Sisa Mandi Orang Junub dan Wanita Haid

Asy-Syafi'i berkata:

3896. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Tidak apa-apa mandi dengan air sisa mandi wanita selama ia tidak haid atau pun junub." Sedangkan Malik berkata, "Tidak apa-apa mandi dengan sisa air orang junub atau haid."[756]

3897. Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Engkau berpendapat dengan pendapat Malik?" Ia menjawab, "Ya. Aku juga tidak memandang adanya hujjah pada perkataan seorang disandingkan dengan sabda Nabi ﷺ. Aku meninggalkannya karena Nabi ﷺ dan Aisyah pernah mandi bersama. Apabila keduanya

---

[755] Saya belum menemukan riwayat ini, hanya saja Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan ini dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Ia juga meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar, bahwa ia melihat Salim melakukan itu. (*Al Mushanaf*, 2/99-100, pembahasan: Shalat dua hari raya, (40) bab: Orang yang muntah atau mimisan di dalam shalat).

[756] HR. Malik dalam *Al Muwaththa*' (1/52, (2) pembahasan: Thaharah, no. 86). Di dalamnya tidak terdapat perkataan Malik.

Sedangkan perkataan Malik terdapat di dalam *Muwaththa*'-nya Abu Mush'ab, dan itu disebutkan sebagai berikut: "Malik ditanya mengenai air sisa orang yang mandi junub dan haid, apakah boleh berwudhu dengannya? Ia menjawab, 'Ya, silakan berwudhu dengannya'."

mandi bersama, maka masing-masing dari keduanya mandi dengan sisa air temannya. Sedangkan kalian menjadikan sunnah lainnya sebagai hujjah atasnya. Jika kalian meninggalkannya atas Ibnu Abbas karena ini, maka boleh jadi kalian tidak meninggalkannya atasnya karena sesuatu yang kalian ketahui."[757]

92. Bab: Tayammum

Asy-Syafi'i berkata:

3898. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa ia dan Ibnu Umar datang dari Al Juruf, hingga ketika keduanya berada di Al Mirbad, ia turun lalu bertayammum dengan tanah. Ia mengusap wajah dan tangannya hingga kedua sikutnya, kemudian shalat.[758]

3899. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia bertayammum dan Marbad

---

757 Telah dikemukakan no. 22, 23, pembahasan: Thaharah, sisa mandi orang junub dan haid.

758 HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/56, (2) pembahasan: Thaharah, (24) bab: Pengamalan tayammum).

Ini dan riwayat Abdurrazzaq dari Malik dengan sanad ini di dalamnya terdapat tambahan: "Dan tidak mengulangi shalat tersebut." (*Al Mushannaf*, 1/299, pembahasan: Thaharah, bab: Permulaan tayammum).

An-Na'am, lalu shalat Ashar, kemudian masuk Madinah sementara matahari masih tinggi, namun ia tidak mengulangi shalat.[759]

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami mengatakan: Apabila musafir mendapatkan air maka tidak boleh bertayammum kecuali di akhir waktu. Apabila ia bertayammum sebelum akhir waktu dan shalat, kemudian menemukan air sebelum habisnya waktu, maka ia berwudhu dan mengulangi shalatnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Ini menyelisihi Ibnu Umar. Al Marbad itu lokasinya di ujung Madinah, dan Ibnu Umar bertayammum di sana, lalu masuk, dan saat itu masih ada waktu yang cukup, namun ia tidak mengulangi shalat. Bagaimana bisa kalian menyelisihinya dalam dua hal sekaligus, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang setara dengannya yang mengatakan sebaliknya? Apabila kalian berpendapat dengan pendapatnya kemudian kalian menyelisihi selain kalian, maka kalian serupa dengan mengatakan, 'Menyelisihi Ibnu Umar bukan karena perkataan orang yang setara dengannya'. Kemudian kalian juga menyelisihinya dalam masalah shalat. Karena Ibnu Umar lebih dekat kepada melaksanakan shalat

---

[759] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (1/229, pembahasan: Thaharah, bab: Permulaan tayammum), dari Ats-Tsauri, dari Muhammad dan Yahya bin Sa'id, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar bertayammum lalu shalat Ashar, sementara ia berjarak satu atau dua mil dari Madinah, kemudian ia masuk Madinah dan matahari masih tinggi, namun ia tidak mengulang (shalatnya itu). (no. 884).

Al Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal sanadnya) sebagaimana di sini tapi tanpa menyebutkan tayammum, dan itulah yang dimaksud oleh judul babnya (Al Bukhari, 1/127, (7) pembahasan: Tayammum, bab: Tayammum di waktu hadir bila tidak terdapat air dan dikhawatirkan terluputkan shalat).

HR. Ad-Daraquthni (1/185-186, bab: Penjelasan tempat yang dibolehkan tayammum padanya, kadarnya dari negeri dan pencarian air), dari jalur Muhammad bin Ajlan, dengan sanad ini. Diriwayatkan juga dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi', menyerupainya. (no. 1-4).

yang tidak wajib atasnya daripada beralih kepada meninggalkan shalat yang wajib atasnya."

93. Bab: Witir

3900. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', ia berkata, "Aku bersama Ibnu Umar di Makkah, sedangkan langit cukup berawan, maka Ibnu Umar khawatir keburu Shubuh, maka ia pun witir satu rakaat. Kemudian awan tersingkap, lalu ia melihat ternyata masih malam, maka ia menggenapkan dengan satu rakaat."[760]

Asy-Syafi'i berkata, "Sedangkan kalian menyelisihi Ibnu Umar di dua bagian ini, yaitu kalian mengatakan, 'Tidak boleh witir satu rakaat, dan barangsiapa witir satu rakaat maka tidak boleh menggenapkan witirnya'. Aku juga tidak mengetahui kalian mengetahui dari seorang pun bahwa ia mengatakan, 'Tidak boleh menggenapkan witirnya."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Bagaimana pendapatmu dalam hal ini?" Ia berkata, "Berdasarkan perkataan Ibnu Umar, bahwa witir satu rakaat."

---

[760] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/125, (7) pembahasan: Shalat malam, bab: Perintah witir), di dalamnya ada tambahan di bagian akhirnya: "Kemudian setelah itu shalat dua rakaat-dua rakaat, lalu bila khawatir Shubuh berwitir satu rakaat."

Di dalamnya juga disebutkan: "dan langit berawan."

Aku berkata, "Apakah engkau juga berpendapat boleh menggenapkan witirnya?" Ia menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Apa hujjahmu dalam hal ini?"

Asy-Syafi'i berkata:

3901. Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas, bahwa ia memakruhkan kepada Ibnu Umar untuk menggenap witirnya, dan ia berkata, "Apabila engkau telah witir di permulaan malam, maka shalatlah dengan genap di akhirnya, dan janganlah engkau mengulangi witir, dan jangan menggenapkannya."[761]

Sedangkan kalian menyatakan, bahwa kalian tidak menerima kecuali hadits sahabat kalian, padahal tidak ada dari hadits sahabat kalian yang menyelisihi Ibnu Umar.

---

[761] Lih. *Mushannaf Abdurrazzaq* (3/29-31, bab: Orang yang witir kemudian bangun lalu ingin shalat), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa bila ia tidur dalam keadaan telah melaksanakan witir, kemudian ia bangun untuk shalat di malam hari, maka ia shalat satu rakaat untuk menggenapkan witirnya, kemudian nanti di akhir shalat ia witir lagi.

Az-Zuhri berkata, "Lalu hal itu sampai kepada Ibnu Abbas, namun ia tidak kaget, ia berkata, 'Sesungguhnya Ibnu Umar pernah witir tiga kali dalam semalam'." (no. 4682).

Dari Ibnu Juraij, dari Atha`, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Apabila witir di permulaan malam, maka janganlah menggenapkan dengan satu rakaat, tapi shalat secara genap hingga pagi'."

Dari Ats-Tsauri, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Apabila engkau telah witir di permulaan malam, maka shalatlah secara genap hingga pagi." (no. 4686).

94. Bab: Shalat di Mina

3902. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia shalat di belakang imam di Mina empat rakaat. Apabila ia shalat sendirian maka ia shalat dua rakaat.[762]

Asy-Syafi'i berkata, "Ini menunjukkan, bahwa apabila imamnya dari penduduk Makkah, maka ia shalat di Mina empat rakaat, karena tidak ada yang memungkinkannya kecuali ini. Atau imamnya dari selain penduduk Makkah lalu ia menggenapkan di Mina, karena imam di masa Ibnu Umar dari Bani Umayyah, dan mereka menyempurnakan karena Utsman menyempurnakan.

Ini juga menunjukkan, bahwa apabila musafir menggenapkan bersama suatu kaum maka tidak merusak shalat mereka menurut Ibnu Umar, karena shalatnya, sekiranya itu rusak, tentu ia tidak akan shalat bersamanya.

Dengan ini kami berpendapat. Sedangkan kalian menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Ibnu Umar bukan

---

[762] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/149, (9) pembahasan: Mengqashar shalat di perjalanan, (6) bab: Musafir menjadi imam atau di belakang imam, no. 20).

HR. Muslim (1/482, (5) pembahasan: Shalat para musafir dan mengqashar shalat, bab: Mengqashar shalat di Mina), dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Abu Usamah, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat di mina dua rakaat, dan juga Abu Bakar setelahnya, Umar setelah Abu Bakar, dan Utsman di permulaan masa khilafahnya. Kemudian setelah itu Utsman shalat empat rakaat."

Maka Ibnu Umar bila shalat bersama imam, ia shalat empat rakaat, tapi bila ia shalat sendirian maka ia shalat dua rakaat.

Diriwayatkan juga dari jalur lainnya dari Ubaidullah, dengan sanad ini. (no. 16/694).

karena pandangan seseorang yang kalian riwayatkan yang menyelisihi Ibnu Umar. Bahkan bersama Ibnu Umar dalam hal ini ada orang lain dari kalangan sahabat Nabi ﷺ yang menyepakatinya, sedangkan kalian menyelisihinya.

3903. Ibnu Mas'ud pernah mencela penyempurnaan shalat di Mina, kemudian ia berdiri menyempurnakannya, maka ditanyakan hal itu kepadanya, ia pun berkata, 'Penyelisihan adalah buruk'. Seandainya itu merusak shalatnya, tentu ia tidak akan menyempurnakan, dan menyelisihi orang yang menyelisihi, akan tetapi ia memandang fleksibelnya sehingga ia menyempurnakan, walaupun menurutnya yang lebih utama adalah mengqashar."[763]

---

[763] HR. Abu Daud (2/508-509, (5) pembahasan: Manasik, (75) bab: Shalat di Mina), dari jalur Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Utsman shalat mengimami kami di Mina empat rakaat." Lalu Abdullah berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ dua rakaat, bersama Abu Bakar dua rakaat, bersama Umar dua rakaat, dan juga bersama Utsman di permulaan masa pemerintahan, kemudian ia menyempurnakannya (menjadi empat rakaat). Kemudian jalan kalian terpisah-pisah, maka sungguh aku berharap bahwa dari empat rakaat itu aku mendapat dua rakaat yang diterima."

Al A'masy berkata, "Lalu Muawiyah bin Qurrah menceritakan kepadaku dari para gurunya: Bahwa Abdullah shalat empat rakaat. Lalu dikatakan kepadanya, 'Engkau pernah mencela 'Utsman, tapi kemudian engkau shalat empat rakaat?' Ia berkata, 'Perselisihan itu buruk'." (no. 1955, terbitan Awwamah).

Hadits ini *muttafaq 'alaih* (disepakati ke*shahih*annya) dari jalur ini, selain yang diriwayatkan oleh Al A'masy dari Mu'awaiyah bin Qurrah. (HR. Al Bukhari, 1/341, (18) pembahasan: Mengqashar shalat, bab: Shalat di Mina, no. 10; Muslim, 1/486, (6) pembahasan: Shalat para musafir, bab: Mengqashar shalat di Mina, no. 19/695).

95. Bab: Shalat Sunah Dalam Perjalanan

3904. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak pernah shalat sunnah bersama shalat fardhu di dalam perjalanan, baik sebelum maupun sesudahnya, kecuali di tengah malam.[764]

Asy-Syafi'i berkata, "Diketahui dari Ibnu Umar celaan shalat sunah di siang hari di dalam perjalanan. Malik berkata, 'Tidak apa-apa shalat sunnah di dalam perjalanan di siang hari'."

Ia berkata, "Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, 'Sesungguhnya kami berpendapat dengan pendapat sahabat kami'. Asy-Syafi'i berkata, 'Bagaimana bisa kalian menyelisihi Ibnu Umar dan melakukan apa yang dimakruhkannya, dan aku tidak mengetahui kalian mengetahui sesuatu dalam hal ini yang menyelisihi itu? Ini menunjukkan, bahwa berdalihnya kalian dengan perkataan Ibnu Umar untuk menutupi diri dari manusia, karena tidak layak seseorang menyelisihi hujjah padanya'."

---

[764] HR. Malik dalam *Al Muwaththa'* (1/150, (9) pembahasan: Mengqashar shalat di perjalanan, (7) bab: Shalat *nafilah* (sunnah) di perjalanan di siang hari dan malam hari, serta shalat di atas kendaraan).

Di dalamnya ada tambahan di bagian akhirnya: "maka ia shalat di atas tanah, dan di atas tunggangannya dengan menghadap ke arah menghadapnya tunggangannya."

Yahya berkata, "Malik ditanya mengenai *nafilah* (shalat sunnah) di perjalanan, ia berkata, 'Itu tidak apa-apa di malam dan siang hari. Dan telah sampai kepadaku bahwa sebagian ahli ilmu melakukan itu'."

96. Bab: Qunut

Asy-Syafi'i berkata:

3905. Malik mengabarkan kepada kami dari Malik, bahwa Ibnu Umar tidak pernah qunut di dalam shalat apa pun.[765]

Asy-Syafi'i berkata, "Sedangkan kalian memandang qunut di dalam shalat Shubuh.

3906. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, yang aku kira dari ayahnya –keraguan dari Ar-Rabi'–, bahwa ia tidak pernah qunut di dalam shalat, dan tidak pula di dalam witir, kecuali ia qunut di dalam shalat Shubuh sebelum ruku pada rakaat terakhir setelah selesainya bacaannya.[766]

Sedangkan kalian menyelisihi Urwah, yaitu kalian mengatakan, 'Qunut setelah ruku'."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Engkau sendiri mengatakan qunut di dalam shalat Shubuh setelah ruku?" Ia berkata, "Ya, karena Nabi ﷺ qunut, kemudian Abu Bakar, kemudian Utsman."

Aku berkata, "Berarti ia menyepakatimu." Ia berkata, "Benar, karena hal yang tidak kalian ketahui. Dan penyepakatan kalian dalam hal ini adalah hujjah atas kalian dalam hal lainnya."

---

[765] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/159, (9) pembahasan: Mengqashar shalat di perjalanan, (16) bab: Qunut di dalam shalat Shubuh).

[766] Saya tidak menemukannya *Muwaththa`*-nya Yahya bin Yahya Al-Laitsi, tapi terdapat di dalam *Muwaththa`*-nya Suwaid:

HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (hal. 123, pembahasan: Shalat, bab: Qunut, no. 134).

Aku berkata, "Dari mana?" Ia berkata, "Kalian meninggalkan hadits dari Nabi ﷺ mengenai haji dari seseorang karena mengqiyaskan kepada perkataan Ibnu Umar, dan kalian mengatakan, 'Ibnu Umar tidak jahil mengenai perkataan Nabi ﷺ'."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Terkadang berpendapat terhadap Ibnu Umar dengan sebagian sunnah, dan berpendapat terhadapnya dengan apa yang disaksikan dari Sunnah." Asy-Syafii berkata, "Apakah qunut luput dari pengetahuannya, padahal Nabi ﷺ qunut sepanjang umurnya, dan juga Abu Bakar? Ataukah ia tidak ingat itu?" Aku menjawab, "Ya."

Asy-Syafi'i berkata, "Perkataan kalian berbeda-beda. Bagaimana kami mendapati kalian meriwayatkan darinya pengingkaran qunut, sedangkan selain kalian dari kalangan orang-orang Madinah meriwayatkan qunut dari Nabi ﷺ dan para khalifahnya? Maka dengan ini menggugurkan, bahwa pengamalan sebagaimana yang engkau katakan dalam setiap perkara."

Aku berkata, "Dan juga menggugurkan perkataan kalian: 'Sunnah tidak luput dari Ibnu Umar'. Karena apabila ia bisa lupa, atau tidak ingat apa yang pernah disaksikannya, maka Nabi ﷺ pernah memerintahkan seorang wanita untuk berhaji atas nama ayahnya, yang dari segi ilmu mengenai ini lebih mungkin untuk tidak diingatnya, namun ia tidak menjadikan perkataannya sebagai hujjah terhadap Sunnah. Engkau hanyalah menolak hadits ini, engkau menyatakan tidak ada terluputkan oleh Ibnu Umar."